

KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF



Dr. Hj. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H., lahir di Banyuwangi, 25 Desember 1962. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pakuan, Bogor tahun 1990, dan pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 2001 dalam bidang Ilmu Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya pada tahun 2019. Sampai sekarang menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan.



Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta. Tempat dan tanggal lahir, Jakarta, tanggal 31 Januari 1970. Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta juga mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Magister Ilmu Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Tri Sakti. Pernah bekerja di Kejaksaan Republik Indonesia selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dan memperoleh bintang jasa untuk masa pengabdian 10 dan 20 tahun. Penulis adalah juga seorang praktisi hukum (*lawyer*).



Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., lahir di Sibolga (Sumatera Utara) tanggal 23 Maret 1958. Status sebagai tenaga pengajar (dosen) tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta. Penulis mengajar juga di berbagai perguruan tinggi swasta seperti Universitas Pakuan Bogor, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada Program S1-S2-S3.

Penulis juga pernah mengajar di beberapa universitas lain seperti Universitas Ekasakti Padang, Universitas Sahid Jakarta dan beberapa perguruan tinggi swasta lain. Jabatan akademik Lektor Kepala sejak tahun 2001. Penulis menghasilkan beberapa buku hukum seperti Dinamika Negara Hukum, Ilmu Politik Hukum, Ilmu Negara, Negara Hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Metode Penelitian Hukum, Kapita Selekta Hukum Tata Negara dan Kekuasaan Kehakiman.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwilinggung No. 112
Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN
METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.



KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.



**KARAKTERISTIK
ILMU HUKUM
DAN METODE
PENELITIAN
HUKUM
NORMATIF**

KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H.

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea

Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif/
Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

x, 402 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 391

ISBN 978-623-231-947-9

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3055 RAJ

Dr. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H.

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

KARAKTERISTIK ILMU HUKUM DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Cetakan ke-1, Juni 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Diah Safitri

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Buku ini berjudul *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Judul tersebut sudah dapat mencerminkan isi pokok (isi utama) buku ini yakni perbincangan tentang Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum. Dalam perspektif para penulis, upaya untuk memahami karakteristik penelitian hukum normatif tidak terlepas dari atau harus dimulai dari pemahaman tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Dengan jalan pikiran seperti dikemukakan di atas, para penulis berupaya untuk memperbincangkan dan mengulas karakteristik Ilmu Hukum lebih dahulu dan kemudian memperbincangkan karakteristik metode penelitian hukum normatif. Menurut para penulis, perbincangan mengenai karakteristik Ilmu Hukum dalam hubungan dengan metode penelitian hukum jarang diperbincangkan dalam ruang-ruang kelas perkuliahan fakultas hukum sampai dengan sekarang.

Sampai dengan sekarang, beberapa sarjana hukum masih beranggapan Ilmu Hukum adalah cabang Ilmu-ilmu Sosial. Sudah barang tentu, pandangan (anggapan) demikian adalah pandangan yang sudah ketinggalan zaman atau pandangan yang tidak mengikuti perkembangan studi ilmiah yang berkenaan hukum. Dalam taraf perkembangan sekarang, kedudukan Ilmu Hukum tidak berada dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial meskipun sama-sama berada dalam rumpun

Ilmu-ilmu Empiris yang terdiri atas (1) Ilmu-ilmu Alam dan (2) Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Manusia/Humaniora). Ilmu Hukum berada dalam satu rumpun Humaniora bersama dengan Ilmu-ilmu Sosial. Akan tetapi, Ilmu Hukum bukan cabang Ilmu Sosial. Akan tetapi, ilmu pengetahuan yang mandiri yang memiliki keunikan sendiri dan memiliki metode penelitian hukum dengan karakteristik sendiri yang khas yang disebut metode penelitian hukum normatif.

Perbincangan mengenai karakteristik Ilmu Hukum adalah landasan (fondasi) pengetahuan untuk memperbincangkan karakteristik metode penelitian hukum normatif. Alasannya, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik yang berbeda dari karakteristik cabang ilmu pengetahuan yang lain. Karakteristik keilmuan setiap cabang ilmu pengetahuan melahirkan karakteristik metode penelitian yang dipergunakan dalam konteks ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan tersebut kemudian melahirkan karakteristik metode penelitian. Sesuai dengan jalan pikiran yang dikemukakan di atas, perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai fondasi perbincangan mengenai karakteristik metode penelitian hukum normatif sudah tepat menurut pemahaman para penulis buku.

Sudah barang tentu, sebagai karya manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, buku yang berada di tangan Saudara pembaca yang budiman juga tidak luput dari segala macam kelemahan dan kekurangan. Untuk hal tersebut, para penulis menerima segala kritikan, komentar dan saran dari para pembaca yang budiman. Pada sisi lain, kelemahan dan kekurangan buku ini dapat menjadi titik tolak bagi para penulis lain untuk menghasilkan buku yang lebih baik pada masa yang akan datang dengan kualitas yang lebih baik daripada buku ini demi kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum maupun praktik pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada masa yang akan datang. Semoga!

Jakarta dan Bogor, April 2021

Para penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Kontroversi Mengenai Karakteristik Metode Ilmiah dan Metode Penelitian Hukum	13
BAB 2 KONSEP ILMU PENGETAHUAN ILMIAH MENURUT TRADISI SAINTISME DI BELAHAN DUNIA BARAT	25
A. Sifat dan Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Tradisi Sainisme	25
B. Sejarah Singkat Perkembangan Ilmu Hukum	37
C. Kedudukan Ilmu Hukum dalam Klasifikasi Ilmu Pengetahuan	48

BAB 3	KARAKTERISTIK ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN DARI SUDUT PANDANG (PERSPEKTIF) FILSAFAT ILMU	57
	A. Pengantar	57
	B. Aspek Ontologi Ilmu Hukum	61
	C. Aspek Epistemologi Ilmu Hukum	73
	D. Aspek Aksiologi Ilmu Hukum	106
BAB 4	PARADIGMA DAN DIMENSI-DIMENSI SERTA MEDAN BERKIPRAH ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN	119
	A. Pengantar	119
	B. Paradigma Ilmu Hukum	123
	C. Dimensi-dimensi Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan	131
	D. Batas-batas Wilayah Kerja (Medan Berkiprah) Ilmu Hukum	136
BAB 5	BEBERAPA KARAKTERISTIK ASPEK DAN DIMENSI ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN <i>SUI GENERIS</i>	49
	A. Pengantar	149
	B. Tempat Kedudukan Ilmu Hukum dalam Pembidangan Ilmu Pengetahuan	161
	C. Karakteristik Kepribadian Ilmu Hukum Sebagai Ilmu <i>Sui Generis</i>	182
BAB 6	KARAKTERISTIK METODE ILMIAH PENELITIAN HUKUM DALAM BINGKAI ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PRAKTIS-NORMOLOGIS	217
	A. Pengantar	217
	B. Urgensi dan Signifikansi Perbincangan Tentang Metode Ilmiah Penelitian	231

C.	Metode Ilmiah Penelitian Sosial dalam Bingkai Ilmu-ilmu Sosial	241
D.	Metode Ilmiah Penelitian Hukum dalam Bingkai Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Praktis-Normologis-reskriptif	251
BAB 7	KARAKTERISTIK METODE PENELITIAN HUKUM BERDASARKAN KARAKTER KEILMUAN ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PRAKTIS-NORMOLOGIS PRESKRIPITIF YANG <i>SUI GENERIS</i>	279
A.	Pengantar	279
B.	Cara Kerja Ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Alam	283
C.	Cara Kerja Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan)	288
D.	Cara Kerja Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan <i>Sui Generis</i>	298
BAB 8	KARAKTERISTIK METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN JENIS-JENIS METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF	319
A.	Berbagai Sudut Pandang Mengenai Istilah Hukum	319
B.	Karakteristik Masalah Hukum Sebagai Titik Tolak Penelitian Hukum	328
C.	Karakteristik Penelitian Hukum Yuridis-Normatif	346
D.	Beberapa Tipologi Penelitian Hukum Normatif	351

BAB 9	PENUTUP	387
	A. Catatan Akhir	387
	B. Harapan untuk Masa Depan	388
DAFTAR PUSTAKA		391
BIODATA PENULIS		401

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja masing-masing yang berbeda dari cabang ilmu pengetahuan yang lain. Sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja tersebut mencerminkan ciri khas setiap cabang ilmu pengetahuan. Sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan dapat dianggap sekaligus sebagai identitas cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sebagai contoh, Ilmu-ilmu Alam memiliki sifat dan hakikat serta karakteristik yang berbeda dari Ilmu Sastra, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi dan lain-lain. Ilmu Sosial memiliki sifat dan hakikat serta karakteristik yang berbeda dari Ilmu Ekonomi, Ilmu-ilmu Alam, Ilmu Teknik dan lain-lain. Ilmu Hukum memiliki sifat dan hakikat serta karakteristik yang berbeda dari Ilmu Sosial, Ilmu Teknik, Ilmu Kedokteran, Biologi, Ilmu-ilmu Alam, Etika, Teologi dan lain-lain. Perbedaan sifat dan hakikat serta karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan terjadi karena 3 (tiga) macam faktor penyebab. Ketiga macam faktor penyebab yang melahirkan perbedaan sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan dipaparkan pada bagian setelah bagian ini. Dalam ranah kefilosofan dan ilmu pengetahuan, perbedaan berbagai macam aspek yang melahirkan perbedaan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan

seperti dikemukakan di atas melahirkan berbagai macam spesialisasi atau super spesialisasi cabang-cabang ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang, kelahiran berbagai macam metode pendekatan yang bersifat khusus (spesialisasi) mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan semakin bercabang-cabang dan setiap cabang dapat melahirkan ranting-ranting ilmu pengetahuan.

Sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas yang disertai dengan metode pendekatan yang semakin bersifat khusus menimbulkan akibat terhadap aspek-aspek tertentu ilmu pengetahuan. Aspek tertentu yang dimaksud di atas adalah metode ilmiah dan metode penelitian setiap cabang ilmu pengetahuan sebagai aspek praktis dari epistemologi ilmu pengetahuan. Karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian setiap cabang ilmu pengetahuan sebagai aspek praktis epistemologi mengikuti karakteristik cabang ilmu pengetahuan induknya. Ronny Hanitijo Soemitro memaparkan karakteristik relasi suatu cabang ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah dan metode penelitian sebagai berikut “Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian Ilmu Sosial misalnya berbeda dengan penelitian hukum.”¹ Aspek karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian suatu cabang ilmu pengetahuan adalah perbincangan mengenai aspek-aspek keilmuan ilmu pengetahuan dalam ranah (bingkai) Filsafat Ilmu. Filsafat Ilmu adalah titik tolak untuk memperbincangkan segenap aspek-aspek ilmu pengetahuan baik aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Namun, dalam realitas praktik penelitian, komentar yang dikemukakan penulis di atas tidak selalu mendapat perhatian yang cukup dari para peneliti.

Wawasan yang dikemukakan di atas perlu mendapat perhatian yang serius dari para peneliti pemula di bidang hukum, dosen muda fakultas hukum dan mahasiswa fakultas hukum yang sedang menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Wawasan tersebut dapat dianggap sebagai peringatan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam

¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 1.

melakukan pemilihan metode ilmiah dan metode penelitian ketika melakukan penelitian hukum. Kesalahan memilih metode ilmiah dan metode penelitian ketika melakukan penelitian hukum akan menimbulkan akibat yang harus ditanggung sang peneliti. Konsekuensi dari kesalahan memilih metode ilmiah dan metode penelitian dalam suatu penelitian hukum berakibat fatal terhadap hasil penelitian hukum. Penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada metode ilmiah dan metode penelitian yang salah pasti menghasilkan penelitian yang salah. Wawasan tersebut mengandung kewajiban moral bagi setiap mahasiswa hukum, peneliti pemula di bidang hukum maupun dosen muda fakultas hukum untuk sungguh-sungguh berhati-hati memilih metode ilmiah dan metode penelitian yang tepat ketika melakukan penelitian hukum dalam rangka penulisan karya ilmiah skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah dan lain-lain. Namun, pengenalan dan pemahaman mengenai metode ilmiah dan metode penelitian yang benar dan tepat bagi suatu penelitian hukum bergantung kepada wawasan dan pemahaman yang dimiliki setiap peneliti tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis.

Dalam realitas praktik penelitian hukum yang bersifat akademik di tingkat pendidikan tinggi hukum, kesalahan dan kekeliruan yang dikemukakan di atas justru masih sering terjadi baik pada level sarjana hukum, magister hukum, dan doktor Ilmu Hukum sampai dengan sekarang. Sebagian dosen, mahasiswa fakultas hukum dan peneliti hukum pemula masih salah memilih dan menerapkan metode ilmiah dan metode penelitian suatu penelitian hukum normatif. Dalam praktik, suatu kegiatan penelitian hukum normatif sering terjadi justru mempergunakan metode ilmiah dan metode penelitian ilmu pengetahuan lain yakni Ilmu-ilmu Sosial. Sebagai akibatnya, elemen metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial seperti hipotesis, variabel, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, uji validitas data dan lain-lain masih ditemukan dalam penelitian hukum normatif baik yang bertujuan menulis skripsi, tesis atau disertasi. Bahkan, penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif justru dianggap benar dan bukan dianggap sebagai kesalahan (kekeliruan). Kondisi kekeliruan tersebut mengindikasikan seolah-olah Ilmu Hukum tidak memiliki metode ilmiah dan metode penelitian sehingga harus perlu meminjam metode ilmiah dan metode penelitian

Ilmu-ilmu Sosial. Penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk kekeliruan. Kekeliruan dan kesalahan tersebut mengakibatkan kemerosotan kualitas (mutu) karya tulis ilmiah mahasiswa fakultas hukum, peneliti pemula di bidang hukum atau dosen-dosen fakultas hukum. Pada gilirannya, kekeliruan atau kesalahan tersebut berpotensi mengakibatkan kemunduran pengembangan dan perkembangan Ilmu Hukum.

Kesalahan dan kekeliruan penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif masih terjadi dalam lingkungan pendidikan tinggi hukum sampai dengan sekarang. Kesalahan dan kekeliruan tersebut terjadi semata-mata karena dosen muda, peneliti muda di bidang hukum atau mahasiswa fakultas hukum tidak mengenal dan memahami karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berbeda dari Ilmu Sosial, Ilmu Agama, Etika, Ilmu Kedokteran, Ilmu-ilmu Alam dan lain-lain. Sebagai akibatnya, peneliti muda hukum, dosen pemula hukum atau mahasiswa fakultas hukum tidak mengetahui karakteristik metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum yang berbeda dengan karakteristik metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu-ilmu Sosial atau berbagai cabang ilmu pengetahuan lain. Sebagai konsekuensinya, untuk menjadi peneliti handal, seorang dosen pengajar mata kuliah Metode Penelitian Hukum atau peneliti pemula di bidang hukum maupun mahasiswa fakultas hukum harus lebih dahulu mengenal dan memahami karakteristik metode ilmiah, metode penelitian hukum dan karakteristik Ilmu Hukum dengan baik dan benar. Namun, dalam realitas praktik penelitian hukum, pengetahuan mengenai karakteristik metode ilmiah, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai syarat utama menjadi peneliti hukum yang handal sering sekali diabaikan. Sebagai akibatnya, dosen hukum pemula, peneliti muda hukum dan mahasiswa fakultas hukum menerapkan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dengan cara sembrono dalam penelitian hukum normatif. Bahkan, dosen hukum pemula, peneliti hukum muda dan mahasiswa fakultas hukum menganggap penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum sebagai hal yang benar. Sudah barang tentu, kondisi yang mencerminkan kekeliruan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan problematika terhadap pengembangan dan perkembangan Ilmu Hukum,

pembangunan hukum, praktik hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan praktis-normologis yang diciptakan untuk membantu umat manusia menyelesaikan masalah hukum yang dialami dalam realitas kehidupan bersama. Ilmu Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi menolong umat manusia mengambil keputusan hukum yang dianggap paling memadai (adekuat) jika terjadi perselisihan hukum (sengketa). Perselisihan hukum yang konfliktual (sengketa) dapat terjadi di antara sesama anggota masyarakat, anggota masyarakat dengan badan hukum privat atau anggota masyarakat dengan pemerintah. Karakteristik fungsi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan seperti diutarakan di atas mengandung konsekuensi terhadap luaran (*out-put*) dan kemanfaatan (*out-come*) penelitian hukum normatif. Sebagai konsekuensinya, setiap aktivitas penelitian hukum harus menghasilkan pendapat hukum (*legal opinion*) yang disusun berdasarkan argumentasi hukum sesuai dengan permasalahan hukum. Pendapat hukum (*legal opinion*) tersebut berguna atau bermanfaat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau persengketaan (konflik) yang menimbulkan permasalahan hukum di antara subjek-subjek hukum. Pendapat hukum yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman penyelesaian masalah hukum dibangun (dikonstruksi) dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dosen pengajar mata kuliah Metode Penelitian Hukum, peneliti hukum pemula, dosen hukum pemula dan mahasiswa fakultas hukum pada jenjang perguruan tinggi hukum perlu mengetahui dan memahami karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis supaya mengenal, memahami dan menguasai metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat serta karakteristik Ilmu Hukum.

Apa faktor penyebab setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik yang berbeda? Apa faktor penyebab Ilmu Hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari Ilmu-ilmu Sosial? Apa faktor penyebab Ilmu Hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari Ilmu Kedokteran, Ilmu Agama, Etika, Biologi, Ilmu-ilmu Kealaman dan lain-lain? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan fundamental karena berkenaan dengan sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja Ilmu Hukum

sebagai ilmu pengetahuan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, karakteristik Ilmu Hukum perlu diperbincangkan lebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan perbincangan mengenai metode ilmiah dan metode penelitian hukum sebagai optik perbincangan. Alasannya, metode ilmiah dan metode penelitian hukum adalah aspek tertentu topik perbincangan tentang sifat dan hakikat serta karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Namun, perbincangan yang berkaitan dengan pertanyaan di atas adalah pertanyaan filosofis. Topik tersebut harus dibicarakan dengan bertitik tolak dari sudut pandang filsafat. Landasan filosofis perbincangan dengan topik yang dikemukakan di atas yang dengan sengaja dipilih adalah Filsafat Ilmu. Perbincangan tentang aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum dari sudut pandang Filsafat Ilmu mutlak harus dilakukan jika hendak membicarakan sifat dan hakikat serta karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Alasannya, aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah dasar (landasan) untuk memahami karakteristik sifat dan hakikat serta karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Perbincangan tentang aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum dari sudut pandang Filsafat Ilmu adalah pengantar untuk memasuki perbincangan tentang metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Ketidakmampuan memahami sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dari sudut pandang Filsafat Ilmu berakibat terhadap kekeliruan memahami keunikan metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Namun, kemampuan memahami dan menguasai aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis menghasilkan keahlian dan keterampilan dalam penguasaan metode ilmiah dan metode penelitian hukum serta kehandalan praktik penelitian hukum. Aspek penunjang kehandalan melakukan penelitian hukum seperti dikemukakan di atas justru sering diabaikan para peneliti muda, dosen pemula dan mahasiswa fakultas hukum.

Pada dasarnya, faktor yang membentuk karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan sehingga berbeda dari cabang ilmu pengetahuan yang lain ditentukan oleh 3 (tiga) aspek filosofis ilmu pengetahuan.² Aspek pertama yang membentuk karakteristik suatu cabang ilmu pengetahuan

²Burhanuddin Salam, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Bandung: Rineka Cipta, 1997), hlm. 97-194.

adalah objek kajiannya. Objek kajian ilmu pengetahuan disebut dengan istilah lain sebagai ontologi ilmu pengetahuan. Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki objek kajian tertentu. Namun, kemungkinan dapat terjadi beberapa cabang ilmu pengetahuan memiliki objek kajian yang sama. Akan tetapi, dalam melakukan pengkajian terhadap objek tersebut, setiap cabang ilmu pengetahuan bertitik tolak dari sudut pandang yang berbeda dalam bingkai pengertian yang berbeda. Sebagai contoh, Ilmu Hukum mengkaji (meneliti) norma-norma hukum dalam arti sebagai tatanan norma hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat (negara). Sosiologi hukum mengkaji (meneliti) hukum tetapi bukan dalam arti norma-norma hukum positif seperti Ilmu Hukum. Sosiologi Hukum mengkaji hukum dalam arti perilaku yang terpola.

Faktor kedua yang menjadi penyebab perbedaan karakteristik ilmu pengetahuan adalah faktor cara kerja dan ruang lingkup wilayah kerja (medan berkiprah) setiap cabang ilmu pengetahuan. Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik cara kerja dan ruang lingkup medan berkiprah yang berbeda dari cabang ilmu pengetahuan yang lain. Karakteristik cara kerja dan medan berkiprah ilmu pengetahuan disebut dengan istilah lain sebagai aspek epistemologi ilmu pengetahuan. Epistemologi memperbincangkan berbagai macam hal mengenai pengetahuan seperti pengertian pengetahuan, sumber pengetahuan, kebenaran, metode ilmiah (cara memperoleh pengetahuan ilmiah), metode penelitian dan lain-lain. J. Sudarminta mengemukakan pendapat mengenai epistemologi ilmu pengetahuan sebagai berikut “Cabang Ilmu Filsafat yang secara khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan disebut Epistemologi.”³ Karakteristik epistemologi setiap cabang ilmu pengetahuan mencerminkan berbagai macam hal mengenai cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan yang berbeda dari cabang ilmu pengetahuan yang lain.

Faktor ketiga yang menjadi penyebab perbedaan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan adalah faktor manfaat (kegunaan) setiap cabang ilmu pengetahuan. Aspek manfaat (kegunaan) ilmu pengetahuan

³J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 18.

disebut dengan istilah lain sebagai aksiologi ilmu pengetahuan. Sudah barang tentu, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki kegunaan (kemanfaatan) tertentu bagi perkembangan kesejahteraan kehidupan manusia. Klasifikasi berbagai macam manfaat (kegunaan) ilmu pengetahuan tersebut bertitik tolak dari berbagai macam kriteria yang berbeda. Setiap cabang ilmu pengetahuan dapat dibedakan dari segi substansi atau dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya, ilmu pengetahuan dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok yakni ilmu pengetahuan teoretis dan praktis. Sebagai contoh, Ilmu Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang memiliki kegunaan praktis. Ilmu Kedokteran juga termasuk ilmu praktis seperti Ilmu Hukum dari segi fungsinya. Ketiga aspek ilmu pengetahuan yang dikemukakan di atas adalah bagian dari perbincangan mengenai ilmu pengetahuan dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Filsafat Ilmu adalah suatu cabang Filsafat yang mengambil ilmu pengetahuan sebagai objek kajiannya.

Perbedaan karakteristik ketiga aspek filosofis ilmu pengetahuan yang dikemukakan di atas mempengaruhi dan menentukan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian setiap cabang ilmu pengetahuan. Perbedaan aspek-aspek filosofis ilmu pengetahuan yang dikemukakan di atas menjadi faktor penyebab dan sekaligus faktor penentu karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan. Karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan yang terbentuk karena perbedaan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi menjadi ciri khas dan sekaligus ciri pembeda suatu cabang ilmu pengetahuan dengan cabang ilmu pengetahuan lain. Sebagai contoh, Ilmu Hukum berbeda karakteristik dari Ilmu-ilmu Sosial karena perbedaan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi kedua cabang ilmu pengetahuan. Ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum berbeda dari Ilmu Sosial sehingga kedua cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan menjadi identitas masing-masing ilmu pengetahuan sehingga setiap cabang ilmu pengetahuan dapat dibedakan dari cabang ilmu pengetahuan yang lain berdasarkan identitasnya. Sudah barang tentu, perbedaan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi setiap cabang ilmu pengetahuan adalah alasan yang membuat metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial tidak dapat dipergunakan dan tidak perlu dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sebagai konsekuensinya, elemen-elemen metode ilmiah dan metode penelitian

Ilmu Sosial seperti variabel, hipotesis, analisis kualitatif atau kuantitatif, uji validitas data dan lain-lain tidak berguna dan tidak perlu bagi penelitian hukum normatif. Dalam konteks Ilmu Hukum, penelitian hukum normatif tidak mengenal dan tidak membutuhkan hipotesis, variabel, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, uji validitas data dan lain-lain. Jika elemen-elemen metode penelitian sosial diterapkan dengan terpaksa dalam penelitian hukum normatif, penerapan elemen-elemen metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial tersebut adalah bentuk kesesatan berpikir yang tidak dapat ditolelir. Contoh lain, perbedaan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu-ilmu Alam dengan Ilmu Hukum membuat kedua cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik keilmuan masing-masing sehingga kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut dapat dibedakan dari yang lain. Sebagai konsekuensinya, sudah barang tentu, metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu Hukum juga berbeda.

Karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas membawa konsekuensi logis terhadap karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian ilmu pengetahuan tersebut. Metode ilmiah dan metode penelitian setiap cabang ilmu pengetahuan merupakan turunan dari (derivat) karakteristik cabang ilmu pengetahuan induknya. Secara khusus, karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian setiap cabang ilmu pengetahuan merupakan turunan dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan tersebut. Sudah barang tentu, jika karakteristik cabang ilmu pengetahuan yang menjadi induknya berbeda dari cabang ilmu pengetahuan yang lain, metode ilmiah dan metode penelitiannya juga akan berbeda. Sebagai contoh, Ilmu Sosial memiliki karakteristik yang berbeda dari Ilmu Hukum, Etika, Biologi, Ilmu-ilmu Kealaman, Ilmu Teknik, Ilmu Ekonomi dan lain-lain. Karakteristik Ilmu Sosial sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan tersebut membawa konsekuensi logis terhadap aspek metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Sosial. Sudah barang tentu, aspek metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Sosial berbeda dari Ilmu Hukum. Perbedaan metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Sosial dari metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Hukum adalah hal yang alamiah dan lumrah sesuai dengan perbedaan karakteristik kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut. Kondisi yang sama akan terjadi jika Ilmu-ilmu Sosial diperbandingkan dengan Ilmu Agama atau

Etika sebagai ilmu pengetahuan yang meneliti atau mengkaji hal-hal yang normatif. Metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial berbeda dari metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Alam, Biologi, Ilmu-Ilmu Teknik, Ilmu Kedokteran dan lain-lain. Perbandingan seperti dikemukakan di atas dapat dilakukan juga antara Ilmu Hukum dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan lain yang disebut di atas dengan hasil yang akan menunjukkan perbedaan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Hukum dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan tersebut.

Kekeliruan dan ketidakmampuan memahami karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan metode penelitian hukum masih terjadi di antara sebagian sarjana hukum Indonesia sampai dengan sekarang. Sudah barang tentu, kekeliruan dan ketidakpahaman tersebut berdampak terhadap pemahaman dan penguasaan aspek metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Sebagai akibatnya, sifat dan hakikat serta karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum dalam bingkai Ilmu Hukum masih menjadi kontroversi sampai dengan sekarang. Topik perbincangan mengenai karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat maupun hakikat serta karakteristik Ilmu Hukum masih menjadi perdebatan di antara para sarjana hukum sampai dengan sekarang. Perbedaan pendapat dan perdebatan tersebut seolah-olah membagi sarjana hukum Indonesia dalam kelompok-kelompok berdasarkan paham masing-masing mengenai metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Hukum yang berbeda. Gema (gaung) perbedaan pendapat atau perdebatan di antara kedua kelompok sarjana hukum tersebut masih terdengar di ruang-ruang kelas perkuliahan sampai dengan sekarang. Bahkan, dalam realitas praktik penelitian hukum yang bertujuan untuk menulis skripsi, tesis atau disertasi di bidang hukum, kontroversi perbedaan pendapat dan pemahaman yang berbeda mengenai karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum tersebut masih tampak dengan jelas di antara dosen pembimbing dengan dosen pembimbing yang lain atau dosen pembimbing dengan dosen penguji. Perbedaan pendapat dan perdebatan di antara kedua kelompok sarjana hukum tersebut mengakibatkan mahasiswa fakultas hukum mengalami kebingungan untuk memahami metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Sudah barang tentu, perbedaan pendapat dan perdebatan di antara para sarjana hukum yang

berlangsung sampai dengan sekarang berdampak luas terhadap lulusan sarjana hukum dan praktik hukum. Sebagai akibatnya, seorang sarjana hukum kemungkinan justru tidak memahami karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum karena lebih memahami dan menguasai metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Sosial. Bahkan, seorang sarjana hukum kemungkinan lebih fasih berbicara tentang variabel, hipotesis atau analisis kuantitatif dan kualitatif daripada berbicara tentang berbagai jenis metode penafsiran dan komposisi (konstruksi) hukum sebagai instrumen utama dan pokok perbincangan dalam praktik hukum dan diskursus mengenai Ilmu Hukum.

Dalam konteks diskursus karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat serta hakikat maupun karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif, para sarjana hukum bangsa Indonesia seolah-olah terbagi dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama adalah sarjana hukum yang menganut paham metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang bersifat normatif-dogmatik dengan nuansa yuridis yang kental. Kelompok pertama berpendapat, metode ilmiah dan metode penelitian hukum berbeda dari atau tidak sama dengan metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial tidak dapat dan tidak perlu diterapkan dalam penelitian hukum yang normatif. Metode ilmiah dan metode penelitian hukum berurusan hanya dengan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat (negara) dan bukan terutama dengan fakta-fakta sosial (peristiwa atau perbuatan). Ilmu Hukum tidak pernah berupaya memberikan penjelasan ilmiah terhadap faktor penyebab terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran karena hal tersebut tugas Ilmu-ilmu Sosial. Sebagai konsekuensinya, sarjana hukum kelompok pertama menolak dengan tegas kehadiran variabel, hipotesis, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, uji validitas data dan lain-lain dalam penelitian hukum normatif. Alasannya, penelitian hukum normatif tidak meneliti fenomena sosial dalam wujud konkret sebagai perilaku, perbuatan atau peristiwa dan berusaha memberikan penjelasan ilmiah terhadap penyebab peristiwa sosial tersebut.

Dalam pandangan sarjana hukum kelompok pertama, penelitian hukum meneliti norma-norma hukum positif sehingga tidak membutuhkan variabel, hipotesis, analisis kualitatif, analisis kuantitatif,

uji validitas data dan lain-lain. Alasannya, substansi yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bukan peristiwa, perilaku atau perbuatan sebagai fenomena sosial. Akan tetapi, norma-norma hukum positif yang ditetapkan negara (organ pembentuk hukum) dengan fungsi sebagai pedoman dan tuntunan berperilaku bagi setiap anggota masyarakat. Dalam pandangan sarjana hukum kelompok pertama, tatanan norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat) adalah subsistem sosial yang memiliki wilayah, dinamika dan problematika yang terlepas dari subsistem sosial yang lain. Dunia norma-norma hukum positif dipandang memiliki karakteristik dan dinamika kehidupan otonom yang terpisah dari dinamika subsistem sosial yang lain. Sebagai konsekuensinya, penelitian hukum normatif difokuskan hanya kepada keberadaan dan dinamika tatanan norma-norma hukum positif semata-mata tanpa dikaitkan atau dihubungkan dengan dinamika subsistem sosial yang lain. Penelitian hukum normatif tidak mengkaitkan relasi norma-norma hukum positif sebagai subsistem sosial dengan subsistem sosial ekonomi, budaya, politik dan lain-lain.

Sarjana hukum kelompok kedua memiliki pandangan yang berbeda dan bertolak belakang dari sarjana hukum kelompok pertama. Sarjana hukum kelompok kedua berpandangan dan berpendapat sebagai berikut. Metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial dapat diterapkan atau justru harus diterapkan dalam penelitian hukum normatif. Pandangan tersebut bertitik tolak dari pemahaman tentang Ilmu Hukum yang dianggap sebagai cabang Ilmu-ilmu Sosial. Dalam konteks paham dan keyakinan yang demikian, sarjana hukum kelompok kedua berangkat dari pandangan tentang tatanan norma-norma hukum positif sebagai bagian dari sistem sosial. Sebagai subsistem sosial, sistem norma-norma hukum memiliki kedudukan yang sama dengan subsistem sosial politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Sebagai konsekuensinya, subsistem norma-norma hukum positif memiliki hubungan dan keterkaitan dengan subsistem sosial yang lain. Sarjana hukum kelompok kedua memperlakukan tatanan norma-norma hukum positif sama seperti memperlakukan subsistem sosial lain seperti subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem budaya, subsistem keyakinan dan lain-lain. Subsistem norma-norma hukum positif diperlakukan sama seperti subsistem sosial yang lain dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena sosial. Subsistem

tatanan norma-norma hukum positif yang dianggap sebagai bagian dari subsistem sosial dapat mempengaruhi dan dipengaruhi subsistem sosial yang lain. Dalam bingkai pemikiran seperti dikemukakan di atas, sarjana hukum kelompok kedua beranggapan, segenap elemen-elemen metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yakni variabel, hipotesis, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, pengujian validitas data dan lain-lain dapat diterapkan dalam penelitian hukum normatif. Sudah barang tentu, dalam konteks penelitian hukum normatif, pandangan sarjana hukum kelompok kedua tersebut adalah pandangan yang keliru karena tidak sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum. Kekeliruan tersebut terjadi berawal dari kekeliruan memahami sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yakni ilmu pengetahuan yang termasuk kelompok Humaniora.

B. Kontroversi Mengenai Karakteristik Metode Ilmiah dan Metode Penelitian Hukum

Dalam bagian ini, perbincangan difokuskan bukan hanya pada aspek metode penelitian hukum yang bersifat praktis tetapi mencakup aspek-aspek filosofis ilmu pengetahuan. Metode penelitian hukum berkenaan dengan aspek teknis penelitian hukum semata-mata. Metode penelitian hukum berkenaan hanya dengan langkah-langkah atau prosedur baku (prosedur standar) yang wajib dilakukan peneliti dalam penelitian hukum. Perbincangan tentang metodologi penelitian hukum menjangkau spektrum wilayah perbincangan yang lebih luas dan dalam karena menjangkau aspek metodologi penelitian hukum yang bersifat teoretis. Perbincangan mengenai metodologi penelitian hukum lebih luas daripada perbincangan tentang metode penelitian hukum karena metodologi penelitian hukum meliputi aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum dan aspek teknis metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Dalam metodologi penelitian hukum dibicarakan sifat dan hakikat keilmuan dan karakteristik cara kerja Ilmu Hukum, fungsi atau kegunaan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan, objek kajian Ilmu Hukum, kerangka berpikir, metode ilmiah, metode penelitian hukum dan lain-lain. Perbincangan tentang metodologi penelitian hukum bersinggungan dengan aspek-aspek filosofis keilmuan Ilmu Hukum yakni aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagai perbincangan yang bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Aspek-aspek filosofis Ilmu

Hukum yang disebut di atas menentukan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang berkaitan dengan aktivitas teknis-prosedural. Pembahasan tentang aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum adalah penting sebagai dasar untuk menjelaskan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang berbeda dari karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian sosial. Penjelasan tentang sifat dan hakikat keilmuan Ilmu Hukum diharapkan dapat menjelaskan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis yang berfungsi mengolah norma-norma hukum positif dengan tujuan membuat keputusan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum (sengketa).

Wawasan tentang karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang bertitik tolak dari sifat dan hakikat Ilmu Hukum adalah wawasan yang penting diperhatikan peneliti hukum, dosen pengasuh mata kuliah metode penelitian, dosen pembimbing skripsi di bidang hukum dan terutama mahasiswa fakultas hukum yang menulis skripsi, tesis atau disertasi. Alasannya, kesimpangsiuran dan salah pengertian mengenai metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat keilmuan Ilmu Hukum masih terjadi di antara sarjana hukum sampai dengan sekarang. Namun, perbincangan tentang metode ilmiah dan metode penelitian hukum dalam bagian ini diawali dengan perbincangan mengenai kontroversi pendapat para sarjana hukum berkenaan dengan metode ilmiah dan terutama metode penelitian hukum. Perbincangan tentang kontroversi metode ilmiah dan metode penelitian hukum dianggap perlu dipaparkan dalam bagian ini dengan maksud untuk menunjukkan kesalahan atau kekeliruan sebagian sarjana hukum, peneliti muda di bidang hukum, dosen pengasuh mata kuliah metode penelitian hukum dan terutama mahasiswa fakultas hukum berkenaan dengan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai metode ilmiah dan metode penelitian hukum harus diakhiri dengan segera untuk mencegah dampak negatif yang berpotensi mempengaruhi mutu sarjana hukum dan pengembangan serta perkembangan Ilmu Hukum pada masa yang akan datang.

Menurut penulis, kesalahpahaman dan kekeliruan memahami metode ilmiah dan metode penelitian hukum di antara para

sarjana hukum pada saat sekarang sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Sekarang, sebagian sarjana hukum baik teoretisi maupun praktisi hukum yang menekuni Ilmu Hukum justru tidak memahami atau pura-pura tidak memahami karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif. Kesalahan dan kekeliruan tersebut terjadi karena kesalahpahaman mengenai aspek ontologi dan epistemologi Ilmu Hukum. Pada akhirnya, kesalahan dan kekeliruan tersebut berdampak pada aspek aksiologi Ilmu Hukum. Sudah barang tentu, kesalahan dan kekeliruan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek ilmu pengetahuan di bidang hukum dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dampak negatif yang terjadi adalah degradasi kualitas (penurunan mutu) Ilmu Hukum dan pengetahuan sarjana hukum yang dihasilkan fakultas hukum. Bahkan, praktik hukum juga akan merasakan dampak negatif tersebut. Dalam praktik hukum, putusan pengadilan akan semakin jauh dari keadilan karena wawasan pengembalian wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang dangkal dan sempit.⁴ Bagi sebagian sarjana hukum, praktik hukum dianggap hanya sebagai aktivitas penerapan pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum semata-mata.

Kondisi penurunan (degradasi) kualitas Ilmu Hukum, kualitas sarjana hukum yang dihasilkan fakultas hukum, kualitas penelitian hukum pasti berdampak luas terhadap segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkenaan dengan bidang hukum. Sudah barang tentu, bangsa Indonesia tidak menghendaki terjadi kondisi yang mengkhawatirkan tersebut. Alasannya, secara lambat laun, kondisi penurunan (degradasi) kualitas yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan hukum bangsa Indonesia pasti berdampak buruk terhadap berbagai bidang-bidang kehidupan yang membutuhkan pengaturan secara hukum. Dalam konteks wawasan dan harapan yang dikemukakan di atas, penulis berpartisipasi dalam diskursus tentang metode ilmiah dan metode penelitian hukum sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis. Penulis berharap memberikan secuil kontribusi pengetahuan hukum

⁴Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 149.

yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman tentang metode ilmiah dan metode penelitian hukum bagi mahasiswa fakultas hukum, peneliti hukum, dosen pemula di bidang hukum maupun dosen pembimbing skripsi, tesis atau disertasi hukum dalam pelaksanaan penelitian hukum. Semoga secuil harapan penulis tersebut dapat tercapai melalui buku metode penelitian hukum yang sedang Saudara baca sekarang yang sederhana.

Kesalahan atau kekeliruan yang dikemukakan di atas dimulai dari kesalahan mengenai ontologi Ilmu Hukum yang menganggap dan memposisikan tatanan norma-norma hukum positif sebagai bagian dari sistem sosial sama seperti subsistem politik, subsistem ekonomi, subsistem budaya dan lain-lain. Sebagai bagian dari sistem sosial, tatanan norma-norma hukum positif dianggap sebagai tatanan yang berkaitan dengan dan sekaligus mempengaruhi serta dipengaruhi subsistem sosial lain. Pandangan tersebut adalah pandangan mengenai sistem tata hukum sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan. Pandangan yang dialamatkan kepada sistem tata hukum seperti dikemukakan di atas adalah pandangan yang bertitik tolak dari titik berdiri eksternal. Pengkajian yang bertitik tolak dari titik berdiri eksternal memposisikan peneliti berada di luar tatanan norma-norma hukum positif ketika meneliti tatanan norma-norma hukum positif. Dalam bingkai wawasan seperti dikemukakan di atas, tatanan norma-norma hukum positif diposisikan sama seperti subsistem sosial yang saling berkaitan sehingga dapat diperlakukan (ditelaah) dengan asas berpikir kausalitas (asas sebab-akibat). Sudah barang tentu, pandangan para sarjana hukum terhadap tata hukum seperti dikemukakan di atas adalah pandangan ontologi Ilmu Hukum yang keliru. Sebagai objek kajian Ilmu Hukum, tatanan norma-norma hukum positif dianggap dan diperlakukan sebagai fenomena sosial sama seperti peristiwa atau perbuatan yang bersifat deskriptif (*as is*). Sudah barang tentu, pandangan demikian adalah pandangan yang keliru karena tatanan norma-norma hukum positif adalah bukan tatanan deskriptif seperti tindakan dan peristiwa. Akan tetapi, tatanan yang berkarakter preskriptif yang mengandung keharusan-keharusan ideal seperti perintah, larangan, izin perbolehan dan lain-lain yang berfungsi sebagai penuntun perilaku. Tatanan norma-norma hukum positif harus dianggap dan diperlakukan sebagai tatanan normatif preskriptif (*as ought to be*) yang mengandung keharusan-

keharusan ideal. Kesalahan pandangan mengenai aspek ontologi Ilmu Hukum berdampak terhadap pandangan mengenai epistemologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif. Gambaran tentang dampak kesalahan pandangan ontologi Ilmu Hukum terhadap aspek epistemologis Ilmu Hukum tercermin dari komentar dan pandangan sarjana hukum terkemuka bangsa Indonesia dalam paparan di bawah.

Kesalahan epistemologi Ilmu Hukum terjadi karena sebagian sarjana hukum beranggapan Ilmu Hukum termasuk kelompok Ilmu-ilmu Sosial. Pandangan demikian adalah pandangan yang sudah lapuk yang berlaku dahulu ketika Ilmu Hukum dianggap cabang Ilmu-ilmu Sosial. Dalam perkembangan terakhir, Ilmu Hukum tidak termasuk kelompok Ilmu-ilmu Sosial tetapi kelompok Humaniora. Namun, sebagian sarjana hukum masih tetap memegang teguh pandangan mengenai Ilmu Hukum sebagai bagian dari Ilmu-ilmu Sosial. Salah seorang sarjana hukum terkemuka yang mengemukakan komentar mengenai kekeliruan pandangan tentang penggolongan Ilmu Hukum ke dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial adalah Sunarjati Hartono. Sunarjati Hartono mengemukakan komentar mengenai kekeliruan pemahaman karakteristik Ilmu Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial sebagai berikut “Sebagai akibat penggolongan (yang keliru) dari Ilmu Hukum ke dalam Ilmu-ilmu Sosial. Maka masih terlalu banyak orang yang menyangka seakan-akan metode penelitian Hukum adalah (dan harus) sama dengan metode penelitian Ilmu Sosial.”⁵ Sudah barang tentu, kesalahan pandangan epistemologis tersebut berdampak terhadap aspek aksiologi Ilmu Hukum. Kesalahan memahami aspek epistemologi Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas tidak dapat dielakkan karena sejak awal sudah terjadi kekeliruan pemahaman mengenai sifat dan hakikat objek kajian Ilmu Hukum (ontologi Ilmu Hukum).

Kekeliruan pemahaman mengenai ontologi dan epistemologi Ilmu Hukum berdampak terhadap pemahaman aksiologi atau kegunaan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Apa kegunaan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan? Apakah kegunaan Ilmu Hukum memiliki persamaan dengan kegunaan Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Biologi, Ilmu Teknik, Ilmu-ilmu Alam dan lain-lain? Sudah barang tentu, kegunaan Ilmu

⁵C.F.G.Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 6.

Hukum sebagai ilmu pengetahuan berbeda dari atau tidak sama dengan kegunaan Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik atau cabang ilmu pengetahuan yang lain. Namun, sebagai akibat kekeliruan pemahaman mengenai aksiologi tersebut, Ilmu Hukum dianggap atau diposisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan dengan kegunaan yang seperti Ilmu Sosial. Ilmu Hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap peristiwa dan perilaku sebagai fenomena sosial dengan berpedoman pada asas berpikir kausalitas. Padahal, sebagai ilmu pengetahuan, kegunaan Ilmu Hukum tidak sama dengan kegunaan Ilmu Sosial. Cara kerja Ilmu Hukum tidak sama dengan cara kerja Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu hukum adalah bukan ilmu pengetahuan yang bersifat menjelaskan (*Erklaren*) fenomena sosial berdasarkan asas kausalitas seperti Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang bermanfaat menolong umat manusia memahami dan memanfaatkan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat) sesuai dengan kepentingannya. Tatanan norma-norma hukum positif adalah pedoman yang dipergunakan umat manusia sebagai dasar hukum untuk membuat putusan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa (konflik) di antara subjek-subjek hukum. Suatu putusan hukum (vonis) selalu berpedoman pada tatanan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Ilmu Hukum dibangun dan dikembangkan umat manusia untuk membantu menyelesaikan masalah hukum atau persengketaan (konflik) yang terjadi di antara anggota masyarakat atau anggota masyarakat dengan penguasa dengan cara damai.

Kekeliruan mengenai sifat dan hakikat Ilmu Hukum bertitik tolak dari pemahaman yang keliru mengenai aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum seperti sudah dikemukakan di atas. Kekeliruan atau kesalahan tersebut kemudian berdampak terhadap pemahaman karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Metode ilmiah dan metode penelitian hukum sebagai prosedur standar penelitian hukum adalah prosedur yang bersifat teknis. Apakah metode ilmiah dan metode penelitian hukum adalah serupa atau berbeda dari metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Sosial? Apakah metode ilmiah dan metode penelitian sosial dapat dipergunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan meneliti norma-norma hukum positif? Sebagian sarjana hukum, dosen fakultas hukum, peneliti pemula di

bidang hukum dan mahasiswa fakultas hukum beranggapan seakan-akan metode ilmiah dan metode penelitian hukum adalah dan harus sama dengan metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Keyakinan tersebut adalah keyakinan dan pemahaman yang sudah pasti keliru. Kekeliruan tersebut memotivasi Sunarjati Hartono melakukan penelitian yang secara khusus berkaitan dengan metode ilmiah dan terutama metode penelitian hukum. Sunarjati Hartono mengemukakan komentar berkenaan dengan kesalahan atau kekeliruan pemahaman mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai berikut “Oleh karena itu, untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan mengenai metode-metode penelitian hukum yang paling tepat dipandang perlu untuk mengadakan penelitian yang mendalam tentang metode penelitian apa saja yang dipakai oleh para ahli, peneliti hukum dan para tokoh yang sudah sangat berpengalaman di bidang penelitian hukum itu, baik di dalam maupun di luar negeri.”⁶ Pernyataan Sunarjati Hartono di atas mencerminkan keprihatinan terhadap laju perkembangan metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang semakin jauh menyimpang dari sifat dan hakikat serta karakteristik Ilmu Hukum.

Sorotan dan kritik tajam berkenaan dengan kesalahan atau kekeliruan pemahaman mengenai karakteristik Ilmu Hukum dan praktik penelitian hukum di lingkungan pendidikan tinggi hukum juga datang dari guru besar yang lain. Seorang sarjana hukum lain menyoroti juga masalah kesalahan atau kekeliruan pandangan mengenai karakteristik Ilmu Hukum dan penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif. Kritik dan sorotan tajam tersebut berasal dari salah seorang guru besar hukum bangsa Indonesia yakni Peter Mahmud Marzuki yang dialamatkan kepada penerapan salah satu elemen metode ilmiah dan metode penelitian sosial yang dipaksakan dalam penelitian hukum yakni elemen hipotesis. Apakah hipotesis perlu atau harus ada dalam penelitian hukum normatif? Dalam bentuk pernyataan lain yang berbeda dari komentar yang dikemukakan Sunarjati Hartono, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar dan kritik tajam tentang aspek teknis metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang keliru secara fatal berkenaan dengan keberadaan (kehadiran) hipotesis dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

⁶*Ibid.*

“Oleh karena itulah lalu terjadi kekeliruan yang fatal, yaitu memulai penelitian hukum dengan pengajuan hipotesis sebagaimana yang dilakukan di dalam penelitian sosial. Dalam hal demikian, tujuan penelitian hukum tidak lebih dari melakukan verifikasi terhadap kebenaran empirik. Inti dari penelitian hukum menurut prosedur tersebut adalah melakukan pengujian mengenai sejauh mana teori hukum dapat diterapkan di dalam suatu masyarakat tertentu dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat.”⁷

Dampak negatif kekeliruan mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas tidak dapat dihindari karena sejak awal sudah terjadi kekeliruan dan ketidakmampuan mengenal dan memahami karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kekeliruan memahami karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah Ilmu Hukum dan metode penelitian hukum menimbulkan akibat negatif terhadap berbagai aspek Ilmu Hukum maupun penelitian hukum sebagai salah satu praksis Ilmu Hukum. Sudah barang tentu, penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif sebagai tindakan yang keliru dan dipaksakan menimbulkan dampak negatif terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum dalam wujud degradasi kualitas lulusan fakultas hukum. Gambaran dampak negatif kesalahan atau kekeliruan tersebut tercermin dari komentar Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut:

Kesalahpahaman itu hingga kini masih menyisakan akibat yang cukup serius. Tak ayal lagi, mahasiswa produk pandangan ini tidak mempunyai landasan yang kokoh dalam memahami Ilmu Hukum. Selanjutnya, para mahasiswa hukum lebih suka menganalisis masalah-masalah sosial daripada menganalisis putusan-putusan pengadilan.”⁸

Sudah barang tentu, kesalahan atau kekeliruan mahasiswa hukum, peneliti muda di bidang hukum, dosen pembimbing skripsi, tesis dan disertasi maupun dosen pengasuh mata kuliah Metode Penelitian Hukum memahami karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum adalah bukan tanggung jawab mahasiswa. Akan tetapi, tanggung

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 8.

⁸*Ibid.*, hlm. 7.

jawab bersama komunitas ilmuwan hukum dan eksponen profesi hukum. Kesalahan dan kekeliruan tersebut berawal dan bersumber dari kesalahan para dosen pengampu mata kuliah metode penelitian hukum dan dosen pembimbing di fakultas hukum memahami sifat dan hakikat Ilmu Hukum, metode ilmiah Ilmu Hukum dan metode penelitian hukum sesuai dengan sifat serta hakikat Ilmu Hukum. Kekeliruan tersebut juga bersumber dari kesalahan penugasan dosen pengasuh atau pengampu mata kuliah metode penelitian hukum yang tidak memiliki kualitas mengampu mata kuliah tersebut. Dalam realitas, dosen pengampu (pengasuh) mata kuliah metode penelitian hukum tidak selalu sarjana hukum tetapi sarjana bidang ilmu lain. Kondisi tersebut mendapat sorotan dan kritik tajam dari Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan komentar mengenai kualifikasi dosen pengampu (pengasuh) mata kuliah metode penelitian hukum sebagai berikut:

“Bahkan tidak jarang yang mengajar mata kuliah penelitian hukum bukan Sarjana Hukum. Adakalanya juga, Sarjana Hukum yang mengantongi Surat Keputusan Menteri P dan K (waktu itu) untuk mengajar mata kuliah Penelitian Hukum yang diajarkan malah bukan penelitian hukum. Yang diajarkan oleh dosen tersebut adalah penelitian sosial yang memang digelutinya sejak ia menjadi mahasiswa.”⁹

Kutipan di atas membuktikan kekeliruan yang masih terjadi dalam lingkungan pendidikan tinggi di bidang hukum. Penugasan seorang sarjana yang bukan sarjana hukum mengasuh mata kuliah metode penelitian hukum adalah keputusan yang sangat keliru. Kekeliruan tersebut semakin bertambah besar karena metode penelitian yang diajarkan dosen tersebut adalah bukan metode ilmiah dan metode penelitian hukum tetapi metode ilmiah dan metode penelitian sosial. Kekeliruan memahami sifat dan hakikat Ilmu Hukum yang dianggap sebagai bagian dari Ilmu Sosial menimbulkan dampak lanjutan terhadap berbagai segi metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang bersifat teknis-praktis sebagai prosedur standar penelitian hukum. Pada akhirnya, kesalahan memilih dan menerapkan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum seperti dikemukakan di atas berakibat fatal terhadap hasil penelitian hukum. Penerapan

⁹*Ibid.*

metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif akan menggeser optik penelitian hukum menjadi penelitian sosial yang memperbincangkan fakta sosial. Penelitian hukum sebagai penelitian normatif bergeser menjadi penelitian perilaku yang berkarakter penelitian sosial. Peter Mahmud Marzuki dengan tepat dan tegas mengemukakan komentar berkenaan dengan kondisi tersebut sebagai berikut “Dengan mengikuti prosedur demikian, tidak dapat dielakkan bahwa studi hukum lalu berubah menjadi studi mengenai perilaku.¹⁰ Kesalahan dan kekeliruan memahami sifat dan hakikat Ilmu Hukum dan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum sebagai aspek praktis metodologi penelitian hukum menggeser dan mengubah karakter penelitian hukum normatif-preskriptif menjadi penelitian sosial yang bersifat faktual-deskriptif. Sudah barang tentu, studi mengenai perilaku dan fakta sosial adalah bukan studi hukum normatif. Studi hukum normatif tidak membicarakan perilaku dan fakta sosial tetapi tatanan norma-norma hukum positif yang berisi tuntunan bertingkah laku dalam bentuk perintah, larangan, perbolehan dan lain-lain. Studi mengenai perilaku dan fakta sosial adalah bidang studi Ilmu-ilmu Sosial sedangkan studi mengenai norma hukum positif adalah bidang studi Ilmu Hukum.¹¹

Penerapan metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial dalam penelitian hukum normatif yang dipaksakan seperti dikemukakan di atas adalah hal yang keliru dan salah paham yang fatal. Untuk memahami karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum dengan cara yang benar dan baik tidak ada jalan selain memahami sifat dan hakikat keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Atas dasar alasan tersebut, sifat dan hakikat atau karakteristik keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan diperbincangkan dalam uraian berikut. Dalam upaya membangun pengertian atau pemahaman mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif, penulis berupaya memperbandingkan Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial, Ilmu Kedokteran dan Ilmu Agama. Namun, perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan ditunda untuk sementara. Perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum

¹⁰*Ibid.*

¹¹C.F.G Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* . . . *Op. cit.*, hlm. 28.

didahului perbincangan mengenai sifat dan hakikat keilmuan Ilmu Hukum dalam pandangan saintisme sebagai pengantar. Saintisme adalah paham yang berkenaan dengan pengertian ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari perspektif Ilmu Alam. Dahulu, dalam bingkai saintisme, Ilmu Alam dipergunakan sebagai standar pengujian atau penilaian terhadap segenap cabang ilmu pengetahuan. Cabang ilmu pengetahuan yang tidak serupa dengan atau tidak mempergunakan metode ilmiah Ilmu Alam dikategorikan sebagai pengetahuan yang tidak ilmiah. Sebagai konsekuensinya, Ilmu Hukum dianggap tidak termasuk kategori ilmu pengetahuan ilmiah dalam pandangan saintisme karena Ilmu Hukum tidak mengikuti alur pikir, metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Alam.

Kritik tajam dari kedua guru besar Ilmu Hukum terkemuka bangsa Indonesia yang dikemukakan di atas adalah sumber motivasi bagi penulis untuk menulis dan berupaya menghadirkan buku dengan judul *Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum* ke hadapan Saudara pembaca yang budiman. Kehadiran buku metode penelitian hukum yang Saudara sedang baca sekarang dapat dianggap sebagai bagian dari perbincangan (diskursus) mengenai metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang diilhami kritik dan sorotan tajam Sunarjati Hartono dan Pieter Mahmud Marzuki mengenai kekeliruan yang terjadi dalam praktik penelitian hukum seperti dikemukakan di atas. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (sumbangsih) yang bersifat positif terhadap upaya untuk mempersamakan pandangan mengenai karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Penulis tetap bersyukur kepada Tuhan betapa kecil pun kontribusi buku ini terhadap perkembangan dan pengembangan Ilmu Hukum pada masa yang akan datang. Akhir dari perbincangan pengantar dalam bagian ini sekaligus menjadi awal perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum yang dikemukakan di bawah sebagai bagian utama pusat perhatian buku ini. Perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum adalah pengantar untuk memasuki perbincangan tentang karakteristik metode penelitian hukum.

KONSEP ILMU PENGETAHUAN ILMIAH MENURUT TRADISI SAINTISME DI BELAHAN DUNIA BARAT

A. Sifat dan Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Tradisi Saintisme

Konsepsi ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman sekarang lebih luas daripada konsepsi ilmu pengetahuan dalam tradisi saintisme yang berkembang pada masa lalu. Dalam tradisi saintisme, ilmu pengetahuan mencakup pengertian yang lebih sempit karena tidak mencakup ilmu pengetahuan seperti Teologi, Ilmu Hukum, Etika dan lain-lain. Wawasan tentang pengertian ilmu pengetahuan yang bersifat sempit tersebut berkaitan dengan perkembangan perbincangan tentang landasan filosofis konsep ilmu pengetahuan. Dalam tradisi saintisme, konsepsi ilmu pengetahuan meniru model Ilmu-ilmu Alam. Landasan filosofis konsepsi ilmu yang menjadi pedoman dalam tradisi saintisme adalah filosofi Positivisme Logis dengan metode ilmiah deducto-hipotetico-verifikatif. Namun, dalam perkembangan terakhir, konsepsi ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat sehingga konsepsi ilmu pengetahuan mencakup disiplin intelektual yang lebih luas termasuk Teologi, Ilmu Hukum, Etika dan lain-lain. Dalam konteks konsepsi ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman sekarang, perbincangan diawali dengan konsepsi ilmu pengetahuan dalam tradisi saintisme yang pernah mendominasi wawasan tentang

ilmu pengetahuan di Benua Eropa yang dikembangkan menurut model Ilmu-ilmu Alam seperti dikemukakan di atas. Sebagai pedoman untuk memulai perbincangan, penulis mengajukan pertanyaan seperti dipaparkan di bawah.

Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dalam tradisi saintisme Barat? Saintisme adalah suatu paham mengenai pengertian dan hakikat ilmu pengetahuan yang berkembang dalam peradaban Barat. Dalam tradisi saintisme Barat, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah teruji oleh data atau fakta-fakta dalam pengalaman manusia (empiris).¹² Pengalaman adalah ukuran bagi segenap nilai kebenaran dalam pandangan saintisme. Dalam bingkai pemahaman saintisme, pengetahuan yang benar tidak ada di luar pengalaman. Pengertian ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas dipengaruhi paham dan keyakinan mengenai kebenaran yang terletak dalam pengalaman manusia (empiris) semata-mata. Pengetahuan empiris tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan indrawi manusia. Segenap pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan tersebut lolos pengujian berdasarkan data (fakta) dalam pengalaman manusia. Metode pengujian pengetahuan dengan data atau fakta-fakta yang berasal dari pengalaman manusia disebut metode verifikasi. Dalam tradisi berpikir Barat, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan metode verifikasi dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Metode verifikasi dipandang sebagai metode tunggal yang memberikan justifikasi (keabsahan) bagi ilmu pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Pengetahuan yang lolos uji berdasarkan metode verifikasi menghasilkan ilmu pengetahuan ilmiah yakni pengetahuan yang mengandung kebenaran ilmiah. Namun, hal yang bertolak belakang dengan paham yang dikemukakan di atas berlaku terhadap pengetahuan yang tidak berpedoman pada metode verifikasi. Pengetahuan yang tidak lolos uji berdasarkan metode verifikasi atau pengetahuan yang diperoleh dengan tidak memakai metode verifikasi mengandung konsekuensi sebagai pengetahuan yang dianggap bukan pengetahuan ilmiah. Sebagai konsekuensinya, pengetahuan yang tidak ilmiah dianggap tidak mengandung kebenaran ilmiah. Sudah barang tentu, pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain data empiris seperti dalam Ilmu Hukum, Etika dan Teologi dianggap

¹²Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 99.

sebagai bukan pengetahuan ilmiah tetapi pengetahuan pra-ilmiah. Dalam kaitan dengan wawasan yang dikemukakan di atas, Burhanuddin Salam mengemukakan komentar berkenaan dengan pengertian ilmu sebagai berikut “. . . ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan.”¹³ Dalam tradisi saintisme, metode keilmuan yang dimaksud penulis di atas adalah metode ilmiah yakni metode verifikasi. Burhanuddin Salam mengemukakan komentar lebih lanjut mengenai metode ilmiah (metode ilmu) sebagai berikut:

“Metode ilmiah merupakan landasan epistemologi ilmiah. Jadi, apa yang mencirikan ilmu dari pengetahuan lainnya? Maka, sampai saat ini, kita telah mempunyai dua kriteria yakni, pertama secara ontologis (*maksudnya ontologis adalah objek kajian . . . pen*), ilmu membatasi bidang telaahnya pada daerah pengalaman manusia (daerah empiris) dan kedua, secara epistemologis ilmu mendapatkan pengetahuannya lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah.”¹⁴

Pengetahuan yang telah teruji oleh data atau fakta-fakta yang diperoleh dari pengalaman manusia dengan metode verifikasi menghasilkan hukum-hukum alam.¹⁵ Derajat kepastian hukum-hukum alam akan meningkat lebih tinggi jika lolos dalam setiap verifikasi yang dilakukan di kemudian hari. Secara pelan-pelan, hukum-hukum alam bergerak menuju kepastian yang lebih tinggi sampai mencapai tingkatan teori ilmiah.¹⁶ Dalam perspektif jalan pikiran yang dikemukakan di atas, sifat dan hakikat teori ilmiah selalu mengandung pengandaian sebagai teori yang bersifat empiris. Pada akhirnya, hukum-hukum alam menghasilkan teori-teori ilmiah sedangkan teori-teori ilmiah dalam hubungan satu sama lain membentuk sistem ilmu pengetahuan. Dalam tradisi saintisme, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan cara berpikir seperti dikemukakan di atas. Cara berpikir yang dikembangkan dalam tradisi saintisme mengenai perkembangan ilmu pengetahuan berbeda dari cara berpikir pembentukan ilmu pengetahuan yang berdasarkan dogmatika. Dalam tradisi saintisme,

¹³Burhanuddin Salam, *Logika Material Filsafat Ilmu Pengetahuan, Op. cit.*, hlm. 98.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 105.

¹⁵C. Verhaak dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 59.

¹⁶*Ibid.*

ilmu pengetahuan dimulai dari fakta. Fakta dianggap sebagai kriteria tunggal pengujian kebenaran ilmiah. Sudah barang tentu, pola pikir yang dikembangkan dalam tradisi saintisme seperti dikemukakan di atas berkaitan dengan konsep ilmu. Konsep ilmu dalam tradisi saintisme mencakup ruang lingkup yang sangat terbatas berdasarkan prototipe Ilmu-ilmu Alam. Arief Sidharta mengemukakan komentar tentang konsep ilmu dalam bingkai pola pikir tradisi saintisme sebagai berikut:

“Artinya, hanya pengetahuan empiris, dengan kata lain, hanya kenyataan yang dapat diobservasi pancaindra yang dapat menjadi objek ilmu. Pengetahuan tentang hal lainnya tidak objektif dan karena itu tidak dapat diuji kepastian kebenarannya. Sebagai sarana berpikir kebenaran mereka mengajukan asas verifikasi. Berdasarkan asas ini, putusan ilmiah adalah benar hanya jika putusan itu dapat diverifikasi secara empiris, yakni dapat diuji pada kenyataan yang dapat diobservasi.”¹⁷

Pandangan saintisme mengenai ilmu pengetahuan berdasarkan metode verifikasi memiliki kelemahan yang penting diketahui. Dalam perkembangan kemudian, objek ilmu ternyata bukan hanya fakta empiris. Ada berbagai macam hal yang dapat ditetapkan sebagai objek ilmu pengetahuan. Sebagai konsekuensinya, metode verifikasi yang diunggulkan sebagai metode ilmiah tunggal dalam tradisi saintisme tidak dapat diterapkan sebagai ukuran terhadap semua jenis ilmu pengetahuan. Alasannya, mustahil ada suatu metode ilmiah tunggal yang dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk semua cabang ilmu pengetahuan. Padahal, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik yang berbeda. Perbandingan yang dapat dikemukakan berkenaan dengan perbedaan Ilmu Hukum dan Ilmu Alam. Kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda. Ilmu Hukum bersifat dogmatis sedangkan Ilmu-ilmu Alam bersifat empiris. Sebagai konsekuensinya, ukuran yang dipergunakan untuk menilai sifat keilmiah dan kebenaran ilmiah Ilmu Alam berbeda dari Ilmu Hukum. Proses perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bingkai Ilmu Alam dibangun berdasarkan

¹⁷Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 85.

metode verifikasi sebagai metode ilmiah dalam tradisi saintisme. Namun, proses perkembangan dan pengembangan Ilmu Hukum yang bersifat dogmatis berbeda dari metode Ilmu Alam. Teori ilmiah yang dibangun Ilmu Alam yang bersifat empiris dengan bertitik tolak dari fakta berbeda dari pengetahuan doktriner (dogmatika) yang bersifat metafisis yang dibangun dan dikembangkan Ilmu Hukum. Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang dibangun berdasarkan proses berpikir rasional semata-mata dengan bertitik tolak dari pandangan atau ajaran (gagasan) para ahli hukum dan bukan berdasarkan hasil penelitian empiris. Prinsip yang sama dengan pengetahuan dogmatis dalam Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas berlaku bagi Teologi dan Etika sebagai pengetahuan dogmatis.

Saintisme lahir pada abad rasionalitas ketika orang mulai berani dan bersedia *mendunia* dengan melihat alam yang terbentang dihadapannya dengan berdasarkan pengamatan indrawi sebagai pengamatan-pengamatan logik.¹⁸ Dalam tradisi saintisme, objek kajian ilmu terkonsepsikan atau dikonsepsikan sebagai objek-objek yang menggejala dalam alam pengalaman/indrawi (empiris) atau dalam pengamatan yang kebenarannya dapat ditangkap secara indrawi (alam positif).¹⁹ Dalam tradisi saintisme, gejala-gejala alam yang empiris dipahami manusia secara rasionalitas dengan penjelasan-penjelasan ilmiah yang masuk akal atau dapat diterima akal. Gejala atau fenomena alam dijelaskan berdasarkan hukum-hukum yang rasional yang sudah diuji data. Dalam hubungan dengan pandangan saintisme yang dikemukakan di atas, Sunarjati Hartono mengemukakan komentar sebagai berikut “Memang yang sejak semula dianggap “Ilmu” atau “Science” hanyalah matematika dan Ilmu-ilmu Alam yang hasil penelitiannya dapat diulangi secara terbatas untuk dilihat dan diukur hasilnya (apabila hasil penelitian tersebut adalah benar dan objektif) akan selalu sama di mana pun penelitian atau percobaan atau eksperimen itu diadakan.”²⁰

¹⁸Soetandyo Wigjosoebroto, “Penggunaan Metode Penelitian Menurut Tradisi Sains Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Sebuah Perbincangan tentang Masalah Teknis Operasional,” (Makalah, Jakarta, 2005), hlm. 1.

¹⁹Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, *Op. cit.*, hlm. 124.

²⁰Sunarjati Hartono, “Kembali ke Metode Penelitian Hukum” (Makalah yang disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, 12-17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992), hlm. 3.

Sudah barang tentu, pandangan konsep ilmu yang dikemukakan di atas melahirkan konsekuensi logis yang lebih jauh terhadap “nasib” berbagai cabang ilmu pengetahuan lain. Cabang ilmu pengetahuan yang terkena dampak konsep ilmu seperti dipaparkan di atas antara lain adalah Ilmu Hukum, Teologi dan Etika. Sunarjati Hartono mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “. . . pemikiran dan penelitian di bidang-bidang lain, terutama yang menyangkut masyarakat dan kehidupan mental manusia, baik sebagai perorangan (psikologi) maupun di dalam masyarakat seperti Sejarah, Sosiologi, Hukum, Politik dan sebagainya tidak mungkin menghasilkan ilmu atau merupakan kegiatan ilmiah.”²¹

Dalam tradisi saintisme Barat, konsep ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas melahirkan sikap penolakan terhadap berbagai cabang pengetahuan lain yang tidak berpedoman pada metode verifikasi seperti Etika, Ilmu Hukum dan Teologi seperti sudah dikemukakan di atas. Bahkan, pengetahuan yang tidak mempergunakan metode verifikasi dianggap sebagai bukan ilmu pengetahuan ilmiah. Sikap penolakan terhadap cabang ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode verifikasi disebabkan pandangan saintisme yang sempit yang berpedoman pada metode ilmiah tunggal untuk semua cabang ilmu pengetahuan yakni metode verifikasi. Sebagai konsekuensinya, saintisme mencoba menerapkan metode verifikasi terhadap segenap cabang ilmu pengetahuan baik Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Budaya, Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik, Ilmu Kedokteran dan lain-lain. Bahkan, upaya tersebut dilakukan terhadap segenap ilmu pengetahuan lain termasuk Teologi, Etika dan Ilmu Hukum. Salah satu contoh cabang ilmu pengetahuan yang dulu ditolak sebagai ilmu pengetahuan ilmiah adalah Ilmu Hukum yang berkarakter doktriner. Dalam bingkai tradisi saintisme, Ilmu Hukum tidak termasuk kelompok pengetahuan ilmiah seperti Ilmu Alam, Ilmu Sosial atau Ilmu Kedokteran. Dari segi objek material, Ilmu Hukum mengkaji dan mempersoalkan tatanan norma-norma hukum positif dan bukan fakta-fakta sosial. Sebagai konsekuensinya, metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Ilmu Kedokteran dan lain-lain. Ilmu Hukum lebih tepat digolongkan sebagai Ilmu-ilmu

²¹*Ibid.*

Kebudayaan atau Ilmu-ilmu Kemanusiaan. Objek material Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) adalah segenap hasil karya dan perbuatan manusia sebagai ungkapan hati nurani, pikiran, cita-cita dan perasaannya yang disebut tatanan norma-norma hukum positif.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan gejala-gejala normatif sebagai ungkapan hati nurani, perasaan dan pikiran serta cita-cita manusia dalam bentuk norma-norma hukum positif, Ilmu Hukum tidak tepat jika mempergunakan metode verifikasi dalam penelitian hukum normatif. Sebagai metode ilmiah Ilmu Alam, Ilmu Kedokteran, Ilmu Sosial dan ilmu pengetahuan yang lain, metode verifikasi tidak mampu memahami dan mengungkap kandungan normatif (isi kaidah) dalam norma-norma hukum positif. Metode verifikasi tidak dapat menjangkau kandungan cita-cita, pikiran, hati nurani dalam tatanan norma-norma hukum positif sebagai penuntun perilaku yang dibentuk lembaga penguasaan (pemikul) kewenangan pembentukan hukum. Keadaan demikian mengandung arti, metode ilmiah *deducto-hipotetico-verifikatif* sebagai asas bernalar dalam penelitian sosial tidak dapat diterapkan dalam penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan nilai-nilai metafisis. Kelemahan yang dipaparkan di atas menjadi bukti metode verifikasi tidak dapat diterapkan dengan “secara paksa” sebagai metode ilmiah tunggal untuk segenap cabang ilmu pengetahuan. Kemampuan dan kecanggihan metode ilmiah *deducto-hipotetico verifikatif* sebagai asas bernalar ilmiah penelitian sosial yang berurusan dengan data tidak dapat menjangkau nilai-nilai metafisis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kelemahan metode ilmiah *deducto-hipotetico verifikatif* yang diandalkan sebagai metode ilmiah dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan sebagai asas bernalar dalam metode ilmiah penelitian ilmiah menjadi alasan untuk membuka diri dan memberikan peluang bagi kelahiran metode ilmiah lain sesuai dengan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan. Akhirnya, secara ideal, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah dan metode penelitian masing-masing sesuai dengan sifat dan hakikat, karakteristik cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan serta objek kajian (objek penelitian) masing-masing.

Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah dan metode penelitian sesuai dengan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan dan cara kerja ilmu pengetahuan tersebut. Salah satu

cabang ilmu pengetahuan yang memiliki sifat dan hakikat serta karakteristik yang berbeda dari cabang ilmu pengetahuan yang lain seperti Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Ilmu Kedokteran dan lain-lain adalah Ilmu Hukum. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan *sui generis* yakni ilmu pengetahuan yang tidak memiliki keserupaan dengan cabang ilmu pengetahuan yang lain. Sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dengan sifat dan hakikatnya, Ilmu Hukum adalah cabang Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) dari segi substansinya. Sesuai dengan karakteristiknya, Ilmu Hukum tidak mengakui atau menolak metode verifikasi sebagai metode ilmiah dalam penelitian hukum normatif. Ilmu Hukum memiliki metode ilmiah dan metode penelitian yang berbeda dari metode verifikasi. Penolakan Ilmu Hukum terhadap metode verifikasi sebagai metode ilmiah standar membuat Ilmu Hukum dahulu dianggap bukan ilmu pengetahuan ilmiah menurut tradisi saintisme sebagai tradisi keilmuan dunia Barat.²² Sebagai konsekuensinya, jika Ilmu Hukum dianggap bukan ilmu pengetahuan ilmiah, Ilmu Hukum tidak mungkin dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah dalam wawasan dan tradisi saintisme Barat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kriteria ilmu pengetahuan kemudian mengalami perubahan dan perkembangan. Multiplikasi cabang ilmu pengetahuan menghasilkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang semakin spesifik dengan karakteristik yang semakin berbeda dari karakteristik Ilmu Alam sebagai prototipe ilmu pengetahuan ilmiah dalam tradisi saintisme Barat. Bernard Arief Sidharta mengemukakan penjelasan mengenai fenomena multiplikasi ilmu pengetahuan tersebut sebagai berikut “Sehubungan dengan banyaknya jenis ilmu itu, terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasi ilmu-ilmu ke dalam beberapa kelompok dan sub-kelompok, tergantung pada patokan atau kriteria yang digunakan atau aspek apa yang ditonjolkan.”²³ Perkembangan dan multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan berbagai macam metode ilmiah dengan karakteristik khusus sesuai dengan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan.

²²Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, alih bahasa: Arief B. Sidharta (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 1 dan yang berkaitan.

²³Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 45.

Konsep ilmu yang dikembangkan dalam tradisi saintisme kemudian mengalami perkembangan sehingga lahir berbagai macam konsep ilmu yang berbeda dari konsep ilmu saintisme. Perkembangan konsep ilmu tersebut berkaitan dengan perkembangan diskursus filsafat tentang hakikat ilmu pengetahuan. Bernard Arief Sidharta mengemukakan 4 (empat) macam konsep ilmu dalam perbincangan filsafat yakni menurut pandangan Positivisme Logis, Rasionalisme Kritis, Teori Paradigma Thomas Kuhn dan Filsafat Hermeneutik.²⁴ Perbincangan filosofis tentang konsep ilmu melahirkan berbagai pandangan mengenai pengertian ilmu pengetahuan. Perkembangan berbagai macam konsep ilmu seperti dikemukakan di atas sekaligus menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah dan metode penelitian masing-masing. Konsep ilmu dalam tradisi saintisme yang berpedoman pada logika induksi kemudian ditinggalkan dan ilmu pengetahuan beralih kepada berbagai metode ilmiah yang lain. Sebagai hasilnya, metode ilmiah zaman moderen tumbuh dan berkembang seiring dengan laju perkembangan perbincangan filosofis tentang hakikat ilmu pengetahuan. Sebagai dampak positifnya, pengertian objek ilmu pengetahuan juga ikut berkembang. Objek ilmu pengetahuan dianggap bukan hanya fakta empiris seperti dipahami dalam tradisi saintisme. Materi atau substansi lain yang tidak empiris dapat menjadi objek ilmu pengetahuan. Hal-hal yang bersifat metafisis seperti nilai, jiwa, Tuhan dan lain-lain dapat menempati kedudukan sebagai objek ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah dan metode penelitian yang berbeda dari metode ilmiah dan metode penelitian ilmu pengetahuan dalam bingkai saintisme.

Wawasan tentang konsep ilmu seperti dikemukakan di atas berkembang seiring dengan perkembangan perbincangan kefilosofatan tentang sifat-hakikat ilmu dan konsep ilmu. Apakah ilmu pengetahuan adalah dan hanyalah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris? Sudah barang tentu, jawaban pertanyaan tersebut adalah sudah jelas yakni ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu pengetahuan empiris. Di luar ilmu pengetahuan empiris, aneka ragam ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan pemahaman filosofis umat

²⁴Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Op. cit., hlm. 84-103.

manusia mengenai konsep ilmu dan perkembangan peradaban manusia. Selain ilmu-ilmu empiris, aneka ragam cabang ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat seperti Teologi, Etika, Ilmu Hukum dan lain-lain. Perkembangan pesat berbagai cabang ilmu pengetahuan tersebut berkaitan dengan perubahan dan perkembangan wawasan umat manusia berkenaan dengan sumber ilmu yakni rasio dan pengalaman (empiris). Dalam perkembangan terakhir, rasio dan pengalaman (empiris) berkolaborasi untuk melahirkan (ilmu) pengetahuan. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan modern, Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “Pandangan moderen berpendapat bahwa akal budi dan pancaindra terjalin dalam proses pembentukan pengetahuan. Teori (produk akal budi) adalah sarana yang memberikan bentuk dan penataan pada fakta (produk pancaindra) karena itu “fakta telanjang” sesungguhnya tidak ada.”²⁵

Salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah Ilmu Hukum dan metode penelitian hukum yang menjadi fokus perhatian pada bagian ini adalah Filsafat Hermeneutik. Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar tentang karakteristik Filsafat Hermeneutik sebagai berikut “Filsafat Hermeneutik adalah filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu yakni refleksi kefilosofan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan termasuk peristiwa mengerti/dan atau interpretasi. Hal atau kegiatan mengerti sesuatu pada intinya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi.”²⁶ Aktivitas Filsafat Hermeneutik memiliki keserupaan dengan aktivitas dalam pengembangan (praksis) Ilmu Hukum yakni penafsiran norma-norma hukum positif. Pengembangan teoretis dan praktis Ilmu Hukum bertumpu atau berporos pada aktivitas penafsiran teks undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan wawasan yang dikemukakan di atas, Filsafat Hermeneutik menjadi landasan filosofis aspek ontologi dan epistemologi Ilmu Hukum. Dalam konteks wawasan yang dikemukakan di atas, Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “Karena itu, berdasarkan hakikat pengembangan Ilmu Hukum, dapat disimpulkan

²⁵*Ibid.*, hlm. 103.

²⁶Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Op. cit, hlm. 33.

bahwa Filsafat Hermeneutik memberikan landasan kefilosofan (*ontologikal dan epistemologikal*) pada keberadaan Ilmu Hukum atau Filsafat Ilmu dari Ilmu Hukum.”²⁷

Filsafat Hermeneutik berfungsi sebagai landasan kefilosofan yang kuat kepada keberadaan Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sehingga menghilangkan keraguan-raguan mengenai status Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Filsafat Hermeneutik sebagai landasan ontologi dan epistemologi Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas sekaligus “membebaskan” status Ilmu Hukum dari pengaruh dan bayang-bayang Ilmu-ilmu Sosial dalam bingkai tradisi saintisme. Sesuai dengan landasan kefilosofannya, Ilmu Hukum berkembang menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan yang “merdeka dan otonom” dalam arti ilmu pengetahuan yang memiliki karakteristik khusus sebagai identitas Ilmu Hukum. Sebagai cabang ilmu pengetahuan otonom, Ilmu Hukum memiliki metode ilmiah dan metode penelitian yang berbeda dari metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Dalam konteks metode ilmiah Ilmu Hukum, Fernando E. Manullang mengemukakan komentar sebagai berikut “Dari sekian perubahan dalam pemikiran hukum --- yang menjadi perhatian utama dalam konteks ini --- dan perubahan tersebut boleh dibilang amat fundamental, yakni perubahan secara metodis.”²⁸ Perubahan metodis yang dimaksud di atas berkenaan dengan perbedaan metodis studi (kajian) hukum pada zaman Yunani Kuno dengan metode pengkajian hukum sejak Abad Pertengahan. Metode kajian hukum pada era Yunani Kuno bersifat filosofis sedangkan metode kajian hukum sejak Abad Pertengahan bersifat praktis. Perubahan metode yang dikemukakan di atas disebabkan pengaruh golongan (eksponen) yang bertekun dalam bidang kajian hukum tersebut. Pada era Yunani Kuno, golongan orang yang berhikmat dalam studi hukum adalah kelompok ahli filsafat. Namun, sejak Abad Pertengahan, golongan masyarakat yang berhikmat dalam studi (kajian) hukum adalah golongan praktisi hukum. Perbedaan kelompok masyarakat yang beraktivitas (berhikmat) dalam kajian hukum seperti dikemukakan di atas mempengaruhi cara (metode) yang ditempuh dan dipraktikkan dalam studi (kajian) hukum. Fernando E. Manullang memaparkan penjelasan mengenai perubahan

²⁷*Ibid.*, hlm. 38.

²⁸Fernando E. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007), hlm. 7.

metode disiplin intelektual mengenai hukum yang dikemukakan di atas sebagai berikut:

“Perubahan metodologis tersebut terjadi dan kemudian dikembangkan oleh para yuris (ahli hukum), khususnya semenjak Abad Pertengahan, karena ketika itu hukum sudah mulai dikaitkan dengan sistem hukum tertentu. Perubahan metodis ini berimplikasi luas, di mana pemikiran hukum kemudian terpecah ke dalam beberapa cabang pemikiran dengan masing-masing metodenya. Cabang-cabang pemikiran itu meliputi Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum) dan juga termasuk Teori Hukum.”²⁹

Perkembangan baru mengenai status Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang sudah “merdeka dan otonom” sekaligus menghabiskan (“membaptis”) Ilmu Hukum dalam kedudukan yang sederajat dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang lain. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang meniru metode ilmiah Ilmu-Ilmu Alam sebagai prototipe ilmu pengetahuan ilmiah dalam tradisi saintisme. Pada zaman sekarang, Ilmu Hukum sudah menempati posisi yang layak dan patut sebagai ilmu pengetahuan ilmiah di hadapan berbagai cabang ilmu pengetahuan ilmiah yang sudah berkembang lebih dahulu seperti Ilmu Alam, Ilmu Kedokteran, Ilmu Teknik, Ilmu Ekonomi dan lain-lain. Sebagai konsekuensinya, keraguan dan kebimbangan tentang metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang berbeda karakteristiknya dari metode ilmiah dan metode penelitian sosial harus segera dihapus dari ingatan. Filsafat Hermeneutik sudah memberikan fondasi kefilsafatan bagi sifat dan hakikat keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normatif (praktis normologis). Namun, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sifat dan hakikat serta karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis, penulis memaparkan sejarah singkat studi (kajian) tentang norma-norma hukum sampai mencapai bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang “merdeka dan otonom” dengan sebutan Ilmu Hukum. Perbincangan tentang sejarah singkat perkembangan studi ilmiah mengenai norma-norma hukum positif tersebut bersifat garis besar semata-mata karena bagian ini dimaksudkan bukan untuk membahas sejarah perkembangan Ilmu Hukum.

²⁹*Ibid.*

B. Sejarah Singkat Perkembangan Ilmu Hukum

Diskursus (studi) mengenai hukum sudah dimulai sejak lama yakni sejak zaman Yunani Kuno beberapa abad lalu. Pada zaman dahulu, diskursus hukum dalam bingkai dan konteks kebudayaan Yunani dapat dianggap sebagai periode pertama pertumbuhan kajian (studi) tentang hukum. Dalam bingkai tradisi Yunani, perbincangan mengenai hukum adalah bagian dari diskursus kefilosofan.³⁰ Perbincangan tentang hukum dalam tradisi Yunani seperti dilakukan Plato dan Aristoteles bercampur baur dengan perbincangan tentang negara, ekonomi dan lain-lain. Perubahan karakteristik dan optik kajian hukum terjadi pada periode kedua perkembangan studi tentang hukum. Tahap kedua perkembangan studi hukum dimulai sejak kelahiran sekolah hukum pertama di Eropa yakni di Bologna dan Paris pada Abad Pertengahan.³¹ Karakteristik perbincangan (diskursus) hukum dalam tradisi kebudayaan Yunani berbeda dari karakteristik diskursus mengenai hukum yang berkembang pada zaman modern setelah Abad Pertengahan. Bernard Arief Sidharta mengemukakan wawasan mengenai perkembangan studi hukum pada periode kedua sebagai berikut “Bersamaan dengan hadirnya universitas di Eropa, lahirilah Ilmu Hukum (*studium civile, the scientific study of law*) sebagai ilmu moderen yang pertama yang memiliki karakter internasional atau universal.”³² Perkembangan tahap kedua studi tentang hukum tersebut dipelopori para ahli hukum praktis (*lawyer*) yang dikaitkan dengan sistem hukum negara tertentu. Sejak saat itu, karakteristik studi ilmiah mengenai hukum mengalami perubahan. Bernard Arief Sidharta mengemukakan pandangan lebih lanjut tentang perubahan karakteristik studi ilmiah mengenai hukum tersebut sebagai berikut “Dengan demikian, sejak saat itu, hukum yang diselenggarakan dan dipelajari secara ilmiah di dalam kehidupan bermasyarakat adalah hukum yang dipelajari secara rasional, sistematis dan metodik.”³³ Pada tahap kedua, studi hukum sudah berkembang secara ilmiah karena bersifat rasional, sistematis dan metodik. Ilmu Hukum sudah memiliki

³⁰*Ibid.*, hlm. 1.

³¹*Ibid.*

³²Bernard Arief Sidharta, , *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, *Op. cit.*, hlm. 19.

³³*Ibid.*

metode ilmu (metode ilmiah) dengan karakteristik yang berbeda dari metode ilmiah dalam tradisi saintisme.

Pada periode kedua perkembangan kajian (studi) hukum tersebut, optik perhatian (kajian) hukum bergeser dari kajian hukum yang berkarakter filosofis kepada kajian yang bersifat konkret. Studi hukum dikaitkan dengan sistem hukum tertentu dan dikaji secara rasional, sistematis dan metodik. Perkembangan baru tersebut terjadi karena pengaruh ahli-ahli hukum yang berhikmat (berkiprah) dalam bidang hukum. Pergeseran optik kajian hukum dan metode ilmiahnya sekaligus dapat dianggap sebagai awal perkembangan kajian tentang hukum yang di kemudian hari berkembang sebagai cikal bakal Ilmu Hukum. Dalam hubungan dengan periode kedua perkembangan kajian (diskursus) tentang hukum tersebut, Fernando Manullang berkomentar sebagai berikut:

“Jadi, menurut sejarah perkembangan pemikiran di Barat, pemikiran Hukum sudah mengalami perubahan yang mendasar ketika Kaum Skolastik mulai memengaruhi pemikiran Filsafat pada umumnya. Pemikiran hukum sudah mulai ditelaah menurut metode-metode tertentu yang rasional sifatnya karena hukum tidak lagi dipandang sebagai pemikiran yang transendental.”³⁴

Perkembangan diskursus hukum pada periode kedua memiliki 2 (dua) macam ciri khas yakni (1) diskursus hukum terlepas dari kajian filsafat dan semakin mendekati ilmu pengetahuan ilmiah dan (2) perkembangan dan pergeseran yang terjadi dalam diskursus hukum tersebut sekaligus mengawali perkembangan metode-metode dalam kajian hukum. Metode-metode kajian hukum yang dalam tradisi Yunani Kuno bersifat transendental bergeser menjadi kajian ilmiah yang bersifat rasional, sistematis dan metodik. Pada perkembangan studi hukum periode kedua, substansi studi (kajian) tentang tatanan norma-norma hukum yang berkarakter seperti dikemukakan di atas merupakan studi yang bersifat dogmatis. Ilmu Hukum dipandang cenderung sebagai ajaran tentang hukum daripada sebagai ilmu pengetahuan empiris mengenai hukum yang bersifat ilmiah. Sebagai konsekuensi karakteristik kajian hukum yang bersifat dogmatik tersebut, Ilmu Hukum lazim dikenal sebagai Dogmatika Hukum (ajaran tentang

³⁴Fernando E. Manullang, *Op. cit* hlm. 6.

hukum) di dunia Barat.³⁵ Apa yang dimaksud dengan Dogmatika Hukum sebagai ilmu pengetahuan tentang tatanan norma-norma hukum? Dogmatika Hukum adalah bukan pengetahuan empiris (pengetahuan ilmiah) seperti konsepsi ilmu pengetahuan ilmiah dalam bingkai tradisi saintisme. Akan tetapi, pengetahuan yang bersifat ajaran (dogmatika) tentang hukum. Dogmatika hukum mengandung pengertian sebagai pengetahuan dogmatis-yuridis mengenai tatanan norma-norma hukum positif. Dengan peristilahan yang lain, Dogmatika Hukum disebut juga Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit.³⁶ Apa sebab studi hukum pada perkembangan periode kedua disebut Dogmatika Hukum? Alasannya, objek kajian Dogmatika Hukum adalah terutama hukum positif.³⁷ Tatanan norma hukum positif berbeda karakteristiknya dengan fakta sosial sebagai objek kajian Ilmu Sosial sehingga cara yang ditempuh untuk memahami, meneliti, mengkaji dan mengolah norma-norma hukum positif berbeda dari metode ilmiah Ilmu Sosial. Dogmatika Hukum memandang hukum sebagai tatanan norma atau kaidah hukum yang bersifat positif yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat) semata-mata. Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan yang sistematis dan dogmatis tentang norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat). Sebagai konsekuensinya, Dogmatika Hukum membatasi kajiannya pada hal-ikhwal kandungan normatif perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya.³⁸

Aktivitas apa yang termasuk dalam aktivitas Dogmatika Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan hukum? Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki batas-batas wilayah aktivitasnya dalam hubungan suatu objek tertentu sebagai objek kajiannya. Prinsip yang sama seperti dikemukakan di atas berlaku juga untuk Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik) sebagai ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan tatanan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat). Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik) memiliki batas-batas wilayah aktivitas (wilayah kerja) dengan objek kajiannya

³⁵Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 122.

³⁶J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Alih Bahasa: Bernard Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 161.

³⁷*Ibid.* hlm. 169.

³⁸Bandingkan dengan objek kajian Sosiologi Hukum menurut pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. cit.*

yakni norma-norma hukum positif. Istilah lain yang dipergunakan untuk menyebut batas-batas wilayah aktivitas Ilmu Hukum tersebut adalah medan berkiprah. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan di bidang hukum, Ilmu Hukum Dogmatik memiliki batas-batas wilayah beraktivitas (medan berkiprah) dalam bidang hukum. Dalam konteks batas-batas wilayah medan berkiprah Ilmu Hukum Dogmatik tersebut, Bernard Arief Sidharta mengemukakan wawasan yang sangat penting diketahui para penstudi hukum yakni sebagai berikut:

“Ilmu Hukum (*Ilmu Hukum Dogmatik atau Dogmatika Hukum . . . pen.*) adalah sebuah eksemplar ilmu normologi yang termasuk kelompok Ilmu-ilmu Praktikal yang --- dengan menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif --- pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah hukum dengan bertumpu dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku.”³⁹

Pada dasarnya, medan berkiprah (wilayah aktivitas) Dogmatika Hukum diarahkan pada 2 (dua) arah (jurusan) yaitu (1) pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan pengambilan keputusan hukum yang disebut (2) penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁴⁰ Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) berkenaan dengan pembentukan norma-norma hukum positif yang bersifat abstrak-umum oleh badan parlemen (badan legislatif) sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) berkenaan dengan pembentukan norma-norma hukum yang berkarakter individual-konkret oleh lembaga pengemban wewenang melakukan penemuan hukum yakni badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan judisial. Sebagai aktivitas Ilmu Hukum Dogmatik, pembentukan hukum dan penemuan hukum dilakukan dengan bantuan Logika Hukum sebagai dasar membangun argumentasi hukum. Penemuan norma-norma hukum individual-konkret bertujuan menyelesaikan sengketa. Kedua jenis kegiatan (pengembangan) Dogmatika Hukum tersebut berlangsung dalam bingkai tatanan norma hukum positif nasional sehingga kedua jenis aktivitas hukum tersebut terikat pada tatanan hukum nasional.⁴¹ Artinya, pembentukan hukum dan penemuan hukum sebagai aktivitas hukum yang bersifat praktis

³⁹Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 74.

⁴⁰Bruggink, *Op. cit.*, hlm. 169.

⁴¹*Ibid.*

tidak boleh mengabaikan tatanan hukum positif supaya tidak terjadi konflik norma hukum atau masalah hukum yang lain. Tatanan norma-norma hukum positif adalah pedoman dan panduan untuk melakukan aktivitas pembentukan hukum atau penemuan hukum.

Tatanan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat) adalah tatanan norma-norma hukum yang bersistem. Tatanan norma-norma hukum tersebut memiliki 2 (dua) jenis struktur hukum. Secara umum, tatanan norma-norma hukum positif nasional setiap negara (bangsa) memiliki (1) struktur vertikal dan (2) struktur horizontal. Kedua struktur hukum tersebut adalah struktur yang membentuk tatanan norma-norma hukum positif yang mencerminkan suatu sistem. Penataan kedua struktur hukum dilakukan dengan bantuan beberapa asas-asas hukum seperti (1) asas *lex specialis derogat legi generali*, (2) *lex superior derogat legi inferiori*, (3) *lex posteriori derogat legi inferiori* dan (4) asas *non-retroaktif*. Ketika Ilmu Hukum bekerja untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah hukum (sengketa) yang bersifat konkret, Ilmu Hukum Dogmatik berpedoman pada tatanan norma hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat (negara). Dalam konteks penyajian alternatif penyelesaian konflik (sengketa) hukum tersebut, Ilmu Hukum Dogmatika harus memperhatikan struktur vertikal dan horizontal tata hukum positif. Dalam tatanan vertikal dan horizontal norma hukum mungkin terjadi problematika hukum dalam berbagai macam bentuk. *Pertama*, kemungkinan terjadi pertentangan antara dua norma hukum yang berbeda kedudukan atau dengan kedudukan yang sama dalam bidang hukum yang sama. *Kedua*, kemungkinan terjadi kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) dalam tatanan hukum positif. *Ketiga*, kemungkinan terjadi kondisi norma hukum yang tidak jelas atau kabur materi-muatannya (*vague norm*). Kondisi-kondisi norma tersebut perlu diperhatikan setiap pengembalian wewenang penyelesaian masalah hukum (konflik atau sengketa) supaya tidak keliru membuat putusan hukum yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa hukum. Bahkan, seorang peneliti hukum atau dosen pembimbing karya tulis ilmiah di bidang hukum harus memperhatikan kemungkinan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam tatanan norma-norma hukum positif seperti dipaparkan di atas.

Penyelesaian masalah hukum sebagai fungsi Ilmu Hukum menempatkan Ilmu Hukum sebagai pengetahuan hukum yang bersifat

praktis-normologis-preskriptif dengan karakter dogmatis. Dogmatika Hukum menawarkan alternatif penyelesaian masalah hukum dengan berpedoman pada metode ilmiah dan metode penelitian hukum sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum. Metode Ilmiah dan metode penelitian hukum tersebut berbeda dari metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Sosial. Pada dasarnya, metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Hukum berkenaan dengan upaya untuk membangun dan menawarkan alternatif penyelesaian masalah hukum bukan metode ilmiah yang berdasarkan asas berpikir *deducto-hipotetico-verifikatif*. Metode penelitian yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum adalah metode penelitian hukum yang berkarakter yuridis-doktriner-normatif. Karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan Ilmu Hukum merupakan konsekuensi dari objek kajian Ilmu Hukum yakni tatanan norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat). Tatanan norma-norma hukum positif tersebut tidak mungkin diteliti dengan berpedoman pada metode ilmiah dan metode penelitian sosial. Sesuai dengan perkembangan zaman, karakter Ilmu Hukum sebagai pengetahuan dogmatik-normatif turut berkembang sampai mencapai bentuk sebagai Ilmu Hukum seperti dikenal pada zaman sekarang. Dogmatika Hukum adalah cikal bakal Ilmu Hukum yang dikenal pada zaman sekarang. Namun, meskipun Dogmatika Hukum sudah mengalami perkembangan pesat dan kemudian menjadi Ilmu Hukum seperti dikenal pada zaman sekarang, sifat dan hakikat serta karakteristik Ilmu Hukum sebagai pengetahuan dogmatis warisan Dogmatika Hukum pada masa lalu masih tetap melekat sebagai ciri utama Ilmu Hukum sampai dengan sekarang.

Dalam perkembangan yang lebih lanjut, tatanan norma hukum positif suatu negara (masyarakat) ternyata tidak hanya dikaji Dogmatika Hukum. Cabang ilmu-ilmu pengetahuan lain yakni Sosiologi, Sejarah, Anthropologi, Psikologi, Ilmu Politik dan lain-lain tertarik mempelajari tatanan hukum. Namun, titik berdiri dan perspektif ilmu pengetahuan tersebut berbeda dari Ilmu Hukum.⁴² Perbedaan pertama Ilmu Hukum dengan berbagai macam Ilmu-ilmu Hukum tersebut berkenaan dengan titik berdiri peneliti (penstudinya) dalam mengkaji hukum. Bernard

⁴²Sidharta, "Mencari Alternatif Paradigma Penalaran Hukum Untuk Kepentingan Pembangunan Hukum Indonesia," (Makalah yang disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 2004), hlm. 417.

Arief Sidharta mengemukakan komentar tentang perbedaan titik berdiri penstudi hukum sebagai berikut “Jika kita berpatokan pada titik berdiri (*standpoint*) penstudinya, maka dapat kita bedakan ke dalam dua kelompok, yakni gugus Disiplin Hukum dan gugus Non-Disiplin Hukum yang objek telaaahnya hukum.”⁴³ Bernard Arief Sidharta menggambarkan hal tersebut lebih lanjut sebagai berikut “Disiplin Hukum mempelajari objeknya yakni hukum, dari sudut pandang internal, yakni dari dalam hukum itu sendiri dan dengan demikian bertolak dari titik berdiri partisipan (*medespeler*).”⁴⁴ Dalam konteks gugus Non-Disiplin Hukum, Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “Disiplin Non-Hukum yang obyek telaaahnya hukum mempelajari obyeknya dari sudut pendekatan eksternal, yakni dari luar hukum itu sendiri dan dengan demikian bertolak dari titik berdiri pengamat (*observer, toeschuer*).”⁴⁵ Perbedaan titik berdiri internal sebagai partisipan dan titik berdiri eksternal sebagai pengamat berpengaruh terhadap metode ilmiah dan metode penelitian ilmu pengetahuan kelompok Disiplin Hukum dengan kelompok Non-Disiplin Hukum.

Menurut Sidharta, perkembangan studi mengenai hukum yang melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan Non-Disiplin Hukum seperti dikemukakan Bernard Arief Sidharta dipicu antara lain oleh (a) faktor eksternal dan (b) faktor internal.⁴⁶ Cabang-cabang ilmu pengetahuan hukum dengan objek kajian tatanan hukum yang berkembang kemudian sebagai akibat perkembangan eksternal dan internal adalah Politik Hukum, Athropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum dan lain-lain.⁴⁷ Cara kerja ilmu pengetahuan hukum yang baru berkembang yang termasuk kelompok Non-Disiplin Hukum berbeda dari cara kerja ilmu pengetahuan yang termasuk kelompok Disiplin Hukum. Masing-masing cabang ilmu pengetahuan Non-Disiplin Hukum mengikuti cara kerja ilmu pengetahuan induknya. Sebagai contoh, Sosiologi Hukum mengikuti metode ilmiah Sosiologi, Sejarah Hukum mengikuti metode ilmiah Sejarah dan lain-lain. Maka, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan

⁴³Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 55.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 55-56.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 427.

komentar sebagai berikut “Hukum bisa menjadi objek kajian dari berbagai ilmu dengan pendekatan yang masing-masing berbeda sehingga kita bisa juga berbicara tentang Ilmu-ilmu Hukum.”⁴⁸ Pada zaman sekarang, Dogmatika Hukum hanya menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum yang secara khusus mempelajari tatanan norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat) sebagai objek kajian. Akan tetapi, Dogmatika Hukum adalah disiplin intelektual yang paling penting dalam studi norma-norma hukum positif yang bersifat normatif sampai dengan sekarang.

Masing-masing cabang ilmu pengetahuan hukum yang berasal dari kelompok Non-Disiplin Hukum mempelajari tata hukum positif dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan pemaknaan setiap cabang ilmu pengetahuan mengenai hukum. Sebagai contoh, Sosiologi Hukum meneliti hukum bukan dalam arti kaidah atau norma hukum positif melainkan perilaku yang terpola. Penstudi Sosiologi Hukum mempelajari hukum bukan sebagai partisipan yang beranjak dari titik berdiri internal melainkan sebagai pengamat yang beranjak dari titik berdiri eksternal.⁴⁹ Ilmu Politik Hukum mempelajari hukum dalam arti keputusan atau kebijakan yang ditetapkan penguasa yang berkenaan dengan hukum. Penstudi Ilmu Politik Hukum mempelajari hukum dari titik berdiri yang sama dengan penstudi Sosiologi Hukum yakni titik berdiri eksternal (pengamat). Peneliti (penstudi) dari sudut pandang Sejarah Hukum, Psikologi Hukum, Anthropologi Hukum dan lain-lain beranjak dari titik berdiri eksternal. Pemaknaan yang berbeda mengenai hukum membawa konsekuensi terhadap titik berdiri dan perspektif (sudut pandang) penstudi dalam mempelajari hukum. Berbagai perbedaan karakteristik cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut melahirkan perbedaan metode ilmiah dan metode penelitian yang dipergunakan setiap cabang ilmu pengetahuan. Setiap cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum memiliki titik berdiri, sudut pandang, metode ilmiah dan metode penelitian serta cara kerja yang berbeda dari cabang ilmu pengetahuan yang lain. Sekarang, metode ilmiah dan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum tidak hanya metode penelitian yuridis-normatif-doktriner seperti metode ilmiah dan metode penelitian Dogmatika Hukum. Dalam

⁴⁸Arief B.Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 132.

⁴⁹Sidharta, *Op. cit.*

perkembangan terakhir, setiap cabang ilmu pengetahuan yang objek telaaahnya hukum baik yang berasal dari kelompok Disiplin Hukum maupun kelompok Non-Disiplin Hukum memiliki metode ilmiah dan metode penelitian masing-masing. Berbagai jenis metode ilmiah dan metode penelitian dapat diterapkan dalam penelitian hukum sesuai dengan optik penelitian dan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan induknya.

Sesuai dengan perkembangan studi hukum yang dikemukakan sepintas di atas, pemahaman mengenai karakteristik Ilmu Hukum pada saat sekarang bukan seperti pemahaman dalam bingkai Dogmatika Hukum. Pada saat sekarang, menurut pandangan beberapa sarjana, Ilmu-ilmu Hukum dikelompokkan dalam (1) Ilmu Hukum Dogmatik dan (2) Ilmu Hukum Empiris.⁵⁰ Pengelompokan Ilmu-ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas bertitik tolak dari kedudukan penstudi (peneliti) saat melakukan penelitian terhadap hukum. Dalam konteks Filsafat Ilmu, ada 2 (dua) macam kedudukan seorang penstudi (peneliti) ketika melakukan penelitian (pengkajian). *Pertama*, seorang penstudi dapat mengambil tempat kedudukan dari titik berdiri internal (partisipan). Peneliti yang beranjak dari titik berdiri internal memandang objek kajian dari sudut pandang yang terbatas. Bagian-bagian objek kajian yang dapat diketahui dan dipahami hanya bagian-bagian tertentu. Peneliti yang beranjak dari titik berdiri eksternal dapat memandang objek kajian dengan lebih leluasa yakni secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Peneliti yang mengambil tempat kedudukan dari titik berdiri eksternal memandang objek kajian lebih luas sehingga dapat memahami objek kajian secara utuh. Perbedaan titik berdiri ketika melakukan kajian (penelitian) hukum mengandung konsekuensi terhadap berbagai aspek penelitian seperti sudut pandang, metode ilmiah, metode penelitian dan lain-lain.

Ilmu Hukum Empiris (cabang ilmu pengetahuan Non-Disiplin Hukum) adalah bagian dari Ilmu-ilmu Hukum yang melakukan studi (kajian) tentang norma-norma hukum positif dengan beranjak dari titik berdiri eksternal sebagai pengamat. Dalam studi norma-norma hukum positif yang beranjak dari titik berdiri eksternal dengan sudut pandang

⁵⁰D.H.M. Meuwissen, "Ilmu Hukum," *Pro Justitia*, Tahun XII, Nomor 4, (Oktober, 1994), hlm. 20.

yang luas, penstudi hukum berada di luar atau bukan merupakan bagian dari tatanan norma-norma hukum. Dari titik berdiri eksternal dengan sudut pandang yang luas, penstudi norma-norma hukum positif mengambil jarak dengan objek kajian. Dalam konteks Ilmu-ilmu Hukum Empiris, relasi penstudi hukum dengan objek kajian adalah relasi Subjek-Objek (S-O). Objek berbeda tempat kedudukan dengan subjek sebagai peneliti (subjek yang melakukan penelitian/pengkajian). Ilmu Hukum Empiris membedakan fakta-fakta sosial dengan norma-norma hukum positif secara tajam. Fakta sosial bersifat deskriptif (*as is*) sedangkan norma-norma hukum positif bersifat preskriptif (*as ought to be*). Dalam bingkai wawasan Ilmu-ilmu Hukum Empiris, gejala-gejala hukum positif yang bersifat normatif dipandang sebagai gejala empiris atau faktual yang murni semata-mata. Gejala-gejala tersebut dipelajari dan diteliti dengan mempergunakan metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Empiris. Menurut pandangan Ilmu-ilmu Hukum Empiris, tatanan norma hukum positif adalah bukan tatanan normatif yang mengandung kaidah yang memberikan tuntutan berperilaku atau bertingkah laku kepada setiap anggota masyarakat. Tatanan normatif dipandang sebagai gejala sosial sama seperti gejala sosial dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Perbedaan pandangan mengenai sifat dan hakikat tatanan norma hukum positif menurut Dogmatika Hukum dan Ilmu-ilmu Hukum Empiris sering sekali sukar dipahami dan dibedakan mahasiswa fakultas hukum, dosen pemula di bidang hukum, peneliti muda di bidang hukum maupun dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Padahal, salah satu kunci keberhasilan penelitian hukum terletak pada kemampuan peneliti memahami objek kajiannya, sudut pandang terhadap hukum, karakter norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Seorang dosen pengajar mata kuliah Metode Penelitian Hukum memiliki kewajiban moral untuk mengetahui dan memahami perbedaan karakteristik sudut pandang Ilmu Hukum Dogmatik dengan sudut pandang Ilmu-ilmu Hukum Empiris. Pengetahuan tersebut adalah dasar untuk mengampu mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang sekaligus memperbincangkan metode ilmiah dan elemen-elemen penelitian hukum. Prinsip tersebut berlaku bagi semua peneliti di bidang hukum, dosen pembimbing karya tulis di bidang hukum maupun mahasiswa fakultas hukum yang menempuh studi strata S-1, S-2 dan

S-3. Pemahaman yang keliru mengenai perbedaan cara pandang Ilmu Hukum Dogmatik dengan Ilmu-ilmu Hukum Empiris dapat menjadi faktor penyebab kegagalan penelitian hukum.

Cabang ilmu-ilmu Hukum yang lain adalah Ilmu Hukum Normatif yang berkarakter dogmatik yang akan diperbincangkan dalam paparan di bawah. Ilmu Hukum yang bersifat dogmatik-normatif melakukan penelitian (pengkajian) norma-norma hukum positif dari titik berdiri internal sebagai partisipan dengan sudut pandang yang terbatas. Dalam studi norma-norma hukum positif yang beranjak dari titik berdiri internal, penstudi hukum berada di dalam tatanan hukum positif atau dianggap sebagai bagian dari tatanan hukum positif. Dari titik berdiri internal dengan sudut pandang yang terbatas, penstudi norma-norma hukum positif tidak mengambil jarak dengan objek kajian. Relasi penstudi hukum dengan norma-norma hukum positif dapat digambarkan sebagai relasi subjek dengan subjek (S-S) yang berbeda dari relasi peneliti dengan objek kajian dalam Ilmu Sosial yang disebut sebagai relasi Subjek dengan Objek (S-O). Bagian utama Ilmu Hukum Normatif adalah Dogmatika Hukum. Dogmatika Hukum adalah kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi tatanan hukum positif yang bersifat konkret. Dogmatika Hukum memberikan pemaparan mengenai materi-muatan dan struktur tatanan hukum positif suatu negara (masyarakat). Sudah barang tentu, pemaparan materi-muatan dan tatanan norma hukum positif dilakukan dengan berdasarkan pengetahuan doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum. Sebagai contoh, jika seorang peneliti mempelajari tatanan hukum positif Indonesia baik materi-muatan dan strukturnya, kegiatan penelitian tersebut termasuk ruang lingkup aktivitas Dogmatika Hukum. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum menitikberatkan pusat perhatian terhadap materi-muatan dan struktur norma-norma hukum positif yang dengan bersengaja dilepaskan dari konteks aspek-aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Dalam kajian Ilmu Hukum Dogmatik, tatanan norma-norma hukum positif dianggap “dunia” ketiga yakni dunia kebudayaan. Pandangan tentang hukum yang dikembangkan Ilmu Hukum Dogmatik berbeda dari pandangan Ilmu Hukum Empiris yang berasal dari kelompok Non-Disiplin Hukum. Akan tetapi, pengelompokan Ilmu-ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas tidak serta merta disepakati segenap elemen masyarakat hukum terutama

kalangan ilmuwan hukum. Alasannya, cabang ilmu pengetahuan Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum dan Ilmu Politik Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan kelompok Non-Disiplin Hukum sehingga dianggap istilah Ilmu-ilmu Hukum Empiris lebih baik diganti menjadi Ilmu-ilmu Empiris yang mempelajari hukum (yang berobjek kajian hukum).⁵¹

C. Kedudukan Ilmu Hukum dalam Klasifikasi Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan yang diciptakan, dibangun dan dikembangkan umat manusia dengan penuh pengorbanan waktu, tenaga, biaya dan lain-lain dimaksudkan untuk membantu umat manusia supaya dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Setiap cabang ilmu pengetahuan mempunyai kontribusi terhadap upaya perwujudan kesejahteraan umat manusia. Kontribusi setiap cabang ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia dapat dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan titik tolak maupun maksud dan tujuan pengelompokan tersebut. Setiap cabang ilmu pengetahuan dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kesepakatan para ahli. Penggolongan (pengelompokan) ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan bertitik tolak dari berbagai macam aspek seperti segi substansi, fungsi, metode ilmiah atau kriteria yang lain. Upaya penggolongan (pengelompokan) ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas baru berkembang pada zaman modern tatkala multiplikasi ilmu pengetahuan “berkembang biak” dengan cepat. Fenomena multiplikasi ilmu pengetahuan semakin marak seiring dengan perkembangan problematika umat manusia yang semakin kompleks sehingga upaya penyelesaian problematika tersebut membutuhkan cara penanganan dan keahlian yang bersifat khusus. Bahkan, setiap problematika umat manusia membutuhkan cara dan keahlian penyelesaian yang bersifat spesialis sesuai dengan keunikan masing-masing problematika.

Pada zaman Yunani Kuno, berbagai cabang macam ilmu pengetahuan seperti yang dikenal pada zaman sekarang belum bertumbuh dan berkembang. Problematika umat manusia pada masa

⁵¹Sidharta, *Mencari Alternatif Penalaran Hukum Untuk Kepentingan Pembangunan Hukum Indonesia*, *Op. cit.* hlm. 417.

tersebut juga masih sederhana sehingga tidak membutuhkan cara penyelesaian masalah yang bersifat spesialis. Segenap fenomena yang dialami umat manusia dipelajari dan dikaji dengan mengandalkan pikiran umat manusia (rasio) dari suatu perspektif (sudut pandang) yang bersifat umum. Pengelompokan cabang-cabang ilmu pengetahuan menurut substansi atau fungsinya seperti dikenal pada zaman sekarang belum dikenal pada zaman Yunani Kuno. Sudut pandang dalam mengkaji atau memperbincangkan segenap fenomena, problema dan topik perbincangan selalu bertitik tolak dari suatu sudut pandang tunggal yakni Filsafat. Dalam bingkai budaya, peradaban dan tradisi Yunani Kuno, wawasan yang berfungsi sebagai bingkai dan titik tolak perbincangan (diskursus) mengenai berbagai fenomena, problema atau berbagai optik perbincangan adalah wawasan yang bersifat filosofis. Namun, sifat pengkhususan studi ilmiah dalam mempelajari atau menyelidiki sesuatu objek kajian mulai berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan problematika umat manusia. Spesialisasi bidang keilmuan mulai berkembang karena faktor-faktor yang dikemukakan di atas. Sebagai konsekuensinya, berbagai cabang ilmu pengetahuan semakin berkembang ke arah spesialisasi dengan metode ilmiah dan metode penelitian yang semakin khusus.

Tuntutan kebutuhan untuk melakukan pengkhususan (spesialisasi) ketika melakukan pengkajian terhadap suatu objek mengakibatkan kelahiran berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Sebagai akibatnya, jarak di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut satu sama lain semakin jauh. Multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan sebagai akibat dorongan hasrat dan kebutuhan untuk melakukan spesialisasi menghasilkan cara kerja ilmu pengetahuan yang semakin teknis dan rumit yang sukar dipahami orang awam. Cara kerja tersebut dapat dipahami hanya oleh orang-orang yang bertekun dalam setiap cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sebagai akibatnya, suatu cabang ilmu pengetahuan ibarat rimba raya yang tidak dapat dipahami orang lain yang awam dalam cabang ilmu pengetahuan tersebut. Multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan membuat segenap cabang ilmu pengetahuan seperti tercerai-berai satu sama lain seolah-olah tanpa hubungan atau ikatan. Dalam perkembangan lebih lanjut, niat untuk menggabungkan segenap cabang ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan yang utuh mulai berkembang. Soetandyo Wignjosoebroto

mengemukakan komentar tentang gerakan metode ilmiah tunggal tersebut sebagai berikut “Kelompok Wina itu menyatakan bahwa metode ilmu-ilmu alam kodrat adalah satu-satunya sumber (atau prosedur?) yang rasional --- lewat pengukuran dan manipulasi statistika untuk memperoleh pengetahuan yang universal; bahwa oleh sebab itu metode ini harus dipakai dalam setiap kerja penelitian juga dalam penelitian sosial. . . .”⁵² Akan tetapi, usaha tersebut menemui kegagalan. Francisco Budi Hardiman berkomentar sebagai berikut “ . . . beberapa pemikir Jerman telah mulai berusaha membebaskan metodologi ilmu-ilmu sosial dari metodologi ilmu-ilmu alam dengan pendasaran metodologi yang baru.”⁵³ Kegagalan tersebut mendorong para ahli ilmu pengetahuan melakukan upaya untuk membangun dan mengembangkan berbagai macam metode ilmiah dan metode penelitian sesuai dengan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan.

Perkembangan spesialisasi ilmu pengetahuan karena perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan umat manusia dan fenomena problema umat manusia melahirkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Namun, hal itu terjadi bukan karena perbedaan objek kajiannya semata-mata melainkan dan terutama berkenaan dengan sudut pandangnya mengenai suatu objek kajian. Salah satu cara untuk membedakan cabang-cabang ilmu pengetahuan adalah dengan pengelompokan ilmu pengetahuan dari segi substansinya. Dari segi substansinya, ilmu pengetahuan dapat dibedakan atas (1) Ilmu-ilmu Formal dan (2) Ilmu-ilmu Empiris.⁵⁴ Kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi objek kajian maupun asas penalarannya. Ilmu-ilmu Formal disebut juga sebagai Ilmu-ilmu Deduktif. Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif) bekerja dengan mengandalkan penalaran logis. Logika dan Matematika memegang peranan penting dalam aktivitas Ilmu-ilmu Formal. Ilmu-ilmu Formal adalah cabang ilmu pengetahuan yang tidak bertumpu pada pengalaman (empiris) yang mengandalkan metode verifikasi sesuai dengan asas berpikir *deducto-hipotetico-verifikatif*. Penyelesaian

⁵²Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Op. cit., hlm. 99.

⁵³Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004), hlm. 13.

⁵⁴Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Op. cit., hlm. 107.

masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keahlian Ilmu-ilmu Formal dilakukan dengan tidak berdasarkan pengalaman seperti Ilmu-ilmu Empirik. Akan tetapi, berdasarkan atau berpedoman pada proses deduksi-deduksi (penjabaran-penjabaran).⁵⁵ Dalam rangka deduksi, dalil-dalil hendak dibuktikan kebenarannya bukan dengan data empiris. Akan tetapi, dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan dalil yang lain. Pada akhirnya, penjelasan atas suatu dalil berakhir pada suatu dalil yang sudah diterima kebenarannya walaupun tanpa bukti. Dalil yang dikemukakan di atas disebut aksioma-aksioma atau postulat-postulat.⁵⁶

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, objek yang dipelajari Ilmu-ilmu Formal adalah struktur logikal (penalaran) umat manusia. Ilmu-ilmu Formal tidak bermaksud mengungkap atau menjelaskan kenyataan sosial sebagai fakta empiris dengan asas berpikir kausalitas seperti Ilmu-ilmu Sosial. Dalam bingkai Ilmu-ilmu Formal, pengetahuan yang benar tidak memerlukan pembuktian berdasar atas metode *verifikasi*. Akan tetapi, pembuktian dengan penjelasan rasional yang bersifat konsisten. Produk Ilmu-ilmu Formal dinilai bukan berdasarkan kebenaran empiris melainkan berdasarkan validitas (keabsahan) proses penalaran. Prinsip-prinsip ilmu yang melekat pada sifat dan hakikat Ilmu-ilmu Formal seperti dipaparkan di atas tidak terdapat pada Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum, Ilmu Sastra dan cabang ilmu pepengetahuan yang lain. Ilmu-ilmu Formal meliputi Logika dan Matematika termasuk Teori Sistem. Ilmu-ilmu Formal dipergunakan cabang ilmu pengetahuan lain sebagai alat bantu. Sebagai contoh, Ilmu Hukum mempergunakan Logika untuk membangun dan membentuk argumentasi hukum sebagai produk Ilmu Hukum untuk mengambil suatu keputusan hukum berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa (konflik) hukum atau pembentukan hukum. Logika dipergunakan Ilmu Sastra dan Ilmu Agama juga untuk membangun pemahaman berkenaan dengan teks tertulis sebagai objek kajian. Bahkan, Logika dipergunakan Filsafat sebagai sarana berpikir ilmiah.

Ilmu-ilmu Empiris adalah cabang ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan

⁵⁵Beerling, Kwee, Mooij, Van Veursen, *Pengantar Filsafat Ilmu*, alih bahasa Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 23.

⁵⁶*Ibid.*

aktual. Sebagai konsekuensinya, Ilmu-ilmu Empiris bersumber pada pengalaman (empiris). Ilmu-ilmu Empiris memperoleh atau menggali bahan-bahannya melalui pengalaman (empiris).⁵⁷ Kelompok Ilmu-ilmu Empirik dimaksudkan untuk menyajikan pernyataan atau penjelasan teoretis tentang proses peristiwa atau perilaku yang terjadi dalam realitas yang dapat diuji kebenarannya dengan metode eksperimental (empiris). Kebenaran pengetahuan produk Ilmu-ilmu Empirik menuntut pembuktian (verifikasi) empiris selain pembuktian rasional dan sejauh mungkin konsisten. Dalam bingkai (perspektif) kelompok Ilmu-ilmu Empiris, kebenaran ilmiah adalah korespondensi antara pernyataan dengan keterberian fakta empiris. Suatu pernyataan dianggap benar jika terdapat bukti-bukti yang mendukung pernyataan dalam kenyataan (realitas). Ilmu-ilmu Empiris yang juga disebut Ilmu-ilmu Positif terdiri atas (1) Ilmu-ilmu Alam dan (2) Ilmu-ilmu Manusia.⁵⁸

Ilmu-ilmu Alam mempelajari alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia sebagai objek kajiannya. Ilmu-ilmu Alam berusaha menyelidiki gejala-gejala alam dengan rumus logika yang bersifat kausal-deterministik. Bentuk penalaran Ilmu-ilmu Alam dirumuskan dalam hukum yang bersifat keniscayaan sebagai berikut “jika X terjadi, maka Y pasti terjadi.” Ilmu-ilmu Alam beranggapan, semua fenomena alam memiliki keterkaitan dengan peristiwa alam yang lain sehingga fenomena tersebut dapat diterangkan atas dasar hukum sebab-akibat yang bersifat deterministik atau sebab-akibat yang pasti yang tidak mungkin menyimpang. Sebagai misal, setiap besi yang dipanaskan pasti mengalami proses pemuaiian. Apa sebab besi yang dipanaskan mengalami proses pemuaiian? Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan mengemukakan besi memuai karena proses pemanasan. Menurut Ilmu-ilmu Alam, hubungan antara panas dengan besi adalah hubungan sebab-akibat yang bersifat pasti (kausal-deterministik). Metode ilmu yang dipergunakan Ilmu-ilmu Alam adalah metode penjelasan (*Erklaren*). Model berpikir Ilmu-Ilmu Alam merupakan prototipe model berpikir dalam banyak cabang ilmu pengetahuan seperti Ilmu Kedokteran atau Ilmu-ilmu Sosial. Namun, penalaran model Ilmu-ilmu Alam tidak diterapkan dalam penelitian hukum normatif.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 77 dan halaman yang berkaitan.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 77 dan halaman yang berkaitan.

Ilmu-ilmu Manusia yang disebut juga Ilmu-ilmu Budaya adalah cabang ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari manusia sebagai subjek. Pengertian manusia sebagai subjek adalah manusia sebagai makhluk berhati nurani yang memiliki nilai, kemauan, perasaan, akal budi dan cita-cita. Sebagai subjek, manusia mampu menentukan pilihan atau sikap serta memberikan reaksi otonom terhadap suatu objek atau peristiwa. Sebagai konsekuensinya, tindakan manusia tidak dapat dipahami dan dijelaskan berdasarkan pendekatan Ilmu-ilmu Alam dengan logika sebab-akibat yang dikemukakan di atas. Penjelasan gejala yang dipelajari Ilmu-Ilmu Budaya tidak dapat diterangkan berdasarkan hukum kausalitas umum yang bersifat deterministik yang berlaku secara niscaya (pasti tidak mungkin menyimpang) seperti dalam Ilmu-ilmu Alam. Metode yang dipergunakan Ilmu-ilmu Manusia adalah metode pemahaman atau *Verstehen*. Dalam metode pemahaman (*verstehen*), penafsiran memegang peranan yang penting. Penafsiran bertujuan mengungkap makna tersembunyi suatu produk manusia seperti tulisan dan norma-norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Penafsiran adalah aktivitas yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam penelitian Ilmu-ilmu Manusia. Sebagai aktivitas akal-budi manusia, aktivitas penafsiran dapat mengungkap makna laten (makna yang tersembunyi) dari produk umat manusia seperti makna yang terkandung dalam pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau naskah dalam kajian Ilmu Sastra.

Penggolongan ilmu pengetahuan juga dapat dilakukan dari segi fungsinya. Dari sudut pandang fungsi, ilmu pengetahuan dapat dibagi atas (1) Ilmu-ilmu Teoretis dan (2) Ilmu-ilmu Praktis. Ilmu Teoretis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan semata-mata. Kelompok Ilmu Teoretis bertujuan mengubah dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai tujuan. Namun, Ilmu-ilmu Teoretis yang meliputi Ilmu Formal (Logika dan Matematika) serta Ilmu Empiris yang meliputi Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan yang termasuk kelompok Ilmu Teoretis tetap berkontribusi mendukung kemajuan kesejahteraan kehidupan umat manusia meskipun secara tidak langsung. Alasannya, Ilmu Teoretis dipergunakan oleh cabang ilmu pengetahuan lain sebagai sarana berpikir ilmiah untuk tujuan praktis. Selain kelompok Ilmu Teoretis, ada kelompok ilmu pengetahuan yang disebut Ilmu Praktis

yang berbeda karakteristik dari Ilmu Teoretis. Ilmu Praktis adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas penerapan ilmu pengetahuan sebagai objeknya. Kelompok Ilmu Praktis bertujuan mengubah keadaan atau menawarkan penyelesaian suatu masalah konkret. Ilmu pengetahuan yang termasuk kelompok Ilmu Praktis adalah Etika, Teologi, Ilmu Teknik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu Komunikasi. Kelompok Ilmu-ilmu Praktis dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu (1) Ilmu Praktis Nomologis dan (2) Ilmu Praktis Normologis.

Ilmu Praktis Nomologis berusaha memperoleh pengetahuan faktual-empiris yakni pengetahuan tentang hubungan yang terpola (pasti) antara dua hal atau lebih berdasarkan asas kausalitas-deterministik. Jalan pikirannya dapat diungkap dengan rumus “Jika A ada atau terjadi, maka B ada atau pasti terjadi.” Ilmu-ilmu Pengetahuan yang termasuk Kelompok Ilmu Praktis Nomologis adalah Ilmu Kedokteran, Ilmu Teknik dan lain-lain. Ilmu Praktis Normologis disebut juga Ilmu Normatif yang berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas “imputasi” atau asas yang menautkan tanggung jawab/kewajiban. Asas “imputasi” bertujuan menetapkan kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu sehubungan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Rumus Logika Ilmu Praktis Normologis adalah “Jika A ada, maka B seharusnya ada, walaupun B mungkin dalam kenyataannya tidak ada.” Ilmu Praktis Normologis antara lain terdiri atas Etika, Pedagogi dan Ilmu Hukum. Ilmu-ilmu Praktis Normologis dapat dibagi dalam dua bagian yaitu (1) Ilmu Praktis Normologis yang otoritatif dan (2) Ilmu Praktis Normologis yang non-otoritatif. Ilmu Praktis Normologis yang otoritatif adalah Ilmu Hukum. Alasannya, Ilmu Hukum mengkaji teks-teks otoritatif yakni teks yang dibentuk lembaga penguasaan wewenang pembentuk hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undang dan keputusan hakim (pengadilan). Ilmu Praktis Normologis yang non-otoritatif antara lain adalah Etika dan Pedagogi.

Perbincangan tentang sejarah singkat perkembangan studi (kajian) ilmiah norma-norma hukum positif menghasilkan pengelompokan studi hukum dalam 2 (dua) kelompok cabang ilmu pengetahuan yang bersumber dari kelompok Disiplin Hukum dan kelompok Non-Disiplin Hukum. Kedua disiplin intelektual tersebut bertitik tolak dari 2 (dua)

titik berdiri yang berbeda. *Pertama*, kajian tentang hukum yang beranjak dari titik berdiri eksternal menghasilkan disiplin intelektual yang terdiri atas (1) Sosiologi Hukum, (2) Sejarah Hukum, (3) Anthropologi Hukum, (5) Sejarah Hukum dan (6) Ilmu Politik Hukum. Metode ilmiah dan metode penelitian ilmu pengetahuan kelompok Non-Disiplin Hukum mengikuti sifat dan hakikat serta cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan induknya. *Kedua*, kajian hukum yang beranjak dari titik berdiri internal menghasilkan disiplin intelektual yang terdiri atas (1) Filsafat Hukum, (2) Teori Hukum dan (3) Ilmu Hukum. Filsafat Hukum memiliki metode ilmiah dan metode penelitian dengan karakter khusus sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Filsafat. Teori Hukum memiliki metode ilmiah dan metode penelitian dengan karakter tertentu yang bersifat multi-disipliner. Ilmu Hukum memiliki metode ilmiah dan metode penelitian dengan karakter yang sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Ilmu Hukum.

Perbincangan tentang kedudukan Ilmu Hukum dalam klasifikasi ilmu pengetahuan berakhir pada bagian ini. Namun, akhir perbincangan dengan topik seperti dikemukakan di atas sekaligus merupakan awal perbincangan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbincangan pada bagian yang akan datang dilanjutkan dengan topik baru yakni topik mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan praktis-normologis. Topik baru tersebut diperbincangkan dalam Bab 3 sedangkan karakteristik Metode Ilmiah dan Metode Penelitian Hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif diperbincangkan dalam Bab 4. Dalam Bab 3 diperbincangkan karakteristik Ilmu Hukum dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Perbincangan tentang aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan berkenaan dengan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Perbincangan tentang Ilmu Hukum dari sudut pandang Filsafat Ilmu diharapkan dapat mengulas dan mengungkap berbagai aspek Ilmu Hukum secara utuh sehingga pemahaman tentang Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* diharapkan menghasilkan pemahaman dan wawasan yang bulat dan utuh.

KARAKTERISTIK ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN DARI SUDUT PANDANG (PERSPEKTIF) FILSAFAT ILMU

A. Pengantar

Ilmu Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang termasuk kategori *sui generis*. Apa arti atau makna Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*? Predikat *sui generis* dilekatkan kepada Ilmu Hukum karena Ilmu Hukum memiliki karakteristik unik yang berbeda dari cabang ilmu pengetahuan lain terutama Ilmu-ilmu Sosial. Karakteristik tersebut membuat Ilmu Hukum tidak dapat dibandingkan dengan cabang ilmu pengetahuan lain. Sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, Ilmu Hukum memiliki objek kajian, cara kerja, metode ilmiah, metode penelitian dan kegunaan (kemanfaatan) yang berbeda dari dan tidak dapat diperbandingkan dengan ilmu pengetahuan lain. Ilmu Sosial, Ilmu Teknik, Ilmu-ilmu Kealaman, Ilmu Kedokteran, Ilmu Ekonomi, Sejarah, Ilmu Sastra, Biologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pertanian, Ilmu Peternakan, Arkeologi, Anthropologi, Ilmu Sastra dan lain-lain mempunyai objek kajian, cara kerja, metode ilmiah, metode penelitian dan kegunaan (kemanfaatan) yang berbeda dari Ilmu Hukum. Perbedaan aspek-aspek keilmuan di antara berbagai macam ilmu pengetahuan membuat setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing. Karakteristik suatu cabang ilmu pengetahuan adalah ciri khas yang membedakan setiap cabang ilmu pengetahuan. Setiap peneliti harus memahami karakteristik ilmu pengetahuan bidang keparannya

supaya dapat memahami metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja cabang ilmu pengetahuan tersebut. Penguasaan karakteristik metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja ilmu pengetahuan adalah faktor utama yang berperan penting menunjang kepakaran dan sekaligus sebagai jaminan pelaksanaan penelitian berlangsung dengan benar dan berhasil dengan baik.

Karakteristik suatu cabang ilmu pengetahuan adalah identitas setiap ilmu pengetahuan. Berdasarkan identitas tersebut suatu cabang ilmu pengetahuan dapat dibedakan dengan mudah dari cabang ilmu pengetahuan lain sesuai dengan identitas masing-masing. Karakteristik identitas suatu cabang ilmu pengetahuan ditentukan dan dipengaruhi aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi setiap ilmu pengetahuan. Aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi tersebut berfungsi sebagai titik tolak untuk memperbincangkan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan. Perbincangan tentang karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan adalah topik perbincangan filosofis. Perbincangan tersebut bertitik tolak dari sudut pandang (perspektif) Filsafat Ilmu. Filsafat Ilmu memperbincangkan ilmu pengetahuan sebagai objek kajian. Kajian mengenai ilmu pengetahuan dari sudut pandang Filsafat Ilmu dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat membentuk landasan dan wawasan pengetahuan yang baik mengenai metode ilmiah dan metode penelitian. Filsafat Ilmu membuka wawasan tentang berbagai aspek filosofis ilmu pengetahuan sebagai objek perbincangan filsafat yang tidak mungkin diperbincangkan dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Suatu cabang ilmu pengetahuan dapat dipahami dengan baik dengan bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat Ilmu.

Prinsip yang sama dengan yang dikemukakan di atas berlaku untuk Ilmu Hukum. Titik tolak untuk mengetahui dan memahami karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* adalah aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum. Pengetahuan ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum adalah penting dipahami dan dikuasai seorang peneliti di bidang hukum. Alasannya, pengetahuan aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum berfungsi sebagai fondasi pemahaman dan penguasaan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Ilmu Hukum.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi Ilmu Hukum adalah landasan untuk memahami dan menguasai karakteristik Ilmu Hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik Ilmu Hukum adalah fondasi keilmuan dan sekaligus titik tolak untuk memahami metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Ilmu Hukum. Wawasan dan pengetahuan mengenai karakteristik Ilmu Hukum tidak pernah dapat dikuasai jika perbincangan tentang Ilmu Hukum tersebut bertitik tolak dari sudut pandang Ilmu Hukum. Perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan harus bertitik tolak dari sudut pandang yang menetapkan kedudukan peneliti berada di luar Ilmu Hukum. Titik berdiri peneliti seperti dikemukakan di atas disebut titik berdiri eksternal seperti yang dilakukan Filsafat Ilmu ketika memperbincangkan ilmu pengetahuan.

Wawasan dan pengetahuan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* harus dikaji dengan bertitik tolak dari titik berdiri dan sudut pandang perbincangan filosofis. Landasan ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak untuk meneliti karakteristik Ilmu Hukum adalah Filsafat Ilmu. Sebagai cabang filsafat dengan objek kajian ilmu pengetahuan, Filsafat Ilmu bertitik tolak dari titik berdiri eksternal yang menghasilkan sudut pandang yang lebih luas ketika memperbincangkan karakteristik Ilmu Hukum. Peneliti yang mengkaji (meneliti) karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dengan beranjak dari titik berdiri eksternal sebagai titik berdiri Filsafat Ilmu melakukan aktivitas dengan mengambil jarak (terpisah) dari objek kajian. Jarak Filsafat Ilmu (peneliti/subjek) dengan Ilmu Hukum memberikan wawasan yang lebih luas kepada peneliti untuk memahami objek kajian. Sebagai hasilnya, peneliti dapat memahami karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Dari titik berdiri eksternal yang menghasilkan sudut pandang yang luas, seorang pengamat memiliki wawasan yang lebih komprehensif dan utuh ketika memperbincangkan ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum sebagai objek perbincangan. Pengamat (peneliti) dapat memahami Ilmu Hukum sebagai objek perbincangan secara utuh dengan bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Hasil perbincangan Filsafat Ilmu mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi Ilmu Hukum sangat berguna sebagai bekal pengetahuan untuk mengenal

fondasi kefilosofan Ilmu Hukum bagi setiap peneliti (penstudi) yang berkarya dalam bidang hukum sebagai praktisi dan terutama teoretisi.

Wawasan mengenai fondasi kefilosofan keilmuan Ilmu Hukum adalah landasan untuk memulai perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbincangan tersebut dipaparkan dalam bab-bab yang akan datang. Perbincangan dengan topik tersebut di atas bertitik tolak dari titik berdiri eksternal dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Filsafat Ilmu melakukan aktivitas dengan bertitik tolak dari titik berdiri eksternal ketika memperbincangkan karakteristik Ilmu Hukum. Titik berdiri eksternal dan sudut pandang yang lebih luas ketika memperbincangkan karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah dan metode penelitian hukum mengandung arti peneliti mengambil jarak ketika memperbincangkan objek kajiannya yakni Ilmu Hukum. Bertitik tolak dari titik berdiri eksternal yang menghasilkan sudut pandang yang lebih luas tersebut, topik utama perbincangan tentang fondasi kefilosofan Ilmu Hukum dimulai dari pertanyaan pokok sebagai berikut. Apa karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*? Namun, perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* tidak segera dipaparkan pada bagian ini. Perbincangan yang bertujuan menjawab pertanyaan di atas didahului dengan percakapan tentang Ilmu Hukum dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Simpulan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dikemukakan pada bagian akhir setelah selesai perbincangan tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum. Perbincangan pertama dalam upaya mengkaji karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dimulai dari objek kajian Ilmu Hukum. Setelah perbincangan mengenai objek kajian Ilmu Hukum selesai dipaparkan, perbincangan dilanjutkan dengan topik epistemologi Ilmu Hukum. Setelah perbincangan epistemologi Ilmu Hukum selesai dilakukan, perbincangan dilanjutkan dan diakhiri dengan pembicaraan tentang aksiologi Ilmu Hukum. Setelah perbincangan mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum selesai dilakukan, karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan diharapkan dapat dipahami dengan baik dan benar. Alur pikir dan alur perbincangan tentang Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum sebagai gambaran dari sistematika buku yang Saudara baca disusun dengan sengaja sehingga berbeda dari buku Metode Penelitian Hukum

yang sudah banyak ditulis para sarjana hukum. Banyak buku tentang metode penelitian hukum yang ditulis para ahli tetapi buku tersebut mengutamakan perbincangan tentang aspek teknis penelitian hukum. Buku tersebut tidak memperbincangkan aspek ontologis, epistemologi dan aksiologi serta medan berkiprah Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kekosongan buku yang mengulas aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum dalam konteks perbincangan mengenai metode penelitian hukum adalah misi yang diemban buku ini.

B. Aspek Ontologi Ilmu Hukum

1. Pengertian Ontologi Secara Umum

Apa yang dimaksud dengan ontologi dalam perbincangan Filsafat Ilmu? Sebelum perbincangan mengenai ontologi dimulai, penulis memperbincangkan lebih dahulu pengertian Filsafat secara singkat. Perbincangan singkat tentang pengertian Filsafat berfungsi sebagai pengantar perbincangan tentang ontologi sebagai bagian dari kajian filsafat. Perbincangan mengenai pengertian filsafat diawali dari pertanyaan sebagai berikut. Apakah filsafat itu atau apa yang dimaksud dengan Filsafat? Apakah berfilsafat mengandung arti berpikir yang sulit, rumit dan berbelit-belit? Jan Hendrik Rapar mengemukakan komentar tentang pandangan masyarakat terhadap filsafat sebagai berikut “Kenyataannya, sampai dengan sekarang, masih banyak orang yang mengira bahwa filsafat adalah sesuatu yang serba rahasia, mistis, dan aneh. Ada pula yang menyangka bahwa filsafat adalah suatu kombinasi antara astrologi, psikologi, dan teologi.”⁵⁹ Berbagai pandangan tersebut menunjukkan pemahaman masyarakat yang sangat minim dan keliru mengenai filsafat. Jan Hendrik Rapar mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Berfilsafat berarti berpikir secara radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Bila dikatakan bahwa filsuf selalu berupaya menemukan *radix* seluruh kenyataan, berarti dirinya sendiri sebagai suatu realitas telah termasuk ke dalamnya

⁵⁹Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 1.

sehingga ia pun berupaya mencapai akar pengetahuan tentang dirinya sendiri.” Mengapa *radix* atau akar realitas begitu penting untuk ditemukan? Ini karena bagi seorang filsuf, hanya apabila akar realitas itu telah ditemukan, segala sesuatu yang tumbuh di atas akar itu akan dapat dipahami. Hanya apabila akar suatu permasalahan telah ditemukan, permasalahan itu dapat dimengerti sebagaimana mestinya.”⁶⁰

Kutipan pendapat yang dikemukakan di atas dapat mencerminkan ciri khas aktivitas akal-budi dalam bingkai dan konteks filsafat yakni berpikir secara radikal. Dalam konteks berpikir radikal, filsafat mengulas, memperbincangkan dan menelaah suatu objek secara tuntas sampai kepada akar-akarnya (*radix*). Namun, berpikir radikal sebagai aktivitas akal-budi adalah bukan berpikir “acak-acakan atau asal-asalan” yang bertujuan merusak atau menghancurkan segala sesuatu yang diamati, diperbincangkan dan diperdebatkan. Bayangan cara berpikir yang “acak-acakan atau asal-asalan” dalam filsafat sangat jauh dari kenyataan. Cara berpikir filsafat adalah cara berpikir yang bersifat positif dengan tujuan membangun wawasan dan pemahaman. Cara berpikir filsafat mencerminkan cara berpikir yang tertib, teratur, ketat dan mendalam. Sebagai ciri filsafat, aktivitas berpikir filsafat adalah berpikir yang bersifat radikal, sistematis dan universal tentang sesuatu.⁶¹ Filsafat memperbincangkan segala sesuatu secara radikal sebagai perbincangan hakikat yang ada atau yang mungkin ada secara sistematis dalam pengertian universal. Esensi cara berpikir radikal dijelaskan Jan Hendrik Rapar sebagai berikut:

“Berpikir radikal tidak berarti hendak mengubah, membuang, atau menjungkirbalikkan segala sesuatu melainkan dalam arti yang sebenarnya yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal justru hendak memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akan akar realitas itu sendiri.”⁶²

Dalam konteks wawasan berpikir seperti dikemukakan di atas, objek kajian Filsafat adalah segala sesuatu yang ada. Dalam kerangka berpikir filsafat, segala sesuatu yang ada sebagai objek kajian Filsafat ditata

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 21.

⁶¹Burhanuddin Salam, *Logika Materiil Filsafat Pengetahuan, Op. cit.*, hlm. 69.

⁶²Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat, Op. cit.*, hlm. 21.

secara sistematis. Segala sesuatu yang ada diklasifikasi menurut kriteria dari suatu sudut pandang supaya dapat diperbincangkan dengan mudah, jelas dan sistematis. Secara umum, sistematika objek pembahasan Filsafat terdiri atas (1) metafisika yang terdiri atas Teologi, Kosmologi dan Athropologi, (2) Epistemologi yang mencakup hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan dan metode pengetahuan serta (3) Aksiologi yang meliputi Etika dan Estetika.⁶³ Metafisika adalah bidang telaah Filsafat yang merupakan tempat berpijak setiap pemikiran filsafati termasuk pemikiran ilmiah.⁶⁴ Metafisika memperbincangkan hakikat sesuatu yang ada atau yang mungkin ada. Sesuatu yang ada atau mungkin ada yang bersifat khusus adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Metafisika berkenaan dengan objek kajian Filsafat dan segenap cabang ilmu pengetahuan dalam arti yang khusus. Cabang Metafisika terdiri atas (1) Ontologi dan (2) Metafisika Khusus. Ontologi memperbincangkan sesuatu yang ada atau yang mungkin ada di luar objek kajian metafisika khusus yang diperbincangkan dalam Teologi, Kosmologi dan Athropologi. Namun, topik perbincangan dalam bagian ini tidak berkenaan dengan semua objek telaah (objek kajian) Filsafat. Topik perbincangan dibatasi berkenaan hanya dengan bahan perbincangan yang menjadi fokus perbincangan. Topik perbincangan berkenaan hanya dengan ontologi sebagai cabang metafisika. Perbincangan dengan topik yang bersifat terbatas dilakukan dengan sengaja sesuai dengan tema buku yakni metode ilmiah dan metode penelitian hukum dan bukan perbincangan filsafat tentang ilmu pengetahuan yang komprehensif. Pembatasan topik perbincangan dilakukan dengan maksud dan tujuan supaya perbincangan lebih fokus pada sasaran.

Sebagai bahan perbincangan filosofis, Ontologi adalah cabang Filsafat yang memperbincangkan sesuatu yang ada yang berwujud konkret atau sesuatu yang abstrak sebagai objek kajian. Objek perbincangan ontologi adalah benda yang bersifat konkret atau abstrak. Noeng Muhadjir mengemukakan pendapat tentang objek ontologi sebagai berikut “Objek telaah ontologi adalah yang ada. Studi tentang yang ada pada dataran studi filsafat pada umumnya dilakukan oleh filsafat metafisika. Istilah ontologi banyak dipergunakan ketika kita

⁶³Burhanuddin Salam, *Logika Materiil Filsafat Pengetahuan, Op. cit.*, hlm. 69.

⁶⁴Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1987), hlm. 63.

membahas yang ada dalam konteks Filsafat Ilmu.”⁶⁵ Penulis yang sama berkomentar lebih lanjut sebagai berikut “Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau . . . semua realitas dalam semua bentuknya.”⁶⁶ Noeng Muhadjir mengemukakan pandangan tentang ontologi lebih lanjut sebagai berikut “Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi monisme, paralelisme atau pluralisme. Bagi pendekatan kualitatif, realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hylomorphisme.”⁶⁷ Perbincangan tentang sesuatu yang ada dari sudut pandang Filsafat seperti dikemukakan menghasilkan pengetahuan yang bersifat hakiki dan universal.⁶⁸

Sebagai contoh, perbincangan tentang manusia dari sudut pandang Filsafat menghasilkan pengetahuan tentang sifat-hakikat manusia. Pandangan tentang manusia yang bersifat hakikat berlaku secara universal di seluruh permukaan bumi. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, Sosiologi juga memperbincangkan manusia. Namun, perbincangan Sosiologi bertitik tolak dari sudut pandang (perspektif) yang bersifat terbatas karena difokuskan pada salah satu aspek keberadaan manusia. Sosiologi tidak berusaha mencari pengetahuan mengenai sifat hakikat manusia. Perbincangan Sosiologi difokuskan pada manusia dalam kebersamaan dengan manusia lain. Perbincangan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan bersama manusia. Pengetahuan tentang manusia yang diperoleh dari hasil perbincangan Sosiologi bersifat khusus sesuai dengan optik perhatiannya yang difokuskan pada salah satu aspek manusia. Perbincangan mengenai manusia dari sudut pandang Sosiologi tidak dapat menggambarkan karakteristik sifat dan hakikat umat manusia yang bersifat universal. Sosiologi memperbincangkan manusia dari sudut pandang yang sempit

⁶⁵Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu, Positivisme, PostPositivisme dan PostModernisme* (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2001), hlm. 57.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Bernard Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?* (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 3.

dengan kedalaman yang terbatas. Sebagai konsekuensinya, karakteristik pengetahuan yang diperoleh dari hasil perbincangan Sosiologi tentang manusia seperti dikemukakan di atas menghasilkan pengetahuan yang berbeda dengan perbincangan Filsafat. Perbedaan hasil perbincangan Filsafat dengan Sosiologi berkaitan dengan perbedaan metode ilmiah, metode penelitian, cara kerja dan sifat-hakikat aktivitas kedua cabang ilmu pengetahuan dari sudut pandang dan kedalaman yang berbeda terhadap suatu objek. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil perbincangan Filsafat bersifat hakiki dan berlaku universal yang dapat dipergunakan sebagai fondasi perbincangan ilmu pengetahuan yang bersifat khusus yang bertitik tolak dari suatu sudut pandang dengan kedalaman yang terbatas. Filsafat menghasilkan pengetahuan tentang segala sesuatu yang bersifat hakiki dan berlaku universal sedangkan ilmu pengetahuan menghasilkan pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat khusus dan terbatas.

2. Ontologi Ilmu Hukum

Sejarah perkembangan Ilmu Hukum seperti dikemukakan pada bagian lain memaparkan fakta sejarah berkenaan dengan keraguan berbagai ahli ilmu pengetahuan tentang status keilmuan Ilmu Hukum. Pada awalnya, Ilmu Hukum dianggap tidak termasuk kategori ilmu pengetahuan ilmiah. Titik Triwulan Tutik memaparkan pandangan yang meragukan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai berikut “Ilmu Hukum dalam perkembangannya selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan sosial maupun ilmuwan hukum sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah ilmu hukum itu ilmu?”⁶⁹ Keraguan terhadap keilmuan Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dijawab dengan tuntas secara akademis. Sudah barang tentu, keraguan dan pertanyaan tersebut harus dijawab dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang mengambil atau menetapkan ilmu pengetahuan sebagai objek kajiannya. Landasan pengetahuan yang menjadi titik tolak dan sudut pandang perbincangan mengenai keilmuan Ilmu Hukum adalah Filsafat Ilmu. Dalam perbincangan Filsafat Ilmu, elemen-elemen

⁶⁹Trianto dan Titik Triwulan Tutik (penyunting), *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu* (Malang: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 1.

ilmu pengetahuan yang harus diperbincangkan terdiri atas ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Perbincangan pertama mengenai status keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan ilmiah dimulai dari topik perbincangan mengenai objek kajian Ilmu Hukum yang dengan perkataan lain disebut ontologi Ilmu Hukum. Apa yang dimaksud dengan ontologi Ilmu Hukum dalam perbincangan Filsafat Ilmu? Apa objek kajian atau ontologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*? Apakah objek kajian atau ontologi Ilmu Hukum sama dengan objek kajian Ilmu-ilmu Alam, Ilmu Kedokteran, Ilmu-ilmu Sosial, Sosiologi, Anthropologi, Arkeologi, Biologi, Ilmu Teknik, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pertanian, Ilmu Peternakan, Ilmu Sastra, Ilmu Agama, Ilmu Komunikasi, Filologi dan lain-lain? Apakah ada keserupaan atau kemiripan objek kajian Ilmu Hukum dengan ilmu pengetahuan yang disebut di atas? Secara hakikat, objek kajian Ilmu Hukum berbeda dari Ilmu-ilmu Alam, Ilmu Teknik, Ilmu Ekonomi, Ilmu Peternakan, Ilmu Pertanian dan lain-lain. Namun, dalam aspek tertentu, objek kajian Ilmu Hukum memiliki keserupaan atau kemiripan dengan Ilmu Agama dan Ilmu Sastra. Namun, simpulan akhir mengenai perbedaan atau keserupaan objek kajian Ilmu Hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lain yakni Ilmu Agama dan Ilmu Sastra yang disebut di atas dapat diketahui setelah topik dalam bab ini selesai diperbincangkan.

Objek kajian (ontologi) Ilmu Hukum berbeda dari objek kajian ilmu pengetahuan lain seperti Ilmu Alam, Ilmu Sosial dan lain-lain. Fenomena alam seperti banjir, gempa bumi dan gejala alam yang lain seperti bulan, bintang, pagi, siang, memuai, membeku, mencair adalah objek kajian Ilmu-ilmu Alam. Fenomena (peristiwa) sosial seperti perkelahian, pemukulan, demonstrasi, gerombolan, mogok, organisasi sosial dan lain-lain adalah objek kajian Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu Hukum memiliki karakteristik objek kajian yang bersifat unik dan khas. Dalam aspek tertentu, objek kajian Ilmu Hukum memiliki keserupaan dengan objek kajian Ilmu Agama, Ilmu Sastra dan Filologi. Objek kajian Ilmu Hukum adalah produk tindakan manusia yang sudah direncanakan dengan sengaja untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Namun, tidak semua produk tindakan manusia seperti disebut di atas termasuk objek kajian Ilmu Hukum. Rumah, candi, jembatan, jalan, mobil, motor, televisi, pesawat terbang, kapal laut dan lain-lain adalah produk manusia

yang dilakukan dengan sengaja untuk suatu maksud dan tujuan. Akan tetapi, benda-benda tersebut tidak termasuk objek kajian Ilmu Hukum. Pada hakikatnya, objek kajian Ilmu Hukum adalah sesuatu yang bersifat kebendaan yang mengandung maksud, tujuan, cita-cita dan nilai-nilai yang diyakini suatu bangsa. Namun, keterangan singkat tentang objek kajian Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas tidak menambah pengetahuan untuk memahami karakteristik objek kajian Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis.

Objek kajian (ontologi) Ilmu Hukum adalah produk manusia yang diproduksi (dibuat) dengan berencana untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Produk tersebut dibuat dengan bersengaja dan berencana dalam tertulis menjadi objek kajian Ilmu Hukum. Namun, objek kajian Ilmu Hukum tersebut tidak semua yang bersifat tertulis. Objek kajian Ilmu Hukum adalah bagian tertentu dari produk manusia yang bersifat tertulis. Objek kajian Ilmu Hukum memiliki keserupaan atau kemiripan dengan objek kajian Ilmu Agama, Ilmu Sastra dan Filologi. Beberapa cabang ilmu pengetahuan tersebut berurusan dengan tulisan (teks) sebagai objek kajian. Ilmu Hukum, Ilmu Agama, Ilmu Sastra dan Filologi adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berurusan dengan teks karena mengkaji tulisan sebagai objek. Objek kajian Filologi, Ilmu Sastra dan Ilmu Agama adalah tulisan sama seperti objek kajian (ontologi) Ilmu Hukum. Akan tetapi, objek kajian Ilmu Hukum tidak mencakup segenap hal yang disebut tulisan. Tulisan yang menjadi objek kajian Ilmu Hukum adalah tulisan yang memiliki kualifikasi tertentu yakni tulisan yang mengandung kaidah. Objek kajian Ilmu Hukum memiliki keserupaan yang paling dekat dengan objek kajian Ilmu Agama daripada Filologi dan Ilmu Sastra. Alasannya, Ilmu Hukum dan Ilmu Agama memiliki objek kajian yang sama yakni tulisan yang mengandung kaidah (norma). Ilmu Hukum dan Ilmu Agama mengkaji tulisan yang mengandung kaidah-kaidah atau norma-norma dalam bentuk perintah, larangan, izin perbolehan dan lain-lain. Perbedaan objek kajian Ilmu Hukum dan Ilmu Agama hanya berkenaan dengan sumber kaidah, tujuan dan aspek manusia yang diatur kaidah tersebut. Sumber kaidah agama adalah dari Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Namun, perintah, larangan, izin dan lain-lain dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan ditetapkan lembaga pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Objek kajian Ilmu Hukum adalah produk manusia yang dihasilkan dengan berdasarkan tindakan bersengaja, berencana, bersifat tertulis dan mengandung norma. Objek dengan deskripsi seperti dikemukakan di atas disebut dengan tatanan norma-norma hukum positif. Tatanan norma-norma hukum positif adalah tatanan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat) beserta dengan segenap asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji dan meneliti norma-norma hukum positif yang ditetapkan negara. Norma-norma hukum positif berfungsi mengatur berbagai macam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara lebih khusus, norma-norma hukum positif berfungsi (1) menetapkan dan menata struktur organisasi negara beserta dengan wewenang dan tugas organ-organ negara, (2) mengatur hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dan (3) mengatur dan menetapkan pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara. Dalam wujud konkret, kaidah-kaidah hukum positif dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai rangkaian kalimat yang mengandung makna dan norma seperti tercantum dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Rangkaian kalimat tersebut mengandung makna dan norma yang memiliki kekuatan mengikat dengan sanksi paksaan fisik terhadap setiap orang yang melanggar norma hukum tersebut. Rangkaian kalimat dalam pasal-pasal undang-undang adalah rangkaian kalimat normatif yang dapat dipaksakan negara terhadap setiap orang yang melanggar norma hukum. Rangkaian kalimat yang mengandung makna dan norma merupakan kaidah (norma) hukum yang mengikat dan memaksa setiap orang patuh dan melaksanakan norma hukum tersebut. Namun, rangkaian kalimat yang mengandung norma-norma hukum adalah produk manusia yang tidak sempurna. Sebagai produk manusia, norma-norma hukum positif mengandung masalah internal. Dalam tatanan norma-norma hukum positif terdapat masalah-masalah hukum yang perlu diteliti seperti konflik norma hukum, kekosongan undang-undang (*rechts vacuum* atau *wet vacuum*) atau norma hukum yang kabur (*vague norm*)..

Kaidah (norma) hukum yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah teks otoritatif (teks yang berwibawa). Apa sebab kaidah (norma-norma) hukum positif dianggap teks otoritatif? Alasannya, teks tersebut ditetapkan (dibentuk) lembaga-

lembaga negara pengemban wewenang pembentukan hukum. Sebagai konsekuensinya, sebagai teks otoritatif, kaidah (norma-norma) hukum positif dapat dipaksakan terhadap setiap orang yang melanggar norma-norma hukum positif. Otoritas teks norma-norma hukum positif yang mengandung kaidah hukum bersumber dari kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, kedaulatan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan penguasa tetapi diselenggarakan lembaga perwakilan rakyat. Dalam realitas, kedaulatan politik rakyat dijalankan organ-organ penyelenggara negara yakni lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan rakyat berfungsi membentuk undang-undang dan badan eksekutif membentuk peraturan perundang-undangan. Secara hakiki, otoritas (wibawa) undang-undang dan peraturan perundang-undangan bersumber dari kedaulatan rakyat. Norma-norma hukum positif yang dibentuk lembaga perwakilan rakyat adalah norma-norma hukum yang dibentuk atas nama kedaulatan rakyat meskipun dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat. Sebagai konsekuensinya, norma-norma hukum positif yang dibentuk lembaga perwakilan rakyat dapat dipaksakan terhadap setiap anggota masyarakat yang melanggar atau mengabaikan norma-norma hukum positif tersebut atas dasar dan atas nama kedaulatan rakyat.

Norma-norma hukum positif terdiri atas himpunan undang-undang, peraturan perundang-undangan dan jenis-jenis norma-norma hukum lain. Himpunan norma-norma hukum positif tersebut membentuk tatanan sistematis yang disebut tata hukum positif. Pada zaman sekarang, dalam literatur hukum, sistem hukum di seluruh permukaan bumi dapat dikelompokkan dalam berbagai kelompok. Akan tetapi, sistem hukum utama terdiri atas 2 (dua) yakni (1) sistem hukum *civil law* dan (2) sistem hukum *common law*.⁷⁰ Kedua sistem hukum utama tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, perbedaan karakteristik kedua sistem hukum utama sudah semakin menipis. Bahkan, sekarang, penggolongan sistem hukum dipertahankan seolah-olah hanya untuk kepentingan akademik (Sejarah Hukum). Alasannya, dalam perkembangan terakhir, kecenderungan saling mendekat di antara kedua sistem hukum semakin menjadi kenyataan. Sistem hukum *Common Law*

⁷⁰Rene David dan John E.C. Brierly, *Major Legal System In The World To Day* (London: Steven & Sons, 1985), hlm. 22-31.

mengutamakan putusan pengadilan berdasarkan (hukum) kebiasaan dan tradisi. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, sistem *Common Law* semakin membutuhkan keberadaan hukum tertulis.⁷¹ Di lain pihak, dalam perkembangan terakhir, sistem hukum *Civil Law* yang mengutamakan undang-undang (peraturan perundang-undangan) semakin membutuhkan yurisprudensi. Dalam konteks sistem hukum *civil law*, norma-norma hukum positif tidak hanya terdiri atas undang-undang (peraturan perundang-undangan) meskipun undang-undang dan peraturan perundang-undangan adalah bagian utama dan terpenting sistem hukum *civil law*.

Sebagai teks otoritatif, norma-norma hukum positif yang bermuatan aturan-aturan hukum terdiri atas perundang-undangan, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa (doktrin).⁷² Dalam pengertian yang lebih luas, kaidah hukum mencakup asas hukum, kaidah dalam arti norma hukum, peraturan hukum konkret dan sistem hukum.⁷³ Kaidah (norma) hukum positif tercantum dalam berbagai macam bentuk sehingga kaidah (norma) hukum dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk. Ada kaidah (norma) hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan hukum tidak tertulis. Namun, bagian utama dan terpenting dari kumpulan kaidah hukum adalah kaidah hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri atas berbagai macam bentuk dengan kedudukan masing-masing dalam hierarki perundang-undangan. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan memiliki hierarki sehingga berdasarkan hierarki, kedudukan suatu bentuk peraturan perundang-undangan dapat diketahui. Kedudukan setiap bentuk peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus mencerminkan relasinya dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain. Relasi

⁷¹Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 75.

⁷²Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, *Op. cit.*, hlm. 135.

⁷³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 29.

setiap bentuk peraturan perundangan terhadap bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah tercermin dari kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kekecualian mengenai kedudukan dan relasi setiap bentuk peraturan perundang-undangan seperti dikemukakan di atas berlaku hanya bagi undang-undang dasar sebagai bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam konteks penelitian hukum, norma-norma hukum positif adalah sasaran atau objek kajian penelitian hukum.⁷⁴ Sebagai aktivitas ilmiah yang meneliti atau mengkaji kaidah hukum, penelitian hukum disebut sebagai penelitian hukum normatif.⁷⁵

Dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralis, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dibentuk badan pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Setiap badan pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan yang berbeda dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari kekacauan hukum (*chaos*), berbagai bentuk peraturan perundang-undangan disusun secara hierakis. Hierarki dimulai dari bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya tertinggi sampai peraturan perundang-undangan yang paling rendah. Penataan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan secara hierarkis bermanfaat untuk memelihara kesatuan dan keutuhan sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membedakan 2 (dua) kategori peraturan perundang-undangan dalam hierarki dan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Pertama*, bentuk peraturan perundang-undangan utama yang disebut dengan terang benderang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Kedua*, bentuk peraturan perundang-undangan lain yang bersifat komplementer terhadap bentuk peraturan perundang-undangan utama. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yakni sebagai berikut:

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di atas adalah bentuk peraturan perundang-undangan utama. Namun, bentuk peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengatur segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensinya, UU No. 12 Tahun 2011 membuka kemungkinan bagi kehadiran bentuk peraturan perundang-undangan di luar bentuk peraturan perundang-undangan utama. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan lain tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan lembaga-lembaga negara atau badan pemerintahan selain badan pembentuk peraturan perundang-undangan utama. Dalam hubungan dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur (menetapkan) sebagai berikut:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang, atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 adalah himpunan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang besar.

Himpunan tersebut adalah massa hukum yang mencakup bidang yang sangat luas. Massa hukum tersebut mengatur hampir segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Himpunan norma-norma hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut adalah objek kajian Ilmu Hukum. Sudikno Mertokusumo mengemukakan komentar berkenaan dengan objek kajian Ilmu Hukum sebagai berikut “Pada hakikatnya, sasaran studi Ilmu Hukum adalah kaedah yang secara lazim diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan yang mengatur bagaimana seyogianya kita berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan kita terlindungi dari gangguan atau serangan.”⁷⁶ Massa hukum yang sangat besar perlu ditata dalam tatanan yang hierarkis berdasarkan suatu sistem yang disebut sistem tata hukum nasional Indonesia. Dalam tubuh massa hukum terdapat struktur vertikal dan horizontal norma-norma hukum positif. Dalam struktur vertikal dan horizontal mungkin saja terjadi pertentangan karena massa hukum yang sangat besar tidak mudah dikontrol dan ditata. Seorang peneliti hukum harus memfokuskan penelitian terhadap bagian tertentu dari massa hukum yang besar tersebut. Jika penelitian tidak difokuskan kepada norma-norma hukum dari bidang hukum tertentu, penelitian hukum tersebut besar kemungkinan akan mengalami kendala dan kesulitan.

C. Aspek Epistemologi Ilmu Hukum

1. Pengertian Epistemologi

Apa yang dimaksud dengan epistemologi dalam perbincangan Filsafat Ilmu? Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat seperti sudah dikemukakan dalam perbincangan sistematik pembahasan Filsafat. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme*=pengetahuan dan *logos*=perkataan, pikiran, ilmu.⁷⁷ Epistemologi adalah cabang Filsafat yang secara khusus mempelajari atau menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat holistik dan mendasar berkenaan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Sebagai cabang Filsafat, Epistemologi memperbincangkan hal-hal tentang (1) hakikat

⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Op. cit.*, hlm. 4.

⁷⁷J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan, Op. cit.*, hlm. 18.

pengetahuan, (2) sumber pengetahuan dan (3) metode pengetahuan. Dalam hubungan dengan topik perbincangan tentang epistemologi, beberapa pertanyaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Apa hakikat pengetahuan sebagai pengetahuan? Dari mana pengetahuan diperoleh atau apa sumber pengetahuan? Metode apa yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan? Ketiga pertanyaan di atas adalah proyek besar epistemologi sebagai cabang Filsafat. Ketiga pertanyaan tersebut dapat dikemukakan terhadap setiap cabang ilmu pengetahuan untuk mengetahui karakteristik cabang ilmu pengetahuan tersebut. Pertanyaan yang sama dapat dialamatkan kepada Ilmu Hukum untuk mengetahui karakteristik Ilmu Hukum. Namun, perbincangan tersebut tidak dipaparkan dalam bagian ini tapi bagian lain.

Apakah yang dimaksud dengan pengetahuan? Dalam konteks perbincangan Filsafat Ilmu, istilah pengetahuan mengandung arti sebagai pemahaman atau pengenalan seseorang tentang sesuatu objek dan tempat kedudukan sesuatu dengan benar. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu tidak harus diperoleh dengan cara atau metode yang baku (standar). Istilah pengetahuan berasal dari kata kerja “mengetahui” yang mengandung arti tahu sesuatu. Kata mengetahui sesuatu sudah mengandung pengertian mengenal ciri-ciri atau karakteristik sesuatu yang diamati atau yang diketahui. Frasa “tahu tentang sesuatu objek” dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Seseorang dapat mengetahui sesuatu karena mempelajari sesuatu dengan seksama. Akan tetapi, seseorang dapat juga mengetahui sesuatu karena faktor kebetulan. Pengetahuan tentang sesuatu objek dapat diperoleh tanpa harus berpedoman pada prosedur standard (baku) yang disebut metode ilmiah. Pengetahuan mungkin saja lahir dari tindakan spontanitas, peristiwa atau pengamatan sepintas lalu. Pengetahuan dapat diperoleh tanpa berpedoman pada metode ilmiah sebagai prosedur standar yang dapat diulang-ulang dengan hasil serupa.

Dalam kajian Filsafat, awal pengetahuan dan penemuan-penemuan ilmiah adalah rasa heran (rasa kagum). Rasa heran (rasa kagum) menjadi sumber motivasi untuk mengamati, mengkaji dan meneliti sesuatu. Rasa heran (rasa kagum) mendorong seseorang melakukan penelitian dengan berpedoman pada metode ilmiah (prosedur baku). Sebagai contoh, awal penemuan teori gravitasi adalah rasa heran (rasa kagum) Issac Newton ketika Newton melihat sebutir apel yang dilemparkan ke

atas jatuh ke bumi. Peristiwa tersebut menjadi titik tolak Issac Newton melakukan penelitian yang melahirkan teori gravitasi. Dari peristiwa apel jatuh, Newton memperoleh pengetahuan mengenai setiap benda yang memiliki bobot pasti jatuh ke bumi jika dilemparkan ke atas. Penemuan tersebut didahului peristiwa yang tanpa direncanakan dan tanpa berpedoman pada metode ilmiah. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, metode penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak sederhana peristiwa metode peristiwa apel jatuh. Proses penemuan teori gravitasi adalah dan hanyalah salah satu faktor (peristiwa) yang mendorong umat manusia membangun ilmu pengetahuan. Pada zaman sekarang, metode ilmiah untuk menambah atau mengembangkan ilmu pengetahuan semakin rumit dan semakin teknis.

Pengertian pengetahuan dapat dibangun dengan bertitik tolak dari pengertian epistemologi. J. Sudarminta mengemukakan komentar mengenai pengertian pengetahuan dengan bertitik tolak dari istilah epistemologi sebagai berikut “Makna, harfiah *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya.”⁷⁸ Sesuai dengan makna harfiah *episteme*, pengetahuan dapat disebut sebagai aktivitas akal budi (intelektual) berkenaan dengan upaya untuk mengetahui kedudukan sesuatu objek pada tempat (kedudukan) yang benar. Sebagai konsekuensinya, pengetahuan sudah mengandaikan pengenalan sesuatu objek dalam kondisi, tempat atau kedudukan atau suatu konteks. Untuk menambah pemahaman mengenai pengertian pengetahuan, J. Sudarminta mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Selain kata “*episteme*” untuk kata “pengetahuan” dalam bahasa Yunani juga dipakai kata “*gnosis*,” maka istilah “*epistemology*” dalam sejarah pernah juga disebut *gnoseologi*.”⁷⁹ Setiap orang yang mengetahui (mengenal) suatu objek baik secara spontanitas atau berpedoman pada cara yang baku (metode ilmiah) sudah dapat disebut sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Secara sederhana dapat dikemukakan sebagai berikut. Istilah pengetahuan mengandung pengertian yang lebih umum jika dibandingkan dengan pengertian frasa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki karakter ilmiah karena pengetahuan tersebut diperoleh dengan suatu metode.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

Apakah istilah pengetahuan memiliki pengertian yang sama atau berbeda dari frasa ilmu pengetahuan? Pengetahuan memiliki makna yang berbeda dari ilmu pengetahuan. Pengetahuan memiliki pengertian yang lebih luas dan lebih umum. Pengetahuan meliputi pengetahuan tentang sesuatu yang gaib atau yang nyata atau yang bersifat kejiwaan, kerohanian dan lain-lain. Ilmu pengetahuan mengandung makna yang lebih sempit dan terbatas. Istilah ilmu pengetahuan termasuk dalam pengertian pengetahuan. Selain itu, frasa ilmu pengetahuan mengandung arti yang bersifat teknis dan metedis. Frasa ilmu pengetahuan mengandung arti dan karakteristik yang bermakna ilmiah daripada istilah pengetahuan. Apa ciri utama perbedaan pengertian pengetahuan dengan ilmu pengetahuan? Perbedaan makna istilah pengetahuan dari ilmu pengetahuan terletak pada metode atau cara memperoleh pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan tanpa berpedoman pada metode atau prosedur baku. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh bukan secara kebetulan (spontanitas). Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan berdasarkan (berpedoman) pada metode ilmiah sebagai prosedur (tata cara) yang harus dipatuhi untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Apa yang dapat dianggap sebagai sumber pengetahuan? Pertanyaan yang dikemukakan di atas mencerminkan pokok perbincangan utama sumber-sumber pengetahuan. Istilah sumber mengandung arti sebagai asal-muasal pengetahuan. Atas dasar pengertian demikian, sumber pengetahuan mengandung arti sebagai asal-muasal pengetahuan. Ada berbagai macam sumber pengetahuan seperti akal-budi pengalaman, kerohanian, moralitas dan lain-lain yang menghasilkan berbagai jenis pengetahuan yang berbeda. Jika berpedoman pada jenis pengetahuan yakni pengetahuan ilmiah, pengetahuan moral dan pengetahuan *religious*, sumber pengetahuan tidak tunggal tetapi majemuk (bermacam-macam). Ada beberapa sumber pengetahuan yang menghasilkan pengetahuan dengan karakteristik yang berbeda. Para ahli mengemukakan pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan yang berbeda-beda. Burhanuddin Salam mengemukakan 4 (empat) sumber pengetahuan yakni (1) pengalaman, pikiran, intuisi dan wahyu.⁸⁰ Masing-masing sumber pengetahuan menghasilkan jenis pengetahuan dengan karakteristik

⁸⁰Burhanuddin Salam, *Op. cit.*, hlm. 99-103.

yang berbeda. Setiap jenis ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah dan metode penelitian yang berbeda.

Pengalaman menghasilkan pengetahuan empiris yang berpedoman pada fakta (empiris). Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu Kedokteran termasuk pengetahuan empiris. Pikiran menghasilkan pengetahuan rasional yang tidak membutuhkan pembuktian empiris. Matematika, Statistika, Ilmu Teknik termasuk ilmu pengetahuan rasional (pikiran). Wahyu menghasilkan ilmu pengetahuan normatif. Ilmu-ilmu Agama termasuk kelompok ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu. Penulis lain memiliki pandangan yang berbeda mengenai sumber pengetahuan. Menurut J. Sudarminta, sumber pengetahuan terdiri atas pengalaman, ingatan, kesaksian dan minat dan rasa ingin tahu.⁸¹ Jujun S. Suriasumantri mengemukakan 4 (empat) sumber pengetahuan yang serupa dengan penulis pertama yakni pengalaman, akal-pikiran, intuisi dan wahyu.⁸² Namun, dalam perbedaan pendapat tersebut, para ahli memiliki pandangan yang sama dalam garis besar. Perbedaan pendapat dan sudut pandang (perspektif) mengenai sumber-sumber pengetahuan di antara para pakar mengandung arti sumber pengetahuan beraneka ragam dan bukan hanya pengalaman umat manusia semata-mata. Bahkan, pada masa yang akan datang, sumber-sumber pengetahuan dapat berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman.

Apa yang dimaksud dengan metode dalam perbincangan sehari-hari? Sebelum perbincangan mengenai pengertian metode pengetahuan dimulai, pengertian metode secara umum diperbincangkan lebih dahulu dalam percakapan sehari-hari. Metode (cara) adalah prosedur ketika melakukan kegiatan (prosedur standar suatu aktivitas). Metode adalah prosedur baku (standar) untuk melakukan kegiatan (aktivitas) dalam segenap bidang kehidupan umat manusia. Sebagai prosedur standard aktivitas, metode bukan hanya dilakukan dalam ilmu pengetahuan. Dalam pengertian mula-mula, istilah metode mengandung arti jalan sebagai yang harus ditempuh. Pengertian tersebut adalah pengertian umum seperti sering diperdengarkan dalam perbincangan seseorang dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Van Peursen mengemukakan komentar mengenai pengertian metode

⁸¹J. Sudarminta, *Op. cit.*, hlm. 32-37.

⁸²Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, *Op. cit.*, hlm. 50-53.

dalam pengertian yang umum sebagai berikut “Metode berarti bahwa penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Istilah ini mula-mula berarti suatu jalan yang harus ditempuh.”⁸³ Bertitik tolak dari pengertian metode yang umum, pengertian metode ilmiah dibentuk dengan sifat yang teknis dan khusus. Penciptaan seni, pembentukan keputusan dan karya pertukangan pun memakai metode.⁸⁴ Artinya, seni diciptakan berdasarkan suatu metode demikian pula dengan pertukangan.. Van Peursen mengemukakan pandangannya mengenai pengertian metode sebagai berikut “Metode berarti bahwa penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Istilah ini mula-mula berarti suatu jalan yang harus ditempuh.”⁸⁵

Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah dalam perbincangan Filsafat Ilmu? Dalam perbincangan Filsafat Ilmu, metode pengetahuan merupakan ciri khas aktivitas yang dilakukan ilmu pengetahuan. Setiap aktivitas ilmu pengetahuan selalu berdasarkan pada cara, patokan atau prosedur untuk memperoleh pengetahuan. Secara lain dapat dikemukakan, metode ilmiah adalah prosedur baku (prosedur standar) suatu kegiatan. Metode ilmiah berfungsi sebagai pedoman (penuntun) aktivitas penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Hasil yang diperoleh penelitian yang berpedoman pada metode ilmiah mengandung arti pengetahuan ilmiah. Sebagai konsekuensinya, pengetahuan yang diperoleh dengan tidak berdasarkan metode ilmiah adalah pengetahuan yang tidak ilmiah atau pengetahuan pra-ilmiah. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut “Oleh karena itulah, metode ilmiah disebut juga sebagai *logico-hipotetico-verifikatif*. Dari sinilah mulai terjadi damarkasi (*garis pemisahan . . . pen.*) antara apa yang disebut ilmiah dan non-ilmiah.”⁸⁶ Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian yang berpedoman pada metode ilmiah disebut ilmu pengetahuan (*science*). Dalam konteks pengertian tersebut, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan.⁸⁷ Metode ilmiah (metode ilmu) yang berfungsi sebagai penuntun aktivitas penelitian

⁸³C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 16.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Op. cit.*, hlm. 27.

⁸⁷Burhanuddin Salam, *Logika Material Filsafat Ilmu Pengetahuan, Op. cit.* hlm. 98.

mencerminkan alur pikir (penalaran) aktivitas penelitian supaya sesuai dengan prosedur baku yang disepakati para ahli. Metode ilmiah mencerminkan pertanggungjawaban ilmiah penelitian. Penelitian yang dilaksanakan dengan cara yang menyimpang dari atau bertentangan dengan metode ilmiah adalah bukan pengetahuan ilmiah.

Dalam percakapan sehari-hari, pengertian metode memiliki pengertian yang berbeda dari metode ilmiah ilmu pengetahuan. Burhanuddin Salam mengemukakan pengertian metode ilmiah sebagai berikut “Metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah.”⁸⁸ Suteki dan Galang Taufani mengemukakan pendapat mengenai pengertian metode ilmiah yang lebih komprehensif sebagai berikut “Metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif yang mengikuti tahap-tahap sebagai berikut.”⁸⁹ Metode ilmiah adalah pedoman (prosedur) baku atau penuntun untuk melakukan aktivitas penelitian yang bersifat (1) sistematis, (2) logis, (3) objektif dan (4) bertahap-tahap. Keempat elemen metode ilmiah yang dikemukakan di atas mencerminkan elemen pertanggungjawaban aspek akademik metode ilmiah. Sebagai konsekuensinya, segenap aktivitas keilmuan yang bertujuan mencari pengetahuan harus berpedoman pada keempat elemen metode ilmiah supaya aktivitas penelitian menghasilkan pengetahuan ilmiah (ilmu pengetahuan). Dengan redaksi kalimat yang berbeda, Ade Saptomo mengemukakan komentar mengenai pengertian metode ilmiah sebagai berikut:

“Dengan demikian metode dapat diartikan sebagai prosedur atau proses atau cara teratur atau perilaku melakukan sesuatu atau seperangkat prosedur seperti dalam investigasi atau instruksi untuk memperoleh sesuatu yang masih samar-samar. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian, tujuannya adalah untuk membangun ilmu dan hal itu dapat dicapai secara efektif apabila ditempuh dengan suatu cara atau prosedur ilmiah.”⁹⁰

⁸⁸Burhanuddin Salam, *Op. cit.*, hlm. 105.

⁸⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 149.

⁹⁰Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif* (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2009), hlm. 26.

Sebagai prosedur baku kegiatan penelitian, metode ilmiah dapat dianggap sebagai aspek pertanggungjawaban ilmiah penelitian. Metode ilmiah adalah syarat utama yang harus dipenuhi supaya hasil penelitian dapat diterima sebagai pengetahuan ilmiah. Wawasan tersebut mengandung makna, metode ilmiah memiliki urgensi dan relasi yang sangat penting dengan keabsahan hasil penelitian. Penelitian yang berpedoman pada metode ilmiah menghasilkan ilmu pengetahuan karena metode ilmiah berfungsi sebagai dasar pembenar (justifikasi) hasil penelitian. Jika metode ilmiah tidak memberikan justifikasi, hasil penelitian dianggap bukan pengetahuan ilmiah. Bambang Sunggono mengemukakan komentar mengenai urgensi dan fungsi metode ilmiah sebagai berikut:

“Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.”⁹¹

Apakah hanya ada satu metode ilmiah untuk segenap cabang ilmu pengetahuan? Dahulu, ada gerakan yang menghendaki penerapan metode ilmiah tunggal untuk segenap cabang ilmu pengetahuan. Para pendukung gerakan tersebut memiliki pandangan tentang suatu metode ilmiah yang dikehendaki berlaku untuk segenap cabang ilmu pengetahuan. Metode ilmiah tunggal yang dikehendaki dipakai semua disiplin ilmiah termasuk Ilmu Hukum adalah metode ilmiah Ilmu-ilmu Alam. Penalaran metode ilmiah tersebut berpedoman pada penalaran hukum sebab-akibat (kausalitas). Dalam konteks perkembangan metode ilmiah yang berpedoman pada metode ilmiah sains, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan komentar sebagai berikut “Keberhasilan pendayagunaan metode sains untuk mengungkap misteri-misteri kodrat, mendorong para pakar untuk memperluas pendayagunaan metode ini (*metode sains - - - - pen.*) ke bidang-bidang amatan lain.”⁹² Perluasan penerapan metode ilmiah sains dalam cabang ilmu pengetahuan lain berlangsung bertahap secara cepat. Tahap pertama

⁹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45.

⁹²Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum-Paradigma-Metode dan Dinamika Masalahnya. Op. cit.*, hlm. 127.

penerapan metode ilmiah sains dilakukan terhadap ilmu-ilmu kehayatan (Biologi). Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan komentar sebagai berikut “Yang pertama-tama memperoleh giliran ialah bidang amatan yang berupa gejala-gejala organisme. Maka, bermulalah sains di bidang kehayatan (*the life sciences*) dengan segala anak spesialisasinya.”⁹³ Pada perkembangan kemudian, metode ilmiah sains diterapkan terhadap ilmu pengetahuan lain sehingga penerapan metode ilmiah sains bertambah luas. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan wawasan tentang perluasan penerapan metode ilmiah sains tersebut sebagai berikut:

“Giliran berikutnya, di abad ke-19, upaya penerapan dan pendayagunaan metode sains untuk mengungkap liku-liku perilaku superorganisme (yang dalam perbincangan sehari-hari lebih dikenal dengan penamaan masyarakat dan/atau budaya manusia. Sebagaimana perkembangan dalam bidang-bidang amatan dan kajian saintifik yang lain, dalam *Social Science* ini pun perkembangan yang akan digalakkan harus berawal dan diawali terlebih dahulu oleh krisis konseptual.”⁹⁴

Gerakan penerapan metode ilmiah sains terus berlanjut dan hendak diterapkan dalam bidang Ilmu-Ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) termasuk Ilmu Hukum. Padahal, tatanan norma-norma hukum positif adalah bukan kenyataan empiris seperti objek kajian ilmu pengetahuan Ilmu-ilmu Alam yang mempergunakan metode ilmiah sains. Dalam lingkungan Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) terutama Ilmu Hukum, penerapan metode sains merupakan tindakan “pemaksaan” karena objek kajian Ilmu-Ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) memiliki karakteristik yang berbeda dengan objek kajian Ilmu-ilmu Alam yang dianggap sebagai prototipe sains. Menjelang bagian akhir perbincangan sub-bagian ini, Soetandyo Wignjosoebroto memaparkan mengenai kekeliruan penerapan metode ilmiah sains dalam bidang hukum yang perlu mendapat perhatian masyarakat hukum sebagai berikut:

“Mengharuskan penggunaan metodologi sains untuk memahami hukum positif dan jurus kepiawaian *jurist* yang berkembang di kalangan profesi kaum juris (di luar maupun di dalam arena peradilan) adalah suatu pemaksaan, *legal order* bukanlah *empirical*

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 128.

order yang sifatnya deterministis secara objektif dan universal. *Positive legal order* bukanlah fenomena alami yang karenanya akan dapat diukur dengan hasil-hasil pengukuran yang secara kumulatif cermat serta berketerandalan, yang kemudian daripada itu boleh dianalisis yang sah guna memprediksi kejadian-kejadian di masa mendatang.”⁹⁵

Penerapan metode ilmiah tunggal untuk segenap cabang ilmu pengetahuan tidak bertahan lama. Perkembangan zaman membutuhkan ilmu pengetahuan yang bersifat spesialisasi. Sebagai konsekuensinya, perkembangan zaman dan pengetahuan menghendaki penerapan metode ilmiah tunggal harus ditinggalkan. Perkembangan zaman menghendaki multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan yang melahirkan berbagai macam spesialisasi disiplin ilmiah dengan metode ilmiah masing-masing. Setiap disiplin ilmiah memiliki cara kerja dengan karakteristik masing-masing. Sebagai akibatnya, metode ilmiah tunggal yakni metode ilmiah sains dengan serta-merta tidak berlaku bagi disiplin ilmiah yang bersifat spesialisasi. Pada zaman sekarang, paham metode ilmiah yang lazim adalah paham metode ilmiah yang bersifat majemuk (pluralis dan spesialis). Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah sesuai dengan karakteristik ilmu pengetahuan induknya. Ilmu Hukum memiliki metode ilmiah sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum. Metode ilmiah Ilmu Hukum tidak sama dengan metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial. Akan tetapi, hal tersebut tidak dipahami sebagian sarjana hukum sampai dengan sekarang. Hipotesis sebagai elemen metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial tidak perlu hadir dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ilmiah yang dilaksanakan dengan berpedoman pada berbagai macam metode ilmiah menghasilkan berbagai macam pengetahuan yakni (1) pengetahuan ilmiah, (2) pengetahuan moral dan (3) pengetahuan religius.⁹⁶

2. Epistemologi Ilmu Hukum

Perbincangan karakteristik Ilmu Hukum yang kedua dari sudut pandang Filsafat Ilmu berkaitan dengan metode ilmiah dan metode penelitian

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 130.

⁹⁶J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan, Op. cit.*, hlm. 163-180.

hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Ilmu Hukum. Dari sudut pandang Filsafat Ilmu, perbincangan mengenai karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Ilmu Hukum adalah bagian dari perbincangan epistemologi Ilmu Hukum. Bagaimana gambaran karakteristik epistemologi Ilmu Hukum tersebut? Secara terbatas, perbincangan tentang epistemologi Ilmu Hukum difokuskan pada perbincangan metode ilmiah dan metode penelitian serta cara kerja Ilmu Hukum. Sebagai ilmu pengetahuan yang meneliti norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat), metode ilmiah dan metode penelitian serta cara kerja Ilmu Hukum berbeda dari cabang ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan mengenai perbedaan karakteristik Ilmu Hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lain adalah dasar untuk memahami karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Bagi mahasiswa fakultas hukum atau dosen muda fakultas hukum, kemampuan memahami metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum adalah titik tolak untuk mengembangkan kemahiran penelitian hukum. Pengetahuan metode ilmiah dan metode penelitian hukum adalah titik tolak untuk memiliki keterampilan melakukan penelitian hukum dengan baik dan benar. Pengetahuan mengenai elemen-elemen metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum adalah fondasi kesuksesan penelitian hukum. Metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum berbeda dari Ilmu-ilmu Sosial. Perbedaan tersebut adalah ciri khas Ilmu Hukum yang membuat Ilmu Hukum disebut ilmu pengetahuan *sui generis*.

Apa perbedaan metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Sosial? Titik tolak dan perspektif perbincangan mengenai perbedaan tersebut adalah Filsafat Ilmu. Namun, untuk mengetahui perbedaan metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lain, latar belakang sejarah perkembangan disiplin ilmiah (studi ilmiah) yang berkenaan dengan norma-norma hukum positif dikemukakan lebih dahulu. Perkembangan studi mengenai norma-norma hukum positif adalah faktor pendukung pemahaman tentang perbedaan karakteristik metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum dengan ilmu pengetahuan lain. Seorang peneliti di bidang

hukum yakni mahasiswa fakultas hukum, dosen muda pembimbing skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah di bidang hukum yang lain perlu mengetahui latar belakang perkembangan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Pengetahuan mengenai hal tersebut mendukung upaya untuk memahami karakteristik metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Studi ilmiah yang berkenaan dengan hukum melibatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Setiap aspek dan faset hukum dapat diteliti salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum yang berasal dari 2 (dua) disiplin ilmiah yakni (1) Disiplin Hukum dan (2) Non-Disiplin Hukum. Cabang ilmu pengetahuan dari kelompok Non-Disiplin Hukum menetapkan tatanan norma-norma hukum positif sebagai objek kajian dari sudut pandang tertentu. Cabang-cabang ilmu pengetahuan Non-Disiplin Hukum yang meneliti norma-norma hukum positif sebagai objek kajian dari sudut pandang yang berbeda dengan Ilmu Hukum terdiri atas (a) Sosiologi Hukum, (b) Anthropologi Hukum, (c) Psikologi Hukum, (d) Sejarah Hukum, (e) Ilmu Politik Hukum dan cabang ilmu pengetahuan lain di bidang hukum yang berkembang kemudian. Pada tahap perkembangan yang kemudian, berbagai studi tentang hukum dari sudut pandang lain juga ikut berkembang seperti Semiotika Hukum dan Logika Hukum. Kedua jenis studi hukum tersebut (Disiplin Hukum dan Non-Disiplin Hukum) mengkaji aspek-aspek tertentu tatanan norma-norma hukum positif. Berbagai cabang ilmu pengetahuan dapat mengkaji norma-norma hukum positif sebagai objek kajian karena tatanan hukum positif memiliki berbagai macam aspek dan faset. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pandangan sebagai berikut "Hukum bisa menjadi objek dari pelbagai ilmu dengan pendekatan masing-masing berlainan sehingga kita bisa juga berbicara tentang Ilmu-ilmu Hukum."⁹⁷ Cabang-cabang ilmu pengetahuan hukum yang memperbincangkan, mengkaji (meneliti) tatanan norma hukum positif sebagai objek kajian dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok. Dalam garis besar, Meuwissen membagi Ilmu-ilmu Hukum dalam 2

⁹⁷Mochtar Kusumaatmadja seperti dikutip dari B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Op. cit., hlm. 132.

(dua) kelompok yaitu (1) Ilmu Hukum Dogmatik dan (2) Ilmu Hukum Empiris.⁹⁸

Cabang-cabang pengetahuan hukum dalam kelompok Disiplin Hukum terdiri atas (1) Filsafat Hukum, (2) Teori Hukum dan (3) Ilmu Hukum. Filsafat Hukum memperbincangkan hukum sebagai tatanan nilai-nilai. Teori Hukum memperbincangkan hukum sebagai tatanan bersistem. Ilmu Hukum memperbincangkan hukum sebagai tata hukum positif yang mengatur dan menuntun segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masing-masing cabang Disiplin Hukum memberikan pengertian yang berbeda tentang hukum. Sebagai konsekuensinya, masing-masing cabang Disiplin Hukum tersebut memperbincangkan hukum dengan makna yang berbeda. Aktivitas cabang ilmu pengetahuan dalam kelompok Disiplin Hukum berhubungan dengan erat. Filsafat Hukum adalah aktivitas pengkajian terhadap hukum dengan tataran abstraksi yang paling tinggi. Kajian tentang hukum dari sudut pandang Filsafat Hukum berhubungan erat dengan kajian Teori Hukum. Alasannya, setiap jenis teori hukum berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh pandangan filosofis mengenai hukum. Aktivitas Teori Hukum berhubungan erat dengan Ilmu Hukum. Alasannya, Ilmu Hukum adalah objek kajian Teori Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Namun, perbincangan tentang studi (kajian) ilmiah yang berkenaan dengan hukum yang dipaparkan dalam bagian ini difokuskan pada disiplin ilmiah yang melakukan pengkajian tentang hukum sebagai tatanan norma-norma hukum positif yang disebut Ilmu Hukum.

Perbincangan tentang Ilmu Hukum dimulai dari latar belakang sejarah perkembangan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu Hukum yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum memiliki latar belakang sejarah perkembangan yang panjang. Ilmu Hukum sudah dikenal sejak beberapa abad lalu dan berkembang secara perlahan-lahan sampai mencapai bentuk seperti sekarang. Sejarah Ilmu Hukum yang menjadi titik tolak perbincangan dimulai dari era ketika Ilmu Hukum dikenal sebagai Dogmatika Hukum. Pada era tersebut, Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit) dipahami bukan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah menurut tradisi saintisme. Dogmatika Hukum

⁹⁸Meuwissen, *Op. cit.* hlm. 24–25.

adalah pengetahuan (ajaran) dogmatis tentang norma-norma hukum positif. Model kajian dogmatis tentang hukum tersebut tidak memakai metode verifikasi sebagai metode ilmiah. Alasannya, norma-norma hukum positif yang dikaji (diteliti) berbeda dari fenomena yang lazim diteliti cabang-cabang ilmu pengetahuan kelompok sains. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Ilmu Hukum --- yang dalam Bahasa Inggris disebut *jurisprudence* --- adalah suatu cabang aktivitas intelektual manusia yang pertama-tama hendak berkenaan dengan objek garapannya yaitu berupa norma-norma. Norma, yang rasionalisasinya akan berupa ajaran atau doktrin yang disebut ajaran (atau yang dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut “*leer*” atau “*Lehre*”) bukanlah garapan cabang aktivitas intelektual manusia yang dimasukkan ke dalam bilangan ‘ilmu pengetahuan’ (atau yang dalam Bahasa Inggris disebut ‘*science*’ dan yang dialihbahasakan di Malaysia --- dan akhir-akhir ini juga di Indonesia --- dengan kata ‘sains.’) Oleh sebab itu, membicarakan metodologi dan metode penelitian hukum tidaklah akan sekali-kali menjurus ke model-model penelitian sains yang dikenal dengan sebutan “*the scientific method*.”⁹⁹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dalam pengertian dan tradisi sains, Ilmu Hukum adalah bukan termasuk kelompok ilmu pengetahuan ilmiah. Ilmu Hukum dalam Arti Sempit (Dogmatika Hukum) adalah dogma-dogma yang berkenaan dengan norma-norma hukum positif.¹⁰⁰ Dogma adalah ajaran yang tidak bersifat ilmiah sehingga tidak termasuk ruang lingkup sains. Pada dasarnya, Dogmatika Hukum adalah ajaran tentang hukum yang bersifat dogmatis sedangkan ilmu pengetahuan ilmiah bersifat empiris dalam tradisi sains. Sebagai ajaran tentang hukum positif, Dogmatika Hukum tidak memakai metode ilmiah dan metode penelitian sains. Dogmatika Hukum memiliki metode ilmiah, metode penelitian dan cara yang bersifat khas Dogmatika Hukum. Dogmatika Hukum membebaskan diri dari pengaruh cara berpikir saintisme yang dianggap sebagai prototipe ilmu pengetahuan ilmiah

⁹⁹Soetandyo Wognjosobroto, “Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Yang Normatif (The Jurisprudence),” (Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas PELITA HARAPAN, Jakarta), 2005, hlm. 1.

¹⁰⁰D.H.M.Meuwissen, “Ilmu Hukum”, (alih bahasa: B. Arief Sidharta), *Op. cit.*, hlm. 20.

pada masa lalu. Dogmatika Hukum tidak perlu “mengekor” pada metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja cabang ilmu-ilmu pengetahuan kelompok sains yang dianggap pengetahuan ilmiah pada era tersebut.

Apakah Ilmu Hukum Dogmatik atau Dogmatika Hukum tersebut? Dogmatika Hukum adalah cabang pengetahuan hukum utama dari kelompok Ilmu-ilmu Hukum dalam kelompok Disiplin Hukum. Meuwissen mengemukakan bentuk yang paling penting (dari Ilmu-ilmu Hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan - - - *pen.*) tidak diragukan lagi adalah Ilmu Hukum Dogmatik.¹⁰¹ Dogmatika Hukum merupakan bagian utama dalam pengajaran pada fakultas-fakultas hukum.¹⁰² Dogmatika Hukum adalah sistem ajaran tentang tatanan norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Sebagai ajaran yang sistematis, Dogmatika Hukum adalah pengetahuan rasional mengenai tatanan norma hukum positif dan bukan pengetahuan empiris. Dogmatika Hukum dapat dipandang sebagai cabang pengetahuan yang mengolah tatanan norma-norma hukum positif sebagai objek kajian secara rasional-logis dan sistematis. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, objek Dogmatika Hukum adalah terutama hukum positif.¹⁰³ Pengertian hukum sebagai objek telaah Dogmatika Hukum adalah bukan hanya sistem kaidah yang berlaku dalam suatu negara semata-mata. Pengertian hukum meliputi asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum sebagai karya para ilmuwan hukum sebagai salah satu sumber hukum formal dalam teori sumber-sumber hukum. B. Arief Sidharta mengemukakan komentar mengenai objek telaah Dogmatika Hukum sebagai berikut “Objek telaah Ilmu Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit atau Dogmatika hukum --- *pen.*) adalah teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan (undang-undang dalam arti luas), putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya (doktrin).”¹⁰⁴ Doktrin hukum termasuk salah satu objek telaah Dogmatika Hukum karena doktrin hukum termasuk sumber hukum formal selain Hukum Tertulis, Hukum Tidak

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²J.H.Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa: Bernard Arief Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 168.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴B. Arief Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 135.

Tertulis dan Jurisprudensi. Dogmatika Hukum adalah pengetahuan sistematis dan dogmatis mengenai norma-norma hukum positif beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang melandasi tatanan norma-norma hukum positif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Dogmatika Hukum membatasi kajiannya pada ikhwal kandungan normatif perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya.¹⁰⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit) terdiri atas (a) Ilmu Kaidah Hukum dan (b) Ilmu Pengertian Hukum.¹⁰⁶ Ilmu Kaidah Hukum atau *normwissenschaft* adalah bagian dari Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit sebagai ilmu pengetahuan mengenai norma-norma hukum positif. Ilmu Kaidah Hukum memperbincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kaidah hukum, jenis-jenis kaidah hukum (abstrak atau konkret), isi kaidah hukum, sifat-sifat kaidah hukum, esensialia kaidah hukum, tugas, dan kegunaan kaidah hukum dan lain-lain.¹⁰⁷ Sebagai bagian dari Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit), Ilmu Pengertian Pokok tentang Hukum (*begriffenwissenschaft*) memperbincangkan pengertian-pengertian pokok tentang hukum atau konsepsi hukum. Dalam Ilmu Hukum, berbagai macam konsepsi hukum yang lazim dikenal adalah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, demokrasi, negara hukum, batal demi hukum, batal (*nietigbaar*), itikad baik dan lain-lain.¹⁰⁸ Selain pengertian pokok tentang hukum (konsepsi hukum), konsepsi hukum lain yang lebih rumit juga dipelajari Ilmu Pengertian Pokok Tentang Hukum seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), diskresi, asas negara hukum, asas legalitas, demokrasi perwakilan, sistem perwakilan bikameral, sistem unikameral, keadaan terpaksa (*overmacht*), diskresi, konkursus, penyalahgunaan wewenang (*de tournement de pouvoir*), sewenang-wenang (*willekeur*) dan lain-lain.

¹⁰⁵Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, *Op. cit.*, hlm. 9.

¹⁰⁶Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

¹⁰⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 3.

¹⁰⁸*Ibid.*

Sebagai cabang pengetahuan normatif, Dogmatika Hukum bersifat teoretis-rasional dan dogmatis. Pengungkapan makna dan materi-muatan norma-norma hukum positif oleh Dogmatika Hukum terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.¹⁰⁹ Dogmatika Hukum tidak membutuhkan cara kerja statistika dengan analisis kuantitatif atau kualitatif yang dikenal dalam Ilmu-ilmu Sosial. Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik) mengolah bahan-bahan hukum (norma-norma hukum positif) terberi yang tersedia dalam tatanan hukum nasional. Pengolahan bahan-bahan hukum bertujuan untuk memahami atau memahami makna, kandungan norma, relasi norma dan berbagai hal mengenai norma hukum positif. Pemahaman makna, kandungan norma (isi kaidah) dan relasi norma-norma hukum positif bertujuan untuk memahami tatanan norma hukum positif secara utuh. Pengetahuan tentang seluk-beluk norma-norma hukum positif adalah syarat yang harus dipenuhi untuk membuat keputusan hukum yang dianggap paling memadai (adekuat) dalam rangka penyelesaian sengketa (konflik) dalam bingkai tatanan hukum positif. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapat tentang tujuan Ilmu Hukum Positif (Dogmatika Hukum - - - pen.) sebagai berikut “. . . untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas (hukum --- pen.) itu untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkannya.”¹¹⁰ Pengolahan bahan-bahan hukum atau norma-norma hukum positif terberi dimaksudkan untuk menawarkan suatu solusi hukum dalam rangka penyelesaian persengketaan (konflik) dalam bingkai tata hukum positif yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat).

Menurut Bruggink, aktivitas utama Dogmatika Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan norma-norma hukum positif diarahkan pada (1) pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan (2) penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹¹¹ Kedua jenis aktivitas Dogmatika Hukum tersebut mencerminkan fungsi Dogmatika Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan normatif. Kedua fungsi Dogmatika Hukum masih tetap melekat sebagai fungsi Ilmu Hukum sampai dengan sekarang. *Pertama*, sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan,

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 134.

¹¹¹Bruggink, *Op. cit.*

Dogmatika Hukum berfungsi membantu manusia membentuk hukum (*rechtsvorming*) yang baru atau memperbaiki tatanan hukum positif. Kedua, Dogmatika Hukum bertugas menemukan hukum dalam penyelesaian masalah hukum atau sengketa (*rechtsvinding*) dalam bingkai tata hukum positif. Fungsi Dogmatika Hukum yang pertama mengandung pengertian yang sejajar dengan tujuan penulisan tesis dan disertasi mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum yang menulis tesis atau disertasi bertujuan menemukan temuan baru (*novelty*) sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). *Ius constituendum* tersebut ditawarkan sebagai gagasan baru untuk pembaharuan hukum atau pembentukan undang-undang baru. Fungsi Dogmatika Hukum yang kedua mengandung tujuan yang sejajar dengan tujuan penulisan skripsi mahasiswa fakultas hukum. Mahasiswa fakultas hukum ditugaskan menulis skripsi untuk mengakhiri studi dalam rangka meraih gelar sarjana hukum. Penugasan untuk menulis skripsi bertujuan melatih kemampuan dan keterampilan teknis hukum mahasiswa yang wajib dimiliki dalam penyelesaian masalah hukum (sengketa atau konflik) berdasarkan tatanan norma-norma hukum positif.

Dalam konteks pembentukan hukum sebagai salah satu aktivitas Dogmatika Hukum, Bruggink mengemukakan pendapat sebagai berikut “Seorang dogmatikus hukum akan sering menempatkan diri seolah-olah ia tengah melakukan kegiatan pembentukan hukum atau penemuan hukum.”¹¹² Dalam rangka pembentukan hukum (*rechtsvorming*), seorang dogmatikus hukum bertindak seolah-olah badan pembentuk hukum (badan legislatif) yang membentuk norma-norma hukum positif yang bersifat abstrak-umum yakni undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks aktivitas pembentukan hukum, seorang dogmatikus hukum menawarkan gagasan-gagasan hukum baru untuk memperbaharui norma-norma hukum positif nasional sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang dogmatikus hukum juga menawarkan gagasan hukum baru dalam rangka pembentukan undang-undang baru untuk mengantisipasi penyelesaian masalah kemasyarakatan yang diperkirakan berkembang pada masa yang akan datang. Segenap aktivitas dogmatikus hukum berlangsung dalam kerangka sistem hukum atau terikat pada tatanan sistem hukum nasional.¹¹³

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

Kedua jenis aktivitas Dogmatika Hukum yang disebut di atas bersifat tidak dogmatis-normatif semata-mata. Ada sisi lain aktivitas Dogmatika Hukum yang bersifat faktual-empiris dalam konteks pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan maupun penemuan hukum. Artinya, dalam kegiatan Dogmatika Hukum, pengolahan bahan-bahan hukum positif terberi bersinggungan dengan dunia kenyataan (empiris). Ada sisi tertentu dari kegiatan Dogmatika Hukum yang bersinggungan dengan dunia realitas-sosial. Dalam kaitan dengan konteks perbincangan di atas, Meuwissen mengemukakan Dogmatika hukum memiliki sisi politis-praktis.¹¹⁴ Aktivitas pembentukan hukum yang terutama dilakukan badan legislatif sebagai pembentuk hukum yang asli (*original legislator*). Badan eksekutif juga bertindak sebagai badan pembentuk hukum berdasarkan wewenang delegasi (*delegated legislator*) dari badan legislatif. Baik dalam pembentukan hukum dan penemuan hukum, norma-norma hukum positif terberi dipaparkan (deskripsi), diinterpretasi (ditetapkan maknanya), dianalisis (diurai) dan dilakukan sistematisasi. Semua jenis aktivitas pembentukan hukum dan penemuan hukum dilakukan dengan tujuan menata norma-norma hukum positif ke dalam suatu jaringan sistem.

Dalam konteks pembentukan hukum, pengolahan bahan-bahan hukum terberi oleh Dogmatika Hukum bertujuan membentuk norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum yang mengatur masalah kemasyarakatan aktual (masalah hukum mayor). Masalah hukum mayor adalah masalah hukum yang mencakup kepentingan segenap lapisan masyarakat. Dogmatika Hukum mengolah bahan-bahan hukum positif terberi untuk membentuk norma-norma hukum positif baru yang bertujuan mengatur masalah kemasyarakatan aktual dalam bingkai sistem hukum nasional. Dalam rangka penemuan hukum, dogmatikus hukum bertindak seolah-olah hakim (pengadilan) yang menetapkan norma hukum individual-konkret yang berlaku terhadap peristiwa konkret. Seperti hakim, seorang dogmatikus hukum berupaya membentuk (menemukan) hukum yang bersifat individual-konkret sebagai dasar menetapkan keputusan hukum dengan tujuan penyelesaian sengketa. Pembentukan norma-norma hukum yang bersifat

¹¹⁴*Ibid.*

individual-konkret dilakukan dengan berdasarkan (berpedoman) pada norma-norma hukum positif yang bersifat umum dan bastrak. Penerapan norma-norma hukum positif yang bersifat abstrak umum terhadap suatu peristiwa konkret menghasilkan keputusan yang bersifat individual-konkret dengan dibantu Logika Hukum. Selain dibantu Logika Hukum, aktivitas penemuan hukum tersebut dibantu oleh berbagai macam metode penafsiran hukum.

Baik dalam rangka pembentukan hukum dan penemuan hukum, seorang dogmatikus hukum tidak dapat melakukan kegiatannya secara arbitrer (sewenang-wenang). Pembentukan dan penemuan hukum adalah kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan “asal-asalan” atau “sewenang-wenang.” Para pejabat (badan) yang berwenang melakukan pembentukan hukum dan penemuan hukum tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan sesuka hati berdasarkan legitimasi kekuasaan (wewenang) semata-mata. Legitimasi kekuasaan negara hanyalah salah satu elemen pembentukan dan penemuan hukum. Kegiatan pembentukan dan penemuan hukum adalah kegiatan yang bermetode dan bersistem serta memiliki prosedur baku dengan berpedoman pada proses penalaran hukum yang benar. Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam konteks penemuan hukum bertujuan menjawab masalah konkret yang memerlukan pengaturan secara individual dan konkret. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum mengolah bahan-bahan hukum positif terberi yang bersifat abstrak-umum dalam sistem hukum nasional untuk membuat keputusan hukum yang bertujuan menyelesaikan peristiwa konkret. Aktivitas penemuan hukum terutama dilakukan hakim, aparat pemerintah, pengacara atau praktisi hukum lain. Dalam bingkai Dogmatika Hukum, pengolahan bahan-bahan hukum terberi untuk menemukan hukum yang diterapkan terhadap peristiwa konkret meliputi beberapa tahapan aktivitas. Tahap-tahap aktivitas penemuan hukum diterangkan (dipaparkan) pada bagian penelitian hukum untuk menemukan hukum *in concreto* dalam paparan yang akan datang.

Dalam konteks aktivitas Dogmatika Hukum sebagai ilmu pengetahuan, pengolahan bahan-bahan hukum terberi meliputi berbagai jenis aktivitas intelektual (aktivitas akal-budi). Setiap elemen aktivitas pembentukan dan penemuan hukum memiliki hubungan erat. Berbagai jenis aktivitas intelektual yang dilakukan Dogmatika Hukum adalah kegiatan yang sistematis. Dalam garis besar, berbagai aktivitas

akal-budi dalam proses pengolahan norma-norma hukum positif oleh Dogmatika Hukum dikelompokkan dalam beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut berlaku dalam pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Meuwissen, Dogmatika Hukum melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut (1) memaparkan hukum yang berlaku, (2) menginterpretasi hukum yang berlaku, (3) menganalisis hukum yang berlaku dan (4) mensistematisasi hukum yang berlaku.¹¹⁵ Keempat aktivitas akal-budi dalam pengolahan norma-norma hukum positif dilakukan dalam konteks penelitian hukum. Alasannya, penelitian hukum adalah aktivitas yang bertujuan membentuk hukum yang dicita-citakan (*ius-consituendum*) baik yang bersifat abstrak umum (*dalam konteks rechtsvorming atau novelty*) dan pembentukan hukum yang bersifat individual-konkret (*dalam konteks rechtsvinding*). Subjek yang termasuk peneliti hukum adalah mahasiswa fakultas hukum yang bertujuan menulis skripsi, tesis ataupun disertasi dan peneliti yang bertujuan menghasilkan berbagai jenis karya ilmiah hukum.

Apa yang dimaksud dengan memaparkan norma-norma hukum positif dalam konteks aktivitas Dogmatika Hukum? Pemaparan adalah kegiatan yang bertujuan menguraikan aspek-aspek suatu objek yang diamati yang dianggap penting.¹¹⁶ Pemaparan aspek-aspek objek kajian yang dianggap penting bertujuan memperoleh gambaran komprehensif dan holistik mengenai objek. Pemaparan objek kajian sebagai aktivitas akal budi tidak pernah dilakukan dalam kondisi netral (bebas nilai). Pemaparan suatu objek selalu mengandung (bermuatan) subjektivitas penafsir. Setiap penafsir yang memaparkan objek kajian selalu bertitik tolak dari suatu sudut pandang dan penilaian. Sebagai konsekuensinya, pemaparan suatu objek selalu bermuatan nilai-nilai subjektivitas subjek penafsir.¹¹⁷ Alasannya, pemaparan suatu objek kajian dilakukan selalu dalam bingkai maksud dan tujuan penafsir (peneliti). Dalam membuat penilaian, seorang penafsir (peneliti) tidak pernah berpikir

¹¹⁵B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Op. cit.

¹¹⁶Ali Mudhofir, "Landasan Ontologis Ilmu Pengetahuan," (Makalah pada penataran dosen-dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 1998), hlm. 20.

¹¹⁷B.Arief Sidharta mengemukakan sebagai berikut "Ini berarti bahwa tiap pengetahuan tentang kenyataan apapun adalah pengetahuan hasil penafsiran dalam arti sudah bermuatan teori dan karena itu sesungguhnya tidak murni objektif dan netral." B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Op. cit., hlm. 149).

atau memahami sesuatu objek secara netral dalam keadaan bebas nilai. Nilai-nilai sudah menjadi satu kesatuan dengan alam lingkungan dan budaya dan keberadaan (diri) penafsir. Manusia tidak pernah berada dalam keadaan bebas nilai. Seorang subjek selalu terikat dengan nilai-nilai, tradisi dan lain-lain yang sudah terberi atau berasal dari dalam lingkungan hidup subjek sejak lahir (*Lebenswelt*).¹¹⁸ Dalam konteks aktivitas Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum positif juga tidak pernah dilakukan dalam kondisi netral atau terbebas dari nilai-nilai subjektif penafsir (peneliti). Pemaparan norma-norma hukum positif dilakukan dengan bertitik tolak dari suatu doktrin hukum atau asas hukum. Padahal, setiap asas hukum atau doktrin hukum bermuatan nilai subjek yang melahirkan asas hukum atau doktrin hukum serta norma-norma hukum positif tersebut. Sebagai konsekuensinya, pemaparan atau deskripsi norma-norma hukum positif dalam suatu aktivitas penelitian hukum sudah bermuatan penilaian subjektivitas penafsir (peneliti) sejak semula.

Pemaparan norma-norma hukum positif dimulai dari suatu titik tolak sedangkan pemilihan titik tolak pemaparan selalu bermuatan pertimbangan atau penilaian subjek yakni sesuai dengan doktrin dan atau asas-asas hukum yang dipilih dan dipergunakan sebagai titik tolak.¹¹⁹ Dalam konteks aktivitas Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum positif tidak pernah dapat dilakukan seorang awam. Akan tetapi, harus seseorang yang pernah belajar hukum yang menguasai doktrin hukum atau asas hukum. Sebagai contoh, pemaparan tentang pertingkatan norma-norma hukum dilakukan dengan bertitik tolak dari doktrin Hans Kelsen. Doktrin hukum dapat diketahui hanya orang yang belajar hukum. Hans Kelsen mengajarkan doktrin tentang susunan norma-norma hukum nasional yang selalu bertingkat (hierarkis). Hierarki norma-norma hukum dimulai dari norma hukum yang paling abstrak sampai norma hukum yang paling konkret. Dari norma hukum yang kedudukannya paling tinggi sampai pada norma-norma hukum yang paling rendah dalam hierarki tatanan norma hukum. Sesuai dengan doktrin Hans Kelsen, norma-norma hukum tersusun mulai dari

¹¹⁸F.Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 39.

¹¹⁹B.Arief Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 135.

Grundnorm, Aturan-Aturan Dasar Kenegaraan, Norma-norma Umum dan Norma-norma Konkret.¹²⁰

Apa yang dimaksud dengan menginterpretasi (menafsirkan) kaidah hukum positif dalam konteks aktivitas Dogmatika Hukum? Pada hakikatnya, penafsiran adalah usaha untuk memahami berbagai hal berkenaan dengan norma hukum. Berbagai aspek dari norma hukum yang ditafsir hendak diungkap berdasarkan aktivitas penafsiran. Kegiatan penafsiran hukum diawali dari kegiatan mengetahui makna aturan hukum positif (undang-undang atau peraturan perundang-undangan) yang hendak ditafsir. Pengungkapan dan penetapan makna norma-norma hukum positif sebagai tujuan penafsiran dapat menghasilkan berbagai macam makna. Alasannya, penetapan makna norma-norma hukum positif dengan sarana metode penafsiran bergantung pada metode penafsiran yang dipergunakan penafsir. Metode penafsiran yang berbeda menghasilkan makna norma-norma hukum yang berbeda. Keanekaragaman metode penafsiran menghasilkan keanekaragaman makna sehingga aktivitas penafsiran seolah-olah menjadi aktivitas intelektual yang arbitrer (sewenang-wenang). Seolah-olah, setiap orang dapat melakukan penafsiran dan penetapan makna norma hukum positif sesuai dengan kehendak hati dan hasil penafsiran tersebut tetap dapat dianggap sah. Proses penafsiran seolah-olah dapat dilakukan setiap orang dengan bebas tanpa aturan, metode dan pedoman serta sesuai dengan kepentingan masing-masing penafsir. Orang awam akan mudah menarik kesimpulan yang keliru sehingga menganggap proses penafsiran norma-norma hukum positif tidak memiliki kepastian karena setiap orang dapat menafsirkan makna aturan hukum sesuai dengan kehendak hati dan kepentingan masing-masing. Akan tetapi, kesan demikian adalah kesan yang tampak dari luar yang tentu saja tidak benar. Sebagai aktivitas akal budi, penafsiran adalah aktivitas yang memiliki aturan, pedoman dan metode sehingga tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Aktivitas penafsiran tidak dapat dilakukan orang awam dengan sewenang-wenang. Penafsiran berkaitan dengan penguasaan asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, karakteristik kaidah hukum, metode penafsiran, Logika Hukum dan lain-lain. Sudah barang tentu, berbagai aspek tersebut tidak mungkin dipahami orang

¹²⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1973), hlm. 123-124.

awam. Sekalipun ada beberapa metode penafsiran yang menghasilkan makna yang berbeda tetapi penafsiran adalah bukan kegiatan intelektual (akal budi) yang sewenang-wenang dan “ngawur” yang arah dan tujuannya tidak jelas. Beberapa metode penafsiran dalam Ilmu Hukum adalah penafsiran gramatika (bahasa), penafsiran historis, sistematis, teleologis (sosiologis).¹²¹ Dalam perkembangan terakhir berkembang metode penafsiran lain yakni metode penafsiran hermeneutika hukum.

Apa batas-batas yang harus diperhatikan ketika melakukan penafsiran norma-norma hukum positif dalam konteks aktivitas Dogmatika Hukum? Logemann mengemukakan komentar tentang batas-batas aktivitas penafsiran hukum sebagai berikut “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.”¹²² Sebagai konsekuensinya, penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang yang terkandung dalam teks undang-undang. Kehendak pembentuk undang-undang yang hendak diungkap penafsir. Atas dasar keterikatan terhadap kehendak pembentuk undang-undang, tujuan penafsiran tidak lain hanya untuk mengungkap kehendak pembentuk undang-undang yang tertuang dalam teks undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam bingkai pengertian di atas, penafsir berusaha mengungkap kembali (mereproduksi) kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dan tersembunyi dalam teks undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Proses penafsiran yang bertujuan mengungkap kembali maksud pembentuk undang-undang disebut penafsiran reproduktif. Maksud dan tujuan penafsiran seperti dikemukakan di atas berbeda dari maksud dan tujuan penafsiran dalam bingkai metode penafsiran hermeneutika hukum yang bersifat produktif atau penafsiran yang menghasilkan sesuatu makna yang baru.

¹²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 145 dan halaman yang berkaitan.

¹²²Tim Dosen Pengajar PIH, “Pengantar Ilmu Hukum,” (Diktat Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1995), hlm. 30 dan halaman yang berkaitan.

Selain terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam penafsiran yakni konteks sosial, sejarah norma-norma hukum positif dan lain-lain. Setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan terikat dan terkait dengan konteks sejarah kelahirannya. Makna istilah yang dipakai dalam teks undang-undang atau peraturan perundang-undangan terikat pada konteks sejarah kelahirannya. Faktor sejarah undang-undang atau peraturan perundang-undangan memiliki peranan penting untuk memahami undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Alasannya, undang-undang atau peraturan perundang-undangan selalu merupakan produk dari zamannya. Faktor lain yang harus diperhatikan ketika melakukan penafsiran adalah konteks internal undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Artinya, makna istilah yang dipakai dalam teks undang-undang terikat pada konteks ayat dalam pasal undang-undang. Namun, makna ayat dari pasal undang-undang terikat pada konteks pasal undang-undang secara keseluruhan. Demikian pula makna pasal undang-undang tidak mungkin terlepas dari konteks bab undang-undang yang bersangkutan. Pada akhirnya, makna istilah yang dipergunakan dalam undang-undang tidak mungkin terlepas dari konteks yang lebih luas yaitu tata hukum nasional. Makna istilah dalam kaitan dengan konteks ayat, pasal dan lain-lain yang disebut di atas adalah hal yang sangat penting dan menentukan makna norma-norma hukum yang hendak ditafsir. Proses penafsiran yang terlepas dari konteks sejarah adalah penafsiran yang menghasilkan makna yang kehilangan “roh.” Sebagai akibatnya, makna yang tersembunyi (makna laten) dalam pasal-pasal undang-undang tidak berhasil diungkap dan diangkat ke permukaan. Konteks adalah sesuatu yang menjadi landasan realitas norma-norma hukum positif seolah-olah seperti fondasi bagi suatu gedung yang tanpa fondasi bangunan mustahil berdiri teguh.

Wawasan tentang urgensi berbagai konteks dalam penafsiran hukum sebagai proses intelektual berlaku dalam keadaan yang bertolak belakang. Dalam konteks penafsiran, tata hukum harus dimaknai dalam konteks bidang-bidang hukum sebagai elemen tata hukum. Namun, makna tiap bidang hukum harus dipahami dalam konteks asas-asas hukum yang membentuk bidang hukum. Asas-asas hukum harus dipahami dalam konteks pasal-pasal yang membentuk asas-asas hukum. Demikian proses kontekstualisasi norma-norma hukum positif

berlangsung sama seperti proses kontekstualisasi istilah hukum sebagai bagian terkecil dari tata hukum (sistem hukum). Maksud penulis yang dipaparkan dalam wawasan di atas akan lebih mudah dipahami jika dipaparkan dengan contoh yang secara umum sudah dipelajari seorang mahasiswa fakultas hukum. Dalam doktrin hukum perdata, ada istilah yang sangat dikenal yakni istilah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) yang diatur Pasal 1365 KUPerdata. Apa arti frasa “perbuatan melanggar hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata? Makna frasa perbuatan melanggar hukum harus dilihat dari konteks keseluruhan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata harus dimaknai dalam konteks Bab-bab tentang Hukum Perikatan. Bab-bab tentang Hukum Perikatan harus dipahami dalam konteks Buku III KUHPerdata tentang Hukum Perjanjian. Proses kontekstualisasi berlangsung sampai pada frasa “perbuatan melanggar hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang hendak ditetapkan dan diungkap maknanya dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahkan, proses kontekstualisasi sampai pada bingkai tatanan norma-norma hukum perdata baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun dalam undang-undang. Proses pengungkapan dan penetapan makna norma-norma hukum positif yang ditafsir adalah bagian utama proses penafsiran. Tahapan penetapan atau pengungkapan makna norma-norma hukum positif adalah fondasi bagi aktivitas penafsiran tahap yang lebih lanjut.

Jika proses penafsiran hukum berhasil mengungkap dan menetapkan makna norma-norma hukum positif, tahap lebih lanjut adalah analisis norma-norma hukum positif. Apa yang dimaksud dengan menganalisis (mengurai) norma-norma hukum positif dalam konteks Dogmatika Hukum? Pengertian analisis norma-norma hukum positif dalam konteks aktivitas Ilmu Hukum Dogmatik berbeda dari pengertian analisis dalam Ilmu-ilmu Sosial (Ilmu-ilmu Empiris). Analisis data dalam Ilmu-ilmu Sosial mengandung pengertian sebagai pengolahan data dengan memakai alat bantu statistika. Analisis data dengan alat bantu statistika dapat berbentuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Alat bantu statistika dibutuhkan sebagai sarana untuk menganalisis jika data yang dianalisis adalah data empiris.¹²³ Dalam konteks aktivitas

¹²³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 129.

Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik), bahan hukum yang dianalisis adalah norma-norma hukum positif dan bukan data empiris. Dalam pengertian aktivitas Dogmatika Hukum, analisis adalah analisis norma-norma hukum sebagai aktivitas akal budi yang bertujuan mengurai norma-norma hukum positif supaya kandungan norma hukum positif yakni perintah, larangan, izin, perbolehan, wewenang, tugas, hak, kewajiban dan lain-lain dapat diungkap penafsir (peneliti). Alat bantu yang berfungsi sebagai sarana berfikir ilmiah yang dipergunakan Dogmatika Hukum menganalisis norma-norma hukum positif adalah Logika Hukum dan Bahasa Hukum. Sebagai cabang ilmu pengetahuan normatif, Dogmatika Hukum tidak mengenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif seperti dikenal dalam Ilmu-ilmu Sosial.

Analisis norma-norma hukum positif sebagai salah satu aktivitas Dogmatika Hukum bertujuan mengungkap materi-muatan dan sifat kaidah hukum.¹²⁴ Dengan melakukan analisis hukum, seorang penafsir dapat mengungkap kandungan normatif (isi kaidah) undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Secara umum, kandungan norma (isi kaidah) undang-undang atau peraturan perundang-undangan terdiri atas (1) suruhan (*gebod*), (2) larangan (*verbod*) atau (3) kebolehan (*mogen*).¹²⁵ Namun, undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat mengandung norma hukum (isi kaidah) yang lain yakni izin, tugas dan wewenang atau hak dan kewajiban. Jika penafsir berhasil mengungkap materi-muatan dan sifat kaidah hukum, tindakan lain masih perlu dilakukan sebelum menyusun argumentasi hukum. Penafsir harus memahami hubungan kandungan normatif (isi kaidah hukum) suatu norma hukum yang diteliti dengan kandungan normatif kaidah hukum lain yang berkaitan. Relasi kandungan norma hukum positif (materi-muatan kaidah) seperti dimaksud di atas mencerminkan relasi di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang. Selain relasi di antara norma-norma hukum dalam suatu undang-undang, relasi di antara kaidah hukum dalam suatu undang-undang dengan materi-muatan (isi kaidah hukum) dalam pasal-pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain juga harus dipahami penafsir.

¹²⁴Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 34 dan halaman yang berkaitan.

¹²⁵*Ibid*, hlm. 34.

Apa yang dimaksud dengan mensistematisasi atau menata norma-norma hukum positif ke dalam tatanan yang bersistem? Sistematisasi norma-norma hukum positif mengandung arti sebagai kegiatan menata norma-norma hukum positif ke dalam suatu tatanan (jaringan) yang koheren (saling mendukung) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari bidang yang sama atau bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan yang sistematis seperti UU Pemda, UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, UU Tata Ruang, UU Kehutanan dan UU Cagar Budaya. Sistematisasi undang-undang perlu dilakukan supaya dapat diketahui koherensi (keterkaitan) atau pertentangan (kondisi yang saling meniadakan) di antara undang-undang. Secara ideal, kandungan normatif setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan hukum harus koheren (saling meneguhkan). Sebagai contoh, norma-norma hukum KUHPidana harus koheren dengan norma-norma hukum UU Tindak Pidana Korupsi. Norma-norma hukum UU Pemerintah Daerah harus koheren dengan UU Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang, UU Kehutanan, UU Pertambangan dan lain-lain. Koherensi di antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah prinsip yang harus dipenuhi dalam suatu tatanan hukum nasional. Prinsip koherensi ini bertujuan untuk mencegah pertentangan yang mengakibatkan kekacauan norma-norma hukum dalam bingkai tata hukum.

Jika kandungan norma-norma undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak koheren (bertentangan), tatanan hukum akan kacau (*chaos*). Jika seumpama dalam KUHPidana suatu perbuatan dilarang tetapi dalam undang-undang lain diperbolehkan, kedua norma hukum tersebut bertentangan. Sebagai akibatnya, kedudukan kedua norma yang bertentangan tersebut akan melahirkan kekacauan. Pertentangan di antara kaidah hukum seperti dikemukakan di atas menghilangkan ketertiban, kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Padahal, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan adalah tujuan hukum. Dalam hal terjadi kondisi kekacauan hukum, masyarakat akan mengalami kebingungan dan keresahan. Norma-norma hukum yang bertentangan membuat masyarakat tidak mampu memilih salah satu norma-norma hukum (undang-undang atau peraturan perundang-undangan) yang dianggap benar dan dipatuhi. Ilmu pengetahuan yang bertugas menata hukum

positif untuk mencegah pertentangan dan kekacauan hukum dibebankan kepada atau menjadi kewajiban Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit).

Dalam Dogmatika Hukum, tatanan norma-norma hukum positif dipandang sebagai norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan organ-organ negara. Norma-norma hukum positif dipandang tidak lain dari kaidah atau norma hukum yang memberikan tuntunan bertingkah laku ideal bagi segenap subjek hukum. Sebagai pedoman bertingkah laku, norma-norma hukum positif dianggap sebagai norma hukum atau kaidah yang bersifat otonom yakni kaidah hukum yang harus dipatuhi jika ditetapkan penguasa (negara). Dalam hal ini, norma-norma hukum positif dipandang berlaku atau dipatuhi secara otomatis jika ditetapkan negara (penguasa). Dalam konteks wawasan tersebut, hukum dipandang seolah-olah tidak dipengaruhi lingkungan atau faktor lain. Pandangan mengenai norma-norma hukum positif sebagai kaidah otonom yang niscaya dipatuhi mengandaikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermoral baik. Sebagai makhluk Tuhan yang bermoral baik, manusia memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk patuh terhadap norma-norma hukum positif yang ditetapkan penguasa (lembaga yang berwenang) demi kepentingan dan tujuan bersama bangsa atas dasar suka rela. Secara ideal, kepatuhan terhadap hukum timbul bukan karena takut terhadap ancaman hukuman yang dikenakan terhadap subjek hukum yang melanggar norma-norma hukum. Akan tetapi, atas dasar kesadaran pribadi setiap warga masyarakat demi kepentingan bersama. Pandangan mengenai norma-norma hukum positif yang otonom adalah pandangan yang bersifat mekanistik yang bersumber dari cara berpikir Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial yang berpedoman pada asas berpikir kausalitas (asas sebab-akibat).

Dalam bingkai wawasan mengenai norma-norma hukum sebagai kaidah yang bersifat otonom, norma-norma hukum positif dianggap sebagai norma atau kaidah yang terpisah dari faktor ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Sudut pandang tersebut merupakan cara pandang Dogmatika Hukum yang bersifat khas. Namun, dalam kenyataan, segi-segi hukum bersifat multi faset. Satjipto Rahardjo mengemukakan komentar dalam hubungan dengan keberadaan kaidah hukum dalam realitas kehidupan bersama umat manusia yang multi faset sebagai berikut “Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom,

melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat.”¹²⁶ Dalam konteks wawasan yang dikemukakan di atas, dari suatu sudut pandang, hukum dalam arti norma-norma hukum positif adalah salah satu komponen sistem sosial kemasyarakatan yang kompleks. Untuk memahami keberadaan hukum secara komprehensif dan adekuat (memadai), hukum harus dipandang dalam kaitan dengan aspek-aspek sosial yang lain. Dengan perkataan lain, dalam bingkai ilmu pengetahuan Non-Disiplin Hukum, untuk memahami hukum dengan cara yang memadai, faktor-faktor sosial kemasyarakatan ikut dipertimbangkan. Wawasan tersebut memahami hukum sebagai teks yang tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, ekonomi. Dengan bertitik tolak dari pendapat yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, norma-norma hukum positif bersifat tidak otonom sehingga norma-norma hukum positif berlaku tidak secara otomatis (serta-merta) dalam realitas kehidupan bersama umat manusia. Namun, pandangan yang dikemukakan di atas tidak berlaku dalam perspektif Dogmatika Hukum.

Dari sudut pandang ilmu pengetahuan Non-Disiplin Hukum, dalam realitas kehidupan bersama umat manusia, norma-norma hukum positif dipengaruhi faktor-faktor sosial sehingga tidak serta merta dipatuhi masyarakat. Pernyataan di atas mengandung arti, tatanan norma-norma hukum positif tidak pernah dipatuhi masyarakat secara otomatis (serta-merta) karena ditetapkan negara (penguasa). Faktor sosial, politik, budaya, ekonomi dan lain-lain berpengaruh besar terhadap kepatuhan masyarakat terhadap tatanan norma hukum positif. Sebagai contoh, kemiskinan berpengaruh besar terhadap tindakan (perbuatan) kejahatan seseorang. Kemiskinan dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan dengan alasan makan. Hubungan timbal balik antara tatanan hukum dengan faktor-faktor sosial dapat dengan mudah dipahami dari penjelasan singkat sebagai berikut. Hubungan timbal-balik antara hukum dengan faktor sosial kemasyarakatan adalah bukti tatanan hukum yang bersifat tidak otonom dalam realitas kehidupan bersama umat manusia. Akan tetapi, ketika melakukan aktivitas yang bertujuan meneliti tatanan hukum positif, Dogmatika Hukum memisahkan norma-norma hukum positif dari berbagai macam aspek sosial dengan sengaja

¹²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.

dan sadar sesuai dengan karakteristik disiplin ilmiah Dogmatika Hukum yang bersifat normatif-dogmatik.

Dalam perkembangan lebih lanjut, berbagai cabang ilmu pengetahuan tertarik mempelajari tatanan norma hukum positif sebagai objek kajian. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berbeda sudut pandang, optik perhatian, metode ilmiah dan metode penelitiannya daripada Ilmu Hukum Dogmatik. Cabang-cabang ilmu pengetahuan hukum baru tersebut disebut Ilmu-ilmu Hukum Empiris. Ilmu-ilmu Hukum Empiris memandang hukum adalah bukan tatanan norma positif tetapi sebagai fakta sosial terberi. Sebagai fakta sosial terberi, hukum bersifat tidak otonom karena berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Dalam keadaan demikian, tatanan norma hukum positif mempunyai hubungan timbal balik dengan aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangan yang mencerminkan relasi tatanan norma-norma hukum positif dengan subsistem sosial sebagai berikut “Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat.”¹²⁷ Pada satu sisi, tatanan norma hukum positif dapat mempengaruhi aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, pada sisi lain, tatanan norma-norma hukum positif dapat dipengaruhi faktor-faktor sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh, tatanan norma hukum yang sederhana, mudah dan tidak berbelit-belit dapat meningkatkan pertumbuhan investasi modal dalam negeri. Akan tetapi, tatanan norma hukum yang berbelit-belit dan birokratis dapat mengakibatkan investasi tidak masuk ke dalam negeri. Pengurusan izin yang sulit dan berbelit-belit mendorong modal mengalir ke luar negeri. Kemudahan dan kesukaran peraturan investasi bergantung pada tatanan hukum yang mengatur perekonomian, perdagangan, perbankan dan lain-lain. Dalam bahasa penelitian Ilmu-ilmu Sosial, tatanan norma hukum dapat berkedudukan sebagai variabel penyebab dalam peningkatan pertumbuhan investasi. Namun, tatanan norma-norma hukum positif juga dapat berkedudukan sebagai faktor akibat terhadap faktor sosial kemasyarakatan.

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 352.

Dalam penelitian hukum empiris, tatanan norma hukum positif selalu dipandang sebagai variabel penyebab terhadap faktor sosial kemasyarakatan. Dalam penelitian hukum empiris, titik tolak penelitian dimulai dari tatanan norma-norma hukum positif sebagai variabel independen. Dalam wawasan di atas, penelitian hukum empiris berkaitan erat dengan fungsi hukum terhadap aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Dengan bertitik tolak dari wawasan yang dikemukakan di atas, menurut Ronny Hanitijo, penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang *studi hukum dan masyarakat* karena sasaran studi tersebut difokuskan pada tatanan norma-norma hukum sebagai variabel penyebab (*independent variable*).¹²⁸ Akan tetapi, jika penelitian difokuskan pada studi tentang tatanan norma-norma hukum sebagai variabel akibat (*dependent variable*), studi ilmiah yang demikian adalah studi tentang hukum yang disebut Sosiologi Hukum.¹²⁹

Ilmu-ilmu Hukum Empiris disebut juga Ilmu Kenyataan Hukum. Ilmu-ilmu Empiris menyoroti (meneliti atau mengkaji) hukum sebagai sikap tindak.¹³⁰ Ilmu-ilmu Hukum Empiris bersifat teoretis-empiris sehingga pengungkapannya terikat pada metode induktif-logis.¹³¹ Ilmu-ilmu Hukum Empiris meliputi Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum.¹³² Menurut Abdurrahman, Ilmu-ilmu Hukum Empiris dapat dimasukkan ke dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial.¹³³ Alasannya, metode ilmiah, metode penelitian, cara kerja dan kerangka berpikir Ilmu-ilmu Hukum Empiris mengikuti metode ilmiah, metode penelitian, cara kerja dan kerangka berpikir Ilmu-ilmu Sosial. Sebagai konsekuensinya, kajian hukum yang bersifat empiris memanfaatkan juga teori-teori Ilmu-ilmu Sosial.¹³⁴ Ilmu-ilmu Hukum Empiris berjasa mengungkap berbagai segi keberlakuan norma-norma hukum positif dalam kenyataan yang tidak dapat diungkap Ilmu

¹²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Op. cit., hlm. 34-35.

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 34-35.

¹³⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1.

¹³¹Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Op.cit., hlm. 4.

¹³²B.Arief Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 118.

¹³³Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 159.

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 161.

Hukum Dogmatik.¹³⁵ Atas dasar fungsi tersebut, Ilmu-ilmu Hukum Empiris dapat dianggap sebagai ilmu bantu bagi Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik). Ilmu Hukum Empiris memberikan informasi mengenai kondisi tatanan norma hukum positif secara aktual dan faktual dalam realitas. Ilmu-ilmu Hukum Empiris memberikan informasi berkenaan dengan tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap tatanan norma-norma hukum positif.

Salah satu cabang Ilmu-ilmu Hukum Empiris adalah Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang memandang dan memahami tatanan hukum bukan dari aspek normatif tetapi dari aspek realitas sebagai perilaku umat manusia. Satjipto Rahardjo mengemukakan objek telaah Sosiologi Hukum adalah hukum dari sisi tampak kenyataannya yakni hukum sebagaimana dijalankan sehari-hari oleh orang dalam masyarakat.¹³⁶ Dalam kenyataan, tatanan norma hukum tampak sebagai perilaku manusia yang nyata sehingga objek Sosiologi Hukum adalah perilaku sekelompok anggota masyarakat dan bukan norma-norma hukum positif yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Cabang Ilmu-ilmu Hukum Empiris yang lain adalah Psikologi Hukum. Sebagai salah satu cabang Ilmu Kenyataan Hukum (Ilmu Hukum Empiris), Psikologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan perkembangan jiwa manusia.¹³⁷ Psikologi Hukum adalah cabang Ilmu Hukum Empiris yang paling muda. Psikologi Hukum mempelajari perilaku atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan gejala-gejala kejiwaan dan juga landasan kejiwaan perilaku atau sikap tindak tersebut.¹³⁸ Cabang Ilmu-ilmu Hukum Empiris yang lain adalah Perbandingan Hukum. Sebagai disiplin ilmiah, Perbandingan hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif atau lingkungan-lingkungan hukum yang didalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku.¹³⁹ Perbandingan hukum dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan 2 (dua) sistem hukum yang berbeda karakteristik.

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 164.

¹³⁶Satjipto Rahardjo seperti dikutip dari B. Arief Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 124.

¹³⁷Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang . . . Op. cit.*

¹³⁸Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hlm. 2.

¹³⁹B.Arief Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 126-127.

Sebagai contoh, perbandingan hukum dapat dilakukan antara sistem hukum sipil Indonesia dengan sistem hukum *Civil Law* Belanda. Selain perbandingan sistem hukum, perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap 2 (dua) lembaga hukum dari sistem hukum negara yang berbeda. Sebagai contoh, perbandingan lembaga hukum hak milik dalam sistem hukum sipil Indonesia dengan lembaga hukum hak milik dalam sistem *Common Law* Amerika. Dari hasil perbandingan sistem hukum (lembaga hukum) tersebut dapat dihasilkan (a) unsur-unsur yang sama dalam kedua sistem hukum (lembaga hukum) dan (b) unsur-unsur yang berbeda dalam sistem hukum atau lembaga hukum yang berbeda. Cabang Ilmu-ilmu Hukum Empiris yang lain adalah Sejarah Hukum. Sejarah Hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum yang memperbincangkan kenyataan sosial dari masa lampau sebagai objek kajian. Secara khusus, optik kajian Sejarah Hukum adalah sistem dan gejala hukum dari masa lampau. Perkembangan sistem hukum dan gejala hukum dari masa lalu dipaparkan dan dijelaskan dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang tatanan hukum yang berlaku masa lampau.¹⁴⁰ Sejarah Hukum berkontribusi menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kelemahan dan kekuatan berbagai sistem hukum masa lalu, faktor-faktor penyebab keruntuhan sistem hukum dari berbagai zaman dan lain-lain. Ilmu pengetahuan Sejarah Hukum mulai berkembang sejak jaman Von Savigny sebagai pelopor Mazhab Sejarah Hukum (Mazhab Historis).

D. Aspek Aksiologi Ilmu Hukum

1. Pengertian Aksiologi Secara Umum

Aspek filosofis Ilmu Hukum yang diperbincangkan terakhir adalah kegunaan (kemanfaatan) Ilmu Hukum. Namun, sebelum memperbincangkan kegunaan Ilmu Hukum, bagian ini diawali dengan perbincangan tentang manfaat (kegunaan) ilmu pengetahuan. Perbincangan aspek filosofis kegunaan (kemanfaatan) ilmu pengetahuan adalah penutup perbincangan mengenai ilmu pengetahuan dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Perbincangan yang lengkap tentang aspek-aspek ilmu pengetahuan dari sudut pandang Filsafat Ilmu adalah syarat

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 130.

mutlak untuk memahami seluk-beluk ilmu pengetahuan. Pengetahuan filosofis mengenai ilmu pengetahuan adalah fondasi untuk memahami metode ilmiah dan metode penelitian ilmu pengetahuan. Pengetahuan mengenai metode ilmiah dan metode penelitian adalah syarat mutlak untuk terampil melakukan penelitian. Namun, kondisi ideal untuk membangun keterampilan dan keahlian melakukan penelitian hukum dengan penguasaan aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum tidak selalu diperhatikan dan dipahami sebagian dosen, peneliti atau mahasiswa fakultas hukum yang sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, artikel atau karya tulis yang lain.

Apakah ada manfaat (kegunaan) ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia? Apakah ilmu pengetahuan diperuntukkan hanya untuk perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kaitan dengan kesejahteraan umat manusia? Perbincangan tentang manfaat (kegunaan) ilmu pengetahuan adalah topik perbincangan para ahli ilmu pengetahuan sejak lama. Perbincangan tentang kemanfaatan (kegunaan) ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia seperti dikemukakan di atas adalah perbincangan filosofis yang bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Perbincangan dari sudut pandang Filsafat Ilmu adalah perbincangan tentang nilai kegunaan ilmu pengetahuan yang bertitik tolak dari titik berdiri eksternal. Perbincangan tentang nilai kegunaan ilmu pengetahuan adalah perbincangan yang mengambil jarak antara subjek dengan objek kajian. Objek perbincangan adalah nilai kegunaan (kemanfaatan) ilmu pengetahuan dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Perbincangan tentang nilai kegunaan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari titik berdiri eksternal dan sudut pandang Filsafat Ilmu dapat memberikan wawasan yang lebih luas sehingga objek perbincangan dapat dilihat dan dipahami secara utuh sebagai suatu kesatuan.

Ruang lingkup wilayah perbincangan mengenai manfaat (kegunaan) ilmu pengetahuan bagi perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia berada di sekitar pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di bawah. Apakah ilmu pengetahuan bermanfaat hanya bagi kemajuan ilmu pengetahuan saja (*knowledge for knowledge*)? Apakah ilmu pengetahuan bermanfaat bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia (*knowledge for what*)? Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki kemanfaatan bagi perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Perbincangan

tentang nilai kegunaan (kemanfaatan) ilmu pengetahuan adalah perbincangan filosofis yang bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Alasannya, segenap perbincangan tentang nilai-nilai termasuk ruang lingkup perbincangan Filsafat. Dalam bagian ini, nilai yang diperbincangkan adalah nilai kemanfaatan ilmu pengetahuan yang termasuk ruang lingkup perbincangan Filsafat Ilmu. Dalam konteks wawasan dan sudut pandang Filsafat Ilmu, topik perbincangan mengenai nilai kemanfaatan ilmu pengetahuan adalah topik perbincangan yang berkenaan dengan aksiologi ilmu pengetahuan. Perbincangan tentang aksiologi ilmu pengetahuan adalah bagian terakhir dari perbincangan aspek-aspek ilmu pengetahuan dari sudut pandang filosofis (aspek-aspek filosofis ilmu pengetahuan). Jika perbincangan mengenai aspek aksiologi ilmu pengetahuan sudah selesai, gambaran karakteristik suatu cabang ilmu pengetahuan dapat dipahami secara utuh.

Perbincangan tentang kemanfaatan ilmu pengetahuan mulai muncul ketika ilmu pengetahuan membawa dampak yang dapat mengancam dan menghancurkan kehidupan umat manusia. Jujun S. Suriasumantri berkomentar sebagai berikut “Berkat kemajuan dalam bidang ini (*maksudnya ilmu . . . pen*) maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pengangkutan, pemukiman, pendidikan dan komunikasi.”¹⁴¹ Namun, pada sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan ternyata dapat membawa dampak yang mengerikan bagi umat manusia. Jujun S. Suriasumantri berkomentar lebih lanjut sebagai berikut:

“Sejak dalam tahap-tahap pertama pertumbuhannya, ilmu sudah dikaitkan dengan tujuan perang. Ilmu bukan saja digunakan untuk menguasai alam melainkan juga untuk memerangi sesama manusia dan menguasai mereka. Bukan saja bermacam-macam senjata pembunuh berhasil dikembangkan namun juga berbagai teknik penyiksaan dan cara memperbudak massa.”¹⁴²

Para ahli ilmu pengetahuan mengajukan pandangan yang berbeda sebagai jawaban terhadap pertanyaan di atas. Namun, berdasarkan

¹⁴¹Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, *Op. cit.*, hlm. 229.

¹⁴²*Ibid.*

pandangan yang berbeda-beda tersebut, para ahli ilmu pengetahuan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan pandangan dan argumentasi masing-masing berkenaan dengan kemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum. Perbedaan pandangan tersebut tidak memiliki makna yang absolut sebagai pendapat yang pasti berseberangan. Jujun S. Suriasumantri mengemukakan dikotomi pandangan para ahli tentang manfaat ilmu sebagai berikut “Golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya; apakah pengetahuan itu dipergunakan untuk tujuan baik atau untuk tujuan yang buruk.”¹⁴³ Sebagian ahli ilmu pengetahuan seperti Max Weber menganggap ilmu pengetahuan bermanfaat hanya untuk kepentingan kejayaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap tidak perlu diberi muatan nilai kemanfaatan bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan diutamakan sehingga perlu didorong terus-menerus tanpa harus memikirkan akibat negatif perkembangan ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Bagi para ahli ilmu pengetahuan yang berpandangan seperti di atas, akibat negatif bom nuklir yang menghancurkan kehidupan umat manusia seolah-olah dianggap bukan masalah sehingga tidak perlu terlampaui dirisaukan. Bom nuklir dianggap sebagai bukti kejayaan pencapaian kecerdasan umat manusia (ilmu pengetahuan) yang patut dikagumi dan disanjung tinggi.

Golongan ahli ilmu pengetahuan kedua berpendapat berbeda dan bertentangan dengan golongan pertama. Bagi ahli ilmu pengetahuan kelompok kedua, ilmu pengetahuan harus mempunyai manfaat (kegunaan) bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia dan hanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi ahli pengetahuan yang disebut terakhir, penemuan bom nuklir yang dapat merusak kehidupan umat manusia dan lingkungan hidup dianggap harus membawa kemanfaatan bagi perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Jujun S. Suriasumanteri menggambarkan pandangan ahli ilmu pengetahuan kelompok kedua sebagai berikut “Golongan kedua sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 235.

terbatas pada metafisika keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan penelitian harus berlandaskan asas-asas moral.”¹⁴⁴ Alasan golongan kedua berpendapat seperti dikemukakan di atas berpedoman pada argumentasi sebagai berikut:

- (1) ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia yang dibuktikan dengan adanya dua Perang Dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan,
- (2) ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik sehingga kaum ilmuwan telah mengetahui ekses-ekses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan dan
- (3) ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiannya yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik perubahan sosial (*social engineering*).”¹⁴⁵

Dalam perkembangan terakhir, perbedaan pendapat dan perdebatan di antara ahli ilmu pengetahuan mengenai kemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia yang berlangsung sejak lama mengarah kepada suatu muara. Dalam perkembangan terakhir, para ahli ilmu pengetahuan mencapai titik kesepakatan berkenaan dengan kemanfaatan ilmu pengetahuan. Para ahli ilmu pengetahuan sampai kepada simpulan, ilmu pengetahuan harus memiliki kemanfaatan (kegunaan) bagi perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Kecenderungan demikian tampak dari perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang semakin condong terhadap konservasi lingkungan hidup dengan berguru kepada ekologi. Dalam bidang kajian konstitusi, kecenderungan kaidah hukum konstitusi terhadap perlindungan lingkungan hidup juga tampak berkembang dengan kelahiran frasa *green contitution*.

Wawasan seperti dikemukakan di atas sekaligus menjadi bingkai pemikiran ketika memperbincangkan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Namun, gambaran karakteristik Ilmu Hukum akan diperoleh secara utuh setelah bagian ini selesai dipaparkan. Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki manfaat

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵*Ibid.*

(kegunaan) bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk Ilmu Hukum. Atas dasar alasan tersebut, umat manusia selalu berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan umat manusia. Ada cabang ilmu pengetahuan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Cabang ilmu pengetahuan tersebut berkontribusi menambah pengetahuan umat manusia tentang sesuatu sebagai tujuan utama. Namun, meskipun tidak secara langsung berguna menunjang perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia, cabang ilmu pengetahuan tersebut tetap berkontribusi secara tidak langsung bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia. Pada sisi lain, ada cabang ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat praktis yang secara langsung berkontribusi menunjang kesejahteraan kehidupan umat manusia. Cabang ilmu pengetahuan tersebut adalah cabang ilmu pengetahuan yang mampu memecahkan persoalan-persoalan umat manusia dalam realitas kehidupan bersama. Cabang ilmu pengetahuan yang bermanfaat secara langsung terhadap perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia termasuk dalam kategori ilmu pengetahuan praktis seperti Ilmu Kedokteran dan Ilmu Hukum.

Perbincangan filosofis mengenai kemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia menghasilkan penggolongan ilmu pengetahuan dengan berdasarkan kriteria nilai kegunaannya. Jika nilai kegunaan ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai kriteria penggolongan, ilmu pengetahuan dibagi dalam 2 (dua) kelompok secara garis besar. Kedua kelompok ilmu pengetahuan tersebut terdiri atas kelompok (1) ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat teoretis dan (2) ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat praktis. Kedua kelompok cabang ilmu pengetahuan tersebut memiliki sifat dan karakteristik kemanfaatan (kegunaan) yang berbeda. Namun, kedua kelompok cabang ilmu pengetahuan masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda bagi perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan bersama umat manusia. Bahkan, perkembangan teknologi moderen pada zaman sekarang adalah bukti kontribusi nilai kegunaan ilmu pengetahuan bagi perkembangan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Perbedaan karakteristik kedua

kelompok ilmu pengetahuan tersebut dikemukakan dalam paparan di bawah secara singkat dalam garis besar.

Kelompok pertama adalah kelompok ilmu pengetahuan yang memiliki nilai kemanfaatan teoretis. Kelompok ilmu pengetahuan teoretis disebut dengan nama lain sebagai Ilmu-ilmu Teoretis. Ilmu-ilmu Teoretis adalah kelompok ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan semata-mata. Namun, meskipun kelompok ilmu pengetahuan teoretis memiliki nilai teoretis semata-mata, kelompok ilmu pengetahuan teoretis bukan berarti berguna hanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu Teoretis tetap memiliki kegunaan menunjang perkembangan kemajuan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Alasannya, Ilmu-ilmu Teoretis dipergunakan kelompok ilmu pengetahuan praktis sebagai sarana bantu. Produk kelompok Ilmu-ilmu Teoretis dipergunakan kelompok Ilmu-ilmu Praktis untuk menunjang kesejahteraan kehidupan umat manusia. Secara tidak langsung, kelompok Ilmu-ilmu Teoretis tetap memiliki nilai (kontribusi) bagi kemajuan kesejahteraan kehidupan umat manusia karena Ilmu-ilmu Teoretis dipergunakan Ilmu-ilmu Praktis sebagai sarana bantu. Beberapa ilmu pengetahuan kelompok Ilmu-ilmu Teoretis adalah Matematika, Statistika, Logika dan lain-lain. Logika dipergunakan sebagai sarana bantu antara lain oleh Ilmu Sastra. Logika dipergunakan Ilmu Sastra dalam aktivitasnya untuk mengolah tulisan-tulisan yang mengandung makna supaya setiap orang yang membaca tulisan dapat memahami makna dan mengetahui maksud dan tujuan tulisan. Sebagai cabang Ilmu Teoretis, Matematika dipergunakan Ilmu Teknik untuk menunjang keberhasilan penghitungan konstruksi pembangunan gedung, jalan atau produk yang lain. Statistika dipergunakan Ilmu Ekonomi untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap fenomena ekonomi atau untuk membuat prediksi perkembangan perekonomian pada masa yang akan datang. Logika, Matematika dan Statistika dipergunakan umat manusia untuk berbagai macam keperluan yang dapat menunjang pembaharuan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berguna bagi umat manusia sehingga kontribusi Ilmu-ilmu Teoretis terhadap kemajuan kehidupan umat manusia bersifat tidak langsung seperti dikemukakan di atas.

Penggunaan Logika dalam aktivitas Ilmu Hukum serupa dengan penggunaan Logika dalam aktivitas Ilmu Sastra yakni membangun

penalaran logis yang bertujuan memahami teks. Dalam konteks Ilmu Hukum, undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah teks yang memiliki makna laten (makna tersembunyi) yang harus diungkap penafsir (penstudi hukum). Logika adalah cabang ilmu pengetahuan teoretis yang dipergunakan Ilmu Hukum sebagai sarana bantu dalam pembentukan hukum dan penemuan hukum. Fungsi Logika dalam aktivitas Ilmu Hukum berkenaan dengan fungsi mengolah norma-norma hukum positif sebagai teks otoritatif. Makna laten undang-undang atau peraturan perundang-undangan harus diungkap supaya pengertian dan kandungan normatif (isi kaidah) undang-undang atau peraturan perundang-undangan muncul ke permukaan. Pengungkapan pengertian dan kandungan norma (isi kaidah) undang-undang atau peraturan perundang-undangan dengan sarana bantu metode penafsiran hukum dan Logika Hukum bertujuan untuk menyusun serangkaian argumentasi hukum dengan tujuan menawarkan solusi penyelesaian suatu sengketa (konflik) hukum yang dianggap paling memadai berdasarkan norma-norma hukum positif. Namun, dalam realitas, kurikulum yang dikembangkan di beberapa fakultas hukum swasta belum tentu mencantumkan mata kuliah Logika Hukum sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum. Padahal, Logika Hukum seperti dikemukakan di atas adalah sarana bantu pelaksanaan aktivitas Ilmu Hukum.

Kelompok kedua adalah kelompok ilmu pengetahuan yang memiliki nilai kemanfaatan praktis bagi kemajuan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Kelompok ilmu pengetahuan yang dimaksud di atas disebut Ilmu-ilmu Praktis. Ilmu-ilmu Praktis adalah kelompok ilmu pengetahuan yang berguna membantu umat manusia menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan bersama. Kelompok Ilmu-ilmu Praktis menunjang perkembangan kemajuan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan secara langsung. Kelompok Ilmu-ilmu Praktis meliputi antara lain Ilmu Kedokteran, Etika, Pedagogi. Ilmu-ilmu Praktis terdiri atas 2 (dua) jenis yakni (1) Ilmu Praktis Nomologis dan (2) Ilmu Praktis Normologis. Kedua jenis Ilmu Praktis tersebut berpedoman pada asas berpikir yang berbeda dalam cara kerja atau aktivitasnya. Ilmu Praktis Nomologis seperti Ilmu Kedokteran berpedoman pada cara kerja yang dibangun dengan berdasarkan penalaran kausalitas (asas sebab-akibat). Dalam penalaran

kausalitas, prinsip yang berlaku adalah “Jika A (ada atau terjadi), maka B (ada atau terjadi).” Sesuai dengan asas pemikiran (asas penalaran) kausalitas sebagai asas penalaran Ilmu Kedokteran, secara hipotesis, jika A sebagai penyebab suatu penyakit dapat diketahui, dokter harus memberi terapi atau obat untuk menetralsir penyebab penyakit. Jika penyebab penyakit dapat dinetralsir dengan obat atau terapi, penyakit dapat disembuhkan. Cara kerja Ilmu Kedokteran seperti dikemukakan di atas mencerminkan dan bertitik tolak dari asas penalaran kausalitas.

Kelompok Ilmu Praktis Normologis adalah kelompok ilmu pengetahuan yang cara kerjanya mengolah norma-norma hukum dengan tujuan menawarkan suatu alternatif solusi penyelesaian masalah (problematika). Dalam aktivitasnya mengolah norma-norma, Ilmu Praktis Normologis berpedoman pada asas penalaran yang berbeda dari penalaran Ilmu Praktis Nomologis. Kelompok Ilmu Praktis Normologis disebut dengan nama lain Ilmu Normatif. Kelompok Ilmu Praktis Normologis berupaya menemukan hubungan (pertautan) antara suatu hal dengan hal lain berdasarkan asas imputasi. Asas imputasi mengandung arti sebagai asas pertanggungjawaban seseorang terhadap orang lain. Asas imputasi mempertautkan suatu hal dengan hal yang lain berdasarkan pertanggungjawaban untuk menentukan kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu dalam hubungan dengan peristiwa atau kejadian tertentu. Namun, dalam kenyataan, hal yang harus terjadi tersebut tidak niscaya (tidak pasti atau tidak serta merta) terjadi. Asas penalaran Ilmu Praktis Normologis atau Ilmu Normatif adalah penalaran yang dapat digambarkan sebagai berikut “Jika A (terjadi atau ada), seharusnya/seyogianya B (terjadi atau ada). Namun, dalam kenyataan, B ternyata tidak terjadi (tidak ada). Ilmu Praktis Normologis terdiri atas Etika, Pedagogi dan Ilmu Hukum.

2. Aksiologi Ilmu Hukum

Perbincangan tentang pengertian dan aspek-aspek aksiologi ilmu pengetahuan yang bersifat umum seperti dikemukakan di atas adalah titik tolak dan fundai perbincangan mengenai aksiologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Seperti dikemukakan dalam paparan di atas, nilai kemanfaatan suatu cabang ilmu pengetahuan bersifat teoretis atau praktis ditentukan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan. Jika suatu cabang ilmu pengetahuan termasuk kategori Ilmu-ilmu Teoretis,

nilai kegunaan cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan adalah nilai teoretis. Nilai teoretis ilmu pengetahuan mengandung arti nilai ilmu pengetahuan tersebut berkenaan dengan upaya menambah pengetahuan umat manusia mengenai sesuatu. Namun, jika suatu cabang ilmu pengetahuan termasuk kelompok Ilmu-ilmu Praktis, nilai kegunaan cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan adalah nilai praktis. Nilai praktis ilmu pengetahuan adalah nilai yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan umat manusia. Prinsip nilai kemanfaatan ilmu pengetahuan tersebut berlaku bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Perbincangan mengenai nilai teoretis dan praktis ilmu pengetahuan di atas berkenaan dengan fungsi ilmu pengetahuan dalam perspektif Filsafat Ilmu.

Perbincangan tentang aspek kemanfaatan Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan adalah perbincangan mengenai aksiologi Ilmu Hukum. Perbincangan tentang aksiologi Ilmu Hukum adalah perbincangan terakhir aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Perbincangan nilai kegunaan atau kemanfaatan (aksiologi) Ilmu Hukum dimulai dari pertanyaan sebagai berikut. Apakah Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan memiliki nilai kemanfaatan (kegunaan) bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia? Setiap cabang ilmu pengetahuan yang diciptakan dan dikembangkan umat manusia memiliki manfaat bagi umat manusia. Sudah barang tentu, sebagai ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum memiliki manfaat (kegunaan) bagi kesejahteraan kehidupan umat manusia. Apakah nilai kemanfaatan Ilmu Hukum bersifat teoretis atau praktis? Nilai kemanfaatan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan bersifat teoretis atau praktis bergantung pada karakteristik Ilmu Hukum. Apakah Ilmu Hukum termasuk kelompok Ilmu-ilmu Praktis? Deskripsi tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis sudah dipaparkan dalam perbincangan di atas. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berkarakter praktis-normologis. Sebagai konsekuensinya, nilai kemanfaatan Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan adalah nilai praktis.

Perbincangan mengenai nilai kegunaan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan diperbincangkan dalam topik aksiologi Ilmu Hukum. Bobby Wijanarko mengemukakan komentar tentang pendekatan aksiologis sebagai berikut “Pendekatan aksiologis terhadap ilmu

hukum dimaksudkan untuk menjawab persoalan mengenai untuk apa ilmu hukum itu?”¹⁴⁶ M. Syamsudin memaparkan dengan lebih jelas urgensi perbincangan mengenai aksiologi Ilmu Hukum sebagai berikut “Dalam konteks Ilmu Hukum, landasan aksiologi ilmu dibutuhkan untuk memahami persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan masalah pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) itu sendiri.”¹⁴⁷ Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang memiliki kemanfaatan praktis bagi kehidupan umat manusia. Ilmu Hukum berfungsi membantu umat manusia menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam realitas kehidupan bersama. Setiap terjadi sengketa hukum, Ilmu Hukum bekerja untuk menawarkan opini penyelesaian masalah hukum secara damai dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif. Penyelesaian masalah hukum yang ditawarkan Ilmu Hukum selalu berpedoman pada norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Untuk penyelesaian masalah hukum, Ilmu Hukum meneliti dan mengolah massa yakni tatanan norma hukum positif dan menawarkan solusi yang dianggap paling memadai (adekuat) berdasarkan tatanan hukum positif tersebut. Solusi yang ditawarkan Ilmu Hukum untuk penyelesaian masalah hukum adalah solusi yang dibangun berdasarkan argumentasi hukum. Ilmu Hukum meneliti dan mengolah norma-norma hukum positif terberi dengan tujuan menyelesaikan masalah hukum. Berdasarkan norma-norma hukum positif tersebut, Ilmu Hukum menyusun argumentasi hukum untuk membuat opini hukum. Opini hukum yang dibuat Ilmu Hukum ditawarkan sebagai opini penyelesaian masalah hukum secara damai. Ilmu Hukum yang mencari dan sekaligus membangun jawaban penyelesaian masalah hukum.

Nilai kemanfaatan Ilmu Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan praktis dalam penyelesaian masalah hukum seperti dipaparkan di atas menggambarkan fungsi ilmu hukum. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai landasan pengetahuan untuk mengambil keputusan hukum dalam konteks penyelesaian masalah

¹⁴⁶Trianto dan Titik Triwulan Tutik (penyunting), “*Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu.*”, *Op. cit.* hlm. 284.

¹⁴⁷M. Syamsudin (penyunting), *Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: FH-UII Pers, 2013), hlm. 220.

hukum. Ilmu Hukum membantu para hakim, aparat pemerintah, para advokat untuk membuat keputusan hukum yang bertujuan menyelesaikan masalah hukum. Untuk membantu pengambilan keputusan, Ilmu Hukum menyediakan informasi tentang aturan hukum yang paling memadai dipergunakan sebagai landasan keputusan hukum yang diambil dalam rangka penyelesaian masalah hukum. Dalam perspektif Ilmu Hukum, setiap keputusan hukum yang bertujuan menyelesaikan masalah hukum harus berdasarkan norma-norma hukum. Fungsi Ilmu Hukum menggambarkan karakteristik Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Praktis Normologis. Aksiologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis berbeda dari Ilmu Kedokteran sebagai Ilmu Praktis Normologis.

Sesuai dengan dan bertitik tolak dari pendapat atau wawasan di atas, diskursus mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum yang dipaparkan pada bagian ini berguna bagi mahasiswa fakultas hukum, sarjana hukum atau peneliti di bidang hukum. Pengetahuan tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum adalah landasan pengetahuan untuk memahami karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah, dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum. Perbincangan tentang karakteristik metode penelitian hukum dipaparkan dalam bab yang akan datang dan bertitik tolak dari wawasan tentang (1) filosofi keilmuan yang bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat Ilmu dan (2) sejarah singkat perkembangan Dogmatika Hukum sampai menjadi Ilmu-ilmu Hukum. Kedua wawasan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dan pengetahuan untuk memperbincangkan karakteristik metode ilmiah dan penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum.

4



PARADIGMA DAN DIMENSI-DIMENSI SERTA MEDAN BERKIPRAH ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

A. Pengantar

Dalam bab ini diperbincangkan beberapa aspek yang berhubungan dengan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yakni paradigma Ilmu Hukum, batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum dan dimensi-dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Aspek atau faset Ilmu Hukum tersebut sangat jarang diperbincangkan dalam buku metode penelitian hukum maupun dalam ruang-ruang kelas perkuliahan fakultas hukum. Sebagai akibatnya, aspek dan faset Ilmu Hukum seperti paradigma Ilmu Hukum, wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum, dimensi dan karakteristik Ilmu Hukum tersebut sangat sedikit yang diketahui dan dipahami mahasiswa fakultas hukum. Bahkan, dosen muda fakultas hukum dan peneliti muda di bidang hukum kemungkinan besar tidak mengetahui dan memahami hal-hal tersebut. Sudah barang tentu, kondisi demikian adalah kondisi yang tidak kondusif untuk menunjang proses pendidikan tinggi hukum dan peningkatan kualitas sarjana hukum sebagai alumni fakultas hukum. Bertitik tolak dari kondisi seperti dikemukakan di atas, penulis berupaya memperbincangkan beberapa aspek dan faset Ilmu Hukum yang disebut di atas.

Tujuan memperbincangkan beberapa aspek dan faset Ilmu Hukum tersebut tiada lain dari niat untuk ikut serta memberikan kontribusi

dalam diskursus metode penelitian hukum dalam pendidikan tinggi hukum demi peningkatan mutu penelitian hukum pada masa yang akan datang. Dalam bingkai maksud dan tujuan tersebut, perbincangan mengenai aspek dan faset Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang dipaparkan dalam bab ini dapat dipandang sebagai “sekadar” perbincangan ringan yang berfungsi sebagai pengantar perbincangan untuk memasuki topik perbincangan Ilmu Hukum yang lebih serius dan “memeras otak.” Namun, meskipun materi-muatan perbincangan yang dipaparkan dalam buku ini adalah pengantar perbincangan tentang Ilmu Hukum yang lebih serius, materi-muatan perbincangan tersebut diharapkan dapat memiliki kegunaan untuk menunjang pengetahuan mahasiswa mengenai seluk-beluk Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai hasilnya, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan menguasai karakteristik praktik penelitian hukum normatif. Beberapa aspek, faset dan dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang diperbincangkan dalam bagian ini adalah (1) paradigma Ilmu Hukum, (2) batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum, (3) dimensi-dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Apakah setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki paradigma? Sudah barang tentu, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki paradigma. Apakah Ilmu-ilmu Alam memiliki paradigma yang sama dengan atau berbeda dari paradigma Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Deduktif? Paradigma setiap cabang ilmu pengetahuan berbeda dari cabang ilmu pengetahuan yang lain. Paradigma suatu cabang ilmu pengetahuan bergantung pada (sesuai dengan) jenis dan karakteristik ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Ilmu-ilmu Alam memiliki paradigma yang sesuai dengan jenis dan karakteristik ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) memiliki paradigma yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam. Bagaimana halnya dengan paradigma Ilmu Hukum? Apakah Ilmu Hukum memiliki paradigma sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan? Jika Ilmu Hukum memiliki paradigma, pertanyaan yang dapat dikemukakan dalam hubungan dengan paradigma Ilmu Hukum adalah sebagai berikut. Apakah Ilmu Hukum memiliki paradigma yang serupa atau berbeda dari paradigma Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Deduktif? Topik tentang paradigma Ilmu Hukum

adalah topik perbincangan yang sangat penting sebagai dasar untuk memahami aspek, faset, dimensi dan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbincangan mengenai paradigma Ilmu Hukum adalah dasar, landasan atau pintu masuk untuk memperbincangkan aspek, faset, dimensi Ilmu Hukum termasuk batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum, cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan metode penelitian hukum normatif.

Topik pertama yang diperbincangkan dalam bab ini adalah topik tentang paradigma Ilmu Hukum. Perbincangan mengenai paradigma Ilmu Hukum berkenaan dengan pengertian paradigma, elemen-elemen paradigma dan fungsi paradigma. Paradigma Ilmu Hukum adalah titik tolak perbincangan tentang aspek dan faset Ilmu Hukum. Bertitik tolak dari pengertian paradigma, fungsi paradigma dan elemen-elemen (unsur-unsur) paradigma Ilmu Hukum, penulis beranjak lebih lanjut untuk memperbincangkan aspek dan faset lain Ilmu Hukum. Topik kedua yang diperbincangkan setelah perbincangan paradigma selesai adalah topik tentang dimensi-dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang beraneka ragam dimensi. Karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang unik berkaitan dengan antara lain dimensi-dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu Hukum memiliki beberapa dimensi karena kebersinggungan dan keberkaitan dengan beberapa dimensi. Ilmu Hukum bersinggungan dengan 3 (tiga) dimensi sekaligus yakni (a) dimensi metafisis yakni nilai-nilai, (2) dimensi normatif yakni kaidah-kaidah hukum positif dan (3) dimensi empiris (realitas) sosial-kemasyarakatan.

Setelah usai memperbincangkan dimensi-dimensi Ilmu Hukum, topik ketiga yang diperbincangkan adalah topik tentang batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. Perbincangan tentang batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum dapat menambah pengetahuan tentang garis demarkasi wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum dengan batas wilayah kerja ilmu pengetahuan yang lain. Sudah barang tentu, perbincangan tentang batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum dengan wilayah kerja ilmu pengetahuan yang lain memiliki manfaat, urgensi dan signifikansi dalam konteks pendidikan tinggi hukum dan peningkatan kualitas lulusan fakultas hukum. Urgensi dan signifikansi perbincangan tentang batas-

batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lain membuat hal tersebut perlu diperbincangkan dalam kaitan dengan diskusi tentang metode penelitian hukum. Alasannya, pengetahuan dan penguasaan tentang batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum bermanfaat membantu mahasiswa merumuskan dan menetapkan masalah-masalah penelitian hukum yang berkarakter normatif. Keterampilan seorang mahasiswa hukum, dosen muda fakultas hukum dan peneliti (penstudi) muda di bidang hukum dalam hal merumuskan dan menetapkan masalah-masalah penelitian hukum normatif adalah modal dasar yang dapat memberikan keberhasilan dan kemanfaatan penelitian hukum normatif.

Keterampilan seorang mahasiswa fakultas hukum, dosen muda fakultas hukum dan peneliti (penstudi) muda di bidang hukum dalam hal merumuskan dan menetapkan masalah-masalah penelitian hukum yang berkarakter normatif tidak secara merta memberikan jaminan keberhasilan dan kemanfaatan penelitian hukum. Ada modal dasar lain yang menunjang keberhasilan dan kemanfaatan penelitian hukum normatif. Modal dasar yang dimaksud adalah pengetahuan, pemahaman atau penguasaan mengenai cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kemampuan memahami dan menguasai cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk membangun dan mengembangkan kemampuan teknis seseorang melaksanakan penelitian hukum dengan berhasil dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bangsa Indonesia. Alasannya, kemampuan seorang peneliti menguasai cara kerja Ilmu Hukum merupakan fondasi untuk membangun, membentuk dan mengembangkan keterampilan teknis pelaksanaan penelitian hukum normatif. Dengan bermodal pengetahuan dan penguasaan cara kerja Ilmu Hukum, keterampilan seorang mahasiswa hukum, dosen muda fakultas hukum dan peneliti muda di bidang hukum melakukan penelitian hukum normatif dapat diasah dan ditingkatkan dengan melakukan penelitian secara berulang-ulang. Topik perbincangan mengenai cara kerja Ilmu Hukum dibicarakan bab lain setelah bab ini. Namun, dalam realitas penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum dan praktik penelitian hukum di lingkungan fakultas hukum, pengetahuan mengenai paradigma, dimensi-dimensi Ilmu Hukum, batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah), cara kerja Ilmu Hukum dan karakteristik Ilmu

Hukum sebagai ilmu pengetahuan sangat sedikit mendapat perhatian dari kalangan (eksponen) komunitas sarjana hukum.

Sudah barang tentu, kondisi seperti dikemukakan di atas tidak mendukung proses penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang baik dan berkualitas. Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang tidak kondusif tersebut berdampak buruk terhadap kualitas pengetahuan hukum sarjana hukum baik ilmuwan hukum (akademisi hukum) maupun praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat dan lain-lain). Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap kualitas pembentukan hukum (*rechtsvorming*) di ruang-ruang parlemen, penerapan hukum (*rechtsvinding*) di ruang-ruang pengadilan, penegakan hukum (*rechtstoepassing*) di masyarakat dan segenap aktivitas hukum di ruang-ruang kantor hukum dan kantor-kantor yang berkaitan dengan praksis hukum yang bersifat praktis. Kondisi kemerosotan kualitas pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan aktivitas hukum di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdampak negatif terhadap bidang-bidang kehidupan lain yang memerlukan pengaturan secara hukum seperti perekonomian, perdagangan, aktivitas politik dan lain-lain. Segenap bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan merasakan dampak negatif jika terjadi proses kemerosotan kualitas pembentukan hukum, penegakan hukum dan penerapan hukum serta berbagai jenis aktivitas hukum di berbagai bidang kehidupan. Sudah barang tentu, segenap komponen, elemen bangsa dan terutama dosen fakultas hukum sebagai aktor utama yang berurusan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum tidak berharap kondisi tersebut berlangsung terus sampai pada masa yang akan datang.

B. Paradigma Ilmu Hukum

Sebelum memulai perbincangan tentang paradigma Ilmu Hukum, penulis lebih dahulu memperbincangkan pengertian paradigma secara umum. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah paradigma sangat populer dalam diskursus keilmuan di Indonesia. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, istilah paradigma sering diperdengarkan dalam perbincangan di antara anggota masyarakat meskipun dengan makna dan penggunaan yang tidak (kurang) tepat. Sudah barang tentu, popularitas istilah paradigma yang melesat dengan cepat menarik perhatian para

ahli ilmu pengetahuan untuk memperbincangkan segenap aspek paradigma. Penulis termasuk salah seorang di antara peminat yang berupaya memperbincangkan paradigma Ilmu Hukum dengan segenap aspek, elemen dan fungsinya sesuai dengan bidang yang ditekuni sebagai akademisi. Perbincangan tentang paradigma dimulai dari pembahasan pengertian paradigma secara etimologi. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan perbincangan mengenai metode pendekatan yang berbeda dari sudut pandang para ahli ilmu pengetahuan. Namun, perbincangan tentang paradigma merupakan perbincangan yang bersifat umum. Setelah pengertian paradigma, elemen dan fungsinya secara umum dibicarakan, perbincangan paradigma Ilmu Hukum dilakukan dengan berpedoman pada pengetahuan tentang paradigma yang bersifat umum.

Pelacakan dan penelusuran mengenai pengertian paradigma dan berbagai aspek atau fasetnya dilakukan dengan berpedoman pada 2 (dua) metode pendekatan. Metode pendekatan pertama adalah metode pendekatan etimologi yang difokuskan pada diskusi tentang asal-usul istilah paradigma. Metode pendekatan kedua adalah metode pendekatan doktrin yang disebut juga metode pendekatan doktriner. Metode pendekatan doktriner beranjak difokuskan diskusi tentang pendapat para ahli ilmu pengetahuan (doktrin) mengenai paradigma. Perbincangan mengenai paradigma tersebut dimulai terlebih dahulu dengan sebuah kutipan yang bersifat simpulan sementara yang mencerminkan kondisi diskursus paradigma di antara para ahli ilmu pengetahuan. Seorang penulis menarik simpulan akhir perbincangan tentang pengertian paradigma sebagai berikut “Sayangnya, dari berbagai pembahasan itu (*maksudnya: pembahasan tentang paradigma . . . pen.*) tidak berhasil dicapai sebuah kesepakatan tentang definisi yang cukup praktis dan strategis mengenai paradigma. Apalagi kesepakatan mengenai unsur-unsur paradigma.”¹⁴⁸ Namun, kondisi diskursus yang berkenaan dengan pengertian paradigma, unsur-unsur paradigma dan fungsi paradigma seperti dikemukakan di atas justru semakin menambah semangat (motivasi) untuk memperbincangkan paradigma dengan segenap aspek dan fasetnya dalam kaitan dengan paradigma Ilmu Hukum. Ruang

¹⁴⁸Heddy Shri Ahimsa Putra, ‘Paradigma Profetik (Sebuah Konsepsi)’ dalam ‘M. Syamsudin (penyunting) “Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern, *Op. cit.*, hlm. 31.

penelitian (kajian) yang berkenaan dengan paradigma ilmu pengetahuan terutama paradigma Ilmu Hukum dengan segenap aspek dan fasetnya sebagai topik diskursus Filsafat Ilmu masih terbuka lebar.

Apa yang dimaksud dengan paradigma? Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan komentar tentang paradigma secara umum sebagai berikut “Paradigma adalah suatu istilah yang kini amat populer dalam berbagai wacana di kalangan para akademik untuk menyebut adanya suatu pangkal (an) atau pola berpikir yang akan mensyaratkan pemahaman interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya.”¹⁴⁹ Namun, kutipan pendapat tersebut belum cukup memadai mendeskripsikan pengertian paradigma dengan segenap aspek dan fasetnya. Kutipan tersebut belum dapat mencerminkan hakikat isi paradigma, elemen-elemen dan fungsi paradigma. Kondisi tersebut termasuk salah satu faktor pendorong untuk mengkaji lebih lanjut pengertian paradigma dengan segenap aspek dan fasetnya. Sebagai awal pelacakan dan penelusuran pengertian paradigma dan aspek serta fasetnya, penulis memulai dari sudut pandang dan metode pendekatan etimologi seperti dilakukan salah seorang guru besar hukum berikut. Soetandyo Wignjosoebroto memulai perbincangan mengenai paradigma dengan cara melacak asal-usul istilah paradigma sebagai berikut “Istilah ini (*maksudnya: istilah paradigma . . pen.*) berasal-muasal dari bahasa Yunani klasik, *paradeigma*, dengan awal pemaknaannya yang filosofik, yang berarti ‘pola atau model berpikir.’¹⁵⁰

Makna harfiah paradigma yang dikemukakan di atas adalah makna yang sangat sederhana. Namun, makna paradigma tersebut dapat dipergunakan sebagai pintu masuk perbincangan tentang paradigma yang lebih serius dengan segenap aspek, faset dan dimensinya. Secara harfiah, paradigma adalah “pola atau model berpikir.” Hakikat pengertian paradigma seperti dikemukakan di atas masih tetap melekat pada pengertian paradigma pada zaman sekarang meskipun dengan berbagai elemen dan fungsi yang lebih rumit. Dengan bertitik tolak dari pengertian etimologis paradigma tersebut, para ahli ilmu pengetahuan dan penulis berupaya membangun pengertian paradigma menurut

¹⁴⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang, Setara Press, 2013), hlm. 8-9.

¹⁵⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Ibid.*, hlm. 9.

pandangan masing-masing yang bertitik tolak dari aspek, faset dan sudut pandang yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, pengertian paradigma yang dapat diterima berdasarkan kesepakatan para ahli secara umum belum tercapai sampai dengan sekarang. Salah seorang penulis yakni Widodo Dwi Putro berupaya memaparkan deskripsi pengertian paradigma sebagai berikut:

“Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai “cara pandang.” Namun, pengertian yang lebih akademis, paradigma diartikan sebagai suatu teori. Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat suatu realitas; bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang kita anggap masalah, serta apa metode untuk memecahkannya.”¹⁵¹

Definisi paradigma yang dikemukakan di atas mencerminkan keberadaan konsep paradigma yang memiliki beberapa elemen (unsur) dan fungsi dalam aktivitas keilmuan. Paradigma berurusan dengan segenap aspek dan faset ilmu pengetahuan baik aspek ontologi (hakikat objek kajian ilmu pengetahuan), epistemologi (karakteristik ilmu pengetahuan) dan aksiologi (hakikat kemanfaatan ilmu pengetahuan) dan aspek-aspek lain ilmu pengetahuan. Paradigma adalah tempat berpijak atau titik berdiri dalam *melihat* dan *memahami* suatu objek kajian. Paradigma sekaligus menentukan perspektif (sudut pandang) ketika melihat sesuatu objek kajian (objek penelitian). Paradigma juga menentukan keputusan berkenaan dengan sesuatu yang dianggap masalah sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mencari jawaban permasalahan. Pada akhirnya, paradigma juga merupakan titik tolak untuk menentukan metode (cara ilmiah) yang bertujuan memecahkan suatu hal yang dianggap masalah. Urgensi dan signifikansi serta fungsi paradigma terhadap titik berdiri, sudut pandang, ontologi (objek kajian) serta metode ilmiah untuk memecahkan masalah mencerminkan betapa sentral keberadaan dan fungsi paradigma dalam diskursus ilmu pengetahuan.

Seorang penulis lain mendeskripsikan pengertian paradigma yang memiliki keserupaan pokoknya dengan pandangan penulis yang dikemukakan di atas. Heddy Shri Ahimsa Putra mengemukakan

¹⁵¹Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2011), hlm. 1 dalam catatan kaki.

pengertian paradigma sebagai berikut “ Paradigma - - menurut hemat saya - - dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi.”¹⁵² Apa yang dapat ditarik sebagai pengetahuan dari pendapat penulis yang dikemukakan di atas? Menurut penulis, ada beberapa catatan yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kutipan di atas. *Pertama*, pada dasarnya, paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain. Seperangkat konsep tersebut membentuk suatu kerangka pemikiran yang memiliki tugas tertentu *Kedua*, paradigma memiliki fungsi yang membuat setiap orang dapat (1) memahami, (2) menafsirkan dan menjelaskan masalah. Dalam garis besar, hal-hal yang bersifat umum berkenaan dengan istilah paradigma yang perlu diketahui adalah hal-hal yang dikemukakan di atas.

Dalam bingkai pengertian harfiah paradigma, beberapa penulis memperbincangkan paradigma dengan lebih serius dengan cara menggali berbagai aspek dan faset paradigma ilmu pengetahuan. Para ahli ilmu pengetahuan berupaya menetapkan elemen-elemen (unsur-unsur) paradigma. Salah seorang ahli ilmu pengetahuan yang berupaya menetapkan unsur-unsur (elemen-elemen) paradigma adalah Heddy Shri Ahimsa Putra. Menurut penulis tersebut, paradigma Ilmu pengetahuan memiliki seperangkat elemen (unsur) yakni (1) asumsi-asumsi dasar, (2) nilai-nilai, (3) model, (4) masalah-masalah yang diteliti, (5) konsep-konsep, (6) metode penelitian, (7) metode analisis, (8) hasil analisis atau teori dan (9) representasi (etnografi).¹⁵³ Fungsi dan peranan masing-masing elemen paradigma berbeda. Ada elemen yang memegang peranan utama (peranan kunci) dalam aktivitas keilmuan dan ada elemen yang berfungsi komplementer terhadap aktivitas keilmuan. Namun, pandangan demikian condong pada pandangan subjektif masing-masing ahli ilmu pengetahuan karena

¹⁵²Heddy Shri Ahimsa Putra, *Paradigma Profetik (Sebuah Konsepsi)* dalam ‘M. Syamsudin (penyunting), *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. *Op. cit.*, hlm. 29.

¹⁵³Heddy Shri Ahimsa Putra, Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama (Semarang, Walisongo, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 20, Nomor 2, Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo, November 2012), hlm. 273.

bukan merupakan pandangan umum yang disepakati para ahli ilmu pengetahuan. Heddy Shri Ahimsa Putra mengemukakan komentar tentang elemen utama paradigma yang memegang peranan penting dalam aktivitas ilmu pengetahuan terdiri atas (1) asumsi-asumsi dasar, (2) nilai-nilai dan (3) model.¹⁵⁴ Ketiga elemen utama paradigma ilmu pengetahuan berada dalam dunia metafisis yang melampaui pengalaman umat manusia yakni dalam alam pikiran manusia (alam rasionalitas).

Apakah Ilmu Hukum memiliki paradigma sebagai ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan lain? Sebagai ilmu pengetahuan, aktivitas Ilmu Hukum tidak dapat dilakukan dengan bebas tanpa pedoman (penuntun) seperti ilmu pengetahuan lain. Kegiatan suatu cabang disiplin ilmiah termasuk Ilmu Hukum yang tidak berpedoman pada landasan atau kerangka dasar umum adalah kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum melakukan aktivitas ilmiah dengan berpedoman pada suatu landasan, pola pikir atau kerangka berpikir yang merupakan titik tolak segenap aktivitas Ilmu Hukum baik aktivitas teoretis maupun praktis. Pola pikir dan kerangka berpikir mengarahkan kegiatan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “Kegiatan pengembangan hukum . . . tidak berlangsung begitu saja tanpa pedoman apa pun. Disadari atau tidak, ilmuwan hukum dalam kegiatannya bertolak dari *sejumlah asumsi* dan bekerja dalam *kerangka dasar umum (basic frame work)* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus . . . dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum.”¹⁵⁵

Apa yang dimaksud dengan sejumlah asumsi dan kerangka dasar umum (*basic frame work*) yang dikemukakan di atas? Bernard Arief Sidharta memaparkan keterangan tentang pengertian asumsi dan kerangka dasar umum sebagai berikut “Perangkat asumsi dan kerangka dasar umum itu pada masa kini dapat disebut paradigma dalam Ilmu Hukum. Yang dimaksud dengan istilah paradigma di sini

¹⁵⁴Heddy Shri Ahimsa Putra, *Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Anthropologi* (Makalah yang disampaikan dalam ceramah “Perkembangan Teori dan Metode Anthropologi” yang diselenggarakan Departemen Anthropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011), hlm. 19.

¹⁵⁵Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Op. cit.*, hlm. 155.

adalah kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin¹⁵⁶ Paradigma Ilmu Hukum merupakan perangkat asumsi dan kerangka dasar umum. Perangkat asumsi dan kerangka dasar umum berfungsi sebagai pedoman kegiatan ilmiah Ilmu Hukum. Paradigma Ilmu Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam segenap pengembangan (praksis) Ilmu Hukum baik praksis teoretis maupun praktis. Paradigma Ilmu Hukum memiliki 2 (dua) macam fungsi dalam aktivitas keilmuan Ilmu Hukum yakni (1) sebagai faktor yang menentukan batas-batas wilayah kegiatan ilmiah Ilmu Hukum dan (2) sebagai faktor yang menentukan keabsahan masalah yang menjadi objek penelitian Ilmu Hukum. Dalam konteks kedua fungsi paradigma Ilmu Hukum, Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “Dalam pengembangannya, Ilmu Hukum itu disadari atau tidak selalu berkiprah dalam kerangka paradigma tertentu, yang menetapkan batas-batas wilayah kegiatan ilmiahnya serta menentukan keabsahan masalah yang menjadi obyek penelitiannya.”¹⁵⁷ Dengan fungsi yang sangat penting seperti dikemukakan di atas, paradigma Ilmu Hukum memiliki fungsi normatif terhadap Ilmu Hukum dan aktivitas ilmiahnya.¹⁵⁸ Fungsi normatif paradigma Ilmu Hukum mengandung arti paradigma Ilmu Hukum berfungsi menuntun dan mengarahkan aktivitas keilmuan (pengembangan) Ilmu Hukum baik teoretis maupun praktis. Tanpa paradigma, Ilmu Hukum kehilangan titik tolak untuk melakukan aktivitas dan sekaligus kehilangan batas-batas wilayah kerjanya (medan berkiprah). Bahkan, tanpa paradigma, masalah-masalah yang diteliti Ilmu Hukum kehilangan keabsahannya (legalitas) sehingga masalah-masalah yang diklaim Ilmu Hukum adalah bukan masalah-masalah yang termasuk wilayah kerja Ilmu Hukum. Dalam konteks wawasan yang berhubungan dengan paradigma Ilmu Hukum, Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar sebagai berikut “. . . paradigma dalam Ilmu Hukum akan menentukan ruang lingkup wilayah berkiprah kegiatan ilmiahnya dan menentukan keabsahan masalah-masalahnya, dan dengan demikian berfungsi normatif bagi pengembangan Ilmu Hukum.”¹⁵⁹ Paradigma Ilmu Hukum adalah fondasi (titik tolak) awal aktivitas Ilmu

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm. 156.

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 218.

¹⁵⁸Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 72.

¹⁵⁹Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 72.

Hukum dan sekaligus faktor penentu batas-batas medan berkiprah (wilayah kerja) maupun legalitas masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian hukum normatif.

Paradigma Ilmu Hukum memiliki elemen-elemen (unsur-unsur) seperti paradigma ilmu pengetahuan lain. Apa elemen-elemen (unsur-unsur) paradigma Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan? Bernard Arief Sidharta mengemukakan elemen-elemen (unsur-unsur) paradigma Ilmu Hukum terdiri atas:

- a. pendekatan positivistik tentang sumber hukum, dengan supremasi hukum tertulis (produk perundang-undangan),
- b. teori bahwa pembentuk undang-undang bertindak rasional,
- c. teori tentang bagaimana teks yuridis harus diinterpretasi yang mencakup metode interpretasi: gramatikal, historis, sistematis, teleologis, *argumentum per analogiam*, *argumentum a contrario*, *argumentum a fortiori*, penghalusan hukum,
- d. Ilmu Hukum bertugas menawarkan penyelesaian masalah konkret, membangun koherensi logikal dan kesatuan dalam hukum melalui interpretasi dan sistematisasi, bertumpu pada kesadaran hukum,
- e. pandangan instrumentalis tentang hukum,
- f. pandangan bahwa pembentukan hukum dan penemuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan cita hukum.”¹⁶⁰

Paradigma Ilmu Hukum dengan beberapa elemen yang disebut satu per satu di atas berkaitan erat dengan berbagai aspek, faset dan dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Elemen paradigma Ilmu Hukum huruf (a) tentang pendekatan positivistik berkenaan dengan sumber hukum terutama supremasi undang-undang sebagai sumber hukum tertulis mencerminkan tempat beranjak Ilmu Hukum dalam alam kebudayaan karena norma-norma hukum positif adalah produk budaya. Elemen paradigma Ilmu Hukum huruf (b) yakni teori bahwa pembentuk undang-undang bertindak rasional mencerminkan kebersinggungan aktivitas Ilmu Hukum dengan aspek epistemologi Ilmu Hukum. Elemen paradigma Ilmu Hukum huruf (c) bersinggungan dengan metode keilmuan Ilmu Hukum sebagai aspek epistemologi. Elemen paradigma Ilmu Hukum huruf (d) berkaitan dengan salah

¹⁶⁰Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Op. cit., hlm. 157.

satu dimensi karakteristik Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis. Elemen paradigma Ilmu Hukum huruf (e) yakni pandangan instrumentalis tentang hukum mencerminkan kebersinggungan Ilmu Hukum dengan dunia realitas (empiris) karena hukum ditujukan untuk mengatur dunia realitas. Elemen paradigma Ilmu Hukum huruf (f) mencerminkan kebersinggungan aktivitas pembentukan hukum dan penemuan hukum sebagai aktivitas Ilmu Hukum dengan dunia metafisis karena kedua aktivitas Ilmu Hukum tersebut bertujuan merealisasikan cita hukum (*rechtsidee*) yakni nilai-nilai metafisis dalam realitas kehidupan bersama umat manusia. Sebagai aktivitas Ilmu Hukum, pembentukan dan penemuan hukum sebagai fungsi Ilmu Hukum bersinggungan dengan dimensi (dunia) metafisis. Kebersinggungan Ilmu Hukum dengan dimensi (dunia) metafisis mencerminkan salah satu dimensi Ilmu Hukum yang berbeda dari berbagai dimensi lain seperti dikemukakan dalam paparan di bawah. Aktivitas Ilmu Hukum yang bersinggungan dengan “alam cita hukum” adalah pencerminan dimensi preskriptif Ilmu Hukum. Akhir perbincangan mengenai elemen-elemen paradigma Ilmu Hukum yang dipaparkan di atas sekaligus merupakan titik awal perbincangan mengenai dimensi-dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* yang diperbincangkan dalam paparan di bawah.

C. Dimensi-dimensi Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan

Dalam perbincangan yang dikemukakan di atas, paradigma Ilmu Hukum beserta dengan elemen-elemen dan fungsinya dalam segenap aktivitas Ilmu Hukum sudah diperbincangkan. Elemen-elemen paradigma Ilmu Hukum adalah fondasi (landasan atau titik anjak) untuk memperbincangkan dimensi-dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dalam bagian ini, penulis berupaya memperbincangkan dimensi-dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif untuk menunjukkan karakteristik Ilmu Hukum. Titik tolak perbincangan dimensi-dimensi Ilmu Hukum dimulai dari kutipan yang dipaparkan di bawah. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra menggambarkan kedua sisi (faset) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan deskripsi sebagai berikut:

“Fungsi utamanya (*maksudnya: fungsi Ilmu Hukum . . . pen.*) adalah sebagai media penghubung antara dunia rasionalitas (*sollen*) dengan

dunia empiris (*sein*). Fungsi itu mungkin diperankan oleh Ilmu dan pendidikan hukum adalah karena kelebihan yang dimilikinya (*Ilmu Hukum . . . pen*): yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari Ilmu Hukum. Melalui kedua dimensi ini, Ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.”¹⁶¹

Sebagai awal perbincangan, penulis berpedoman pada kutipan di atas karena kutipan tersebut meletakkan fondasi perbincangan yang kuat mengenai dimensi-dimensi Ilmu Hukum. Kutipan tersebut menegaskan keberadaan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki 2 (dua) dimensi. Menurut kedua penulis tersebut, Ilmu Hukum memiliki 2 (dua) dimensi karena Ilmu Hukum bersinggungan (beririsan) dengan (a) dunia rasionalitas sebagai dunia metafisis (*das sollen*) dan (b) dunia realitas sebagai dunia kenyataan yakni realitas kehidupan bersama umat manusia. Ilmu Hukum menyerap “energi atau substansi” dari nilai-nilai kehidupan umat manusia yang didukung, dipertahankan dan ditegakkan umat manusia (bangsa) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dimensi lain, Ilmu Hukum menyerap “energi atau substansi” dari alam realitas kehidupan umat manusia (alam empirik) sebagai bangsa yang berkenaan dengan tuntutan-tuntutan kepentingan umat manusia yang bersifat aktual-faktual yang perlu diatur undang-undang (peraturan perundang-undangan). Tuntutan kepentingan tersebut bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan umat manusia, peradaban, teknologi, kondisi alam lingkungan dan lain-lain. Jika demikian keadaannya, pertanyaan yang muncul di permukaan diskursus tentang karakteristik Ilmu Hukum adalah sebagai berikut. Di mana letak (tempat kedudukan) Ilmu Hukum sehingga dapat melakukan aktivitas yang bersinggungan (beririsan) dengan alam metafisis (dunia rasionalitas) dan alam realitas (empiris) sekaligus? Bagaimakah hal tersebut dapat terjadi atau dilakukan Ilmu Hukum? Dalam uraian yang dipaparkan di bawah, penulis berupaya mengulas dan memperbincangkan jawaban pertanyaan yang dikemukakan di atas.

Dimensi pertama Ilmu Hukum adalah dimensi metafisis sebagai dunia yang melampaui pengalaman manusia. Ilmu Hukum

¹⁶¹Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 103.

bersinggungan (beririsan) dengan dunia metafisis yakni dunia nilai-nilai yang mengandung keharusan-keharusan ideal. Nilai-nilai ideal bersemayam dalam alam metafisis yang berada di luar pengalaman manusia. Keharusan-keharusan ideal adalah nilai-nilai transenden yang melampaui batas-batas pengalaman dan pengetahuan manusia.¹⁶² Sebagai contoh, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lain adalah nilai transendental di luar pengalaman manusia. Secara hakiki, nilai-nilai tersebut adalah postulat-postulat atau aksioma dalam epistemologi yang berada di luar pembuktian teoretis-empiris ilmu pengetahuan empiris. Nilai-nilai dasar yang transendental tidak menyentuh atau tidak dapat bersinggungan dengan alam realitas jika tidak memiliki tubuh (badan) konkret. Untuk dapat mencapai atau menggapai dunia empiris, nilai-nilai dasar perlu melalui proses konkretisasi supaya memiliki wujud (bentuk) sebagai asas-asas hukum yang kemudian diolah menjadi norma (praksis). Dardji Darmodihardjo dan Shidarta mengemukakan komentar mengenai hal tersebut sebagai berikut “Nilai instrumental merupakan usaha konkretisasi dari nilai dasar yang biasanya telah dituangkan dalam bentuk norma.”¹⁶³ Kebersinggungan (keberirisan) Ilmu Hukum dengan dunia metafisis terjadi dalam pembentukan hukum dan penemuan hukum. Penulis lain, Shidarta mengemukakan penjelasan berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut “Sebaliknya dalam hukum positif aspek nilai-nilai ini dipandang sudah dengan sendirinya ada, setidaknya diakomodasi pada saat proses pembentukan hukum itu berlangsung.”¹⁶⁴

Ilmu Hukum mempertautkan alam (dunia) metafisis dengan alam (dunia) normatif dalam momen pembentukan undang-undang maupun penemuan hukum. Nilai-nilai metafisis (transendental) harus diberi wadah (tubuh) konkret dalam bentuk norma hukum positif supaya nilai-nilai transendental dapat menyentuh dunia realitas. Bernard Arief Sidharta memaparkan ciri khas dimensi metafisis Ilmu Hukum sebagai berikut “Ilmu Hukum adalah ilmu praktikal normologikal yang mempelajari penerapan dunia keharusan ke dalam dunia kenyataan, yang masalah-masalah pokoknya adalah hal menentukan apa hukumnya

¹⁶²Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 9.

¹⁶³*Ibid.*, hlm. 10.

¹⁶⁴Shidarta, *Positivisme Hukum* (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007), hlm. 49.

bagi situasi konkret tertentu.”¹⁶⁵ Pembentukan norma hukum positif sebagai wadag (tubuh) bagi nilai-nilai transendental dilakukan pengemban kekuasaan pembentukan undang-undang (parlemen) dan penemuan hukum (lembaga peradilan). Pembentukan norma-norma hukum positif (undang-undang) bertitik tolak dari suatu titik anjak yang bersifat transendental yang tidak ada dalam alam empirik. Titik awal (titik tolak) proses pembentukan undang-undang adalah cita hukum sebagai bintang pemandu perkembangan hukum positif suatu bangsa. Sebagai contoh, cita hukum Pancasila adalah elemen paradigma Ilmu Hukum Indonesia seperti dikemukakan Bernard Arief Sidharta.¹⁶⁶ Namu, pada sisi lain, cita hukum sekaligus bintang pemandu proses penemuan hukum (penerapan hukum). Cita hukum adalah bintang pemandu pembentukan hukum dan penemuan hukum (penerapan hukum). Pembentukan hukum dan penemuan hukum selalu melibatkan kekuasaan negara.¹⁶⁷ Bahkan, dalam pembentukan hukum dan penemuan hukum (penerapan hukum), kekuasaan negara adalah unsur yang menentukan keberhasilan atau kegagalan perjalanan pembentukan hukum dan penemuan hukum menuju cita hukum.

Dalam konteks pembentukan undang-undang, Ilmu Hukum melakukan aktivitas pembentukan dan penataan norma-norma hukum positif secara hierarkis (vertikal) maupun horizontal. Ilmu Hukum memperbincangkan juga validitas norma-norma hukum yang diukur dan nilai dari titik tolak (landasan) asas-asas hukum *lex superior derogat legi inferiori, lex posteriori derogat legi priori, lex specialis derogat legi generalis*. Dalam pembentukan hukum, Ilmu Hukum bersentuhan dengan alam nilai-nilai sebagai keharusan-keharusan ideal yang transenden. Nilai-nilai ideal diberi wujud (wadag) dalam bentuk norma-norma hukum yang sudah bermuatan nilai instrumental supaya nilai-nilai ideal dapat menyentuh atau menggapai dunia realitas (empiris). Pada dasarnya, norma-norma hukum positif (undang-undang) yang dibentuk parlemen dengan bantuan Ilmu Hukum adalah nilai-nilai yang dalam wujud konkretnya sebagai kaidah (norma) dalam alam budaya. Norma-norma hukum positif (undang-undang) yang dibentuk parlemen dengan bantuan Ilmu Hukum berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku

¹⁶⁵Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 109.

¹⁶⁶Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum, Op. cit.*, hlm. 157.

¹⁶⁷Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 108.

bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma-norma hukum positif yang berwujud undang-undang yang dibentuk dengan sarana intelektual Ilmu Hukum sebagai sarana intelektual menuntut setiap orang patuh pada pola perilaku ideal yang ditetapkan dalam norma-norma hukum positif.

Momen pemilihan nilai-nilai dasar yang transenden sebagai titik tolak (titik anjak) terjadi dalam peristiwa pembentukan undang-undang sebagai kaidah hukum positif yang berkarakter umum-abstrak. Pembentukan norma-norma hukum positif (undang-undang) dengan bantuan Ilmu Hukum adalah momen perjumpaan alam nilai dengan alam budaya. Nilai-nilai diformulasikan menjadi norma sebagai produk budaya dengan pertolongan Ilmu Hukum. Namun, momen perjumpaan alam nilai dengan alam budaya bukan hanya momen perjumpaan dua alam yang berbeda. Sebagai momen perjumpaan alam nilai dengan alam kebudayaan, proses pembentukan hukum adalah sekaligus momen persentuhan nilai-nilai dengan alam kebudayaan dan alam empiris. Pertemuan alam metafisis (ideal) dengan alam normatif (alam budaya) dan alam empiris (alam realitas) terjadi karena keterlibatan kekuasaan politik formal (negara) yakni kekuasaan pembentuk hukum (undang-undang) yaitu badan legislatif (parlemen) dalam peristiwa pembentukan undang-undang. Tiga momen yang berbeda bertemu sekaligus dalam suatu peristiwa penting yakni peristiwa pembentukan undang-undang. Nilai instrumental inilah landasan (fondasi) pembentukan praksis dengan memperhatikan tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam alam realitas. Dardji Darmodihardjo dan Sidarta mengemukakan komentar sebagai berikut “Selanjutnya, nilai instrumental pun kemudian ingin diimplementasikan lebih lanjut dalam wujud yang lebih konkret menjadi praksis.”¹⁶⁸ Keterlibatan kekuasaan politik formal (negara) dalam praksis Ilmu Hukum yang bersifat praktis baik pembentukan hukum (undang-undang) di ruang-ruang parlemen maupun penemuan hukum di ruang-ruang pengadilan terjadi dalam alam realitas (alam empiris). Sudah barang tentu, keunikan Ilmu Hukum yang bersentuhan dengan beberapa alam (dimensi) sekaligus seperti dikemukakan di atas tidak dimiliki cabang ilmu pengetahuan lain. Dari paparan singkat di atas, keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* sudah

¹⁶⁸Dardjidarmodihardjo dan Sidarta, *Op. cit.*, hlm. 11.

tampak dengan terang benderang. Ilmu Hukum dalam aktivitasnya dapat mempertemukan ketiga alam yang berbeda yakni alam metafisis, alam budaya dan alam realitas dalam suatu momen.

D. Batas-batas Wilayah Kerja (Medan Berkiprah) Ilmu Hukum

Apakah setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki batas-batas wilayah kerja (batas-batas medan berkiprah) atau garis demarkasi wilayah kerja (medan berkiprah) dengan cabang ilmu pengetahuan lain? Sudah barang tentu, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) dengan cabang ilmu pengetahuan lain. Garis demarkasi tersebut membatasi wilayah kerja (medan berkiprah) suatu cabang ilmu pengetahuan dengan cabang ilmu pengetahuan lain. Suatu cabang ilmu pengetahuan membatasi wilayah kerja maupun objek kajiannya supaya dapat melakukan aktivitas yang terfokus dan mendalam terhadap objek kajian. Pembatasan wilayah kerja (medan berkiprah) dan objek kajian adalah ciri khas ilmu pengetahuan yang berbeda dari karakteristik kajian (studi) Filsafat. Setiap cabang ilmu pengetahuan membatasi wilayah kerja (medan berkiprah) dan objek kajian sebagai spesialisasi cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Wilayah kerja (medan berkiprah) dan objek kajian setiap cabang ilmu pengetahuan yang bersifat terbatas membuat setiap cabang ilmu pengetahuan dapat memfokuskan perhatian terhadap suatu objek kajian dalam wilayah medan berkiprah yang terbatas. Ilmu pengetahuan dengan sengaja memilih untuk membatasi wilayah kerja (medan berkiprah) berkenaan dengan suatu objek kajian dengan tujuan meraih kedalaman dan kekhususan dalam pengkajian. Keterbatasan dan pembatasan objek kajian dan wilayah kerja seperti dikemukakan di atas seolah-olah merupakan kelemahan ilmu pengetahuan jika diperbincangkan dengan “sepintas lalu.” Namun, keterbatasan dan pembatasan yang dilakukan ilmu pengetahuan berkenaan dengan wilayah kerja dan objek kajian merupakan sekaligus kelebihan ilmu pengetahuan. Justru karena keterbatasannya, ilmu pengetahuan dapat memperoleh kepastian.¹⁶⁹ Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut

¹⁶⁹Bernard Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu? Op. Cit.*, hlm. 8.

“Ilmu-ilmu menyelidiki sedapat mungkin berbagai segi kenyataan kita. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya.”¹⁷⁰

Keterbatasan wilayah kerja (medan berkiprah) dan objek kajian setiap cabang ilmu pengetahuan merupakan konsekuensi multiplikasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa lalu. Peristiwa multiplikasi ilmu pengetahuan menghasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan spesialisasi dan super spesialisasi dengan pengkhususan objek kajian dan wilayah kegiatan yang sangat terbatas. Pembatasan objek kajian dan wilayah kerja (medan berkiprah) sekaligus mencerminkan “*state of the arts*” setiap cabang ilmu pengetahuan. Setiap cabang ilmu pengetahuan spesialisasi memiliki batas-batas objek kajian dan batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah). Dengan pembatasan objek kajian dan wilayah kerja, ilmu pengetahuan dapat melakukan studi (kajian/penelitian) yang dalam (*in depth*). Sebagai akibat proses multiplikasi, cabang-cabang ilmu pengetahuan seolah-olah terpisah satu dengan yang lain dengan sekat-sekat metode ilmiah, metode penelitian, instrumen-instrumen penelitian yang ketat dan kaku. Kondisi tersebut mencerminkan cabang-cabang ilmu pengetahuan seolah-olah tercerai-berai. Dalam kondisi yang seolah-olah terpisah karena sekat-sekat yang ketat dan kaku, Filsafat dibutuhkan untuk mempersatukan dan memberikan wawasan yang hakiki dan universal. Filsafat memiliki perbedaan dari ilmu pengetahuan karena karakteristik studi (kajian) filsafat yang sangat luas (tanpa batas).¹⁷¹ Filsafat selalu berbicara mengenai hakikat sesuatu dengan wilayah kerja (medan berkiprah) yang berdimensi universal (wilayah tanpa batas). Van Peursen memberikan ulasan dan komentar berkenaan dengan fungsi filsafat sebagai berikut:

“Tugas lain untuk pertanyaan filsafati adalah ilmu-ilmu yang tidak terpisah. Ilmu Alam memandang sinar-sinar yang dipancarkan oleh matahari sebagai suatu getaran gelombang-gelombang elektro magnetik. Ilmu Hayat berkata bahwa matahari terdiri atas tenaga cahaya yang dapat dipergunakan oleh sel-sel hijau untuk fotosintesis yaitu menyusun bahan organis. Anthropologi Kebudayaan memandang matahari sebagai simbol atau arti yang menguasai beberapa agama yang primitif. Dan filsafat bertanya: Apakah ada

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat. Op.cit.*, hlm. 12.

beberapa matahari? Hanya ada satu saja, bukan? Demikianlah pertanyaan filsafat memberikan integrasi. Yang dirindukan adalah UNIVERSITAS dan bukan MULTIVERSITAS!¹⁷²

Keterbatasan wilayah kerja (medan berkiprah) dan objek kajian setiap cabang ilmu pengetahuan dapat terjadi karena (1) paradigma suatu cabang ilmu pengetahuan, (2) karakteristik objek kajian, (3) karakter keilmuan dan (4) manfaat suatu cabang ilmu pengetahuan. Berdasarkan perbedaan aspek-aspek atau faktor-faktor tersebut, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) dan objek kajian masing-masing. Sebagai konsekuensi perbedaan aspek-aspek (faktor-faktor tersebut), setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki keunikan dan karakteristik yang dapat dianggap sebagai identitas masing-masing. Perbedaan berbagai macam aspek atau faktor mengakibatkan setiap cabang ilmu pengetahuan menampilkan karakteristik keilmuan yang berbeda yang sekaligus pencerminan kepribadian, jati diri atau karakter keilmuannya. Namun, dalam bagian ini, pengaruh berbagai macam aspek atau faktor yang disebut di atas terhadap batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah), objek kajian dan aktivitas suatu cabang ilmu pengetahuan tidak diperbincangkan semua. Pengaruh berbagai aspek keilmuan ilmu pengetahuan terhadap batas-batas wilayah kerja ilmu pengetahuan yang diperbincangkan dalam buku ini adalah perbincangan singkat sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan. Secara berturut-turut, penulis memperbincangkan relasi dan pengaruh paradigma ilmu pengetahuan, ontologi, epistemologi dan aksiologi terhadap batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) ilmu pengetahuan. Secara lebih khusus, optik perbincangan dalam buku ini difokuskan pada topik pengaruh paradigma, objek kajian, karakteristik epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum terhadap batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum.

Perbincangan mengenai batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum adalah salah satu aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang penting diketahui mahasiswa fakultas hukum, dosen muda fakultas hukum maupun peneliti muda di bidang hukum. Pengetahuan tentang batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu

¹⁷²Van Peursen, *Filsafat Sebagai Seni Untuk Bertanya* dalam Bernard Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, *Op. cit.*, hlm. 7.

Hukum dapat membantu mahasiswa fakultas hukum, dosen muda fakultas hukum dan peneliti muda di bidang hukum lebih mengenal dan memahami (1) karakteristik Ilmu Hukum, (2) batas-batas wilayah penelitian hukum normatif dan (3) karakteristik penelitian hukum normatif. Namun, topik perbincangan tentang batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum sangat jarang diperbincangkan para penulis dalam buku metode penelitian hukum atau buku pengantar Ilmu Hukum. Bahkan, buku yang memperbincangkan dan mengulas topik wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sangat langka. Sepanjang pengetahuan penulis, beberapa buku saja yang memperbincangkan dan mengulas aspek wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. Sudah barang tentu, kondisi kelangkaan buku yang memperbincangkan topik wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum sebagai sumber pengetahuan dan bahan rujukan berakibat terhadap kualitas pengetahuan mahasiswa fakultas hukum. Sebagai akibatnya, sebagian sarjana hukum pun kemungkinan besar tidak mampu membuat perbedaan karakteristik Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Sosial dan karakteristik penelitian hukum normatif dengan penelitian sosial sehingga terjadi kekeliruan dalam penerapan metode ilmiah dan metode penelitian.

Apa manfaat pengetahuan mengenai medan berkiprah (wilayah kerja) suatu cabang ilmu pengetahuan dan terutama Ilmu Hukum sebagai optik perbincangan sekarang? Menurut penulis, pengetahuan dan pemahaman tentang batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, pengetahuan dan pemahaman batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum membantu mahasiswa dan penstudi hukum memahami perbedaan karakteristik penelitian hukum normatif dengan penelitian sosial. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman tentang medan berkiprah (wilayah kerja) Ilmu Hukum membantu mahasiswa dan penstudi hukum mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang termasuk ruang lingkup optik perhatian Ilmu Hukum. Suatu masalah yang termasuk ruang lingkup pusat perhatian Ilmu Hukum dapat diketahui dengan cepat jika penstudi hukum memahami batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. *Ketiga*, sudah barang tentu, kemampuan dan kecepatan seorang mahasiswa fakultas hukum dan penstudi hukum merumuskan dan menetapkan masalah hukum yang termasuk wilayah

kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum berkontribusi terhadap kecepatan dan kesuksesan pelaksanaan penelitian hukum normatif. Namun, topik medan berkiprah (wilayah kerja) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* nyaris tidak pernah diperbincangkan dalam ruang-ruang kelas fakultas hukum dan praktik penelitian hukum dalam bimbingan penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Topik tersebut tidak populer bagi mahasiswa fakultas hukum dan sebagian sarjana hukum maupun dosen muda pengajar (pengampu) mata kuliah Metode Penelitian Hukum.

Perbincangan tentang medan berkiprah (batas-batas wilayah kerja) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan berkaitan erat dengan berbagai aspek atau faset Ilmu Hukum yang lain. Beberapa aspek atau faset Ilmu Hukum yang berhubungan dengan dan mempengaruhi batas-batas wilayah kerja (medan) berkiprah Ilmu Hukum adalah (1) paradigma Ilmu Hukum (2) karakteristik objek kajian Ilmu Hukum, (3) karakteristik sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dan (3) kemanfaatan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Segegap aspek, elemen (unsur) dan faset Ilmu Hukum tersebut berkaitan dengan dan mempengaruhi batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. Perbincangan mengenai relasi dan pengaruh berbagai aspek atau faset Ilmu Hukum terhadap batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum tidak dapat diperbincangkan dengan panjang dan lebar yang memenuhi puluhan atau ratusan lembar halaman buku. Keterbatasan ruang (halaman buku) adalah salah satu alasan yang membuat relasi masing-masing aspek-aspek atau faset-faset tersebut terhadap batas-batas medan berkiprah (wilayah kerja) diperbincangkan dalam buku ini secara singkat. Penulis tidak memperbincangkan relasi dan pengaruh segegap aspek, faktor atau faset yang disebut di atas terhadap batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum dalam uraian yang memadai. Perbincangan yang memadai berkenaan dengan topik tersebut dilakukan pada kesempatan lain. Secara khusus, penulis memperbincangkan dan mengulas topik batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang dipengaruhi berbagai aspek dan faset seperti dikemukakan di atas secara singkat.

Pada tahap pertama, pembatasan wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum berkenaan dengan paradigma Ilmu Hukum. Dalam perbincangan yang sudah dikemukakan pada bagian sebelum ini,

penulis memperbincangkan pengertian paradigma, elemen-elemen (unsur-unsur) paradigma dan fungsi paradigma terhadap aktivitas suatu cabang ilmu pengetahuan.¹⁷³ Salah satu elemen (unsur) paradigma adalah pembatasan wilayah masalah-masalah yang diteliti suatu cabang ilmu pengetahuan. Pembatasan wilayah masalah-masalah yang diteliti merupakan pembatasan macam-macam atau jenis-jenis atau karakteristik masalah yang termasuk wilayah penelitian suatu cabang ilmu pengetahuan. Pembatasan macam-macam, jenis-jenis atau karakteristik masalah yang diteliti suatu cabang ilmu pengetahuan sekaligus merupakan pembatasan wilayah kerja (medan berkiprah) ilmu pengetahuan. Sudah barang tentu, prinsip dan kondisi yang dikemukakan di atas berlaku untuk batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum hanya “dapat atau mampu atau harus membatasi” masalah-masalah hukum yang dapat dikaji atau diteliti. Bahkan, masalah hukum yang dapat diteliti atau dikaji Ilmu Hukum terbatas pada masalah-masalah hukum yang bersifat normatif seperti validitas norma-norma hukum, materi-muatan norma-norma hukum positif, konflik norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain, kekosongan hukum (*rechts vacuum* atau *wet vacuum*), norma yang kabur (*vague norm*) dan lain-lain. Masalah-masalah hukum yang lain seperti masalah efektif atau tidak efektif tatanan norma-norma hukum positif dalam realitas adalah bukan wilayah penelitian Ilmu Hukum Dogmatik. Keefektifan atau masalah ketidakefektifan norma-norma hukum positif dalam realitas adalah bukan urusan Ilmu Hukum (Dogmatik) tetapi urusan Sosiologi Hukum atau cabang ilmu pengetahuan lain. Sosiologi Hukum juga memperbincangkan faktor-faktor sosial-kemasyarakatan terhadap tatanan norma-norma hukum positif.

Pada tahap kedua, perbincangan tentang pembatasan wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum berkenaan dengan objek kajian Ilmu Hukum yakni tatanan norma-norma hukum positif. Ilmu Hukum membatasi diri hanya pada tatanan norma-norma hukum positif suatu masyarakat (negara). Pembatasan wilayah kerja Ilmu Hukum pada tatanan norma-norma hukum positif bertujuan menegaskan “optik perhatian” Ilmu Hukum sebagai ilmu normatif. Namun, tidak berarti

¹⁷³Heddy Shri Ahimsa Putra, *Paradigma Profetik (Sebuah Konsep)*, dalam M. Syamsudin (penyunting), *Ilmu Hukum Profetik, Op. cit.*, hlm. 29.

Ilmu Hukum hanya berurusan dengan aktivitas meneliti tatanan norma-norma hukum positif seperti dilakukan Hans Kelsen. Pembatasan objek kajian Ilmu Hukum yang terfokus pada norma-norma hukum positif tidak membuat Ilmu Hukum harus dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang tertutup terhadap dunia nilai dan alam budaya di luar norma-norma hukum positif. Ilmu Hukum harus dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang terbuka terhadap “dunia lain” di luar dunia norma hukum positif (dunia kebudayaan). Alasannya, hal tersebut berkaitan dengan dimensi-dimensi preskriptif dan empiris Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan seperti sudah dipaparkan di atas. Sesuai dengan kedua dimensi Ilmu Hukum di atas, Ilmu Hukum tidak menutup diri atau harus terbuka terhadap hal-hal lain di luar norma-norma dan hukum positif seperti nilai-nilai falsafah, nilai-nilai budaya maupun aspek-aspek sosial-kemasyarakatan dalam realitas kehidupan bersama umat manusia. Karakteristik Ilmu Hukum Indonesia harus berbeda dari karakter Ilmu Hukum yang diajarkan dan dikehendaki Hans Kelsen dengan ajaran (doktrin atau teori) hukum murni dan sistem hukum yang tertutup. Meskipun objek kajian Ilmu Hukum dibatasi (difokuskan) pada tatanan norma-norma hukum positif, Ilmu Hukum Indonesia yang berada dalam alam budaya (*das kultur*) harus tetap terbuka terhadap dunia *das sollen* (dunia metafisis) dan dunia *das sein* (dunia realitas). Karakteristik Ilmu Hukum dengan beberapa dimensinya seperti dikemukakan di atas menunjukkan keberadaan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*.

Dalam paparan di atas sudah dikemukakan, persentuhan alam nilai-nilai transenden dengan alam normatif dan alam realitas (elemen politik dan sosial) terjadi dalam proses pembentukan undang-undang seperti tercermin dari pendapat seorang ahli Filsafat sebagai berikut. Soerjanto Pospowardojo mengemukakan komentar sebagai berikut “Hubungan secara intrinsik terutama menyangkut isi hukum itu sendiri. Hukum positif adalah penentuan lebih lanjut dan penerapan kongkret tuntutan-tuntutan kesusilaan pada kenyataan riil hidup sosial.”¹⁷⁴ Tuntutan-tuntutan kesusilaan yang dimaksud di atas berada dalam alam kerohanian masyarakat (alam transenden) yang tidak dapat menyentuh realitas kehidupan bersama. Tuntutan-tuntutan kesusilaan

¹⁷⁴Soerjanto Pospowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya* (Jakarta, Penerbit Gramedia, 1991), hlm.58.

harus diberi “baju atau tubuh” supaya dapat bersentuhan dengan dunia realitas. Subjek hukum yang berwenang memberikan “baju atau tubuh” terhadap nilai-nilai adalah organ-organ negara pengemban kekuasaan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Soerjanto Pospowardojo mengemukakan wawasan lebih lanjut sebagai berikut “Kesusilaan mengandung keseluruhan prinsip umum dan norma fundamental yang dalam konstelasi riil hidup sosial harus dituangkan dalam suatu sistem hukum positif.”¹⁷⁵ Keharusan untuk menuangkan prinsip umum dan norma fundamental seperti dikemukakan di atas membuka ruang untuk “perjumpaan” dunia metafisis (transenden) yakni nilai-nilai sebagai tuntutan susila dengan dunia kekuasaan (dunia realitas) dalam suatu momen normatif (dunia alam budaya). Soerjanto Pospowardojo menggambarkan momen perjumpaan dua alam dengan lugas sebagai berikut “Sebab itu dapat dikatakan bahwa hukum positif adalah determinasi lebih lanjut dari hukum kodrat. Hukum harus menampung tuntutan moral kemudian membahasakan serta menerapkannya pada realitas aktual kehidupan sosial yang serba berubah-ubah.”¹⁷⁶ Relasi alam nilai dengan dunia hukum positif sebagai determinasi lebih lanjut kodrat manusia menghasilkan kekuatan mengikat tatanan hukum positif berdasarkan hati nurani. Konsekuensi demikian dijabarkan Soerjanto Pospowardojo lebih lanjut dalam komentar sebagai berikut:

“Berkat hubungan intrinsik dengan moral, hukum positif mempunyai kekuatan untuk mewajibkan seseorang menuruti hati nurani. Dengan demikian, hukum positif memperoleh finalitas moral yaitu harus berorientasi pada penyempurnaan susila para warga masyarakat, sehingga norma-norma susila harus merupakan sumber yang sebenarnya untuk pembaharuan serta kemajuan perundang-undangan.”¹⁷⁷

Makna yang terkandung dalam wawasan yang dikemukakan di atas dapat disampaikan dalam paparan di bawah ini. Ilmu Hukum memfokuskan diri pada norma-norma hukum positif. Ilmu Hukum sekaligus beranjak (berangkat) dari norma-norma hukum positif. Ilmu Hukum berupaya menetapkan suatu fondasi dasar keberadaan tatanan norma hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶*Ibid.*, hlm. 58-59.

¹⁷⁷*Ibid.*

(negara) persis serupa dengan yang dilakukan Hans Kelsen dengan doktrin tentang hierarki norma-norma hukum positif yang berpuncak pada *Grundnorm*. Dalam ajaran Hans Kelsen, *Grundnorm* adalah fondasi tatanan norma-norma hukum positif suatu masyarakat (negara). *Grundnorm* berkedudukan sebagai norma dasar yang tertinggi meskipun keberadaannya bukan sebagai norma hukum. *Grundnorm* bersemayam dalam alam metafisis meskipun kemudian menjadi landasan keberadaan tatanan norma-norma hukum positif suatu masyarakat (negara). Dalam hubungan dengan wawasan di atas, Widodo Dwi Putro menggambarkan maksud pernyataan penulis seperti dipaparkan di atas sebagai berikut “Dalam ranah hukum, Ontologi Hukum adalah ajaran hal ada (*zijnleer*) dari hukum dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat” dari hukum, tentang isi pokok (*basisinhoud*) dari pengertian hukum, tentang “cita hukum.” Tentang isi pokok ini misalnya, dicari nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, keadilan dan kepastian.”¹⁷⁸ Dengan cara yang lebih terang-benderang, Widodo Dwi Putro mengemukakan komentar atau wawasan lebih lanjut sebagai berikut:

“Ontologi tidak bermaksud mencari pengetahuan tentang hukum melainkan berupaya menetapkan suatu nilai dasar atau sebuah kaidah dasar (*basicnorm*) yang dengan demikian berfungsi sebagai titik tolak untuk menentukan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang lainnya dan untuk membangun (pengembangan) sebuah ideologi yang pada gilirannya mewujudkan bangunan dasar (*onderbouw*) bagi legitimasi dari aturan hukum, pranata-pranata hukum dan sistem-sistem hukum yang ada. Ketika orang tampaknya mencari apa yang menjadi (merupakan) inti dari apa yang yuridikal, sesungguhnya orang menunjukkan apa yang “seharusnya” dipandang sebagai nilai yang paling esensial dari hukum.”¹⁷⁹

Perbincangan mengenai objek kajian Ilmu Hukum dan hubungannya dengan batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum seperti dipaparkan di atas hanya beberapa aspek perbincangan yang berkenaan dengan batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. Ada aspek lain yakni sifat dan karakteristik keilmuan Ilmu Hukum yang juga memiliki relasi dan mempengaruhi batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. Perbincangan tentang

¹⁷⁸Widodo Dwi Putro, *Op. cit.*, hlm. 79.

¹⁷⁹*Ibid.*

aspek atau faset lain Ilmu Hukum yang berpengaruh terhadap batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum masih perlu dilanjutkan. Perbincangan tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi dan menentukan batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Topik lain yang diperbincangkan dalam paparan di bawah berkenaan dengan relasi sifat keilmuan Ilmu Hukum dengan batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. Apakah sifat keilmuan (karakteristik) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan mempengaruhi batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum? Menurut penulis, karakteristik sifat keilmuan Ilmu Hukum mempengaruhi batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum.

Dalam paparan di atas sudah dikemukakan, sifat keilmuan Ilmu Hukum mencerminkan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan ciri (1) preskriptif, (2) normatif dan (3) terapan. Ketiga elemen karakteristik Ilmu Hukum tersebut adalah ciri khas Ilmu Hukum. Sifat keilmuan Ilmu Hukum berpengaruh terhadap batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum. *Pertama*, Ilmu Hukum memiliki karakter sebagai ilmu pengetahuan preskriptif karena berurusan dengan keharusan-keharusan ideal yang bersifat preskriptif bukan hal-hal yang bersifat deskriptif. Hal-hal preskriptif yang dimaksud adalah nilai-nilai yang berada dalam alam metafisis. Ilmu Hukum melakukan pilihan terhadap nilai-nilai dari antara nilai-nilai yang sedemikian luas untuk dituangkan dalam tubuh norma-norma hukum positif. Karakter Ilmu Hukum sebagai ilmu preskriptif berkaitan dengan salah satu elemen paradigma Ilmu Hukum yakni elemen upaya untuk merealisasikan cita hukum dalam realitas kehidupan bangsa melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum.¹⁸⁰ Cita hukum adalah hakikat hukum yang paling dalam menurut pandangan bangsa Indonesia yang pada dasarnya adalah seperangkat nilai. *Kedua*, Ilmu Hukum memiliki karakter sebagai ilmu normatif karena berurusan dengan kaidah atau norma-norma hukum positif yang berfungsi sebagai penuntun berperilaku dalam realitas kehidupan bersama umat manusia. Dalam hubungan dengan karakter kedua Ilmu Hukum sebagai ilmu normatif, Ilmu Hukum berurusan dengan validitas norma-norma hukum

¹⁸⁰Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum, Op. cit.*, hlm. 52.

positif, penataan struktur hierarkis (struktur vertikal) dan struktur horizontal norma-norma hukum positif, materi-muatan norma-norma hukum positif dan lain-lain. *Ketiga*, Ilmu Hukum memiliki karakter sebagai ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, Ilmu Hukum berurusan dengan kegiatan (upaya) untuk mempelajari keahlian menerapkan Ilmu Hukum dalam realitas kehidupan bersama umat manusia untuk menyelesaikan masalah hukum. Sebagai ilmu terapan, Ilmu Hukum tidak berupaya untuk mencari kebenaran ilmiah seperti dilakukan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan lain. Ilmu Hukum bertugas menerapkan kaidah norma-norma hukum positif terhadap realitas yang berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah hukum makro maupun masalah hukum mikro. Sebagai ilmu terapan, Ilmu Hukum menawarkan alternatif penyelesaian masalah-masalah hukum yang dianggap paling memadai berdasarkan norma-norma hukum positif baik yang berkategori masalah hukum makro maupun masalah hukum mikro. Ilmu Hukum berupaya menawarkan penyelesaian masalah hukum dengan cara damai dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif dan bukan dengan perang tanding. Karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis membatasi wilayah kerja Ilmu Hukum yang berurusan hanya dengan aktivitas yang bertujuan mengubah kenyataan. Karakteristik Ilmu Hukum berbeda dari cabang ilmu pengetahuan lain yang berupaya mencari kebenaran empiris berdasarkan asas berpikir kausalitas seperti dilakukan Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu Hukum juga tidak berurusan dengan wilayah kerja Ilmu-ilmu Formal yang berkaitan dengan masalah koherensi dan kebenaran penalaran dengan bantuan rumus-rumus.

Apa relasi kemanfaatan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum? Dalam paparan di atas sudah dikemukakan, Ilmu Hukum adalah ilmu praktis yang berfungsi mengubah keadaan dan bukan untuk mengubah pengetahuan. Karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis berkaitan dengan kemanfaatan Ilmu Hukum bagi umat manusia. Dalam konteks upaya yang bertujuan mengubah keadaan, Ilmu Hukum bekerja dengan melakukan pembentukan hukum yang bertujuan menyelesaikan masalah hukum yang berskala makro. Di lain pihak, Ilmu Hukum bekerja menemukan kaidah hukum yang dianggap paling tepat dan memadai untuk menyelesaikan masalah hukum yang berskala minor (sengketa).

Dalam kedua jenis aktivitas tersebut, Ilmu Hukum selalu berpedoman kepada dan dipandu oleh cita hukum seperti sudah dikemukakan di atas. Cita hukum adalah keharusan yang bersifat metafisis yang bersentuhan dengan salah satu karakter Ilmu Hukum sebagai ilmu preskriptif seperti sudah dikemukakan pada bagian sebelum ini. Dalam konteks karakteristik kemanfaatan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum memiliki kegunaan membantu para penganan kewenangan untuk mengambil keputusan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum baik masalah hukum dalam skala makro (badan legislatif) maupun dalam skala mikro (badan judisial/lembaga peradilan). Dalam hubungan dengan dimensi praktis Ilmu Hukum sebagai ilmu terapan, Bruggink memaparkan komentar sebagai berikut:

“Perumusan aturan hukum oleh para penganan kewenangan hukum disebut pembentukan hukum (*rechtsvorming*), dan pengambilan keputusan hukum oleh para penganan kewenangan hukum (lain) disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*). Seorang dogmatikus hukum akan sering menempatkan diri seolah-olah ia tengah melakukan kegiatan pembentukan hukum atau penemuan hukum.”¹⁸¹

Karakteristik kemanfaatan Ilmu Hukum yang bersifat praktis dengan tujuan menyelesaikan masalah hukum (makro dan mikro) membuat Ilmu Hukum harus membatasi diri hanya pada upaya penyelesaian masalah hukum. Ilmu Hukum tidak perlu risau dan berlelah-lelah untuk memikirkan dan berupaya mencari penyebab norma-norma hukum positif tidak efektif atau tidak dipatuhi dalam realitas kehidupan bersama manusia seperti dilakukan Sosiologi Hukum dan Kriminologi. Urusan itu adalah bukan urusan Ilmu Hukum. Ilmu Hukum juga tidak perlu “ke luar” jalur dan ikut “latah” berupaya mencari faktor penyebab hukum tidak dipatuhi atau tidak efektif dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu tetapi berlaku efektif atau dipatuhi dalam lingkungan masyarakat yang lain. Urusan tersebut adalah juga bukan urusan Ilmu Hukum. Masalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum atau ketidakefektifan norma-norma hukum positif dalam realitas kehidupan bersama umat manusia adalah urusan ilmu-ilmu pengetahuan lain di bidang hukum. Optik perhatian

¹⁸¹J.H Bruggink, *Op. cit.*, hlm. 169.

Ilmu Hukum difokuskan hanya pada masalah hukum yang berkarakter masalah hukum makro dan mikro seperti dikemukakan di atas. Ilmu Hukum harus bekerja menyelesaikan kedua macam masalah hukum tersebut dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif.

Wawasan atau pandangan penulis yang dikemukakan di atas menggambarkan ruang lingkup dan batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang memiliki karakteristik unik yang berbeda dari karakteristik semua cabang ilmu pengetahuan. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang bersentuhan dengan 3 (tiga) alam (dimensi) sekaligus yakni dimensi (a) metafisis atau alam nilai-nilai yang melampaui pengalaman umat manusia, (2) dimensi (alam) budaya yakni dunia norma-norma hukum yang bersifat positif yang berfungsi dan bertujuan memberikan pedoman atau tuntunan berperilaku sehingga bersifat mengkaidahi perilaku setiap anggota masyarakat dan (3) dimensi empiris yakni berkenaan dengan dinamika realitas kehidupan bersama umat manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan melahirkan 3 (tiga) macam karakteristik Ilmu Hukum yakni (1) ilmu preskriptif, (2) ilmu normatif dan (3) ilmu praktis. Cabang ilmu pengetahuan lain tidak memiliki dimensi aktivitas seperti Ilmu Hukum. Dimensi dan karakteristik Ilmu Hukum mempengaruhi dan membatasi batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang termasuk pengetahuan yang sudah tua dan sudah dikenal umat manusia sejak ratusan tahun lalu di benua Eropa di Bologna.

BEBERAPA KARAKTERISTIK ASPEK DAN DIMENSI ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN *SUI GENERIS*

A. Pengantar

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, kurikulum fakultas hukum selalu direvisi hampir setiap 10 (sepuluh) tahun. Setiap kali revisi kurikulum dilakukan, perubahan baru selalu ada baik mengenai materi kurikulum atau metode pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum tahun 1950-an, pendidikan hukum dilaksanakan dengan studi bebas. Mahasiswa dapat mengikuti atau tidak mengikuti perkuliahan tanpa dipermasalahkan sama sekali dan ujian dilaksanakan dengan lisan.¹⁸² Namun, pendidikan tinggi hukum dengan metode studi bebas dianggap terlalu liberal bagi Indonesia pada masa tersebut. Sejak tahun 1950, usaha-usaha pembaharuan pendidikan tinggi hukum mulai dicanangkan dan direncanakan. Usul perubahan perkuliahan model studi bebas yang liberal diganti dengan model (metode) studi terpimpin. Dalam model studi terpimpin, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan selama periode dengan disertai absensi. Ujian dilaksanakan tidak secara lisan dan ditambah dengan persyaratan penulisan skripsi sebagai syarat ujian akhir.¹⁸³ Pada tahun 1972 diperkenalkan kurikulum baru yang disebut

¹⁸²Mochtar Kusumaatmadja, *Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan Kurikulum Tahun 1993* (Seminar 70 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Oktober 1994), hlm. 1.

¹⁸³*Ibid.*, hlm. 2.

“Kurikulum Minimum.” Kurikulum Minimum tahun 1972 merupakan perubahan kurikulum pendidikan tinggi hukum *Rechtshogeschool (RH)* yang diundangkan tahun 1924 dan disempurnakan sampai tahun 1936.¹⁸⁴ Sudah barang tentu, perubahan kurikulum *Rechtshogeschool (RH)* ke kurikulum 1972 melalui proses kurikulum *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappann* tahun 1947, Fakultas Hukum dan Masyarakat dan perubahan lain yang dilakukan masing-masing fakultas hukum pada tahun 1950-an (8 FH Negeri) dan tahun 1960 (23 FH-Negeri).¹⁸⁵

Kurang lebih sepuluh tahun kemudian, perubahan kurikulum pendidikan hukum terjadi kembali. Kurikulum Baru yang dimaksud di atas disebut “Kurikulum Inti” tahun 1983. Kurikulum Inti bertitik tolak dari gagasan suatu himpunan mata kuliah yang wajib diselenggarakan di fakultas hukum dan selebihnya sejumlah mata kuliah yang penyediaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing fakultas.¹⁸⁶ Kurikulum Inti bernapaskan dan berasaskan desentralisasi kurikulum kepada fakultas-fakultas hukum sebagai unit penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Hukum memiliki orientasi yang berbeda dari Kurikulum Minimum tahun 1972. Perubahan kurikulum pendidikan tinggi hukum kemudian terjadi lagi kurang lebih sepuluh tahun kemudian. Kurikulum baru yang dimaksud disebut “Kurikulum Nasional Tahun 1993.” Orientasi Kurikulum Nasional (Kurnas) berbeda dari Kurikulum Inti Tahun 1983. Kurikulum Nasional (Kurnas) disebut kurikulum yang bertujuan melakukan re-orientasi kurikulum pendidikan tinggi hukum Indonesia. Kurikulum Nasional (Kurnas) berorientasi pasar sehingga sarjana hukum lulusan fakultas hukum yang diharapkan adalah sarjana hukum yang “siap kerja.” Mardjono Reksodipuro mengemukakan komentar tentang orientasi Kurikulum Nasional sebagai berikut “Ingin dihasilkan lulusan yang “siap kerja,” mempunyai kemahiran (keterampilan) untuk melaksanakan tugas-tugas sarjana hukum di masyarakat yaitu penerapan Ilmu Hukum dan hukum positif dalam kasus-kasus nyata.”¹⁸⁷

¹⁸⁴*Ibid.*

¹⁸⁵*Ibid.*

¹⁸⁶Satjipto Rahardjo, *Krisis Panjang Dalam Pendidikan Tinggi Hukum Kita* (Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun XXXVI, Desember 1996, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 496-497.

¹⁸⁷Mardjono Reksodipuro, *Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, Op.cit.*, hlm. 3.

Re-orientasi pendidikan tinggi hukum yang dikemukakan di atas mengandung konsekuensi terhadap penjenjangan studi Ilmu Hukum dan kurikulum jenjang studi masing-masing. Mardjono Reksodipuro mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut:

“Dengan diperkenalkannya dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia program Pasca Sarjana yang terdiri atas Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3), maka Program Sarjana Hukum (S-1) ingin lebih mencerminkan pendidikan ke arah profesi hukum. Sistem pendidikan akademik di S-1 (sebagai suatu “*professional school*”) ingin mendekatkan teori dengan praktik, karena itu pendidikannya harus secara lebih mendalam mengajarkan hukum positif dan membahas kasus-kasus yang muthahir.”¹⁸⁸

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang hukum berdasarkan Kurikulum Nasional (Kurnas) yang berorientasi pasar tidak berlangsung dengan mulus seperti diharapkan (dicita-citakan). Beberapa kelemahan dan kekurangan membuat kurikulum tersebut mendapat kritikan. Upaya re-orientasi pendidikan tinggi hukum Indonesia yang berpedoman pada Kurikulum Nasional (Kurnas) tetap mendapat kritikan dari pengguna lulusan. Dalam konteks kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum seperti dikemukakan di atas, Satjipto Rahardjo mengemukakan catatan sebagai berikut “Menurut hemat saya sampai sekarang belum ada tulisan yang secara eksplisit membicarakan terjadinya krisis dalam pendidikan tinggi hukum kita.”¹⁸⁹ Sinyalemen guru besar hukum tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tidak ada kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum dan kualitas lulusannya. Fenomena krisis pendidikan tinggi hukum memang ada meskipun belum ada yang “menyuarakan” krisis tersebut ke permukaan (forum) diskursus pendidikan tinggi hukum Indonesia. Fakta krisis pendidikan tinggi hukum memang ada dan diakui Satjipto Rahardjo ketika mengemukakan catatan sebagai berikut “Pada hemat saya, kendati belum ada yang secara tegas mempersoalkan krisis tersebut, tetapi dari perbincangan dalam kalangan pendidikan tinggi hukum selama ini, menurut saya sudah cukup layak apabila iklim pembicaraan tersebut dikualifikasikan sebagai “krisis dalam dunia pendidikan tinggi

¹⁸⁸*Ibid.*

¹⁸⁹Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 496-497.

hukum.”¹⁹⁰ Sebagai akibat kritik tersebut, kurikulum pendidikan tinggi hukum dimodifikasi. Akan tetapi, kurikulum yang dimodifikasi tersebut tetap berorientasi kepada pendidikan profesional daripada pendidikan akademik. Inti sari kurikulum pendidikan tinggi masih tetap berpedoman kepada (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/200 tentang Kurikulum Inti yang berlaku secara nasional dan Kurikulum Institusional yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi dan (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Dalam kurikulum fakultas hukum yang berlaku sekarang, jumlah SKS yang dibebankan kepada mahasiswa sebagai persyaratan untuk mencapai (meraih) gelar sarjana hukum adalah 144 (seratus empat puluh empat) SKS. Sebagian besar jumlah SKS tersebut berkaitan dengan mata kuliah yang berkenaan dengan pengetahuan hukum positif dengan bobot masing-masing yang cukup besar antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) SKS. Beberapa mata kuliah yang dimaksud di atas adalah Hukum Tata Negara (4 SKS), Hukum Administrasi Negara (3-4 SKS), Hukum Pemerintah Daerah (Hukum Otonomi Daerah 2-3 SKS), Hukum Konstitusi (2-3 SKS), Hukum Kelembagaan Negara (2 SKS), Hak-hak Asasi Manusia (2 SKS), Hukum Internasional (4 SKS), Hukum Perdata (4 SKS), Hukum Dagang (3 SKS), Hukum Pidana (4 SKS), Hukum Perlindungan Konsumen (2 SKS), Hukum Perlindungan Anak (2 SKS), Hukum Adat (2 SKS) dan lain-lain. Mata kuliah hukum positif yang lain adalah hukum formal (hukum acara) dengan bobot masing-masing kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) SKS seperti Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama dan lain-lain. Namun, dalam kurikulum fakultas hukum, jumlah SKS yang disediakan untuk mata kuliah yang memperbincangkan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum tidak cukup memadai demikian pula jenis mata kuliahnya. Porsi jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang memperbincangkan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sangat terbatas. Setiap fakultas hukum dapat menetapkan

¹⁹⁰*Ibid.*, hlm. 492-493.

jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang berkenaan dengan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum yang diajarkan kepada mahasiswa dengan bervariasi. Namun, jumlah SKS dan jenis mata kuliahnya tetap masih terbatas.

Pertama, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dengan bobot 4 (empat) SKS. *Kedua*, mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan bobot 3 (tiga) SKS. *Ketiga*, mata kuliah Metode Penafsiran dan Penemuan Hukum dengan bobot 2-3 (dua-tiga) SKS. *Keempat*, mata kuliah Logika Hukum dengan bobot 2 (dua) SKS. Jumlah SKS yang memperbincangkan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum berjumlah sekitar 11-12 (sebelas sampai dua belas) SKS. Jumlah tersebut sekitar kurang lebih 10% (sepuluh) persen dari keseluruhan beban mahasiswa fakultas hukum yakni 144 (seratus empat puluh empat) SKS. Jumlah SKS tersebut jelas tidak cukup memadai untuk memperbincangkan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum karena waktu yang dialokasikan juga tidak cukup memadai. Sudah barang tentu, kondisi demikian berakibat terhadap pengenalan dan pengetahuan mahasiswa mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai akibatnya, setelah lulus, pengetahuan yang dimiliki seorang sarjana hukum mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum adalah sangat minim. Padahal, pengetahuan mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum adalah penting bagi seorang sarjana hukum sebagai bekal yang mendukung profesinya sebagai akademisi atau praktisi hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat dan lain-lain. Secara ideal, pengetahuan hukum yang harus dikuasai seorang sarjana hukum tercermin dari pernyataan Sudikno Mertokusumo sebagai berikut “Jadi, sarjana hukum yang bekerja di bidang profesinya pada dasarnya harus menguasai pengetahuan tentang asas-hukum, peraturan hukum konkret, sistem hukum dan penemuan hukum.”¹⁹¹ Namun, penulis menambahkan, seorang sarjana hukum harus memiliki kemampuan melakukan penemuan hukum atau pembentukan hukum dengan baik dan benar. Sebagai konsekuensinya, seorang sarjana hukum harus menguasai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum yang meliputi karakteristik Ilmu Hukum, cara kerja Ilmu Hukum, metode ilmiah, metode penelitian hukum dan metode penafsiran dan penemuan hukum.

¹⁹¹Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 44.

Kondisi jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang tidak memadai seperti dikemukakan di atas jelas tidak kondusif untuk memberikan pengenalan dan bekal pengetahuan mengenai aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan kepada mahasiswa fakultas hukum. Kondisi semakin tidak kondusif untuk menunjang pengenalan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum kepada mahasiswa jika dikaitkan dengan ketersediaan literatur hukum sebagai bahan rujukan materi perkuliahan yang juga tidak memadai dan yang tidak dapat diperoleh dengan mudah. Ketersediaan literatur (buku-buku) yang mendukung pengenalan dan pembekalan pengetahuan mahasiswa fakultas hukum tentang aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum tidak mendukung karena buku-buku rujukan yang relevan tidak cukup tersedia di perpustakaan. Karya-karya sarjana hukum bangsa Indonesia dengan judul Pengantar Ilmu Hukum atau Ilmu Hukum yang memperbincangkan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sangat jarang ditemukan di perpustakaan hukum. Padahal, perbincangan dengan topik aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum memiliki urgensi yang penting dan mendesak untuk diperbincangkan dan dikuasai para sarjana hukum bangsa Indonesia pada saat sekarang dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, pengetahuan tentang aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas pengetahuan hukum seorang sarjana hukum. *Kedua*, pengetahuan tentang aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum berpengaruh terhadap karya-karya ilmiah yang dihasilkan seorang sarjana hukum baik sebagai akademisi maupun praktisi hukum. *Ketiga*, selain kedua alasan yang dikemukakan di atas, ada alasan lain yang juga relevan dikemukakan yakni untuk menghapus keragu-raguan sebagian orang dan sebagian sarjana hukum terhadap kepribadian Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Keragu-raguan sebagian ahli hukum mengenai keilmiahannya dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sudah sejak dahulu menjadi bahan perbincangan. Keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang membuat Ilmu Hukum kadang-kadang “diseret” ke dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial. Namun, sebagai ilmu pengetahuan, keunikan Ilmu Hukum justru sering dianggap tidak menggambarkan dan mencerminkan “jenis kelamin” atau “kepribadian” Ilmu Hukum sebagai sebenarnya ilmu (*genuine science*). Keunikan Ilmu Hukum yang membuat Ilmu Hukum dianggap sebagai bukan ilmu pengetahuan sebenarnya tetapi dianggap sebagai

seni penyelesaian masalah hukum atau dogma tentang norma-norma hukum positif semata-mata. Sudikno Mertokusumo mengemukakan komentar tentang sifat keilmuan Ilmu Hukum yang diragukan sebagian orang (sarjana hukum) sebagai berikut” “Dogmatika hukum dikatakan bukanlah ilmu, karena tidak mencari kebenaran, tidak mencari apakah suatu peraturan hukum tertentu itu benar atau tidak, karena peraturan hukum itu bersifat preskriptif. Yang dicari adalah keabsahan, legalitas.”¹⁹² Anggapan (pandangan) yang sama mengenai sifat keilmiah dan keilmuan Ilmu Hukum ikut dikemukakan penulis lain. Anis Ibrahim memaparkan dengan jelas keragu-raguan sebagian orang (sarjana hukum) terhadap kepribadian Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sebagai berikut:

“Dibanding dengan disiplin ilmu lain, tampaknya hanya Ilmu Hukum yang hingga kini masih terus-menerus mengalami perdebatan dan perkembangan “dalam proses menjadi” (*science in the making*). Hal ini terkait dengan pertanyaan apakah Ilmu Hukum itu benar-benar dapat dikategorikan sebagai sebenar ilmu (*genuine science*). Munculnya pertanyaan itu disebabkan hingga kini Ilmu Hukum masih menghadapi masalah belum mantapnya tentang apa yang menjadi objek telaah (*ontologi*), bagaimana caranya untuk mengeksplorasi (*epistemologis*) dan manfaat hasil teliahnya itu (*aksiologi*).”¹⁹³

Sudah barang tentu, buku yang mengulas aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan tersedia di perpustakaan fakultas hukum meskipun sangat terbatas. Buku-buku tersebut dapat dipergunakan sebagai rujukan (acuan) bagi mahasiswa hukum yang berkeinginan lebih mengenal dan mengetahui aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum. Namun, walaupun ada buku Pengantar Ilmu Hukum atau Ilmu Hukum yang memperbincangkan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan, halaman yang disediakan untuk mengulas aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sangat terbatas. Beberapa buku yang dapat disebut adalah sebagai berikut. Salah satu contoh adalah buku karya Satjipto Rahardjo guru besar hukum terkemuka bangsa Indonesia dengan judul “Ilmu Hukum.” Buku tersebut mengulas

¹⁹²*Ibid.*, hlm. 40.

¹⁹³Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga* (Malang: In-TRANS, 2007), hlm. 1.

aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan hanya dalam beberapa lembar halaman.¹⁹⁴ Sama seperti karya Satjipto Rahardjo yang dikemukakan di atas, buku karya Marwan Mas dengan judul “*Pengantar Ilmu Hukum*” juga menyediakan hanya beberapa lembar halaman untuk memperbincangkan aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan.¹⁹⁵ Buku lain, karya Soedjono Dirdjosisworo dengan judul “*Pengantar Ilmu Hukum*” memiliki kondisi yang sama dengan beberapa buku yang disebut di atas. Buku ini memperbincangkan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam beberapa lembar halaman.¹⁹⁶ Karya Chainur Arrasyid dengan judul “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*” juga sama kondisinya dengan beberapa buku yang disebut di atas. Buku tersebut mengulas aspek-aspek Ilmu Hukum secara terbatas sehingga gambaran mengenai aspek-aspek Ilmu Hukum belum dapat dipahami secara utuh. Buku lain, karya Soedikno Mertokusumo dengan judul “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*” tidak berbeda jauh kondisinya dengan beberapa buku tentang Ilmu Hukum atau Pengantar Ilmu Hukum yang dikemukakan di atas. Karya Soedikno Mertokusumo mengulas aspek-aspek Ilmu Hukum dengan jumlah halaman yang terbatas.¹⁹⁷ Kondisi yang sama dengan beberapa karya yang dikemukakan di atas juga terdapat pada buku Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta dengan judul “*Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum.*”¹⁹⁸

Kondisi buku-buku (kepuustakaan) hukum seperti dipaparkan di atas mengakibatkan pengetahuan mahasiswa fakultas hukum mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum seperti paradigma Ilmu Hukum, batas-batas wilayah kerja dan dimensi-dimensi Ilmu Hukum adalah sangat minim (sangat terbatas). Selain karena jumlah SKS yang minim, faktor lain adalah faktor ketersediaan buku yang mengulas aspek-aspek

¹⁹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Op. Cit.*, 368 halaman.

¹⁹⁵Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 150 halaman.

¹⁹⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 240 halaman.

¹⁹⁷Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Op. cit.*, 170 halaman.

¹⁹⁸Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 152 halaman.

keilmuan Ilmu Hukum yang juga sangat terbatas seperti dikemukakan di atas. Buku yang memperbincangkan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dapat dihitung dengan jari tangan. Salah satu buku yang dapat dianggap sumber pengetahuan mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum adalah buku dengan judul “*Pengantar Ilmu Hukum*” karya Guru Besar Hukum Peter Mahmud Marzuki.¹⁹⁹ Buku lain yang mengulas aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang juga direkomendasikan adalah karya Shidarta yang berjudul “*Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*”.²⁰⁰ Buku lain dengan pengarang yang sama yang mengulas aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang juga direkomendasikan sebagai bahan bacaan (acuan) berjudul “*Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*”.²⁰¹ Buku lain yang juga dapat direkomendasikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek Ilmu Hukum adalah karya Herowati Poesko dengan judul “*Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*”.²⁰² Sudah barang tentu, buku utana yang direkomendasikan sebagai bahan bacaan yang mengulas aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan secara panjang dan lebar adalah karya guru besar hukum Bernard Arief Sidharta berjudul “*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*”.²⁰³ Buku dengan judul Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum tersebut adalah buku “semata wayang” yang mengulas secara komprehensif karakteristik dan struktur Ilmu Hukum. Buku tersebut dapat menambah pengetahuan para pembaca dan terutama mahasiswa fakultas hukum mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Buku tersebut mengemban misi membuktikan “status keilmuan” Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang diragukan sebagian orang (sarjana hukum). Buku tersebut adalah bahan bacaan wajib sebagai fondasi pengetahuan untuk menelaah buku Bernard Arief Sidharta yang memperbincangkan Ilmu Hukum

¹⁹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 361 halaman.

²⁰⁰Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), 570 halaman.

²⁰¹Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 476 halaman.

²⁰²Herowati Poespo, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: LaksBang, 2018), 177 halaman.

²⁰³Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, 240 halaman.

Indonesia secara nasional. Karya Bernard Arief Sidharta yang lain yang berkaitan dengan buku Refleksi Struktur Ilmu Hukum yang disebut di atas yang turut direkomendasikan adalah “Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat.”²⁰⁴ Buku-buku yang disebut dengan sengaja sebagai bahan acuan adalah karya para sarjana hukum bangsa Indonesia sebagai buku rujukan utama. Buku penulis asing diupayakan tidak dipergunakan sebagai bahan rujukan utama mengingat Ilmu Hukum memiliki sifat dan karakteristik nasional.

Kondisi yang tidak kondusif bagi pengenalan dan pengajaran aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan semakin bertambah tidak kondusif jika mengingat ketersediaan buku Metode Penelitian Hukum yang mengulas aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum. Dalam berbagai karya (buku) berjudul Metode Penelitian Hukum, aspek-aspek Ilmu Hukum sangat jarang diulas sehingga pemula yang belajar Ilmu Hukum dan hukum positif tidak memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai hubungan aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan Metode Ilmiah dan Metode Penelitian Hukum. Bahkan, sebagian materi buku Metode Penelitian Hukum justru mengulas metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Sebagai akibatnya, metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dianggap adapat diterapkan dalam penelitian hukum normatif sehingga diwajibkan hipotesa harus ada dalam penelitian hukum normatif. Elemen hipotesa adalah elemen metode ilmiah penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Bukti metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif yang dapat dikemukakan selain hipotesis adalah variabel. Sudah barang tentu, jalan pikiran yang menghadirkan norma-norma hukum dengan hipotesa dalam penelitian hukum normatif adalah suatu kekeliruan.

Berdasarkan atau beranjak dari kondisi penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang tidak kondusif seperti dikemukakan di atas, penulis berniat memperbincangkan lebih dahulu beberapa topik perbincangan yang penting mengenai beberapa aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang perlu dibicarakan sebelum memulai perbincangan

²⁰⁴Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, *Op. cit.*, 122 halaman.

mengenai karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Perbincangan mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum berkaitan dengan beberapa topik perbincangan yang dibatasi dengan sengaja dengan alasan dan tujuan yang tertentu. Pembatasan topik perbincangan dilakukan dengan alasan keterbatasan ruang (halaman) buku dan dengan tujuan supaya perbincangan lebih fokus. Sebagai konsekuensinya, perbincangan mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan Metode Ilmiah dan Metode Penelitian hukum yang dipaparkan dalam buku ini bukan perbincangan yang lengkap. Akan tetapi, perbincangan awal (perbincangan pengantar) semata-mata untuk mengetahui dan memahami metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Beberapa topik perbincangan tentang aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum yang disebut di atas berkenaan dengan pokok-pokok bahasan seperti dipaparkan di bawah. Namun, pada bagian lain buku ini, penulis berupaya memperbincangkan beberapa aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* meskipun topik perbincangan tersebut bukan fokus (optik) perbincangan buku ini.

Beberapa topik perbincangan yang dikemukakan dalam bagian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, topik tentang tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu pengetahuan. Topik tentang tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu hukum berkaitan dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah Ilmu Hukum termasuk Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora atau cabang ilmu pengetahuan lain yang berbeda kepribadian dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang disebut di atas? *Kedua*, karakteristik atau kepribadian Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Optik perbincangan kedua yang berkaitan dengan kepribadian Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan berkenaan dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah kepribadian Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan berbeda dari atau sama dengan kepribadian Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Deduktif? *Ketiga*, medan berkiprah atau wilayah kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Fokus perbincangan mengenai medan berkiprah (wilayah kerja) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan berkenaan dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa batas-batas wilayah kerja (medan berkiprah) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan? Apakah Ilmu Hukum berurusan hanya dengan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau keduanya?

Keempat, cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Inti perbincangan mengenai aspek Ilmu Hukum yang disebut terakhir berkenaan dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan mengolah norma-norma hukum positif sebagai objek kajian dengan tujuan menyelesaikan problematika hukum? Apakah Ilmu hukum melakukan cara kerja yang sama dengan Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Deduktif? Apakah tujuan Ilmu Hukum mengejar kebenaran ilmiah atau menawarkan alternatif penyelesaian masalah hukum yang dianggap paling memadai (adekuat)? Apakah cara kerja Ilmu Hukum hanya melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum positif dalam rangka penyelesaian masalah hukum?

Beberapa topik perbincangan di atas dibicarakan satu per satu lebih dahulu sebagai pembuka jalan untuk memasuki perbincangan mengenai Metode Ilmiah dan Metode Penelitian Hukum. Perbincangan mengenai beberapa topik di atas bermanfaat sebagai landasan atau pengantar perbincangan untuk memasuki diskursus karakteristik Ilmu Hukum dalam rangka memahami keunikan metode ilmiah dan metode penelitian hukum normatif. Beberapa aspek keilmuan Ilmu Hukum yang diperbincangkan tersebut adalah pengantar perbincangan metode ilmiah penelitian hukum dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum. Beberapa aspek Ilmu Hukum yang dikemukakan di atas bertujuan memaparkan segi-segi keilmuan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis Normologis-Preskriptif dan ilmu pengetahuan *sui generis*. Dengan memperbincangkan beberapa aspek keilmuan Ilmu Hukum, penulis mengharapkan para pembaca yang budiman dan terutama mahasiswa fakultas hukum mendapat “sekadar” pengetahuan tambahan mengenai aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Jika harapan tersebut tercapai, penulis mengharapkan kualitas karya ilmiah mahasiswa hukum maupun karya ilmiah para akademisi hukum dan terutama praktisi hukum semakin bertambah baik. Sesuai dengan kondisi pada saat sekarang, penulis merasakan keprihatinan terhadap kualitas pengembangan hukum praktis baik di lingkungan institusi kepolisian (penyidik), kejaksaan dan kehakiman maupun unit-unit kerja pada institusi lain yang bersentuhan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut memberikan motivasi untuk menghadirkan buku ini ke hadapan

pembaca yang budiman dengan segenap kekurangan dan kelebihanannya. Dengan segenap kerendahan hati, penulis mengemukakan buku ini dapat dipandang “hanya” sebagai bahan perbincangan dan acuan bagi para mahasiswa fakultas hukum, dosen hukum pemula serta peneliti hukum pemula. Pada sisi lain, buku ini merupakan bahan bacaan ringan bagi para senior yang sudah mumpuni dan malang-melintang dalam jagad keilmuan Ilmu Hukum. Namun, betapa pun kecil kontribusi yang dapat diberikan buku ini kepada perkembangan kualitas penelitian hukum dan praksis hukum, penulis tetap bersyukur dapat menghadirkan buku ini sederhana di hadapan pembaca yang budiman.

B. Tempat Kedudukan Ilmu Hukum dalam Pembidangan Ilmu Pengetahuan

Apakah Ilmu Hukum dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan seperti Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Deduktif? Di manakah tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam hubungan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain? Apakah Ilmu Hukum termasuk jajaran Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial atau Humaniora? Beberapa pertanyaan tersebut perlu diperbincangkan secara singkat berhubungan dengan silang pendapat dan perdebatan di antara sarjana hukum (guru besar hukum) mengenai sifat-hakikat dan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan seperti dikemukakan dalam bagian pengantar di atas. Pandangan yang mencerminkan keragu-raguan sebagian orang (sarjana hukum) terhadap keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang sebenar ilmu (*genuine science*) sudah dipaparkan dalam bagian pengantar. Perbincangan tentang “status keilmuan” dan “keilmiahan Ilmu Hukum” yang dipersoalkan dan diperdebatkan sebagian orang (sarjana hukum) berasal-muasal dari perdebatan tentang titik tolak dan sudut pandang masing-masing ketika memperbincangkan karakteristik keilmuan Ilmu Hukum. Selain aspek yang disebut di atas, basis epistemologi dan konsep ilmu yang dipergunakan untuk menilai “status keilmuan” Ilmu Hukum juga berbeda sehingga Ilmu Hukum “divonis” sebagai bukan sebenar ilmu (*genuine science*). Bagi sebagian orang (sarjana hukum), Ilmu Hukum dianggap bukan sebenar ilmu (*genuine science*) dengan beranjak dari basis epistemologi, konsep ilmu dan sudut pandang yang

berbeda dari landasan filsafat ilmu yang menobatkan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan.²⁰⁵

Titik tolak gagasan para ahli yang menolak status keilmuan Ilmu Hukum sebagai pengetahuan sebenar ilmu (*genuine science*) adalah kenyataan (realitas atau empiris). Sudah barang tentu, paham tentang status keilmuan ilmu pengetahuan yang beranjak dari kenyataan (realitas) sangat kental dengan paham (ajaran) empirisme atau positivisme dalam topik perbincangan Filsafat Ilmu. Dalam empiris (positivisme), kenyataan (realitas) adalah basis epistemologi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang bertitik tolak dari fakta dan menetapkan fakta sebagai ukuran kebenaran untuk menghasilkan pengetahuan yang sah. Francisco Budi Hardiman menggambarkan karakteristik ajaran positivisme (empirisme) sebagai berikut “Positivisme adalah puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yakni teori yang dipisahkan dari praxis hidup manusia.” Positivisme menganggap pengetahuan mengenai fakta objektif sebagai pengetahuan yang sah.²⁰⁶ Sudah barang tentu, pandangan positivisme seperti dikemukakan di atas mengandung konsekuensi terhadap keberadaan cabang ilmu pengetahuan yang lain. Pengetahuan lain yang tidak berbasis epistemologi yang sama dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang termasuk kelompok ilmu-ilmu empiris (positivisme) dianggap bukan ilmu pengetahuan sebenar ilmu seperti Ilmu Hukum yang berkarakter dogmatik maupun Teologi dan Etika yang memiliki karakter yang serupa dengan Ilmu Hukum.

Apakah semua cabang ilmu pengetahuan harus bertitik tolak dari positivisme yang basis epistemologisnya adalah realitas (empiris)? Sudah barang tentu, ada berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang tidak bertumpu pada realitas seperti ajaran positivisme. Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang dapat disebut adalah Ilmu-ilmu Deduktif seperti Logika dan Matematika yang bertitik tolak dari ajaran (filsafat) rasionalisme (idealisme). Ilmu-ilmu Deduktif tidak bersentuhan sama

²⁰⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 6.

²⁰⁶Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas*, *Op. cit.*, hlm. 9.

sekali dengan fakta (alam empiris).²⁰⁷ Logika dan Matematika berurusan hanya dengan kesahihan (keabsahan atau kebenaran) penalaran. Apakah Logika dan Matematika “harus” dianggap (dipandang) tidak termasuk kategori ilmu pengetahuan sebenar ilmu karena tidak beranjak (bertitik-tolak) dari kenyataan (realitas) sebagai basis epistemologinya? Bahkan, ada cabang ilmu pengetahuan lain yang basis epistemologinya bukan realitas atau rasionalitas seperti Ilmu Hukum, Etika dan Teologi. Apakah cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut harus dianggap sebagai bukan ilmu pengetahuan? Jika basis epistemologi lain selain kenyataan (realitas) diingkari atau dianggap tidak ada, pengingkaran (pengabaian) tersebut mengandung arti tidak mengakui akal-budi (rasio) maupun budaya sebagai basis epistemologi ilmu pengetahuan yang berbeda dari pandangan positivisme. Padahal, keberadaan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bertitik tolak dari basis epistemologi lain yang bukan realitas seperti Ilmu Hukum, Filsafat, Etika, Teologi dan lain-lain adalah kenyataan dalam kehidupan bersama umat manusia. Bahkan, manfaat berbagai cabang ilmu pengetahuan yang basis epistemologinya adalah rasionalitas dan kebudayaan sudah tampak dengan jelas dan dirasakan sebagai faktor pendorong kemajuan kesejahteraan kehidupan bersama umat manusia sampai dengan sekarang. Positivisme memang hanya mengakui realitas sebagai basis ilmu pengetahuan dan ukuran kesahihan kebenaran. Namun, positivisme tidak dapat memegang dan mendominasi tafsir kebenaran atas segenap ilmu pengetahuan.

Dalam diskursus Filsafat Ilmu sepanjang masa, realitas adalah bukan sumber pengetahuan yang bersifat tunggal. Selain realitas, rasionalitas juga menjadi sumber pengetahuan. Intuisi dan wahyu Allah dapat menjadi sumber pengetahuan dengan karakteristik masing-masing yang berbeda.²⁰⁸ Untuk rasionalitas sebagai sumber pengetahuan, Donny Gahril Adian memaparkan pemahaman sebagai berikut “Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir bagi penentuan kebenaran. Manusia dengan akalnya memiliki kemampuan untuk mengetahui struktur dasar alam dunia ini secara

²⁰⁷Irmayanti M. Budianto, *Realitas dan Objektivitas Refleksi Kritik Atas Cara Kerja Ilmiah* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2002), hlm. 66-67.

²⁰⁸Burhanuddin Salam, *Logika Materil Filsafat Ilmu Pengetahuan. Op. cit.*, hlm. 98-103.

apriori.”²⁰⁹ Basis epistemologi ilmu pengetahuan yang bertumpu pada rasionalitas seperti dikemukakan di atas melahirkan konsep ilmu, sudut pandang (perspektif) dan karakteristik ilmu pengetahuan yang berbeda dari konsep ilmu, sudut pandang dan karakteristik ilmu pengetahuan dari basis epistemologi realitas (positivisme). Demikian pula, basis epistemologi yang bertumpu pada realitas melahirkan konsep ilmu, perspektif dan karakteristik konsep ilmu yang berbeda dari konsep ilmu, sudut pandang dan karakteristik ilmu pengetahuan yang beranjak dari basis epistemologi rasionalitas. Bahkan, sebagai basis epistemologi, kebudayaan melahirkan konsep ilmu, sudut pandang dan karakteristik ilmu pengetahuan yang berbeda dari rasionalitas dan realitas. Setiap basis epistemologi melahirkan konsep ilmu, sudut pandang dan aspek-aspek ilmu pengetahuan yang berbeda.

Bertitik tolak dari perbedaan basis epistemologi ilmu pengetahuan dengan segenap konsekuensi atau implikasinya seperti dikemukakan di atas, penulis hendak memperbincangkan beberapa aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbincangan tersebut berhubungan dengan pandangan (anggapan) yang masih meragukan status keilmuan Ilmu Hukum sebagai sebenar ilmu. Perbincangan tersebut dapat dipandang (dianggap) sebagai alasan untuk menolak pandangan yang masih meragukan status keilmuan Ilmu Hukum sebagai sebenar ilmu. Pada sisi lain, perbincangan tersebut bertujuan menerima keberadaan Ilmu Hukum sebagai sebenar ilmu yang kedudukannya adalah sederajat dengan Ilmu-ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Sosial. Beberapa aspek dan segi-segi keilmuan Ilmu Hukum dibicarakan satu per satu secara sistematis. Topik perbincangan pertama yang dibicarakan adalah tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam pembidangan ilmu pengetahuan. Topik tersebut adalah salah satu topik penting dan aktual untuk dibicarakan dalam hubungan dengan diskursus mengenai karakteristik aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbincangan tersebut semakin menemukan urgensinya jika dikaitkan dengan kondisi perdebatan para sarjana hukum tentang status Ilmu Hukum dan tempat kedudukannya dalam pengelompokan ilmu pengetahuan sampai dengan sekarang. Namun, penentuan tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan di antara berbagai

²⁰⁹Donny Gahril Adian, *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan, Dari David Hume sampai Thomas Kuhn* (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 43.

cabang ilmu pengetahuan yang sudah lazim diterima harus dimulai dari perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum.

Sebagian orang (sarjana hukum) masih meragukan status keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sampai dengan sekarang dengan alasan tidak sesuai dengan konsep ilmu yang lazim dianggap sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Ilmu Hukum masih dianggap bukan sebagai sebenar ilmu (*genuine science*). Pakar-pakar hukum bangsa Indonesia masih berbeda pendapat berkenaan dengan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu pengetahuan karena perbedaan pandangan seperti dikemukakan di atas. Perbedaan pendapat (pandangan) tersebut terjadi karena masing-masing melihat Ilmu Hukum dari titik tolak dan sudut pandang basis ilmu pengetahuan yang berbeda. Sebagian sarjana hukum (guru besar hukum) beranggapan Ilmu Hukum adalah bukan sebenar ilmu karena tidak memiliki karakter yang serupa dengan Ilmu-ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Sosial sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Namun, di sisi lain, sebagian sarjana hukum (guru besar hukum) beranggapan Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan sebenar ilmu (*genuine science*). Ilmu Hukum memiliki status keilmuan yang sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain. Sifat keilmiahan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak perlu diragukan. Pandangan (anggapan atau argumentasi) demikian dikemukakan sarjana-sarjana hukum (guru besar) hukum yang mendukung pendapat mengenai Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Panorama perbedaan pendapat dan perdebatan di antara para guru besar hukum (sarjana hukum) mengenai status keilmuan Ilmu Hukum dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang dalam ruang-ruang perkuliahan tidak selalu mendapat kesempatan untuk diperbincangkan karena berbagai macam sebab dan alasan.

Ada berbagai pendapat yang berbeda dikemukakan sarjana hukum dan guru besar hukum bangsa Indonesia tentang tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam pembedangan ilmu pengetahuan. Apakah Ilmu Hukum adalah suatu jenis ilmu pengetahuan yang memiliki karakter, kepribadian dan keunikan sendiri sehingga tidak dapat dibandingkan dan disandingkan dengan ilmu pengetahuan lain? Di manakah tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu pengetahuan? Perbincangan tentang karakteristik dan tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam pembedangan

ilmu pengetahuan masih diwarnai perbedaan pendapat di antara para ahli hukum bangsa Indonesia. Dalam garis besar, pendapat para ahli hukum (sarjana hukum) bangsa Indonesia berkenaan dengan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan Ilmu Hukum dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok mengemukakan argumentasi dalam rangka menentukan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu pengetahuan. Panorama perbedaan pendapat dan perdebatan para sarjana hukum tersebut mengarah pada suatu simpulan sebagai berikut. Sampai dengan sekarang, para ahli hukum (sarjana hukum) bangsa Indonesia belum mencapai kata sepakat mengenai karakteristik dan tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan di tengah-tengah berbagai cabang ilmu pengetahuan. Namun, sebelum memperbincangkan pendapat para sarjana hukum (guru besar hukum) tentang karakteristik dan tempat kedudukan Ilmu Hukum tersebut, penulis memperbincangkan lebih dahulu karakteristik Ilmu-ilmu Alam. Perbincangan tentang karakteristik Ilmu-ilmu Alam bertujuan untuk menambah wawasan semata-mata tentang karakteristik berbagai cabang ilmu pengetahuan dan kelompok ilmu pengetahuan supaya dapat melakukan perbandingan dengan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sebenar ilmu.

Apakah Ilmu Hukum termasuk kelompok Ilmu-ilmu Alam atau memiliki karakteristik yang serupa dengan Ilmu-ilmu Alam? Apakah Ilmu Hukum memiliki karakteristik Ilmu-ilmu Alam sebagai Ilmu Nomologis? Ilmu Alam adalah Ilmu Nomologis yang berpedoman pada asas penalaran kausalitas yang niscaya (berkepastian yang hampir absolut) dengan rumus penalaran “jika X, maka Y.” Untuk memperkaya pemahaman mengenai karakteristik Ilmu-ilmu Alam, penulis memaparkan pendapat para ahli ilmu pengetahuan tentang karakteristik Ilmu-ilmu Alam sebagai Ilmu Nomotetis. Francisco Budi Hardiman mengemukakan gambaran karakteristik Ilmu-ilmu Alam sebagai berikut “Ilmu-ilmu Alam menyelidiki gejala-gejala pengalaman yang dapat diulang terus-menerus sehingga dihasilkan hukum-hukum (maksudnya: *hukum-hukum yang berlaku dalam Ilmu-ilmu Alam dan bukan hukum positif. . . pen.*), maka disebutnya ilmu-ilmu nomotetis”²¹⁰ Sebagai ilmu-ilmu Nomotetis, Ilmu-ilmu Alam bekerja berdasarkan

²¹⁰Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas, Op. cit.*, hlm. 14.

asas penalaran kausalitas yang niscaya (yang pasti atau tidak mungkin meleset.) Rumus penalaran Ilmu Alam dapat digambarkan dengan cara sebagai berikut “Jika X terjadi, maka Y terjadi.” Penalaran “jika . . . , maka . . .” adalah bentuk penalaran hipotesis. Penalaran yang bersifat hipotesis adalah bentuk peramalan (prediksi) atau “pengetahuan” *a priori* yang masih harus diverifikasi dengan fakta (realitas). Sebagai suatu bentuk “peramalan,” hipotesis bekerja dengan suatu perkiraan yang pasti terjadi sebagai akibat sesuatu faktor penyebab. Sebagai catatan akhir, C. Verhaak dan R. Haryono Imam memaparkan karakteristik dan kelemahan Ilmu-ilmu Alam dengan terang benderang sebagai berikut:

“Cara kerja Ilmu-ilmu Alam berdasarkan pengamatan, penelitian dan percobaan-percobaan. Upaya ilmu ialah mengemukakan hipotesa-hipotesa yang implikasinya cocok dengan data-data empiris. Data-data empiris itu dapat mengalahkan suatu hipotesa, dapat juga menjadi alasan untuk menyempurnakan hipotesa, namun tidak pernah dapat dipakai untuk membuktikan secara tuntas berlakunya suatu hipotesa.”²¹¹

Apakah Ilmu Hukum (dogmatik) termasuk jajaran Ilmu Sosial atau memiliki karakteristik dan faset-faset keilmuan yang serupa dengan Ilmu-ilmu Sosial? Sebagian sarjana hukum menetapkan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam lingkungan (jajaran) Ilmu-ilmu Sosial. Namun, penetapan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial adalah janggal dan tidak berdasarkan alasan yang kuat. Pandangan demikian dipengaruhi perkembangan Filsafat Positivisme yang berkembang di Benua Eropa dengan sangat cepat berkat jasa Auguste Comte.²¹² Donny Gahral Adian mengemukakan komentar mengenai hal tersebut sebagai berikut “Positivisme mengembangkan klaim empiris tentang pengetahuan secara ekstrim dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu berdasarkan fakta-fakta keras (terukur dan teramati), ilmu-ilmu positif.”²¹³ Dalam bingkai positivisme, fakta adalah hakim atas tafsir kebenaran. Kebenaran hanya ada dalam fakta semata-mata dan tidak ada kebenaran di luar fakta. Kebenaran dinilai dan diuji dengan fakta kemasyarakatan. Sejak saat itu, positivisme menjadi “raja” dalam panggung diskursus

²¹¹C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan. Op cit.*, hlm. 43.

²¹²Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi, Op.cit.*, hlm. 13.

²¹³Donny Gahral Adian, *Op. cit.*, hlm. 63.

Filsafat Ilmu dan diskursus ilmu pengetahuan sampai dengan sekarang meskipun ada paham lain yang berkembang seperti Mazhab Sejarah von Savigny. Akan tetapi, dominasi positivisme tidak dapat tergoyahkan.²¹⁴

Sebagai akibat perkembangan positivisme, segenap cabang ilmu pengetahuan dikonsepsikan sesuai dengan atau berdasarkan pandangan positivisme. Ilmu-ilmu pengetahuan lain seperti Ilmu Hukum juga harus ditundukkan di bawah “kedaulatan” positivisme supaya dianggap (mendapat pengakuan) sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Dalam konteks tertentu, Ilmu Hukum memang benar bersentuhan atau bersinggungan dengan masyarakat sebagai fakta aktual. Namun, kebersinggungan Ilmu Hukum dengan masyarakat tidak serta merta membuat Ilmu Hukum harus menjadi bagian dari Ilmu-ilmu Sosial seperti pandangan positivisme. Ilmu Hukum tidak harus kehilangan jati diri (kepribadian) dan bersalin rupa menjadi Ilmu-ilmu Sosial supaya mendapat pengakuan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Ilmu Hukum dan hukum bersentuhan dengan realitas sosial tetapi hal tersebut tidak serta dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai dan menetapkan status Ilmu Hukum sebagai cabang Ilmu-Ilmu Sosial. Pandangan para sarjana hukum mengenai tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial tercermin atau terwakili komentar Abdurrahman sebagai berikut:

“Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, karena hukum itu berhubungan dengan masyarakat, maka studi hukum pun pada dasarnya juga merupakan sebuah study tentang masyarakat dan karenanya sudah menjadi kesepakatan umum untuk memasukkan studi yang demikian itu ke dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial, sehingga kebanyakan dari pakar hukum berpendapat bahwa Ilmu Hukum adalah satu di antara beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Ilmu Sosial.”²¹⁵

Penetapan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial dengan alasan seperti dikemukakan di atas mengakibatkan Ilmu Hukum dianggap cabang Ilmu-ilmu Sosial. Pandangan sarjana hukum tentang tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam lingkungan

²¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, *Op. cit.*, hlm. 36.

²¹⁵Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*. *Op. cit.*, hlm. 160.

Ilmu-ilmu Sosial berkembang di Indonesia dengan marak sejak tahun 1970-an.²¹⁶ Perkembangan pandangan positivisme berkenaan dengan Ilmu Hukum yang berkembang di Indonesia membuat sebagian sarjana hukum bangsa Indonesia “latah” melakukan “empirisasi” Ilmu Hukum. Ilmu Hukum ditempatkan pada kedudukan yang sejajar dengan Ilmu-ilmu Sosial sehingga cara kerja Ilmu Hukum dianggap sama atau harus sama dengan cara kerja Ilmu-ilmu Sosial. Sudah barang tentu, anggapan (pandangan) tentang tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial adalah pandangan yang keliru. Pandangan (anggapan) demikian justru “menghancurkan” kepribadian atau karakter Ilmu Hukum sebagai ilmu normatif. Pandangan demikian tidak sesuai dengan sifat-hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif yang mengajarkan keharusan-keharusan ideal bagi manusia dalam bertingkah laku. Pandangan (anggapan) yang keliru tersebut menimbulkan akibat negatif terhadap aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum. Salah satu dampak yang dirasakan aspek-aspek keilmuan Ilmu Hukum berkaitan dengan metode penelitian hukum. Sunarjati Hartono memaparkan dampak pandangan Ilmu-ilmu Sosial terhadap metode penelitian hukum sebagai berikut “Sebagai akibat penggolongan (yang keliru) dari Ilmu Hukum ke dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial, maka masih terlalu banyak orang yang menyangka seakan-akan metode penelitian hukum adalah (dan harus) sama dengan metode penelitian Ilmu Sosial.”²¹⁷

Sudah barang tentu, Ilmu Hukum tidak dapat dikelompokkan dalam Ilmu-ilmu Sosial. Kalau Ilmu Hukum dikelompokkan dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial, pengelompokan tersebut mengandung “cacat” atau kesalahan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Basis epistemologi Ilmu Hukum adalah bukan fakta kemasyarakatan (realitas) yang faktual-aktual atau nilai-nilai yang metafisis seperti Filsafat Hukum. Akan tetapi, norma-norma hukum positif yang bersifat normatif sebagai produk kebudayaan. Di satu pihak, gejala-gejala normatif tersebut bersinggungan dengan dunia metafisika (nilai-nilai). Akan tetapi, di lain pihak, norma-norma hukum positif bersinggungan juga dengan alam realitas (fakta kemasyarakatan). Sebagai objek kajian Ilmu Hukum, norma-norma hukum positif yang merupakan (sebagai) gejala

²¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian*, Op. cit., hlm. 3.

²¹⁷Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 6.

kebudayaan yang normatif membutuhkan penafsiran untuk memperoleh pengetahuan tentang norma-norma hukum positif tersebut.²¹⁸ Filsafat yang berurusan dengan aktivitas tafsir-menafsir norma-norma hukum positif adalah Hermeneutika. Jazim Hamidi mengemukakan komentar mengenai Hermeneutika sebagai berikut “. . . dalam Ilmu Hukum, ia (*maksudnya: hermeneutika . . . pen.*) dapat dibilang sebagai aliran filsafat alternatif yang bekerja untuk memahami sesuatu dan/atau sebuah metode penemuan hukum baru dengan cara interpretasi teks.”²¹⁹ Shidarta mengemukakan hubungan Hermeneutika dengan hukum dan Ilmu Hukum sebagai berikut:

“Hermeneutika sangat terkait dengan interpretasi simbol-simbol, khususnya bahasa. Menurut Scheleimarcher, setiap orang mengalami kembali proses batin pengarang teks. Dengan demikian, metode penemuan hukum yang bertumpu pada naskah peraturan perundang-undangan, doktrin dan sebagainya dapat disoroti dengan pendekatan hermeneutik.”²²⁰

Salah seorang guru besar hukum yang menolak pengelompokan Ilmu Hukum dalam jajaran (lingkungan) Ilmu-ilmu Sosial adalah Peter Mahmud Marzuki. Guru besar hukum tersebut menolak gagasan mengenai kedudukan Ilmu Hukum sebagai bagian dari Ilmu-ilmu Sosial. Penulis tersebut mengemukakan argumentasi sebagai berikut “Oleh karena Ilmu Hukum merupakan studi tentang hukum, Ilmu Hukum tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Ilmu Sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris.”²²¹ Ilmu Hukum tidak mengejar kebenaran empiris seperti Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu Hukum mengejar keabsahan (legalitas) hukum setiap tindakan subjek hukum dan mengajarkan kemampuan (keterampilan) praktis menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan berpedoman pada (berdasarkan) norma-norma hukum positif. Peter Mahmud Marzuki memaparkan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Ilmu Sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum.

²¹⁸Bandingkan dengan cara kerja Humaniora (Ilmu-ilmu Kebudayaan/Ilmu-Ilmu Kemanusiaan yang dikemukakan Irmayanti M. Budiando sebagai berikut “Metode yang sangat mendasar dalam Ilmu-ilmu Kemanusiaan adalah metode “*verstehen*” metode pemahaman.” (Lihat Irmayanti M. Budiando, *Op. cit.*, hlm. 69).

²¹⁹Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII-Press, 2005), hlm. 1.

²²⁰Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 112.

²²¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 34.

Studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan acap kali hanya memberi perhatian terhadap kepatuhan individu terhadap aturan hukum.”²²² Sudah barang tentu, pengajaran tentang tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam lingkungan Ilmu-ilmu Sosial berdampak negatif terhadap lulusan fakultas hukum sehingga ditolak Peter Mahmud Marzuki seperti dikemukakan di atas. Abdurrahman mengemukakan komentar tentang dampak pengajaran yang menetapkan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial seperti dikemukakan sebagian sarjana hukum sebagai berikut:

“. . . ketika sudah menjadi sarjana hukum sulit untuk mempertanggungjawabkan sifat keilmuan dari Ilmu Hukum yang mereka (*maksudnya: lulusan fakultas hukum . . . pen.*) kuasai ketika berhadapan dengan para pakar ilmu dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan mengalami kesulitan ketika melakukan kegiatan penelitian di bidang hukum yang kemudian dinilai oleh ahli ilmu dan lain sebagainya.”²²³

Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum seperti dikemukakan di atas dapat menggambarkan (1) keanekaragaman aspek dan segi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dan (2) keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Namun, karakteristik Ilmu Hukum yang multiaspek dan faset sekaligus menimbulkan kesulitan untuk mempelajari karakteristik Ilmu Hukum. Pada sisi lain, kesulitan (kendala) mempelajari aspek dan faset Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan harus dipandang sebagai tantangan yang harus dijawab para sarjana hukum dengan melakukan pengkajian dan penelitian. Dalam bingkai perbedaan pendapat dan kekeliruan mengenai tempat kedudukan Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas, beberapa sarjana hukum berkualifikasi doktor Ilmu Hukum dan guru besar hukum bangsa Indonesia berupaya memberikan wawasan alternatif mengenai tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu pengetahuan. Sarjana hukum tersebut menawarkan alternatif baru tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu pengetahuan yang berbeda dari sarjana hukum yang disebut di atas. Sarjana hukum tersebut memiliki pandangan mengenai tempat kedudukan Ilmu Hukum bukan dalam

²²²*Ibid.*

²²³Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 134.

lingkungan Ilmu-ilmu Sosial tetapi dalam jajaran Humaniora (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Ilmu-ilmu Budaya). Apakah Ilmu Hukum termasuk kelompok Humaniora atau memiliki karakteristik dan sifat keilmuan yang serupa dengan Humaniora? Basis epistemologi yang menetapkan tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai bagian dari Humaniora bertitik tolak dari basis epistemologi yang sama dengan Ilmu-ilmu Sosial yakni fakta empiris.

Bernard L Tanya mengelompokkan Ilmu Hukum dalam Kelompok Humaniora.²²⁴ Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) adalah ilmu-ilmu pengetahuan empiris yang mempelajari manusia dalam segala aspek hidupnya yakni ciri-ciri khasnya, tingkah lakunya baik perorangan maupun bersama, dalam lingkup kecil maupun besar dan lain-lain. Penempatan Ilmu Hukum dalam Humaniora mengandung konsekuensi terhadap kepribadian (karakter) Ilmu Hukum sebagai ilmu normatif. Jika Ilmu Hukum ditempatkan dalam kelompok (jajaran) Humaniora tanpa keterangan, argumentasi, pengecualian dan catatan-catatan tertentu, penempatan tersebut dapat menimbulkan salah pengertian mengenai karakter (kepribadian) Ilmu Hukum. Penetapan kedudukan Ilmu Hukum sebagai bagian Humaniora akan menggeser optik perhatian dan kajian Ilmu Hukum dari norma-norma hukum positif kepada fakta-fakta empiris. Padahal, Ilmu Hukum tidak mempersoalkan fakta-fakta empiris tetapi gejala normatif sebagai produk kebudayaan yang bersinggungan dengan fakta sosial yang disebut tatanan norma-norma hukum positif. Gejala normatif tersebut dapat dikaji tanpa dikaitkan dengan fakta sosial atau diteliti dalam kaitan dengan fakta sosial. Dengan alasan demikian, penempatan Ilmu Hukum dalam Humaniora harus disertai dengan penjelasan dan keterangan yang memadai untuk menghindari dari kekeliruan pemahaman. Abdurrahman memaparkan komentar tentang tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Humaniora) sebagai berikut “Ilmu Hukum normatif sebagaimana telah banyak dibicarakan dalam uraian yang lalu dapat dimasukkan dalam kelompok Ilmu-ilmu Kemanusiaan (humaniora) sedangkan Ilmu Hukum Empiris dimasukkan dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial.”²²⁵ Alasan dan argumentasi menempatkan Ilmu Hukum dalam

²²⁴Faisal, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 12.

²²⁵Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 159.

lingkungan (jajaran) Humaniora dapat diketahui dari komentar Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut “. . . sebagai ilmu yang sudah cukup tua, hukum merupakan bagian dari Filsafat dan Sastra. Baru setelah adanya diferensiasi dan spesialisasi, hukum menjadi bagian dari Humaniora (*Humanities*). . . .”²²⁶ Namun, di bawah pengaruh aliran positivisme, Ilmu Hukum digolongkan ke dalam jajaran Ilmu-ilmu Sosial.²²⁷ Riwayat perjalanan dan perkembangan Humaniora seperti dikemukakan di atas belum dapat menggambarkan karakteristik Humaniora sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai konsekuensinya, riwayat perkembangan Humaniora tersebut melahirkan pertanyaan tentang karakteristik Humaniora.

Apa karakteristik Humaniora sebagai ilmu pengetahuan? Apakah Ilmu Hukum memiliki karakteristik (kepribadian) yang serupa dengan Humaniora? Keserupaan (kemiripan) atau ketidakserupaan (ketidakmiripan) karakter Ilmu Hukum dengan Humaniora dapat menjadi indikator penentuan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembidangan ilmu pengetahuan. C. Verhaak dan R. Haryono Imam memaparkan karakteristik Humaniora (Ilmu-ilmu Budaya/Ilmu-ilmu Manusia) sebagai berikut “...yang dimaksud dengan Ilmu-ilmu Kemanusiaan (*human science*).....adalah ilmu-ilmu pengetahuan empiris yang mempelajari manusia dalam segala aspek hidupnya: ciri-ciri khasnya, tingkah lakunya baik perorangan maupun bersama, dalam lingkup kecil maupun besar, dan banyak aspek lainnya.”²²⁸ Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora) berkedudukan sebagai ilmu pengetahuan empiris. Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang termasuk Humaniora sebagai ilmu empiris adalah Ilmu Sejarah, Arkeologi, Ilmu Sastra, Anthropologi dan lain-lain. Apakah Ilmu Hukum memiliki keserupaan (kemiripan) karakteristik dengan Ilmu Sejarah, Ilmu Sastra, Anthropologi dan cabang ilmu-ilmu empiris lain? Humaniora adalah Ilmu-ilmu Empiris sedangkan karakter (kepribadian) Ilmu Hukum adalah ilmu normatif-preskriptif. Sebagai cabang Humaniora, Ilmu Sejarah memperbincangkan sejarah umat manusia. Dalam bingkai Humaniora, manusia adalah subjek dan

²²⁶Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Op. cit., hlm. 121.

²²⁷*Ibid.*

²²⁸C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Op. cit., hlm. 66.

objek ilmu pengetahuan sekaligus. Karakteristik tersebut adalah keunikan Humaniora. C. Verhaak dan R. Haryono Imam memaparkan karakteristik Humaniora sebagai berikut “. . . ilmu kemanusiaan - - - dalam arti mencari hukum-hukum yang berlaku secara empiris baik dalam hidup manusia perorangan maupun dalam hidup masyarakat”²²⁹ C. Verhaak dan R. Haryono Imam memaparkan komentar lebih lanjut sebagai berikut “. . . ilmu-ilmu kemanusiaan berusaha mengembangkan hipotesis, hukum dan teori ilmiah menurut irama yang mirip dengan irama ilmu alam”²³⁰ C. Verhaak dan R. Haryono Imam menarik simpulan akhir mengenai karakteristik Humaniora sebagai berikut:

“Ilmu-ilmu kemanusiaan memang dimaksudkan sebagai ilmu-ilmu empiris - - - jadi berdasarkan bahan penelitian empiris - - - sehingga dalam hal ini dekat dengan ilmu-ilmu alam, namun karena kekhasan objek penelitiannya yang sekaligus menjadi subjek, ilmu-ilmu ini (*maksudnya: ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora . . . pen.*) juga berkedudukan agak dekat dengan filsafat.”²³¹

Apakah Ilmu Hukum memiliki karakteristik sebagai Ilmu-ilmu Empiris seperti ciri-ciri Humaniora? Salah seorang guru besar Hukum bangsa Indonesia yakni Peter Mahmud Marzuki menolak dengan tegas Ilmu Hukum dimasukkan dalam kelompok Ilmu Sosial dan Humaniora yang bidang kajiannya kebenaran empiris.²³² Peter Mahmud Marzuki mengemukakan alasan penolakan Ilmu Hukum dikategorikan dalam Humaniora sebagai berikut “Merupakan tugas ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek. Baik Ilmu Sosial maupun Humaniora memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itulah, tidaklah tepat mengklasifikasikan Ilmu Hukum ke dalam Ilmu Sosial maupun Humaniora.”²³³ Peter Mahmud Marzuki memaparkan argumentasi penolakan Ilmu Hukum dimasukkan dalam Humaniora sebagai berikut:

“Tidak berbeda halnya dengan Humaniora. Humaniora tidak memberikan tempat untuk mempelajari hukum sebagai aturan

²²⁹*Ibid.*

²³⁰*Ibid.*

²³¹*Ibid.*

²³²*Ibid.*

²³³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. cit.*, hlm. 34.

tingkah laku sosial. Dalam studi Humaniora, hukum dipelajari dalam kaitannya dengan etika dan moralitas. Tidak dapat disangkal bahwa keadilan merupakan isu dalam ruang lingkup Filsafat. Keadilan itu sendiri merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Akan tetapi, Filsafat tidak berkaitan dengan pelaksanaan keadilan.”²³⁴

Sarjana hukum kelompok ketiga memiliki pandangan yang berbeda dari kedua kelompok sarjana hukum yang dikemukakan di atas. Sarjana hukum kelompok ketiga tidak mempersoalkan tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran Humaniora atau rumpun ilmu pengetahuan lain. Sarjana hukum kelompok ketiga menyoroti karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dari suatu sudut pandang. Menurut pandangan (anggapan) sarjana hukum kelompok ketiga, Ilmu Hukum memiliki status keilmuan dan karakteristik keilmuan yang berbeda karena memiliki karakteristik yang bersifat khusus. Ilmu Hukum dianggap tidak pernah menjadi bagian dari Ilmu-ilmu Sosial ataupun Ilmu-ilmu Budaya. Alasannya, Ilmu Hukum bersinggungan dengan dunia keharusan (*das sollen*) pada satu sisi dan dunia kenyataan (*das sein*) pada sisi lain. Ilmu Hukum diposisikan sebagai “jembatan penghubung” antara *das sollen* dengan *das sein* secara eksplisit atau implisit. Pandangan (anggapan) sarjana hukum kelompok ketiga dapat “mengungkap” sebagian aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum memiliki dimensi *das sollen* dan *das sein* sekaligus. Kebersinggungan (keterkaitan) Ilmu Hukum dengan 2 (dua) dunia sekaligus yakni *das sollen* dan *das sein* terjadi tiada lain karena Ilmu Hukum berada dalam dunia ketiga yakni kultur (budaya). Dunia Kultur menjembatani dunia *das sollen* dengan *das sein*. Ilmu Hukum bersentuhan dengan dunia *das sollen* karena norma-norma hukum positif sebagai objek kajian Ilmu Hukum (Dogmatik) dibentuk dari sesuatu yang bersifat metafisis (transenden) sebagai asal-muasal norma hukum positif yakni cita hukum (*rechtsidee*). Bagi bangsa Indonesia, cita hukum tersebut adalah cita hukum Pancasila. Cita hukum Pancasila adalah hakikat hukum yang paling dalam menurut pandangan bangsa Indonesia. Cita hukum Pancasila adalah seperangkat nilai-nilai metafisis yang bersemayam dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia. Ilmu

²³⁴*Ibid.*

Hukum terlibat dalam proses pembentukan norma-norma hukum positif yang menjadi objek kajiannya. Ilmu Hukum mengkaidahi pembentukan norma-norma hukum positif. Namun, Ilmu Hukum juga terlibat dengan dunia realitas ketika membentuk kaidah-kaidah hukum (*rechtsvorming*) dan menemukan kaidah hukum yang relevan diterapkan terhadap suatu persengketaan (peristiwa hukum) supaya persengketaan tersebut dapat diselesaikan (*rechtsvinding*).

Salah seorang sarjana hukum yang berasal dari kelompok ketiga adalah Abdul Saleh Hamid Attamimi. Abdul Saleh Hamid Attamimi mengemukakan komentar tentang karakter (kepribadian) Ilmu Hukum sebagai berikut “Ilmu Hukum tidak pernah menjadi ilmu normatif yang murni dan tidak pernah pula menjadi ilmu sosial yang murni (karena Hukum dapat berasal dari *Sollen-Sein* dan dapat pula berasal dari *Sein-Sollen*), maka untuk kepentingan pengajaran saja pemilihan yang praktis dan realistik itu dilakukan.”²³⁵ Kutipan tersebut mengandung makna, Ilmu Hukum memiliki beberapa dimensi terbawa oleh sifat-hakikatnya sebagai ilmu pengetahuan yang berurusan (bersinggungan) dengan (a) dimensi metafisis atau dunia transenden, (2) dimensi yuridis (dunia kultur) dan (3) dimensi empiris (dunia realitas kehidupan bersama umat manusia). Sudah barang tentu, Ilmu Hukum harus memilih salah satu dimensi sebagai tempat kedudukannya atau basis epistemologinya. Apakah Ilmu Hukum akan memilih *das sollen* atau *das sein* sebagai basis epistemologinya? Menurut penulis, jika berpedoman pada objek kajian, basis epistemologi Ilmu Hukum adalah *das kultur* (dunia budaya) yang menghasilkan seperangkat tatanan kaidah hukum positif yang mencerminkan rangkaian konseptual perilaku ideal. Hukum harus beranjak dari sesuatu yang ideal sebagai abstraksi dari realitas empiris yang hendak diatur dan diarahkan. Seperti sudah dikemukakan di atas, titik anjak (titik tolak) dan fokus Ilmu Hukum tertuju pada tatanan norma-norma hukum positif yang bersinggungan dengan dimensi metafisis dan dimensi empiris pada saat yang bersamaan sekaligus.

Sarjana hukum kelompok keempat berpendapat Ilmu Hukum adalah bukan sebenar ilmu (*genuine science*). Dalam pandangan sarjana

²³⁵Abdul Hamid Saleh Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 24 April, 1992), hlm. 18.

hukum kelompok keempat, ilmu pengetahuan bertugas mencari, memburu (mengejar) kebenaran. Pandangan tersebut dikemukakan sarjana hukum Satjipto Rahardjo. Guru besar hukum tersebut mengemukakan pandangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sebagai berikut “Ia (*maksudnya: Ilmu Hukum . . . pen.*) bukan sebenar ilmu (*genuine science*), melainkan ilmu praktikal (*practical science*). Ilmu Hukum Praktis lebih menekankan kepada pendidikan dan pemberian keterampilan (*skill*) daripada mencari dan berburu kebenaran.”²³⁶ Berdasarkan alasan dan argumentasi dalam kutipan di atas, Satjipto Rahardjo menolak keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Penolakan guru besar hukum tersebut sekaligus merupakan bukti, Ilmu Hukum dianggap sebagai bukan sebenar ilmu dalam pandangan Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Kenyataan adalah basis ilmu, sedangkan kebenaran adalah jalan yang ditempuhnya. Ilmu Hukum tidak dikecualikan, kecuali ia (*maksudnya: Ilmu Hukum . . . pen.*) tidak ingin berkualitas sebenar ilmu.”²³⁷ Bagi guru besar hukum tersebut, awal segenap jenis ilmu pengetahuan sebenar ilmu adalah realitas (kenyataan). Kenyataan (realitas) dan kebenaran adalah kata kunci bagi segenap ilmu pengetahuan dalam pandangan guru besar hukum tersebut. Kenyataan adalah fondasi (basis) atau asal-muasal segenap ilmu pengetahuan. Kebenaran adalah tugas atau teleologi ilmu pengetahuan sebenar ilmu (*genuine science*). Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum tidak mengejar (mencapai) kebenaran seperti dilakukan ilmu pengetahuan sebenar ilmu (*genuine science*). Dalam pandangan guru besar hukum tersebut, fondasi (basis) ilmu lain tidak ada selain kenyataan (realitas). Apakah memang demikian realitasnya menurut pandangan Filsafat Ilmu? Dalam dikursus Filsafat Ilmu, pandangan tentang realitas sebagai basis ilmu pengetahuan adalah dan hanyalah salah satu pandangan filosofis tentang basis ilmu pengetahuan. Dalam diskursus Filsafat Ilmu, ada basis ilmu pengetahuan lain selain kenyataan (realitas) yakni rasionalitas dan kebudayaan yang terletak dalam dunia budaya (kultur). Ketiga dimensi sebagai basis epistemologi ilmu pengetahuan tersebut menghasilkan ilmu pengetahuan dengan karakteristik masing-masing.

²³⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian-Pembebasan dan Pencerahan*, *Op. cit.*, hlm. 22.

²³⁷*Ibid.*, hlm. 8.

Apakah ilmu yang sebenar ilmu harus mengejar kebenaran semata-mata? Kebenaran apa yang dimaksud dalam konteks frasa sebenar ilmu (*genuine science*)? Jika ditelisik dari pernyataan guru besar tersebut, kebenaran yang dimaksud dalam konteks ilmu pengetahuan sebenar ilmu (*genuine science*) adalah kebenaran menurut realitas (kenyataan). Tafsir dan pemahaman tentang kebenaran yang dikemukakan guru besar hukum tersebut tercermin dari berbagai pernyataannya yang dikemukakan dalam kalimat “Kenyataaan sebagai basis ilmu.”²³⁸ Frasa lain yang dipergunakan Satjipto Rahardjo untuk menggambarkan wawasannya tentang basis epistemologi ilmu pengetahuan tercermin dari kalimat “Ilmu adalah untuk kenyataan.”²³⁹ Frasa lain yang juga dipergunakan Satjipto Rahardjo dengan tujuan yang sama seperti dikemukakan di atas tercermin dalam kalimat “Ilmu Yang Gagal Menangkap Kenyataan Penuh.”²⁴⁰ Kalimat atau frasa yang dipergunakan guru besar hukum tersebut menunjukkan dengan jelas titik tolak pandangannya mengenai realitas sebagai basis ilmu pengetahuan sebenar ilmu. Menurut penulis, konsep ilmu yang dipakai Satjipto Rahardjo untuk menilai status keilmuan Ilmu Hukum bertitik tolak dari konsep ilmu positivisme logis yang mengacu pada konsep Ilmu-ilmu Alam. Pandangan tentang Ilmu Hukum yang dianggap sebagai bukan sebenar ilmu (*genuine science*) masih dapat diperdebatkan karena belum merupakan kesepakatan akhir. Namun, pandangan mengenai Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis disetujui tanpa penolakan. Alasannya, Ilmu Hukum memang bertujuan membantu umat manusia mencari solusi damai setiap persengketaan berdasarkan hukum positif. Penyelesaian persengketaan hukum adalah teleologi (aksiologi) Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normatif yang berkarakter preskriptif.

Sarjana hukum kelompok kelima mengemukakan pandangannya tentang tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu pengetahuan bukan dalam jajaran Ilmu-ilmu Alam, Humaniora atau Ilmu-ilmu Sosial. Alasannya, Ilmu Hukum dianggap memiliki kepribadian (sifat dan status keilmuan) yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial atau Humaniora. Menurut anggapan (pandangan) sarjana hukum kelompok kelima, tempat kedudukan

²³⁸*Ibid.*, hlm. 4.

²³⁹*Ibid.*, hlm. 7.

²⁴⁰*Ibid.*, hlm. 10.

Ilmu Hukum tidak berada dalam lingkungan Ilmu-ilmu Alam atau Humaniora. Ilmu Hukum memiliki karakteristik kepribadian (status keilmuan) yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam dan Humaniora. Sebagai konsekuensinya, tempat kedudukan Ilmu Hukum berada di luar tempat kedudukan kelompok ilmu pengetahuan yang dikemukakan di atas. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan *sui generis* (ilmu pengetahuan yang unik). Meuwissen menggambarkan keunikan Ilmu Hukum sebagai berikut “Ilmu Hukum Dogmatik itu memiliki suatu karakter sendiri, ia adalah sebuah ilmu “*sui generis*” yang tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk ilmu lain yang mana pun. Ia memiliki berbagai ciri.”²⁴¹ Sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, Ilmu Hukum memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda dari cabang ilmu pengetahuan lain. Bahkan, karakteristik kepribadian Ilmu Hukum hanya satu dari jenis yang sama. Sebagai konsekuensinya, Ilmu Hukum memiliki tempat kedudukan unik (tempat kedudukan sendiri) dalam pembedaan ilmu pengetahuan. Perbincangan tentang aspek-aspek Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dipaparkan di bawah dengan beberapa metode pendekatan. Upaya untuk menelusuri karakteristik kepribadian (aspek, faset dan dimensi) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dimulai (beranjak) dari perspektif Filsafat Ilmu dan doktrin-doktrin para ahli hukum bangsa Indonesia.

Dalam perbincangan yang dikemukakan di atas, tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedaan ilmu pengetahuan bukan berada dalam rumpun Ilmu-ilmu Alam atau Humaniora. Ilmu Hukum menempati tempat kedudukan khusus dan unik di antara ilmu-ilmu pengetahuan. Alasan yang dikemukakan para penganut paham demikian adalah sebagai berikut. Ilmu Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda dari rumpun ilmu pengetahuan lain. Ilmu Hukum memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki ilmu pengetahuan lain. Karakteristik kepribadian Ilmu Hukum berbeda dari kepribadian Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Keunikan Ilmu Hukum dapat ditelaah dari segi konsep ilmu dalam perbincangan Filsafat Ilmu. Karakteristik kepribadian Ilmu Hukum yang unik mengandung konsekuensi terhadap konsep

²⁴¹Meuwissen, *Ilmu Hukum*. (Terjemahan Bernard Arief Sidharta. Jurnal Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Tahun XII Nomor 4 Oktober 1994), hlm. 26.

ilmu, Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Konsep ilmu ketiga rumpun ilmu pengetahuan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menilai status keilmuan dan karakteristik Ilmu Hukum sebagai sebenar ilmu atau bukan sebenar ilmu. Dalam diskursus Filsafat Ilmu, konsep ilmu yang dikenal pada zaman sekarang adalah Positivisme Logis, Rasionalisme Kritis dan Teori Paradigma Thomas Kuhn. Sebagai konsekuensinya, ilmu pengetahuan yang tidak memiliki elemen-elemen konsep ilmu seperti dikemukakan pandangan filsafat ilmu atas dengan serta merta dianggap (dikategorikan) sebagai bukan sebenar ilmu. Atas dasar perbedaan konsep ilmu tersebut, kategori pengetahuan yang dapat diklasifikasikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan elemen-elemen konsep ilmu ketiga ajaran filsafat yang dikemukakan di atas.

Kondisi seperti dikemukakan di atas dialami Ilmu Hukum sehingga Ilmu Hukum tidak dianggap (dikategorikan) sebagai sebenar ilmu (*genuine science*) menurut pandangan sebagian orang. Konsep ilmu yang dikembangkan ketiga filsafat pengetahuan di atas tidak sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Konsep ilmu yang dikembangkan ketiga aliran filsafat di atas tidak dapat diterapkan untuk menilai sifat dan status keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan karena karakteristik unik Ilmu Hukum. Konsep ilmu yang dipergunakan sebagai kriteria untuk menilai karakteristik dan faset-faset keilmuan Ilmu Hukum harus bertitik tolak dari konsep ilmu yang berbeda dengan konsep ilmu ketiga aliran filsafat ilmu pengetahuan yang disebut di atas. Konsep ilmu yang sesuai dengan karakteristik dan faset-faset Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah Hermeneutika.²⁴² Hermeneutika adalah landasan kefilosofatan (landasan keberadaan) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan baik aspek ontologi maupun epistemologinya.²⁴³ Sebagai landasan kefilosofatan Ilmu Hukum, Hermeneutika berbeda dari landasan kefilosofatan Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Ilmu-ilmu Alam “membaca” dan mempelajari gejala alam (fenomena alam). Ilmu-ilmu Sosial “membaca” dan mempelajari gejala sosial (fenomena sosial). Humaniora “membaca” dan mempelajari manusia dengan segala keberadaannya dan tindakan maupun produknya termasuk norma-norma hukum positif. Namun,

²⁴²Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 94.

²⁴³Herowati Poesko, *Op. cit.*, hlm. 87.

Ilmu Hukum “tidak membaca” dan mempelajari fenomena-fenomena alam dan sosial yang dikemukakan di atas sebagai pusat perhatian. Ilmu Hukum “membaca” dan mempelajari serta memahami teks (bacaan). Namun, teks yang menjadi objek “pembacaan” Ilmu Hukum adalah bukan sembarang teks. Teks yang menjadi objek “pembacaan” Ilmu Hukum adalah teks yang berkarakter otoritatif yakni norma-norma hukum positif yang secara lazim ditetapkan berdasarkan kewenangan negara. Sebagai teks yang otoritatif, norma-norma hukum positif menuntut dan memaksa untuk dipatuhi oleh setiap orang tanpa kecuali bukan dengan sukarela tetapi dengan cara paksaan fisik.

Keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan menjadi dasar untuk mengemukakan Ilmu Hukum tidak dapat dikelompokkan dalam jajaran Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial. Landasan filsafat, basis epistemologi, karakteristik keilmuan dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif memiliki perbedaan yang terang-benderang dengan Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial. Meskipun Ilmu Hukum termasuk rumpun Humaniora tetapi Ilmu Hukum berbeda dari cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun Humaniora yang lain. Hal tersebut menjadi alasan untuk menetapkan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki kepribadian yang unik yang tidak dimiliki cabang ilmu pengetahuan lain.²⁴⁴ Keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan membuat Ilmu Hukum diberi predikat sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Apa karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*? Apa alasan “penobatan” Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*? Perbincangan tentang ciri-ciri dan alasan “penobatan” Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dibicarakan dalam bagian lain. Perbincangan tentang keunikan dan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* mempergunakan 2 (dua) macam metode pendekatan. Berdasarkan kedua metode pendekatan tersebut, faset-faset Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan diharapkan dapat “diungkap” ke permukaan sehingga “wajah” Ilmu Hukum dapat ditampilkan secara utuh (lengkap dan

²⁴⁴Istilah kepribadian Ilmu Hukum dikemukakan Philipus M. Hadjon untuk menggambarkan keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. (Philipus. M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, 1994, hlm. 1.

holistik). Jika harapan tersebut dapat dicapai, praksis Ilmu Hukum teoretis dan praksis Ilmu Hukum praktis diharapkan dapat ditetapkan dalam “rel” yang tepat pada masa yang akan datang termasuk metode ilmiah dan metode penelitian hukumnya.

C. Karakteristik Kepribadian Ilmu Hukum Sebagai Ilmu *Sui Generis*

Dalam perbincangan yang dikemukakan di atas, para sarjana hukum dan guru besar hukum bangsa Indonesia belum mencapai kata sepakat mengenai tempat kedudukan Ilmu Hukum di tengah-tengah pembedangan (pembagian) ilmu pengetahuan. Berbagai komentar dan argumentasi yang berbeda yang mencerminkan perdebatan para sarjana hukum dan guru besar hukum sudah dikemukakan. Fenomena tarik menarik kedudukan Ilmu Hukum dalam pembedangan ilmu pengetahuan yang tercermin dari perbedaan pendapat para sarjana hukum dan guru besar hukum tersebut berasal-muasal dari anggapan (pandangan) mengenai karakter (kepribadian) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sebagian sarjana hukum beranggapan, karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah tidak jelas karena tidak termasuk salah satu bidang ilmu pengetahuan. Namun, bagi sebagian sarjana hukum atau guru besar hukum lain, Ilmu Hukum adalah justru ilmu pengetahuan yang memiliki karakteristik unik. Sebagai ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum memiliki “jenis kelamin” atau “kepribadian” atau “karakter” yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Ilmu Hukum memiliki dan memenuhi segenap persyaratan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah meskipun Ilmu Hukum tidak mengejar kebenaran seperti Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial atau Humaniora.²⁴⁵ Keunikan “kepribadian” atau “jenis kelamin” atau “karakter” Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak membuat Ilmu Hukum harus “mengikuti atau mengekor” pada metode ilmiah dan cara kerja Ilmu-ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Sosial supaya “dinobatkan” sebagai ilmu pengetahuan ilmiah yang kedudukannya sejajar dengan Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Deduktif yang

²⁴⁵Bandingkan dengan komentar Satjipto Rahardjo mengenai Ilmu Hukum sebagai bukan sebenar ilmu (*genuine science*) dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*. *Op. cit.*, hlm. 22.

dianggap sebenar ilmu (*genuine science*). Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial mengejar kebenaran sedangkan Ilmu Hukum mengutamakan dan mengejar keterampilan praktis. Pada salah satu aspek, Ilmu Hukum mengajarkan keterampilan praktis pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum-abstrak yakni undang-undang atau peraturan perundang-undangan (*rechtsvorming*). Pada aspek lain, Ilmu Hukum mengajarkan keterampilan praktis melakukan penemuan hukum yang bersifat individual-konkret dengan berdasarkan norma-norma hukum positif (*rechtsvinding*). Aktivitas penemuan hukum bertujuan menyelesaikan suatu persengketaan berdasarkan vonis (putusan) hakim di ruang-ruang pengadilan. Jika beranjak dari perbedaan sifat hakikat dan karakteristik Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Deduktif tersebut, penerapan konsep ilmu dan metode ilmiah ilmu pengetahuan lain untuk menilai Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah tindakan yang tidak tepat atau tidak bijaksana.

Ilmu Hukum memiliki dan memenuhi segenap persyaratan untuk menjadi ilmu pengetahuan sebenar ilmu atau ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan keunikannya, Ilmu Hukum dapat menyandang status (predikat) sebagai ilmu pengetahuan ilmiah dengan kepribadian yang unik. Sebagai konsekuensinya, jika metode ilmiah dan cara kerja ilmu pengetahuan lain terutama metode ilmiah dan cara kerja Ilmu-ilmu Sosial dipaksakan untuk diterapkan dalam aktivitas penelitian hukum normatif sebagai salah satu aspek pengembangan (praksis) Ilmu Hukum, tindakan tersebut adalah tindakan “pemaksaan.” Tindakan pemaksaan tersebut sekaligus menghancurkan “keaslian atau keunikan” Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan ilmiah. Sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, Ilmu Hukum memiliki keunikan sendiri sehingga Ilmu Hukum disebut ilmu pengetahuan yang berkepribadian *sui generis* meskipun beberapa orang sarjana hukum (guru besar hukum) menyangkal (menolak) predikat tersebut. Salah seorang sarjana hukum yang menyangkal (menolak) keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* adalah Satjipto Rahardjo yang mengemukakan komentar mengenai Ilmu Hukum sebagai berikut “Ilmu Hukum bukan suatu kekecualian dan tidak merupakan ilmu yang lain daripada yang lain. Sejalan dengan karakteristik ilmu pada umumnya, maka kita dapat mengatakan bahwa sebelum ada Ilmu Hukum terlebih dahulu ada suatu kenyataan yang kemudian membangkitkan minat manusia

untuk bertanya, menyelidiki, dan memberi penjelasan.”²⁴⁶ Guru besar hukum tersebut mengemukakan pandangannya lebih lanjut mengenai Ilmu Hukum sebagai bukan sebenar ilmu sebagai berikut “Kenyataan tersebut di atas itulah menjadi perhatian suatu disiplin ilmu yang kemudian disebut Ilmu Hukum. Ilmu Hukum tidak menciptakan kaidah tersebut, melainkan menemukannya sebagai kenyataan yang terjadi di sekelilingnya. Tugasnya sebagai ilmu adalah “menggarap” kenyataan tersebut.”²⁴⁷ Sudah barang tentu, komentar guru besar hukum tersebut bertitik tolak dari anggapan tentang realitas sebagai basis epistemologi ilmu pengetahuan sebenar ilmu (*genuine science*). Sebagai konsekuensinya, ilmu pengetahuan yang tidak bertitik tolak dari basis epistemologi kenyataan (realitas) dianggap sebagai bukan sebenar ilmu seperti pandangan guru besar hukum tersebut terhadap Ilmu Hukum.

Perbincangan dan penelusuran karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* perlu dilakukan untuk lebih mengenal status dan sifat keilmiahan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan terlepas dari penolakan sebagian sarjana hukum untuk mengakui karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Apa karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sehingga Ilmu Hukum disebut ilmu pengetahuan *sui generis*? Perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* harus dimulai dari fondasi yang paling dasar sebagai titik perbincangan mengenai keunikan Ilmu Hukum supaya karakteristik tersebut tampak dengan jelas. Upaya penelusuran karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dilakukan dengan 2 (dua) macam cara (metode pendekatan). *Pertama*, perbincangan yang bertitik tolak dari metode pendekatan dan sudut pandang Filsafat Ilmu. Perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dari sudut pandang filsafat sudah dipaparkan sebagian dalam perbincangan pada bagian lain. Namun, perbincangan kefilosofan tentang Ilmu Hukum dilanjutkan dengan perbincangan tentang aspek lain Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. *Kedua*, perbincangan yang bertitik tolak dari pandangan para guru besar dan ahli hukum mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Pendekatan yang bertitik tolak dari pendapat para ahli hukum disebut metode pendekatan doktriner. Dalam

²⁴⁶*Ibid.*, hlm. 15-16.

²⁴⁷*Ibid.*

metode pendekatan doktriner, perbincangan mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* diwarnai panorama perbedaan pendapat sesuai dengan aspek-aspek (segi-segi) Ilmu Hukum yang diulas para ahli hukum sebagai optik perbincangan.

Perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dimulai dari perbincangan filosofis sebagai perbincangan Filsafat Ilmu. Perbincangan filosofis dalam bagian ini berbeda dari perbincangan filosofis mengenai ilmu pengetahuan yang dipaparkan pada bagian lain. Secara khusus, perbincangan filosofis dalam bagian ini difokuskan pada topik perbincangan tentang basis epistemologi ilmu pengetahuan secara umum. Perbincangan filosofis tersebut dimulai dari perbincangan basis epistemologi ilmu pengetahuan yang bersifat umum sebagai titik pijakan perbincangan tentang basis epistemologi Ilmu Hukum. Setelah perbincangan tersebut selesai, perbincangan dilanjutkan dengan topik basis epistemologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Setelah perbincangan filosofis tentang ilmu pengetahuan selesai, perbincangan dilanjutkan dengan topik karakteristik Ilmu Hukum dari sudut pandang para sarjana hukum (guru besar hukum). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam perbincangan tersebut adalah metode pendekatan doktriner. Berdasarkan kedua metode pendekatan yang dikemukakan di atas, penulis berharap dapat “mengungkap” beberapa segi atau sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan karakteristik unik. Topik tentang keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sangat jarang diperbincangkan dalam ruang-ruang kelas perkuliahan fakultas hukum sampai dengan sekarang kecuali pada strata pendidikan hukum yang paling tinggi yakni program doktor Ilmu Hukum. Perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* yang bertitik tolak dari 2 (dua) jenis metode pendekatan seperti dikemukakan di atas diharapkan dapat menghasilkan gambaran umum ciri-ciri dan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*.

Upaya menggali karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dapat dimulai dari salah satu aspek perbincangan filsafat yakni basis epistemologi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibentuk, dibangun dan dikembangkan umat manusia dengan bertitik tolak dari suatu dasar, landasan atau basis. Basis ilmu pengetahuan merupakan titik awal asal mula ilmu pengetahuan. Apa titik tolak (awal)

upaya manusia membentuk, membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan? Apakah ilmu pengetahuan bermula atau bertitik-tolak dari kenyataan (realitas)? Apakah ada titik tolak ilmu pengetahuan selain kenyataan (realitas)? Pada hakikatnya, basis epistemologi ilmu pengetahuan bersifat majemuk dan bukan bersifat tunggal. Realitas (fakta-fakta) adalah bukan basis epistemologi ilmu pengetahuan tunggal. Realitas tidak memegang monopoli “panggung” diskursus ilmu pengetahuan sebagai basis epistemologi ilmu pengetahuan tanpa disertai basis epistemologi yang lain yakni dunia rasio dan dunia budaya. Sebagai konsekuensinya, perbedaan basis epistemologi ilmu pengetahuan menghasilkan karakteristik ilmu pengetahuan yang berbeda baik dari segi substansi, metode ilmiah, metode penelitian maupun kemanfaatannya. Dalam diskursus kefilosofatan dikenal 3 (tiga) macam basis epistemologi ilmu pengetahuan. Ketiga basis epistemologi tersebut adalah titik tolak pembentukan, pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam hubungan dengan kemajemukan basis epistemologi ilmu pengetahuan, penulis mengemukakan sumber pengetahuan yang pertama (mula-mula) adalah pikiran (rasio) manusia. Pikiran manusia menatap alam sebagai objek yang menimbulkan kekaguman. Kekaguman memotivasi manusia berpikir dan berupaya membangun pengetahuan tanpa melakukan penelitian ilmiah. Rasio (akal pikiran) adalah sumber pengetahuan mula-mula. T.M. Soerjanto Posepowardojo dan Alexander Seran mengemukakan catatan sebagai berikut “Plato menentukan ranah ilmu pengetahuan yang sesungguhnya adalah dunia ideal, yakni pikiran sebagai prinsip yang satu dan umum (*the one*) yang menjadi asal-usul dari kenyataan yang banyak (*the many*). Pandangan tentang kesatuan pengetahuan dalam dunia ideal melahirkan aliran yang disebut idealisme, yakni bahwa idea merupakan sumber dari kenyataan yang majemuk.”²⁴⁸ Selain rasio (pikiran), sumber pengetahuan lain adalah realitas (kenyataan). Dalam pandangan positivisme, realitas diagungkan sebagai basis epistemologi ilmu pengetahuan sebenar ilmu (*genuine science*). Dalam kaitan dengan kenyataan (pengalaman) sebagai basis epistemologi ilmu pengetahuan yang kedua, T.M.

²⁴⁸T.M. Soerjanto Posepowardojo dan Alexander Seran, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Hakikat Ilmu Pengetahuan, Kritik Terhadap Visi Positivisme Logis serta Implikasinya* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015), hlm. 187.

Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran memaparkan komentar sebagai berikut “Sebaliknya, Aristoteles mengembangkan realisme, yakni pandangan bahwa kesatuan ilmu pengetahuan diperoleh dari pengalaman tentang kenyataan majemuk. Kenyataan yang majemuk tersebut dikelompokkan menjadi tiga jenis pengetahuan yang berbeda yakni ilmu teoretis, ilmu praktis dan ilmu produktif.”²⁴⁹

Dalam diskursus filsafat zaman moderen, perbedaan pendapat dan perdebatan klasik Plato dan Aritoteles dicoba dijumpai Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah ahli filsafat zaman modern yang menghubungkan atau “menjembatani” perdebatan klasik antara rasionalisme (idealisme) dengan empirisme (positivisme). Immanuel Kant memisahkan antara yang ada (*Sein*) dan yang seharusnya (*Sollen*).²⁵⁰ Kedua dunia tersebut yakni *das sollen* dan *das sein* sebagai sumber atau basis epistemologi ilmu pengetahuan dicoba “dijumpai” Immanuel Kant.²⁵¹ Gagasan Immanuel Kant untuk mengintegrasikan (“menjembatani”) dunia *das sollen* (pikiran) manusia dengan *das sein* (kenyataan) diteruskan pengikut-pengikutnya seperti Hans Kelsen dengan ajaran hukum murni, Rudolf Stamler dengan ajaran tentang cita hukum atau Gustav Radbruch dengan ajarannya mengenai dunia *das sollen*, *das kultur* dan *das sein*. Para pengikut Immanuel Kant disebut dengan nama aliran Neo-Kantian. T.M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran mendeskripsikan pengertian neo-kantian sebagai berikut “Neo-Kantianisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang ingin kembali kepada (pemikiran) Kant mengenai pengetahuan yang secara garis besar dapat diartikan gerakan kembali kepada positivisme.”²⁵² Gagasan para ahli ilmu pengetahuan yang termasuk kelompok Neo-Kantian mengembangkan basis ilmu pengetahuan dengan menambahkan satu dunia baru yakni dunia kultur (kebudayaan).

Pengikut-pengikut Immanuel Kant mengembangkan gagasan Immanuel Kant dengan berbagai macam variasi seperti Hans Kelsen dengan ajaran hukum murni yang berupaya membersihkan hukum dari unsur-unsur metafisis seperti nilai-nilai budaya, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai ideologi dan lain-lain. Jika Hans Kelsen mengembangkan

²⁴⁹*Ibid.*

²⁵⁰Shidarta, *Positivisme Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 21.

²⁵¹T.M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, *Op. cit.*, hlm. 188.

²⁵²*Ibid.*, hlm. 145.

ajaran Immanuel Kant dengan optik normatif, penganut aliran neo-kantian yang lain mengembangkan ajaran Immanuel Kant dengan variasi yang berbeda dari Hans Kelsen. Salah seorang pengikut yang mengembangkan ajaran Immanuel Kant adalah Gustav Radbruch. Gustav Radbruch berasal dari Mazhab Baden dan terkenal dengan gagasan yang mencoba mengatasi dualisme di antara ada (*Sein*) dan dunia keharusan (*Sollen*) yang menghinggapi sistem-sistem yang dikemukakan pengikut neo-kantian yang lain.²⁵³ Para ahli ilmu pengetahuan aliran neo-kantian berupaya mengakhiri perdebatan mengenai dualisme rasio dan pengalaman yang menjadi optik perbincangan filsafat sepanjang masa. Theo Huijbers menggambarkan gagasan mazhab Baden secara singkat sebagai berikut “Neo-kantianisme sekolah Baden berusaha melintasi jurang ini dengan menerima suatu bidang pengantara yakni bidang kebudayaan.”²⁵⁴ Sebagai eksponen kelompok neo-kantian mazhab Baden, Gustav Radbruch berusaha menjembatani dualisme *das Sein* dan *das Sollen* dengan mengkonstruksi lingkup ketiga: yaitu kebudayaan (kultur).²⁵⁵ Pengikut neo-kantian Gustav Radbruch mengintroduksi dunia baru selain *das sollen* dan *das sein* yakni “dunia kebudayaan” atau “kultur.” Tempat kedudukan dunia kultur berada di antara dunia *Sollen* dan dunia *Sein*. Dunia budaya (kultur) adalah jembatan penghubung dunia *das sollen* (dunia keharusan) supaya nilai-nilai cita hukum yang dikemukakan Rudolf Stamler dapat mencapai atau menggapai dunia *das sein* (dunia). Kelompok neo-Kantian telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat signifikan dengan berbagai macam hal baru yang dapat membantu umat manusia dalam kehidupannya.

Apakah dunia budaya (kultur) dapat menjadi basis epistemologi ilmu pengetahuan yang ketiga setelah rasio dan realitas? Pengintegrasian *das Sein* dengan *das Sollen* melalui *das kultur* yang dilakukan aliran neo-kantian dan terutama Gustav Radbruch menambah sumber pengetahuan atau basis epistemologi ilmu pengetahuan yang ketiga yakni kultur (kebudayaan). Kebudayaan menjadi sumber pengetahuan ketiga setelah

²⁵³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 161.

²⁵⁴*Ibid.*, hlm. 166.

²⁵⁵Abdul Hamid Saleh Attamimi, ‘Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia’ dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Penyunting) “Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), hlm. 69.

pikiran (rasio) dan kenyataan (pengalaman). Kebudayaan adalah objek penelitian (pengkajian) rumpun ilmu pengetahuan budaya. Sebagai basis epistemologi, kebudayaan menghasilkan berbagai jenis ilmu pengetahuan dengan karakteristik yang berbeda dari Ilmu-ilmu alam dan Ilmu-ilmu Deduktif. Sebagai objek kajian Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan), kebudayaan adalah basis epistemologi ilmu pengetahuan yang ketiga sejak kelahiran dan perkembangan aliran neo-kantian Mazhab Baden. Sejak kelahiran dan perkembangan aliran tersebut, ketiga macam basis epistemologi (sumber pengetahuan) yang disebut di atas menghasilkan pengetahuan dengan karakteristik keilmuan, sudut pandang, optik perhatian dan cara kerja masing-masing yang berbeda apalagi setelah terjadi multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan. Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang termasuk rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Manusia) adalah Ilmu Sejarah, Arkeologi, Anthropologi, Ilmu Sastra, Seni, Musik dan lain-lain.

Ilmu-ilmu Manusia (Ilmu-ilmu Kebudayaan/Humaniora) mempersoalkan segenap produk manusia seperti tulisan, bangunan, sejarah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia dan lain-lain. Manusia mengkaji dan meneliti dirinya sebagai pelaku sejarah atau subjek yang menghasilkan tulisan, bangunan dan lain-lain. Dalam bingkai penelitian Ilmu-ilmu Manusia (Ilmu-ilmu Budaya/Humaniora), manusia sebagai subjek berusaha meneliti segenap tindakan, perbuatan serta produknya sebagai subjek. Sebagai konsekuensinya, subjek yang melakukan penelitian dan sasaran penelitian menjadi satu sehingga antara subjek dengan yang diteliti terjadi suatu relasi yang mencerminkan relasi subjek-subjek (S-S) dan bukan subjek-objek (S-O). C. Verhaak dan R. Haryono Imam mendeskripsikan karakteristik Ilmu-ilmu Kebudayaan (Humaniora/Ilmu-ilmu Budaya) sebagai berikut “Kiranya yang paling menyolok sebagai ciri khas Ilmu-ilmu Kemanusiaan (*Ilmu-ilmu Kemanusiaan disebut juga Ilmu-ilmu Kebudayaan atau Humaniora ... pen.*) ialah objek penyelidikannya yaitu manusia, bukan sebagai benda jasmani saja, melainkan manusia keseluruhan.²⁵⁶ Kedua penulis tersebut memaparkan karakteristik Ilmu-ilmu Kemanusiaan lebih lanjut sebagai berikut “Ilmu-ilmu Kemanusiaan memang dimaksudkan sebagai ilmu-ilmu empiris - - jadi berdasarkan bahan penelitian empiris - - sehingga

²⁵⁶C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, hlm. 69.

dalam hal ini dekat dengan Ilmu-ilmu Alam, namun karena kekhasan objek penyelidikannya yang sekaligus menjadi subjek, ilmu-ilmu ini juga berkedudukan agak dekat dengan filsafat.”²⁵⁷ Dalam hubungan dengan karakteristik Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Humaniora) yang dikemukakan di atas, Francisco Budi Hardiman memaparkan dengan jelas dan sangat baik wilayah-wilayah konteks kegiatan Ilmu-ilmu Kebudayaan (Humaniora) dengan memperbandingkan konteks kegiatan Ilmu-ilmu Alam sebagai berikut:

“Jadi, kegiatan ilmiah Ilmu-ilmu Alam hanyalah salah satu dari sekian banyak unsur dalam konteks kehidupan. Konteks kehidupan inilah yang bidang kajian Ilmu-ilmu Budaya. Secara khusus, ia (*Dilthey . . . pen.*) menunjuk wilayah-wilayah dalam konteks kehidupan yang telah menjadi “ilmu”: sejarah, ekonomi, hukum, politik, studi agama, kesusteraan, studi seni, puisi, musik, filsafat dan psikologi. Rentetan ilmu ini mempelajari fakta yang sama, yakni: manusia.”²⁵⁸

Kutipan yang dipaparkan di atas menunjuk Ilmu Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang termasuk rumpun Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Kebudayaan/Humaniora) dalam perspektif Dilthey. Namun, menurut penulis, Ilmu Hukum memiliki keunikan sebagai cabang Ilmu-ilmu Kebudayaan. Ilmu Hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari beberapa cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun Humaniora meskipun sama-sama melakukan kajian terhadap manusia dan segenap produknya. Sesuai dengan atau berdasarkan wawasan di atas, menurut penulis, basis epistemologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah dunia “kultur” sebagai dunia ketiga selain *das sollen* dan *das sein*. Alasannya, hukum adalah produk kebudayaan karena hukum adalah salah satu elemen (unsur) kebudayaan.²⁵⁹ Kebudayaan menghasilkan berbagai macam hasil kreativitas umat manusia. Kreativitas umat manusia ada yang berbentuk fisik dan berwujud konkret serta dapat dilihat dengan mudah seperti gedung-gedung bertingkat, pesawat terbang dan lain-lain. Ada juga hasil kreativitas manusia dalam wujud lain seperti seni, puisi, musik.

²⁵⁷*Ibid.*, hlm. 70.

²⁵⁸Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi, Op. cit.*, hlm. 180-181.

²⁵⁹T. O. Ihromi (penyunting), *Antropologi dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 65.

Rentetan hasil produktivitas manusia tersebut kemudian dikembangkan sampai tingkat ilmu pengetahuan pada zaman sekarang.

Salah satu produk kebudayaan adalah tatanan hukum positif suatu negara (masyarakat). Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap orang diharapkan mengikuti pola perilaku ideal yang ditetapkan dalam norma-norma hukum positif sebagai pedoman (penuntun) bertingkah laku. Tatanan norma hukum positif adalah tatanan hukum yang mengandung nilai-nilai ideal. Nilai-nilai ideal mencerminkan cita-cita bersama bangsa yang diharapkan dapat diwujudkan (dikonkretkan) dalam realitas kehidupan bersama umat manusia. T.O. Ihromi mengemukakan komentar berkenaan dengan tatanan norma hukum positif sebagai berikut “Aturan-aturan hukum menggariskan apa yang dikehendaki berlangsung atau merumuskan hal-hal yang dianggap buruk dan harus dihindari. Dengan demikian dalam hukum tercermin juga nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat atau dalam suatu kelompok sosial pendukung hukum itu.”²⁶⁰ Pada karya yang lain, T. O. Ihromi mengemukakan wawasan sebagai berikut “Jadi, sebagian dari nilai-nilai budaya yang telah tercermin dalam norma sosial juga dimasukkan ke dalam peraturan hukum dan karena perlindungannya terjadi melalui proses hukum, maka usaha mencegah pelanggaran lebih maksimal dibandingkan dengan norma sosial yang merupakan kebiasaan saja.”²⁶¹ T.O. Ihromi mengemukakan komentar mengenai nilai-nilai lebih lanjut sebagai berikut “Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkret dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berperilaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial.”²⁶² Nilai-nilai budaya yang dikonkretkan dalam norma-norma sosial mencerminkan gambaran desain kehidupan ideal dalam konteks kehidupan bersama masyarakat yang hendak dilestarikan. Dalam konteks pelestarian nilai-nilai budaya tersebut, T.O. Ihromi mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Gambaran ideal atau desain hidup atau cetak biru itu yang merupakan kebudayaan dari masyarakat itu hendak dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat

²⁶⁰T. O. Ihromi, *Bianglala Hukum* (Bandung, Tarsito, 1986), hlm. 41.

²⁶¹T. O. Ihromi (penyunting), *Antropologi dan Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 5.

²⁶²*Ibid.*, hlm. 4.

dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat supaya melestarikan kebudayaan itu adalah hukum.”²⁶³

Tata hukum positif sebagai bagian dari tatanan sosial adalah objek kajian Ilmu Hukum yang ditelaah dari aspek yuridisnya. Pada hakikatnya, tatanan hukum positif adalah produk budaya. Tatanan norma-norma hukum positif dikatakan sebagai produk budaya karena tatanan norma-norma hukum positif adalah konkretisasi (perwujudan) nilai-nilai budaya masyarakat dalam tubuh yang konkret seperti dipaparkan T.O Ihromi. Ranah kajian (wilayah penelitian) Ilmu Hukum adalah tatanan norma-norma hukum positif yang mengandung nilai-nilai budaya dalam suatu jarak tertentu. Ilmu Hukum meneliti tatanan norma hukum positif dengan mengambil jarak dengan nilai-nilai budaya karena nilai-nilai budaya adalah objek kajian filsafat. Ilmu Hukum melakukan pilihan berkenaan dengan nilai-nilai yang hendak direalisasikan dalam kehidupan empiris (dalam realitas) yang telah ditelaah Filsafat Hukum. Filsafat memperbincangkan nilai-nilai ideal dan Ilmu Hukum melakukan kegiatan memilih nilai-nilai tersebut dan kemudian dikonkretkan dalam realitas kehidupan bersama melalui tatanan norma-norma hukum positif. Norma hukum berfungsi sebagai wadah nilai-nilai dan sekaligus sebagai penghubung nilai-nilai ideal dengan alam realitas. Unsur kekuasaan negara terlibat dengan sangat jelas dalam proses pemilihan nilai yang hendak diwujudkan dalam realitas melalui norma-norma hukum positif dalam ruang-ruang parlemen dan badan peradilan. Jika kekuasaan negara tidak terlibat, nilai-nilai ideal tersebut tidak akan pernah dapat direalisasikan dalam realitas kehidupan bersama melalui norma-norma hukum positif. Sudah barang tentu, peristiwa keterlibatan kekuasaan negara dalam proses pembentukan undang-undang dan keputusan hukum yang menghasilkan norma-norma hukum positif di ruang-ruang sidang parlemen dan pengadilan dipandu dan diarahkan Ilmu Hukum.

Keterlibatan Ilmu Hukum dalam pembentukan tatanan norma-norma hukum positif seperti dikemukakan di atas terjadi dalam 2 (dua) macam aktivitas. *Pertama*, Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang terlibat dalam pembentukan norma-norma hukum positif dan sekaligus mengkaidahi pembentukan hukum. Pembentukan norma-norma hukum

²⁶³*Ibid.*

positif berkarakter umum-abstrak terjadi dalam ruang-ruang parlemen dengan dibantu Ilmu Hukum. Ilmu Hukum terlibat dalam pembentukan norma-norma hukum positif sebagai tatanan konseptual ideal yang bercorak umum-abstrak. Pembentukan norma-norma hukum positif yang berkarakter umum-abstrak di ruang-ruang parlemen bertitik tolak dari konsep-konsep hukum yang dibentuk Ilmu Hukum. Pembentukan norma-norma hukum positif di ruang-ruang parlemen juga dibantu asas-asas hukum sebagai sarana penataan norma hukum positif supaya norma-norma hukum positif tidak bertentangan satu dengan lain. *Kedua*, Ilmu Hukum juga terlibat dalam pembentukan norma-norma hukum positif yang bercorak individual-konkret di ruang-ruang badan peradilan dan kantor-kantor pemerintah. Norma-norma hukum positif yang bercorak individual-konkret (vonis atau keputusan tata usaha negara) adalah landasan penyelesaian peristiwa konkret (sengketa) yang diturunkan (diderivasi) dari norma-norma hukum positif. Ilmu Hukum terlibat dalam proses pembentukan norma-norma hukum positif yang bersifat umum-abstrak dan kaidah-kaidah hukum positif yang bersifat individual-konkret. Keterlibatan Ilmu Hukum dalam kedua aktivitas tersebut adalah keterlibatan yang tidak berjarak sehingga keterlibatan yang demikian membuat Ilmu Hukum berhimpitan dengan tatanan norma-norma hukum positif yang dibentuk dan sekaligus menjasi objek kajiannya sebagai suatu kesatuan.

Upaya penelusuran karakteristik, status hukum dan sifat keilmiahannya Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pendekatan Filsafat Ilmu sudah dipaparkan pada bagian di atas. Namun, untuk menambah pengetahuan mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, penulis perlu melakukan pendekatan lain yakni metode pendekatan doktriner. Upaya penelusuran karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dengan metode pendekatan doktriner bertitik tolak dari doktrin-doktrin para ahli hukum bangsa Indonesia. Pandangan yang dikemukakan beberapa guru besar hukum (ahli hukum) adalah pandangan yang bersifat doktriner yakni sebagai ajaran. Sebagai doktrin, pandangan para guru besar hukum (ahli hukum) dikategorikan sebagai sumber hukum. Optik perbincangan yang bertitik tolak dari doktrin para guru besar hukum (ahli hukum) dapat menambah pengetahuan mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Para guru besar

hukum (ahli hukum) bangsa Indonesia belum bersepakat mengenai ciri-ciri Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Di lain pihak, perbedaan pendapat atau perdebatan di antara guru besar hukum (ahli hukum) bangsa Indonesia justru merupakan anugerah karena dari perbedaan pendapat (perdebatan) tersebut dapat dipetik pengetahuan mengenai berbagai ciri, aspek dan dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*.

Frasa *sui generis* adalah frasa yang berasal dari bahasa Latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri.²⁶⁴ Jika bertitik tolak dari pengertian harfiah frasa *sui generis*, wawasan baru yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Sesuatu dapat diklasifikasikan dengan kategori *sui generis* jika sesuatu tersebut adalah satu-satunya yang dapat mewakili jenisnya dan tiada lain selain yang satu tersebut. Sesuatu yang termasuk *sui generis* tidak memiliki padanan atau keserupaan dengan sesuatu lain dari jenis yang sama. Keunikan karakteristik sesuatu yang termasuk kategori *sui generis* membuat sesuatu tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dan disandingkan dengan sesuatu lain dari jenis yang sama. Segala sesuatu yang bersifat hanya satu-satunya dari jenisnya sendiri atau yang dapat mewakili jenisnya sendiri dapat dikategorikan sebagai *sui generis*. Prinsip yang terkandung dalam pengertian *sui generis* seperti dikemukakan di atas dapat diperluas pemakaiannya terhadap segala objek perbincangan seperti jenis hewan, benda atau sesuatu yang lain. Prinsip yang terkandung dalam pengertian *sui generis* dapat juga diterapkan terhadap penggolongan cabang ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran (kriteria) tertentu. Dalam perbincangan ini, cabang ilmu pengetahuan yang diperbincangkan sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* adalah Ilmu Hukum.

Apa sebab Ilmu Hukum dipandang sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*? Sebelum memperbincangkan jawaban pertanyaan di atas, penulis lebih dahulu mengemukakan wawasan sebagai berikut. Salah satu faktor penyebab ketiadaan jawaban final (kesepakatan) mengenai tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam penggolongan ilmu pengetahuan dan karakteristiknya sebagai ilmu pengetahuan berkaitan dengan konsep ilmu yang mendominasi wawasan ilmu pengetahuan pada

²⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Op. cit., hlm. 20.

zaman sekarang. Pada zaman sekarang, konsep ilmu yang mendominasi panggung diskursus Filsafat Ilmu adalah positivisme. Bagi positivisme, fakta adalah batu penguji kebenaran ilmiah ilmu pengetahuan yang paling canggih. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pernyataan ilmu pengetahuan tersebut terbukti berdasarkan fakta. Konsep ilmu pengetahuan berdasarkan positivisme sebagai landasan filsafat ilmu pengetahuan tidak cocok dipakai sebagai batu penguji (kriteria) sifat keilmuan dan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Alasannya, basis epistemologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah bukan fakta (realitas) tetapi kebudayaan. Ilmu Hukum memiliki karakteristik dan kepribadian sendiri sesuai dengan landasan kefilsafatannya, cara kerja dan medan berkiprahnya (wilayah kerja) sebagai ilmu pengetahuan yang berbeda dari ilmu pengetahuan berdasarkan pandangan positivisme. Ketidakcocokan konsep ilmu menurut ukuran dan kriteria positivisme dengan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang tidak berpedoman pada positivisme dengan serta merta membuat Ilmu Hukum “dihakimi” sebagai bukan sebenar ilmu pengetahuan (*genuine science*). Pandangan sebagian ahli ilmu pengetahuan yang meragukan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan tercermin dari dan diwakili pendapat Visser’t Hooft sebagai berikut:

“Apakah kegiatan ini (*maksudnya: kegiatan Ilmu Hukum Dogmatik . . . pen.*) layak dinamakan ‘Ilmu,’ orang dapat meragukannya. Saya menjawab tidak. Menurut pendapat saya, kegiatan dari yuris baik yang teoretikal maupun yang praktikal tidak dapat diletakkan pada satu garis (tidak dapat dibandingkan atau disamakan) dengan kegiatan manusiawi yang lainnya. Ia adalah bukan ilmu, sebab apa yang dicarinya adalah sesuatu yang lain ketimbang kebenaran, bukan seni, sebab ia tidak berupaya mencapai keindahan dan diarahkan pada pemuasan kepentingan-kepentingan manusia yang tidak amal idiil, juga bukan teknik, karena ia adalah lebih ketimbang sekadar penerapan dari bahan-bahan terberi yang sudah pasti dan juga tujuannya, yang terhadapnya ia dapat dimanfaatkan, tidak dapat bebas dari penilaian ulangnya.”²⁶⁵

²⁶⁵Visser’t Hooft “*Filosofie van de Rechtswetenschap*” atau ‘*Filsafat Ilmu Hukum*’ terjemahan Bernard Arief Sidharta (Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2002),

Dalam paparan yang dikemukakan di atas, Ilmu Hukum dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* meskipun sebagian ahli ilmu pengetahuan (sarjana hukum) meragukan dan menolak sifat dan karakter keilmuan Ilmu Hukum. Apa makna yang terkandung dalam frasa *sui generis* jika Ilmu Hukum disebut pengetahuan *sui generis*? Jika Ilmu Hukum dikategorikan sebagai pengetahuan *sui generis*, pengertian *sui generis* mengandung arti Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan satu-satunya dari jenis, sifat dan karakteristik ilmu pengetahuan normatif-praktis. Artinya, tiada cabang ilmu pengetahuan hukum lain yang dapat mewakili karakteristik Ilmu Hukum (Dogmatik) sebagai ilmu pengetahuan dari jenisnya sendiri. Ilmu Agama dan Ilmu Sastra yang memiliki keserupaan objek kajian dengan Ilmu Hukum tidak dapat mewakili Ilmu Hukum. Karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan kategori *sui generis* mengandung implikasi tidak ada cabang ilmu pengetahuan hukum lain yang serupa dengan Ilmu Hukum atau dapat mewakili karakteristik Ilmu Hukum. Dalam upaya menelusuri karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, penulis bertitik tolak dari metode pendekatan yang berbeda dari metode pendekatan filsafat yang sudah dikemukakan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam perbincangan mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* adalah metode pendekatan doktriner. Metode pendekatan doktriner adalah metode pendekatan yang berpedoman pada pandangan (ajaran) para ahli ilmu pengetahuan (ahli hukum). Inti perbincangan mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* tercermin (terkandung) dari pertanyaan yang dikemukakan di bawah. Apa pendapat para ahli hukum mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*? Inti perbincangan tentang hal yang dipertanyakan di atas dengan sengaja dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan supaya dapat mencerminkan optik (titik fokus) pembicaraan dengan lebih tajam (menukik) sehingga perbincangan tersebut dapat dipahami dengan mudah dan sederhana.

Dalam rangka menelusuri karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, penulis bertitik tolak dari pandangan (pendapat) beberapa sarjana hukum dan guru besar Ilmu Hukum. Beberapa komentar dan pendapat yang dilontarkan guru besar hukum berkenaan dengan topik perbincangan di atas berfungsi sebagai titik

tolak bahan perbincangan. Pendapat beberapa guru besar hukum yang diperbincangkan adalah pendapat Philipus M. Hadjon, Peter Mahmud Marzuki, Bernard Arief Sidharta dan Meuwissen. Beberapa guru besar hukum tersebut mengulas dan mengkaji karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dari berbagai sudut pandang, dimensi, aspek dan faset. Komentar dan pandangan para guru besar hukum tersebut tidak selalu persis sama melainkan ada perbedaan dalam beberapa aspek, dimensi dan faset Ilmu Hukum. Namun, benang merah komentar dan pendapat para guru besar hukum tersebut masih dapat ditelusuri dengan mudah sehingga gambaran karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dapat diketahui. Ulasan dan perbincangan tersebut dapat mengungkap berbagai sisi (aspek) Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Sebagai awal perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, penulis mengemukakan pernyataan (pandangan) seorang guru besar hukum Belanda tentang karakteristik Ilmu Hukum seperti dipaparkan di bawah. Pengutipan pendapat ahli hukum berkebangsaan Belanda terpaksa dilakukan karena keterbatasan sumber bahan rujukan.

Wawasan yang dikemukakan penulis berkebangsaan Belanda yakni Meuwissen berikut ini adalah wawasan pembuka dan pengantar perbincangan sebelum memasuki diskusi dan pemahaman mengenai sisi-sisi (aspek, dimensi dan faset) Ilmu Hukum yang majemuk sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Pada satu jurusan, wajah Ilmu Hukum menatap nilai-nilai yang hendak dituangkan dalam tatanan norma-norma hukum positif. Namun, pada saat yang sama tetapi jurusan yang berbeda, Ilmu Hukum menatap ke arah struktur internal norma-norma hukum positif yang mencakup masalah validitas norma-norma hukum, materi-muatan norma-norma hukum, kekosongan undang-undang (*wetvacuum*), norma hukum yang kabur (*vague norm*), konflik norma hukum (*conflict norm*) dan lain-lain. Pada sisi yang lain, wajah Ilmu Hukum menatap ke arah realitas ketika hendak membentuk hukum (*rechtsvorming*) untuk memahami berbagai macam perkembangan yang perlu di atur hukum. Ilmu Hukum juga menatap realitas ketika terjadi suatu peristiwa konkret (sengketa) yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan norma-norma hukum. Wajah Ilmu Hukum menatap ke arah 3 (tiga) dimensi sekaligus yakni dimensi transenden, normatif (kebudayaan) dan realitas (empiris). Dalam hubungan dengan

karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, Meuwissen mengemukakan komentar sebagai berikut “Menurut pandangan tradisional, Ilmu Hukum Dogmatik adalah ilmu hukum *in optima forma* (dalam bentuknya yang optimal). Ia dapat juga kita namakan “Dogmatika Hukum” (Bahasa Jerman: “*Rechtsdogmatik, jurisprudenz*”). Dengan istilah ini dicakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkret. Sifat “dogmatis”-nya itu terletak dalam hal bahwa orang sungguh-sungguh membatasi diri pada satu sistem hukum spesifik.”²⁶⁶

Karakteristik aktivitas Ilmu Hukum yang sangat kental dengan kajian mengenai tatanan hukum positif mengakibatkan Ilmu Hukum dipandang sebagai Ilmu Normatif. Meuwissen mengemukakan komentar mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai berikut “Jika orang menonjolkan sifat normatif dari objeknya (*maksudnya: objek Ilmu Hukum Dogmatik yakni tatanan norma-norma hukum positif . . . pen.*) (seperti misalnya dilakukan Kelsen), orang akan cenderung untuk memandang Ilmu Hukum Dogmatik sebagai suatu “Ilmu Normatif.”²⁶⁷ Ilmu Hukum Normatif disebut dengan istilah lain sebagai Ilmu Hukum Dogmatik. Sebagai Ilmu Hukum Dogmatik yang berkarakter normatif, Meuwissen mengemukakan komentar mengenai Ilmu Hukum lebih lanjut sebagai berikut “Sifat “dogmatis”-nya itu terletak dalam hal bahwa orang sungguh-sungguh membatasi diri pada satu sistem hukum spesifik. Orang membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum positif tertentu, dan menutup diri terhadap sistem-sistem hukum yang lain.”²⁶⁸ Dalam aspek ini, aktivitas Ilmu Hukum Dogmatik adalah aktivitas yang bersifat terbatas dan tertutup. Tatanan norma-norma hukum positif tidak dikaitkan dengan aspek politik, ekonomi, nilai-nilai metafisis dan lain-lain. Pusat perhatian Ilmu Hukum Dogmatik tertuju pada aspek normatif tatanan norma hukum positif seperti validitas norma-hukum positif, asas-asas hukum positif, kandungan norma-norma hukum positif dan lain-lain. Akan tetapi, pada sisi lain, Meuwissen menunjukkan “wajah” Ilmu Hukum yang majemuk ketika mengemukakan komentar mengenai sisi lain Ilmu Hukum Dogmatik sebagai berikut “Yang lain menunjukkan bahwa tidak hanya objek dari dogmatika hukum terdiri

²⁶⁶Meuwissen, *Ilmu Hukum, Op. cit.*, hlm. 25.

²⁶⁷*Ibid.*

²⁶⁸*Ibid.*

atas gejala-gejala normatif, tetapi bahwa ia (dogmatika hukum itu sendiri) juga menjalankan suatu pengaruh menormakan (mengkaidahi, mengugeri, menetapkan keharusan). Jadi, Ilmu Hukum Dogmatik juga memiliki dimensi politik-praktis.”²⁶⁹ Apa makna kutipan di atas dalam konteks perbincangan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*? Secara umum dan singkat, makna kutipan yang dipaparkan di atas dapat ditetapkan dengan berpedoman pada komentar Meuwissen sebagai berikut:

“Itu berarti, a.l. bahwa aspek-aspek normatif dan faktual di dalam Ilmu Hukum berjalan saling menyilang. Pendirian ini di Belanda a.l. oleh Paul M. Scholten dipaparkan dengan cara yang meyakinkan. Ilmu Hukum itu, demikian Scholten menjelaskan, mengenal tidak hanya suatu dimensi memaparkan (*berschrijven, deskriptif*) tetapi juga suatu dimensi mengkaidahi (*voorschrijven, preskriptif*). Pemahaman teoretisnya secara praktis relevan. Dari sini tampak bahwa Dogmatika Hukum adalah suatu gejala majemuk.”²⁷⁰

Wawasan yang dikemukakan Meuwissen di atas adalah titik anjak untuk menelusuri (menelaah) karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Wawasan Meuwissen menunjukkan sisi-sisi karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dengan dimensi (sisi) yang bersifat jamak. Sisi transenden Ilmu Hukum bersentuhan dengan nilai-nilai yang hendak diintegrasikan ke dalam norma-norma hukum positif. Dalam konteks Ilmu Hukum Indonesia, nilai-nilai tersebut berasal dari hukum Pancasila. Namun, pada saat pembentukan norma-norma hukum, Ilmu Hukum memberikan perhatian dan memperbincangkan masalah internal dalam tatanan norma-norma hukum positif seperti validitas dan materi-muatan norma hukum. Pada sisi lain lagi, Ilmu Hukum Dogmatik memberikan perhatian terhadap realitas baik untuk memahami tuntutan perkembangan masyarakat yang perlu diatur hukum maupun ketika norma-norma hukum dilanggar atau diabaikan dalam kenyataan sehingga menimbulkan masalah hukum yang harus diselesaikan berdasarkan norma-norma hukum positif. Dalam bingkai pemahaman tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* yang bersifat jamak, Philipus M. Hadjon

²⁶⁹*Ibid.*

²⁷⁰*Ibid.*

mengemukakan komentar tentang keberadaan dan kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan sebagai berikut:

“ . . . ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Apakah ilmu hukum masuk cabang IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), apakah ilmu hukum masuk cabang IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), apakah ilmu hukum masuk cabang humaniora. Jawaban pasti atas pertanyaan tersebut tidak akan final.”²⁷¹

Dalam pembidangan (pemggolongan) ilmu pengetahuan, tempat kedudukan Ilmu Hukum adalah bukan dalam jajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu-ilmu Deduktif atau Ilmu-ilmu Sosial seperti dikemukakan di atas. Ilmu Hukum adalah bagian dari Humaniora (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Ilmu-ilmu Budaya) karena objek kajiannya adalah salah satu elemen (unsur) budaya yakni norma-norma hukum positif sebagai produk budaya. Norma-norma hukum positif adalah bagian dari sistem pengendalian sosial yang dibentuk (ditetapkan) negara. Ilmu Hukum memiliki karakteristik unik yang berbeda dari jenis ilmu pengetahuan di atas antara lain karena keunikan objek kajian Ilmu Hukum yakni norma-norma hukum positif yang dibentuk dengan melibatkan kekuasaan. Konsekuensi keunikan Ilmu Hukum membuat Ilmu Hukum memiliki tempat kedudukan khusus dalam pembidangan (pembagian) ilmu pengetahuan di luar rumpun Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-ilmu Deduktif atau Ilmu-ilmu Sosial. Philipus M. Hadjon mengemukakan komentar tentang karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* sebagai berikut “Ilmu Hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifatnya yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.”²⁷² Trianto dan Titik Triwulan Tutik mengemukakan komentar tentang karakter Ilmu Hukum sebagai ilmu *sui generis* yang sehaluan dengan Philipus M.

²⁷¹Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 1.

²⁷²*Ibid.*, hlm. 2.

Hadjon sebagai berikut... dengan kualitas keilmiahannya (*maksudnya: Ilmu Hukum . . . pen.*) sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu humaniora.”²⁷³

Penulis tidak sependapat dengan pandangan kedua penulis yang dikemukakan di atas karena Ilmu Hukum adalah cabang dari Humaniora. Akan tetapi, sebagai cabang Humaniora, Ilmu Hukum memiliki keunikan yang berbeda dari cabang Humaniora yang lain. Ilmu Hukum adalah cabang dari Ilmu-ilmu Budaya (Humaniora). Sebagai cabang Ilmu-ilmu Budaya (humaniora), Ilmu Hukum memiliki karakteristik unik yang tidak serupa dengan karakteristik cabang-cabang Ilmu-ilmu Alam, Ilmu-Ilmu Sosial, Ilmu Deduktif termasuk cabang Humaniora yang lain. Dengan karakteristik unik tersebut, Ilmu Hukum adalah bukan cabang dari Ilmu-ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan dengan ciri khas sendiri yang unik meskipun termasuk rumpun Humaniora. Philip M. Hadjon mengemukakan 3 (tiga) macam ciri khas Ilmu Hukum yakni (1) preskriptif, (2) normatif dan (3) praktis.²⁷⁴ Ketiga ciri khas Ilmu Hukum tersebut tidak terdapat pada berbagai cabang ilmu pengetahuan lain. Sebagai contoh, Ilmu Sastra adalah cabang ilmu pengetahuan yang serupa objek kajiannya dengan Ilmu Hukum yakni tulisan. Namun, tulisan yang menjadi pusat perhatian Ilmu Sastra dan Ilmu Hukum dipergunakan untuk kepentingan masing-masing cabang ilmu pengetahuan dengan maksud dan tujuan berbeda. Perbedaan penggunaan norma-norma hukum positif sebagai tulisan dalam konteks aktivitas Ilmu Hukum perlu diperbincangkan lebih jauh.

Apa makna yang terkandung dalam karakteristik keilmuan Ilmu Hukum yang tercermin dalam istilah-istilah yang dikemukakan Philip M. Hadjon di atas? Apa makna istilah preskriptif, normatif dan praktis sebagai ciri khas Ilmu Hukum? Ketiga ciri Ilmu Hukum yang dikemukakan Philip M. Hadjon di atas tidak dimiliki cabang ilmu pengetahuan lain. Ciri tersebut hanya dimiliki atau melekat pada Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Dalam konteks karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, Peter

²⁷³Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Ibid.*, hlm. IX dalam kata pengantar.

²⁷⁴*Ibid.*, hlm. 103.

Mahmud Marzuki mengemukakan komentar tentang aspek preskriptif Ilmu Hukum sebagai berikut “Sifat preskriptif keilmuan Ilmu Hukum ini sesuatu yang substansil di dalam Ilmu Hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari disiplin lain yang objeknya juga hukum.”²⁷⁵ Alasannya, sifat preskriptif adalah sifat hakiki Ilmu Hukum yang dapat diketahui hanya jika penstudi bergerak (beranjak) dari titik berdiri internal. Keharusan-keharusan yang terkandung dalam norma-norma hukum positif dapat dipahami hanya dengan meode penafsiran dan bukan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode pengkajian mengenai sifat dan hakikat hukum yang paling tepat dapat dilakukan Ilmu Hukum dengan berpedoman pada metode penafsiran. Aspek preskriptif Ilmu Hukum tidak dapat muncul ke permukaan jika norma-norma hukum positif dikaji (diteliti) hanya dari aspek luar semata-mata atau jika beranjak dari titik berdiri eksternal dengan memakai metode analisis kualitatif atau kuantitatif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar lebih lanjut mengenai karakteristik Ilmu Hukum sebagai berikut “Dalam hal ini, Ilmu Hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang hanya dipandang dari luar melainkan masuk menusuk ke suatu hal yang esensial yaitu sisi intrinsik dari hukum.”²⁷⁶ Apakah sisi intrinsik norma-norma hukum positif sebagai objek kajian Ilmu Hukum? Sisi intrinsik norma-norma hukum positif adalah nilai-nilai sebagai keharusan-keharusan ideal yang dapat diketahui hanya jika seseorang meneliti norma-norma hukum sampai pada hakikatnya yang paling dalam dengan metode penafsiran. Rumusan-rumusan norma-norma hukum positif mencerminkan keharusan-keharusan bertingkah laku ideal yang seyogyanya harus dilakukan setiap orang supaya ketertiban dan keteraturan hadir dalam realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Segenap keharusan-keharusan ideal dalam bertingkah laku yang tercantum dalam norma-norma hukum positif dapat dipahami hanya dengan penafsiran.

Keharusan-keharusan pola perilaku ideal tidak dapat direalisasikan atau mencapai (menyentuh) realitas kehidupan bersama umat manusia jika tidak dituangkan dalam wujud yang konkret. Wadah untuk menampung keharusan-keharusan pola perilaku ideal adalah tatanan norma-norma hukum positif. Tatanan norma-norma hukum positif adalah jembatan

²⁷⁵Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 22.

²⁷⁶*Ibid.*

penghubung alam keharusan-keharusan ideal yang preskriptif dengan alam realitas kehidupan bersama umat manusia. Aspek normatif Ilmu Hukum berkenaan dengan masalah validitas norma-norma hukum sebagai norma-norma yang mengandung keharusan-keharusan berperilaku ideal. Dunia normatif tatanan hukum positif mengandung pedoman berperilaku ideal bagi setiap anggota masyarakat tanpa kecuali. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar tentang urgensi kehadiran tatanan norma-norma hukum positif dalam kehidupan bersama umat manusia sebagai berikut “Manusia adalah anggota masyarakat dan sekaligus makhluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat perilakunya harus diatur. Apabila masyarakat yang meletakkan aturan-aturan itu yang ditekankan adalah ketertiban.”²⁷⁷ Siapakah yang menetapkan aturan-aturan yang mengatur perilaku setiap anggota masyarakat? Sudah barang tentu, subjek hukum yang menetapkan aturan-aturan tersebut adalah negara sebagai subjek hukum publik. Negara memiliki kekuasaan yang sah untuk menetapkan pola perilaku ideal yang berlaku bagi segenap anggota masyarakat. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar mengenai negara sebagai badan pembentuk aturan-aturan sebagai berikut “Dalam hal inilah negara dipanggil untuk menetapkan aturan-aturan yang dipandang dapat menengahi kedua kepentingan tersebut.”²⁷⁸

Tatanan norma-norma hukum positif yang mengandung keharusan berperilaku ideal seperti dikemukakan di atas berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang mengatur dan mengendalikan perilaku setiap anggota masyarakat sedemikian rupa supaya tujuan hukum dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan bersama yakni ketertiban. Tatanan norma-norma hukum positif mengarah ke dalam dunia realitas dan memberikan pedoman atau petunjuk berperilaku ideal yang dikehendaki untuk diwujudkan dalam realitas. Pada satu sisi, Ilmu Hukum mengolah bahan-bahan material untuk dipergunakan sebagai bahan-bahan pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum-abstrak (*rechtsvorming*). Namun, pada sisi lain, Ilmu Hukum juga berfungsi mengolah tatanan norma-norma hukum positif yang bersifat abstrak-umum sebagai dasar hukum untuk melahirkan jenis kaidah hukum yang bersifat individual-konkret. Pembentukan norma-norma hukum

²⁷⁷*Ibid.*, hlm. 23.

²⁷⁸*Ibid.*

positif yang berkarakter individual-konkret bertujuan menawarkan alternatif keputusan hukum yang dianggap paling memadai untuk menyelesaikan suatu peristiwa (sengketa). Kedua macam aktivitas Ilmu Hukum tersebut yakni pembentukan hukum yang berkarakter umum-abstrak (*rechtsvorming*) dan pembentukan hukum yang berkarakter individual-konkret (*rechtsvinding*) menunjukkan dan membuktikan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis (ilmu pengetahuan terapan). Sekali lagi, Ilmu Hukum tidak mengejar kebenaran seperti dilakukan cabang ilmu pengetahuan lain seperti Ilmu-ilmu alam dan Ilmu-ilmu Sosial. Akan tetapi, mengutamakan pengajaran mengenai keterampilan praktis membentuk hukum (*rechtsvorming*) dan menerapkan hukum (*rechtsvinding*) dalam realitas kehidupan bersama umat manusia.

Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan unik karena memiliki berbagai aspek sebagai ciri khas yang tidak terdapat pada cabang ilmu pengetahuan lain. Menurut Peter Mahmud Marzuki, karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut “Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu *preskriptif* dan *terapan*.”²⁷⁹ Ilmu Hukum memiliki 2 (dua) macam aspek (sisi) dengan karakteristik masing-masing. Aspek pertama adalah Ilmu Hukum sebagai ilmu preskriptif. Apa pengertian Ilmu Hukum sebagai ilmu preskriptif? Preskriptif memiliki makna sebagai sesuatu yang mengandung keharusan-keharusan ideal yang bersifat *das sollen*.²⁸⁰ Pengertian preskriptif membentuk Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mengkaji keharusan-keharusan ideal yang bersifat *das sollen* yang terkandung dalam tatanan norma hukum positif. Kebutuhan-kebutuhan ideal dalam tatanan norma-norma hukum positif dikaji Ilmu Hukum berkaitan dengan hal-hal seperti tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, prediktabilitas, nilai-nilai hukum, moralitas hukum dan lain-lain. Dalam hubungan dengan ciri-ciri Ilmu Hukum sebagai ilmu preskriptif, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, Ilmu Hukum mempelajari tujuan hukum,

²⁷⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*., *Op. cit.*, hlm. 22.

²⁸⁰Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 1.

nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.”²⁸¹

Aspek kedua Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berkarakter terapan (praktis). Peter Mahmud Marzuki mengungkap sisi kedua Ilmu Hukum sebagai Ilmu Terapan sebagai berikut “Sebagai ilmu terapan, Ilmu Hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.”²⁸² Apa pengertian dan karakteristik Ilmu Hukum sebagai Ilmu Terapan? Ilmu Terapan adalah ilmu pengetahuan praktis yang tidak mengejar kebenaran karena mengutamakan kegunaan (manfaat) praktis ilmu pengetahuan tersebut bagi kehidupan umat manusia. Apakah ilmu pengetahuan yang mengejar kebenaran lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia daripada ilmu praktis? Sudah barang tentu, setiap cabang ilmu pengetahuan berkontribusi bagi kesejahteraan umat manusia baik langsung maupun atau dengan berjarak (tidak langsung). Ilmu Terapan bertujuan memberikan kemanfaatan praktis yang bersifat langsung yakni keterampilan memecahkan masalah-masalah hukum. Sesuai dengan sifat dan karakteristiknya sebagai Ilmu Terapan, Ilmu Hukum mengutamakan pendidikan yang bertujuan praktis yakni mengajarkan keterampilan (*skill*) memecahkan persoalan hukum dengan berpedoman pada tatanan norma-norma hukum positif daripada mengejar kebenaran ilmiah. Sebagai ilmu terapan, pada satu sisi, Ilmu Hukum membentuk norma-norma hukum positif yang bersifat umum-abstrak. Namun, pada sisi lain, Ilmu Hukum melakukan kajian (penelitian) terhadap tatanan norma-norma hukum positif dengan tujuan menawarkan alternatif penyelesaian suatu masalah hukum. Penyelesaian masalah hukum dilakukan dengan cara menerapkan tatanan norma-norma hukum positif terhadap peristiwa konkret (sengketa). Penerapan norma-norma hukum positif yang berkarakter umum-abstrak menghasilkan norma-norma hukum yang berkarakter individual-konkret. Karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu terapan (ilmu praktis) digambarkan Widodo Dwi Putro sebagai berikut:

“Ilmu Hukum adalah ilmu praktis yang berarti ilmu yang secara langsung mempelajari cara menemukan dan menawarkan cara

²⁸¹Peter Mahmud, *Penelitian hukum, Op.cit.*, hlm. 22.

²⁸²*Ibid.*

penyelesaian terhadap masalah konkret yang dalam kegiatannya mengkonvergensi semua produk ilmu-ilmu lain yang relevan untuk menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan sebagai putusan untuk penyelesaian masalah konkret yang dihadapi.”²⁸³

Ada pendapat lain yang dikemukakan seorang guru besar hukum terkemuka bangsa Indonesia mengenai aspek keilmuan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* selain aspek preskriptif dan terapan. Selain kedua aspek tersebut, Ilmu Hukum memiliki sisi lain yang juga menentukan keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Bernard Arief Sidharta mengemukakan komentar tentang karakteristik lain Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* sebagai berikut:

“ . . . untuk sementara dapat dikatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu dan termasuk dalam kelompok *Ilmu Praktis*. Namun, perlu ditambahkan bahwa Ilmu Hukum seperti juga Ilmu Kedokteran menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan hanya karena mempunyai sejarah yang panjang yang memapankannya dibandingkan dengan ilmu lainnya, tetapi juga karena sifatnya sebagai *Ilmu Normatif* dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya (masalah mendesak yang inheren dalam kehidupan sehari-hari manusia) yang telah memunculkan dan membimbing pengembangan dan pengembangannya.”²⁸⁴

Sesuai dengan atau berdasarkan kutipan di atas, menurut Bernard Arief Sidharta, aspek Ilmu Hukum terdiri atas 2 (dua) sisi yakni Ilmu Praktis dan Ilmu Normatif. Dalam konteks aspek praktis Ilmu Hukum, Bernard Arief Sidharta sependapat dengan Peter Mahmud Marzuki seperti dikemukakan dalam paparan di atas. Namun, selain sisi (aspek) praktis, menurut Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum memiliki aspek normatif sedangkan Peter Mahmud Marzuki memakai istilah preskriptif. Apakah pengertian Ilmu Hukum memiliki aspek normatif yang dikemukakan Bernard Arief Sidharta mengandung pengertian yang sama atau berbeda dengan istilah preskriptif yang dipergunakan Peter Mahmud Marzuki? Sudah barang tentu, makna yang terkandung dalam

²⁸³Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Op. Cit., hlm. 118.

²⁸⁴Bernard Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?*, Op. cit., hlm. 111.

kedua frasa yakni Ilmu Normatif dan Ilmu Preskriptif memiliki makna yang tidak berbeda (makna yang serupa). Norma-norma hukum positif mengandung pola perilaku ideal sebagai bentuk keharusan-keharusan berperilaku yang mesti dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bersama supaya ketertiban dan ketenteraman hadir dalam masyarakat. Norma-norma hukum positif yang mengandung keharusan-keharusan pola perilaku ideal mencerminkan sifat preskriptif norma-norma hukum positif. Wawasan yang dikemukakan di atas mengarah pada simpulan sebagai berikut. Frasa Ilmu Normatif memiliki pengertian yang sama dengan frasa Ilmu-Preskriptif.

Selain ketiga sisi (aspek) karakteristik Ilmu Hukum yang dikemukakan di atas, Ilmu Hukum memiliki karakteristik lain. Aspek lain dari Ilmu Hukum berkenaan dengan campur tangan kekuasaan (negara) dalam pembentukan hukum dan upaya menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum positif. Karakteristik keterlibatan elemen kekuasaan dalam penegakan norma-norma hukum positif semakin terang-benderang jika diperbandingkan dengan upaya penegakan norma-norma agama dan etika. Ilmu Agama dan Etika menyerahkan mekanisme penegakan kaidah-kaidah agama dan etika kepada kesadaran subjek. Ilmu Agama dan Etika tidak memiliki organ khusus yang berfungsi melakukan kontrol terhadap kepatuhan melaksanakan dan mematuhi norma-norma agama dan etika. Mekanisme penegakan kontrol dan kepatuhan norma-norma agama dan etika diserahkan secara penuh terhadap setiap subjek yang bersangkutan. Jika terjadi pelanggaran norma-norma agama atau etika, norma-norma agama dan etika tidak memiliki kekuasaan menerapkan hukuman kepada subjek yang melanggar norma-norma agama atau etika tersebut. Hukuman atau ganjaran yang dikenakan terhadap atau diperoleh setiap orang yang mematuhi atau melanggar norma-norma agama dan etika tidak datang dari pihak eksternal seperti negara atau organ lain sampai pada batas tertentu. Andaikata, masyarakat dianggap sebagai pihak yang ikut serta menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma agama dan etika, keterlibatan masyarakat tetap bersifat terbatas. Masyarakat tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukan penindakan dalam bentuk paksaan fisik terhadap subjek yang melanggar norma-norma agama dan etika. Secara hakiki, hukuman dan ganjaran yang diperoleh subjek yang mematuhi atau melanggar norma-norma agama dan etika

datang (berasal) dari diri subjek yang bersangkutan. Namun, kondisi demikian berbeda dengan atau tidak terdapat pada Ilmu Hukum.

Dengan kedua perbedaan faset Ilmu Agama dan Etika dengan Ilmu Hukum dalam konteks keterlibatan elemen kekuasaan, keterlibatan negara dalam penegakan norma-norma hukum positif dapat dipaparkan dengan terang-benderang dalam paparan di bawah. Ilmu Hukum tidak menyerahkan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum positif kepada kesuka-relaan subjek atau masyarakat. Ilmu Hukum tidak pernah berharap, setiap subjek dan masyarakat secara serta merta patuh terhadap norma-norma hukum positif karena norma-norma hukum ditetapkan dengan wewenang (wibawa) negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Ilmu Hukum melibatkan upaya paksa fisik yang berasal dari negara (kekuasaan) supaya masyarakat patuh terhadap norma-norma hukum positif yang ditetapkan negara demi kepentingan masyarakat. Pada hakikatnya, karakteristik upaya penegakan kepatuhan norma-norma hukum positif seperti dikemukakan di atas tidak terdapat pada norma-norma sosial lain baik Agama, Etika, adat-istiadat, kebiasaan atau kaidah sosial lain. Dalam kehidupan ber hukum setiap bangsa, keterlibatan elemen kekuasaan negara sudah sejak semula terjadi ketika berlangsung proses pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Kekuasaan negara sudah terlibat ketika Ilmu Hukum melakukan salah satu jenis aktivitasnya yakni pembentukan hukum (*rechtsvorming*) sebagai awal aktivitas Ilmu Hukum. Elemen kekuasaan negara juga terlibat ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum positif yakni ketika organ-organ negara melakukan aktivitas penegakan hukum terhadap subjek yang melakukan pelanggaran. Sudah barang tentu, Ilmu Hukum terlibat dalam aktivitas penegakan hukum yang dilakukan organ, badan atau institusi penegak hukum sebagai landasan pengetahuan.

Dalam konteks dan bingkai perbincangan mengenai keterlibatan elemen kekuasaan negara dalam aktivitas Ilmu Hukum baik pada awal pembentukan norma-norma hukum positif (*rechtsvorming*) maupun dalam upaya penegakan hukum dan penerapan hukum (*rechtsvinding*), elemen kekuasaan negara memegang peranan sentral yang sangat penting. Pada satu sisi, norma-norma hukum positif tidak pernah dibentuk jika negara tidak terlibat dalam proses pembentukan norma-norma hukum positif di ruang-ruang parlemen atau kantor-kantor

pemerintahan. Pada sisi lain, Ilmu Hukum dan hukum tidak mampu berbuat banyak jika elemen kekuasaan tidak campur tangan dalam penerapan hukum dan penegakan hukum. Bernard Arief Sidharta mengemukakan wawasan yang membuat Ilmu Hukum dinobatkan dalam kedudukan sebagai ilmu *sui generis* sebagai berikut “Selain karena alasan yang dikemukakan tadi, juga objek telaaahnya berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.”²⁸⁵ Unsur (elemen) kekuasaan publik sebagai otoritas yang memaksa setiap orang supaya berperilaku menurut ketentuan norma-norma hukum positif tidak terdapat dalam ilmu-ilmu kaidah lain seperti etika atau agama. Dalam pembentukan hukum dan penemuan hukum, unsur kekuasaan negara adalah faktor yang melakukan determinasi utama dalam proses pembentukan hukum dan penemuan hukum.

Kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* seperti dikemukakan Philipus M. Hadjon, Peter Mahmud Marzuki dan Meuwissen mendapat sorotan atau komentar tajam dari seorang penulis lain. Menurut penulis tersebut, penetapan Ilmu Hukum sebagai ilmu *sui generis* tanpa alasan, argumentasi dan riwayat keilmuan adalah pernyataan yang tidak memiliki signifikansi. Dalam hubungan dengan hal tersebut, Widodo Dwi Putro mengemukakan komentar tajam sebagai berikut “Menurut peneliti, pandangan Ilmu Hukum sebagai “*sui generis*” di atas sebetulnya lebih pada klaim ontologis ketimbang sebuah argumentasi epistemologis dan metodologis. Karena Ilmu Hukum tidak turun dari ruang hampa . . .”²⁸⁶ Penulis tersebut mengemukakan komentar dan kritiknya lebih lanjut sebagai berikut:

“ . . . seharusnya dijelaskan bagaimana historisitas diskursif (*bagaimana asal-usul Ilmu Hukum hingga bagaimana perpisahan dengan ilmu lain*) menyebabkan ia (Ilmu Hukum) menjadi ilmu yang tersendiri (*sui generis*).” Namun, bila hanya mengatakan Ilmu Hukum itu berbeda dengan ilmu yang lain, sama halnya dengan mengatakan, bahwa abu-abu dinamakan demikian, karena dia berbeda dengan hitam atau putih. Padahal, bisa saja abu-abu

²⁸⁵*Ibid.*, hlm. 112.

²⁸⁶Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 117 pada catatan kaki.

merupakan kombinasi antara hitam dan putih. Dengan mengatakan warna itu adalah abu-abu dengan alasan tidak suka hitam dan putih, maka penyebutan abu-abu tidak memiliki signifikansi apa pun.”²⁸⁷

Konteks pernyataan di atas merupakan komentar atau kritik yang dialamatkan kepada para sarjana hukum (guru besar hukum) yang berpandangan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan “sui generis.” Secara terang benderang, penulis tersebut kemudian mengemukakan komentar atau kritik tajam sebagai berikut “Sama halnya dengan menyebut Ilmu Hukum adalah *sui generis* karena tidak menyukai Ilmu-ilmu Sosial, maka tidak mempunyai signifikansi apa pun.”²⁸⁸ Menurut penulis buku ini, komentar atau kritik tajam yang dilontarkan Widodo Dwi Putro di atas dapat diterima hanya dalam batas-batas tertentu. Namun, dari deskripsi karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis-preskriptif yang bertujuan (berfungsi) untuk mengubah keadaan dalam konteks ber hukum, pernyataan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan “sui generis,” dapat diterima tanpa catatan.

Hasil perbincangan tentang karakteristik keilmuan Ilmu Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan *sui generis* dapat mengungkap beberapa faset, dimensi atau aspek Ilmu Hukum. Penelusuran dan pelacakan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* masih terus dilakukan pada bagian ini. Alasannya, menurut penulis, beberapa faset ilmu hukum belum diperbincangkan, didiskusikan dan diungkap dalam perbincangan di atas. Beberapa faset Ilmu Hukum yang justru sangat penting masih belum dibicarakan atau didiskusikan. Apalagi, beberapa faset Ilmu Hukum yang dimaksud sangat jarang diulas dan diperbincangkan para penulis buku Pengantar Ilmu Hukum dan terutama penulis buku Metode Penelitian Hukum. Sebagai akibatnya, sesuai dengan pengalaman penulis sebagai akademisi, “wajah” Ilmu Hukum yang mendekati “utuh” sangat jarang diketahui mahasiswa fakultas hukum dan mungkin termasuk dosen pemula fakultas hukum ataupun peneliti muda bidang hukum. Sudah barang tentu, kondisi seperti dikemukakan di atas berpengaruh tidak baik terhadap kualitas pendidikan tinggi hukum, perkembangan penelitian hukum, perkembangan Ilmu Hukum Indonesia pada masa yang akan datang.

²⁸⁷*Ibid.*, pada catatan kaki.

²⁸⁸*Ibid.*

Perkembangan kesejahteraan kehidupan bangsa Indonesia juga terpengaruh jika berbagai hal yang berhubungan dengan segi-segi hukum dan Ilmu Hukum seperti dipaparkan di atas mengalami gangguan atau berjalan pada rel yang tidak benar.

Apakah kondisi yang terjadi dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia seperti dikemukakan di atas akan dibiarkan berlangsung terus tanpa ada upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut? Sudah barang tentu, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa ada upaya-upaya perbaikan yang dilakukan dengan serius mengingat dampak negatif yang destruktif terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi pendidikan tinggi hukum bangsa Indonesia seperti dikemukakan di atas dapat menjadi pangkal permasalahan kehidupan bangsa Indonesia terutama dalam bidang hukum. Kondisi tersebut adalah kondisi yang memprihatinkan sehingga harus mendapat perhatian serius dari semua elemen bangsa Indonesia terutama para sarjana hukum bangsa Indonesia. Secara khusus, para sarjana hukum bangsa Indonesia harus melakukan upaya sesuai dengan keahliannya masing-masing untuk memperbaiki kondisi tersebut. Perbaikan kondisi tersebut adalah bagian dari perbaikan dan pembangunan sistem hukum nasional bangsa Indonesia yang sampai dengan sekarang yang masih merupakan cita-cita.

Dalam bingkai wawasan (pemahaman) hukum sebagai suatu sistem, Ilmu Hukum dan pendidikan tinggi hukum adalah salah satu komponen sistem hukum bangsa Indonesia.²⁸⁹ Sebagai salah satu komponen sistem hukum bangsa Indonesia, Ilmu Hukum adalah komponen sistem hukum Indonesia yang terpenting karena kedudukannya yang strategis. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dunia rasionalitas dengan dunia realitas dari sudut pandang keilmuan. Pada salah satu sisi, Ilmu Hukum bersentuhan dengan dunia rasionalitas dalam kaitan dengan rasionalitas keberadaan norma-norma hukum positif sebagai objek kajian Ilmu Hukum. Pada sisi lain, Ilmu Hukum bersentuhan dengan dunia realitas (empiris) dalam kaitan dengan keberadaan norma-norma hukum positif sebagai pedoman dan penuntun bertingkah laku setiap anggota masyarakat. Lili

²⁸⁹Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Op. cit.*, hlm. 103.

Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra menggambarkan kedua sisi (faset) Ilmu Hukum dengan deskripsi sebagai berikut:

“Fungsi utamanya (*maksudnya: fungsi Ilmu Hukum . . . pen.*) adalah sebagai media penghubung antara dunia rasionalitas (*sollen*) dengan dunia empiris (*sein*). Fungsi itu mungkin diperankan oleh Ilmu dan pendidikan hukum adalah karena kelebihan yang dimilikinya (*Ilmu Hukum . . . pen*): yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari Ilmu Hukum. Melalui kedua dimensi ini, Ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.”²⁹⁰

Pembangunan (pembentukan) konsep-konsep hukum yang dimaksud kedua penulis di atas berlangsung dalam dunia budaya. Konsep hukum adalah bagian terkecil dari Ilmu Hukum. Ilmu Hukum adalah salah satu produk budaya. Pembentukan konsep hukum seperti dikemukakan dalam kutipan di atas dapat menunjukkan kedudukan Ilmu Hukum yang strategis dan berperan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dengan kedudukan strategis dan peranan tersebut, kondisi penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum dan pembelajaran faset-faset keilmuan Ilmu Hukum dalam kurikulum tinggi hukum yang masih perlu diperbaharui sudah patut menjadi alasan supaya hal tersebut mendapat perhatian penting yang mendesak dari ukuran skala prioritas perhatian pembangunan hukum sebagai bagian pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan dan pembaharuan kurikulum dan metode pengajaran pendidikan tinggi hukum adalah titik tolak yang harus dilakukan dengan segera sebagai dasar mengimplementasikan dan mengoperasionalkan nilai-nilai filsafat hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia dalam realitas kehidupan bersama bangsa.²⁹¹ Nilai-nilai dalam cita hukum Pancasila sebagai landasan filsafat hukum bangsa Indonesia mustahil dapat dioperasionalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia tanpa kehadiran Ilmu Hukum Indonesia. Ilmu Hukum Indonesia bersama dengan pendidikan tinggi hukum adalah landasan pengetahuan hukum untuk mengembangkan konsep-konsep hukum

²⁹⁰*Ibid.*, hlm. 111.

²⁹¹*Ibid.*, hlm. 103.

yang dipergunakan dalam pembentukan norma-norma hukum positif yang bersifat umum-abstrak maupun yang bersifat individual-konkret.²⁹²

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang ditetapkan bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia sebagai landasan kefilosafatan menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara Indonesia.²⁹³ Dalam cita hukum Pancasila terdapat seperangkat nilai-nilai khas bangsa Indonesia yang berbeda dari nilai-nilai yang dikukung dan diyakini bangsa-bangsa lain seperti nilai-nilai individualisme-liberalisme, nilai-nilai kebersamaan yang mutlak dalam ajaran komunisme dan lain-lain. Sebagai cita hukum bangsa Indonesia, Pancasila memberikan arah dan petunjuk perkembangan hukum bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat (bangsa).²⁹⁴ Abdul Hamid Saleh Attamimi mengemukakan komentar tentang relasi cita hukum bangsa Indonesia yakni Pancasila dengan arah perkembangan hukum bangsa Indonesia sebagai berikut “Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena mengandung dua sisi, dengan cita hukum, hukum positif yang berlaku dapat diuji, dan kepada cita hukum, hukum positif sebagai usaha menuju sesuatu yang adil dengan sanksi-sanksi pemaksa.”²⁹⁵ Nilai-nilai cita hukum Pancasila akan tetap menjadi “sekadar” nilai-nilai khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang bersemayam dalam dunia metafisis jika bangsa Indonesia tidak mampu melakukan upaya untuk operasionalisasi dan konkretisasi nilai-nilai tersebut menjadi praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, upaya untuk operasionalisasi dan konkretisasi nilai-nilai cita hukum Pancasila menjadi praksis yang berfungsi sebagai pedoman dan penuntun kehidupan bangsa Indonesia harus diawali dari upaya pembentukan

²⁹²*Ibid.*

²⁹³Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, *Op. cit.*, hlm. 97.

²⁹⁴Pernyataan dari Gustav Radbruch salah seorang eksponen utama aliran neo-kantian seperti dikutip dari Abdul Hamid Saleh Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, *Ibid.*, hlm. 308-309.

²⁹⁵*Ibid.*

dan pembangunan Ilmu Hukum Indonesia yang sesuai dengan atau berdasarkan nilai-nilai cita hukum Pancasila. Bangsa Indonesia perlu membangun Ilmu Hukum Indonesia yang berdasarkan dan sesuai dengan nilai-nilai cita hukum Pancasila sebagai sarana intelektual untuk membangun norma-norma hukum positif sebagai praksis kehidupan bernegara. Sebagai cita hukum, Pancasila adalah paradigma Ilmu Hukum Indonesia yang berfungsi sebagai landasan pengembangan segenap aktivitas keilmuan Ilmu Hukum yang bersifat teoretis dan praktis. Sebagai cita hukum bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila adalah landasan pembangunan dan pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. Pada sisi lain, Ilmu Hukum Indonesia adalah sarana intelektual untuk melaksanakan pengembangan hukum praktis yakni pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penerapan hukum (*rechstoepassing*) terhadap suatu peristiwa konkret atau sengketa yang membutuhkan penyelesaian secara damai.²⁹⁶ Dalam konteks pembentukan hukum dan penerapan hukum, cita hukum Pancasila memiliki fungsi konstitutif, regulatif dan ekspresif.

Pembentukan dan pengembangan Ilmu Hukum Indonesia adalah langkah kedua yang harus dilakukan dengan segera setelah bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Modal dasar pembentukan dan pengembangan Ilmu Hukum berkarakter Indonesia sudah dimiliki bangsa Indonesia yakni cita hukum Pancasila. Beberapa orang guru besar hukum sudah melakukan upaya rintisan untuk membentuk, membangun dan mengembangkan Ilmu Hukum berkarakter Indonesia seperti dilakukan Bernard Arief Sidharta. Akan tetapi, setelah beberapa puluh tahun bangsa Indonesia menikmati alam kemerdekaan, upaya para sarjana hukum dan guru besar Ilmu Hukum tersebut belum menggapai hasil memadai dan memuaskan. Bahkan, perbedaan pendapat dan perdebatan masih terjadi di antara sarjana hukum dan para guru besar hukum bangsa Indonesia berkenaan dengan status Ilmu Hukum sebagai sebenar ilmu dan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Perbedaan pendapat dan perdebatan tentang Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dan karakteristiknya masih berlangsung sampai dengan sekarang. Namun, di tengah perbedaan pendapat dan perdebatan tersebut, buku yang sedang

²⁹⁶Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, *Op. cit.*, hlm. 95.

Saudara baca dapat dianggap sebagai “langkah kecil” yang diharapkan berperan serta memberikan kontribusi dalam salah satu aspek atau faset pembentukan, pembangunan dan pengembangan Ilmu Hukum berkarakter Indonesia dengan bertitik tolak dari Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia.

6



KARAKTERISTIK METODE ILMIAH PENELITIAN HUKUM DALAM BINGKAI ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PRAKTIS-NORMOLOGIS

A. Pengantar

Dalam bab yang lalu, karakteristik aspek-aspek ilmu pengetahuan yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi sudah diperbincangkan secara umum maupun dimensi-dimensi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbincangan tentang ketiga aspek filosofis Ilmu Hukum tersebut beranjak (berangkat) dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Filsafat Ilmu adalah cabang filsafat yang memperbincangkan ilmu pengetahuan sebagai objek kajian. Perbincangan tentang aspek-aspek filosofis ilmu pengetahuan tersebut adalah landasan (fondasi) perbincangan mengenai aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis. Perbincangan mengenai aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum adalah perbincangan dalam ranah filsafat. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan *sui generis* yakni ilmu pengetahuan unik yang tidak dapat dibandingkan dan disandingkan dengan cabang ilmu pengetahuan lain. Aspek-aspek kefilosofatan Ilmu Hukum jarang sekali dibicarakan dalam berbagai buku Metode Penelitian Hukum atau Pengantar Ilmu Hukum. Padahal, perbincangan tentang metode penelitian hukum tanpa memperbincangkan aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum merupakan perbincangan yang tidak lengkap. Kelangkaan buku-buku yang memperbincangkan aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum dalam kaitan

dengan perbincangan Metode Penelitian Hukum dan metode ilmiah Ilmu Hukum berupaya diisi buku ini.

Selain perbincangan mengenai aspek-aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan dari sudut pandang filosofis, topik lain yang juga diperbincangkan pada bagian lalu adalah sejarah singkat perkembangan studi ilmiah (kajian ilmiah) tentang norma-norma hukum positif. Perkembangan tahap pertama studi ilmiah tentang hukum diawali dari studi hukum dalam peradaban Yunani Kuno yang bersifat filosofis (diskursus kefilosafatan).²⁹⁷ Perbincangan tahap kedua diawali dari perkembangan studi ilmiah tentang hukum yang berkembang di benua Eropa yakni di Bologna pada abad pertengahan.²⁹⁸ Perkembangan studi hukum tahap kedua memasuki wawasan baru karena studi hukum dikaji dari sudut pandang rasional, sistematis dan metodis yang berbeda karakteristiknya dengan studi hukum dalam peradaban Yunani Kuno yang filosofis.²⁹⁹ Sejak tahap kedua tersebut, hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dipelajari secara rasional, sistematis dan metodis.³⁰⁰ Periode kedua studi ilmiah tentang hukum adalah awal kelahiran Dogmatika Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum. Perbincangan historis tersebut kemudian dilanjutkan dengan perbincangan studi ilmiah tentang norma-norma hukum positif sampai pada tahap perkembangan ilmiah lebih lanjut yakni studi ilmiah yang disebut Ilmu-ilmu Hukum seperti dikenal pada zaman sekarang. Dalam perkembangan terakhir, studi (kajian) ilmiah tentang norma-norma hukum menghasilkan sejumlah cabang ilmu pengetahuan dengan pengertian dan titik tolak masing-masing dalam memberi makna terhadap istilah hukum sebagai objek kajian.

Perbincangan tentang studi ilmiah tatanan norma hukum positif yang berkembang pada perkembangan terakhir seperti dikemukakan di atas bertitik tolak dari 2 (dua) titik berdiri penstudi. Perbincangan tentang titik berdiri peneliti (penstudi) dalam melakukan kajian terhadap objek adalah awal dari perbincangan epistemologi.³⁰¹ Kedua

²⁹⁷E. Fernando M. Manullang, *Op. cit.*, hlm 1.

²⁹⁸Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 18.

²⁹⁹*Ibid.*, hlm. 19.

³⁰⁰*Ibid.*

³⁰¹Lihat dan bandingkan dengan pandangan Kenneth T. Gallagher yang disadur P. Hardono Hadi, *The Philosophy of Knowledge* atau *Epistemologi Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Liberty, 1994), 188 halaman.

titik berdiri peneliti (penstudi) yang menentukan tempat kedudukan penstudi dalam mengkaji objek kajian adalah (a) titik berdiri internal dan (b) titik berdiri eksternal. Titik berdiri internal mengandung arti dan menentukan tempat kedudukan peneliti (penstudi) sebagai bagian dari objek kajian. Perbedaan titik berdiri menghasilkan perbedaan sudut pandang (perspektif). Perbedaan sudut pandang dalam mengkaji objek mengakibatkan perbedaan relasi antara subjek-objek. Titik berdiri internal menghasilkan relasi peneliti dan objek yang digambarkan dengan relasi S-S. Pada sisi yang lain, titik berdiri eksternal mengandung arti dan menentukan tempat kedudukan peneliti (penstudi) sebagai di luar (bukan bagian dari) objek kajian. Titik berdiri eksternal menghasilkan relasi peneliti dan objek yang digambarkan dengan relasi S-O. Perbedaan relasi S-S atau S-O mengakibatkan perbedaan metode ilmiah dan metode penelitian setiap cabang ilmu pengetahuan. Dalam diskursus ilmu pengetahuan, perbedaan sudut pandang dalam mengkaji sesuatu objek seperti dikemukakan di atas mengandung makna dan konsekuensi logis yang lebih penting daripada perbedaan objek kajian.

Karakteristik diskursus epistemologis yang berkenaan dengan perbedaan titik berdiri dan perbedaan sudut pandang peneliti (penstudi) dengan segenap konsekuensinya seperti dikemukakan di atas juga terdapat dalam perbincangan tentang kelahiran cabang-cabang ilmu pengetahuan yang meneliti hukum sebagai objek kajian. Studi tentang norma-norma hukum juga menghasilkan 2 (dua) macam titik berdiri. Kedua titik berdiri tersebut berkaitan dengan cabang ilmu pengetahuan yang berasal dari Disiplin Hukum dan Non-Disiplin Hukum. Kedua titik berdiri yang menentukan tempat kedudukan penstudi dalam mengkaji norma-norma hukum positif adalah titik berdiri internal dan eksternal. Perbedaan titik berdiri dalam mengkaji hukum menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang menghasilkan perbedaan relasi peneliti dengan objek. Dalam studi tentang hukum dari sudut pandang Disiplin Hukum, relasi peneliti dengan objek kajian adalah S-S. Dalam studi tentang hukum dari sudut pandang Disiplin Non-Hukum, relasi peneliti dengan objek kajian adalah S-O. Perbedaan relasi peneliti dengan objek penelitian menghasilkan perbedaan metode penelitian hukum, metode ilmiah dan cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan hukum. Perbedaan titik berdiri internal dan eksternal dalam mengkaji tatanan norma-norma hukum

mengakibatkan perbedaan elemen-elemen penelitian hukum dan penelitian sosial berkenaan dengan hukum. Namun, wawasan seperti dikemukakan di atas tidak selalu diketahui (dipahami) mahasiswa fakultas hukum, peneliti hukum pemula atau dosen fakultas hukum pemula yang melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi, tesis dan disertasi atau karya ilmiah hukum lain.

Studi (kajian) ilmiah mengenai norma-norma hukum positif yang beranjak dari titik berdiri internal menempatkan posisi penstudi sebagai bagian dari (berada dalam ruang lingkup wilayah) keberlakuan norma-norma hukum positif yang sekaligus objek studi (objek penelitian). Titik berdiri internal dalam kajian (studi) norma-norma hukum positif menghasilkan sudut pandang (perspektif) yang terbatas. Sudut pandang yang terbatas tersebut hanya mampu memperbincangkan bagian internal tatanan norma-norma hukum positif yakni struktur internal tatanan hukum positif. Sudah barang tentu, perbincangan tentang norma-norma hukum positif yang beranjak (bertitik tolak) dari titik berdiri internal dengan sudut pandang yang terbatas tidak mampu memperbincangkan relasi kausalitas tatanan norma-norma hukum positif dengan aspek-aspek sosial-kemasyarakatan. Dalam bingkai dan konteks Ilmu Hukum, titik berdiri internal dengan sudut pandang yang terbatas dalam kajian (studi) norma-norma hukum positif adalah ciri khas cabang-cabang ilmu pengetahuan hukum kelompok Disiplin Hukum. Cabang ilmu pengetahuan hukum kelompok Disiplin Hukum adalah (1) Filsafat Hukum, (2) Teori Hukum dan (3) Ilmu Hukum Dogmatik (Ilmu Hukum). Ketiga cabang Disiplin Hukum tersebut beranjak dari titik berdiri internal dalam mengkaji hukum dengan sudut pandang yang terbatas.

Studi (kajian) ilmiah mengenai norma-norma hukum positif dari titik berdiri eksternal menempatkan kedudukan (posisi) penstudi sebagai bukan bagian dari (di luar) objek kajian. Posisi (kedudukan) penstudi berada di luar ruang lingkup wilayah norma-norma hukum positif yang merupakan objek studi. Titik berdiri eksternal dalam studi ilmiah norma-norma hukum menghasilkan sudut pandang (perspektif) yang lebih luas daripada kajian norma-norma hukum positif dari titik berdiri internal yang terbatas. Studi ilmiah dari titik berdiri eksternal mampu memahami relasi subjek dengan objek. Studi (kajian) ilmiah tentang norma-norma hukum positif dari titik berdiri eksternal

menghasilkan relasi subjek-objek (S-O) sehingga mampu melihat dan memperbincangkan relasi tatanan norma-norma hukum positif dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Namun, perbincangan tentang studi norma-norma hukum positif dari titik berdiri eksternal memiliki kelemahan. Studi norma-norma hukum positif dari titik berdiri eksternal tidak mampu memahami bagian internal (struktur internal) tatanan norma-norma hukum positif. Titik berdiri eksternal dalam mengkaji norma-norma hukum dilakukan cabang-cabang ilmu pengetahuan kelompok Non-Disiplin Hukum. Cabang-cabang Ilmu Pengetahuan kelompok Non-Disiplin Hukum terdiri atas (1) Sosiologi Hukum, (2) Anthropologi Hukum, (3) Sejarah Hukum, (4) Psikologi Hukum dan (5) Ilmu Politik Hukum. Di kemudian hari, kemungkinan tidak tertutup akan lahir cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji hukum dari titik berdiri eksternal seperti Logika Hukum dan Semiotika Hukum.

Perbincangan tentang aspek-aspek filosofis Ilmu Hukum dan sejarah perkembangan studi ilmiah (kajian ilmiah) tentang tatanan norma hukum positif berguna (bermanfaat) sebagai wawasan dan landasan pengetahuan untuk memasuki perbincangan dengan topik pembahasan baru. Topik perbincangan baru tersebut adalah kelanjutan perbincangan epistemologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbincangan tentang epistemologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Perbincangan tersebut mengambil tempat kedudukan dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja dalam upaya mencari kebenaran hakiki tentang karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum. Upaya pencarian jati diri karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah Ilmu Hukum dan metode penelitian hukum adalah upaya yang penting dilakukan. Alasannya, banyak lulusan fakultas hukum yang tidak memahami karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis-preskriptif. Sebagai akibatnya, para sarjana hukum tersebut tidak mampu memahami metode ilmiah Ilmu Hukum dan karakteristik metode penelitian hukum yang berbeda dari metode metode ilmiah dan metode penelitian sosial.

Ketiga aspek filosofis ilmu pengetahuan hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif yang disebut di atas masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum sampai dengan sekarang.

Namun, dalam bagian ini, perbincangan karakteristik aspek-aspek epistemologi Ilmu Hukum tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat pokok (dasar) dalam epistemologi seperti kebenaran dan sifat-sifatnya, salah dan keliru, kepastian dan dasar-dasar kepastian, skeptisisme, relativisme dan lain-lain.³⁰² Pun, bagian ini tidak memperbincangkan masalah-masalah pokok epistemologi yang lain seperti objektivitas, pengetahuan konseptual, pengetahuan tentang esensi, pengalaman dan *insight*, kebenaran eksistensial, pengetahuan intersubjektif, pengalaman estetis dan lain-lain.³⁰³ Perbincangan tentang Ilmu Hukum yang berkarakter filosofis berkenaan hanya dengan beberapa hal aspek-aspek praktis epistemologi Ilmu Hukum. Perbincangan demikian adalah perbincangan yang dibatasi dengan sengaja. Perbincangan difokuskan pada pembahasan (1) metode ilmiah Ilmu Hukum, (2) metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum dan (3) cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-nomologis-preskriptif. Perbincangan mengenai metode ilmiah Ilmu Hukum berkenaan dengan alur penalaran peneliti (penstudi) hukum ketika melakukan penelitian hukum. Perbincangan mengenai metode penelitian hukum berkenaan dengan aspek teknis penelitian hukum seperti mengenai tipologi penelitian hukum, metode penafsiran hukum dan lain-lain. Perbincangan mengenai cara kerja Ilmu Hukum berkenaan dengan cara Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-nomologis mengolah tatanan norma-norma hukum positif.

Metode ilmiah Ilmu Hukum, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-nomologis memiliki karakteristik yang berbeda dari metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja cabang ilmu pengetahuan lain terutama Ilmu-ilmu Sosial. Ciri-ciri khas Ilmu Hukum mencerminkan sifat-hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* (ilmu pengetahuan unik) yang mengkaji norma-norma hukum positif untuk suatu tujuan praktis yakni menyelesaikan masalah (sengketa) hukum. Salah satu keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan berkenaan dengan karakteristik objek studi Ilmu Hukum. Objek studi Ilmu Hukum

³⁰²A.M.W. Pranarka, *Epistemologi Dasar Suatu Pengantar* (Jakarta: CSIS, 1987), hlm. 42-105.

³⁰³P. Hardono Hadi (penyadur), Kenneth T. Gallagher, *The Philosophy of Knowledge* atau *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, *Op. cit.*, hlm. 79-171.

adalah norma-norma hukum positif sebagai produk manusia (produk budaya) dengan karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, sebagai objek studi Ilmu Hukum, tatanan norma-norma hukum positif berbeda-beda pada setiap bangsa (negara). Objek studi Ilmu Hukum adalah tatanan norma-norma hukum suatu masyarakat (negara) sehingga studi ilmiah tentang norma-norma hukum positif selalu merupakan bersifat studi ilmiah yang bersifat nasional. *Kedua*, sebagai objek studi Ilmu Hukum, norma-norma hukum positif selalu berubah-ubah setiap saat. Norma-norma hukum positif tidak ada yang abadi yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Tatanan norma-norma hukum positif bersifat tidak permanen (tetap) karena tatanan norma-norma positif selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.³⁰⁴ *Ketiga*, tatanan norma-norma hukum positif adalah bukan fakta sosial yang bersifat deskriptif (*as is*) melainkan tatanan kaidah yang berfungsi sebagai pedoman atau penuntun bertingkah laku yang bersifat preskriptif (*as ought to be*).

Karakteristik keunikan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas melahirkan perbedaan metode ilmiah, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis mengolah norma-norma hukum positif. Metode Ilmiah dan metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum berbeda dari metode ilmiah, metode penelitian sosial dan cara kerja Ilmu-ilmu Sosial. Metode ilmiah Ilmu Hukum, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis berbeda dari karakteristik Ilmu-ilmu Sosial yang termasuk kelompok Ilmu-ilmu Empiris yang berfungsi menjelaskan fenomena sosial. Perbedaan karakteristik berbagai aspek Ilmu Hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lain mengakibatkan perbedaan metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja Ilmu Hukum dari metode ilmiah, metode penelitian sosial dan cara kerja Ilmu-ilmu Sosial. Sesuai dengan perbedaan karakteristik Ilmu Hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lain tersebut, penelitian hukum normatif tidak mengenal istilah variabel bebas, variabel tergantung, hipotesis, analisis kuantitatif dan kualitatif, uji keabsahan (kesahihan) dan lain-lain yang lazim dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Dalam konteks perbincangan

³⁰⁴Menurut Anis Ibrahim banyak ahli yang meragukan sifat keilmuan Ilmu Hukum seperti J.H. Von Kirchmann, Lundstedt dan lain-lain. (Anis Ibrahim, *Rekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*, *Op. cit.*, hlm. 8.

di atas, Soerjono Soekanto mengemukakan komentar sebagai berikut “Pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.”³⁰⁵ Ketiadaan hipotesis dalam penelitian normatif adalah satu ciri pembeda dan sekaligus ciri khas penelitian hukum normatif dalam konteks Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis-preskriptif. Namun, dalam praktik penelitian hukum, kekeliruan masih sering terjadi karena penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif seperti tercermin dari kehadiran istilah-istilah variabel, hipotesis analisis kuantitatif atau kualitatif dalam penelitian hukum normatif.

Perangkat-perangkat penelitian sosial seperti variabel, hipotesis, analisis kuantitatif dan kualitatif serta uji kesahihan (uji validitas) dan lain-lain yang diterapkan dengan cara “paksa” dalam penelitian hukum normatif justru membuat kabur (rancu) karakteristik penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian tentang norma-norma hukum positif suatu negara dengan suatu maksud dan tujuan praktis yakni menyelesaikan suatu sengketa (masalah hukum). Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan maksud dan tujuan menyelesaikan masalah (hukum) dengan berpedoman pada tatanan norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat). Soetandyo Wignyosoebroto memaparkan pandangan tentang maksud dan tujuan penelitian hukum normatif sebagai berikut:

“Penelitian hukum dalam konsepnya yang klasik, pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan “Apakah putusan hukum yang harus diambil dalam suatu perkara tertentu.” Selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum*), entah pula yang belum dipoisitifkan (*ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini harus dibilangkan penelitian normatif.”³⁰⁶

Aksiologi (manfaat) penelitian hukum normatif ditujukan pada penyelesaian masalah hukum konkret yang terjadi di antara warga negara atau warga negara dengan pemerintah (negara) atau bentuk

³⁰⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 53.

³⁰⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77.

permasalahan (problematika hukum) lain seperti dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto. Pengetahuan hukum yang diperoleh dari penelitian hukum normatif adalah pengetahuan hukum yang dapat dipergunakan untuk menawarkan suatu opini hukum sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum yang dianggap paling adekuat (paling memadai). Sudah barang tentu, pengetahuan hukum yang ditawarkan seperti dimaksud di atas berpedoman pada norma-norma hukum positif beserta asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dalam bingkai wawasan seperti dikemukakan di atas, Ilmu Hukum dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat membantu para penguasa wewenang (kekuasaan) yakni hakim, jaksa, penyidik, advokat, dan praktisi hukum lain menyelesaikan masalah hukum. Dengan bantuan Ilmu Hukum, para petugas hukum tersebut mengambil keputusan hukum yang bertujuan menyelesaikan masalah hukum (sengketa) dengan berpedoman pada hasil penelitian hukum normatif. Ilmu Hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan normatif yang berfungsi membantu umat manusia (pejabat yang berwenang) mengambil keputusan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum (sengketa).

Sebagai penelitian normatif, penelitian hukum bertujuan mencari pengetahuan hukum untuk menyelesaikan problematika (masalah) hukum. Pengetahuan hukum yang diperoleh dari penelitian hukum diperlukan sebagai bahan hukum yang kemudian dipergunakan sebagai dasar menyusun argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa (masalah hukum) dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan pengetahuan hukum (*rechtsvinding* dalam arti luas) yang relevan untuk membangun (menyusun) argumentasi hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa (masalah hukum). Sudah barang tentu, upaya untuk menemukan pengetahuan hukum yang dipergunakan sebagai bahan penyelesaian masalah hukum tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dan sesuka hati. Upaya pencarian pengetahuan hukum melalui penelitian hukum normatif yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penyelesaian sengketa hukum (peristiwa konkret) membutuhkan cara (metode) yang baku. Alasannya, supaya hasil penelitian hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara (metode) yang baku menjadi pedoman sehingga setiap

orang dapat mengulang cara (tindakan) tersebut dengan hasil yang serupa. Setiap orang yang berupaya mencari pengetahuan hukum harus menempuh prosedur baku tersebut. Cara (metode) yang bersifat baku untuk memperoleh pengetahuan disebut metode ilmiah.³⁰⁷ Metode ilmiah adalah elemen penelitian hukum normatif yang dapat memberikan jaminan keilmiahan penelitian hukum. Selain aspek metode ilmiah, aspek lain yang berhubungan dengan penelitian hukum adalah metode penelitian hukum. Metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang dimaksud di atas adalah metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis-preskriptif.

Sebagai konsekuensinya, penerapan metode ilmiah dan metode penelitian ilmu pengetahuan lain seperti Ilmu-ilmu Sosial dalam penelitian hukum normatif tidak mungkin menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang bertujuan menyelesaikan perkara (sengketa). Bahkan, penerapan elemen-elemen (perangkat-perangkat) Ilmu-ilmu Sosial seperti variabel, hipotesis, analisis kuantitatif dan kualitatif yang dipaksakan dalam penelitian hukum normatif adalah tindakan yang “membunuh karakter” Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis. Sudah barang tentu, tindakan tersebut membuat kabur (rancu) ciri khas penelitian hukum normatif sebagai penelitian norma-norma hukum positif. Penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif adalah tindakan keliru sehingga harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Salah satu penyebab terjadi kekeliruan dalam penelitian hukum normatif seperti dikemukakan di atas berhubungan dengan dosen pengajar mata kuliah metode penelitian hukum yang bukan sarjana hukum. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar sebagai berikut “Yang diajarkan oleh dosen tersebut adalah penelitian sosial yang memang digelutinya sejak menjadi mahasiswa. Bahkan, mungkin dosen tersebut juga ikut pelatihan-pelatihan penelitian sosial yang marak digelar tahun 1970-an.”³⁰⁸ Dalam

³⁰⁷Bandingkan dengan pendapat J. Sudarminta yang mengemukakan “. . . metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan” dalam J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*, *Op. cit.*, hlm. 164.

³⁰⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 3-4.

hubungan dengan kekeliruan penugasan dosen pengajar mata kuliah metode penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki berkomentar sebagai berikut “Jika metode penelitian masih ingin diajarkan bagi mereka yang mengambil Magister Hukum maupun Doktor Ilmu Hukum, seyogianya Metode Penelitian Hukum diberikan oleh sarjana hukum yang pernah mengadakan penelitian hukum, bukan penelitian sosial atau sosio-legal.”³⁰⁹

Jika penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dipaksakan dalam penelitian hukum normatif, tindakan tersebut berdampak negatif terhadap kualitas pengetahuan hukum yang diperoleh penelitian hukum. Penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian normatif mengakibatkan kemerosotan kualitas penelitian hukum. Kualitas penelitian hukum yang merosot menimbulkan dampak negatif lanjutan terhadap perkembangan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif pada masa yang akan datang. Dalam konteks penelitian hukum yang bertujuan menulis skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis lain, penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif berdampak negatif terhadap kualitas (mutu) lulusan fakultas hukum pada ketiga strata pendidikan tinggi hukum S-1, S-2 dan S- 3. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar mengenai fenomena kemerosotan kualitas lulusan fakultas hukum sebagai berikut “Kesalahpahaman itu hingga kini masih menyisakan akibat yang cukup serius. Tidak ayal lagi, mahasiswa produk pandangan ini tidak mempunyai landasan yang kokoh dalam memahami Ilmu Hukum. Selanjutnya, para mahasiswa hukum lebih suka menganalisis masalah-masalah sosial daripada menganalisis putusan-putusan pengadilan.”³¹⁰ Sudah barang tentu, kondisi seperti dikemukakan di atas adalah kondisi yang tidak ideal. Bahkan, berpotensi menimbulkan akibat yang lebih serius. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar lebih lanjut tentang akibat yang lebih jauh penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

“Akibat lebih jauh adalah ketika mereka lulus menjadi sarjana hukum, mereka tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan

³⁰⁹*Ibid.*, hlm. 5.

³¹⁰*Ibid.*, hlm. 7.

oleh pemakai jasa hukum. Tidak heran kalau pemakai jasa hukum kemudian berpaling kepada mereka yang pernah belajar hukum secara benar di Amerika Serikat daripada Sarjana Hukum Indonesia yang justru tidak memiliki keterampilan hukum.”³¹¹

Sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*, Ilmu Hukum memiliki metode ilmiah, metode penelitian hukum dan cara kerja dengan karakteristik tertentu yang otonom yang tidak perlu meniru cabang ilmu pengetahuan lain. Metode ilmiah, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum berbeda dari metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja cabang ilmu pengetahuan lain terutama Ilmu-ilmu Sosial. Karakteristik tersebut tidak dipengaruhi metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja ilmu pengetahuan lain terutama Ilmu-ilmu Sosial. Karakteristik metode ilmiah, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif adalah derivat (turunan) dari karakteristik ontologi, epistemologi dan aksiologi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis-preskriptif. Ketiga aspek filosofis Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang disebut di atas menentukan karakteristik metode ilmiah, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum. Akan tetapi, topik perbincangan yang dipaparkan dalam bagian ini tidak berkenaan dengan segenap karakteristik keilmuan Ilmu Hukum. Secara khusus, topik perbincangan difokuskan pada pembicaraan tentang karakteristik metode ilmiah, metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif yang selama ini menjadi bahan perdebatan.

Penulis dengan sengaja memberikan penekanan perhatian terhadap frasa “*metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum.*” Alasannya, dalam pengamatan dan pengalaman penulis, kerancuan terjadi di antara dosen fakultas hukum di lingkungan pendidikan tinggi hukum berkenaan dengan metode penelitian hukum seperti dipaparkan di atas. Metode ilmiah dan metode penelitian sosial dianggap sebagai metode ilmiah dan metode penelitian hukum. Fakta kekeliruan tersebut membuat penulis beranggapan, frasa “*metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum*” perlu ditegaskan dan dikemukakan berulang-ulang. Maksud

³¹¹*Ibid.*

dan tujuannya adalah supaya mahasiswa fakultas hukum dan peneliti hukum pemula selalu mengingat metode ilmiah, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum adalah metode ilmiah, metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Metode ilmiah dan metode penelitian hukum adalah bukan metode ilmiah dan metode penelitian ilmu pengetahuan yang lain terutama Ilmu-ilmu Sosial. Metode ilmiah, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum memperlakukan (mengolah) objek kajian tidak sama dengan metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja ilmu pengetahuan lain terutama Ilmu-ilmu Sosial. Salah satu faktor penyebab perbedaan metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Hukum dengan ilmu pengetahuan Ilmu-ilmu Sosial adalah perbedaan karakteristik objek kajian kedua cabang ilmu pengetahuan. Ilmu Hukum meneliti norma-norma hukum positif sebagai produk lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk hukum suatu negara (masyarakat). Ilmu-ilmu Sosial meneliti peristiwa (kejadian), tindakan (perbuatan) individu atau masyarakat sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam realitas kehidupan bersama umat manusia sebagai objek kajian.

Objek kajian Ilmu Hukum adalah norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat). Karakteristik objek kajian Ilmu Hukum berbeda dari karakteristik objek kajian Ilmu-ilmu Sosial yakni fakta-fakta sosial-kemasyarakatan yang mengambil wujud konkret sebagai peristiwa, kejadian, tindakan (perbuatan) manusia. Perbedaan objek kajian Ilmu Hukum dengan Ilmu-Ilmu Sosial mengandung konsekuensi terhadap metode ilmiah dan metode penelitian serta cara kerja kedua cabang ilmu pengetahuan memperlakukan (mengolah) objek kajiannya. Metode ilmiah, metode penelitian dan cara Ilmu-ilmu Sosial memperlakukan fenomena sosial yakni peristiwa atau tindakan manusia sebagai objek kajian berbeda dari cara kerja Ilmu Hukum memperlakukan objek kajiannya. Metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja kedua cabang ilmu pengetahuan memperlakukan (mengolah) objek kajian masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang tujuan. Ilmu Hukum bertujuan memahami (*Verstehen*) objek kajian yakni norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat). Upaya Ilmu Hukum memahami objek kajian mengandalkan metode penafsiran dan logika hukum (penalaran hukum). Ilmu-ilmu Sosial bertujuan menjelaskan (*Erklaren*) hubungan kausal di

antara objek kajian yakni fenomena sosial yakni tindakan (perbuatan) dan peristiwa (kejadian) dengan fenomena sosial lain. Upaya Ilmu-ilmu Sosial menjelaskan objek kajiannya mengandalkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Sudah barang tentu, tindakan (kegiatan) yang bertujuan memahami suatu benda (hal) pasti berbeda dari tindakan (perbuatan) yang bertujuan memberikan penjelasan atas suatu objek kajian (studi) dengan bantuan analisis dengan rumus-rumus statistika.

Perbedaan makna “memahami” dalam konteks Ilmu Hukum dan “menjelaskan” dalam konteks Ilmu-ilmu Sosial mengandung konsekuensi logis terhadap cara-cara yang ditempuh Ilmu Hukum untuk “memahami” objek kajian dan upaya yang ditempuh Ilmu-ilmu Sosial untuk “menjelaskan” objek kajian. Dalam bingkai perbincangan ilmu pengetahuan, perbedaan cara “memahami” dan cara “menjelaskan” objek kajian masing-masing di antara kedua cabang ilmu pengetahuan mengandung konsekuensi terhadap metode ilmiah dan metode penelitian serta cara kerja kedua cabang ilmu pengetahuan. Upaya Ilmu Hukum “memahami suatu objek kajian” dilakukan dengan metode penafsiran sedangkan upaya Ilmu-ilmu Sosial “menjelaskan suatu objek kajian” dilakukan dengan bantuan statistika atau sarana berpikir ilmiah lain. Perbincangan tentang perbedaan karakteristik metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja kedua cabang ilmu pengetahuan dibicarakan dalam paparan di bawah. Namun, perbincangan tersebut didahului perbincangan tentang metode ilmiah penelitian sosial. Perbincangan metode ilmiah dan metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan diperbincangkan kemudian. Metode ilmiah, metode penelitian dan cara kerja kedua cabang ilmu pengetahuan diperbandingkan dengan sengaja untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai segi-segi keilmuan Ilmu Hukum serta sekaligus bertujuan menghapus keragu-raguan mengenai perbedaan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum dalam bingkai Ilmu Hukum dengan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam bingkai Ilmu-ilmu Sosial.

B. Urgensi dan Signifikansi Perbincangan Tentang Metode Ilmiah Penelitian

Apakah metode ilmiah memiliki urgensi dan signifikansi untuk diperbincangkan dalam konteks penelitian? Sudah barang tentu, perbincangan tentang metode ilmiah memiliki urgensi dan signifikansi yang sangat penting diperhatikan dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian, metode ilmiah penting diperbincangkan karena metode ilmiah berperan penting menentukan keberhasilan (kegagalan) dan kualitas penelitian. Metode ilmiah adalah ibarat penuntun (petunjuk) bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan untuk menempuh jalan yang benar menuju tujuan. Metode ilmiah mencerminkan alur pikir seorang peneliti ketika melakukan aktivitas penelitian. Alur pikir peneliti yang melakukan penelitian tercermin dari metode ilmiah. Sebagai konsekuensinya, seorang peneliti harus memahami dengan baik dan benar metode ilmiah yang dipergunakan dalam penelitian. Kesalahan memilih metode ilmiah berakibat fatal terhadap keabsahan aktivitas penelitian, kualitas dan sifat keilmiah penelitian. Namun, dalam praktik penelitian hukum, perbincangan mengenai metode ilmiah Ilmu Hukum mendapat perhatian yang sangat tidak memadai dari kalangan sarjana hukum terutama mahasiswa hukum yang menulis skripsi, tesis, disertasi atau dosen hukum pemula. Dalam konteks kondisi yang terjadi seperti dikemukakan pada bagian sebelum ini, perbincangan tentang metode ilmiah Ilmu Hukum semakin menemukan urgensi dan signifikansi. Perbincangan tentang urgensi dan signifikansi metode ilmiah Ilmu Hukum diawali dari pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dalam perbincangan ilmu pengetahuan? Perbincangan mengenai urgensi dan signifikansi metode ilmiah dalam konteks penelitian ilmiah adalah bagian dari perbincangan epistemologi ilmu pengetahuan dari sudut pandang Filsafat Ilmu. Metode ilmiah adalah bukan bagian dari objek kajian ilmu pengetahuan. Akan tetapi, salah satu aspek keilmuan perbincangan epistemologi. Ilmu pengetahuan melakukan kegiatan pengamatan, pengkajian, penelitian atau penafsiran terhadap sesuatu objek kajian yang menjadi pusat perhatian dengan berpedoman pada penuntun yang disebut metode ilmiah.

Perbincangan tentang metode ilmiah adalah perbincangan yang sudah berusia tua. Perbincangan tersebut sudah dimulai sejak zaman

Yunani Purba. Diskursus tentang metode (ilmiah) sudah terjadi pada zaman Plato dan Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato. Akan tetapi, kedua ahli pikir tersebut menempuh jalan (cara) yang berbeda berkenaan dengan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Sebagai upaya untuk mendapat pengetahuan yang benar, perbincangan tentang metode lahir sebagai bentuk penolakan Aristoteles terhadap cara Plato memperoleh pengetahuan.³¹² Menurut Aristoteles, pengetahuan harus berangkat (bertitik tolak) dari benda-benda konkret yang terpersepsi indra untuk kemudian diabstraksikan menjadi pengetahuan akal budi yang bercirikan universal.³¹³ Kutipan komentar atau pernyataan Aristoteles di atas mencerminkan penolakan Aristoteles terhadap cara Plato memperoleh pengetahuan yang benar. Plato mendapat pengetahuan dengan jalan mengandalkan rasionalitas (penalaran) manusia. Cara memperoleh pengetahuan berdasarkan rasionalitas berkenaan dengan filsafat (ajaran) Plato mengenai pengetahuan. Dalam hubungan dengan ajaran (filsafat) Plato, J.H. Rapar mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Seluruh Filsafat Plato bertumpu pada ajarannya tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada yang dapat dikenal lewat pancaindra. Pohon, bunga, manusia, hewan dan lain-lain sebagainya akan mati dan berubah, tetapi ide pohon, bunga, manusia dan hewan tidak akan pernah berubah. Karena, ide adalah realitas yang sebenarnya atau keberadaan ada yang sesungguhnya, maka bagi Plato ide bukanlah sekadar gagasan atau gambaran yang hanya berada di dalam pemikiran manusia. Ide bukanlah sesuatu yang subjektif yang tercipta oleh daya pikir manusia dan oleh sebab itu, keberadaan ide itu bergantung kepada daya pikir manusia.”³¹⁴

Kutipan pandangan (ajaran) Plato di atas mencerminkan pemahaman Plato mengenai sumber (asal-muasal) pengetahuan. Bagi Plato, rasio (akal-budi) manusia adalah sumber pengetahuan yang benar. Dalam bingkai pemikiran Plato, pengetahuan berasal dari rasio

³¹²Donny Gahril Adian, *Menyoal Objektivitas Ilmu Pengetahuan Dari David Hume Sampai Thomas Kuhn*, *Op. cit.*, hlm. 30.

³¹³*Ibid.*, hlm. 31.

³¹⁴J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 45-46.

(akal budi) manusia yang mampu menangkap dan memahami ide. Aristoteles menolak gagasan (metode) gurunya. Aristoteles mengajukan pendapat yang berbeda dan bertolak belakang dengan gagasan (ajaran) Plato mengenai cara memperoleh pengetahuan yang benar. Penolakan Aristoteles terhadap ajaran (filsafat) Plato adalah awal kelahiran perbincangan tentang metode (ilmiah) dalam rangka memperoleh yang benar. Perbedaan pendapat Plato dan Aristoteles tentang cara memperoleh pengetahuan yang benar masih berlangsung sampai dengan sekarang. Pandangan kedua ahli pikir tersebut mengandung kebenaran masing-masing tetapi dalam konteks pengertian ilmu pengetahuan yang berbeda. Jika ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengetahuan yang sudah teruji oleh fakta, pandangan Aristoteles adalah benar. Namun, jika ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai segenap pengetahuan yang bersifat sistematis berkenaan dengan sesuatu, pandangan Plato adalah benar. Dalam perkembangan terakhir, ilmu pengetahuan didefinisikan lebih luas sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya pengetahuan yang sudah diuji dengan fakta. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis mengenai sesuatu meskipun pengetahuan tersebut tidak harus diuji dengan fakta. Cabang ilmu pengetahuan yang memiliki pemahaman tentang pengetahuan seperti dikemukakan terakhir di atas adalah Etika, Teologi, Ilmu Hukum dan cabang ilmu pengetahuan lain.

Kedua cara memperoleh pengetahuan yang dikemukakan di atas mencerminkan 2 (dua) macam penalaran yang berbeda yakni (1) penalaran logika deduktif dan (2) penalaran logika induktif. Dalam perkembangan terakhir, perbincangan dan perbedaan pendapat tentang metode (cara) memperoleh pengetahuan dicoba diakhiri dengan menawarkan metode “*deducto-hipotetico verifikatif*.” Namun, metode (ilmiah) tersebut tidak serta-merta dapat mengakhiri perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai metode (ilmiah) sebagai cara memperoleh pengetahuan. Alasannya, metode “*deducto-hipotetico verifikatif*” tidak dapat diterapkan (dipergunakan) dalam segenap cabang ilmu pengetahuan terutama Ilmu Hukum, Etika atau Ilmu-ilmu Agama (Teologi) dan lain-lain. Dalam perkembangan terakhir, metode ilmiah melibatkan perpaduan cara kerja berpikir induktif, deduktif, dan abduktif.³¹⁵ Definisi ilmu pengetahuan yang semakin berkembang

³¹⁵J. Sudarminta, *Op. cit.*, hlm. 164.

membuat tidak ada suatu metode ilmiah yang dapat diklaim sebagai metode ilmiah tunggal untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar yang berlaku bagi segenap cabang ilmu pengetahuan.

Secara umum, metode dapat diartikan sebagai cara melakukan suatu perbuatan (tindakan) supaya memperoleh pengetahuan yang benar yang dicari. Cara (prosedur) melakukan sesuatu tindakan berfungsi sebagai pedoman untuk memperoleh sesuatu yang sedang dalam pencarian. Dalam pengertian umum, cara melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu pengetahuan dapat dibakukan atau tidak dibakukan bergantung pada sesuatu yang hendak dicari. Setiap orang dapat mengembangkan cara yang ditempuh untuk mengetahui dan memperoleh sesuatu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan. Namun, jika pedoman (penuntun) upaya pencarian sesuatu yang dikehendaki tidak ada, setiap orang berpotensi melakukan kesalahan dan sekaligus mengalami kegagalan ketika melakukan pencarian terhadap sesuatu. Untuk menghindari kegagalan dalam upaya pencarian tentang sesuatu, pedoman atau penuntun perlu diadakan. Cara (prosedur) memperoleh sesuatu pengetahuan perlu dibakukan sebagai prosedur standar supaya setiap orang dapat menempuh cara yang sama. Setiap orang yang hendak memperoleh sesuatu harus mempergunakan cara yang sama supaya menghasilkan hasil yang serupa. Secara umum, cara memperoleh sesuatu lebih baik dan lebih mudah dilakukan jika cara tersebut dibakukan supaya setiap orang dapat melakukan cara yang sama dengan memperoleh hasil yang kurang lebih sama seperti hasil yang dicapai orang lain.

Prinsip yang sama dengan pengertian metode seperti tercermin dalam paparan di atas juga melekat pada pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara melakukan sesuatu tindakan atau serangkaian tindakan (perbuatan) yang bertujuan memperoleh suatu pengetahuan ilmiah yang disebut ilmu pengetahuan (*science*). Bagaimana cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah? Untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, cara yang harus ditempuh adalah dengan penelitian ilmiah yang berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ilmiah dilakukan harus berpedoman pada suatu metode ilmiah. Dalam konteks pemahaman di atas, metode ilmiah dapat dipahami sebagai tata cara (prosedur) baku yang berfungsi sebagai pedoman (penuntun) untuk melakukan penelitian sebagai aktivitas ilmiah yang bertujuan

memperoleh pengetahuan ilmiah (ilmu pengetahuan). Pengertian yang dikemukakan di atas mengandung konsekuensi sebagai berikut. Jika suatu aktivitas penelitian dilakukan dengan tidak berpedoman pada metode ilmiah sebagai prosedur baku, aktivitas penelitian tersebut menghasilkan pengetahuan yang bukan pengetahuan ilmiah (ilmu pengetahuan). Pada sisi lain, jika suatu aktivitas penelitian dilakukan dengan berpedoman pada metode ilmiah sebagai prosedur baku, aktivitas penelitian tersebut menghasilkan ilmu pengetahuan ilmiah.

Wawasan yang dipaparkan di atas adalah dasar (landasan) untuk memasuki perbincangan mengenai karakteristik metode ilmiah Ilmu Hukum. Sebagai cabang ilmu pengetahuan praktis-normologis, Ilmu Hukum mengkaji (meneliti) norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat). Metode ilmiah dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh penjelasan ilmiah berkenaan dengan sesuatu hal yang pernah terjadi atau terulang kembali. Dalam konteks metode ilmiah, Beerling, Kwee, Mooij van Peursen mengemukakan komentar sebagai berikut “Sebuah penjelasan ilmiah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa sesuatu hal terjadi atau berlangsung seperti yang terjadi atau berlangsung, atau seperti yang pernah terjadi atau pernah berlangsung.”³¹⁶ Penjelasan ilmiah membutuhkan suatu jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan supaya penjelasan ilmiah berkenaan dengan sesuatu hal yang dipertanyakan memperoleh jawaban ilmiah. Tim Dosen Filsafat Universitas Gadjah Mada mengemukakan wawasan (komentar) tentang pengertian metode ilmiah sebagai berikut “Metode ilmiah merupakan suatu prosedur yang mencakup pikiran, pola kerja, cara teknis dan tata langkah untuk memperoleh baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Menurut etimologi, istilah metode berasal dari kata Yunani *meta* yang berarti sesudah dan *hodos*.³¹⁷ Para penulis tersebut mengemukakan komentar lebih lanjut yang mencerminkan simpulan sebagai berikut:

“Jadi, metode berarti langkah-langkah yang diambil, menurut urutan tertentu, untuk mencapai pengetahuan yang benar yaitu sesuatu tata cara, teknik, atau jalan yang telah dirancang dan

³¹⁶Beerling, Kwee, Mooij van Peursen (alih bahasa Soemargono), *Pengantar Filsafat Ilmu, Op. cit.*, hlm. 58.

³¹⁷Tim Dosen Filsafat Universitas Gadjah Mada, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 1996), hlm. 104.

dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan jenis apapun, baik, pengetahuan humanistik dan historis, ataupun pengetahuan filsafat dan ilmiah.”³¹⁸

Riwayat (sejarah) perkembangan metode ilmiah berasal-muasal dari perdebatan Aristoteles dengan Plato mengenai cara memperoleh pengetahuan seperti sudah dikemukakan di atas. Muara perbincangan mengarah pada suatu titik yakni metode ilmiah sebagai cara memperoleh pengetahuan diperuntukkan hanya bagi penelitian empiris (seperti penelitian Ilmu-ilmu Sosial). Berkenaan dengan simpulan yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengajukan pertanyaan sebagai awal perbincangan tentang metode ilmiah penelitian hukum sebagai berikut. Apakah diperlukan suatu metode ilmiah dalam penelitian hukum yang meneliti tatanan norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat)? Apakah aktivitas yang meneliti tatanan norma-norma hukum positif memerlukan metode ilmiah seperti penelitian Ilmu-ilmu Sosial? Apakah sifat keilmiahan penelitian hukum ditentukan oleh metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial? Apakah penelitian hukum yang tidak memakai metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dapat dianggap penelitian ilmiah yang dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah? Beberapa pertanyaan di atas perlu dikemukakan mengingat Ilmu Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan norma-norma hukum positif. Ilmu Hukum tidak meneliti (mengkaji) fakta-fakta sosial seperti Ilmu-ilmu Sosial. Namun, dalam praktik penelitian, perbedaan karakteristik tersebut sering diabaikan.

Sudah barang tentu, setiap cabang ilmu pengetahuan membutuhkan suatu metode ilmu. Penulis tidak dapat membayangkan jika ada cabang ilmu pengetahuan yang tidak memiliki metode ilmu (metode ilmiah) sesuai dengan karakteristik ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode ilmu dipergunakan setiap cabang ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Bagaimana mungkin suatu cabang ilmu pengetahuan dapat berkembang jika tidak memiliki metode ilmu (metode ilmiah)? Kehadiran atau keberadaan metode ilmiah adalah syarat mutlak untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, karakteristik setiap metode ilmu (metode ilmiah) ditentukan oleh (bergantung pada) karakteristik setiap cabang

³¹⁸*Ibid.*

ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang tanpa kehadiran suatu metode ilmu (metode ilmiah) karena metode ilmiah adalah cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Prinsip yang sama dengan yang dikemukakan di atas berlaku untuk Ilmu Hukum. Ilmu Hukum juga membutuhkan suatu metode ilmu (metode ilmiah) seperti Ilmu-ilmu Sosial dan cabang ilmu pengetahuan lain untuk menjamin sifat keilmiahan aktivitas keilmuan Ilmu Hukum dalam mengolah tatanan norma-norma hukum positif. Fungsi metode ilmu (metode ilmiah) Ilmu Hukum sekaligus sebagai cara untuk pengembangan Ilmu Hukum.

Apa karakteristik metode ilmiah Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis? Apakah metode ilmiah Ilmu Hukum memiliki keserupaan atau perbedaan dengan metode ilmiah Ilmu-ilmu sosial? Perbincangan tentang metode ilmiah Ilmu Hukum adalah hal yang penting didiskusikan dalam konteks penelitian hukum pada pendidikan tinggi hukum. Alasannya, metode ilmiah Ilmu Hukum berperan penting menunjang kesuksesan atau kegagalan penelitian hukum dan sekaligus berperan penting memberikan jaminan keilmiahan dan kualitas penelitian hukum. Seorang sarjana hukum yang melakukan penelitian hukum tidak boleh mengabaikan metode ilmiah jika penelitiannya diharapkan memperoleh kesuksesan (keberhasilan). Metode ilmiah Ilmu Hukum memberikan panduan atau pedoman mengenai langkah-langkah (tindakan) yang harus dilakukan seorang peneliti ketika melakukan penelitian hukum. Langkah-langkah yang harus dilakukan seorang peneliti ketika melakukan penelitian hukum adalah langkah sistematis. Setiap langkah mempengaruhi dan menentukan langkah lebih lanjut. Sebagai konsekuensinya, seorang peneliti hukum terutama mahasiswa fakultas hukum yang bertujuan menulis skripsi, tesis atau disertasi tidak boleh melakukan kesalahan ketika memilih metode ilmiah yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Namun, dalam kenyataan, kekeliruan memilih metode ilmiah penelitian hukum normatif justru sering dilakukan mahasiswa fakultas hukum. Metode ilmiah yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif tidak boleh diambil dari metode ilmiah ilmu pengetahuan lain terutama metode ilmiah Ilmu Sosial yang kerap dipakai dalam penelitian hukum normatif secara keliru. Metode ilmiah penelitian sosial dengan ciri khas kehadiran

variabel, hipotesis, analisis kuantitatif atau kualitatif tidak boleh dan tidak perlu dalam penelitian hukum normatif.

Dalam praktik penulisan karya tulis ilmiah di bidang hukum, mahasiswa fakultas hukum sering melakukan kesalahan memilih metode ilmiah yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Bukti kekeliruan pemilihan metode ilmiah adalah kehadiran elemen hipotesis, uji hipotesis, analisis kuantitatif atau kualitatif dalam penelitian hukum normatif. Apakah elemen-elemen hipotesis, uji hipotesis dan lain-lain yang dikemukakan di atas diperlukan dalam penelitian hukum normatif? Sudah barang tentu, jawaban yang dapat dikemukakan terhadap pertanyaan tersebut adalah terang benderang tidak perlu. Namun, dalam kenyataan, kekeliruan terjadi ketika hipotesis dan analisis kualitatif dan lain-lain hadir dalam penelitian hukum normatif. Kekeliruan tersebut berawal dari sikap tak acuh dosen pembimbing yang tidak memberikan arahan kepada mahasiswa untuk berhati-hati memilih metode ilmiah penelitian hukum yang tepat dan benar. Dalam realitas, sebagian dosen pembimbing beranggapan, metode ilmiah penelitian hukum dianggap sebagai hal yang tidak memiliki peran penting dalam penelitian hukum normatif. Bahkan, fakta yang lebih memprihatinkan, seorang dosen pembimbing karya ilmiah hukum tidak memiliki pengetahuan yang baik dan benar mengenai karakteristik metode ilmiah Ilmu Hukum. Sebagai akibatnya, dosen pembimbing justru menganjurkan mahasiswa mempergunakan metode ilmiah penelitian sosial yang tidak sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis. Metode ilmiah yang dianjurkan justru metode ilmiah penelitian sosial. Sebagai akibatnya, unsur variabel, hipotesis, analisis kuantitatif atau kualitatif dipaksakan harus ada dalam penelitian hukum normatif. Fakta yang dikemukakan di atas berasal dari pengalaman penulis sebagai pembimbing skripsi, tesis dan disertasi di berbagai perguruan tinggi swasta dan temuan dari beberapa karya tulis ilmiah mahasiswa fakultas hukum.

Dalam realitas pelaksanaan penelitian hukum normatif dalam konteks penulisan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lain di beberapa fakultas hukum, penulis dapat mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kekeliruan penerapan metode ilmiah penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif. Beberapa faktor penyebab yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. *Pertama*, dosen pembimbing

penulisan karya ilmiah hukum tidak memahami dengan baik dan benar karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis yang *sui generis*. Ilmu Hukum masih dianggap termasuk kelompok Ilmu-ilmu Sosial. Sebagai akibatnya, karakteristik Ilmu Hukum dianggap sama seperti Ilmu-ilmu Sosial. Sebagian sarjana hukum beranggapan Ilmu Hukum adalah cabang Ilmu-ilmu Sosial. Bukti ketidaktahuan dosen pembimbing mengenai karakteristik Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas tercermin dari pernyataan Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut “Dosen pembimbing pun tidak segan-segan untuk secara lantang menganjurkan mahasiswa memilih apakah pengolahan “data” dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif.”³¹⁹ Dosen yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan yang baik dan memadai mengenai perbedaan karakteristik metode ilmiah Ilmu Hukum dengan metode ilmiah penelitian sosial. Dalam realitas, ada kecenderungan kuat untuk “memakai” metode ilmiah penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif seperti tampak kehadiran hipotesis, analisis kuantitatif, analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif.

Kedua, buku-buku metode penelitian hukum yang ditulis para penulis (sarjana hukum) banyak tersedia di perpustakaan fakultas hukum. Akan tetapi, di antara buku-buku tersebut sangat belum tentu dibicarakan topik mengenai metode ilmiah. Banyak buku metode penelitian hukum tetapi buku yang memberikan perhatian terhadap masalah metode ilmiah adalah sangat jarang. Andaikata ada beberapa buku yang memberikan perhatian terhadap pembahasan metode ilmiah Ilmu Hukum. Akan tetapi, perhatian yang diberikan buku tersebut tidak cukup memadai. Topik tentang metode ilmiah yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif yang bersifat *sui generis* dibicarakan sangat sedikit dalam buku metode penelitian hukum hanya dalam beberapa halaman.³²⁰ Sebagai akibatnya, mahasiswa fakultas hukum dan dosen pembimbing yang membaca buku tersebut tidak memperoleh pengetahuan dan wawasan yang memadai mengenai karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum

³¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 3.

³²⁰Beberapa buku yang memberikan perhatian yang cukup memadai terhadap pembahasan metode ilmiah Ilmu Hukum antara lain adalah (1) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 45, (2) Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, *Op. cit.*, hlm. 75, (3) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. *Op. cit.*

sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum. *Ketiga*, sebagian dosen pemula fakultas hukum justru berada dalam kebingungan di tengah-tengah perdebatan tentang perbedaan metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum dengan metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Sudah barang tentu, kondisi kebingungan tersebut melahirkan sikap ragu-ragu untuk mengambil keputusan mengikuti atau tidak mengikuti metode ilmiah penelitian sosial dan beralih pada metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat-hakikat Ilmu Hukum ketika melakukan bimbingan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah hukum.

Kekeliruan penerapan metode ilmiah penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif harus segera diakhiri untuk menghindari dari dampak negatif terhadap kualitas penelitian hukum. Perkembangan Ilmu Hukum Indonesia akan mengalami kebekuan jika kekeliruan seperti dikemukakan di atas berlangsung terus dan tidak diakhiri dengan segera. Demikian pula dengan kualitas lulusan fakultas hukum akan merosot jika kekeliruan tersebut tidak diluruskan dengan segera. Kedua kondisi negatif yang disebut di atas akan mengakibatkan dampak negatif berkelanjutan terhadap berbagai bidang lain yang bersentuhan dengan hukum. Jika kondisi tersebut tidak diakhiri dengan segera, dampak negatif seperti dikemukakan di atas akan dirasakan bidang lain pada waktunya cepat atau lambat. Dalam upaya mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi seperti dikemukakan di atas, penulis berupaya memberikan “secuil” kontribusi pengetahuan dengan memperbincangkan (mendiskusikan) perbedaan metode ilmiah Ilmu Sosial dengan metode ilmiah Ilmu Hukum. Perbandingan metode ilmiah kedua cabang ilmu pengetahuan diharapkan dapat membantu para peneliti hukum pemula, mahasiswa fakultas hukum dan dosen pemula fakultas hukum untuk ke luar dari kekeliruan, kesalahpahaman atau kebingungan mengenai penerapan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif. Penulis mengajak semua pihak untuk kembali ke habitat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis yang berkualifikasi sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dalam konteks penerapan metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum.

Sebagian sarjana hukum dari berbagai generasi pendidikan tinggi hukum sudah sempat terlampau jauh berjalan “melenceng” dari rel

Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis. Buku ini dapat dianggap sebagai himbauan untuk kembali kepada “rel perjalanan” Ilmu Hukum yang benar. Perbincangan mengenai perbedaan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian kedua cabang ilmu pengetahuan diharapkan dapat membantu para peneliti pemula, dosen hukum pemula, mahasiswa fakultas hukum supaya kembali kepada penggunaan metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normatif. Perbincangan mengenai perbandingan metode ilmiah penelitian sosial dan metode ilmiah penelitian hukum normatif dimulai dari perbincangan tentang karakteristik metode ilmiah Ilmu Sosial. Setelah perbincangan metode ilmiah Ilmu Sosial selesai dilakukan, perbincangan dilanjutkan dengan pokok bahasan karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis. Hasil yang diharapkan dari perbincangan komparatif tersebut adalah pengetahuan mengenai karakteristik metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum. Pengetahuan tersebut dapat membantu para pemula menemukan pijakan ilmiah yang kuat dan teguh ketika melakukan penelitian hukum dengan berbagai macam tujuan terutama untuk menulis skripsi, tesis, disertasi, artikel atau bentuk karya tulis ilmiah hukum dalam bentuk lain.

C. Metode Ilmiah Penelitian Sosial dalam Bingkai Ilmu-ilmu Sosial

Bagaimana gambaran metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial sebagai ilmu pengetahuan empiris? Karakteristik metode ilmiah Ilmu Sosial ditentukan karakteristik oleh Ilmu-ilmu Sosial sebagai ilmu pengetahuan empiris. Untuk mengetahui karakteristik metode ilmiah penelitian sosial, hal yang pertama yang perlu diketahui adalah karakteristik Ilmu-ilmu Sosial. Bagaimana gambaran karakteristik Ilmu-ilmu Sosial tersebut? Ilmu-ilmu Sosial adalah ilmu pengetahuan empiris atau ilmu pengetahuan yang bertujuan memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual yang bersumber dari pengalaman.³²¹ Apa yang dilakukan (dikerjakan) Ilmu-ilmu Sosial supaya dapat memperoleh

³²¹Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 108.

pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual yang bersumber dari pengalaman? Pertanyaan yang dikemukakan di atas adalah titik tolak untuk memulai perbincangan tentang metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan karakteristik metode penelitian sosial. Namun, dalam bagian ini, perbincangan dilakukan berkenaan hanya dengan aspek-aspek penelitian sosial yakni karakteristik metode ilmiah penelitian sosial. Aspek lain yakni metode penelitian sosial tidak dibicarakan karena maksud dan tujuan serta optik (titik fokus) perhatian buku ini adalah karakteristik Ilmu Hukum, metode ilmiah Ilmu Hukum, metode penelitian hukum dan cara kerja Ilmu Hukum. Perbincangan tentang aspek-aspek teknis penelitian sosial diserahkan kepada para pakar yang lebih berkompeten untuk memperbincangkan topik metode penelitian sosial tersebut.

Sebagai pembuka perbincangan pada bagian ini, penulis sudah mengemukakan karakteristik Ilmu-ilmu Sosial sebagai ilmu pengetahuan empiris yakni ilmu pengetahuan yang bertujuan memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual yang bersumber dari pengalaman. Untuk mengetahui kondisi faktual yang aktual, Ilmu-ilmu Empiris melakukan penelitian lapangan dengan kegiatan ke masyarakat secara langsung. Kegiatan turun ke lapangan bertujuan mengumpulkan data yang sesuai dengan problematika penelitian yang ditetapkan peneliti. Kegiatan pengumpulan data berpedoman pada prosedur (langkah-langkah) baku (prosedur tetap). Namun, sebelum aktivitas pengumpulan data dilakukan, aktivitas lain harus dilakukan lebih dahulu yakni merumuskan dan menetapkan masalah penelitian. Penetapan masalah penelitian harus dilakukan supaya aktivitas turun lapangan untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Karakteristik masalah penelitian yang menentukan lokasi penelitian, sumber data, jenis data, jumlah data yang akan dikumpulkan dari lapangan. Kegiatan pengumpulan data lapangan adalah salah satu tahapan penting dalam penelitian sosial setelah perumusan masalah penelitian. Segenap tindakan (kegiatan) yang dilakukan peneliti (penstudi) sudah ditetapkan lebih dahulu supaya aktivitas penelitian berjalan dengan baik dan benar sehingga mencapai hasil yang ditargetkan. Langkah-langkah baku yang harus dilakukan (ditempuh) peneliti dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial sebagai penelitian empiris disebut metode ilmiah penelitian sosial. Prinsip

penelitian yang sama dengan yang dikemukakan di atas berlaku untuk setiap cabang ilmu pengetahuan.

Metode ilmiah penelitian adalah jantung segenap aktivitas penelitian sebagai aktivitas intelektual. Alasannya, keberhasilan (kegagalan) penelitian ditentukan kemahiran menetapkan metode ilmiah. Penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari suatu cabang ilmu pengetahuan seperti penelitian Ilmu-ilmu Sosial membutuhkan metode ilmiah yang sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan tersebut. Keberhasilan dan kualitas pencapaian penelitian ditentukan metode ilmiah penelitian. Metode ilmiah mencerminkan cara berpikir (alur penalaran) peneliti dalam suatu penelitian. Suatu penelitian dapat dikatakan mencapai sasaran jika penelitian berhasil memperoleh pengetahuan yang dicari untuk menjawab problematika (masalah) penelitian yang ditetapkan peneliti. Prinsip yang sama dengan yang dikemukakan di atas berlaku untuk setiap penelitian. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, perbincangan mengenai metode ilmiah penelitian sosial sesuai dengan judul bagian ini memperoleh landasan urgensi untuk dilanjutkan. Dalam konteks penelitian sosial, sampai dengan perkembangan sekarang, Ilmu-ilmu Sosial memiliki suatu metode ilmiah baku yang sudah disepakati para pakar Ilmu-ilmu Sosial. Namun, kondisi yang berbeda terjadi di kalangan sarjana hukum. Para sarjana hukum belum mencapai kata sepakat tentang metode ilmiah dan metode penelitian hukum sehingga dalam penelitian hukum normatif masih sering ditemukan elemen-elemen metode ilmiah dan metode penelitian sosial seperti hipotesa, analisis kualitatif atau kuantitatif. Bahkan, para sarjana hukum masih menganut 2 (dua) macam paham mengenai metode penelitian hukum yakni (1) penelitian hukum normatif dan (2) penelitian hukum empiris. Menurut penulis, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif hanya satu jenis metode penelitian yakni metode penelitian normatif sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis.

Metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial seperti dikemukakan di atas dibangun di atas fondasi alur pikir *deducto-hipotetico-verifikatif*. Asas berpikir *deducto-hipotetico-verifikatif* adalah asas berpikir ilmiah standar (baku) dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan berbagai cabang ilmu pengetahuan lain. Asas berpikir ilmiah *deducto-hipotetico-verifikatif*

mencerminkan kombinasi berpikir deduktif dan induktif. Asas berpikir tersebut dianggap sebagai asas berpikir ilmiah standar (baku) dalam upaya mencari pengetahuan yang benar bagi Ilmu-ilmu Sosial. Asas *deducto-hipotetico-verifikatif* sekaligus mendamaikan perdebatan Plato dan Aritoteles mengenai cara (metode) yang benar untuk memperoleh pengetahuan. Dalam konteks perbincangan metode ilmiah, Nana Sudjana mengemukakan komentar sebagai berikut “Berpikir ilmiah mengarahkan kita kepada metode ilmiah yakni metode untuk mendapat pengetahuan ilmiah atau metode *logiko-hipotetico-verifikatif*. Wujud operasional metode ini adalah penelitian ilmiah.”³²² Kelahiran dan keberadaan *logico-hipotetico-verifikatif* atau *deducto-hipotetico-verifikatif* mengandung konsekuensi terhadap pembagian (penggolongan) ilmu pengetahuan menjadi pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Dalam hubungan dengan konsekuensi keberadaan metode ilmiah, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar sebagai berikut “Oleh karena itulah, metode ilmiah disebut juga *logico-hipotetico-verifikatif*. Dari sinilah mulai terjadi demarkasi antara apa yang disebut ilmiah dan non-ilmiah. Yang tidak dapat dibuktikan secara empirik kemudian disebut tidak ilmiah.”³²³ Namun, dalam konteks penelitian hukum, asas berpikir *deducto-hipotetico-verifikatif* sebagai asas berpikir standar dalam penelitian sosial tidak dipergunakan (tidak berlaku). Alasannya, tujuan penelitian hukum berbeda dari tujuan penelitian sosial. Penelitian hukum bertujuan bukan untuk menguji hipotesis (dugaan sementara) dengan data yang diambil dari lapangan. Akan tetapi, bertujuan memahami norma-norma hukum positif sebagai objek kajian (objek penelitian) dengan maksud menyelesaikan suatu masalah hukum. Sebagai konsekuensinya, metode ilmiah penelitian hukum berbeda dari metode ilmiah penelitian sosial. Perbedaan objek kajian dan tujuan penelitian adalah faktor-faktor penyebab perbedaan metode ilmiah kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut. Perbedaan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan juga menjadi faktor penyebab perbedaan metode ilmiah. Namun, perbincangan mengenai metode ilmiah penelitian hukum dilakukan dalam bagian lain setelah bagian ini.

³²²Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* (Bandung: Sinar Baru Algemindio, 2001), hlm. 11.

³²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. cit.*, hlm. 27.

Secara teknis, metode ilmiah penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang berpedoman pada asas *deducto-hipotetico-verifikatif* terdiri atas seperangkat langkah (tahapan) baku (standar). Langkah-langkah baku metode ilmiah penelitian sosial tidak selalu sama menurut pandangan para pakar. Burhanuddin Salam mengemukakan elemen-elemen metode ilmiah secara umum sebagai berikut “Penemuan dan penentuan masalah, perumusan kerangka masalah, pengajuan hipotesis, deduksi dari hipotesis, pembuktian hipotesis dan penerimaan hipotesis menjadi teori ilmiah.”³²⁴ Akan tetapi, dalam garis besar, langkah-langkah (prosedur) tersebut adalah sama pada dasarnya. Metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial terdiri atas (1) perumusan masalah, (2) perumusan hipotesis sebagai jawaban sementara masalah, (3) pengumpulan data atau informasi yang bertujuan menjawab masalah (penelitian lapangan), (4) melakukan pengujian hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan dan (5) menarik simpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis.³²⁵

Langkah pertama metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial adalah perumusan dan penetapan masalah penelitian. Perumusan dan penetapan masalah penelitian adalah awal dari aktivitas penelitian sosial sebagai kegiatan intelektual yang bertujuan mencari pengetahuan tentang sesuatu masalah dengan berpedoman pada metode ilmiah. Metode ilmiah penelitian sosial memberikan arahan kepada peneliti (penstudi) untuk melakukan tahap-tahapan kegiatan penelitian sosial supaya mencapai hasil yang diharapkan. Masalah penelitian adalah titik tolak seluruh aktivitas penelitian sosial yang bertujuan mencari pengetahuan sebagai jawaban permasalahan dengan sumber data yang diambil dari masyarakat (lapangan). Dalam bingkai perbincangan masalah penelitian, Tatang Arifin mengemukakan pendapat sebagai berikut “Jadi, penelitian itu bermula dari ada suatu masalah. Masalah itu ingin kita jawab, ingin kita pecahkan, ingin kita atasi, ingin kita cari jalan keluarnya secara ilmiah.”³²⁶ Seandainya tidak terdapat masalah penelitian yang ditetapkan peneliti lebih dahulu, aktivitas penelitian lain seperti penetapan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis,

³²⁴Burhanuddin Salam, *Logika Material Filsafat Ilmu Pengetahuan, Op. cit.*, hlm. 106-108.

³²⁵Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3.

³²⁶Tatang Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 19.

uji kesahihan data dan lain-lain tidak diperlukan. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan semata-mata untuk mencari jawaban masalah penelitian. Namun, pengertian masalah dan karakteristik masalah penelitian dalam perspektif Ilmu-ilmu Sosial tidak sama dengan pengertian masalah dan karakteristik masalah dalam penelitian hukum. Perbedaan pengertian masalah dan karakteristik masalah penelitian dari sudut pandang Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum harus dipahami dengan benar karena objek kajian kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut berbeda.

Rumus umum mengajarkan, masalah timbul (terdapat) jika terdapat kesenjangan atau penyimpangan antara kondisi keharusan (*das sollen*) dengan kondisi kenyataan (*das sein*). Prinsip dasar tersebut berlaku umum untuk semua cabang ilmu pengetahuan. Namun, permasalahannya terletak pada karakteristik kondisi ideal (*das sollen*) dan kondisi realitas (*das sein*) menurut pandangan setiap cabang ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Kondisi (keadaan) yang diposisikan sebagai gambaran *das sollen* dan *das sein* dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial berbeda dari (dengan) gambaran *das sollen* dan *das sein* dalam Ilmu Hukum. Dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial, gambaran *das sollen* terdapat dalam teori-teori seperti dikemukakan para ahli yang tercantum dalam literatur. Pada sisi lain, gambaran *das sein* terdapat dalam realitas kehidupan bersama umat manusia baik dalam wujud tindakan (perbuatan) atau peristiwa (kejadian) yang menyimpang dari *das sollen*. Apakah Ilmu Hukum memiliki pandangan dan pengertian yang sama dengan Ilmu-ilmu Sosial mengenai pengertian dan karakteristik kondisi ideal (*das sollen*) dan kondisi realitas (*das sein*)? Perbedaan pengertian karakteristik *das sollen* dan *das sein* antara Ilmu-ilmu Sosial dengan Ilmu Hukum sering diabaikan atau tidak dipahami para peneliti muda. Seolah-olah, pengertian dan karakteristik gambaran *das sollen* dan *das sein* antara Ilmu-ilmu Sosial dengan Ilmu Hukum adalah sama.

Dari sudut pandang Ilmu Hukum, posisi *das sollen* terdapat 2 (dua) macam tempat kedudukan bergantung pada substansi yang ditetapkan sebagai kondisi *das sein*. Dalam penelitian hukum normatif, gambaran *das sein* terdapat dalam 2 (dua) macam keadaan (kondisi). *Pertama*, *das sein* terdapat dalam tindakan (perbuatan) subjek hukum yang melanggar undang-undang seperti dalam peristiwa tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHPidana. Dalam peristiwa tindak pidana

tersebut, Pasal 362 KUHPidana mencerminkan gambaran *das sollen* dan tindakan mencuri barang (benda) mencerminkan gambaran *das sein*. Gambaran *das sein* menyimpang atau bertentangan dengan *das sollen* yakni KUHPidana. Kedua, gambaran *das sein* terdapat dalam tatanan norma hukum positif sedangkan *das sollen* terdapat dalam norma-norma hukum yang lebih tinggi atau asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum terkemuka. Namun, dalam kenyataan, karakteristik *das sollen* dan *das sein* dalam penelitian hukum normatif seperti dikemukakan di atas tidak selalu dipahami mahasiswa fakultas hukum yang menulis skripsi, tesis, disertasi maupun dosen pembimbing pemula yang belum berpengalaman melakukan penelitian hukum atau peneliti muda di bidang hukum.

Langkah kedua metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial adalah perumusan jawaban sementara (hipotesis). Apa yang dimaksud dengan hipotesis dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial? Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad mengemukakan pendapat tentang hipotesis sebagai berikut “Hipotesis, secara etimologi, berasal dari dua perkataan HIPO yang berarti “dari” THESA yang berarti “pendapat” atau “teori” yang secara umum hipotesis diartikan sebagai “teori yang belum sempurna.”³²⁷ Hipotesis dideduksi dari teori-teori untuk menghasilkan jawaban sementara. Dari hipotesis yang ditetapkan peneliti, jawaban sementara permasalahan yang diteliti sudah tercermin. Namun, sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai jawaban sementara, kebenaran pernyataan hipotesis harus diuji dengan data. Pengujian hipotesis selalu melahirkan 2 (dua) macam kemungkinan yakni (1) pernyataan hipotesis adalah benar karena didukung data dari lapangan dan (2) pernyataan hipotesis adalah tidak benar karena tidak didukung data dari lapangan. Pengujian kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis dilakukan dengan data (empiris) yang diambil dari lapangan dengan berpedoman pada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai macam cara (metode) yang dengan sengaja dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, sensus.

Tahapan ketiga metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial adalah pengumpulan data atau informasi. Aktivitas pengumpulan data penelitian adalah salah

³²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 97.

satu tahapan kritis yang rawan kekeliruan atau kesalahan. Pengumpulan data atau informasi harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati supaya data yang dikumpul tidak bias sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Data yang bias sebagai akibat kecerobohan teknik pengumpulan data mengakibatkan data tidak berarti bagi penelitian. Pengumpulan data bertujuan membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik dan alat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan penelitian yang hendak dijawab. Dalam konteks perbincangan tentang urgensi dan signifikansi teknik dan alat pengumpul data penelitian, Amirudin dan Zainal Asikin mengemukakan komentar sebagai berikut “Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat.”³²⁸ Data yang dikumpul peneliti dari sumber data penelitian harus memenuhi kriteria. Validitas data harus memenuhi persyaratan (1) akurasi (*accuracy*) dan (2) presisi yang berkaitan dengan keterandalan data (*reliability*).³²⁹ Keakuratan dan ketepatan pengumpulan data adalah salah satu kunci kesuksesan penelitian selain perumusan hipotesis yang tepat dan tajam berdasarkan logika penelitian yang baik. Data yang sudah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan berbagai macam metode dan teknik analisis data. Dalam konteks penelitian sosial, analisis data yang lazim dipakai adalah analisis kuantitatif atau kualitatif. Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad mengemukakan komentar sebagai berikut “Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.”³³⁰

Aktivitas keempat yang harus dilakukan berdasarkan metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial adalah pengujian hipotesis. Hipotesis harus diuji dengan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Dalam hubungan dengan pengujian hipotesis, Bambang Sunggono mengemukakan komentar sebagai berikut “Pengujian hipotesis merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis untuk memperlihatkan apakah

³²⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 65-66.

³²⁹*Ibid.*

³³⁰Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, *Op. cit.*, hlm. 183.

terdapat fakta-fakta pendukung hipotesis tersebut atau tidak.”³³¹ Tahap pengujian hipotesis adalah konsekuensi sifat-hakikat hipotesis sebagai dugaan sementara yang harus diuji kebenaran atau ketidakbenarannya. Jika data yang dikumpulkan menopang pernyataan hipotesis, data tersebut mengonfirmasi kebenaran hipotesis. Jika hipotesis didukung atau diperteguh data lapangan, hipotesis menghasilkan ilmu pengetahuan. Namun, jika data yang dikumpulkan menolak atau bertentangan dengan pernyataan hipotesis, penelitian tersebut tidak menghasilkan ilmu pengetahuan ilmiah. Burhanuddin Salam mengemukakan pengertian pengujian hipotesis dengan cara yang berbeda sebagai berikut “Pengujian hipotesis merupakan usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas.”³³² Konsekuensi pengumpulan data yang dimaksud di atas mengandung konsekuensi sebagai berikut “Kalau memang fakta-fakta tersebut ada dalam dunia empiris kita, maka dinyatakan bahwa hipotesis itu telah terbukti. Sebab didukung oleh fakta-fakta yang nyata. Dalam hal hipotesis tidak terbukti, maka hipotesis ditolak kebenarannya dan kita kembali mengajukan hipotesis yang lain.”³³³ Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Amirudin dan Zainal Asikin mengemukakan komentar tentang pengujian hipotesis sebagai berikut “Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu (1) menguji konsistensi terhadap logika dan (2) mencocokkan dengan data yang ada.”³³⁴ Dalam konteks perbincangan yang dikemukakan di atas, pengujian yang dimaksud adalah pengujian yang disebut terakhir yakni pengujian dengan data yang ditemukan dan dihimpun dari penelitian lapangan. Pengujian hipotesis adalah tahap penentuan keberhasilan atau kegagalan hipotesis.

Elemen metode ilmiah Ilmu Sosial yang terakhir adalah penarikan simpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Penarikan simpulan sebagai hasil pengujian hipotesis merupakan momen penting dan menentukan nasib penelitian. Jika simpulan penelitian tidak ditolak, penelitian dapat dikatakan berjalan dengan baik dan berhasil. Jika penelitian dianggap berhasil, penelitian tersebut dapat dikatakan

³³¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 48.

³³²Burhanuddin Salam, *Op. cit.* hlm. 108.

³³³*Ibid.*

³³⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 63.

menghasilkan pengetahuan baru. Jika pengetahuan baru diperoleh, keberhasilan penelitian menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika hasil simpulan menolak hipotesis, penelitian dianggap mengalami kegagalan sehingga tidak menghasilkan ilmu pengetahuan. Kegagalan penelitian mengandung arti tidak ada perkembangan pengetahuan baru. Wawasan di atas dapat mencerminkan momen penarikan simpulan sebagai momen kritis dalam penelitian sehingga peneliti harus dengan berhati-hati menentukan dan menetapkan simpulan akhir penelitian. Bambang Sunggono mengemukakan komentar berkenaan dengan taraf penarikan simpulan sebagai langkah terakhir metode ilmiah Ilmu Sosial sebagai berikut “Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima.”³³⁵ Jika kebenaran hipotesis diterima, ada perkembangan pengetahuan yang baru. Proses perkembangan seperti dikemukakan di atas adalah proses perkembangan ilmu pengetahuan yang berpedoman pada asas *deducto-hipotetico-verifikatif* sebagai asas penalaran Ilmu-ilmu Sosial. Namun, asas penalaran *deducto-logico-verifikatif* tidak berlaku untuk segenap cabang ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis dan Etika.

Tahap-tahapan kegiatan penelitian sosial dalam metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial seperti dipaparkan di atas adalah tahap-tahapan baku (standar). Tahap-tahapan tersebut harus diikuti ketika melakukan penelitian sosial. Pelanggaran atau pengabaian tahap-tahapan metode ilmiah Ilmu Sosial berakibat terhadap hasil penelitian sosial. Penelitian sosial yang dilakukan dengan tidak berpedoman pada atau melanggar tahap-tahapan metode ilmiah mengakibatkan hasil penelitian tidak dapat dikualifikasi sebagai penelitian sosial yang bersifat ilmiah. Kegiatan yang dikualifikasikan sebagai bukan penelitian ilmiah tidak dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah (ilmu pengetahuan). Dari wawasan yang dikemukakan di atas, fungsi dan urgensi metode ilmiah dalam penelitian sosial sudah dapat dipahami. Metode ilmiah Ilmu Sosial adalah prosedur tetap penelitian sosial yang berfungsi sebagai sarana justifikasi (keabsahan) keilmiah penelitian sosial. Jika tanpa metode ilmiah, penelitian sosial atau setiap penelitian tidak dapat dikategorikan sebagai penelitian ilmiah. Fungsi dan urgensi metode ilmiah

³³⁵Bambang Sunggono, *Op. cit.*, hlm. 48.

penelitian seperti dalam penelitian sosial yang dikemukakan di atas berlaku juga dalam penelitian hukum normatif. Perbincangan tentang fungsi dan urgensi metode ilmiah dalam penelitian hukum normatif diperbincangkan dalam paparan di bawah. Perbincangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan tentang metode ilmiah dalam metode penelitian hukum normatif dengan segenap aspek, elemen dan seluk-beluknya. Namun, sebagai catatan, metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial seperti dipaparkan di atas tidak berlaku dalam penelitian hukum normatif.

D. Metode Ilmiah Penelitian Hukum dalam Bingkai Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Praktis-Normologis-Preskriptif

Apakah Ilmu Hukum membutuhkan suatu metode ilmiah? Menurut penulis, setiap cabang ilmu pengetahuan membutuhkan metode ilmiah yang sesuai dengan sifat-hakikat dan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan. Alasannya, suatu cabang ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang jika tidak memiliki metode ilmiah (metode ilmu) sesuai dengan karakteristik keilmuan ilmu pengetahuan tersebut. Bagaimana mungkin suatu cabang ilmu pengetahuan dapat berkembang jika metode ilmiah sebagai cara pengembangan ilmu pengetahuan tidak dimiliki cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan? Hakikat pertanyaan yang sama dengan yang dikemukakan di atas dapat dialamatkan kepada Ilmu Hukum. Bagaimana mungkin Ilmu Hukum dapat berkembang jika metode ilmiah tidak sebagai cara untuk mengembangkan Ilmu Hukum dimiliki Ilmu Hukum tersebut? Makna yang terkandung dalam pertanyaan di atas adalah titik tolak untuk memulai perbincangan tentang metode ilmiah Ilmu Hukum. Namun, perbincangan mengenai metode ilmiah penelitian hukum masih menjadi bahan perdebatan di antara para sarjana hukum sampai dengan sekarang. Akan tetapi, bagi penulis, perdebatan para sarjana hukum mengenai metode ilmiah penelitian hukum tersebut justru menjadi titik tolak untuk memperbincangkan metode ilmiah penelitian hukum yang sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis. Sebagai ilmu praktis-normologis, Ilmu Hukum memiliki metode ilmiah yang berbeda dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap fenomena sosial.

Apakah metode ilmiah penelitian sosial dapat diterapkan dalam penelitian hukum? Sudah barang tentu, jawabannya adalah jelas dan singkat yakni metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial tidak dapat dianggap sebagai metode ilmiah Ilmu Hukum. Herowati Poespo mengemukakan komentar mengenai hal tersebut sebagai berikut “Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam keilmuan hukum juga bukan *scientific method* seperti yang digunakan dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial.”³³⁶ Karakteristik metode ilmiah penelitian hukum yang berfungsi sebagai pedoman (prosedur) pelaksanaan penelitian hukum berbeda dengan metode ilmiah penelitian sosial. Perbedaan karakteristik fungsi Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial mempengaruhi metode ilmiah masing-masing. Perbincangan yang dilakukan para sarjana hukum berkenaan dengan masalah metode ilmiah penelitian hukum yang bertujuan menjawab pertanyaan tersebut di atas dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok. Kedua kelompok memiliki pendapat dan argumentasi masing-masing yang berbeda. Dimanakah posisi penulis dalam perbedaan metode ilmiah Ilmu Hukum tersebut? Posisi penulis di antara kedua kelompok sarjana hukum yang berbeda pendapat sudah tercermin dari pendapat yang dikemukakan salah seorang pakar hukum Indonesia di bawah ini. Dalam hubungan dengan metode ilmiah penelitian sosial yang dikemukakan di atas, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa metode ilmiah *logico-hipotetico-verificative (deducto-hipotetico-verifikatif . . . pen.)* hanya berlaku untuk keilmuan yang bersifat deskriptif yaitu dalam kerangka menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua hal. Sedangkan sifat keilmuan hukum adalah preskriptif. Dengan demikian, metode dan prosedur penelitian dalam Ilmu-ilmu Alamiah dan Ilmu-ilmu Sosial tidak dapat diterapkan untuk Ilmu Hukum.”³³⁷

Sudah barang tentu, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah sesuai dengan karakteristik ilmu pengetahuan induknya. Namun, jika mengemukakan Ilmu Hukum memerlukan suatu metode ilmiah dalam rangka pencarian pengetahuan hukum yang baru seperti dilakukan Ilmu-ilmu Sosial, pernyataan tersebut harus didukung

³³⁶Herowati Poespo, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, *Op. cit.*, hlm. 91.

³³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 28.

argumentasi atau dasar (alasan) pembener (justifikasi) yang kuat dan teguh. Dalam hubungan dengan pernyataan tentang alasan mengemukakan Ilmu Hukum membutuhkan suatu metode ilmiah yang khas seperti Ilmu-ilmu Sosial, argumentasi yang dapat dikemukakan bertitik tolak dari sudut pandang alasan berikut. *Pertama*, alasan yang berkenaan dengan multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan dalam perkembangan terakhir yang kemudian mengakibatkan kelahiran dan perkembangan berbagai macam metode ilmiah sesuai dengan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang dengan berbagai cabang yang bersifat spesialisasi sehingga diperlukan berbagai macam metode ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin mengarah pada spesialisasi membutuhkan metode yang standar (cara yang baku) untuk melakukan aktivitas ilmiah dalam wilayah kerja setiap cabang ilmu pengetahuan. Metode ilmiah yang dapat dipergunakan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan tidak serta-merta dapat dipergunakan untuk cabang ilmu pengetahuan lain. Setiap cabang ilmu pengetahuan memerlukan metode ilmiah sesuai dengan karakteristik ilmu pengetahuan tersebut. Tim Dosen Filsafat UGM mengemukakan komentar sebagai berikut “Pada dasarnya, pola umum dalam metode ilmiah ini dapat dipakai dengan melihat sejarah perkembangan ilmu itu sendiri yang telah berlangsung dari abad ke abad.”³³⁸ Artinya, metode ilmiah memiliki pola umum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, pola umum tersebut hanya bersifat garis besar sehingga tidak ada suatu metode ilmiah yang dapat diterapkan untuk segenap cabang ilmu pengetahuan. Faktor penyebabnya adalah multiplikasi ilmu pengetahuan yang terjadi dalam perkembangan terakhir seperti dikemukakan di atas. Dalam konteks multiplikasi ilmu pengetahuan, Tim, Dosen Filsafat UGM mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Sekaligus dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan tersebut dapat dipahami bahwa tersebarnya ilmu pengetahuan menjadi banyak cabang ilmu-ilmu khusus antara lain juga bersangkutan dengan metode ilmiah yang digunakan.”³³⁹ Dalam hubungan dengan multiplikasi ilmu pengetahuan yang semakin menjurus pada spesialisasi, Tim Dosen

³³⁸Tim Dosen Filsafat Universitas Gadjah Mada, *Op. cit.*, hlm, 104.

³³⁹*Ibid.*

Filsafat Universitas Gadjah Mada mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Buku kepastakaan tidak ada yang menunjuk ke suatu pendapat mengenai jumlah, macam dan urutan langkah yang pasti sebagai penentu suatu prosedur yang disebut sebagai metode ilmiah. Langkah-langkah itu semakin bervariasi dalam ilmu pengetahuan sesuai bidang spesialisasi yang semakin banyak. Kadang-kadang orang berpendapat macam metode ilmiah yang digunakan tergantung pada ilmu khusus tersebut khususnya bersangkutan dengan objek formalnya.”³⁴⁰

Alasan kedua berkenaan dengan makna yang terkandung dalam istilah “ilmiah” dan “metode ilmiah.” Apa makna yang terkandung dalam istilah “ilmiah” dan metode ilmiah”? Istilah ilmiah mengandung makna (pengertian) positif yakni pengertian mengenai sesuatu tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan upaya yang direncanakan, teliti dan sungguh-sungguh supaya dapat memperoleh hasil yang baik. Istilah ilmiah mencerminkan sesuatu yang dilakukan bukan dengan untung-untungan, tebak-tebakan atau spontanitas. Ilmiah adalah suatu kategori yang secara implisit mengandung makna tanpa pamrih, sistematis tidak terpengaruh oleh prasangka, terlepas dari pengandaian-pengandaian, sistematis dan lain-lain.³⁴¹ Istilah ilmiah juga mengandung pengertian yang terlepas dari prasangka-prasangka atau praduga-pradugas yang tidak memiliki dasar dan alasan. Dalam konteks makna istilah “ilmiah,” Beerling, Kwee, Mooij Van Peursen mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Ilmiah merupakan suatu kualifikasi positif. Ilmiah berarti bahwa jawaban-jawaban yang bersifat demikian itu memberikan kesan yang mendalam bahkan jawaban-jawaban tersebut dapat dipercaya serta mempunyai dasar yang kokoh, karena tidak bersifat serta-merta dan untung-untungan, melainkan merupakan hasil cara-cara kerja yang bersifat sistematis, kritik serta berdasarkan keahlian.”³⁴²

Dalam tradisi saintisme yang sudah dikemukakan pada bagian sebelum ini, pengertian metode ilmiah masih berada di bawah “bayang-

³⁴⁰*Ibid.*

³⁴¹Bandingkan dengan Donny Gahril Adian, *Op. cit.*, hlm. 24.

³⁴²Beerling, Kwee, Mooij Van Peursen, *Op. cit.*, hlm. 59.

bayang atau pengaruh” metode ilmiah Ilmu-ilmu Kealaman sebagai prototipe ilmu pengetahuan yang dipandang sebagai sebenar ilmu. Namun, dalam perkembangan kemudian, pengertian metode ilmiah berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan multiplikasi ilmu pengetahuan. Tim Dosen Filsafat UGM mengemukakan pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang berakibat terhadap pemahaman mengenai metode ilmiah sebagai berikut “Ilmu pengetahuan yang harus selalu berkembang akibat dari revolusi industri. Revolusi industri membawa perubahan besar di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, kebudayaan, dan perilaku sosial, baik dalam arti manfaat maupun masalah-masalah yang ditimbulkannya.”³⁴³ Tim Dosen Filsafat UGM mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Hasrat untuk memecahkan problem-problem sosial inilah yang mendorong para ahli pikir mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing, dan muncullah nama-nama seperti Rousseau, Dupont de Nemours, Adam Smith dan Thomas R. Malthus.”³⁴⁴ Berbagai cabang ilmu pengetahuan berkembang semakin cepat berkat pemikiran para ahli seperti dikemukakan di atas. Tim Dosen Filsafat UGM mengemukakan komentar lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan tersebut sebagai berikut “Ilmu yang termasuk dalam Ilmu-ilmu sosial-humanistik ini antara lain adalah Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Anthropologi Sosial/ Budaya, Ilmu Hukum, Psikologi (untuk sebagian), Ilmu Bahasa dan Ilmu Komunikasi.”³⁴⁵

Salah satu konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Ilmu Hukum. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum membutuhkan metode ilmiah yang sesuai dengan sifat dan hakikat serta cara kerja Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis-Normologis. Sebagai ilmu praktis, karakter Ilmu Hukum berbeda dari Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial meskipun cabang ilmu pengetahuan yang disebut terakhir sama-sama termasuk Ilmu-ilmu Empiris. Dalam hubungan dengan karakteristik Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis-Normologis, pertanyaan mengenai metode ilmiah Ilmu Hukum yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Bagaimana gambaran metode ilmiah penelitian hukum yang sesuai dengan sifat dan hakikat

³⁴³Tim Dosen Filsafat UGM, *Op. cit.*, hlm. 105.

³⁴⁴*Ibid.*

³⁴⁵*Ibid.*, hlm. 107.

Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis-Normologis? Apakah metode ilmiah Ilmu Hukum serupa atau berbeda dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial? Menurut penulis, metode ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum memiliki perbedaan. Perbedaan metode ilmiah penelitian hukum dengan metode ilmiah penelitian sosial terjadi karena perbedaan hakiki kedua cabang ilmu pengetahuan tentang cara memperlakukan objek kajian masing-masing. Ilmu Hukum bekerja dengan tujuan memahami norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat) dengan tujuan menyelesaikan masalah hukum. Berdasarkan hasil pengolahan tatanan hukum positif tersebut, Ilmu Hukum menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang dianggap paling memadai. Para pejabat penguasaan kewenangan untuk menyelesaikan masalah hukum terdiri atas hakim, jaksa, kepolisian, advokat dan lain-lain. Para pejabat hukum tersebut membuat keputusan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa dengan memanfaatkan Ilmu Hukum. Aksiologi penelitian hukum adalah penyelesaian sengketa hukum berdasarkan hasil pengolahan tatanan norma hukum positif oleh Ilmu Hukum.

Cara kerja dan tujuan akhir penelitian sosial tidak serupa dengan cara kerja dan tujuan akhir penelitian hukum. Penelitian sosial dimaksudkan bukan untuk membuat keputusan dalam rangka penyelesaian suatu fenomena sosial berdasarkan hasil pengolahan data seperti dilakukan penelitian hukum. Akhir dari penelitian sosial bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa (kejadian) atau tindakan (perbuatan) sebagai fenomena sosial. Dalam konteks upaya memberikan penjelasan (*Erklaren*) terhadap fenomena sosial, instrumen analisis kuantitatif atau kualitatif memegang peranan yang penting. Perbandingan tujuan akhir penelitian hukum dan penelitian sosial seperti dikemukakan di atas dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang karakteristik perbedaan cara kerja, metode ilmiah dan tujuan akhir penelitian hukum dan penelitian sosial. Beerling, Kwee, Mooij Van Peursen mengemukakan komentar tentang tujuan akhir penelitian sosial sebagai berikut “Dapatlah dikatakan bahwa pemberian penjelasan merupakan tujuan yang tertinggi yang hendak dicapai oleh Ilmu-ilmu Empirik (*termasuk Ilmu-Ilmu Sosial... pen.*).”³⁴⁶

³⁴⁶Beerling, Kwee, Mooij Van Peursen, *Op. cit.*, hlm. 59.

Tujuan akhir penelitian hukum berbeda dari tujuan akhir penelitian Ilmu-ilmu Sosial seperti dikemukakan di atas. Karakteristik Ilmu Hukum berbeda dari Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial meskipun Ilmu Hukum termasuk rumpun Ilmu-ilmu Empiris bersama-sama dengan Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial. Perbedaan tersebut bertitik tolak dari segi tujuannya. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan komentar mengenai perbedaan tujuan tersebut sebagai berikut “Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Ilmu Hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, Ilmu Hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya.”³⁴⁷ Sudah barang tentu, perbedaan karakteristik tersebut mengandung konsekuensi terhadap berbagai aspek keilmuan Ilmu Hukum termasuk metode ilmiah. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan konsekuensi perbedaan karakteristik Ilmu Hukum sebagai berikut “Oleh karena itulah kemudian timbul pertanyaan: apakah dengan karakteristik seperti itu, metode ilmiah dapat diterapkan untuk Ilmu Hukum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui lebih dahulu pengertian metode ilmiah.”³⁴⁸ Penulis tersebut di atas mempertanyakan kebenaran penerapan metode ilmiah Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial dalam penelitian hukum normatif. Menurut penulis tersebut, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah masing-masing. Prinsip tersebut dapat dipertahankan dengan mengemukakan, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan metode ilmu (metode ilmiah) yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, setiap cabang ilmu pengetahuan harus memiliki metode ilmiah (metode ilmu) supaya cabang ilmu pengetahuan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan keahliannya (*state of the arts*) sesuai dengan perkembangan zaman. Suatu cabang ilmu pengetahuan dapat mengalami kebuntuan (stagnasi atau tidak berkembang) jika tidak memiliki metode ilmiah. Secara khusus, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan sikap dan penilaiannya berkenaan dengan penolakan terhadap penerapan metode ilmiah Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

³⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op. cit., hlm. 26.

³⁴⁸*Ibid.*

“Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa metode ilmiah yaitu *logico-hipotetico-verificative* hanya berlaku untuk keilmuan yang bersifat deskriptif yaitu dalam kerangka menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua hal. Sedangkan sifat keilmuan hukum adalah preskriptif. Dengan demikian, metode dan prosedur penelitian dalam Ilmu-ilmu Alamiah dan Ilmu-ilmu Sosial tidak dapat diterapkan untuk Ilmu Hukum.”³⁴⁹

Perbedaan karakteristik keilmuan seperti dikemukakan di atas membuat Ilmu Hukum membutuhkan metode ilmiah yang sesuai dengan sifat dan hakikat Ilmu Hukum yang berbeda dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial. Metode ilmiah penelitian hukum adalah langkah-langkah (tahap-tahapan) yang mencerminkan prosedur baku dalam penelitian hukum yang berbeda dari tahap-tahap metode ilmiah Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial. Suatu prosedur baku (metode ilmiah) tetap dibutuhkan Ilmu Hukum betapa pun sangat sederhana demi pengembangan Ilmu Hukum. Dalam arti yang longgar, langkah-langkah sederhana yang bersifat sistematis dalam penelitian hukum mencerminkan metode ilmiah yang sederhana. Metode ilmiah penelitian hukum mencerminkan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang peneliti hukum ketika melakukan penelitian hukum dengan tujuan mencari pengetahuan hukum yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah hukum (sengketa). Langkah-langkah metode ilmiah Ilmu Hukum memberikan panduan terhadap segenap aktivitas penelitian supaya menghasilkan ilmu pengetahuan hukum baru yang dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum. Tahap-tahapan penelitian hukum bersifat sistematis karena setiap tahap (langkah) berpengaruh terhadap dan menentukan langkah metode ilmiah yang kemudian. Pelanggaran terhadap atau penyimpangan dari tahap-tahapan penelitian hukum yang baku mengandung konsekuensi terhadap hasil penelitian hukum. Jika langkah-langkah dalam prosedur baku diikuti dengan baik, penelitian hukum menghasilkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum (ilmu pengetahuan hukum). Ilmu pengetahuan hukum baru yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Namun, jika langkah-langkah dalam metode ilmiah penelitian Ilmu Hukum tidak dilaksanakan dengan baik, suatu penelitian hukum tidak mungkin menghasilkan

³⁴⁹*Ibid.*

pengetahuan ilmiah di bidang hukum. Dalam konteks perbincangan yang dikemukakan di atas, langkah-langkah (prosedur baku) metode ilmiah penelitian hukum dapat ditetapkan secara garis besar seperti dikemukakan dalam perbincangan di bawah. Wawasan mengenai metode ilmiah penelitian hukum tersebut dapat mencerminkan fungsi dan urgensi metode ilmiah dalam penelitian hukum normatif seperti fungsi dan urgensi metode ilmiah penelitian Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial atau penelitian di bidang keilmuan lain. Metode ilmiah memiliki signifikansi dan urgensi dalam setiap penelitian ilmiah bagi segenap cabang ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis-Normologis. Namun, sebelum perbincangan mengenai tahap-tahapan kegiatan (alur kegiatan) dalam metode ilmiah penelitian hukum dipaparkan, penulis mengemukakan beberapa hal penting lebih dahulu yang harus dipersiapkan seorang peneliti sebelum melaksanakan penelitian hukum dengan baik dan benar. Seorang peneliti hukum harus lebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut sebelum melaksanakan penelitian hukum.

Pertama, seorang peneliti hukum harus memahami dan menguasai karakteristik konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum positif sebagai objek kajian penelitian hukum. Konsep-konsep hukum dapat dipahami dengan bantuan doktrin-doktrin hukum. Sebagai konsekuensinya, untuk memahami dan menguasai objek kajian penelitian hukum yakni norma-norma hukum positif, seorang peneliti hukum harus memiliki pengetahuan yang baik berkenaan dengan penguasaan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Apakah yang dimaksud dengan asas-asas hukum dalam perbincangan tentang norma-norma hukum dan Ilmu Hukum? Ada berbagai macam pendapat para pakar mengenai asas hukum. Asas hukum dipandang sebagai “jantung” peraturan hukum, intisari peraturan hukum, pikiran yang terdalem dari peraturan hukum dan lain-lain yang selalu terdapat dalam setiap sistem hukum. Ada juga penulis yang beranggapan asas hukum sebagai pandangan moral mengenai hakikat hukum. Namun, berbagai macam pendapat mengenai pengertian (makna) asas hukum memiliki benang merah yang dapat dipergunakan sebagai pegangan dan pedoman untuk memahami pengertian dan sifat-hakikat asas-asas hukum. Dalam hubungan dengan pengertian asas-asas hukum, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“ . . . asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkret tersebut.”³⁵⁰

Kedua, seorang peneliti hukum harus memiliki pengetahuan yang baik tentang karakteristik cara berpikir yuridis yang mencerminkan karakteristik penalaran dalam konteks dan bingkai Ilmu Hukum. Apa yang dimaksud dengan cara berpikir yuridis dalam konteks dan bingkai perbincangan mengenai metode ilmiah penelitian hukum? Cara berpikir yuridis adalah cara berpikir (penalaran) yang diterapkan dalam bidang hukum sesuai dengan hukum-hukum Logika. Cara berpikir yuridis memiliki perbedaan karakteristik dengan cara berpikir (penalaran) di luar bidang hukum seperti cara berpikir Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial. Cara berpikir yuridis adalah cara berpikir yang berdasarkan logika hukum dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Tatahan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum adalah landasan dan sekaligus bingkai kerangka berpikir yuridis. Pengetahuan yang memadai berkenaan dengan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang menunjang cara berpikir yuridis membantu seorang peneliti hukum pada saat melakukan perumusan dan penetapan masalah hukum. Pengetahuan mengenai norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum sekaligus berguna untuk membangun argumentasi hukum yang dibutuhkan untuk menjawab masalah (problematika) hukum. Berpikir yuridis adalah berpikir problematis dalam kerangka tatahan norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat) beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Berpikir problematis adalah cara berpikir yang bertujuan memecahkan masalah-masalah hukum.

Langkah-langkah standar metode ilmiah penelitian hukum tidak berpedoman atau berpegangan pada alur pikir *deducto-hipotetico-verifikatif*. Asas berpikir (penalaran) *deducto-hipotetico-verifikatif* tidak

³⁵⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Op. cit.*, hlm. 7.

dipergunakan dalam metode ilmiah penelitian hukum normatif. Metode ilmiah berdasarkan asas *deducto-hipotetico-verifikatif (logico-hipotetico-verificatiive)* berlaku hanya untuk Ilmu-ilmu Alam dan cabang Ilmu-ilmu Budaya tertentu. Meskipun Ilmu Hukum termasuk Ilmu-Ilmu Budaya (Humaniora) seperti Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu Sastra, asas *deducto-hipotetico-verifikatif (logico-hipotetico-verificatiive)* tidak berlaku dalam Ilmu Hukum. Perbedaan karakteristik Ilmu-ilmu Alam dan cabang Ilmu-ilmu Budaya yang lain dengan Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis-preskriptif mengakibatkan perbedaan langkah-langkah yang ditempuh (prosedur baku) dalam upaya mencari pengetahuan hukum yang benar dalam bingkai dan konteks tatanan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penolakan terhadap penerapan metode ilmiah *deducto-hipotetico-verifikatif* dipergunakan dalam penelitian hukum normatif berkenaan dengan perbedaan objek kajian dan tujuan penelitian hukum yang berbeda dengan objek serta tujuan penelitian Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Alam. Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial bertujuan memberikan penjelasan ilmiah terhadap suatu fenomena dan bukan membuat keputusan dalam rangka penyelesaian masalah hukum. Secara sederhana, metode ilmiah penelitian hukum terdiri atas serangkat langkah (tahap-tahapan) yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyusun argumentasi hukum dengan tujuan membuat putusan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum (sengketa). Langkah-langkah metode ilmiah penelitian hukum adalah seperangkat langkah baku sebagai berikut.

Pertama, perumusan masalah hukum dengan bersaranakan hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Perumusan masalah hukum berpedoman pada dan dipandu oleh tatanan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Semua metode ilmiah dimulai dari perumusan masalah penelitian sebagai langkah pertama termasuk penelitian hukum. *Kedua*, pengumpulan bahan-bahan hukum (massa hukum) yang dianggap relevan. Pengumpulan massa hukum yang dianggap relevan dengan masalah hukum dilakukan dengan atau melalui studi pustaka. Sebagai aktivitas ilmu pengetahuan, pengumpulan massa hukum sudah mengandaikan seseorang memiliki pengetahuan tentang asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang memadai. Seseorang yang

tidak memiliki pengetahuan hukum mengenai asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum mustahil dapat melakukan pengumpulan massa hukum yang relevan. *Ketiga*, bahan-bahan hukum (massa hukum) yang dianggap relevan kemudian ditafsir untuk memperoleh pemahaman atau pengertian tentang makna kaidah-kaidah hukum tersebut. Penafsiran yang bertujuan memperoleh pemahaman atau pengertian mengenai makna kaidah-kaidah hukum berpedoman pada metode penafsiran hukum sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum. Proses penafsiran kaidah-kaidah hukum dibantu dengan logika hukum. *Keempat*, setelah makna norma-norma hukum dipahami, tindakan keempat yang harus dilakukan peneliti hukum berkenaan dengan pengungkapan kandungan norma (isi kaidah) baik undang-undang atau peraturan perundang-undang yang menjadi objek penelitian. *Kelima*, jika kandungan norma hukum (isi kaidah) baik undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat diungkap, peneliti harus melakukan tindakan kelima yakni menetapkan ruang lingkup wilayah (batas-batas) keberlakuan norma (isi kaidah) yang menjadi objek penelitian. *Keenam*, perumusan hasil penelitian hukum sebagai jawaban permasalahan hukum yang dianggap paling memadai yakni jawaban yang dianggap dapat menyelesaikan masalah hukum. *Ketujuh*, penyelesaian laporan penelitian hukum dalam bentuk tertulis. Langkah-langkah metode ilmiah sebagai prosedur baku dalam penelitian hukum normatif yang dikemukakan di atas dibicarakan satu per satu dalam perbincangan (diskursus) yang dipaparkan di bawah.

Langkah pertama metode ilmiah penelitian hukum adalah perumusan dan penetapan masalah hukum (problematika hukum). Penetapan masalah hukum adalah kunci utama yang menjadi titik tolak segenap aktivitas penelitian hukum. Kekeliruan menetapkan masalah hukum adalah awal dari malapetaka atau kegagalan penelitian hukum. Sebagai langkah pertama metode ilmiah penelitian hukum, perumusan dan penetapan masalah hukum harus dilakukan dengan hati-hati, teliti dan cermat. Untuk mencegah kekeliruan, seorang peneliti hukum harus memenuhi kedua persyaratan yang dikemukakan di atas. Namun, dalam praktik penulisan karya ilmiah di bidang hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel di bidang hukum dan lain-lain, penetapan masalah hukum sering diabaikan penulis. Masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian hukum justru adalah bukan

masalah hukum tetapi masalah sosial. Indikasi kekeliruan penetapan masalah dalam penelitian hukum tampak dari bentuk perumusan masalah penelitian yang dituangkan dalam kalimat pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana. Sebagai contoh, “Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi”? Kata bagaimana adalah kata yang membutuhkan jawaban deskriptif yakni jawaban yang bersifat pemaparan dan bukan jawaban yang dapat menyelesaikan masalah hukum. Jawaban pertanyaan yang dimulai dengan kata bagaimana adalah pernyataan yang bersifat menggambarkan (deskripsi) sesuatu hal atau keadaan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu. Contoh lain penggunaan kata bagaimana dalam rumusan masalah penelitian hukum normatif yang keliru adalah sebagai berikut “Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan peraturan perundang-undangan terhadap anak di bawah umur”? Pertanyaan tersebut akan menghasilkan jawaban deskriptif yang tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian masalah hukum. Akan tetapi, hanya jawaban yang dapat menggambarkan sesuatu atau keadaan. Jawaban deskriptif tersebut tidak diputihkan dalam penyelesaian masalah hukum.

Contoh rumusan masalah penelitian hukum yang dipaparkan di atas adalah contoh rumusan masalah hukum yang salah. Contoh rumusan masalah tersebut adalah bukan rumusan masalah yang layak ditetapkan sebagai masalah hukum dalam penelitian hukum normatif. Alasannya, rumusan masalah dalam bentuk kalimat bertanya seperti dikemukakan di atas tidak mengandung problematika hukum. Pertanyaan yang tidak mengandung problematika hukum tidak layak ditetapkan sebagai rumusan masalah dalam penelitian hukum normatif. Rumusan masalah penelitian hukum seperti dikemukakan di atas tidak layak ditetapkan sebagai rumusan masalah penelitian hukum normatif karena tidak mengandung problematika hukum. Alasannya, rumusan masalah hukum dalam suatu penelitian hukum yang layak ditetapkan sebagai masalah penelitian hukum adalah rumusan masalah penelitian yang mengandung problematika hukum. Sebagai konsekuensinya, kalimat yang layak ditetapkan sebagai kalimat dalam penelitian hukum normatif adalah kalimat pertanyaan yang mengandung problematika hukum. Pertanyaan yang mengandung problematika hukum adalah pertanyaan yang berkenaan dengan sesuatu substansi yang esensial. Apa contoh

rumusan masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum? Perbincangan tentang karakteristik rumusan masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum dibicarakan dalam paparan di bawah. Namun, penulis mengemukakan lebih dahulu beberapa bentuk pertanyaan ilmiah Dalam hubungan dengan bentuk pertanyaan ilmiah yang menunjukkan derajat pengetahuan ilmiah, Kaelan mengemukakan pendapat yang sangat penting diperhatikan sebagai berikut:

“ . . . suatu pertanyaan ilmiah . . . terdiri atas empat tingkat. Hal ini lazimnya diawali dengan pertanyaan ilmiah sebagai berikut:

Pertanyaan “Bagaimana”, Suatu pengetahuan deskriptif

Pertanyaan “Mengapa”, Suatu pengetahuan kausal

Pertanyaan “Ke mana”, Suatu pengetahuan normatif

Pertanyaan “Apa”, Suatu pertanyaan esensial.”³⁵¹

Karakteristik pertanyaan yang mengandung problematika hukum adalah sangat penting diketahui dan dikenal ciri-cirinya. Dalam konteks karakteristik pertanyaan ilmiah dalam suatu penelitian hukum, A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua mengemukakan ciri-ciri atau karakteristik beberapa pertanyaan menurut polanya sebagai berikut “Biasanya dibedakan tiga macam pengetahuan yakni pengetahuan tahu bahwa, pengetahuan/tahu bagaimana dan pengetahuan/tahu tentang. Kita dapat menambahkan satu lagi jenis pengetahuan yang serumpun dengan itu, yaitu pengetahuan/tahu mengapa.”³⁵² Dalam hubungan dengan jenis-jenis pengetahuan yang dikemukakan di atas, pertanyaan yang tepat dikemukakan adalah sebagai berikut. Apa jenis pengetahuan yang hendak dicari Ilmu Hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum? Menurut penulis, jenis pengetahuan yang dicari penelitian hukum adalah pengetahuan yang disebut sebagai “tahu akan/mengenai.”³⁵³ Pengetahuan dengan jenis “tahu akan/mengenai” adalah pengetahuan yang sangat spesifik mengenai sesuatu atau seseorang melalui pengalaman atau pengenalan pribadi. Pengetahuan dengan jenis

³⁵¹Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit “Paradigma,” 2009), hlm. 40.

³⁵²A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta, Kanisius, 2001), hlm. 33-34.

³⁵³*Ibid.*

“tahu akan /mengenai” adalah pengetahuan yang bersifat personal. A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua mengemukakan karakteristik unsur pengetahuan jenis “tahu akan/mengenai” sebagai berikut “Unsur yang paling penting dalam pengetahuan jenis ini (*maksudnya: pengetahuan jenis tahu akan/mengenai . . . pen.*) adalah pengenalan dan pengalaman pribadi secara langsung dengan objeknya.”³⁵⁴

Pengetahuan jenis “tahu akan/mengenai” adalah pengetahuan yang bertitik tolak dari titik berdiri internal sebagai titik berdiri yang tidak berjarak antara subjek dengan objek yang berkedudukan sebagai subjek juga. Dalam konteks jenis pengetahuan “tahu akan/mengenai” tidak ada jarak antara subjek dengan objek. Sebagai konsekuensinya, relasi subjek dengan objek yang diamati adalah relasi subjek-subjek (S-S) dan bukan relasi subjek-objek (S-O). Dalam relasi subjek-subjek (S-S), pengetahuan seorang subjek mengenai sesuatu “objek” adalah serupa seperti pengetahuan subjek mengenai diri sendiri. Alasannya, dalam jenis pengetahuan “tahu akan/mengenai,” subjek dengan sesuatu yang diamati yang berkedudukan juga sebagai subjek “melebur” dalam suatu kesatuan. A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua mendeskripsikan karakteristik jenis pengetahuan “tahu akan/mengenai:” sebagai berikut “Si subjek tahun baik sekali tentang objek itu secara cukup baik dan cukup rinci. Si subjek terlibat langsung dan mengenal dari dekat bahkan dari dalam objek itu sendiri. Oleh karena itu, kadar kebenaran dan objektivitasnya cukup tinggi.”³⁵⁵ Karakteristik lain jenis pengetahuan “tahu akan/mengenai” dikemukakan A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua sebagai berikut “. . . subjek mampu membuat penilaian tertentu atas objeknya karena pengenalan dan pengalaman pribadi yang bersifat langsung dengan objek. Si subjek tidak sekadar tahu dari luar melainkan benar-benar tahu dari dalam. Ada keterlibatan pribadi, dan karena itu, dia mampu memberi penilaian, gambaran, pernyataan yang lebih jitu tentang objek tersebut.”³⁵⁶

Pengetahuan jenis “tahu akan/mengenai” dengan karakteristik seperti dikemukakan di atas adalah pengetahuan yang dapat diraih dengan bertitik tolak dari titik berdiri internal. Posisi peneliti yang bertitik tolak dari titik berdiri internal memberi peluang yang sangat

³⁵⁴*Ibid.*

³⁵⁵*Ibid.*

³⁵⁶*Ibid.*

luas untuk mengenal dan mengetahui objek lebih mendalam dan rinci yang pada dasarnya berkedudukan sebagai subjek. Titik berdiri internal dalam memahami sesuatu seperti terdapat dalam jenis pengetahuan “tahu akan/mengenai” yang dikemukakan di atas juga terdapat dalam Ilmu Hukum. Ilmu Hukum memahami objeknya yakni norma-norma hukum positif dari titik berdiri internal. Alasannya, norma-norma hukum positif adalah produk manusia yang berkedudukan sebagai subjek peneliti sehingga relasi keduanya adalah subjek-subjek (S-S). Sebagai simpulan, pengetahuan yang dicari dalam penelitian hukum adalah pengetahuan jenis “tahu akan/mengenai” dengan karakteristik seperti dikemukakan di atas. Sebagai konsekuensinya, jenis pertanyaan yang layak dipakai dalam perumusan masalah hukum dalam penelitian hukum normatif adalah bukan pertanyaan yang dimulai dari kata “bagaimana.” Akan tetapi, pertanyaan yang dimulai dari kata “apa” yang bertujuan untuk mempertanyakan sesuatu substansi (esensi) seperti dikemukakan di atas.

Jika seandainya rumusan masalah hukum dalam bentuk kalimat pertanyaan yang mempergunakan kata “bagaimana” seperti dikemukakan di atas dicoba untuk dijawab, jawaban pertanyaan tersebut tidak menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum (sengketa). Maksud yang dikemukakan dalam kalimat di atas dapat dikemukakan dengan cara lain sebagai berikut. Hasil penelitian hukum yang diawali dengan rumusan masalah penelitian dengan pertanyaan “bagaimana” tidak pernah menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum (sengketa). Namun, sekali lagi, wawasan yang sangat penting yang dikemukakan di atas sering dilupakan (diabaikan) para peneliti hukum pemula, dosen pemula atau mahasiswa fakultas hukum yang belum berpengalaman melakukan penelitian hukum. Untuk terhindar dari kekeliruan atau kesalahan yang sering terjadi dalam praktik penelitian hukum, jalan ke luar dapat diperoleh dengan cara menggali pengetahuan dan pengenalan karakteristik (ciri-ciri) khas permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai permasalahan hukum yang mengandung problematika. Karakteristik masalah penelitian hukum yang memenuhi syarat untuk diteliti harus mengandung problematika hukum. Dalam konteks wawasan yang dikemukakan di atas, perbincangan tentang langkah pertama metode ilmiah penelitian

hukum diawali dari perbincangan tentang pengertian masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum dan karakteristik serta jenis-jenis masalah hukum yang mengandung problematika hukum. Pengertian masalah penelitian yang mengandung problematika hukum dan karakteristik problematika hukum tersebut harus diawali dengan kalimat pertanyaan yang bersifat esensial (substansial).³⁵⁷

Supaya langkah pertama metode ilmiah penelitian hukum dapat dilaksanakan dengan berhasil, seorang peneliti hukum harus melakukan perumusan dan penetapan masalah hukum atau isu hukum (*legal issue*) dengan baik, hati-hati, teliti dan benar. Kemampuan merumuskan dan menetapkan masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum dengan baik dan benar berkaitan erat dengan penguasaan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Namun, supaya perumusan dan penetapan masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum dapat dilakukan dengan baik, seorang peneliti lebih dahulu harus mengetahui kondisi (keadaan) yang dapat dikategorikan sebagai kondisi (keadaan) yang berpotensi menimbulkan problematika hukum. Untuk mengetahui kondisi (keadaan) yang berpotensi menimbulkan problematika hukum, seorang peneliti hukum harus mengetahui ciri khas atau karakteristik masalah penelitian yang mengandung problematika hukum. Apa karakteristik masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum? Apakah setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan mengandung problematika hukum? Apakah perbuatan seseorang yang melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat dengan serta-merta ditetapkan sebagai masalah penelitian yang mengandung problematika hukum? Apakah peristiwa selain perbuatan melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum? Beberapa pertanyaan yang dikemukakan di atas adalah contoh pertanyaan yang sering dikemukakan mahasiswa kepada penulis sebagai dosen pembimbing penulisan skripsi, tesis atau disertasi. Beberapa pertanyaan tersebut mencerminkan kondisi mahasiswa fakultas hukum yang sedang kebingungan atau kesulitan memahami atau mengenal

³⁵⁷*Ibid.*

karakteristik masalah penelitian hukum yang mengandung masalah hukum.

Apa yang dimaksud dengan masalah penelitian dalam suatu penelitian hukum? Masalah penelitian hukum adalah masalah yang berkenaan dengan hukum atau masalah yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Bagaimana gambaran karakteristik masalah penelitian hukum yang dapat dikategorikan sebagai masalah yang mengandung problematika hukum? Masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum adalah masalah hukum yang jawabannya tidak dapat dirujuk pada pasal-pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan secara langsung. Sebagai contoh, seseorang mencuri ayam tetangganya. Apa yang menjadi masalah yang mengandung problematika hukum dalam peristiwa pidana tersebut? Secara spontan, mahasiswa memberikan jawaban pencurian! Apakah benar problematika hukum yang terkandung dalam peristiwa tersebut adalah seperti dikemukakan mahasiswa di atas? Sudah barang tentu jawaban mahasiswa tersebut adalah jawaban yang tidak benar. Pencurian yang dianggap mahasiswa tersebut sebagai masalah hukum adalah pernyataan yang jelas keliru. Istilah pencurian adalah kualifikasi yuridis dari suatu fakta sosial (peristiwa sosial) mengenai tindakan seseorang yang mengambil barang milik orang lain sebagian atau semua untuk dimiliki dengan cara melanggar undang-undang (melanggar hukum). Sebagai konsekuensinya, masalah hukum yang mengandung problematika hukum dalam peristiwa pencurian tersebut adalah bukan sebagai kualifikasi yuridis atas fakta sosial (peristiwa sosial).

Masalah penelitian yang mengandung problematika hukum dalam peristiwa pencurian yang dikemukakan di atas berkenaan dengan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Rumusan masalah penelitian yang mengandung problematika hukum yang ditetapkan dalam peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Berapa tahun hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian? Pertanyaan tentang berapa tahun hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan (pelanggaran) adalah permasalahan penelitian yang mengandung problematika hukum. Alasannya, hukuman yang dapat dikenakan terhadap Si A atau si B sebagai pelaku pencurian atau kejahatan yang lain tidak diatur secara

khusus dalam Pasal 362 KUHP. Dalam KUHP yang disediakan adalah ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran. Hakim atau peneliti harus memformulasikan lama hukuman yang patut dan sepadan dikenakan terhadap setiap pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum. Untuk maksud tersebut, hakim dan peneliti harus mengerahkan segenap pengetahuannya mengenai norma-norma hukum pidana, asas-asas hukum pidana dan doktrin-doktrin hukum pidana yang relevan dengan masalah kejahatan pencurian. Dalam pasal-pasal KUHP yang diatur adalah sanksi (ancaman hukuman) yang dapat dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian bukan jenis dan lama hukuman untuk setiap tindakan pidana kejahatan atau pelanggaran. Penetapan jenis hukum dan lama hukuman dilakukan hakim dengan berdasarkan hukum, undang-undang atau peraturan perundang-undangan pidana. Dalam konteks penetapan jenis hukuman dan lama hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran merupakan ruang diskresi hakim yang bersifat bebas dalam bingkai dan batas-batas norma-norma hukum positif. Namun, wawasan dan alur pikir (penalaran) seperti dikemukakan di atas tidak selalu dipahami atau tidak selalu mendapat perhatian dari mahasiswa maupun dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

Permasalahan penelitian seperti dikemukakan di atas dijawab bukan dengan fakta (data) yang diambil dari lapangan dengan teknik wawancara, observasi, sensus atau teknik pengumpulan data yang lazim dilakukan dalam penelitian sosial. Jawaban permasalahan penelitian hukum harus diformulasikan hakim atau peneliti berdasarkan norma-norma hukum yang relevan yang terdapat dalam tatanan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Dalam konteks contoh pencurian yang dikemukakan di atas, dasar hukum jawaban permasalahan penelitian tersebut sudah tersedia dalam Pasal 362 KUHP. Namun, jawaban pertanyaan masalah penelitian tersebut tidak dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHPidana secara langsung. Hakim atau peneliti yang memformulasikan jawaban penelitian hukum tersebut. Dalam konteks pencurian yang dikemukakan di atas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyediakan dasar hukum sebagai titik tolak dan sekaligus kerangka berpikir untuk merumuskan dan memformulasikan jawaban permasalahan penelitian hukum. Prinsip yang sama dengan yang dikemukakan di atas berlaku terhadap

setiap permasalahan penelitian hukum. Undang-undang (peraturan perundang-undangan) hanya menyediakan landasan hukum sebagai titik tolak dan sekaligus kerangka berpikir untuk menemukan dan memformulasikan jawaban permasalahan penelitian hukum. Jawaban masalah penelitian hukum harus dibangun (dikonstruksi) sendiri oleh hakim atau peneliti dengan berpedoman pada Pasal 362 KUHPidana, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum pidana. Dalam bingkai Ilmu Hukum, keunikan karakteristik penelitian hukum terletak pada tugas peneliti untuk membangun argumentasi dan membentuk jawaban masalah penelitian hukum sedangkan tatanan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum berfungsi sebagai dasar hukum semata-mata. Hakim atau peneliti mengemban tugas untuk membangun (mengonstruksi) jawaban permasalahan penelitian hukum. Dalam konteks membangun, memformulasikan dan mengonstruksi hasil penelitian hukum, Logika Hukum melakukan peranan yang menentukan. Keberhasilan membangun, memformulasikan atau mengonstruksi jawaban masalah penelitian hukum bergantung pada kemampuan peneliti mengolah bahan-bahan hukum terberi yang terdiri atas (1) norma-norma hukum positif, (2) asas-asas hukum dan (3) doktrin-doktrin hukum. Validitas (kesahihan) massa hukum yang terdiri atas norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum tidak perlu diuji lebih dahulu seperti dilakukan dalam penelitian sosial. Validitas norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum bersumber dari badan (organ) atau subjek pembentuk norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum tersebut. Kondisi yang berbeda terjadi dalam penelitian sosial. Validitas (kesahihan) data penelitian sosial harus diuji lebih dahulu untuk memperoleh kepastian mengenai kesesuaian data dengan karakteristik masalah penelitian.

Langkah kedua dalam metode ilmiah penelitian hukum adalah aktivitas yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum terberi (massa hukum) yang relevan dengan problematika hukum dan yang diperkirakan dapat menjawab masalah penelitian hukum. Bahan-bahan hukum yang disebut massa hukum adalah satu kesatuan yang sangat besar dan luas sehingga tidak mudah menguasai massa hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks penelitian hukum tata negara, seorang peneliti harus menguasai karakteristik

kaidah hukum tata negara yang tercantum dalam konstitusi (undang-undang dasar), undang-undang, hukum tatanegara tidak tertulis dan jurisprudensi hukum tatanegara. Untuk dapat memahami massa hukum tata negara yang demikian besar dan luas, seorang peneliti hukum harus menguasai asas-asas hukum tata negara seperti asas demokrasi, asas negara hukum, asas pemisahan kekuasaan, asas perwakilan dan lain-lain. Seorang peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan menguasai doktrin-doktrin hukum tata negara seperti doktrin negara hukum, doktrin bentuk negara kesatuan atau federal, bentuk pemerintahan monarkhi atau republik, sistem pemerintahan dan lain-lain. Segenap elemen massa hukum tersebut harus dikuasai seorang peneliti hukum tatanegara untuk menunjang keberhasilan penelitian hukum. Dari satuan massa hukum yang demikian besar, peneliti harus memisahkan norma-norma hukum positif, asas-asas hukum tata negara atau doktrin-doktrin hukum tata negara yang dianggap relevan untuk memberikan jawaban terhadap problematika hukum yang paling memadai (adekuat).

Langkah ketiga metode ilmiah penelitian hukum adalah proses penafsiran untuk memperoleh pemahaman (pengertian) tentang makna norma-norma hukum positif yang dianggap dapat memberikan jawaban permasalahan hukum yang paling memadai. Penafsiran bertujuan memperoleh pemahaman (pengertian) mengenai makna norma-norma hukum positif. Sebagai contoh kaidah hukum yang memerlukan penafsiran adalah kaidah hukum yang dikemukakan berikut. Apa yang dimaksud dengan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945? Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perlu ditafsir supaya dapat memahami maknanya. Proses pemahaman makna norma-norma hukum dalam contoh di atas berpedoman pada berbagai macam metode penafsiran hukum. Proses penafsiran norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum dapat dilakukan dengan berbagai macam metode penafsiran seperti penafsiran gramatika, sejarah, tujuan (teleologis), perbandingan, hermeneutik dan metode penafsiran lain. Namun, dalam hal metode penafsiran tersebut tidak dapat diterapkan karena terjadi kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), metode penafsiran hukum dibantu dengan metode komposisi (konstruksi) hukum. Metode komposisi (konstruksi) hukum sering disebut metode penemuan hukum dalam arti yang lebih terbatas. Dalam arti luas, penemuan hukum mencakup penafsiran hukum dan komposisi

(konstruksi) hukum. Metode penafsiran atau komposisi (konstruksi) hukum dipergunakan sesuai dengan karakteristik permasalahan hukum dan kebutuhan penelitian. Proses penafsiran hukum dan komposisi (konstruksi) hukum dilakukan dengan bantuan Logika Hukum yakni logika deduksi atau induksi.

Proses penafsiran (interpretasi) hukum dilakukan jika terdapat undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang dapat diterapkan secara langsung dalam penyelesaian masalah hukum. Sebagai contoh, pencurian dapat diselesaikan dengan cara penerapan ketentuan Pasal 362 KUHPidana secara langsung terhadap kasus yang bersangkutan. Proses penerapan Pasal 362 KUHPidana terhadap kasus pencurian dilakukan dengan bantuan logika deduktif. Namun, proses deduksi tersebut tidak dapat dilakukan dalam kondisi kekosongan undang-undang (*wetvacuum*). Dalam kondisi kekosongan undang-undang, metode yang dipergunakan adalah komposisi hukum. Komposisi hukum diterapkan jika terjadi peristiwa yang belum ada aturan yang dapat diterapkan secara langsung terhadap peristiwa tersebut. Sebagai contoh, dalam Pasal 1576 KUHPerdara disebut sebagai berikut “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.” Namun, peristiwa yang terjadi dalam hubungan sewa-menyewa tersebut adalah bukan jual beli tetapi penghibahan. Apakah penghibahan dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa yang dibuat lebih dahulu? Apakah Pasal 1576 KUHPerdara dapat dipakai sebagai dasar hukum penyelesaian kasus penghibahan dalam hubungan dengan sewa-menyewa tersebut? Kasus sewa-menyewa dengan penghibahan tidak diatur dalam KUHPerdara sehingga penyelesaian kasus tidak dapat merujuk (mengacu) pada salah satu pasal kitab undang-undang hukum perdata. Sebagai akibatnya, metode penafsiran tidak dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus sewa-menyewa dengan hibah tersebut. Metode yang dipergunakan untuk penyelesaian sengketa adalah metode komposisi (konstruksi) hukum. Metode penafsiran hukum dan metode komposisi hukum (konstruksi hukum) adalah pilar penopang segenap aktivitas Ilmu Hukum yang bertujuan menyelesaikan masalah hukum.

Langkah keempat metode ilmiah penelitian hukum adalah penetapan kandungan norma hukum (isi kaidah) undang-undang

(peraturan perundang-undangan) yang menjadi objek penelitian. Kandungan norma hukum (isi kaidah) pasal-pasal undang-undang (peraturan perundang-undangan) bermacam-macam yakni terdiri atas (1) perintah, (2) larangan, (3) izin, (4) perbolehan, (5) wewenang atau tugas dan (6) hak atau kewajiban.³⁵⁸ Apa kandungan norma (isi kaidah) pasal-pasal undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang menjadi objek penelitian? Apakah kandungan norma (isi kaidah) pasal undang-undang (peraturan perundang-undangan) tersebut adalah perintah, larangan, izin atau kaidah lain? Peneliti harus lebih dahulu menetapkan kandungan norma pasal undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang menjadi objek penelitian. Secara lazim, salah satu dari kandungan norma (isi kaidah) yang disebut di atas tertuang dalam pasal-pasal undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang menjadi objek penelitian. Peneliti harus berupaya mengungkap kandungan norma pasal-pasal undang-undang (peraturan perundang-undangan) supaya dapat melakukan langkah lebih lanjut dalam metode ilmiah penelitian hukum normatif. Peneliti harus menetapkan kandungan norma (isi kaidah) undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang menjadi objek penelitian sebagai perintah, izin, perbolehan atau kandungan norma (isi kaidah) yang lain.

Langkah kelima metode ilmiah penelitian hukum adalah penetapan ruang lingkup keberlakuan (isi kaidah) yang menjadi objek penelitian. Setiap norma hukum baik perintah, larangan atau perbolehan dan lain-lain memiliki ruang lingkup keberlakuan yang terbatas. Ruang lingkup keberlakuan norma (isi kaidah) berkenaan dengan wilayah jangkauan keberlakuan setiap norma (kaidah) hukum. Andaikata peneliti dapat mengungkap dan menetapkan kandungan norma suatu pasal undang-undang (peraturan perundang-undangan), peneliti dapat melanjutkan proses penelitian ke tahap lebih lanjut yakni menetapkan ruang lingkup wilayah keberlakuan norma. Dalam konteks penetapan ruang lingkup wilayah keberlakuan norma, peneliti harus merumuskan perbuatan atau keadaan yang termasuk wilayah keberlakuan suatu norma. Intisari dari substansi yang harus dipahami dalam hubungan dengan langkah kelima metode ilmiah penelitian hukum normatif tercermin dalam pertanyaan berikut. Perbuatan apa saja atau kondisi apa saja

³⁵⁸Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 34-36.

yang termasuk ruang lingkup keberlakuan suatu norma (isi kaidah) yang menjadi objek penelitian? Sebagai contoh, Pasal 340 KUHPidana mengatur kejahatan pembunuhan berencana. Dalam hubungan dengan langkah kelima metode ilmiah penelitian hukum normatif, pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah pertanyaan sebagai berikut. Perbuatan apa saja yang termasuk kategori kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHPidana?

Dalam upaya menetapkan ruang lingkup keberlakuan norma (isi kaidah) Pasal 340 KUHPidana, penulis membutuhkan berbagai macam metode penafsiran. Metode penafsiran yang dapat dipergunakan untuk memahami karakteristik Pasal 340 KUHPidana antara lain adalah metode penafsiran gramatika, penafsiran sejarah, penafsiran sosiologis dan penafsiran perbandingan terutama dengan hukum pidana Belanda. Selain metode penafsiran, penulis juga perlu melakukan penelitian doktrin-doktrin hukum pidana terutama yang berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan. Secara khusus, doktrin hukum pidana yang diperbincangkan adalah doktrin tentang elemen-elemen tindak pidana pembunuhan berencana. Perbincangan tentang pengertian dan elemen-elemen tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHPidana terdapat dalam bahan-bahan hukum sekunder yakni literatur hukum pidana. Peneliti harus menelaah beberapa literatur hukum pidana yang memperbincangkan tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah meneliti bahan-bahan hukum sekunder yakni literatur hukum pidana, penulis memperoleh wawasan dan gambaran tentang perbedaan karakteristik tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHPidana. Upaya untuk memahami kandungan norma yang berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan yang bukan pembunuhan berencana sangat membantu peneliti memahami pengertian, sifat dan elemen-elemen tindak pidana pembunuhan berencana.

Langkah keenam metode ilmiah penelitian hukum adalah perumusan hasil penelitian hukum. Setelah tahap kelima metode ilmiah penelitian hukum normatif selesai dilaksanakan, peneliti masih mengemban tugas untuk merumuskan hasil penelitian. Hasil penelitian hukum adalah jawaban permasalahan hukum yang dianggap paling memadai di antara berbagai kemungkinan (alternatif). Namun, sebelum perumusan hasil penelitian hukum dilakukan, peneliti harus

melakukan tindakan lain yang mendahului perumusan hasil penelitian hukum. Tindakan yang harus dilakukan peneliti adalah tindakan yang bertujuan menilai, menimbang-nimbang atau mengkaji hasil penelitian dari berbagai kemungkinan (alternatif) jawaban. Dalam praktik, suatu penelitian hukum dapat menghasilkan beberapa macam kemungkinan kesimpulan jika dipergunakan metode penafsiran yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, peneliti harus menimbang-nimbang atau mengkaji segenap argumen penyelesaian masalah penelitian tersebut.³⁵⁹ Dari berbagai alternatif, peneliti memilih salah satu alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah yang dipilih adalah alternatif penyelesaian masalah yang dianggap paling memadai (adekuat). Dalam hubungan dengan tindakan menilai, menimbang-nimbang atau mengkaji argumen-agumen hukum penyelesaian suatu masalah hukum, Hotma P. Sibuea mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Argumen-argumen yang disusun untuk menetapkan suatu putusan dalam rangka penyelesaian suatu sengketa harus dikaji secara mendalam. Pengkajian argumentasi putusan perlu dilakukan untuk menguji argumentasi mana yang paling masuk akal dan yang paling dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan hukum yang berlaku.”³⁶⁰

Aktivitas menilai, mengkaji, menimbang-nimbang serta menguji argumentasi setiap alternatif penyelesaian masalah hukum harus dilakukan peneliti. Alasannya, suatu penelitian hukum dapat menghasilkan berbagai macam alternatif penyelesaian masalah yang sam-sama dapat dianggap paling memadai (adekuat). Kemungkinan kehadiran berbagai macam alternatif penyelesaian masalah hukum yang dapat ditawarkan dalam penyelesaian masalah hukum berkenaan dengan berbagai macam metode penafsiran dalam Ilmu Hukum.³⁶¹ Dalam konteks penyelesaian masalah hukum, Ilmu Hukum dapat memakai berbagai metode penafsiran dengan hasil yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, penerapan metode penafsiran yang berbeda terhadap

³⁵⁹Van Der Burght dan Winkelma, *Penyelesaian Kasus (Majalah Ilmiah Pro Justitia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1994), hlm. 35.

³⁶⁰Hotma P. Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Jakarta: Krakatau Book, 2006), hlm. 53.

³⁶¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, *Op. cit.*, hlm. 142-149.

suatu problematika hukum dapat melahirkan hasil yang berbeda. Setiap metode penafsiran yang dipergunakan dalam penyelesaian masalah hukum memiliki titik tolak, perspektif dan optik yang berbeda sehingga menghasilkan penalaran dan argumentasi hukum yang berbeda. Namun, dalam konteks praktik hukum dan pendidikan tinggi hukum, proses penafsiran undang-undang pasti selalu dimulai dari penafsiran gramatika (penafsiran bahasa). Penafsiran gramatika yang dengan istilah lain disebut penafsiran bahasa adalah metode penafsiran yang paling sederhana. Sudikno Mertokusumo mengemukakan komentar mengenai kesederhanaan metode penafsiran gramatika sebagai berikut “Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekadar “membaca undang-undang.”³⁶²

Penafsiran gramatika (penafsiran bahasa) adalah metode penafsiran yang paling elementer atau paling sederhana dalam Ilmu Hukum. Metode penafsiran gramatika (bahasa) bekerja dengan bertitik tolak dari optik dan sudut pandang pendekatan bahasa.³⁶³ Dalam metode penafsiran gramatika (bahasa), redaksi kalimat yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dipahami dengan metode pendekatan bahasa yakni dengan cara memahami setiap kata dalam kalimat undang-undang. Urgensi metode penafsiran gramatika dalam konteks Ilmu Hukum dan praktik hukum tercermin dari komentar Sudikno Mertokusumo sebagai berikut “Metode interpretasi ini yang disebut interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata (*maksudnya... susunan kata . . . pen.*) atau bunyinya.”³⁶⁴ Sebagai contoh, seorang wanita dapat kawin umur 16 (enam belas) dan laki-laki umur 19 (sembilan belas). Dari sudut pandang maknanya, redaksi kalimat di atas dapat dipahami dengan mudah dengan metode penafsiran gramatika yakni perempuan diizinkan kawin berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan laki-laki minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Penafsiran gramatika (bahasa) memiliki kelemahan untuk mengungkap konteks realitas ketika ketentuan undang-undang (peraturan perundang-undangan) ditetapkan sebagai bagian tatanan

³⁶²*Ibid.*

³⁶³*Ibid.*, hlm. 145.

³⁶⁴*Ibid.*

hukum positif. Alasannya, aktivitas penafsiran gramatika (bahasa) dipusatkan pada kalimat sebagai rangkaian kata-kata yang mengandung makna dan bukan pada substansi yang berasal dari realitas. Sebagai akibatnya, metode penafsiran gramatika tidak pernah berhasil mengungkap alasan umur perempuan harus 16 (enam belas) dan laki-laki umur 19 (sembilan belas) tahun diizinkan kawin. Sebagai konsekuensinya, kemungkinan selalu terbuka, metode penafsiran gramatika (bahasa) tidak berhasil mengungkap makna kalimat dalam undang-undang (peraturan perundang-undangan). Metode penafsiran lain harus dipergunakan untuk memahami ketentuan undang-undang (peraturan perundang-undangan). Dalam konteks contoh usia kawin di atas, metode penafsiran yang perlu dipergunakan untuk mengetahui alasan pilihan usia 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun adalah metode penafsiran sejarah (penafsiran historis). Kondisi seperti dikemukakan di atas adalah kondisi yang tidak dapat dihindari dalam proses penelitian hukum sebagai aktivitas akademik maupun dalam praktik hukum karena konsekuensi dari berbagai metode penafsiran yang dipakai untuk memahami kandungan norma (isi kaidah) undang-undang (peraturan-perundang-undangan). Dalam konteks dan bingkai perbincangan berbagai macam metode penafsiran yang dapat dipergunakan dalam penelitian hukum, Hotma P. Sibuea mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Dalam merumuskan argumentasi-argumentasi putusan, ada beberapa kemungkinan argumentasi yang dapat terjadi mengingat ada beberapa metode penafsiran dalam Ilmu Hukum. Hakim (*dan peneliti . . . pen*) ” harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan argumentasi tersebut. Penafsiran yang berbeda dapat menghasilkan argumentasi yang berbeda.”³⁶⁵

Berbagai jenis metode penafsiran yang berbeda membuka kemungkinan untuk menghasilkan hasil penelitian hukum yang berbeda dengan bertitik tolak dari argumentasi setiap metode penafsiran. Untuk menetapkan putusan dan pilihan terhadap hasil penelitian hukum, peneliti perlu melakukan tindakan menimbang-nimbang hasil penelitian hukum yang dianggap paling memadai. Argumentasi alternatif penyelesaian masalah hukum yang dipilih harus dipertimbangkan

³⁶⁵*Ibid.*

dengan hati-hati, teliti dan cermat. Tindakan tersebut perlu dilakukan untuk menghindar dari kemungkinan kekeliruan dalam mengambil dan menetapkan hasil penelitian. Kondisi yang dipaparkan di atas dapat terjadi bukan hanya dalam dunia akademik (penelitian hukum). Kondisi tersebut juga dapat terjadi dalam realitas praktik peradilan sebagai pengembangan (aktivitas) hukum praktis. Dalam praktik peradilan, kemungkinan berbagai macam alternatif penyelesaian masalah hukum yang dapat diperoleh dari penelitian hukum tampak dari putusan hakim dalam penyelesaian sengketa. Dalam realitas praktik peradilan, putusan yang diambil setiap hakim tidak selalu bersifat sepakat dengan hakim lain sehingga menghasilkan keputusan yang tidak bulat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara hakim dapat terjadi meskipun bertitik tolak dari undang-undang dan fakta hukum yang sama. Bahkan, pertentangan pendapat (*concurrent opinion*) di antara hakim adalah hal yang lumrah terjadi meskipun bertitik tolak dari undang-undang (peraturan perundang-undangan) dan fakta hukum yang sama. Kondisi tersebut terjadi karena perbedaan metode penafsiran yang dipergunakan setiap hakim dalam penyelesaian masalah (sengketa) hukum.

Jika langkah pertama sampai dengan langkah keenam metode ilmiah penelitian hukum dilaksanakan dengan baik dan benar, peneliti dapat melakukan langkah terakhir metode ilmiah penelitian hukum normatif. Langkah ketujuh atau langkah terakhir metode ilmiah penelitian hukum adalah penulisan laporan penelitian hukum. Penulisan laporan penelitian hukum adalah langkah terakhir metode ilmiah penelitian hukum sebagai bukti tertulis aktivitas penelitian hukum. Setiap peneliti hukum berkewajiban menuangkan hasil penelitian dalam bentuk tertulis sebagai wujud laporan penelitian. Hasil penelitian seorang peneliti yang bersifat tertulis harus didokumentasikan dengan baik supaya setiap orang dapat mengetahui, membaca dan menilai hasil laporan penelitian hukum tersebut. Dokumentasi hasil penelitian hukum perlu dilakukan dengan baik supaya para peneliti yang meneliti topik yang sama di kemudian hari dapat melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan topik dan permasalahan hukum yang serupa. Bahkan, laporan penelitian hukum akan lebih baik jika dituangkan dalam artikel yang diterbitkan dalam suatu jurnal penelitian di bidang hukum supaya dapat dibaca khalayak pembaca yang lebih luas.

7

KARAKTERISTIK METODE PENELITIAN HUKUM BERDASARKAN KARAKTER KEILMUAN ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PRAKTIS-NORMOLOGIS PRESKRIPSTIF YANG *SUI GENERIS*

A. Pengantar

Dalam perbincangan Filsafat Ilmu Pengetahuan, penulis sudah mengemukakan tentang basis epistemologi ilmu pengetahuan (sumber pengetahuan) yang terdiri atas (1) rasio atau akal budi manusia, (2) realitas kehidupan manusia (empiris) dan (3) kebudayaan dengan segenap elemen-elemennya sebagai produk manusia.³⁶⁶ Setiap basis epistemologi tersebut melahirkan cabang-cabang ilmu pengetahuan dengan karakteristik masing-masing. Rasio (akal budi) adalah basis epistemologi ilmu pengetahuan pertama. Sebagai salah satu sumber pengetahuan, rasio (akal-budi) manusia melahirkan ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam kelompok Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif atau Ilmu-ilmu Pasti). Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang termasuk Ilmu-ilmu Formal adalah Ilmu Ukur, Ilmu Hitung, Logika, Matematika dan lain-lain. Selain rasio (akal-budi manusia), basis epistemologi ilmu pengetahuan (sumber pengetahuan) yang kedua adalah realitas (pengalaman/empiris). Sebagai basis epistemologi, realitas melahirkan ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam Ilmu-

³⁶⁶Istilah basis epistemologi ilmu pengetahuan yang dikemukakan dalam buku ini “meminjam” istilah yang dipergunakan oleh Heddy Shri Ahimsa “*Paradigma Profetik (Sebuah Konsepsi)*” dalam M. Syamsudin (Penyunting), *Ilmu Hukum Profetik*, Op. cit., hlm. 51.

ilmu Alam. Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang termasuk Ilmu-ilmu Alam adalah Ilmu Falak, Ilmu Kedokteran, Biologi, Botani, Fisika dan lain-lain. Selain kedua basis epistemologi ilmu pengetahuan tersebut, ada basis epistemologi ilmu pengetahuan yang lain. Basis epistemologi tersebut adalah dunia budaya (dunia kultur) seperti dikemukakan ahli filsafat Immanuel Kant dan murid-muridnya yang dikenal dengan kelompok Neo-Kantian seperti Gustav Radbruch, Rudolf Stamler, Hans Kelsen dan lain-lain. Kebudayaan sebagai basis epistemologi dengan segenap elemennya melahirkan ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam rumpun Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Kebudayaan/Humaniora). Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang termasuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) adalah Filsafat, Ilmu Kesusasteraan, Ilmu Bahasa, Seni Musik, Seni Lukis, Seni Tari, Antropologi, Arkeologi, Ilmu Sejarah dan lain-lain.

Setiap basis epistemologi ilmu pengetahuan yakni (1) rasio, (2) empiris dan (3) kebudayaan melahirkan jenis ilmu pengetahuan yang berbeda karakteristik. Sebagai konsekuensinya, setiap cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun Ilmu-ilmu Deduktif, Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kebudayaan memiliki cara kerja dan metode yang berbeda dari cabang ilmu pengetahuan lain. Setiap cabang ilmu pengetahuan dalam salah satu rumpun memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan berkenaan dengan jenis dan karakteristik objek kajian masing-masing. Perbedaan karakteristik setiap cabang ilmu pengetahuan melahirkan cara kerja dan metode ilmiah yang berbeda sesuai dengan sifat hakikat dan jenis setiap cabang ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu Deduktif memiliki cara kerja dan metode yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Humaniora).³⁶⁷ Kondisi yang sama dengan Ilmu-ilmu Deduktif berlaku bagi Ilmu-ilmu Alam. Ilmu-ilmu Alam memiliki cara kerja dan metode yang berbeda dari Ilmu-ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan.³⁶⁸ Kondisi seperti dalam Ilmu-ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Alam terdapat juga pada Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Kebudayaan). Ilmu-ilmu Kemanusiaan memiliki karakteristik keilmuan dan metode yang berbeda dari Ilmu-ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Alam. Sudah barang

³⁶⁷Irmayani M. Budianto, *Op. cit.*, hlm. 63.

³⁶⁸*Ibid.*, hlm. 63.

tentu, perbedaan metode mengandung konsekuensi terhadap elemen, instrumen, dan teknik penelitian setiap cabang ilmu pengetahuan.

Perbedaan karakteristik cara kerja dan metode ilmiah terjadi di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan karena perbedaan basis epistemologi seperti dikemukakan di atas. Cara kerja dan metode Ilmu-ilmu Deduktif berbeda dari Ilmu-ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Kebudayaan karena perbedaan basis epistemologi. Sesuai dengan perbedaan basis epistemologi, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik cara kerja dan metode ilmiah masing-masing. Perbedaan basis epistemologi dan karakteristik Ilmu-ilmu Kebudayaan dengan Ilmu-ilmu Alam atau Ilmu-ilmu Deduktif menghasilkan perbedaan cara kerja dan metode di antara ketiga rumpun ilmu pengetahuan. Perbedaan cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan melahirkan karakteristik metode penelitian dengan elemen, instrumen dan teknik penelitian masing-masing cabang ilmu pengetahuan. Perbedaan cara kerja dan metode ilmiah karena perbedaan basis epistemologi adalah sesuatu yang wajar karena setiap cabang ilmu pengetahuan memulai aktivitas dari titik berangkat yang berbeda. Namun, perbedaan cara kerja dan metode ilmiah juga dapat terjadi di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan dengan basis epistemologi yang sama karena perbedaan objek kajian dan tujuan penelitian. Perbedaan cara kerja dan metode ilmiah dapat terjadi juga terjadi di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang termasuk dalam rumpun yang sama seperti Ilmu Hukum yang berbeda dari Ilmu-ilmu Sosial dalam rumpun Humaniora.

Fenomena perbedaan karakteristik metode dan cara kerja cabang-cabang ilmu pengetahuan yang serumpun terjadi dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora). Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) adalah rumpun ilmu pengetahuan yang objek kajiannya segenap karya manusia yang termasuk dalam kategori produk budaya. Dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Kemanusiaan) terdapat berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti seperti Filsafat, Ilmu Sastra, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Tari dan lain-lain. Setiap cabang ilmu pengetahuan tersebut memilih salah satu aspek kebudayaan sebagai objek kajian. Namun, setiap cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan tidak memiliki cara kerja dan metode ilmiah yang serupa. Perbedaan cara kerja dan metode ilmiah terjadi di antara berbagai cabang ilmu pengetahuan

dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) karena perbedaan objek kajian dan tujuan penelitian. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora), Ilmu Hukum memiliki cara kerja dan metode yang berbeda dari cabang-cabang Ilmu-ilmu Kebudayaan yang lain seperti Ilmu-ilmu Sosial.

Perbedaan karakteristik cara kerja Ilmu Hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lain dari rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan sangat penting mendapat perhatian yang serius dari mahasiswa fakultas hukum, dosen pemula fakultas hukum, peneliti muda di bidang hukum dan dosen pembimbing skripsi, tesis atau disertasi dan segenap eksponen yang melakukan kegiatan dalam bidang hukum atau yang berkaitan dengan bidang hukum. Alasannya, perbedaan cara kerja dan metode setiap cabang ilmu pengetahuan menentukan segenap langkah dan aktivitas yang harus dilakukan dalam penelitian, instrumen dan teknik penelitian. Sebagai konsekuensinya, jika perbedaan metode dan cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan diabaikan, pengabaian tersebut akan berakibat fatal terhadap keabsahan hasil penelitian maupun kualitas penelitian. Sebagai bahan renungan, Irmayanti M. Budianto mengemukakan komentar yang baik tentang urgensi metode ilmiah yang perlu mendapat perhatian dalam aktivitas penelitian dan sekaligus dapat dipandang sebagai masukan penting bagi para peneliti muda yakni sebagai berikut:

“Kegiatan ilmiah yang terencana dengan baik harus berpayung pada metodologi ilmu dan metode penelitian (*metodologi ilmu dan metode penelitian adalah elemen cara kerja ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum . . . pen.*) yang baik pula. Metodologi ilmu membekali pemahaman filosofis tentang hakikat suatu ilmu (masalah kebenaran, objektivitas, dan struktur ilmu) sedangkan metode penelitian mengajak seorang peneliti paham tentang teknik penelitian (menggunakan instrumen tertentu, misalnya wawancara, kuesioner, eksperimen dan sebagainya) dan langkah-langkah kerja (mampu melakukan dengan baik dan cermat hal-hal berkaitan dengan observasi, data, hipotesis, teori dan sebagainya serta sanggup membuat suatu rancangan penelitian untuk kegiatan penelitiannya.”³⁶⁹

³⁶⁹Irmayanti M. Budianto., *Op. cit.*, hlm. 57-58.

Dalam diskursus Filsafat Ilmu pada masa lalu, ada upaya untuk menerapkan metode ilmiah tunggal bagi segenap cabang ilmu pengetahuan. Fenomena tersebut terjadi pada masa kejayaan Positivisme Logis di masa lalu. Dalam konteks fenomena tersebut, Shidarta mengemukakan komentar mengenai cita-cita Positivisme Logis yang berupaya menerapkan metodologi (metode ilmiah) tunggal dalam segenap aktivitas keilmuan sebagai berikut “ . . . Positivisme Logis menginginkan adanya kesatuan metodologi dalam semua ilmu (agar pantas disebut ilmu) . . . ”³⁷⁰ Cita-cita Positivisme Logis berdampak terhadap Ilmu Hukum. Ilmu Hukum digiring menjadi ilmu pengetahuan yang harus meniru model Ilmu-ilmu Alam. Shidarta mengemukakan ulasan mengenai dampak gerakan tersebut terhadap Ilmu Hukum sebagai berikut “ . . . ilmu hukum pun akhirnya digiring menjadi ilmu hukum dogmatik (dogmatika hukum) yang mengedepankan pendekatan ilmu-ilmu pasti. Proses mengarahkan Ilmu Hukum menjadi dogmatika hukum ini sangat sejalan dengan konsep berpikir penganut Positivisme Hukum.”³⁷¹ Metode dan cara kerja ilmu pengetahuan yang dianggap tipe ideal adalah metode dan cara kerja Ilmu-ilmu Kealaman dengan asas penalaran kausalitas deterministik.³⁷² Namun, zaman berkembang dengan pesat dan demikian pula dengan pemikiran manusia tentang ilmu pengetahuan dengan cara kerja dan metode ilmiah. Era positivisasi ilmu pengetahuan dengan ciri ketunggalan metode-metode ilmiah bagi segenap cabang ilmu pengetahuan yang terjadi pada era Positivisme Logis sudah menjadi sejarah diskursus Filsafat Ilmu dan sejarah ilmu pengetahuan. Kondisi sekarang sudah jauh berbeda, multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan menghasilkan spesialisasi dan superspesialisasi. Setiap cabang spesialisasi dan superspesialisasi melahirkan cara kerja dan metode ilmiah yang berbeda.

B. Cara Kerja Ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Alam

Dalam perbincangan yang dikemukakan di atas, penulis sudah mengemukakan setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki karakteristik cara kerja yang berbeda sesuai dengan sifat hakikat cabang ilmu

³⁷⁰Shidarta, *Positivisme Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 12.

³⁷¹*Ibid.*

³⁷²*Ibid.*, hlm. 3.

pengetahuan yang bersangkutan. Ilmu-ilmu Deduktif memiliki cara kerja yang berbeda dari Ilmu-ilmu Empiris dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Humaniora). Demikian pula dengan Ilmu-ilmu Alam memiliki cara kerja yang berbeda dari Ilmu-ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan. Ilmu-ilmu Kemanusiaan memiliki karakteristik cara kerja dan metode yang berbeda dari Ilmu-ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Alam. Prinsip yang dikemukakan di atas berlaku juga untuk Ilmu Hukum. Ilmu Hukum memiliki cara kerja yang berbeda dari Ilmu-ilmu Deduktif, Ilmu-ilmu Alam. Bahkan, cara kerja dan metode ilmiah Ilmu Hukum berbeda dengan cabang-cabang Ilmu pengetahuan dalam rumpun Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Humaniora). Perbedaan cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan seperti Ilmu Hukum dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun yang sama yakni rumpun Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Kebudayaan/Humaniora) perlu mendapat perhatian serius. Alasannya, penstudi atau peneliti pada waktu melakukan penelitian hukum tidak boleh melakukan kesalahan dalam membangun (membentuk) argumentasi hukum sebagai hasil penelitian hukum yang bertujuan menawarkan suatu alternatif penyelesaian masalah hukum dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum.

Ilmu Deduktif adalah ilmu pengetahuan yang membuktikan kebenaran ilmiah melalui penjabaran-penjabaran (deduksi).³⁷³ Ilmu-ilmu Deduktif dikenal pula dengan nama lain sebagai ilmu matematis dengan alasan Ilmu-ilmu Deduktif adalah ilmu pengetahuan yang berupaya menjelaskan (*Erklaren*) atau menjabarkan sesuatu atas dasar perhitungan yang pasti. Dengan karakteristik dasar perhitungan yang pasti tersebut, Ilmu-ilmu Deduktif memiliki julukan lain. Istilah lain yang dipergunakan untuk menyebut atau menunjuk Ilmu-ilmu deduktif adalah Ilmu-ilmu Pasti.³⁷⁴ Bernard Arief Sidharta menyebut Ilmu-ilmu Deduktif (Ilmu-ilmu Pasti) dengan istilah yang lain yakni Ilmu-ilmu Formal.³⁷⁵ Berbagai macam predikat seperti dikemukakan di atas terjadi karena perbedaan sudut pandang dan optik perhatian para ahli ketika memperbincangkan cabang ilmu pengetahuan tersebut. Beberapa cabang ilmu pengetahuan yang termasuk rumpun Ilmu-ilmu Deduktif

³⁷³Irmayanti M. Budianto, *Op. cit.*, hlm. 66.

³⁷⁴C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Op. cit.*, hlm. 81.

³⁷⁵Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 107.

atau Ilmu-ilmu Pasti (Ilmu-ilmu Fomal) yang dapat disebut adalah Ilmu Ukur (geometri), Ilmu Hitung (aritmatika), Logika, Matematika, Ilmu Falak dan teori Sistem.

Apa objek kajian Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Pasti atau Ilmu-ilmu Deduktif)? Objek kajian Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif) berbeda dari objek kajian Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan).³⁷⁶ Sebagai rumpun ilmu pengetahuan, Ilmu-ilmu Deduktif (Ilmu-ilmu Formal) memiliki objek kajian tertentu sama seperti segenap cabang ilmu pengetahuan. Namun, objek kajian Ilmu-ilmu Deduktif (Ilmu-ilmu Formal) memiliki karakteristik tertentu karena tidak berkenaan dengan objek yang bersifat indrawi. Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Pasti atau Ilmu-ilmu Deduktif) memfokuskan dan sekaligus membatasi diri pada objek kajian tertentu yang tidak termasuk pengalaman (empiri). Ilmu-ilmu Formal tidak memperbincangkan realitas (pengalaman) manusia. Ilmu-ilmu Formal tidak bersentuhan dengan atau tidak memperbincangkan realitas segenap sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia (empiris). Pengalaman manusia berada di luar jangkauan perhatian Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif). Bernard Arief Sidharta memaparkan objek kajian Ilmu-ilmu Deduktif (Ilmu-ilmu Formal) sebagai berikut:

“Hal (objek) yang dipelajari dalam ilmu ini (*maksudnya: Ilmu-ilmu Formal atau Ilmu-ilmu Deduktif atau Ilmu-ilmu Pasti . . . pen.*) adalah struktur murni, yakni menganalisis aturan operasional dan struktur logikal yang menyajikan skema tentang hubungan saling mempengaruhi antara manusia dan dunia, merancang jaringan (*networks*) seperti sistem penalaran dan sistem perhitungan, dan tidak mengungkapkan atau menunjuk pada kenyataan atau fakta empiris.”³⁷⁷

Ilmu-ilmu Deduktif berangkat dari satu dalil yang dianggap benar sebagai titik tolak awal. Kebenaran dalil tidak perlu dibuktikan dengan

³⁷⁶Ilmu-ilmu Alam bersentuhan dengan objek kajian indrawi sama seperti Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan). Namun, subgenus Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan berbeda dalam hal relasi peneliti dengan objek yang diteliti. Perbedaan Ilmu-ilmu Alam dengan Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) terletak pada perbedaan metode ilmiah dan cara kerja kedua subrumpun ilmu pengetahuan pada saat memperlakukan, mengkaji, meneliti, dan mengolah objek kajian masing-masing.

³⁷⁷*Ibid.*, hlm. 107.

fakta empiris seperti Ilmu-ilmu Empiris. Irmayanti M. Budianto memaparkan cara kerja Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif) sebagai berikut “Berbeda dengan Ilmu-ilmu Empiris yang mendasarkan pada pengalaman indrawi, penjabaran-penjabaran dalam ilmu deduktif dilakukan melalui penalaran-penalaran hukum-hukum atau norma-norma yang bersifat logis.”³⁷⁸ Dalam Ilmu-ilmu Deduktif (Ilmu-ilmu Formal), kebenaran suatu dalil ditentukan relasinya dengan dalil yang lain. Kebenaran suatu dalil ditentukan koherensinya dengan dalil-dalil lain. Jika terdapat koherensi di antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, kebenaran dalil terbukti. Irmayanti M. Budianto mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Suatu dalil atau rumus matematika dibuktikan kebenarannya berdasarkan dalil-dalil yang telah ada atau dalil lain berdasarkan suatu hitungan, ukuran, dan timbangan, bukan atas dasar observasi.”³⁷⁹ Penulis lain, Bernard Arief Sidharta mengulas tentang cara kerja Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif) dalam kutipan di bawah sebagai berikut:

“Ilmu Formal lebih merupakan ilmu tentang semua dunia yang mungkin. Kebenarannya tidak memerlukan pembuktian (verifikasi) empiris melainkan hanya pembuktian rasional dan konsistensi rasional. Jadi, produk kelompok ilmu ini tidak dinilai berdasarkan kebenaran, melainkan validitasnya (proses nalarnya). Sistem formal yang dihasilkan adalah produk rekaan akal manusia semata-mata.”³⁸⁰

Bagaimana dengan karakteristik cara kerja Ilmu-ilmu Alam? Apakah cara kerja Ilmu-ilmu Alam memiliki ciri atau karakteristik yang serupa dengan Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif)? Cara kerja Ilmu-ilmu Alam berbeda karakteristik dengan cara kerja Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif). Perbedaan pertama dan utama di antara kedua cabang ilmu pengetahuan berkenaan dengan objek kajian. Perbedaan objek kajian mengakibatkan perbedaan cara kerja. Objek kajian Ilmu-ilmu Alam adalah sesuatu benda atau hal yang bersifat indrawi sedangkan objek kajian Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif) tidak bersentuhan dengan benda indrawi. Perbedaan cara kerja Ilmu-ilmu Alam dengan Ilmu-ilmu Formal yang paling mudah dikenal dan yang paling prinsipil

³⁷⁸Irmayanti M. Budianto., *Op. cit.*, hlm. 65.

³⁷⁹*Ibid.*, hlm. 66.

³⁸⁰*Ibid.*, hlm. 107.

berkaitan dengan bentuk penalarannya. Ilmu-ilmu Alam berpedoman pada penalaran induktif sedangkan Ilmu-ilmu Formal (Ilmu-ilmu Deduktif) berpedoman pada penalaran deduktif. Karakteristik penalaran yang berbeda di antara kedua kelompok ilmu pengetahuan dengan serta merta melahirkan perbedaan karakteristik cara kerja dalam berbagai aspek, faset atau dimensinya. Sebagai pencerminan dari bentuk penalarannya, metode ilmiah maupun instrumen-instrumen (perangkat-perangkat) penelitian di antara kedua kelompok ilmu pengetahuan secara serta merta berbeda.

Apa karakteristik ilmu-ilmu pengetahuan yang termasuk kelompok Ilmu-ilmu Alam? Salah satu cara untuk mengetahui karakteristik suatu cabang ilmu pengetahuan adalah dari segi sifat keilmuan yang hendak digali cabang ilmu pengetahuan tersebut. Jika bertitik tolak dari sudut pandang seperti dikemukakan di atas, Ilmu Alam bertujuan memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual sehingga atas dasar kondisi tersebut, Ilmu-ilmu Alam bersumber pada (dari) empiri atau pengalaman.³⁸¹ Bernard Arief Sidharta memaparkan lebih lanjut gambaran ciri-ciri Ilmu-ilmu Empiris (*secara khusus Ilmu-ilmu Alam . . . pen.*) sebagai berikut “Kelompok ilmu ini (*Ilmu-ilmu Alam . . . pen.*) dimaksudkan untuk menyajikan pernyataan-pernyataan atau penjelasan teoretis yang dapat diuji secara eksperimental atau empiris tentang proses yang terjadi dalam dunia kenyataan. Kebenaran pengetahuan yang dihasilkan menuntut pembuktian (verifikasi) sempiris, di samping pembuktian rasional dan sejauh mungkin konsisten.”³⁸² Sudah barang tentu, dengan berpedoman pada keterangan yang dipaparkan di atas, karakteristik objek kajian Ilmu-ilmu Empiris sudah dapat diketahui dengan terang benderang. Irmayanti M. Budianto mengemukakan keterangan (pendapat) berkenaan dengan karakteristik objek kajian Ilmu-ilmu Alam sebagai berikut “Ilmu Empiris (*secara khusus Ilmu-ilmu Alam . . . pen.*) memiliki objek yang dapat dibedakan dari dua aspek yaitu objek material yang berupa alam dan objek formal yang berupa sasaran khusus atau pokok perhatian seseorang terhadap sesuatu yang menjadi minatnya.”³⁸³ Cabang-cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Alam (Ilmu-ilmu Positif) adalah Biologi, Ilmu Kedokteran, Fisika

³⁸¹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 108.

³⁸²*Ibid.*

³⁸³Irmayanti M. Budianto, *Op. cit.*, hlm. 64.

(Ilmu Kimia), Botani (Ilmu Tumbuh-tumbuhan) dan Geologi. Dalam konteks sistematika perbincangan pada bagian buku ini, diskursus tentang Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) dipisahkan dengan sengaja dari perbincangan tentang Ilmu-ilmu Alam meskipun kedua rumpun termasuk genus Ilmu-ilmu Empiris.

C. Cara Kerja Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan)

Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) dan Ilmu-ilmu Alam termasuk kelompok Ilmu-ilmu Empiris. Akan tetapi, metode dan cara kerja kedua subgenus ilmu pengetahuan tersebut berbeda. Jenis cara kerja dan metode ilmiah rumpun ilmu pengetahuan yang masih perlu dibicarakan adalah metode dan cara kerja rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) tetapi minus Ilmu Hukum. Cara kerja dan metode Ilmu Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan *sui generis* diperbincangkan secara khusus pada bagian lain. Perbincangan dalam bagian ini difokuskan hanya pada perbedaan metode dan cara kerja di antara cabang-cabang Ilmu-ilmu Kebudayaan (Humaniora). Basis epistemologi segenap cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) adalah budaya. Namun, metode dan cara kerja cabang-cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan berbeda seperti sudah dikemukakan. Fenomena tersebut terjadi sebagai konsekuensi dinamika perkembangan metode dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan. Dinamika perkembangan metode-metode ilmiah adalah hal yang lumrah (lazim) terjadi dalam diskursus ilmu pengetahuan. Dinamika perkembangan metode ilmiah terjadi sepanjang masa seiring dengan perkembangan kecerdasan (intelektual) umat manusia ketika memahami diri dan alam lingkungannya maupun perkembangan zaman. Perkembangan metode ilmu (metode ilmiah) sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno sampai dengan sekarang. Pada zaman Yunani Kuno, metode pendekatan pengetahuan berkarakter filosofis. Bangsa Yunani Kuno memandang dan memahami segenap fenomena atau segenap hal yang dapat dipikirkan manusia dari sudut pandang filsafat. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, cara pandang dan sudut pandang kefilosofatan semakin terbatas keberlakuannya. Pada zaman moderen, metode pendekatan ilmu pengetahuan memiliki karakter positif berdasarkan metode pendekatan ilmu pengetahuan ilmiah.

Dinamika perubahan dan perkembangan cara kerja dan metode ilmiah seperti dikemukakan di atas juga dapat terjadi secara terbatas dalam lingkungan rumpun ilmu pengetahuan tertentu. Dalam bagian ini, dinamika metode ilmiah yang diperbincangkan secara khusus adalah dinamika metode dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) yang basis epistemologinya adalah budaya. Kebudayaan (kultur) adalah dunia ketiga setelah (1) *das sollen* dan (2) *das sein*. Dunia kebudayaan adalah dunia yang menghasilkan berbagai macam hasil karya manusia yang dalam garis besar terdiri atas 3 (tiga) macam wujud. Ketiga wujud kebudayaan adalah (1) wujud ideal, (2) wujud sistem sosial dan (3) wujud fisik.³⁸⁴ Ketiga wujud kebudayaan terdapat dalam setiap unsur kebudayaan yang terdiri atas (1) bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) organisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup dan teknologi, (5) sistem mata pencaharian hidup, (6) sistem religi dan (7) kesenian.³⁸⁵ Masing-masing unsur kebudayaan dapat menjadi objek kajian ilmu pengetahuan. Salah satu sub-unsur (elemen) kebudayaan adalah sistem (tata) hukum positif. Tatanan (sistem) hukum positif suatu masyarakat (negara) adalah bagian dari salah satu unsur (elemen) kebudayaan. Tatanan hukum positif termasuk kelompok unsur kebudayaan organisasi sosial. Alasannya, tatanan hukum positif suatu negara (masyarakat) adalah bagian dari sistem pengendalian sosial (sistem pengendalian masyarakat).

Optik perbincangan mengenai cara kerja dan metode Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) yang hendak diperbincangkan terfokus pada pertanyaan berikut. Bagaimana gambaran cara kerja dan metode Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) sebagai rumpun ilmu pengetahuan di luar rumpun Ilmu-ilmu Deduktif (Ilmu-ilmu Pasti) dan Ilmu-ilmu Alam? Perbincangan mengenai cara kerja dan metode ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) dapat dipandang sebagai pengantar untuk memasuki (memulai) perbincangan tentang cara kerja atau metode Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* yang dibicarakan dalam paparan yang akan datang. Pemisahan perbincangan cara kerja dan metode Ilmu Hukum dari cabang ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam

³⁸⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Anthropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 187-188.

³⁸⁵*Ibid.*, hlm. 203-204.

rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) dilakukan dengan sengaja untuk menunjukkan keunikan Ilmu Hukum. Ada hal prinsip yang berbeda dalam cara kerja Ilmu Hukum dengan cara kerja ilmu pengetahuan lain rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan. Cara kerja cabang ilmu pengetahuan lain dapat dipakai bahan pembandingan untuk memahami cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu *sui generis*.

Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Kebudayaan) adalah ilmu yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia seperti masalah budaya, sosial, politik dan ekonomi yang terdapat pada masyarakat.³⁸⁶ Gambaran karakteristik Ilmu-ilmu Kemanusiaan yang dikemukakan di atas semakin bertambah terang berdasarkan keterangan yang dikemukakan Bernard Arief Sidharta sebagai berikut “Ilmu-ilmu Manusia yang oleh Neo-Kantian Rickert disebut Ilmu-ilmu Budaya (*Kulturwissenschaft*) mempelajari manusia sebagai subjek dan isi alam semesta lainnya dalam kaitan dengan manusia sebagai subjek (*Das sein*).”³⁸⁷ Optik perhatian Ilmu-ilmu Budaya difokuskan pada produk budaya sebagai hasil kreativitas manusia yang dilakukan dengan sadar. Bernard Arief Sidharta menggambarkan ciri-ciri Ilmu-ilmu Budaya sebagai berikut “Ilmu-ilmu ini (*ilmu-ilmu Kebudayaan . . . pen.*) mengarahkan diri pada gejala budaya, yakni semua produk manusia sebagai makhluk yang bertindak secara sadar.”³⁸⁸ Dengan berpedoman pada kutipan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, suatu gambaran mengenai deskripsi karakteristik Ilmu-ilmu Kebudayaan sudah dapat dibayangkan meskipun dalam garis besar semata-mata. Namun, gambaran garis besar mengenai deskripsi tersebut sudah dapat mencerminkan cara kerja Ilmu-ilmu Kebudayaan.

Deskripsi karakteristik Ilmu-ilmu Kebudayaan seperti tercermin dari beberapa kutipan para ahli ilmu pengetahuan yang dipaparkan di atas dapat menggambarkan ciri-ciri objek kajian Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan). Objek kajian Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) membentang luas karena mencakup segala jenis produk kebudayaan yang secara hakiki adalah hasil karya manusia yang dilakukan secara sadar. Frasa “gejala budaya” yang dipakai Bernard Arief Sidharta dalam kutipan di atas mencakup ruang lingkup pengertian yang

³⁸⁶Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Op.cit.*, hlm. 69.

³⁸⁷*Ibid.*, hlm. 48.

³⁸⁸*Ibid.*

luas. Frasa “segenap gejala budaya” mencakup segenap unsur-unsur budaya yang bersifat nonfisik seperti bahasa, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, kesenian yang mencakup seni lukis, seni tari, seni lukis dan lain-lain.³⁸⁹ Gejala budaya ada juga yang bersifat fisik seperti pesawat terbang, kereta api, kapal laut, candi, pura, komputer, telepon genggam, pabrik, gedung sekolah, jembatan dan lain-lain. Dalam ruang lingkup wilayah pengertian “gejala budaya” seperti dikemukakan di atas termasuk sistem (tata) hukum suatu negara (masyarakat). Masing-masing wujud gejala budaya diteliti ilmu pengetahuan tertentu seperti seni tari diteliti pengetahuan yang berhubungan dengan tari. Seni lukis diteliti cabang pengetahuan yang berkaitan dengan lukisan. Benda-benda peninggalan masa lalu diteliti cabang ilmu pengetahuan arkeologi. Cara hidup manusia dengan berbagai macam dimensi kehidupannya diteliti cabang ilmu pengetahuan tertentu. Sistem (tata) hukum sebagai salah satu unsur (elemen) budaya diteliti cabang ilmu pengetahuan yang disebut Ilmu Hukum. Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) meliputi Filsafat, Ilmu Sastra, Seni Musik, Seni Tari, Seni Lukis, Arkeologi, Anthropologi, Ilmu Hukum dan lain-lain.

Bagaimana deskripsi cara kerja Ilmu-ilmu Kebudayaan mengolah objek kajiannya seperti dikemukakan di atas? Dalam lingkungan Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kebudayaan) terjadi dinamika perkembangan metode ilmu seperti dikemukakan dalam paparan di bawah. Namun, perbincangan ke arah hal tersebut diawali dari perbincangan yang dikemukakan di bawah. Dalam bayang-bayang dominasi Positivisme Logis, segenap cabang ilmu pengetahuan melakukan aktivitas dengan cara kerja yang dianjurkan (diajarkan) Positivisme Logis. Pengaruh ajaran Positivisme Logis juga dirasakan Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan). Ilmu-ilmu Kebudayaan mengikuti cara kerja ilmu pengetahuan yang diajarkan Positivisme Logis yang berpedoman pada penalaran kausalitas yang deterministik dan metode verifikasi. Sebagai akibatnya, asas verifikasi dan asas kausalitas mendominasi pemikiran dan cara kerja Ilmu-ilmu Budaya. Pada awalnya, metode yang dipergunakan setiap cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu

³⁸⁹Koentjaraningrat, *Op. cit.*, hlm. 204.

Kemanusiaan/Humaniora) berpedoman pada metode dan cara kerja Positivisme Logis. Di bawah pengaruh dan bayang-bayang positivisme logis yang dominan pada zamannya, setiap cabang ilmu pengetahuan “wajib” meniru metode dan cara kerja Ilmu-ilmu Alam sebagai prototipe ilmu pengetahuan ideal supaya dianggap sebagai pengetahuan ilmiah. Pengaruh positivisme logis juga dirasakan Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora). Sebagai akibat pengaruh ajaran positivisme logis, dinamika metode dan perbedaan cara kerja terjadi dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan. Dinamika metode tersebut diawali dari metode dan cara kerja Ilmu-ilmu Kebudayaan yang meniru metode dan cara kerja Ilmu-ilmu Alam yang kemudian berkembang menjadi metode pemahaman (*verstehen*).

Seorang penulis, Irmayanti M. Budiarto mengemukakan dinamika perkembangan metode Ilmu-ilmu Kebudayaan sebagai berikut “Pada awalnya, Ilmu-ilmu Kemanusiaan hanya menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang bertitik tolak pada kualitas manusia atau nilai-nilai kemanusiaan (nilai moral, nilai budaya, nilai agama, nilai estetis/keindahan dan sebagainya dalam menganalisis data penelitian.”³⁹⁰ Penulis tersebut mengemukakan komentar lebih lanjut dengan kalimat berbeda sebagai berikut “Pada awalnya, ilmu-ilmu kemanusiaan hanya menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang bertitik tolak pada kualitas manusia atau nilai-nilai kemanusiaan (nilai moral, nilai budaya, nilai agama, nilai estetis/keindahan, dan sebagainya.”³⁹¹ Seorang penulis lain yakni Koentjaraningrat menggambarkan metode dan cara kerja Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Kebudayaan) serupa dengan deskripsi wawasan yang dikemukakan penulis di atas. Dalam konteks perbincangan tentang Anthropologi Budaya sebagai cabang Ilmu-ilmu Budaya, Koentjaraningrat mengemukakan pendapat sebagai berikut “Kesatuan pengetahuan itu dapat dicapai oleh para sarjana dalam ilmu yang bersangkutan melalui 3 (tiga) tingkat, yaitu (1) pengumpulan fakta, (2) penentuan ciri-ciri umum dan sistem dan (3) verifikasi.”³⁹² Ketiga tingkatan (tahapan) metode ilmiah yang dikemukakan pakar

³⁹⁰Irmayanti M. Budiarto, *Op. cit.*, hlm. 69.

³⁹¹*Ibid.*

³⁹²Koentjaraningrat, *Op. cit.*, hlm. 41.

Anthropologi terkemuka bangsa Indonesia tersebut mencerminkan metode ilmiah Anthropologi Budaya sebagai cabang Ilmu-ilmu Budaya yang mengikuti cara kerja Ilmu-ilmu Kealaman.

Sesuai dengan perkembangan zaman, dalam lingkungan (rumpun) Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) terjadi dinamika metoda ilmiah dan cara kerja yang menghasilkan metode dan cara kerja baru. Dalam perkembangan terakhir, metode ilmiah dan cara kerja Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) beralih dari metode verifikasi sesuai dengan ajaran Positivisme Logis ke metode dan cara kerja lain yakni Hermeneutik. Metode Hermeneutik yang dimaksud di atas adalah metode *verstehen* atau metode pemahaman.³⁹³ Dalam perkembangan yang paling akhir, sesuai dengan dinamika perkembangan metode ilmiah dan cara kerja tersebut, metode ilmiah dan cara kerja Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) bergerak menuju tahapan yang “mengarah” pada kesatuan metode ilmiah dan cara kerja. Cabang-cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-Ilmu Budaya/ Humaniora) mengarah pada metode “ilmiah” yang sama yang bersifat tunggal. Segenap cabang Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-Ilmu Budaya) berkecenderungan bergerak menuju arah kesatuan metode *verstehen* atau metode pemahaman dengan mengutamakan tafsir (interpretasi) yang bertujuan memahami makna laten dalam setiap tindakan individual atau kelompok. Namun, sampai dengan sekarang, metode dan cara kerja berbagai cabang ilmu pengetahuan yang termasuk rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora) masih terbagi dalam beberapa macam metode ilmiah dan cara kerja.

Ilmu-ilmu Budaya (Humaniora) tidak berkehendak untuk berhenti hanya sampai (terbatas) pada pemahaman makna wujud konkret seperti bangunan candi, patung atau benda-benda fisik lain. Ilmu-ilmu Budaya ingin maju lebih dengan berupaya memahami dan mengungkap nilai-nilai di balik setiap bentuk fisik sebagai produk tindakan sadar umat manusia. Alasannya, objek kajian Ilmu-ilmu Budaya tidak semata-mata hal-hal yang bersifat fisik seperti objek kajian Arkeologi dan Anthropologi. Ada objek kajian lain Ilmu-ilmu Budaya yang bersifat nonfisik seperti tarian, lukisan, musik dan lain-lain yang merupakan produk manusia yang sarat nilai-nilai. Sudah barang tentu, nilai-nilai

³⁹³Irmayanti M. Budianto, *Op. cit.*, hlm. 69.

tidak tampak secara kasat mata. Nilai-nilai tersembunyi dan berada di latar belakang penampilan (tampilan) benda fisik yang tidak dapat dipahami dengan metode kualitatif. Nilai-nilai bersifat laten (nilai-nilai tersembunyi) di latar belakang tari, lukisan atau, musik, suara dan lain-lain serta tidak mungkin diteliti berdasarkan asas verifikasi dan asas kausalitas. Nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya, nilai agama dan lain-lain tidak dapat dipahami dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Nilai-nilai tidak mewujud (eksis) dalam bentuk konkret seperti lukisan atau bangunan candi. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi umat manusia tersembunyi di balik wujud konkret seperti lukisan, candi dan lain-lain yang harus diteliti dengan metode pendekatan lain yakni tafsir dan bukan metode kualitatif atau kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif dalam Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) tidak mampu “menjangkau dan memahami” nilai-nilai dalam alam metasifis. Ilmu-ilmu Budaya memerlukan metode penelitian lain jika berkehendak memahami nilai-nilai laten dari penampilan (tampilan) wujud konkret. Pilihan Ilmu-ilmu Budaya (ilmu-ilmu Kemanusiaan Humaniora) tidak mungkin jatuh pada metode dan cara kerja Ilmu-ilmu Pasti (Ilmu-ilmu Deduktif). Akhirnya, Ilmu-ilmu Kebudayaan menjatuhkan pilihan kepada Filsafat Hermeneutika. Irmayanti M. Budianto mengemukakan komentar mengenai hal tersebut sebagai berikut “Metode yang sangat mendasar dalam Ilmu-ilmu Kemanusiaan adalah metode *verstehen* ‘metode pemahaman.’³⁹⁴ Metode *verstehen* (metode pemahaman) yang disebut di atas berkaitan dengan Filsafat Hermeneutika. Jazim Hamidi memberikan deskripsi pengertian Hermeneutik yang memiliki makna ganda (fungsi ganda) sebagai berikut “. . . hermeneutika sebagai “metode atau seni interpretasi teks” di satu pihak dan hermeneutika sebagai “landasan kefilsafatan ilmu-ilmu hukum (*termasuk Ilmu-ilmu kebudayaan . . . pen.*)” di lain pihak.”³⁹⁵ Filsafat Hermeneutika adalah cabang Filsafat yang berurusan dengan tafsir-menafsir dalam rangka memahami teks sebagai objek kajian. Hermeneutika adalah metode penafsiran yang bersifat produktif karena menghasilkan pemaknaan yang baru. Hermeneutika berbeda dengan tafsir gramatika, historis

³⁹⁴*Ibid.*

³⁹⁵Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, *Op. cit.*, hlm. 33.

dan lain-lain yang merupakan tafsir reproduktif yang tidak melahirkan pemahaman baru.

Hermeneutika dapat dipahami berdasarkan kedua fungsinya yakni sebagai (1) metode atau seni interpretasi teks dan (2) landasan kefilosofan Ilmu Hukum. Namun, fungsi hermeneutik yang dibicarakan dalam bagian ini berkenaan dengan Hermeneutik sebagai metode penafsiran atau seni interpretasi teks dalam pengertian yang luas. Teks mengandung arti yang luas karena teks bukan hanya tulisan di atas kertas. Pengertian teks juga mencakup lukisan, kaidah-kaidah sosial, kaidah-kaidah hukum sebagai produk umat manusia (negara), candi, patung, menara, rumah ibadah, alam semesta dan lain-lain. Pengertian teks mencakup segenap produk (hasil karya) umat manusia yang mengandung nilai-nilai, cita-cita, keinginan, kepentingan dan lain-lain dalam arti yang sangat luas termasuk alam semesta. Segenap gejala budaya dapat dianggap sebagai teks yang mengandung makna dan nilai-nilai yang tidak tampak dengan serta merta secara kasat mata sehingga nilai-nilai dan makna teks harus didekati (dipahami) dengan metode penafsiran termasuk tata hukum. Tata hukum suatu masyarakat (negara) adalah gejala kebudayaan. Sebagai gejala kebudayaan, wujud konkret tata hukum adalah kaidah-kaidah penuntun bertingkah laku umat manusia. Namun, di belakang tata (sistem) hukum, nilai-nilai bersemayam dalam alam metafisis sebagai landasan etis tata hukum positif. Tata hukum positif dapat dipahami dengan metode penafsiran yang dalam hal ini adalah metode penafsiran hermeneutika. Hermeneutik merupakan metode penafsiran yang dipergunakan secara umum dalam rumpun Ilmu-ilmu Budaya sesuai dengan perkembangan terakhir termasuk Ilmu Hukum.

Selain dinamika perkembangan metode, perbedaan cara kerja juga terjadi dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Manusia/ Humaniora). Dalam bagian ini, penulis mengemukakan perbedaan metode dan cara kerja Ilmu Hukum dengan cabang-cabang Ilmu-ilmu Kebudayaan lain seperti Ilmu Sastra, Seni Rupa, Seni Musik, Sejarah, Anthropologi. Sebagai cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya, basis epistemologi Ilmu Hukum adalah kebudayaan (*das kultur*) karena Ilmu Hukum termasuk rumpun Ilmu-ilmu Budaya. Abdul Kadir Muhammad memaparkan komentar tentang keberadaan Ilmu Hukum dalam lingkungan Ilmu-ilmu Kebudayaan sebagai berikut

“Yang termasuk kelompok pengetahuan budaya ialah antara lain filsafat, seni (seni sastra, seni tari, seni rupa, seni musik), sejarah, antropologi budaya, hukum dan agama.”³⁹⁶ Persamaan basis epistemologi Ilmu Hukum dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan lain rumpun Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-Ilmu Budaya) menghasilkan metode ilmiah yang pada dasarnya serupa. Namun, dalam berbagai aspek dan faset, metode penelitian hukum berbeda dari metode cabang-cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya. Dalam hubungan dengan metode dan cara kerja Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan), Abdulkadir Muhammad mengemukakan pendapat sebagai berikut “Pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal tersebut itu digunakan metode *pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik*, kemudian diberi arti. Peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan.”³⁹⁷ Abdul Kadir kemudian mengemukakan komentar yang penting dicatat karena komentar tersebut secara unik menunjukkan karakteristik metode ilmiah dan cara kerja Ilmu-ilmu Budaya yang berbeda dari cara kerja dan metode Ilmu-ilmu alam sebagai berikut “Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah, hanya mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah.”³⁹⁸ Abdulkadir Muhammad menganggap Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) tidak memiliki metode ilmiah seperti Ilmu-ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Alam. Penulis tersebut memakai istilah atau frasa “*metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti.*”

Frasa “*metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik yang kemudian diberi arti*” yang dimaksud Abdulkadir Muhammad di atas tidak lain dari metode pemahaman. Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora) tidak memakai metode ilmiah Ilmu-ilmu Deduktif atau Ilmu-ilmu Alam. Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) memiliki metode sendiri yang berbeda dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Deduktif atau Ilmu-ilmu

³⁹⁶Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Penerbit Fajar Agung, 1992), hlm. 10.

³⁹⁷*Ibid.*

³⁹⁸*Ibid.*

Alam. Metode Ilmu-ilmu Budaya yang dianggap unik oleh penulis di atas adalah metode pemahaman (*metode verstehen*). Abdulkadir Muhammad mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut mengenai metode unik tersebut sebagai berikut “. . . metode pendekatannya menggunakan metode yang dipakai oleh metode pendekatan budaya yaitu pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang dianggap unik untuk melalui tulisan-tulisan karya budaya. Tujuannya ialah untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan mengenai kemanusiaan dan budaya.”³⁹⁹

Pada prinsipnya, dalam perkembangan terakhir, cabang-cabang Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora) memakai metode yang sama yakni metode pemahaman (*verstehen*). Metode pemahaman (*verstehen*) berkembang sesuai dengan landasan filsafat cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut yakni filsafat Hermeneutik. Hermeneutik adalah teknik, ilmu dan sekaligus filsafat penafsiran. Metode pemahaman dalam Hermeneutika bertumpu pada metode penafsiran (interpretasi). Hermeneutik adalah teknik dan metode penafsiran yang berkarakter produktif karena menghasilkan sesuatu yang baru. Hermeneutik tidak bersifat reproduktif seperti metode penafsiran yang lazim dikenal dalam Ilmu Hukum yakni metode penafsiran gramatika, historis, sosiologis (teleologis), sistematis dan lain-lain. Segenap metode penafsiran tersebut adalah metode penafsiran re-produktif yakni metode penafsiran yang “hanya” mereproduksi makna atau hal yang sama. Namun, tidak berarti, semua cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan memakai metode dan cara kerja yang persis serupa. Perbedaan metode dan cara kerja terdapat di antara cabang-cabang Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) meskipun berasal dari rumpun yang sama. Ilmu-ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Budaya termasuk rumpun Ilmu-ilmu Empiris. Akan tetapi, ada perbedaan prinsip dalam metode dan cara kerja kedua cabang dan rumpun ilmu pengetahuan tersebut. Dalam metode dan cara kerja cabang-cabang Ilmu-ilmu Budaya yang lain teks yang ditafsir adalah bukan teks yang berkarakter otoritatif seperti hasil karya sastra. Dalam Ilmu Hukum, teks yang ditafsir adalah teks otoritatif yakni produk negara yang dapat dipaksakan keberlakuannya terhadap setiap orang secara fisik.

³⁹⁹*Ibid.*, hlm. 12.

D. Cara Kerja Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan *Sui Generis*

Dalam bagian yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengemukakan tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* dalam lingkungan Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya/ Humaniora). Perbincangan yang dipaparkan dalam bagian sebelum ini dilanjutkan dengan perbincangan tentang cara kerja Ilmu Hukum. Optik perbincangan cara kerja Ilmu Hukum dapat dirangkum dalam satu pertanyaan tunggal sebagai berikut. Bagaimana cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* mengolah norma-norma hukum positif? Pertanyaan di atas dapat dikemukakan dengan redaksi yang berbeda dengan maksud yang sama sebagai berikut. Apa yang dilakukan Ilmu Hukum terhadap norma-norma hukum positif sebagai objek kajiannya? Sudah barang tentu, kalimat pertanyaan yang dimulai dari kata bagaimana harus dijawab dengan paparan yang bersifat deskriptif. Secara khusus, dalam bagian ini, penulis berupaya mengemukakan (memaparkan) cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Deskripsi cara kerja Ilmu Hukum diharapkan dapat menambah bekal pengetahuan mahasiswa fakultas hukum, dosen pemula hukum dan peneliti pemula hukum berkenaan dengan berbagai aspek, faset dan dimensi Ilmu Hukum. Dalam topik perbincangan cara kerja Ilmu Hukum, beberapa hal yang perlu diperbincangkan adalah (1) titik berdiri peneliti (penstudi hukum) dalam memandang tatanan norma-norma hukum positif, (2) relasi tatanan norma-norma hukum positif sebagai objek kajian, (3) sudut pandang Ilmu Hukum terhadap tatanan norma-norma hukum positif sebagai objek kajian dan (4) metode Ilmu Hukum

Metode dan cara kerja Ilmu Hukum berpedoman pada prinsip yang serupa dengan metode dan cara kerja Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) seperti Sejarah, Sastra, Seni Musik, Seni Tari dan lain-lain. Namun, selain persamaan, ada perbedaan berbagai aspek, faset dan dimensi seperti perbedaan metode dan cara kerja Ilmu Hukum dengan Ilmu Sastra. Kedua cabang ilmu pengetahuan sama-sama meneliti objek kajian yang memiliki keserupaan dalam hakikat yakni tulisan (teks) sebagai ungkapan isi hati, pikiran dan keinginan manusia. Akan tetapi, perbedaan cara kerja dan metode Ilmu Hukum dengan setiap cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) masih sering diabaikan dalam praktik penelitian sampai

dengan sekarang. Pengabaian perbedaan cara kerja dan metode Ilmu Hukum dengan metode dan cara kerja ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya masih berlangsung dalam praktik penelitian hukum di lingkungan fakultas hukum. Bahkan, perbedaan metode dan cara kerja Ilmu Hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lain terutama Ilmu-ilmu Sosial dianggap (dipandang) seolah-olah sebagai sesuatu yang tidak masalah dan tidak berdampak terhadap hasil penelitian hukum. Padahal, sikap mengabaikan perbedaan tersebut berdampak terhadap berbagai aspek dan faset Ilmu Hukum maupun kehidupan ber hukum di Indonesia baik pada tataran teoretis maupun praktis. Pada tataran teoretis, pengabaian perbedaan cara kerja dan metode Ilmu Hukum berdampak terhadap kualitas penelitian hukum dan perkembangan Ilmu Hukum. Pada tataran praktis, pengabaian perbedaan cara kerja dan metode Ilmu Hukum berdampak terhadap kualitas pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang ditetapkan pengembalian kewenangan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Kehadiran elemen-elemen variabel, hipotesis, analisis kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian hukum normatif adalah bukti kekeliruan dan pengabaian perbedaan cara kerja dan metode Ilmu Hukum dengan cara kerja dan metode cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya maupun terutama Ilmu-ilmu Sosial. Padahal, perbedaan metode dan cara kerja adalah penting diperhatikan karena tindakan yang mengabaikan perbedaan metode dan cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan berakibat terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian dan hasil penelitian serta aspek dan faset lain yang berkaitan dengan hukum.

Cara kerja Ilmu Hukum tidak persis serupa dengan cara kerja ilmu-ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora) seperti Ilmu Kesusasteraan, Musik, Seni, Filsafat, Anthropologi Budaya dan lain-lain. Cara kerja dan metode Ilmu Hukum berbeda dengan cara kerja dan metode Ilmu-ilmu Kemanusiaan yang lain dalam beberapa aspek, faset, dimensi, elemen dan teknik. Cabang-cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Kebudayaan memiliki perbedaan satu sama lain dalam aspek dan faset dan dimensi, metode dan cara kerja. Perbedaan tersebut tampak dalam metode dan cara kerja Ilmu Hukum yang berbeda dari metode dan cara kerja Ilmu Sastra meskipun kedua cabang ilmu pengetahuan sama-sama meneliti

(mengkaji) tulisan.⁴⁰⁰ Metode dan cara kerja kedua cabang ilmu pengetahuan yakni Ilmu Hukum dan Ilmu Sastra tidak persis serupa meskipun ada persamaan-persamaan metodenya.⁴⁰¹ Apalagi perbedaan metode dan cara kerja Ilmu Hukum dengan metode dan cara kerja Ilmu-ilmu Budaya seperti Seni Musik, Seni Tari, Seni Lukis, Sejarah, Antropologi dan lain-lain yang dapat diketahui dengan mudah. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya, Ilmu Hukum memiliki metode dan cara kerja unik. Keunikan cara kerja dan metode tersebut dapat dibandingkan dengan metode dan cara kerja Ilmu Sastra maupun Ilmu-ilmu Kebudayaan yang lain. Ilmu Sastra masih mengenal hipotesa sebagai salah satu elemen (unsur) metode ilmiah.⁴⁰² Ilmu Hukum memakai metode pemahaman sama seperti Ilmu-ilmu Kebudayaan (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) yang dikemukakan di atas dengan perbedaan-perbedaan tertentu.

Salah satu perbedaan metode dan cara kerja Ilmu Hukum dengan metode dan cara kerja cabang-cabang Ilmu-ilmu Budaya seperti Ilmu Sastra berkenaan dengan hipotesa. Hipotesa tidak dikenal dalam penelitian hukum yang berkarakter normatif. Ilmu Hukum mengolah tatanan norma-norma hukum positif sebagai salah satu produk budaya dengan tidak mengenal hipotesa sebagai elemen metode ilmiah. Secara umum, norma-norma hukum positif adalah produk kekuasaan (negara) yang dalam wujud konkret adalah tulisan atau teks undang-undang. Dalam perspektif Ilmu Hukum, norma-norma hukum positif sebagai teks tertulis ditafsir untuk dipahami dengan metode pemahaman (metode penafsiran) dengan tujuan yang berbeda dari Ilmu Sastra karena karya sastra bukan teks otoritatif. Dalam realitas penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum, perbedaan karakteristik metode dan kerja Ilmu Hukum dengan cabang Ilmu-ilmu Budaya apalagi dengan Ilmu-ilmu Alam sering diabaikan. Pengabaian tersebut tampak dari kehadiran hipotesis, variabel dan lain-lain dalam penelitian hukum normatif seperti sudah dikemukakan. Kondisi tersebut merupakan alasan untuk tetap memperbincangkan cara kerja dan metode Ilmu Hukum sampai dengan sekarang.

⁴⁰⁰Ahmad Bahtiar dan Aswinarko, *Metode Penelitian Sastra* (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 7.

⁴⁰¹Ahmad Bahtiar dan Aswinarko mengemukakan “Metode Hermeneutika dipergunakan dalam Ilmu Sastra (*Ibid.*, hlm. 15). Ilmu Hukum juga memakai metode hermeneutika seperti Ilmu Sastra.

⁴⁰²*Ibid.*, hlm. 48 sampai dengan 62.

Apa karakteristik cara kerja dan metode penelitian hukum sebagai penelitian hukum normatif? Pertanyaan di atas perlu diperbincangkan dalam kaitan dengan perdebatan tentang karakteristik Ilmu Hukum dan metode penelitian hukum di antara para sarjana hukum seperti sudah dikemukakan. Karakteristik metode penelitian hukum sebagai penelitian hukum normatif mengikuti karakteristik dan keunikan cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Namun, mahasiswa fakultas hukum, dosen pemula fakultas hukum dan peneliti muda hukum acap kali mengabaikan atau melupakan karakteristik cara kerja, metode penelitian dan metode ilmiah Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis*. Diskursus tentang karakteristik cara kerja, metode penelitian hukum dan metode ilmiah Ilmu Hukum dalam dunia pendidikan tinggi hukum Indonesia masih diwarnai perdebatan sampai dengan sekarang. Perdebatan tentang cara kerja Ilmu Hukum, metode ilmiah dan metode penelitian hukum terjadi hanya dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum. Dalam lingkungan Ilmu-ilmu Sosial, para ahli Ilmu-ilmu Sosial telah mencapai kesepakatan mengenai metode ilmiah, cara kerja dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial.

Dalam konteks perdebatan mengenai karakteristik cara kerja Ilmu Hukum, metode ilmiah dan metode penelitian hukum, sarjana hukum (ilmuwan hukum) bangsa Indonesia seolah-olah terbagi dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama berpandangan, metode penelitian hukum terdiri atas (1) metode penelitian hukum normatif dan (2) metode penelitian hukum-empiris. Pandangan tentang dualisme metode penelitian hukum seperti dikemukakan di atas mencerminkan anggapan para pendukung kelompok ini tentang keberadaan dualisme cara kerja Ilmu Hukum. Cara kerja Ilmu Hukum yang pertama bersifat normatif yakni cara kerja dalam bingkai wawasan yang berkarakter dogmatis yang mengandalkan logika deduktif. Cara kerja Ilmu Hukum yang kedua bersifat empiris yakni cara kerja dalam bingkai wawasan yang berkarakter empiris yang mengandalkan logika induktif. Sarjana hukum (guru besar hukum) eksponen utama (pendukung utama) paham dualisme metode penelitian hukum adalah Soerjono Soekanto.⁴⁰³ Penulis lain yang memiliki pandangan yang serupa dengan Soerjono

⁴⁰³Lihat karya Soerjono Soekanto dengan judul (1) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* dan (2) *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. *Ibid*.

Soekanto adalah Soetandyo Wignjosoebroto.⁴⁰⁴Penulis-penulis buku metode penelitian hukum yang lain memiliki pandangan yang serupa dengan alur pikir Soerjono Soekanto dan Soetandyo Wignjosoebroto

Kelompok kedua adalah sarjana hukum yang berpandangan cara kerja, metode ilmiah dan metode penelitian hukum hanya ada satu yakni metode penelitian hukum normatif. Bagi sarjana hukum dan guru besar kelompok kedua, metode penelitian dalam konteks Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* adalah tunggal. Menurut sarjana-sarjana hukum tersebut, Ilmu Hukum tidak mengenal istilah metode penelitian hukum yuridis empiris. Bahkan, ada eksponen kelompok kedua sarjana hukum tersebut yang berpendapat, frasa “*metode penelitian hukum normatif*” tidak perlu dipergunakan tetapi cukup dengan frasa “*metode penelitian hukum.*” Alasannya, metode penelitian hukum adalah metode penelitian yang berkarakter normatif sehingga istilah normatif tidak perlu ditambahkan pada frasa metode penelitian. Eksponen utama sarjana hukum kelompok kedua adalah Soenarjati Hartono, Peter Mahmud Marzuki dan beberapa penulis lain yang berkompeten dalam metode penelitian hukum.⁴⁰⁵ Dalam pandangan sarjana hukum kelompok kedua, metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian sosial yang “salah kamar” karena masuk ke dalam kamar Ilmu Hukum Normatif. Penerapan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif adalah tindakan “yang dipaksakan.” Alasannya, penelitian hukum diharapkan dapat dianggap sebagai hasil penelitian ilmiah dengan penerapan metode penelitian sosial. Wawasan dan tindakan sebagian sarjana hukum yang menerapkan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif beranjak dari pemahaman yang sudah usang yakni memandang (menganggap) Ilmu Hukum termasuk jajaran Ilmu-ilmu Sosial.

Menurut penulis, perbedaan pendapat di antara para sarjana hukum mengenai karakteristik metode penelitian hukum menunjukkan perbedaan sudut pandang sebagai titik beranjak ketika memahami karakteristik Ilmu Hukum. Namun, perbedaan sudut pandang sekaligus mencerminkan kelemahan komunitas sarjana hukum yang

⁴⁰⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, *Op. cit.*, hlm. 35.

⁴⁰⁵Lihat karya Sunarjati Hartono berjudul “Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20” dan karya Peter Mahmud Marzuki berjudul “Penelitian Hukum.” *Ibid.*

tidak bersepakat mengenai karakteristik ilmu pengetahuan bidang kepekarannya yakni Ilmu Hukum. Sebagian sarjana hukum tidak memahami karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis yang *sui generis*. Sebagai akibatnya, sarjana hukum tersebut tidak memahami karakteristik metode penelitian hukum sebagai turunan dari karakteristik Ilmu Hukum sebagai induknya yang berkarakter *sui generis*. Perbedaan paham di antara para sarjana hukum mengenai karakteristik metode penelitian tidak perlu terjadi andaikata para penulis atau para sarjana hukum bersepakat untuk bertitik tolak dari landasan kefilosofan yang sama ketika memperbincangkan karakteristik Ilmu Hukum. Menurut penulis, landasan kefilosofan yang tepat dipakai sebagai fondasi perbincangan karakteristik Ilmu Hukum adalah Filsafat Ilmu dan Filsafat Hermeneutika. Secara khusus, Filsafat Ilmu memperbincangkan Ilmu Hukum sebagai objek kajian. Dalam konteks perbincangan tentang perbedaan pandangan mengenai karakteristik metode penelitian hukum, Filsafat Ilmu adalah landasan dan titik tolak perbincangan mengenai metode ilmiah dan metode penelitian hukum yang paling tepat. Perbincangan dalam bingkai dan landasan Filsafat Ilmu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja dan metode Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis. Namun, dalam realitas, sebagian sarjana hukum tidak memperhatikan masalah titik tolak dan fondasi perbincangan karakteristik metode penelitian hukum sebagai turunan dari karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis. Dalam konteks perbincangan tentang karakteristik Ilmu Hukum, karya tulis yang tepat dianjurkan untuk dibaca antara lain adalah karya Bernard Arief Sidharta dan Sidharta. Kedua penulis memaparkan dengan sangat baik sudut pandang dan titik tolak perbincangan tentang sifat dan hakikat serta karakteristik cara kerja dan metode Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normatif.

Setiap cabang dan rumpun ilmu pengetahuan memiliki cara kerja yang berbeda dalam memperlakukan objek kajian masing-masing. Perbedaan cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan menunjukkan karakter cabang ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu Hukum memiliki cara kerja yang menunjukkan karakteristik Ilmu Hukum. Cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* mengandung arti sebagai cara Ilmu Hukum memperlakukan (mengkaji, meneliti,

mengolah) objek kajian yakni norma-norma hukum positif. Cara kerja Ilmu Hukum berbeda dari cara kerja Ilmu-ilmu Deduktif dan Ilmu-ilmu Alam maupun cabang Ilmu-ilmu Kebudayaan lain seperti Filsafat dan Sejarah. Perbedaan cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan berkaitan dengan perbedaan objek kajian setiap cabang ilmu pengetahuan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi cara kerja setiap cabang ilmu pengetahuan.⁴⁰⁶ Sebagai contoh, objek kajian Ilmu-ilmu Alam adalah fenomena (gejala-gejala) alam yang berbeda dari objek kajian Ilmu-ilmu Deduktif dan Humaniora (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Ilmu-ilmu Budaya). Sebagai konsekuensinya, cara kerja Ilmu-ilmu Alam memperlakukan (mengolah dan meneliti) gejala-gejala alam berbeda dari cara kerja Humaniora dan Ilmu-ilmu Deduktif. Prinsip yang serupa dengan prinsip yang dikemukakan di atas berlaku untuk Ilmu Hukum.

Sebagai ilmu pengetahuan yang berkarakter ilmu normatif, Ilmu Hukum memiliki objek kajian yang berbeda dari Ilmu-ilmu Sosial ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Deduktif maupun Ilmu-ilmu Alam yakni norma-norma hukum positif. Sudah barang tentu, perbedaan objek kajian membuat cara kerja dan metode setiap cabang ilmu pengetahuan berbeda. Sudah barang tentu, cara memperlakukan (meneliti) objek kajian yang berwujud konkret sebagai benda-benda purbakala berbeda dari tulisan atau lukisan. Perbedaan objek kajian Ilmu Hukum dari cabang ilmu pengetahuan lain membuat cara kerja Ilmu Hukum berbeda dari cabang ilmu pengetahuan lain. Cara kerja Ilmu Hukum berbeda dari cara kerja Ilmu-ilmu Deduktif, Ilmu-ilmu Alam karena perbedaan objek kajian. Bahkan, cara kerja Ilmu Hukum pun berbeda dari cara kerja ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Humaniora). Perbincangan tentang cara kerja dan metode Ilmu Hukum sebagai optik perbincangan dalam bagian ini sudah didahului dengan perbincangan tentang cara kerja dan metode Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora) seperti dipaparkan pada bagian lain. Perbincangan tersebut adalah pembahasan tentang karakteristik Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) yang dapat menggambarkan ciri-ciri Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) secara umum. Perbincangan tersebut adalah perbincangan pengantar untuk menggambarkan tempat kedudukan Ilmu Hukum sebagai rumpun

⁴⁰⁶Kunto Wibisono dan Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 8.

Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan). Sekarang, Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan/Humaniora) diperbincangkan kembali “sepintas lalu” sebagai pintu masuk perbincangan Ilmu Hukum.

Sebagai rumpun ilmu pengetahuan, Ilmu-ilmu Kemanusiaan (Ilmu-ilmu Budaya) mengkaji masalah dalam kehidupan manusia seperti masalah budaya, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.⁴⁰⁷ Ilmu-ilmu Kemanusiaan memiliki objek kajian empiris yakni objek yang dapat dikaji melalui pengamatan atau observasi indrawi karena objek dianggap konkret dan faktual.⁴⁰⁸ Masing-masing masalah budaya, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain diamati (diobservasi) dan diteliti suatu cabang ilmu pengetahuan dari suatu sudut pandang. Setiap masalah diteliti suatu cabang ilmu pengetahuan dari sudut pandang sehingga menghasilkan spesialisasi ilmu. Spesialisasi objek kajian yang terjadi dalam lingkungan Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) menghasilkan spesialisasi cara kerja, metode ilmiah dan metode penelitian setiap cabang ilmu pengetahuan.⁴⁰⁹ Cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan) memiliki cara kerja, metode ilmiah dan metode penelitian yang tidak serupa meskipun serumpun. Selalu terbuka kemungkinan terdapat perbedaan cara kerja, metode ilmiah dan metode penelitian di antara berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan). Sebagai contoh, cara kerja, metode ilmiah dan metode penelitian Ilmu Kesusasteraan dan Sejarah tidak serta merta sama dengan cara kerja, metode ilmiah dan metode penelitian cabang ilmu pengetahuan lain seperti Ilmu Sosial, Arkeologi, Anthropologi Budaya, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Tari dan lain-lain meskipun sama-sama rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu kemanusiaan).

Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya, Ilmu Hukum memiliki cara kerja, metode ilmiah dan metode penelitian yang berbeda dari cabang-cabang ilmu pengetahuan rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan). Perbincangan tentang karakteristik cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan tercermin dari pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara kerja Ilmu

⁴⁰⁷Irmayanti M. Budianto, *Op. cit.*, hlm. 68.

⁴⁰⁸*Ibid.*

⁴⁰⁹Ferdinand Kerebungu, Theodorus Pangalila dan Edino Lomban, *Filsafat Ilmu (Sebuah Pendekatan Praktis)* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), hlm. 19.

Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif ketika mengolah norma-norma hukum positif sebagai objek kajian? Substansi perbincangan yang dipertanyakan di atas dapat lebih difokuskan supaya lebih mengerucut dan terarah. Jika substansi pertanyaan lebih difokuskan, optik perbincangan tentang cara kerja Ilmu Hukum dapat dirumuskan dalam pertanyaan singkat sebagai berikut. Apa yang dilakukan Ilmu Hukum terhadap norma-norma hukum positif sebagai objek kajian? Pertanyaan kedua yang erat kaitannya dengan pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Apa tujuan Ilmu Hukum melakukan aktivitas mengkaji, meneliti, menafsir dan mengolah norma-norma hukum positif sebagai objek kajian? Perbincangan tentang cara kerja dan tujuan Ilmu Hukum ketika mengkaji, meneliti, menafsir dan mengolah norma-norma hukum positif dimulai dari hal yang paling awal sebagai titik tolak perbincangan yakni perbincangan tentang norma-norma hukum positif sebagai objek kajian Ilmu Hukum.

Perbincangan tentang objek kajian Ilmu Hukum adalah pengantar untuk memasuki perbincangan tentang cara kerja Ilmu Hukum. Seperti sudah dikemukakan, karakteristik objek kajian suatu cabang ilmu pengetahuan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi cara kerja ilmu pengetahuan. Objek kajian Ilmu Hukum yakni norma-norma hukum positif adalah salah satu produk budaya (produk manusia) yang mengandung nilai-nilai, cita-cita, kehendak dan kepentingan manusia. Tatanan norma hukum positif suatu negara (masyarakat) mencerminkan nilai-nilai, falsafah, cita-cita dan sekaligus mencerminkan kondisi alam lingkungan serta kepentingan manusia pada saat pembentukan norma-norma hukum. Objek kajian Ilmu Hukum adalah norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat) yang pada umumnya ditetapkan negara (organ negara pengemban wewenang pembentukan hukum). Tatanan norma hukum positif adalah tatanan kaidah yang berfungsi memandu (menuntun) perilaku anggota masyarakat. Tatanan norma hukum positif bersumber dari suatu sumber normatif sebagai asal-muasal segenap norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat). Asal-muasal segenap norma-norma hukum positif tersebut disebut cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum mengandung kandungan normatif sebagai sumber (asal-muasal) norma-norma hukum positif. Hans Kelsen menyebut asal-muasal norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat) sebagai *Grundnorm*. *Grundnorm* berkedudukan

sebagai norma dasar dalam tata hukum suatu negara (masyarakat). Hans Kelsen mengemukakan komentar tentang karakteristik norma dasar (*Grundnorm*) sebagai berikut:

*“The basic norm is only the necessary presupposition of any positivistic interpretation of the legal material. The basic norm is not created in a legal procedure by a law-creating organ. It is not - - - as a positive legal norm is - - - valid because it is created in a certain way by legal act, but it is valid because it is presupposed to be valid; and it is presupposed to be valid because without this presupposition norm no human act to be interpreted as a legal, especially as a norm-creating act.”*⁴¹⁰

Dalam konteks Indonesia, tatanan norma-norma hukum positif Indonesia berasal (bersumber) dari suatu norma dasar yakni nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Cita hukum Pancasila bersemayam dalam alam metafisis. Nilai-nilai cita hukum Pancasila adalah asal-muasal dari tatanan norma hukum positif bangsa Indonesia. Sebagai cita hukum bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai konstitusi dan regulatif terhadap asas-asas hukum secara langsung dan norma-norma hukum positif secara tidak langsung. Dalam konteks fungsi konstitutif, asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif tidak mungkin ada tanpa cita hukum Pancasila. Dalam konteks fungsi regulatif, aspek keadilan asas-asas hukum dan norma-norma hukum positif dinilai (dievaluasi) dengan batu penguji cita hukum Pancasila. Tatanan norma-norma hukum positif yang berwujud konkret adalah akhir dari proses konkretisasi (positivisasi) nilai-nilai cita hukum Pancasila yang bersifat metafisis yang dijunjung tinggi dan dihormati bangsa Indonesia. Norma-norma hukum positif adalah produk manusia yang secara khusus adalah produk lembaga pengemban kewenangan pembentuk hukum yakni parlemen (badan legislatif) dan lembaga pengemban kewenangan penemuan hukum yakni lembaga peradilan/hakim (badan yudisial). Tatanan norma-norma hukum positif dibentuk lembaga pengemban kewenangan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yakni lembaga peradilan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing. Lembaga-lembaga pengemban kewenangan pembentukan hukum dan penemuan hukum mengolah nilai-nilai cita hukum

⁴¹⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, *Op. cit.*, hlm. 116.

Pancasila dan “meracik” nilai-nilai tersebut dengan berbagai faktor sosial, politik kemasyarakatan dalam realitas kehidupan bersama bangsa Indonesia. Tatanan norma-norma hukum positif Indonesia adalah produk intelektualitas bangsa Indonesia yang dibentuk atau ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk mengatur aktivitas setiap anggota masyarakat dan aktivitas penyelenggaraan negara supaya berlangsung dengan tertib dan aman.

Proses pembentukan norma-norma hukum positif sebagai wujud konkret nilai-nilai cita hukum Pancasila bersifat tidak langsung. Proses pembentukan norma-norma hukum positif yang bertitik tolak dari nilai-nilai cita Hukum Pancasila berlangsung dalam 2 (dua) tahap. Pembentukan norma-norma hukum positif sebagai proses konkretisasi dan normativisasi nilai-nilai cita hukum Pancasila dilaksanakan secara bertingkat dengan bantuan logika deduktif. Nilai-nilai cita hukum Pancasila yang bersifat umum-abstrak diolah terlebih dahulu supaya memiliki bentuk yang lebih konkret daripada nilai-nilai dasar cita hukum Pancasila. Pengolahan nilai-nilai cita hukum Pancasila adalah aktivitas (proses) intelektual yang berlangsung dengan bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat. Pada tahap pertama, pengolahan nilai-nilai cita hukum Pancasila menghasilkan asas-asas hukum umum. Wujud asas-asas hukum umum bersifat lebih konkret daripada nilai-nilai dasar cita hukum Pancasila. Pada tahap kedua, asas-asas hukum umum yang mengandung nilai-nilai diolah supaya memiliki wujud yang lebih konkret supaya dapat bersentuhan atau “menggapai” realitas kehidupan bangsa Indonesia. Proses konkretisasi dan normativisasi asas-asas hukum umum menjadi norma-norma hukum positif bertitik tolak dari sudut pandang Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum. Proses pengolahan asas-asas hukum umum menjadi norma-norma hukum positif dilakukan dengan bantuan logika deduktif. Asas-asas hukum umum mengandung prinsip (pokok pendirian) yang berkenaan dengan hukum. Prinsip hukum dalam asas-asas hukum umum kemudian diolah menjadi norma-norma hukum positif. Proses pengolahan asas-asas hukum umum menjadi norma-norma hukum positif melibatkan kekuasaan (negara). Proses pembentukan norma-norma hukum positif adalah proses hukum dan politik sekaligus yang terjadi di ruang-ruang parlemen.

Cara kerja Ilmu Hukum tercermin dalam proses pembentukan norma-norma hukum positif Indonesia yang berlangsung 2 (dua) tahap

seperti tercermin sepintas dalam paparan di atas. Cara kerja Ilmu Hukum tercermin dalam aktivitas yang dilakukan Ilmu Hukum sesuai dengan fungsi dan medan berkorporasi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan bantuan penalaran deduktif. Sebagai ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum memiliki 2 (dua) macam fungsi yakni (1) Ilmu Hukum berfungsi (berperan) dalam aktivitas pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan (2) Ilmu Hukum berfungsi (berperan) dalam aktivitas penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kedua jenis aktivitas yang sekaligus menunjukkan fungsi (peranan) Ilmu hukum tersebut adalah bukan aktivitas yang terpisah. Kedua jenis aktivitas Ilmu Hukum tersebut adalah aktivitas yang berkaitan dengan erat. Pembentukan hukum dan penemuan hukum adalah aktivitas yang berlangsung pada momen dan dimensi yang berbeda. Namun, masing-masing aktivitas bergerak menuju suatu tujuan akhir yakni cita hukum Pancasila. Proses pembentukan hukum maupun penemuan hukum adalah aktivitas intelektualitas yang dilakukan dengan bantuan Ilmu Hukum dengan berkiblat pada suatu tujuan yang pasti dengan dipandu oleh cita hukum Pancasila. Cita hukum Pancasila adalah bintang pemandu pembentukan hukum, penemuan hukum dan arah pengembangan serta perkembangan hukum bangsa Indonesia di masa depan.

Pembentukan hukum berkaitan dengan pembentukan norma-norma hukum positif yang berkarakter umum-abstrak terutama undang-undang. Proses pembentukan hukum disebut proses politik karena melibatkan kekuasaan (negara). Namun, pada sisi lain, pembentukan hukum adalah juga proses (aktivitas) hukum karena kegiatan tersebut memperbincangkan konsep-konsep hukum dan dipandu oleh asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan membentuk tatanan hukum positif. Pembentukan norma-norma hukum positif dengan karakteristik seperti dikemukakan di atas terutama dilakukan parlemen (badan legislatif) berdasarkan wewenang atribusi. Namun, badan eksekutif juga mengemban kewenangan membentuk norma-norma hukum positif yang berkarakter umum-abstrak berdasarkan wewenang delegasi. Akan tetapi, norma-norma hukum abstrak-umum yang dibentuk badan eksekutif memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk parlemen. Pembentukan norma-norma hukum positif oleh badan eksekutif bertujuan mengatur lebih lanjut (menjabarkan) ketentuan undang-undang. Bentuk-bentuk peraturan perundang-

undangan yang dibentuk pemerintah berdasarkan wewenang delegasi adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain. Pembentukan norma-norma hukum positif yang berkarakter umum-abstrak bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berskala makro. Pada sisi yang lain, Ilmu Hukum melakukan peran (fungsi) dalam konteks penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum berkaitan dengan pembentukan norma-norma hukum positif yang berkarakter individual-konkret. Penemuan hukum yang menghasilkan norma-norma hukum positif berkarakter individual-konkret dilakukan badan (lembaga) peradilan. Pembentukan norma-norma hukum tersebut dilakukan dalam konteks penyelesaian masalah hukum yang berskala mikro (sengketa). Dalam kedua jenis fungsi (aktivitas) Ilmu Hukum tersebut, karakteristik cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan *sui generis* sudah tercermin dalam garis besar.

Pada tahap pertama, seperangkat nilai-nilai tertentu dipilih dan dipisahkan dari nilai-nilai dasar yang bersifat umum-universal dalam cita hukum. Nilai-nilai yang dipilih untuk diberi wujud yang lebih konkret melalui proses positivisasi (normativisasi) berasal dari berbagai macam sumber nilai. Dardji Darmodihardjo dan Shidarta mengemukakan komentar tentang sumber-sumber nilai tersebut sebagai berikut “Sekalipun norma hukum bersumber dari penguasa, nilai-nilai yang dibawanya dapat pula berasal dari norma-norma yang lain, apakah itu norma-norma agama, kesusilaan atau sopan santun.”⁴¹¹ Namun, dalam konteks Indonesia, segenap nilai-nilai yang berasal dari sumber nilai di luar Pancasila harus diuji dan disaring oleh nilai-nilai cita hukum Pancasila. Proses pemilihan dan penentuan nilai-nilai yang hendak diberi wujud lebih konkret melalui proses konkretisasi (normativisasi) adalah proses (aktivitas) politik di parlemen. Proses pemilihan nilai-nilai berlangsung dengan penalaran deduktif. Nilai-nilai yang dipilih dan ditetapkan untuk dikonkretkan (dipositivisasikan) tersebut diderivasi dari sumber nilai tertinggi dalam sistem kehidupan hukum bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Nilai-nilai *rechtsidee* Pancasila adalah nilai-nilai dasar (nilai-nilai fundamental). Nilai-nilai dasar adalah nilai yang dipilih sebagai landasan nilai instrumental yang hendak diwujudkan dalam realitas (kenyataan) kehidupan bersama

⁴¹¹Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Op. cit.*, hlm. 42.

bangsa Indonesia sebagai praksis. Badan-badan pembentuk hukum yakni parlemen (badan legislatif) memilih nilai-nilai yang hendak diolah untuk dikonkretkan (dipositivisasi) sebagai asas-asas hukum umum. Wujud asas-asas hukum lebih konkret daripada wujud nilai-nilai dasar.⁴¹² Asas-asas hukum umum juga mengandung nilai hukum. Akan tetapi, nilai hukum dalam asas hukum umum memiliki wujud yang lebih konkret daripada nilai-nilai dasar. Asas hukum umum dapat dipandang sebagai prinsip (pokok-pokok pendirian) mengenai hukum yang berfungsi sebagai dasar atau fundamen hukum. Theo Huijbers mengemukakan komentar tentang asas-asas hukum sebagai berikut “Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum.”⁴¹³

Asas hukum umum memiliki fungsi konstitutif dan normatif dalam pembentukan undang-undang sebagai elemen tata norma-norma hukum positif. Alasannya, asas-asas hukum umum berfungsi sebagai titik tolak dalam berpikir tentang hukum. Theo Huijbers memaparkan pandangannya tentang asas hukum sebagai berikut “Asas-asas itu (*maksudnya: asas-asas hukum . . . pen.*) dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.”⁴¹⁴ Namun, pada dimensi lain, asas-asas hukum adalah juga titik tolak pembentukan undang-undang sebagai bagian dari aktivitas pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Penulis tersebut mengemukakan wawasan tentang asas-asas hukum sebagai titik tolak pembentukan undang-undang sebagai berikut “Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (asas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum).”⁴¹⁵ Proses konkretisasi nilai-nilai dasar (nilai-nilai fundamen) menjadi asas-asas hukum umum dengan wujud yang lebih konkret berlangsung berdasarkan penalaran deduktif. Asas-asas hukum umum yang mengandung nilai dan berfungsi sebagai titik tolak pembentukan undang-undang mengalami proses konkretisasi (normativisasi) sampai memiliki wujud konkret sebagai norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum umum yang mengandung nilai yang lebih konkret daripada nilai-nilai cita hukum Pancasila mengalami

⁴¹²*Ibid.*, hlm. 54.

⁴¹³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, Op. cit.*, hlm. 81.

⁴¹⁴*Ibid.*

⁴¹⁵*Ibid.*

proses derivasi dan positivisasi (konkretisasi). Proses normativisasi (konkretisasi) berlangsung dengan bantuan penalaran deduktif. Asas-asas hukum mencakup ruang lingkup yang lebih terbatas daripada nilai-nilai dasar kemudian diolah menjadi norma-norma hukum positif yang ruang lingkup wilayah cakupannya lebih terbatas.

Dalam konteks pembentukan hukum (*rechtsvorming*) sebagai proses pembentukan norma-norma hukum yang berkarakter umum-abstrak, Ilmu Hukum memainkan peran dalam pembentukan konsep-konsep hukum. Pembentukan konsep-konsep hukum yang bertitik tolak dari cita hukum Pancasila dapat dilakukan Ilmu Hukum karena ada unsur-unsur rasional dalam cita hukum. Unsur rasional dalam cita hukum Pancasila diolah dan dikembangkan Ilmu Hukum dengan bertitik tolak dari konsep-konsep Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Konsep-konsep dasar Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial adalah konsep-konsep dasar yang mengandung wilayah pengertian yang sangat luas. Dari konsep-konsep dasar, Ilmu Hukum membentuk dan mengembangkan konsep-konsep hukum sebagai derivat (turunan) dari konsep-konsep dasar. Bernard Arief Sidharta mengemukakan pendapat tentang fungsi cita hukum Pancasila sebagai berikut “Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum).”⁴¹⁶ Dalam konteks pembentukan hukum, pengembangan konsep-konsep hukum berdasarkan cita hukum Pancasila harus bertitik tolak dari premis-premis filosofis yang diderivasi dari cita hukum Pancasila. Dalam konteks pembentukan hukum sebagai salah satu fungsi Ilmu Hukum, Hotma P. Sibuea mengemukakan komentar sebagai berikut “Konsep-konsep hukum tersebut (*maksudnya: konsep-konsep hukum yang diderivasi dan dikembangkan dari cita hukum Pancasila . . . pen.*) kemudian akan dipergunakan sebagai titik tolak oleh para penganan kewenangan dalam pembentukan norma-norma hukum positif seperti DPR, Presiden, Pengadilan (Hakim) dan sebagainya.”⁴¹⁷

⁴¹⁶Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Op. cit.*, hlm. 96.

⁴¹⁷Hotma P. Sibuea dan Sri Gambir Melati Hatta, *Jurnal Filsafat Hukum*, (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta), hlm.1-18.

Hotma P. Sibuea mengemukakan komentar tentang fungsi cita hukum dan hubungannya dengan pembentukan hukum (undang-undang) sebagai berikut “Norma-norma hukum positif tersebut adalah objek kajian atau aspek ontologi dari Ilmu Hukum Indonesia. Tatanan norma-norma hukum positif Indonesia adalah objek kajian (ontologi) Ilmu Hukum Indonesia.”⁴¹⁸

Norma hukum positif yang diderivasi dari asas-asas hukum umum dan diberi bentuk konkret sebagai norma-norma hukum positif yang menuntun perilaku anggota masyarakat bergerak di antara 2 (dua) kutub ekstrim. Dardji Darmodihardjo dan Shidarta memaparkan dimensi wilayah kerja norma-norma hukum positif sebagai berikut “Norma hukum pada dasarnya bergerak di antara dua kutub yang ekstrem, yaitu kutub *das Sein* (kenyataan) dan *das Sollen* (ideal).⁴¹⁹ Tempat kedudukan norma-norma hukum adalah dunia budaya (kultur) sebagai dunia “ketiga.” Norma-norma hukum positif adalah “jembatan penghubung” antara dunia *das Sollen* (ideal) dengan dunia *das Sein* (realitas). Norma-norma hukum positif yang memiliki tempat kedudukan strategis sebagai “jembatan penghubung” antara alam *das Sollen* dengan *das Sein* bersentuhan dengan alam *das Sollen* dan *das Sein* sekaligus. Tatanan norma-norma hukum positif mencerminkan medan konvergensi ketiga dunia yakni *das Sollen* dengan *das Sein* dan *das kultur* (alam budaya). Fungsi tata hukum positif yang berada dalam *das Kultur* sebagai “jembatan penghubung” *das Sollen* dengan *das Sein* mencerminkan (membuat) perbedaan karakteristik objek kajian Ilmu Hukum dengan objek kajian cabang ilmu pengetahuan lain yang secara bersama-sama berada dalam rumpun Ilmu-ilmu Budaya (Ilmu-ilmu Kemanusiaan). Sebagai contoh, objek kajian Ilmu Hukum yakni norma-norma hukum positif dengan karakteristik sebagai “jembatan penghubung” yang dibentuk dengan kekuasaan (negara) berbeda dengan karya sastra karya (produk) seorang penulis meskipun kedua-duanya adalah teks yang merupakan objek penafsiran.

Kedudukan tatanan norma-norma hukum positif sebagai titik persinggungan ketiga dunia seperti dikemukakan di atas mengandung konsekuensi terhadap proses pembentukan hukum. Sebagai

⁴¹⁸*Ibid.*

⁴¹⁹Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Op. cit.*, hlm. 57.

konsekuensi kedudukan tatanan norma hukum positif sebagai “jembatan penghubung” alam *das Sollen* dan *das Sein*, proses pembentukan hukum harus bersinggungan atau bersentuhan dengan ketiga dunia *das Sollen*, *kultur* dan *das Sein*. Persinggungan ketiga alam yang pertama terjadi pada saat proses pembentukan norma-norma konstitusi (undang-undang dasar) sebagai norma-norma hukum pertama dan tertinggi dalam suatu negara. Pada tahap pertama, proses pembentukan norma hukum (konstitusi) tidak “hanya sekedar” mengolah sumber-sumber material hukum yang bersifat ideal (nilai-nilai) yakni nilai-nilai cita hukum Pancasila untuk kemudian menghasilkan norma-norma konstitusi (undang-undang dasar) sebagai landasan (fondasi) pembentukan norma-norma hukum positif yang lebih rendah yakni undang-undang berfungsi menjabarkan norma-norma konstitusi. Pembentukan norma-norma konstitusi (undang-undang dasar) selain bersentuhan dengan alam nilai-nilai metafisis sekaligus bersentuhan dengan alam realitas yang konkret dan alam budaya bangsa Indonesia (kultur bangsa Indonesia). Proses pembentukan norma hukum ideal yang berkarakter umum-abstrak yang bertitik tolak dari nilai-nilai cita hukum Pancasila adalah proses pembentukan hukum yang bersifat doktriner dengan karakteristik holistik yakni proses pembentukan hukum yang bersentuhan dengan tiga alam sekaligus yakni (1) alam *das Sollen*, (2) *das Sein* dan (3) *das kultur* pada momen yang sama sekaligus.

Kedudukan norma-norma konstitusi (undang-undang dasar) sebagai elemen pertama dan utama tatanan norma-norma hukum positif suatu negara (bangsa) mencerminkan titik persinggungan ketiga dunia yang dikemukakan di atas. Proses politik tersebut sekaligus mencerminkan proses pembentukan hukum yang pertama yang menghasilkan norma-norma hukum konstitusi (undang-undang dasar) yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan norma-norma hukum positif lain. Dimensi-dimensi yang disentuh norma-norma hukum positif terutama norma-norma hukum konstitusi (undang-undang dasar) seperti dikemukakan di atas mengandung konsekuensi terhadap cara kerja Ilmu Hukum dan karakteristik metode penelitian hukum sebagai penelitian doktriner. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktriner tidak hanya bergerak dalam alam kebudayaan semata-mata terutama alam kebudayaan yang normatif-positif yakni mengolah bahan-bahan material hukum yang bersifat ideal yakni nilai-

nilai cita hukum Pancasila. Akan tetapi, bersentuhan sekaligus dengan alam keharusan (*das Sollen*), alam realitas (*das Sein*) dan alam kultur. Alam ideal yang metafisis yakni nilai-nilai cita hukum Pancasila) adalah titik awal proses (aktivitas) pembentukan hukum. Alam realitas adalah titik akhir (tujuan atau aksiologi) pembentukan hukum yang hendak dituntun dan dipandu oleh tatanan norma-norma hukum positif. Hukum bangsa Indonesia harus bertitik tolak dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia. Akan tetapi, hukum juga harus sekaligus memiliki kepastian hukum dan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia.

Dalam konteks parlemen sebagai badan pembentuk undang-undang, dimensi-dimensi yang disebut di atas perlu sekali diperhatikan supaya organ negara tersebut dapat membentuk undang-undang yang mendekati ideal. Pembentukan undang-undang sebagai bagian dari pembentukan hukum tidak semata-mata merupakan proses pembentukan hukum (undang-undang) yang mencerminkan kehendak dan kepentingan penguasa. Undang-undang sebagai bagian dari tatanan norma-norma hukum positif bukan merupakan pencerminan konkretisasi kehendak dan kepentingan penguasa. Sebagai bagian dari tatanan norma-norma hukum positif, undang-undang yang dibentuk parlemen (badan legislatif) harus mengandung nilai-nilai ideal yang diyakini dan dijunjung tinggi bangsa Indonesia yakni nilai-nilai yang bersumber dan diderivasi dari nilai-nilai dasar cita hukum Pancasila yang bersemayam dalam alam metafisis. Namun, pada dimensi yang lain, undang-undang yang dibentuk parlemen harus juga memperhatikan perkembangan realitas kehidupan bangsa Indonesia. Dinamika perkembangan aspirasi, kepentingan dan tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia dalam realitas sosial harus dapat “ditangkap dan diserap” parlemen supaya undang-undang tidak menjadi undang-undang utopis yakni undang-undang yang ideal tetapi tidak dibutuhkan karena tidak bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Pada sisi akademis, keunikan dimensi tatanan norma hukum positif bangsa Indonesia sebagai “jembatan penghubung” *das sollen* dan *das sein* perlu mendapat perhatian serius dari pengemban kewenangan pembentukan hukum yakni parlemen (badan legislatif), badan eksekutif dan organ pengemban kewenangan penemuan hukum yakni lembaga peradilan (badan judisial). Dari sudut pandang penelitian hukum, keunikan norma-norma hukum positif

seperti dikemukakan di atas juga perlu mendapat perhatian mahasiswa, dosen muda fakultas hukum dan peneliti muda di bidang hukum untuk menghindari kekeliruan.

Dalam konteks penemuan hukum (*rechtsvinding*), organ negara yang berfungsi mengoperasionalkan norma-norma hukum yang berkarakter abstrak-umum supaya bersentuhan dengan alam realitas adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan (hakim) adalah aktor yang berfungsi menghubungkan dunia (alam) norma-norma hukum positif yang bermuatan nilai-nilai cita hukum Pancasila dengan alam realitas. Momen pertemuan norma-norma hukum positif yang mengandung nilai-nilai metafisis dengan dunia realitas berlangsung dalam momen penyelesaian sengketa di pengadilan. Momen pertemuan ketiga dunia (*das sollen*, *das kultur* dan *das Sein*) berlangsung di ruang-ruang peradilan pada saat penyelesaian sengketa. Dalam konteks penemuan hukum, Ilmu Hukum melakukan peranan penting. Ilmu Hukum mengolah norma-norma hukum positif beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum dengan bantuan penalaran deduktif. Proses pengolahan norma-norma hukum positif bertujuan untuk menghasilkan keputusan hukum yang berfungsi menyelesaikan suatu sengketa (peristiwa konkret). Proses penemuan hukum di ruang-ruang pengadilan adalah bukan sekadar aktivitas “mengutak-atik” norma-norma hukum positif dengan berpedoman pada asas hukum dan doktrin hukum dengan bantuan penalaran deduktif. Proses penemuan hukum juga harus mengacu pada atau dipandu nilai-nilai cita hukum Pancasila terutama nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara hakiki, proses penemuan hukum adalah proses politik sama seperti proses pembentukan hukum atau pembentukan undang-undang (*rechtsvorming*). Namun, fungsi (aktivitas) politik yang diperankan hakim (lembaga peradilan) tidak serupa dengan anggota-anggota parlemen (badan legislatif) dalam pembentukan hukum (undang-undang). Aktivitas (fungsi) politik yang dijalankan hakim (lembaga peradilan) adalah bukan politik praktis yang berkiblat pada kepentingan sektoral (golongan). Hakim (lembaga peradilan) melakukan aktivitas politik yang disebut aktivitas politik tinggi (*high politics*) yang bertujuan ideal yakni demi kepentingan bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai cita hukum Pancasila. Dalam konteks penemuan hukum, hakim (lembaga peradilan) melakukan pilihan dari berbagai alternatif putusan dan

menetapkan salah satu putusan yang dianggap paling memadai (adekuat) dalam setiap sengketa dengan mengacu atau berpedoman pada nilai-nilai cita hukum Pancasila. Proses penemuan hukum adalah aktivitas hukum dan aktivitas politik sekaligus. Namun, dalam realitas penemuan hukum di Indonesia, hakim (lembaga peradilan) masih terpengaruh dan terbelenggu oleh pandangan filosofis yang diajarkan positivisme hukum klasik. Pengaruh ajaran positivisme hukum klasik dan keterikatan hakim (lembaga peradilan) Indonesia kepada ajaran positivisme hukum klasik tercermin dari pendapat Widodo Dwi Putro sebagai berikut:

“Namun, paradigma Positivisme hukum klasik yang menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang tidak memberikan kesempatan kepada pengadilan (*termasuk hakim . . . pen.*) untuk menjadi suatu institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat. Pada era reformasi pun, kita belum bisa mengatakan bahwa putusan-putusan hakim berkontribusi besar bagi perubahan masyarakat Indonesia. Bahkan, para hakim masih berkiprah (*dengan . . . pen.*) menggunakan metode berpikir positivistik yang lazim dipakai menangani masalah hukum dalam masyarakat yang keadaannya yang stabil.”⁴²⁰

Medan berkiprah hakim (lembaga peradilan) dan Ilmu Hukum Indonesia harus berbeda dan lebih luas daripada medan berkiprah hakim (lembaga peradilan) dalam perspektif Positivisme Hukum. Hakim (lembaga peradilan) dan Ilmu Hukum Indonesia memiliki medan berkiprah yang lebih luas yakni bergerak dari alam *das sollen* sebagai titik awal dan kemudian bersentuhan dengan alam budaya (kebudayaan) sebagai proses pembentukan hukum dan terakhir dengan alam realitas yang hendak dipandu dan diatur norma-norma hukum positif. Proses penemuan hukum yang bersentuhan dengan 3 (tiga) dimensi sekaligus berlangsung dengan bantuan logika deduksi. Dalam konteks hukum pidana, proses penyelesaian perkara di pengadilan dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di lembaga kepolisian. Proses penyidikan berlangsung dengan bantuan penalaran induksi. Penyidik menata serpihan-serpihan peristiwa konkret berdasarkan logika induksi dengan tujuan menetapkan duduk perkara (kasus posisi).

⁴²⁰Widodo Dwi Putro, *Op. cit.*, hlm.1.

Akhir proses penyidikan yang dilakukan dengan bantuan logika induksi adalah penetapan jenis dan kualifikasi peristiwa hukum serta tersangka. Hasil proses penyidikan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Jika hasil penyidikan kepolisian dianggap lengkap, kasus (peristiwa konkret) dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum melakukan subsumsi peristiwa hukum terhadap norma-norma hukum positif untuk menguji peristiwa hukum dan pasal yang dilanggar. Subsumsi yang dilakukan jaksa penuntut umum bertujuan menetapkan kaidah hukum positif yang relevan dengan peristiwa hukum yang bersangkutan. Proses subsumsi oleh jaksa penuntut umum menghasikan tuntutan terhadap pelaku dengan berpedoman pada pasal-pasal undang-undang sebagai dasar hukum. Tuntutan dibacakan di pengadilan di hadapan majelis hakim yang mulia. Pada akhirnya, majelis hakim membuat dan menetapkan putusan yang dianggap paling memadai dari berbagai kemungkinan alternatif putusan. Hakim bekerja membuat keputusan (vonis) dengan bantuan logika deduksi. Norma-norma hukum positif berfungsi sebagai premis mayor dan dipakai sebagai dasar hukum dan titik tolak untuk menetapkan putusan (vonis). Peristiwa konkret (kasus atau sengketa) diposisikan sebagai premis minor. Putusan (vonis) hakim dalam penyelesaian masalah hukum (sengketa) berkedudukan sebagai konklusi penalaran deduktif. Sesuai dengan pandangan tersebut, dalam proses pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) tercermin cara kerja Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berpedoman pada logika deduksi dan induksi. Baik dalam pembentukan hukum (*rechtsvorming*) maupun dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), logika deduksi dan induksi melakukan peranan yang penting dalam pengolahan bahan-bahan hukum (norma-norma hukum positif) sebagai objek kajian Ilmu Hukum.

KARAKTERISTIK METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN JENIS-JENIS METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF

A. Berbagai Sudut Pandang Mengenai Istilah Hukum

Setiap penelitian beranjak dari suatu pemahaman tentang hakikat objek kajian yang hendak dikaji yang disebut ontologi dalam perbincangan Filsafat Ilmu. Pengertian hakiki objek kajian yang hendak diteliti dapat dengan mudah dipahami jika objek kajian tersebut memiliki pengertian tunggal seperti objek kajian Ilmu Teknik, Fisika, Ilmu Ekonomi yang berwujud benda konkret seperti candi, pesawat terbang, kereta api, lukisan, karya sastra dan lain-lain. Akan tetapi, pemahaman makna hakiki objek kajian akan mengalami kesukaran jika objek kajian mengandung makna yang beranekaragam (makna ganda). Seorang peneliti (penstudi) dapat menetapkan makna objek kajian dengan bertitik tolak dari titik berdiri dan sudut pandang yang berbeda. Jika kondisi (situasi) demikian terjadi pada suatu objek kajian, peneliti (penstudi) harus memilih dan menetapkan makna hakikat objek kajian lebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Setelah makna hakiki objek kajian ditetapkan, makna hakiki objek kajian berfungsi sebagai titik tolak aktivitas penelitian dalam segenap dimensi, aspek, dan fasetnya. Tindakan memilih dan menetapkan makna hakiki objek kajian oleh peneliti (penstudi) adalah titik kritis yang berpengaruh dan menentukan keberhasilan atau kegagalan penelitian. Dengan konsekuensi seperti dikemukakan di atas, tindakan memilih dan menetapkan salah satu

makna hakiki objek kajian yang bersifat ganda adalah tindakan yang membutuhkan kehati-hatian untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan.

Prinsip seperti dikemukakan di atas berlaku bagi penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner yang objek kajiannya adalah norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat). Dalam penelitian hukum normatif, peneliti (penstudi) hukum harus dengan berhati-hati memahami, memilih dan menetapkan makna hakiki istilah (konsep) “hukum.” Apa yang dimaksud dengan hukum oleh penstudi (peneliti) dalam suatu penelitian? Pertanyaan tersebut harus dijawab lebih dahulu dengan benar sebelum melakukan penelitian. Alasannya, hukum adalah istilah bermakna ganda sehingga dapat menjadi objek kajian berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sebagai objek kajian berbagai cabang ilmu pengetahuan di bidang hukum, istilah “hukum” dapat dimaknai dalam berbagai pengertian dan dikaji dari berbagai sudut pandang. Hukum adalah konsep yang memiliki berbagai macam dimensi, aspek, dan faset. Sebagai konsekuensinya, hukum dapat dipahami dan dimaknai dengan aneka ragam pengertian dari berbagai macam sudut pandang setiap cabang ilmu pengetahuan dengan hasil yang berbeda. Sudah barang tentu, kondisi demikian akan menimbulkan kesulitan bagi seorang peneliti (penstudi) muda di bidang hukum. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman, kekeliruan pilihan metode ilmiah maupun pilihan metode penelitian berikut segenap elemen-elemen penelitiannya. Fenomena seperti dikemukakan di atas menarik untuk dikaji, dipahami dan perlu diperhatikan setiap peneliti (penstudi) hukum sebagai langkah pertama pencegahan sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan penelitian.

Jika berpedoman (bertitik tolak) dari wawasan yang dikemukakan di atas, metode pendekatan (pemahaman) mengenai hakikat “hukum” dalam penelitian hukum sebagai penelitian doktriner memiliki peranan penting. Penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner selalu bertitik tolak dari suatu doktrin tentang makna konsep hukum. Doktrin tersebut merupakan titik tolak yang berfungsi sebagai fondasi pemahaman untuk membangun (membentuk) pemahaman tentang hakikat pengertian penelitian hukum normatif, dimensi, aspek-aspek dan faset penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner sehingga pemahaman makna hukum yang bertitik

tolak dari sudut pandang suatu doktrin memegang peranan penting. Sebagai demikian, penelitian hukum bertitik tolak dari suatu doktrin tentang pengertian hakikat istilah (konsep) “hukum” yang dipilih dan ditetapkan peneliti (penstudi) lebih dahulu. Penelitian hukum normatif yang doktriner bertitik tolak (beranjak) dari suatu pandangan tentang makna hakiki istilah atau konsep “hukum” dan bukan dari suatu fakta sosial. Dalam penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner, makna (pengertian) yang diberikan peneliti (penstudi) terhadap istilah (konsep hukum) adalah titik awal (titik tolak) yang menentukan dimensi, aspek dan faset penelitian. Makna (pengertian) yang berbeda yang diberikan seorang peneliti (penstudi) kepada istilah “hukum” menentukan dimensi, aspek dan faset penelitian hukum normatif. Dengan bertitik tolak dari suatu sudut pandang, dimensi, aspek dan faset penelitian hukum normatif mencakup ruang lingkup wilayah kerja (medan berkiprah) yang sangat luas bergantung pada atau sesuai dengan makna yang diberikan kepada istilah “hukum.” Dimensi, aspek dan faset serta ruang lingkup wilayah kerja penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner bergantung pada makna (pengertian) yang diberikan peneliti (penstudi) terhadap istilah atau konsep “hukum.” Namun, pemaknaan yang diberikan terhadap istilah hukum (konsep hukum) yang menentukan dimensi ruang lingkup wilayah aktivitas penelitian hukum bergantung kepada atau ditentukan sudut pandang setiap disiplin ilmiah (cabang ilmu pengetahuan). Pengertian seperti dikemukakan di atas perlu mendapat perhatian mahasiswa fakultas hukum, dosen muda fakultas hukum atau peneliti muda hukum untuk mencegah kekeliruan (kesalahan) dalam pelaksanaan aktivitas penelitian hukum normatif.

Apa yang dimaksud dengan istilah atau konsep “hukum” dalam penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner? Pemberian makna terhadap istilah atau konsep “hukum” bergantung kepada karakteristik setiap disiplin ilmiah (cabang ilmu pengetahuan). Setiap cabang ilmu pengetahuan di bidang hukum memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mengenai istilah hukum. Sebagai konsekuensinya, makna istilah “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan yang diberikan setiap cabang ilmu pengetahuan tersebut dengan serta merta berbeda-beda. Setiap cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan hukum memberikan makna yang berbeda-beda terhadap

“hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan dengan alasan sebagai berikut. Setiap cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan hukum mencerminkan suatu sudut pandang pemahaman yang berbeda mengenai istilah “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan. Perbedaan makna tersebut bersumber dari perbedaan titik berdiri, sudut pandang dan optik perhatian setiap cabang ilmu pengetahuan mengenai hukum. Sudah barang tentu, perbedaan makna hakiki istilah “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan dari sudut pandang (perspektif) setiap cabang ilmu pengetahuan mengandung konsekuensi terhadap elemen-elemen aktivitas ilmiah yang berkenaan dengan hukum tersebut. Dimensi, aspek dan faset aktivitas ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan aktivitas teoretis (praxis teoretis) dan aktivitas praktis (praxis praktis) tersebut bergantung pada pemberian makna terhadap hakikat istilah hukum sebagai konsep ilmu pengetahuan. Prinsip tersebut berlaku terutama dalam penelitian hukum normatif baik yang memiliki tujuan teoretis yakni pengembangan Ilmu Hukum maupun tujuan praktis yakni pembentukan hukum dan penemuan hukum. Pemaknaan yang berbeda-beda mengenai istilah “hukum” mengandung konsekuensi terhadap metode ilmiah, metode penelitian dan elemen-elemen penelitian hukum sebagai penelitian berkarakter doktriner. Kondisi demikian membuat peneliti (penstudi) hukum harus berhati-hati memilih dan menetapkan makna hakikat istilah “hukum” sebagai titik tolak pemahaman dalam penelitian yang bersangkutan. Berdasarkan wawasan di atas, metode pendekatan tentang hakikat istilah “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan adalah hal yang penting diketahui dan dipahami seorang peneliti (penstudi) hukum sebelum melakukan penelitian hukum. Perbedaan sudut pandang dan pemaknaan istilah “hukum” berpengaruh terhadap pilihan metode ilmiah, pilihan metode penelitian, elemen-elemen penelitian, tujuan penelitian dan hasil (kualitas) penelitian hukum dan lain-lain. Pemahaman (wawasan) tentang urgensi pemaknaan istilah “hukum” yang benar dengan bertitik tolak dari suatu metode pendekatan (sudut pandang) seperti dikemukakan di atas adalah hal wajib dipahami (diketahui) setiap peneliti (penstudi) hukum.

Makna hakiki istilah “hukum” dalam penelitian hukum ditentukan sudut pandang setiap cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan hukum. Filsafat Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, Sosiologi

Hukum, Anthropologi Hukum, Sejarah Hukum dan Ilmu Politik Hukum memberikan makna yang berbeda terhadap istilah (konsep) “hukum.” Filsafat Hukum memberikan makna terhadap kata “hukum” sebagai jalinan nilai-nilai sebagai substansi hukum.⁴²¹ Teori Hukum memberikan makna yang berbeda dari Ilmu Hukum terhadap “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan yakni hukum sebagai suatu sistem.⁴²² Dalam pandangan Teori Hukum, tata (sistem) hukum adalah suatu sistem normatif sama seperti sistem-sistem kehidupan lain seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya. Sosiologi Hukum memberikan makna yang berbeda dari Filsafat Hukum dan Teori Hukum terhadap istilah “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan.⁴²³ Bagi Sosiologi Hukum, kata “hukum” tidak menunjuk pada tatanan hukum positif yang tercantum dalam undang-undang. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, “hukum” mengandung makna sebagai perilaku yang terpola atau perilaku yang memiliki pola yang teratur. Bagi Sosiologi Hukum, “hukum” mengandung makna sebagai keteraturan dan bukan sebagai aturan. Antropologi Hukum, Psikologi Hukum dan Ilmu Politik Hukum memberikan makna terhadap istilah “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan yang berbeda dari cabang-cabang ilmu pengetahuan di atas. Makna yang berbeda-beda yang diberikan setiap cabang ilmu pengetahuan terhadap istilah “hukum” membuktikan konsep hukum memiliki dimensi, aspek, dan faset yang beraneka ragam.

Dalam praktik penelitian hukum, sudut pandang, dan makna yang berbeda-beda yang diberikan setiap cabang ilmu pengetahuan terhadap istilah (konsep) “hukum” sering tidak dipahami atau diabaikan mahasiswa hukum, dosen muda fakultas hukum dalam konteks penulisan skripsi, tesis atau disertasi dan karya tulis ilmiah lain. Bahkan, dalam realitas praktik penelitian hukum dalam hubungan dengan penulisan skripsi, tesis atau disertasi, makna istilah “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan sering dipergunakan dengan keliru atau tidak tepat. Kekeliruan pemaknaan istilah “hukum” tersebut tercermin dari kehadiran istilah hipotesis, variabel, analisis kuantitatif

⁴²¹Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum Membela Keadilan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 21.

⁴²²Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Op. cit.*, hlm. 87.

⁴²³Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 21.

atau analisis kualitatif dan metode penelitian lapangan serta teknik pengumpulan bahan-bahan (materi objek penelitian) dalam penelitian hukum normatif. Kehadiran istilah-istilah yang dikemukakan di atas dalam penelitian hukum normatif adalah bukti istilah “hukum” dimaknai bukan sebagai peraturan tetapi keteraturan. Sudut pandang demikian adalah sudut pandang Sosiologi Hukum. Padahal, istilah hukum dalam penelitian hukum normatif adalah aturan (peraturan) dan bukan keteraturan. Namun, pada satu sisi, penulis mengemukakan metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Bahan-bahan yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Namun, pada sisi lain, peneliti mempergunakan istilah teknik analisis kualitatif atau kuantitatif dan teknik pengumpulan bahan (data) dengan teknik observasi dan wawancara. Elemen-elemen hipotesis dan variabel dan lain-lain yang tampil dalam penelitian hukum normatif juga membuktikan dan menunjukkan ketidakpahaman (kekeliruan) peneliti (penstudi). Padahal, penelitian hukum normatif memiliki karakter doktriner sehingga tidak perlu ada hipotesis, analisis kuantitatif atau kualitatif dan elemen-elemen penelitian empiris lain. Kekeliruan seperti dikemukakan di atas masih berlangsung dalam praktik penelitian hukum di berbagai fakultas hukum sampai dengan sekarang. Kekeliruan terjadi terutama karena dosen pembimbing yang membimbing mahasiswa adalah dosen yang tidak memiliki kualifikasi sebagai dosen pembimbing skripsi, tesis atau karya tulis yang lain.

Apa makna hakiki istilah “hukum” dalam penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang berkarakter doktriner? Sudut pandang tentang makna hakikat istilah “hukum” dalam penelitian hukum doktriner adalah titik tolak aktivitas penelitian hukum seperti memilih dan menentukan metode ilmiah, metode penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan-bahan (materi) objek kajian dan lain-lain seperti. Makna yang ditetapkan Ilmu Hukum terhadap istilah “hukum” berbeda dari makna yang ditetapkan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Sosiologi Hukum, Ilmu Politik Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum atau Sejarah Hukum. Masing-masing cabang ilmu pengetahuan memahami makna istilah (konsep) hukum dari sudut pandang yang berbeda. Makna kata “hukum” dari sudut pandang Ilmu Hukum bertitik tolak dari karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif dan sebagai ilmu praktis-preskriptif. Ilmu Hukum memberikan makna

terhadap istilah “hukum” sebagai tatanan norma hukum positif suatu negara (masyarakat). Dalam perspektif Ilmu Hukum, makna istilah “hukum” adalah aturan-aturan hukum yang ditetapkan penguasa yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu (hukum positif atau *ius constitutum*). Perbedaan makna istilah “hukum” yang diberikan setiap cabang ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas adalah salah satu titik kritis (titik krusial) dalam penelitian hukum normatif yang wajib diperhatikan setiap peneliti (penstudi) supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian hukum. Perbincangan tentang karakteristik penelitian hukum normatif yang bersifat doktriner dapat dipandang sebagai pengantar untuk memasuki perbincangan tentang ciri khas penelitian hukum yuridis-normatif sebagai salah satu bentuk penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum doktriner karena dalam penelitian hukum normatif, doktrin hukum memegang peranan yang menonjol dan penting.

Perbincangan yang dipaparkan dalam bab ini adalah perbincangan yang bertitik tolak dari sudut pandang disiplin Ilmu Hukum. Apa yang dimaksud dengan istilah (konsep) “hukum” dari sudut pandang Ilmu Hukum? Dalam konteks perbincangan tentang metode penelitian hukum yang bertitik tolak dari sudut pandang Ilmu Hukum, pertanyaan di atas perlu dikemukakan karena makna istilah (konsep) hukum bersifat jamak (ganda). Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan komentar berkenaan dengan konsep “hukum” yang bersifat multi tafsir sebagai berikut “Hukum yang juga bisa ditaruh sebagai objek penelitian itu adalah sesungguhnya suatu realitas yang multi interpretatif, di mana hal itu juga akan menghasilkan keragaman konseptual.”⁴²⁴ Dalam upaya memahami makna istilah (konsep) hukum, Soetandyo Wignjosoebroto mengidentifikasi 2 (dua) macam wawasan sebagai berikut “Pada dasarnya, hukum bisa dilihat dari dua sisi dengan menghasilkan dua pengertian yang dikaji dari perspektif epistemologik jelas-jelas bersifat dualistik (kalaupun tidak selalu dikotomik).”⁴²⁵ Dualistik pengertian istilah (konsep) hukum seperti dikemukakan Soetandyo Wignjosoebroto dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut “Di satu pihak, “hukum” yang diartikan sebagai *norma*, ialah *statemen-statemen* yang bersubstansi pengharusan (*sollen*) dengan pencantuman sanksi-sanksi

⁴²⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Op. cit., hlm. 18.

⁴²⁵*Ibid.*

sebagai akibat yang logis dari tidak dipatuhinya sanksi-sanksi itu.”⁴²⁶ Sisi lain, pengertian hukum sebagai konsep ilmu pengetahuan dipaparkan Soetandyo Wignjosoebroto lebih lanjut sebagai berikut “Di lain pihak, “hukum” juga diartikan sebagai *nomos*, ialah *statemen-statemen* mengenai ada tidaknya keajegan perilaku tertentu dalam suatu kehidupan kolektif yang faktual.”⁴²⁷ Akhirnya, Soetandyo Wignjosoebroto menarik simpulan tentang pengertian makna istilah (konsep) hukum yang bersifat jamak sebagai berikut “Dalam bahasa sehari-hari, “hukum” bisa diartikan dalam konsepnya yang normatif sebagai ‘peraturan’ dan, di lain pihak, bisa juga diartikan dalam konsepnya yang faktual sebagai ‘keteraturan.”⁴²⁸ Dualisme pengertian “hukum” sebagai konsep ilmu pengetahuan dapat membuat mahasiswa hukum dan dosen pemula fakultas hukum maupun peneliti muda hukum mengalami kebingungan sehingga salah memilih konsep hukum yang tidak tepat dalam konteks penelitian hukum normatif.

Kesalahan (kekeliruan) memahami keanekaragaman makna istilah (konsep) hukum sering terjadi dalam praktik penelitian hukum baik dalam hubungan dengan penulisan karya ilmiah di bidang hukum terutama skripsi, tesis dan disertasi maupun karya tulis ilmiah hukum lain. Keanekaragaman makna istilah (konsep) hukum mendorong Soetandyo Wignjosoebroto menetapkan berbagai makna hukum sebagai berikut (1) hukum yang dikonsepsikan sebagai norma keadilan dalam sistem moral, (2) undang-undang *in abstracto* dan amar putusan hakim *in concreto* (*the rational law*), (3) hukum dalam manifestasinya sebagai pola perilaku sosial (*the empirical law* dengan pendekatan *structuralism*) dan (4) hukum sebagai makna dalam proses (inter) aksi (antar-) warga (*the empirical law* dengan pendekatan *post structuralism*).⁴²⁹ Berbagai makna istilah hukum dapat menjadi titik tolak penelitian mengenai hukum dari berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti sudah dikemukakan. Dalam konteks buku ini, makna istilah (konsep) hukum yang dikemukakan di atas tidak diperbincangkan keseluruhan sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan buku. Dari beberapa makna istilah (konsep) hukum tersebut, penulis memilih memperbincangkan beberapa istilah (konsep)

⁴²⁶*Ibid.*

⁴²⁷*Ibid.*

⁴²⁸*Ibid.*

⁴²⁹*Ibid.*, hlm. 21-34.

hukum sebagai titik tolak perbincangan sesuai dengan tema buku yakni metode penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner.

Sesuai dengan keanekaragaman istilah (konsep) hukum tersebut, penulis dengan bersengaja memilih konsep-konsep (1) hukum sebagai norma keadilan dalam sistem moral, (2) hukum sebagai undang-undang *in abstracto* sebagai tatanan normatif dan (3) hukum sebagai amar putusan hakim *in concreto* (*the rational law*) sebagai norma hukum positif yang berlaku untuk suatu peristiwa konkret. Beberapa makna istilah hukum yang dikemukakan di atas diperbincangkan sebagai bentuk-bentuk penelitian hukum yang berkarakter doktriner. Menurut penulis, penelitian hukum yang bertitik tolak dari ketiga makna hukum yang disebut di atas termasuk kategori penelitian hukum berkarakter doktriner. Namun, dari ketiga macam makna istilah hukum yang dapat dipergunakan sebagai titik tolak penelitian hukum tersebut, pemaknaan istilah “hukum” yang hendak diperbincangkan adalah hukum sebagai (1) sebagai norma keadilan dalam sistem moral, (2) undang-undang *in abstracto* sebagai tatanan normatif dan (3) amar putusan hakim *in concreto* (*the rational law*) sebagai norma hukum positif yang berlaku untuk suatu peristiwa konkret. Ketiga makna konsep hukum tersebut dapat dipergunakan sebagai titik tolak penelitian hukum normatif dengan optik perhatian yang berbeda.

Dalam konteks buku ini, titik tolak perbincangan tentang metode penelitian hukum normatif dimulai dari pengertian istilah “hukum” sebagai (1) undang-undang yakni hukum *in abstracto* dan (2) putusan hakim sebagai hukum *in concreto* yang pada dasarnya diderivasi dari undang-undang *in abstracto*. Pada satu sisi, penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner dengan bertitik tolak dari pengertian konsep hukum sebagai undang-undang yakni norma hukum *in abstracto* bertujuan memperbincangkan pembentukan hukum yang baru (*novelty* sebagai hukum *ius contituendum*). Optik penelitian hukum dalam pembentukan hukum baru (*novelty*) berkaitan dengan salah satu fungsi Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis yakni fungsi pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Pada sisi lain, penelitian hukum normatif yang bersifat doktriner dengan bertitik tolak dari konsep hukum sebagai putusan hakim *in concreto* yakni norma hukum positif yang berlaku pada suatu peristiwa konkret bertujuan memperbincangkan fungsi Ilmu Hukum yang lain yakni fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam konteks

penemuan hukum, optik penelitian hukum berkaitan dengan salah satu fungsi Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normatif-preskriptif yakni fungsi penemuan hukum. Namun, sudah barang tentu, seperti dikemukakan di atas, kedua fungsi (aktivitas) Ilmu Hukum tersebut selalu bersentuhan dengan alam metafisis yakni nilai-nilai cita hukum Pancasila sebagai sumber dan penuntun aktivitas pembentukan hukum, penemuan hukum, pembaharuan hukum, pembangunan hukum dan penetapan tujuan hukum sebagai aktivitas Ilmu Politik Hukum. Namun, pada sisi lain, bersentuhan sekaligus dengan alam budaya dan alam realitas. Perbincangan tentang sudut pandang berkenaan dengan konsep hukum seperti dikemukakan di atas adalah titik tolak perbincangan mengenai karakteristik masalah hukum dalam penelitian hukum normatif.

B. Karakteristik Masalah Hukum Sebagai Titik Tolak Penelitian Hukum

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan diawali dari kekaguman, keheranan dan rasa ingin tahu. Kekaguman, keheranan dan rasa ingin tahu mendorong umat manusia berpikir dan berupaya mencari jawaban objek yang menimbulkan keheranan, kekaguman dan rasa ingin tahu tersebut. Upaya pertama yang dilakukan manusia untuk mencari jawaban dari objek yang menimbulkan kekaguman atau keheranan bertitik tolak dari kemampuannya untuk berpikir dengan mengandalkan rasio atau akal budinya. Manusia berupaya mencari jawaban dari objek yang diamati yang menimbulkan kekaguman, rasa heran dan rasa ingin tahu dengan mempergunakan kemampuan akal budi (rasionya). Dalam perkembangan lebih lanjut, secara perlahan-lahan, cara dan metode baru ditempuh manusia untuk mencari jawaban dari objek yang diamati. Prosedur tersebut dikenal dengan istilah metode ilmiah. Bahkan, upaya mencari jawaban dari objek pengamatan yang menimbulkan rasa kagum, rasa heran berkembang lebih maju sehingga lahir berbagai macam metode, alat, teknik yang diperlukan supaya dapat diperoleh jawaban dari rasa kagum atau rasa heran atas objek pengamatan. Alat dan teknik yang diperlukan dalam aktivitas seperti dikemukakan di atas terangkum dalam topik metode penelitian. Metode ilmiah dan metode penelitian menjadi pengertian yang penting dalam upaya manusia mencari kebenaran atas objek

pengamatan. Pada satu sisi, metode ilmiah memperbincangkan alur pikir peneliti yang sistematis ketika melakukan penelitiannya. Pada sisi lain, metode penelitian memperbincangkan masalah data atau bahan yang diteliti, teknis penelitian, instrumen yang dipergunakan dalam penelitian dan lain-lain. Dalam perkembangan terakhir, setiap cabang ilmu pengetahuan kemudian mengembangkan metode ilmiah dan metode penelitian berikut dengan teknik penelitian dan lain-lain yang bersifat spesialis.

Apa titik tolak aktivitas suatu penelitian? Pertanyaan tentang titik tolak aktivitas penelitian termasuk pokok perbincangan metode ilmiah ilmu pengetahuan seperti sudah dibicarakan secara garis besar.⁴³⁰ Titik tolak aktivitas penelitian adalah masalah penelitian. Masalah penelitian harus dicari jawabannya dengan berbagai metode ilmiah dan metode penelitian berikut teknik, instrumen penelitian dan lain-lain yang relevan.⁴³¹ Masalah penelitian adalah elemen utama dan pertama metode ilmiah. Namun, dalam hubungan dengan masalah penelitian, pertanyaan berikut perlu dikemukakan. Apa kondisi yang dapat melahirkan masalah? Secara umum, masalah timbul karena terdapat kesenjangan (perbedaan, pertentangan atau diskrepansi) antara sesuatu yang ideal (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*). Dalam redaksi yang berbeda, penulis dapat mengemukakan sebagai berikut. Secara sederhana, masalah hadir (timbul) jika yang diharapkan berbeda (bertentangan) dengan yang diperoleh. Kesenjangan harapan dengan kenyataan (realitas) adalah kondisi (keadaan) yang melahirkan (menimbulkan) masalah. Namun, bukan masalah. Kedua kondisi (keadaan) yang berbeda atau bertentangan tersebut harus hadir supaya terjadi (timbul) masalah sebagai titik tolak penelitian. Kehadiran *das sollen* yang berbeda (bertentangan) dengan *das sein* adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk kehadiran (kelahiran) masalah. Prinsip demikian berlaku secara umum bagi segenap ilmu pengetahuan. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan wawasan tentang kondisi yang melahirkan masalah sebagai berikut “Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan,

⁴³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Op. cit., hlm. 47.

⁴³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 26.

antara rencana dengan pelaksanaan, antara *das sollen* dengan *das sein*.⁴³² Namun, kondisi (keadaan) yang ditetapkan sebagai kondisi ideal (*das sollen*) dan realitas (*das sein*) berbeda-beda untuk setiap cabang ilmu pengetahuan.

Apa yang harus ditetapkan (ditempatkan) sebagai *das sollen* dan *das sein* dalam penelitian ilmiah sebagai kondisi yang melahirkan masalah? Kondisi *das sollen* dan *das sein* yang melahirkan masalah berbeda-beda menurut sudut pandang setiap cabang ilmu pengetahuan. Setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai karakteristik kondisi (keadaan) yang melahirkan masalah. Kondisi (keadaan) yang disebut *das sollen* dan *das sein* berbeda-beda menurut sudut pandang setiap cabang ilmu pengetahuan. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan objek kajian dan sudut pandang terhadap objek kajian. Perbedaan tersebut timbul karena perbedaan titik berdiri (titik berangkat) setiap cabang ilmu pengetahuan dalam memperbincangkan objek kajian. Titik berdiri dalam memperbincangkan objek kajian adalah substansi pertama dalam perbincangan epistemologi ilmu pengetahuan. Secara ringkas, penulis dapat mengemukakan wawasan sebagai berikut. Perbedaan titik berdiri mengandung konsekuensi terhadap sudut pandang seorang peneliti (penstudi). Titik berdiri yang berbeda melahirkan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang melahirkan wawasan yang berbeda tentang hakikat objek kajian. Sebagai contoh, Ilmu Hukum dan Sosiologi Hukum memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hakikat hukum. Perbedaan pemahaman tentang hakikat objek kajian menghasilkan perbedaan wawasan mengenai kondisi (keadaan) yang ditetapkan sebagai kondisi ideal dan realitas. Sebagai konsekuensinya, kondisi yang mencerminkan perbedaan (pertentangan) antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*) juga berbeda. Sebagai contoh, kondisi (keadaan) yang diposisikan sebagai *das sollen* dan *das sein* dari sudut pandang Ilmu-ilmu Sosial berbeda dari kondisi (keadaan) yang diposisikan sebagai *das sollen* dan *das sein* dalam Ilmu Hukum. Sudah barang tentu, prinsip yang sama seperti dikemukakan di atas berlaku untuk segenap cabang ilmu pengetahuan. Sebagai konsekuensinya, pengertian masalah dalam setiap cabang ilmu pengetahuan juga berbeda-beda bergantung pada karakteristik setiap

⁴³²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. cit., hlm. 37-38.

cabang ilmu pengetahuan. Wawasan seperti dikemukakan di atas perlu mendapat perhatian serius dari peneliti (penstudi) supaya peneliti tidak melakukan kekeliruan.

Apa sebab timbul masalah dalam konteks hukum? Pertanyaan tersebut dapat dikemukakan dengan redaksi kalimat lain sebagai berikut. Apa kondisi yang harus terjadi supaya timbul (terjadi) masalah hukum? Sudah barang tentu, kondisi (keadaan) yang sama dengan kondisi yang melahirkan masalah seperti dikemukakan di atas berlaku dalam penelitian hukum normatif sebagai model (tipe) tunggal penelitian hukum dalam bingkai Ilmu Hukum. Metode penelitian hukum normatif adalah model (tipe) metode penelitian hukum yang benar dalam bingkai dan perspektif Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normologis-preskriptif yang berkarakter *sui generis*. Masalah hukum timbul karena ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara suatu yang diharapkan dengan suatu yang diterima dalam realitas dari sudut pandang Ilmu Hukum. Kondisi *das sollen* yang berbeda (bertentangan) dengan *das sein* adalah syarat mutlak kehadiran (kelahiran) masalah hukum. Dalam konteks penelitian hukum normatif, masalah hukum adalah titik tolak aktivitas penelitian hukum normatif. Dalam konteks penelitian hukum, Bagir Manan mengemukakan komentar mengenai masalah hukum sebagai titik tolak penelitian hukum sebagai berikut “Penelitian ialah semua usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Jadi, pangkal tolak setiap penelitian adalah adanya permasalahan. Tanpa permasalahan tidak ada atau tidak perlu dilakukan penelitian.”⁴³³

Apa yang harus diposisikan sebagai *das sollen* dan *das sein* dalam penelitian hukum normatif supaya terjadi masalah hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perbincangan harus dimulai dari pengertian dan pemahaman mengenai fungsi Ilmu Hukum. Alasannya, karakteristik fungsi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan menghasilkan (menurunkan atau menderivasi) pola dasar penelitian hukum normatif. Penulis dapat mengemukakan dengan redaksi kalimat yang berbeda sebagai berikut. Pola dasar penelitian hukum normatif adalah turunan (derivat) dari kedua fungsi Ilmu Hukum.

⁴³³Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum (*Jurnal Hukum Puslitbang*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Nomor Perdana: 1-1999, 1990), hlm. 1.

Penulis sudah mengemukakan, ada 2 (dua) fungsi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif-praktis-preskriptif. Kedua fungsi (kemanfaatan) Ilmu Hukum tersebut terdiri atas (1) pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan (2) penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pembentukan hukum terjadi di ruang-ruang parlemen dan penemuan hukum terjadi di ruang-ruang pengadilan atau ruang-ruang kantor hukum dan lain-lain. Aktivitas pembentukan hukum dan penemuan hukum melibatkan Ilmu Hukum. Kedua aktivitas tersebut dilakukan dengan bantuan Ilmu Hukum. Aktivitas teoretis yakni pengembangan Ilmu Hukum dan aktivitas praktis yakni pembentukan dan penemuan hukum atau aktivitas lain yang berkaitan dengan hukum tidak mungkin dilakukan dengan baik tanpa bantuan (keterlibatan) Ilmu Hukum. Kedua fungsi Ilmu Hukum tersebut melahirkan 2 (dua) pola dasar penelitian hukum normatif yakni (1) penelitian hukum normatif yang bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter umum-abstrak seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain dan (2) penelitian hukum normatif yang bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter individual-konkret seperti vonis dan keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Kedua pola penelitian hukum normatif tersebut adalah konsekuensi logis dari fungsi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif-praktis-preskriptif yang berkarakter doktriner.

Kedua pola dasar penelitian hukum normatif yang dikemukakan di atas bertitik tolak (berangkat) dari landasan yang berbeda mengenai kondisi ideal (*das sollen*). Perbedaan sudut pandang berkenaan dengan kondisi *das sollen* berpengaruh terhadap sudut pandang mengenai kondisi *das sein*. Dalam konteks pembentukan hukum, kondisi yang dianggap *das sollen* berbeda dari kondisi yang dianggap *das sollen* dalam penemuan hukum. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan dengan kondisi (keadaan) yang dianggap *das sein* dalam kedua aktivitas Ilmu Hukum. Dari sudut pandang pembentukan hukum, kondisi *das sollen* memiliki karakteristik yang berbeda dari kondisi *das sein* dalam penemuan hukum. Wawasan yang dikemukakan di atas mengarah pada simpulan sebagai berikut. Sesuai dengan kedua pola dasar penelitian hukum normatif yang dikemukakan di atas, kondisi yang dianggap *das sollen* dan *das sein* baik dalam pembentukan hukum dan penemuan hukum mengikuti kedua pola penelitian hukum normatif tersebut. Kondisi yang ditetapkan sebagai *das sollen* dan *das sein* dalam kedua pola dasar penelitian hukum

normatif diturunkan dari atau merupakan karakteristik kedua fungsi Ilmu Hukum. Karakteristik penelitian hukum normatif dan kondisi yang dianggap berpotensi melahirkan masalah hukum dalam penelitian hukum normatif sudah dapat ditetapkan pola dasarnya sesuai dengan atau berdasarkan wawasan yang dikemukakan di atas.

Pertama, pola penelitian hukum normatif yang pertama berhubungan dengan fungsi Ilmu Hukum yang pertama yakni pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Kondisi (keadaan) yang ditetapkan sebagai *das sollen* dalam pembentukan hukum adalah asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum konstitusi. Asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum konstitusi berkedudukan sebagai titik tolak dan tolok ukur materi-muatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam sudut pandang penelitian hukum normatif dengan pola pertama (pola pembentukan hukum), asas-asas hukum mengandung prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang mengandung ajaran hukum yang diposisikan sebagai *das sollen*. Kedudukan dan fungsi yang sama seperti kedudukan dan fungsi asas-asas hukum dan doktrin (ajaran) hukum berlaku untuk norma-norma hukum konstitusi. Norma-norma hukum konstitusi adalah *das sollen* bagi norma-norma hukum yang lebih rendah. Asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum konstitusi diposisikan sebagai *das sollen* yang berfungsi sebagai titik tolak pembentukan hukum (undang-undang) yang kedudukannya lebih rendah. Dalam bingkai wawasan dan pengertian seperti dikemukakan di atas, norma-norma hukum positif seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dari norma-norma hukum konstitusi berkedudukan (diposisikan) sebagai *das sein*. Alasannya, pembentukan norma-norma hukum positif seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari atau bertentangan dengan norma-norma hukum konstitusi sebagai norma hukum positif tertinggi dalam tata hukum maupun dengan asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum. Sebagai konsekuensinya, masalah hukum akan timbul jika terjadi kesenjangan antara asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum konstitusi dengan norma-norma hukum positif yang berkarakter abstrak-umum terutama undang-undang.

Kedua, pola penelitian hukum normatif yang kedua berhubungan dengan fungsi Ilmu Hukum yang kedua yakni penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kondisi yang berkedudukan sebagai *das sollen* adalah norma-norma hukum positif yang berkarakter abstrak-umum baik undang-undang atau bentuk (jenis) peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri. Norma-norma hukum positif berkarakter abstrak-umum tersebut berkedudukan sebagai *das sollen* (kondisi ideal). Norma-norma hukum positif berkarakter abstrak-umum adalah titik tolak (fondasi) pembentukan norma-norma hukum positif yang individual-konkret baik vonis hakim maupun keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Berdasarkan atau bertitik tolak dari wawasan yang dikemukakan di atas, norma-norma hukum positif yang berkarakter individual-konkret ditempatkan sebagai *das sein* dalam penelitian hukum yang bertujuan penemuan hukum. Sebagai konsekuensinya, masalah hukum timbul jika terjadi kesenjangan antara norma hukum positif yang berkarakter abstrak-umum dengan norma hukum positif individual konkret baik dalam bentuk putusan pengadilan (vonis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi dan putusan peninjauan kembali atas putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) maupun keputusan tata usaha negara.

Apa yang dimaksud dengan masalah hukum dalam penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner? Apakah pengertian masalah hukum dalam penelitian hukum normatif memiliki pengertian yang sama dengan pengertian masalah dalam penelitian sosial? Perbandingan pengertian masalah dalam penelitian hukum normatif dan penelitian sosial perlu diperbincangkan karena terdapat ciri khas masalah penelitian yang berbeda di antara kedua cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan fungsi kedua ilmu pengetahuan tersebut yang juga berbeda. Dalam penelitian hukum normatif, pengertian masalah hukum memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian masalah dalam penelitian sosial. Sebagai konsekuensinya, pertanyaan mengenai pengertian masalah hukum dan karakteristik masalah hukum dalam penelitian hukum normatif adalah pertanyaan yang penting mendapat perhatian. Alasannya, pengertian masalah dan karakteristik masalah dalam setiap cabang ilmu pengetahuan berbeda-beda. Perbedaan pengertian masalah dan karakteristik masalah terjadi

karena perbedaan karakteristik, sudut pandang dan fungsi setiap cabang ilmu pengetahuan dalam mengkaji dan meneliti objek kajian. Namun, ada prinsip yang berlaku umum bagi setiap cabang ilmu pengetahuan berkenaan dengan kondisi yang melahirkan masalah. Secara umum, para ahli mengemukakan situasi dan kondisi yang melahirkan masalah adalah sama yakni diskrepansi, perbedaan atau pertentangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*). Namun, pengertian dan karakteristik diskrepansi, perbedaan atau pertentangan *das sollen* dengan *das sein* yang melahirkan masalah berbeda-beda bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Namun, dalam praktik penelitian hukum normatif, pemahaman seperti dikemukakan di atas sering tidak diperhatikan mahasiswa hukum atau dosen muda fakultas hukum sehingga terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif. Bahkan, perbedaan karakteristik masalah maupun perbedaan kesenjangan *das sollen* dengan *das sein* yang melahirkan masalah sering tidak dapat dibedakan mahasiswa atau dosen pemula. Kesenjangan (diskrepansi) antara *das sollen* dan *das sein* adalah bukan masalah tetapi kondisi (keadaan) yang (berpotensi) melahirkan masalah.

Masalah hukum tidak dengan serta merta “muncul” atau “tampil ke permukaan” ketika terjadi kesenjangan (pertentangan) antara “*das sollen*” dengan “*das sein*.” Masalah hukum tidak muncul dengan serta merta (secara otomatis) ketika terdapat kesenjangan atau pertentangan *das sollen* dengan *das sein*. Masalah hukum harus “dimunculkan” atau “diformulasikan” seorang peneliti (penstudi) hukum. Peneliti (penstudi) hukum lah yang bertindak merumuskan dan menetapkan masalah hukum supaya “tampil/muncul/lahir” dari kondisi (keadaan) kesenjangan (pertentangan) *das sollen* dengan *das sein*. Sudikno Mertokusumo mengemukakan komentar berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut “Di dalam masyarakat, banyak terjadi masalah sosial. Dari sekian banyak masalah sosial itu kita harus mampu menemukan atau menyeleksi masalah hukumnya untuk kemudian dirumuskan dan dipecahkan.”⁴³⁴ Namun, upaya seleksi masalah hukum dari sekian banyak masalah sosial adalah bukan perkara yang mudah dilakukan. Sudikno Mertokusumo mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menyeleksi masalah

⁴³⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 42.

hukum dari masalah-masalah sosial lainnya, yang sering tumpang tindih dengan masalah hukum dan sukar untuk dicari batasnya seperti masalah politik, masalah kesucilaan, masalah agama dan sebagainya.”⁴³⁵ Untuk memisahkan masalah hukum dari masalah sosial yang sering tumpah tindih (berhimpitan), seorang peneliti (penstudi) hukum harus memiliki keahlian dalam bidang hukum. Keahlian hukum dapat dimiliki seorang peneliti (penstudi) hukum jika menguasai Ilmu Hukum, karakteristik norma-norma hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Berdasarkan wawasan seperti dikemukakan di atas, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pernyataan yang layak diperhatikan demi keberhasilan penelitian hukum normatif sebagai berikut “Maka kemampuan atau keterampilan untuk menyeleksi dan kemudian merumuskan masalah hukum harus dikuasai dengan bekal Ilmu Hukum yang diperoleh dari Fakultas Hukum. Setelah diseleksi maka masalah hukumnya harus dirumuskan (*legal problem identification*).”⁴³⁶ Kesulitan semakin bertambah bagi seorang peneliti (penstudi) hukum karena masalah hukum memiliki kompleksitas permasalahan sendiri. Sudikno Mertokusumo mengemukakan pandangan sebagai berikut:

“Kalau masalah hukumnya telah ditemukan dan dirumuskan, masih perlu diketahui masalah hukum itu masalah hukum yang mana: hukum perdata, hukum dagang, hukum agraria, hukum pidana dan sebagainya. Antara masalah hukum perdata dan masalah hukum pidana sering tidak tajam batasnya: antara ingkar janji, perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana, antara penggelapan dan pencurian.”⁴³⁷

Pengertian masalah dalam penelitian hukum normatif yang berkarakter doktriner memiliki ciri khas yang mencerminkan perbedaan karakteristik masalah penelitian hukum normatif dengan masalah penelitian sosial. Dalam penelitian hukum normatif, masalah hukum mengandung arti sebagai masalah yang mengandung problematika hukum. Padahal, masalah penelitian hukum tidak semua mengandung problematika hukum. Sebagai konsekuensinya, masalah penelitian hukum yang tidak mengandung problematika hukum tidak termasuk kategori atau tidak dapat digolongkan sebagai masalah penelitian

⁴³⁵*Ibid.*

⁴³⁶*Ibid.*

⁴³⁷*Ibid.*

hukum normatif. Dalam praktik penelitian terutama dalam konteks penulisan skripsi, tesis atau disertasi, perbedaan masalah hukum yang mengandung problematik hukum dengan masalah hukum yang tidak mengandung problematika hukum sering diabaikan. Sebagai akibatnya, rumusan masalah hukum yang ditetapkan dalam penelitian hukum dalam konteks penulisan skripsi, tesis dan disertasi pun sering merupakan masalah hukum yang tidak mengandung problematika hukum. Dalam praktik penelitian hukum normatif di lingkungan pendidikan tinggi hukum, rumusan masalah hukum yang aneh-aneh masih muncul dengan kalimat seperti berikut. Apa sebab tindak pidana korupsi semakin tinggi di Indonesia? Apa sebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme? Sudah barang tentu, model (tipe) masalah hukum seperti dikemukakan di atas adalah masalah hukum yang tidak benar (salah). Bahkan, rumusan masalah hukum yang dikemukakan di atas tidak memenuhi syarat sebagai masalah penelitian hukum normatif karena pertanyaan tersebut tidak mengandung problematika hukum. Ilmu Hukum tidak mampu menjawab pertanyaan apa dan bagaimana yang dipergunakan dalam contoh rumusan masalah hukum yang dikemukakan di atas. Ilmu Hukum berfungsi bukan untuk mendeskripsikan (memaparkan) pengetahuan hukum berkenaan dengan fakta. Ilmu Hukum berurusan hanya dengan pemecahan masalah hukum (*problem solving*) dalam peristiwa hukum tertentu sehingga Ilmu Hukum tidak mampu menjawab pertanyaan dalam model masalah penelitian yang dimulai dari kata apa dan bagaimana seperti contoh di atas.

Apa yang dimaksud dengan masalah hukum? Apakah semua masalah hukum dapat ditetapkan sebagai masalah penelitian hukum? Menurut penulis, masalah yang dapat ditetapkan sebagai masalah penelitian hukum normatif harus memenuhi kualifikasi tertentu. Masalah hukum yang layak ditetapkan sebagai masalah penelitian hukum adalah masalah yang mengandung problematika hukum. Sebelum memperbincangkan masalah problematika hukum, penulis lebih dahulu mengemukakan pola berpikir yang lazim dikenal dalam ranah ilmu pengetahuan sejak zaman dahulu. Bernard Arief Sidharta mengemukakan 2 (dua) kutub cara berpikir yakni (1) cara berpikir aksiomatis dan (2) cara berpikir

problematis.⁴³⁸ Cara berpikir aksiomatik adalah cara berpikir yang bertolak dari kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan, melalui mata rantai yang bebas-ragu, sampai pada kesimpulan yang mengikat (konklusif).⁴³⁹ Dalam konteks aktivitas Ilmu Hukum ketika menjalankan fungsinya yakni pembentukan hukum dan penemuan hukum, Ilmu Hukum tidak mempergunakan cara (kutub) berpikir aksiomatis. Cara (kutub) berpikir yang dipergunakan dalam aktivitas penelitian hukum adalah cara (kutub) berpikir problematis. Karakteristik cara (kutub) berpikir yang dilakukan dalam aktivitas Ilmu Hukum mengandung konsekuensi terhadap karakteristik masalah hukum dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, masalah hukum adalah dan haruslah masalah hukum yang mengandung problematika hukum. Karakteristik masalah hukum dalam penelitian hukum yang mengandung problematika hukum merupakan turunan dari cara berpikir (aktivitas penalaran hukum) sebagai penalaran yang berkarakter problematis. Kutub cara berpikir setiap cabang ilmu pengetahuan dapat dibedakan sesuai dengan karakteristik penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis.⁴⁴⁰ Dalam hubungan dengan kutub (cara) berpikir problematis, Bernard Arief Sidharta memaparkan wawasan tentang karakteristik cara (kutub) berpikir problematis sebagai berikut:

“ . . . berpikir problematis adalah berpikir dalam suasana yang di dalamnya tidak ditemukan kebenaran bebas-ragu yang di dalam pertentangan pendapat masalahnya bergeser dari hal menentukan apa yang konklusif menjadi hal menentukan apa yang paling dapat diterima, yang akseptabel, yang paling plausibel. Untuk itu maka diajukan alasan-alasan untuk mendukung pendapat tertentu yang kekuatannya diuji dalam diskusi.”⁴⁴¹

Kondisi bagaimana yang dapat dapat melahirkan problematika hukum? Problematika hukum muncul dalam kondisi ketika terjadi

⁴³⁸Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Op. cit.*, hlm. 163.

⁴³⁹*Ibid.*

⁴⁴⁰Siti Malikhatun Badriyah mengemukakan komentar sebagai berikut “ . . . penalaran hukum pada dasarnya adalah kegiatan berpikir problematis” (Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 22.)

⁴⁴¹Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Op. cit.*, hlm. 163.

peristiwa hukum yang mengakibatkan masalah hukum. Namun, masalah hukum tersebut tidak dapat dijawab dengan berdasarkan (berpedoman) pasal-pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan secara langsung. Undang-undang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur segenap hal, perbuatan atau peristiwa sosial sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum. Undang-undang hanya menyediakan pedoman bagi penyelesaian masalah hukum. Sebagai akibatnya, kekosongan undang-undang dapat terjadi ketika ada peristiwa sosial yang belum diatur dalam undang-undang. Formulasi penyelesaian masalah hukum yang mengandung problematika hukum harus dibangun dengan argumentasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif, jawaban problematika hukum normatif tidak diperoleh dari data-data empiris seperti penelitian sosial yang kemudian diolah dengan bantuan analisis kuantitatif atau kualitatif. Secara lazim, jawaban masalah hukum dirujuk pada ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tidak selalu lengkap sehingga selalu ada kemungkinan suatu peristiwa tidak (belum) diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi seperti dikemukakan di atas, masalah yang mengandung problematika hukum muncul ke permukaan. Dalam kondisi yang menggambarkan terjadi konflik norma hukum di antara undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang lebih rendah dengan undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi muncul juga problematika hukum. Beberapa kondisi lain yang tidak dipaparkan dalam bagian ini secara khusus berpotensi melahirkan (menimbulkan) kehadiran problematika hukum. Karakteristik problematika hukum seperti dikemukakan di atas perlu mendapat perhatian peneliti (penstudi) hukum ketika melakukan penelitian dengan tujuan menulis skripsi, tesis atau disertasi atau karya tulis ilmiah hukum yang lain.

Seperti dikemukakan di atas, problematika hukum tidak selalu dapat dijawab secara langsung berdasarkan (mengacu) pasal undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Seperti dalam hal kekosongan hukum (kekosongan undang-undang), jawaban dari masalah hukum dengan kategori kekosongan hukum (undang-undang) tidak mungkin dapat diperoleh dari undang-undang (peraturan perundang-undangan). Undang-undang (peraturan perundang-undangan) yang mengatur hal tersebut tidak ada sehingga disebut kekosongan

undang-undang. Justru karena ketiadaan undang-undang (peraturan perundang-undang) yang melahirkan kondisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).⁴⁴² Jawaban dari problematika hukum karena kekosongan undang-undang seperti dikemukakan di atas harus “dibangun,” “dibentuk” atau “diformulasikan” dengan berdasarkan kemampuan keilmuan peneliti (penstudi). Jawaban dari masalah hukum yang mengandung problematika hukum harus “dibangun,” “dikonstruksi” atau “diformulasikan” peneliti (penstudi) hukum yang bersangkutan. Kecanggihan dan ketepatan jawaban problematika hukum tersebut bergantung penuh pada kualitas keilmuan seorang sarjana hukum, penstudi hukum atau peneliti hukum. Semakin piawai seorang sarjana hukum (peneliti hukum atau penstudi), jawaban yang dikemukakan akan semakin lebih tepat, lebih baik, dan lebih canggih. Penulis (peneliti/penstudi) hukum harus “membentuk, membangun, menemukan” atau “memformulasikan” jawaban problematika hukum berdasarkan argumentasi hukum dengan bantuan logika hukum (deduktif dan induktif). Bahan-bahan hukum yang dipergunakan membangun dan memformulasikan argumentasi hukum dalam rangka menjawab problematika hukum adalah norma-norma hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Metode yang dipergunakan membangun argumentasi hukum yang bertujuan menjawab problematika hukum adalah metode komposisi hukum (konstruksi hukum) dan bukan metode penafsiran hukum. Ilmu Pengetahuan yang dipergunakan sebagai sarana (*tool*) untuk membangun argumentasi hukum yang bertujuan menjawab problematika hukum adalah Logika Hukum, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Metode keilmuan yang dipergunakan adalah Metode Penemuan Hukum (Metode Konstruksi Hukum/Metode Komposisi Hukum). Dalam konteks problematika hukum seperti dikemukakan di atas, penulis (peneliti) perlu memperdalam pengetahuan Teori Penemuan Hukum.

Karakteristik masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum berbeda dari cabang ilmu pengetahuan lain meskipun kondisi yang melahirkan masalah memiliki keserupaan secara umum yakni kesenjangan *das sollen* dengan *das sein*. Secara khusus, pengertian *das sollen* dan *das sein* serta kondisi (keadaan) yang

⁴⁴²Siti Malikhatun Badriyah, *Op. cit.*, hlm. 23.

diposisikan sebagai *das sollen* dan *das sein* sudah dipaparkan. Dengan berdasarkan pengertian dan wawasan tentang *das sollen* dan *das sein*, masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum dalam bingkai penelitian hukum normatif memiliki pola dasar. Namun, meskipun problematika hukum memiliki pola dasar, jenis atau macam secara hukum, masalah penelitian hukum normatif tidak terbatas hanya pada pola dasar problematika hukum tersebut. Gambaran pola dasar problematika hukum sebagai masalah yang dianggap layak sebagai masalah penelitian hukum normatif dapat dipaparkan sebagai berikut. Secara umum, pola dasar problematika hukum yang dapat diidentifikasi sebagai masalah penelitian hukum normatif yang mengandung problematika hukum adalah sebagai berikut (1) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), (2) konflik norma-norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi dan (3) norma hukum yang kabur (*vague norm*). Ketiga pola dasar masalah penelitian hukum yang mengandung problematika hukum tersebut diperbincangkan dalam paparan di bawah.

Pola dasar masalah penelitian hukum pertama yang mengandung problematika hukum adalah masalah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Apa yang dimaksud dengan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)? Kekosongan hukum (kekosongan undang-undang) adalah kondisi yang menggambarkan ketiadaan aturan (norma) hukum yang dapat diterapkan secara langsung terhadap peristiwa konkret yang menimbulkan masalah hukum.⁴⁴³ Kekosongan hukum (undang-undang) terjadi karena kelemahan undang-undang sebagai produk manusia. Sudikno Mertokusumo mengemukakan komentar tentang kelemahan undang-undang sebagai berikut “Telah dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dan tidak jelas. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya.”⁴⁴⁴ Sebagai akibatnya, kondisi kekosongan undang-undang kemudian lahir. Sebagai contoh, Kitab Undang-undang

⁴⁴³Bandingkan dengan penafsiran hukum yang dipergunakan ketika terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi (Lihat Bernard Arief Sidharta, *Implementasi Hukum dan Kenyataan (Jurnal Pro Justitia Tahun XIII Nomor 3 Juli 1993, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung)*, hlm. 10.

⁴⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op. cit.*, Edisi Revisi, hlm.1.

Hukum Perdata mengatur sebagai berikut ”Jual Beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa.” Namun, dalam suatu kasus yang terjadi adalah bukan jual beli rumah yang disewakan tetapi hibah atas rumah yang disewakan. Dalam contoh kasus di atas, problematika hukum yang ditetapkan sebagai masalah penelitian hukum berkenaan dengan masalah hak si penerima hibah (pemilik rumah) dan hak penyewa rumah. Kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang sehingga terjadi kekosongan undang-undang. Peneliti hukum (penstudi hukum) atau hakim harus membuat putusan hukum untuk mengakhiri problematika hukum tersebut dengan berdasarkan argumentasi hukum. Sebagai suatu jenis problematika hukum, masalah kekosongan hukum harus “diisi” dengan “hukum” yang baru supaya problematika hukum dapat diselesaikan. Untuk itu, diperlukan keputusan hukum. Dari manakah “asal” atau “sumber” hukum yang baru tersebut jika ternyata tidak ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hukum tersebut. Undang-undang yang dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan problematika hukum tersebut ternyata tidak ada. Sebagai konsekuensinya, peneliti hukum (penstudi hukum) atau hakim yang mengadili kasus harus melakukan penyelesaian problematika hukum dengan metode konstruksi hukum (komposisi hukum) dengan bantuan Logika Hukum. Logika yang dipergunakan untuk membuat putusan hukum dalam rangka penyelesaian kekosongan hukum adalah logika induktif atau deduktif. Metode konstruksi hukum yang dipergunakan adalah *argumentum per analogiam*, *argumentum a contrario* atau penghalusan hukum (*rechtsverwijning*).

Jenis masalah hukum lain selain kekosongan hukum atau yang lebih tepat disebut kekosongan undang-undang (*wetvacuum*) ada 2 (dua) macam. Kedua macam problematika hukum tersebut terdiri atas sebagai berikut. *Pertama*, problematika hukum yang termasuk konflik norma-norma hukum yang lebih tinggi dengan norma-norma hukum yang lebih rendah. *Kedua*, problematika hukum yang termasuk kategori norma hukum yang tidak jelas (kabur) materi-muatannya (*vague norm*). Kedua masalah hukum tersebut mengandung problematika hukum karena diatur dalam undang-undang secara khusus. *Pada dasarnya*, kedua problematika hukum tersebut berdampak terhadap keberlakuan (efektivitas) norma-norma hukum yang bersangkutan. Dalam hubungan

dengan karakteristik kedua macam (jenis) problematika hukum tersebut, Johnny Ibrahim mengemukakan komentar (pendapat) sebagai berikut:

“Jika suatu aturan perundangan tidak berfungsi, maka harus diteliti apa penyebabnya. Mungkin ada penormaan yang kabur sehingga aturan tersebut tidak dapat ditegakkan. Mungkin juga ada konflik norma yang bertentangan dengan aturan norma yang lebih tinggi yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan sebagainya.”⁴⁴⁵

Apa yang dimaksud dengan konflik norma-norma hukum? Sebelum memperbincangkan konflik norma-norma hukum, penulis mengemukakan lebih dahulu hierarki peraturan perundang-undangan dalam tata hukum nasional. Seperti dikemukakan Hans Kelsen, tata hukum nasional terdiri atas norma-norma hukum yang berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Norma hukum yang lebih rendah bersumber dari norma-norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Proses tersebut berlangsung terus sampai pada norma hukum tertinggi yakni norma hukum konstitusi. Norma hukum konstitusi bersumber dari norma dasar yang dianggap sudah ada lebih dahulu (*presupposed*). Validitas norma hukum yang lebih rendah adalah norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi. Penataan norma-norma hukum yang berjenjang berpedoman pada (sesuai dengan) asas hierarki.⁴⁴⁶ Asas hierarki berfungsi sebagai pedoman penataan norma-norma hukum secara berjenjang sesuai dengan kedudukannya. Norma-norma hukum positif harus disusun secara berjenjang dengan maksud dan tujuan antara lain untuk memelihara kesatuan dan ketertiban tatanan norma-norma hukum maupun untuk mencegah konflik norma-norma hukum.

Susunan hierarkis, tatanan norma-norma hukum nasional mengandung konsekuensi terhadap keberadaan setiap norma hukum. Tatanan norma-norma hukum nasional yang berjenjang (berlapis-lapis) mengandung 2 (dua) macam konsekuensi. *Pertama*, hierarki mengandung makna dan konsekuensi terhadap validitas norma hukum yang kedudukannya lebih rendah. Validitas norma hukum yang lebih rendah bergantung pada norma hukum yang lebih tinggi.

⁴⁴⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 106.

⁴⁴⁶Muhammad Ishom, *Legal Drafting* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 55.

Kedua, kedudukan norma hukum tersebut sekaligus menggambarkan wajah ganda norma-norma hukum. Pada satu sisi, suatu norma hukum adalah sumber dari norma hukum yang lebih rendah. Namun, pada sisi lain, norma hukum tersebut bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya (kenyataannya), kondisi yang terjadi sering berbeda dari prinsip asas hierarki. King Faisal Sulaiman mengemukakan komentar sebagai berikut “Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa pertentangan antara norma hukum sering terjadi.”⁴⁴⁷ Pelanggaran prinsip hierarki sebagai prinsip penataan norma-norma hukum menimbulkan konflik norma hukum yang berdampak terhadap keseluruhan tatanan norma-norma hukum. Kondisi konflik norma hukum menggambarkan problematika hukum yang menimbulkan akibat (dampak) terhadap tatanan hukum nasional dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sudah barang tentu, kondisi konflik norma hukum seperti dikemukakan di atas harus diakhiri dengan segera. King Faisal Sulaiman mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Terhadap konflik antar norma hukum dapat dilakukan pengujian (*toetsingsrecht*).”⁴⁴⁸

Seperti dikemukakan di atas, konflik norma hukum adalah suatu keadaan ketika terjadi pertentangan norma-norma hukum yang kedudukannya lebih rendah dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi. Konflik norma hukum mencerminkan kondisi penyimpangan dari asas hierarki sebagai asas penataan norma-norma hukum yang berjenjang. Dalam penelitian ini, konflik norma hukum sebagai problematika hukum adalah konflik norma hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip norma-norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi berpedoman pada asas hukum yang dikenal sebagai asas hierarki yang mencerminkan kondisi ideal (*das sollen*). Namun, kondisi ideal tidak selalu terwujud dalam realitas karena terjadi pertentangan norma-norma hukum sebagai kondisi realitas (*das sein*). Kesenjangan kondisi ideal (*das sollen*) dengan kondisi realitas (*das sein*) adalah kondisi (keadaan) yang menimbulkan masalah hukum (problematika

⁴⁴⁷King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 103.

⁴⁴⁸*Ibid.*

hukum) yang perlu segera diakhiri untuk menghindari dari dampak negatif terhadap tatanan norma-norma hukum dan berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apa yang dimaksud norma-hukum yang tidak jelas (kabur) sebagai salah satu problematika hukum? Fenomena norma hukum yang kabur (*vague norma*) adalah fenomena yang lazim diperbincangkan dalam diskursus penerapan hukum terhadap peristiwa konkret dalam konteks penemuan hukum.⁴⁴⁹ Problematika norma hukum yang kabur (*vague norm*) terjadi ketika norma hukum merumuskan suatu perbuatan (peristiwa atau keadaan) dengan rumusan yang sangat luas sehingga jenis perbuatan yang dilarang justru menjadi kabur (tidak jelas). Norma hukum yang kabur (*vague norm*) yang dapat dikemukakan sebagai contoh adalah norma hukum yang disertai dengan frasa perbuatan “dengan cara berperilaku yang tidak layak.”⁴⁵⁰ Apa yang dimaksud dengan *berperilaku yang tidak layak* dalam hubungan dengan suatu perbuatan? Frasa hukum “*berperilaku yang tidak layak*” mencakup wilayah pengertian yang luas sehingga perilaku yang tidak boleh dilakukan tersebut menjadi tidak jelas. Apakah meludah atau bersin di depan orang termasuk kategori “*berperilaku yang tidak layak*.”? Rumusan perilaku yang hendak diatur dengan mempergunakan frasa hukum “*berperilaku yang tidak layak*” mencakup wilayah pengertian yang luas sehingga menimbulkan kesulitan untuk memahami makna frasa hukum “*berperilaku yang tidak layak*” tersebut.

Dari sudut pandang teknik perumusan norma (kaidah) hukum, cara merumuskan norma yang bertujuan mengatur perilaku tertentu yang diberi sanksi pidana dengan frasa “*berperilaku yang tidak layak*” jelas tidak sesuai dengan cara penormaan hukum yang baik. Perumusan kaidah hukum harus diupayakan dengan cara dan teknik yang baik sehingga masyarakat awam tidak mengalami kebingungan dan dapat memahami makna setiap norma hukum. Cara perumusan kaidah hukum harus dilakukan dengan bahasa yang sederhana dengan wilayah pengaturan yang terbatas supaya mudah dipahami. Cara (teknik) perumusan norma-norma hukum yang baik dibekali dengan

⁴⁴⁹J. A. Pontier, “Penemuan Hukum” atau “*Rechtsvinding*” (Diterjemahkan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001), hlm. 1.

⁴⁵⁰*Ibid.*, hlm. 3.

seperangkat asas-asas perundang-undangan dan asas-asas hukum. Asas-asas perundang-undangan terdiri atas (1) asas-asas formal perundang-undangan dan (2) asas-asas material perundang-undangan.⁴⁵¹ Asas-asas formal dan asas materil perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari aspek materi-muatan maupun aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada asas-asas material dan asas-asas formal diharapkan dapat menjaga keutuhan tata hukum nasional. Fenomena norma hukum yang kabur (*vague norm*) dapat terjadi jika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak berpedoman pada atau tidak sesuai dengan asas-asas material dan asas-asas formal pembentukan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada asas-asas material dan asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menghasilkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baik.

C. Karakteristik Penelitian Hukum Yuridis-Normatif

Apa karakteristik penelitian hukum yuridi-normatif dari sudut pandang Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normologis-preskriptif? Gagasan untuk memperbincangkan karakteristik penelitian hukum normatif muncul dari pengalaman penulis sebagai pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi. Berdasarkan pengalaman penulis, dalam praktik penelitian hukum normatif, peneliti (mahasiswa dan penstudi hukum) acap kali memiliki kerangka (bingkai) berpikir penelitian sosial ketika melakukan penelitian hukum normatif. Sebagai akibatnya, titik perhatian peneliti (mahasiswa) difokuskan kepada peristiwa sosial dan bukan pada norma-norma hukum positif. Padahal, peristiwa sosial tidak memiliki signifikansi bagi Ilmu Hukum dan penelitian hukum normatif jika peristiwa sosial tersebut tidak memiliki dimensi yuridis (kualifikasi yuridis). Peristiwa sosial tidak serta merta merupakan peristiwa hukum. Sebagai contoh, sekelompok mahasiswa yang melakukan gotong royong kebersihan lingkungan kampus adalah peristiwa

⁴⁵¹Abdul Hamid Soleh Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Op. cit., hlm. 307-317.

sosial. Namun, peristiwa sosial tersebut tidak memiliki signifikansi bagi Ilmu Hukum dan penelitian hukum normatif karena peristiwa tersebut adalah bukan peristiwa hukum atau tidak memiliki kualifikasi yuridis. Seorang peneliti hukum (mahasiswa hukum) harus memiliki kemampuan memformulasikan peristiwa sosial dengan kualifikasi yuridis supaya peristiwa sosial tersebut memiliki kualifikasi sebagai peristiwa yuridis. Jika peneliti (mahasiswa hukum) tidak memiliki kemampuan memformulasikan peristiwa sosial menjadi peristiwa hukum, peneliti (mahasiswa hukum) tersebut pasti mengalami kesulitan menetapkan dan memformulasikan masalah hukum yang timbul dalam peristiwa sosial. Modal untuk memiliki kemampuan (keterampilan) memformulasikan masalah hukum dari suatu peristiwa sosial membutuhkan latihan yang perlu dilakukan berulang-ulang. Penelitian hukum normatif yang dilakukan berulang-ulang sebagai wadah untuk melatih kemahiran memformulasikan masalah hukum (problematika hukum) adalah faktor lanjutan karena bukan merupakan modal dasar seorang peneliti hukum (penstudi hukum atau mahasiswa hukum).

Modal utama seorang peneliti hukum (penstudi hukum) untuk mencapai taraf kemahiran dan keterampilan memformulasikan masalah hukum (problematika hukum) dari peristiwa sosial adalah pengetahuan hukum. Dalam hal ini, frasa pengetahuan hukum mencakup pengertian pengetahuan (1) karakteristik norma-norma hukum positif dan bidang-bidang hukum, (2) pengetahuan tentang asas-asas hukum positif dan (3) pengetahuan tentang doktrin-doktrin hukum serta (4) pengetahuan jurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian hukum. Namun, dalam realitas, persyaratan utama untuk memiliki keterampilan melakukan formulasi penelitian hukum tersebut jarang dimiliki seorang mahasiswa hukum ketika melakukan penulisan skripsi, tesis atau disertasi. Sebagai akibatnya, kemerosotan dan kedangkalan kualitas Ilmu Hukum dan penelitian hukum normatif yang dilakukan mahasiswa hukum tidak dapat dicegah atau dihindari. Sudah barang tentu, proses kemerosotan dan kedangkalan kualitas penelitian hukum harus sedini mungkin dicegah. Sesuai dengan atau berdasarkan perbincangan mengenai pengalaman penulis sebagai dosen pembimbing skripsi, tesis dan disertasi, penulis memulai perbincangan tentang karakteristik penelitian hukum normatif dengan bertitik tolak

dari norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat) sebagai objek kajian (objek penelitian) penelitian hukum normatif. Sudah barang tentu, norma-norma hukum positif yang dimaksud dalam buku ini adalah norma-norma hukum positif dalam arti luas yang berlaku di Indonesia.⁴⁵²

Perbincangan tentang karakteristik penelitian hukum normatif dapat dimulai dari objek penelitian hukum normatif. Apa objek kajian (objek penelitian) dalam penelitian hukum normatif? Titik tolak peneliti dalam penelitian hukum normatif adalah norma-norma hukum positif suatu negara (masyarakat). Dalam bahasa penelitian hukum normatif, norma-norma hukum positif berkedudukan sebagai bahan hukum primer. Sebagai bahan hukum primer, norma-norma hukum positif menempati kedudukan sebagai bahan utama penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yakni norma-norma hukum positif sekaligus berkedudukan sebagai gambaran *das sollen* dalam latar belakang masalah penelitian. Sebagai gambaran *das sollen*, norma-norma hukum positif harus dipaparkan secara sistematis-hierarkis dalam latar belakang penelitian. Pemaparan norma-norma hukum positif dalam latar belakang penelitian yang mencerminkan *das sollen* dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam tata hukum Indonesia. Setelah penulis (peneliti atau mahasiswa hukum) memaparkan norma-norma hukum positif sebagai gambaran *das sollen* dalam latar belakang penelitian, tindakan lain masih harus dilakukan peneliti (penstudi). Tindakan tersebut berkenaan dengan substansi yang diposisikan (ditempatkan) peneliti sebagai *das sein* dalam latar belakang penelitian. Pemaparan *das sollen* dan *das sein* dengan model (cara) seperti dikemukakan di atas membantu peneliti, penstudi dan terutama mahasiswa fakultas hukum memahami gambaran pertentangan, diskrepansi atau kesenjangan *das sollen* dan *das sein*. Sekali lagi, pertentangan, diskrepansi atau kesenjangan *das sollen* dan *das sein* adalah bukan masalah hukum. Akan tetapi, kondisi (keadaan) yang melahirkan masalah hukum. Peneliti atau mahasiswa hukum harus memformulasikan masalah hukum (problematika hukum) yang timbul dari kondisi kesenjangan (pertentangan) *das sollen* dengan *das sein* tersebut.

⁴⁵²Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoretik)* (Yogyakarta: UII-Press, 2004), hlm. 13-40.

Secara ideal, penelitian hukum normatif dimulai dari salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai “payung” atau “cantelan” penelitian. Setiap penelitian hukum normatif baik dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum perburuhan, hukum lingkungan, hukum administrasi negara atau hukum tata negara dan lain-lain harus menyebut pasal UUD 1945 sebagai “cantelan” atau “payung” penelitian hukum normatif. Keharusan demikian lahir sebagai konsekuensi kedudukan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam tata hukum bangsa Indonesia. Pemaparan norma-norma hukum positif yang dimulai dari pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dalam pendahuluan yakni dalam latar belakang masalah. Namun, kondisi ideal seperti dikemukakan di atas tidak selalu diperhatikan dalam praktik penelitian hukum justru sering diabaikan. Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti mengemukakan komentar berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut “Di Indonesia, perhatian terhadap konstitusi sebagai sumber hukum hanya menjadi *concern* yang mempelajari Hukum Tata Negara. Bidang-bidang kajian lain - - - seperti hukum kepidanaan, hukum keperdataan - - - sangat kecil perhatiannya terhadap konstitusi sebagai sumber hukum tidak terkecuali UUD.”⁴⁵³ Kedua penulis mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Ada anggapan, konstitusi atau UUD tidak menjadi sumber hukum kepidanaan, hukum keperdataan dan hukum-hukum lain di luar Hukum Tata Negara. Kendornya perhatian terhadap UUD sebagai sumber hukum tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi juga dalam pembentukan dan penegakan hukum.”⁴⁵⁴

Pemaparan norma-norma hukum positif dalam latar belakang penelitian yang dimulai dari UUD 1945 dengan cara seperti dikemukakan di atas memiliki makna dan kegunaan sebagai berikut. *Pertama*, pemaparan norma-norma hukum positif dalam latar belakang penelitian hukum normatif adalah keharusan yuridis sebagai konsekuensi kedudukan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam tata hukum bangsa Indonesia seperti disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemaparan norma-norma hukum positif dalam latar belakang penelitian tersebut yang dimulai dari UUD 1945 merupakan tuntutan

⁴⁵³Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi*, *Op. cit.*, hlm. 149.

⁴⁵⁴*Ibid.*

hierarkis peraturan perundang-undangan. Alasannya, segenap undang-undang dan peraturan perundang-undang bersumber dari UUD 1945. Kedudukan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi menghendaki UUD 1945 perlu selalu disebut dalam setiap penelitian hukum normatif. *Kedua*, pemaparan norma-norma hukum positif secara sistematis dengan model (cara) seperti dikemukakan di atas dimulai UUD 1945 sampai undang-undang yang diteliti berfungsi menempatkan posisi (letak dan tempat) penelitian hukum dalam bidang-bidang hukum dengan tujuan supaya setiap orang yang membaca laporan penelitian hukum normatif dapat mengidentifikasi karakteristik dan *state of the art* hasil penelitian hukum normatif. Pada sisi lain, pemaparan bahan hukum primer dengan model (cara) di atas memiliki fungsi lain. Pemaparan bahan-bahan hukum primer menurut model (cara) di atas sekaligus melatih dan mengasah pengetahuan serta keterampilan mahasiswa menyusun argumentasi yuridis (argumentasi hukum).

Sebagai contoh, seorang mahasiswa fakultas hukum berkehendak melakukan penelitian hukum normatif dengan topik tindak pidana korupsi. Sesuai dengan model (cara) pemaparan yang dikemukakan di atas, pemaparan norma-norma hukum positif dalam latar belakang penelitian dimulai dari pasal-pasal UUD 1945. Dalam hubungan dengan pemaparan di atas, pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pasal berapa UUD 1945 yang berfungsi sebagai “payung” atau “cantelan” penelitian hukum normatif dengan topik tindak pidana korupsi? Dalam praktik, mahasiswa hukum tersebut sering tidak mampu menunjukkan relasi (hubungan) pasal-pasal UUD 1945 dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang menjadi topik penelitiannya. Ketidakmampuan menunjukkan hubungan (relasi) pasal-pasal UUD 1945 dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sebagai topik penelitian mencerminkan seolah-olah tidak ada hubungan UUD 1945 dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi seolah-olah dianggap terpisah (tidak ada hubungan dengan) UUD 1945. Bandingkan dengan komentar Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti yang mengemukakan komentar sebagai berikut “Hakim dalam mengadili dan memutus perkara harus senantiasa memperhatikan asas, kaidah, dan pandangan-pandangan yang mendasari UUD 1945. Tidak ada perkara

yang tidak bersentuhan dengan UUD 1945.”⁴⁵⁵ Paralel dengan komentar kedua guru besar hukum tersebut, penulis dapat mengemukakan komentar sebagai berikut. Peneliti hukum (terutama mahasiswa) harus senantiasa memperhatikan UUD 1945 yang mengandung kaidah hukum konstitusional, asas hukum konstitusional dan pandangan-pandangan filosofis yang mendasari UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara kesatuan republik Indonesia. Kaidah hukum konstitusional, asas hukum konstitusional dan pandangan-pandangan filosofis yang mendasari UUD 1945 adalah fondasi pembentukan undang-undang termasuk undang-undang tindak pidana korupsi. Setiap mahasiswa fakultas hukum dan peneliti hukum wajib mengetahui hal tersebut. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan mahasiswa mengetahui dan menetapkan hubungan pasal-pasal UUD 1945 dengan pasal-pasal undang-undang tindak pidana korupsi sebagai objek penelitian mencerminkan pengetahuan konstitusional (pengetahuan tentang UUD 1945) mahasiswa fakultas hukum yang sangat minim. Sebagai akibat lebih lanjut, hukum tata negara dipandang (dianggap) seolah-olah terpisah dari hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang atau bidang-bidang hukum lain. Kondisi demikian masih terjadi dalam pendidikan tinggi hukum sampai dengan sekarang. Akhir perbincangan mengenai karakteristik penelitian hukum normatif pada bagian ini merupakan awal perbincangan mengenai topik tipologi penelitian hukum.

D. Beberapa Tipologi Penelitian Hukum Normatif

Dalam bingkai Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif-praktis-preskriptif, ada beberapa tipologi penelitian hukum yang lazim dikenal dalam kepustakaan tentang metode penelitian hukum. Berbagai tipologi penelitian hukum normatif tersebut adalah konsekuensi dari fungsi Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan yakni berfungsi melakukan (1) pembentukan hukum dan (2) penemuan hukum. Selain itu, berbagai tipologi metode penelitian hukum juga dipengaruhi berbagai macam metode pendekatan dalam penelitian hukum. Namun, segenap tipologi penelitian hukum normatif bertitik tolak dari norma-norma hukum positif sebagai bahan-bahan hukum utama sebagai sumber bahan penelitian hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat

⁴⁵⁵*Ibid.*, hlm. 164.

berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan . . .”⁴⁵⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti atau mengkaji bahan pustaka sebagai “data” sekunder. Apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif? Ronny Hanitijo mengemukakan komentar mengenai pengertian penelitian hukum normatif sebagai berikut “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”⁴⁵⁷ Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap pakai atau siap saji. Dengan cara lain dapat dikatakan, penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang sudah diolah dan didokumentasikan. Sesuai dengan bahan yang diteliti tersebut, penelitian hukum normatif tidak salah juga kalau dikatakan penelitian dokumen. Namun, tidak semua dokumen merupakan bahan penelitian hukum normatif. Hanya dokumen yang berbentuk bahan-bahan hukum yang termasuk bahan-bahan penelitian hukum normatif. Bahan pustaka (dokumen) yang termasuk bahan penelitian hukum adalah bahan-bahan pustaka terpilih dari sudut pandang Ilmu Hukum. Biografi seorang tokoh adalah juga termasuk bahan pustaka. Namun, biografi tokoh tidak termasuk objek penelitian penelitian hukum normatif. Biografi tidak memiliki nilai yuridis bagi Ilmu Hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan pustaka yang diteliti adalah bahan pustaka dengan karakteristik tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu dari sudut pandang Ilmu Hukum. Peneliti mengkaji (meneliti) bahan-bahan pustaka dengan kategori bahan pustaka yang memiliki makna yuridis. Bahan-bahan pustaka seperti otobiografi atau surat pribadi tokoh bangsa adalah bukan objek penelitian Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan normatif-praktis-preskriptif. Akan tetapi, objek kajian cabang ilmu pengetahuan lain seperti Ilmu Sastra atau Sejarah. Bahan penelitian hukum normatif berbeda dari data dalam Ilmu-ilmu Sosial karena Ilmu Hukum tidak mengenal istilah data.

⁴⁵⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Op. cit., hlm. 15.

⁴⁵⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. cit., hlm. 11

Pada dasarnya, seorang peneliti Ilmu Sosial melakukan penelitian (pengkajian) terhadap data primer dalam bentuk fakta-fakta sosial yakni perilaku dan peristiwa. Data perilaku dan peristiwa secara langsung digali (diambil) dari lapangan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Fakta-fakta sosial dalam bentuk perilaku atau peristiwa dapat diukur. Fakta sosial yang dapat diukur disebut variabel. Namun, aktivitas yang dilakukan Ilmu-ilmu Sosial seperti dikemukakan di atas tidak dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Perbedaan objek kajian Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Sosial secara serta merta mengakibatkan perbedaan cara memperlakukan objek kajian maupun aspek dan elemen (unsur) penelitian seperti kerangka pemikiran, metode ilmiah, teknik penggalian data atau bahan maupun alat analisis dan cara menganalisis data atau bahan penelitian. Dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Statistika memegang peranan yang penting sebagai sarana berpikir ilmiah. Namun, dalam penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktriner Statistika tidak diperlukan (tidak dibutuhkan). Logika adalah sarana berpikir ilmiah yang berperan penting dalam penelitian hukum normatif. Demikian pula, dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial rumus-rumus Statistika berperan penting. Namun, hukum-hukum Logika berperan penting mengolah data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum yuridis-normatif sebagai penelitian hukum doktriner terdiri atas beberapa tipologi karena tiap tipologi penelitian hukum normatif berkaitan dengan aspek tertentu dari hukum seperti aspek sistematika hukum, asas-asas hukum, praksis hukum dan lain-lain. Penelitian terhadap tiap aspek hukum tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tipologi penelitian hukum normatif. Sebagai contoh, penelitian mengenai aspek asas-asas hukum dapat disebut tipologi penelitian asas-asas hukum. Penelitian aspek sistematik hukum dapat dikatakan sebagai tipologi penelitian sistematika hukum dan lain-lain. Namun, sampai dengan sekarang masih, kesepakatan di antara para pakar mengenai macam-macam tipologi penelitian hukum normatif belum tercapai. Soerjono Soekanto mengemukakan komentar mengenai penelitian hukum normatif yang terdiri atas beberapa tipologi. Setiap tipologi penelitian hukum memiliki ciri khas. Tipologi penelitian hukum normatif yang dimaksud Soerjono Soekanto terdiri atas (1) Penelitian terhadap Asas-asas Hukum, (2) Penelitian terhadap Sistematik Hukum,

(3) Penelitian terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal, (4) Penelitian Perbandingan Hukum dan (5) Penelitian Sejarah Hukum.⁴⁵⁸ Namun, ada pendapat lain yang berbeda mengenai tipologi penelitian hukum normatif. Ronny Hanitijo Soemitro menambahkan tipologi penelitian hukum normatif tipe yang lain dari tipologi penelitian hukum normatif Soerjono Soekanto. Tipologi yang ditambahkan Ronny Hanitijo Soemitro adalah tipologi penelitian Inventarisasi Hukum dan Penelitian Untuk menemukan Hukum *In Concreto*.⁴⁵⁹ Atas dasar pendapat kedua pakar hukum tersebut, beberapa bentuk tipologi penelitian hukum normatif dapat diidentifikasi sebagai berikut (1) Penelitian Inventarisasi Hukum, (2) Penelitian Untuk Menemukan Hukum *In Concreto*, (3) Penelitian Asas-asas Hukum, (4) Penelitian Sistematik Hukum, (5) Penelitian Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal, (6) Penelitian Perbandingan Hukum dan (7) Penelitian Sejarah Hukum. Setiap tipologi penelitian hukum memiliki hubungan atau kaitan dengan tipologi penelitian hukum yang lain. Namun, awal aktivitas semua penelitian normatif adalah penelitian inventarisasi hukum.

1. Tipologi Penelitian Hukum Inventarisasi Hukum

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan penelitian pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum tipe-tipe lain.⁴⁶⁰ Akan tetapi, penelitian inventarisasi hukum positif sering dianggap sebagai bukan penelitian oleh orang-orang yang kurang memahami karakteristik penelitian hukum. Ronny Hanitijo mengemukakan kerap kali ada anggapan kegiatan inventarisasi hukum positif sebenarnya hanya merupakan kumpul-mengumpulkan (*peraturan-peraturan hukum --- pen.*) saja dan pekerjaan kumpul-mengumpulkan sukar untuk dimasukkan sebagai kegiatan penelitian.⁴⁶¹ Sudah barang tentu, pandangan demikian adalah tidak benar. Penelitian inventarisasi hukum adalah bukan sekadar pekerjaan fisik yang bertujuan mengumpulkan peraturan yang dilakukan

⁴⁵⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, *Op. cit.*, hlm. 70 dan halaman yang berkaitan.

⁴⁵⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, *Op. cit.*, hlm. 12 dan halaman yang berkaitan.

⁴⁶⁰*Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁶¹*Ibid.*, hlm. 13.

dengan tidak berdasarkan doktrin (teori) dengan tanpa maksud dan tujuan yang tidak jelas. Kegiatan inventarisasi hukum positif adalah aktivitas intelektual yang terarah baik maksud maupun tujuannya serta didasari doktrin-doktrin hukum sehingga tidak dapat dilakukan orang awam (orang yang tidak pernah belajar hukum). Dalam penelitian Inventarisasi Hukum Positif, peneliti mutlak harus menguasai teori sumber-sumber hukum, pemahaman mengenai konsep-konsep hukum, doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum. Seorang peneliti yang melakukan penelitian Inventarisasi Hukum positif dalam Hukum Tata Negara wajib memahami konsep hukum positif, teori sumber-sumber Hukum Tata Negara, doktrin-doktrin dan asas-asas Hukum Tata Negara. Tanpa penguasaan teori, doktrin atau asas-asas hukum, kegiatan inventarisasi hukum tata negara mustahil dapat dilakukan dengan baik. Sebagai konsekuensinya, untuk mampu melakukan penelitian inventarisasi hukum positif, seorang peneliti minimal harus menguasai teori sumber hukum, konsep-konsep hukum, doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum. Semua hal yang disebut di atas dipergunakan peneliti sebagai pedoman atau penuntun dalam aktivitas penelitian inventarisasi hukum positif. Sudah barang tentu, penguasaan doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan lain-lain yang disebut di atas baru dapat dilakukan jika peneliti pernah belajar hukum. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan 3 (tiga) kegiatan pokok dalam penelitian Inventarisasi Hukum Positif, yaitu:

1. menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif dan yang dianggap bukan norma-norma hukum positif,
2. melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma norma hukum tersebut,
3. melakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif (menyeluruh).⁴⁶²

Apa kriteria (patokan) yang dipergunakan untuk melakukan seleksi terhadap norma-norma hukum positif dan bukan norma hukum positif? Menurut Ronny Hanitijo, kriteria untuk melakukan seleksi terhadap norma-norma hukum adalah konsepsi tentang hukum

⁴⁶²*Ibid.*, hlm. 13.

positif.⁴⁶³ Memang, konsepsi tentang hukum positif dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memisahkan norma-norma hukum dari norma-norma bukan hukum. Namun, dalam Ilmu Hukum, ada beberapa konsepsi mengenai hukum positif. Perbedaan pandangan tentang konsepsi hukum positif muncul karena perbedaan aliran filsafat yang dianut masing-masing. Dalam bahasa Filsafat Ilmu dapat dikatakan, perbedaan pandangan tentang konsepsi hukum positif timbul karena perbedaan paradigma yang menjadi landasan berpijak para pihak. Dalam lapangan Ilmu-Ilmu Hukum, paradigma yang dimaksud adalah aliran (mazhab) filsafat hukum. Dalam Filsafat Hukum, beberapa mazhab yang lazim dikenal terdiri atas (1) Mazhab Hukum Kodrat, (2) Mazhab Positivisme Hukum, (3) Mazhab Utilitarianisme, (4) Mazhab Sejarah, (5) Mazhab *Sociological Jurisprudence* dan (6) Mazhab Realisme Hukum. Masing-masing aliran (mazhab) filsafat hukum memiliki konsepsi tentang hukum positif. Bagi mazhab-mazhab hukum tersebut, hukum tidak selalu dipahami sebagai norma-norma yang tercantum dalam undang-undang. Perbedaan paham (pandangan) mengenai konsep hukum mengandung konsekuensi terhadap metode penelitian dalam bingkai pandangan masing-masing mazhab. Mazhab sejarah (historis) yang dibangun dan dikembangkan Von Savigny tidak akan memilih dan mempergunakan metode penelitian hukum yang disebut metode penelitian hukum normatif ketika melakukan penelitian tentang hukum.

Tahap (langkah) kedua penelitian inventarisasi hukum positif bertujuan untuk melakukan pengumpulan atau pengelompokan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum ke dalam berbagai bidang hukum. Pengelompokan norma-norma hukum menurut bidang hukum masing-masing tidak dapat dilakukan dengan berpedoman pada konsepsi hukum positif. Namun, harus berpedoman pada kriteria atau patokan yang lain. Menurut penulis, ada 2 (dua) patokan atau kriteria yang dapat dipergunakan untuk melakukan inventarisasi hukum positif ke dalam bidang hukum masing-masing yaitu (a) Doktrin-doktrin Hukum dan (b) Teori Sumber Hukum. Doktrin hukum adalah ajaran atau pendapat (pandangan) ahli hukum berkenaan dengan hukum positif. Doktrin hukum ada yang bersifat universal (berlaku secara luas dalam dunia hukum) karena mendapat pengakuan

⁴⁶³*Ibid.* hlm. 13-15.

dari kalangan ahli hukum. Doktrin yang dapat dikemukakan sebagai contoh adalah doktrin Hans Kelsen tentang pertingkatan norma-norma hukum atau doktrin Trias Politika Montesquieu dalam bidang hukum tata negara. Akan tetapi, ada doktrin yang ruang lingkup keberlakuannya terbatas pada bidang hukum tertentu karena mendapat pengakuan yang terbatas dari kalangan ahli hukum. Sebagai contoh, doktrin Hukum Tata Negara menurut pakar-pakar Hukum Tata Negara Belanda memiliki keterbatasan ruang lingkup keberlakuan yaitu hanya di lingkungan negara-negara yang berkiblat ke sistem hukum Belanda yakni *Civil Law* sedangkan di negara-negara, Inggris, dan Amerika dengan sistem hukum *Common Law* doktrin tersebut belum tentu diakui.

Tahap (langkah) ketiga penelitian inventarisasi hukum positif bertujuan untuk melakukan pengorganisasian norma-norma hukum positif yang sudah diidentifikasi. Norma-norma hukum positif dikumpulkan ke dalam sistem yang komprehensif (menyeluruh) yakni sistem (tata) hukum suatu negara (masyarakat). Pengorganisasian norma-norma hukum positif ke dalam sistem komprehensif mengandung arti sebagai menata norma-norma hukum positif ke dalam jaringan sistem norma hukum dalam suatu tata hukum. Tahap ketiga dapat disebut sebagai tahap sistematisasi norma-norma hukum ke dalam tatanan yang bersistem. Sudah barang tentu, aktivitas sistematisasi norma-norma hukum positif tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan hukum (doktrin hukum) dan asas-asas hukum. Aktivitas sistematisasi norma-norma hukum positif selalu mensyaratkan pengetahuan hukum yakni doktrin hukum, asas-asas hukum dan teori sumber-sumber hukum. Dalam tahap ketiga, kelompok norma-norma Hukum Tata Negara yang sudah diinventarisasi sekaligus dimasukkan ke dalam jaringan sistem hukum tata negara positif. Tahap sistematisasi merupakan tahap yang penting karena bertujuan mengetahui kelompok norma-norma hukum yang diinventarisasi diterima atau ditolak masuk dalam bidang hukum tata negara. Ada kemungkinan norma-norma hukum yang sudah diinventarisasi diterima dalam sistem hukum tata negara positif. Akan tetapi, ada pula kemungkinan norma-norma hukum positif yang diinventarisasi ditolak masuk dalam sistem hukum tata negara positif. Bagian norma-norma hukum positif yang diterima masuk ke dalam sistem hukum tata negara positif dengan serta merta menjadi bagian dari himpunan kaidah hukum tata negara positif dalam bidang bidang hukum tata negara positif.

Norma-norma hukum yang diterima dalam sistem hukum tata negara positif mengandung arti norma-norma hukum tersebut diterima sebagai bagian dari bidang hukum tata negara positif baik dari segi sistem materil maupun sistem formalnya. Namun, norma-norma hukum yang tidak diterima masuk ke dalam sistem hukum tata negara positif tetap berlaku sebagai hukum positif menurut sistem formalnya sekalipun dari sudut pandang sistem materil bukan merupakan bagian dari sistem hukum tata negara positif dan tata hukum positif. Pada akhirnya, norma-norma hukum yang diterima masuk ke dalam tata hukum nasional dan bidang tata hukum tata negara positif dari sudut pandang sistem materil (materi-muatan norma hukum) dan sistem formal (bentuk norma hukum) dapat dianggap sebagai bagian dari sistem hukum positif (tata hukum) dan bidang hukum tata negara positif dalam arti yang utuh. Dari sudut pandang logika hukum, norma-norma hukum yang ditolak masuk ke dalam sistem hukum positif (tata hukum) dari aspek sistem materil harus dianggap sebagai bukan hukum positif sehingga tidak memiliki hak hidup sebagai norma hukum positif dalam sistem hukum positif (tata hukum) nasional.

Apa ukuran yang dipergunakan untuk menentukan norma hukum dapat diterima atau ditolak masuk ke dalam sistem hukum tata negara positif? Titik tolak untuk mensistematisasi suatu norma hukum (undang-undang) ke dalam sistem hukum tata negara positif (tata hukum) adalah materi-muatan norma hukum (undang-undang). Namun, ukuran yang dipergunakan untuk menilai sistem material (materi-muatan) norma hukum atau undang-undang dapat disistematisasi atau tidak dapat ke dalam bidang hukum tata negara positif adalah asas-asas hukum. Alasan asas-asas hukum dipergunakan untuk menilai materi-muatan norma hukum (undang-undang) dapat atau tidak dapat disistematisasikan ke dalam bidang hukum tata negara positif berkenaan dengan fungsi asas-asas hukum terhadap norma-norma hukum. Sebagaimana diketahui, asas-asas hukum memiliki fungsi ganda terhadap norma-norma hukum. Fungsi pertama asas hukum terhadap norma-norma hukum disebut fungsi konstitutif. Fungsi konstitutif asas-asas hukum mengandung arti asas-asas hukum adalah dasar (titik tolak) keberadaan (eksistensi) kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum positif tidak mungkin ada jika tidak berdasarkan asas-asas hukum konstitutif. Fungsi asas hukum yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi regulatif asas-asas hukum

mengandung arti asas-asas hukum adalah batu penguji (ukuran penilaian) yang dipakai menilai kandungan norma-norma hukum sesuai dengan atau tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang menjadi landasan keberadaannya yakni nilai keadilan dan nilai yang lain. Asas-asas hukum berfungsi sebagai ukuran (kriteria) penilai terhadap norma-norma hukum merupakan norma hukum yang mengandung nilai keadilan atau tidak mengandung nilai keadilan. Penelitian inventarisasi hukum dapat dipergunakan dalam rangka pembentukan hukum atau penyelesaian kasus (sengketa). Jika berpedoman kepada paparan di atas, kegiatan inventarisasi hukum jelas adalah kegiatan yang bukan “sekadar” mengumpulkan norma-norma hukum positif tanpa pengetahuan hukum terutama pengetahuan tentang asas-asas hukum. Tipologi penelitian inventarisasi hukum dengan karakteristik seperti dipaparkan di atas dapat dipergunakan dalam kedua jenis fungsi Ilmu Hukum yakni (1) pembentukan hukum dan (2) penemuan hukum. Alasannya, pembentukan hukum dan penemuan hukum berkaitan dengan inventarisasi hukum.

2. Tipologi Penelitian Untuk menemukan Hukum In Concreto

Apa yang dimaksud dengan penelitian hukum yang bertujuan menemukan hukum *in concreto*? Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum yang bertujuan menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum tersebut dapat diketemukan.⁴⁶⁴ Jika berpedoman pada pengertian kutipan di atas, ada 2 (dua) hal yang penting diperhatikan sebagai optik perhatian penelitian hukum yang bertujuan menemukan hukum *in concreto*. *Pertama*, dalam penelitian hukum *in concreto*, peneliti berusaha menemukan norma-norma hukum positif yang tepat (adekuat) untuk diterapkan dalam suatu peristiwa konkret dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara. *Kedua*, peneliti berupaya menemukan tempat norma-norma hukum positif yang hendak dipergunakan untuk menyelesaikan perkara konkret dalam tata hukum dan bidang-bidang hukum. Tipologi penelitian hukum

⁴⁶⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op. cit., hlm. 22.

in concreto adalah pencerminan dari salah satu fungsi utama Ilmu Hukum yakni fungsi penemuan hukum. *In optima forma*, penelitian hukum *in concreto* menggambarkan fungsi penemuan hukum yang dilakukan hakim (badan peradilan) dengan pertolongan Ilmu Hukum. Sesuai dengan pendapat di atas, penulis dapat mengemukakan tipologi penelitian hukum *in concreto* bertujuan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkret (kasus) dengan berpedoman pada norma-norma hukum positif. Dengan alasan demikian, tipologi penelitian hukum *in concreto* tidak salah kalau disebut sebagai penelitian hukum yang mencerminkan cara melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penulis tidak salah kalau mengemukakan penelitian hukum *in concreto* adalah aktivitas ilmiah di bidang hukum yang disebut atau bertujuan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Tipologi penelitian hukum *in concreto* menggambarkan fungsi (peran) penemuan hukum yang diemban Ilmu Hukum sebagai ilmu praktis-normatif-preskriptif.

Tipologi penelitian hukum *in concreto* dapat dilaksanakan setelah penelitian inventarisasi hukum positif selesai dilakukan.⁴⁶⁵ Dalam tipologi penelitian inventarisasi hukum positif, aktivitas yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menginventarisasi norma-norma hukum positif. Akan tetapi, dalam tipologi penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, aktivitas penelitian dilakukan dengan tujuan mencari norma-norma hukum positif yang relevan diterapkan pada suatu peristiwa konkret untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang memadai (adekuat). Penerapan norma-norma hukum positif terhadap peristiwa konkret (kasus) adalah aktivitas akal-budi yang dilakukan dengan cara mengurai kandungan (materi-muatan) norma-norma hukum positif dengan bantuan metode penafsiran dan logika hukum supaya kandungan norma-norma hukum positif yang bersifat abstrak-umum tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Penguraian kandungan (materi-muatan) norma-norma hukum positif bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup keberlakuan norma hukum positif tersebut terhadap peristiwa konkret. Jika ruang lingkup keberlakuan norma hukum positif sudah dapat ditetapkan, suatu peristiwa konkret dapat disubsumsi (diletakkan di bawah) norma-norma hukum positif sehingga dapat diketahui suatu peristiwa konkret termasuk dalam atau

⁴⁶⁵*Ibid.*

tidak termasuk dalam ruang lingkup norma hukum positif tertentu. Proses penguraian materi-muatan norma-norma hukum positif dengan serta merta bersinggungan dengan bentuk-bentuk penalaran dalam Logika. Dalam konteks tipologi penelitian hukum *in concreto*, bentuk penalaran yang relevan dipergunakan adalah silogisme. Dalam tipologi penelitian hukum *in concreto*, norma-norma hukum *in abstracto* (norma-norma hukum undang-undang atau peraturan perundang-undangan) diposisikan sebagai premis mayor. Fakta-fakta peristiwa konkret diposisikan sebagai premis minor. Dengan penalaran silogisme, simpulan dapat diperoleh dengan berdasarkan kedua premis. Premis minor disorotkan (disubsumsi) kepada premis mayor sehingga dari kedua premis dapat ditarik simpulan. Ruang lingkup keberlakuan simpulan yang diperoleh dengan bantuan penalaran silogisme selalu lebih sempit daripada premis mayor. Wujud konkret simpulan yang diperoleh dari penalaran silogisme adalah keputusan hakim yang berfungsi sebagai norma hukum positif *in concreto* yang diterapkan terhadap peristiwa konkret (perkara) untuk mengakhiri sengketa. Vonis (keputusan) hakim adalah hukum yang berlaku terhadap perkara yang bersangkutan dan mengikat para pihak yang terlibat dalam persengketaan. Sesuai dengan uraian di atas, penulis dapat sampai para simpulan, bentuk penalaran hukum yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan menemukan hukum *in concreto* adalah penalaran deduktif.

Van Der Burght dan Winkelma mengemukakan komentar tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian hukum yang bertujuan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum *in concreto* dalam konteks tujuan penemuan hukum dapat dideskripsikan dalam 7 (tujuh) macam langkah (kegiatan) yakni sebagai berikut:

1. Meletakkan kasus dalam suatu peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar yang artinya memaparkan secara singkat duduk perkara kasus tersebut,
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan juridis (mengkualifikasi),
3. Melakukan seleksi aturan-aturan hukum yang relevan,
4. Analisis dan penafsiran (interpretasi) aturan-aturan hukum itu,

5. Penerapan aturan hukum terhadap kasus,
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian,
7. Perumusan (formulasi) penyelesaian.⁴⁶⁶

Apa yang dimaksud dengan pemetaan kasus dalam penelitian hukum yang bertujuan penemuan hukum *in concreto*? Pengertian penemuan hukum dapat dikemukakan seperti dalam paparan berikut. Suatu peristiwa konkret adalah rangkaian fakta-fakta yang di dalamnya tersembunyi persoalan hukum.⁴⁶⁷ Suatu peristiwa konkret ibarat teka-teki yang harus dijawab dan yang wajib menjawab teka-teki tersebut adalah peneliti untuk kepentingan akademik dan hakim untuk kepentingan praktis. Untuk menjawab persoalan hukum yang terkandung dalam peristiwa konkret, peneliti dan hakim harus melakukan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan meskipun tidak selalu dapat diurut secara matematis. Sering kali dalam melakukan satu kegiatan, peneliti dan hakim harus melakukan kegiatan lain sekaligus. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan kasus (skematisasi kasus). Pemetaan kasus adalah kegiatan untuk memisahkan fakta yang relevan dari fakta yang tidak relevan. Fakta yang tidak relevan dapat diabaikan sedangkan fakta yang relevan dipetakan berdasarkan skema atau kerangka umum yang disusun secara logis dan kronologis supaya duduk perkara dapat ditetapkan. Apabila terjadi kesalahan dalam proses pemetaan kasus, kesalahan dalam menetapkan duduk perkara pun akan terjadi. Kesalahan dalam menetapkan duduk perkara menghasilkan kesalahan dalam menetapkan peristiwa hukum (kualifikasi juridis). Dalam pemetaan kasus, pola penalaran yang lazim dipergunakan adalah penalaran induksi. Penalaran induksi adalah penalaran yang bertujuan melakukan sintesis (penghimpunan) fakta-fakta untuk menarik kesimpulan dan menetapkan peristiwa hukum. Atas dasar apakah suatu fakta dianggap relevan sedangkan fakta lain dianggap tidak relevan dalam suatu peristiwa konkret? Pemetaan kasus selalu mengandaikan setiap orang yang melakukan pemetaan kasus (termasuk hakim) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum

⁴⁶⁶Van Der Bueght dan Winkelma, "Penyelesaian Kasus " *Majalah Ilmiah Pro-Justitia*, *Op. cit.*, hlm. 35.

⁴⁶⁷*Ibid.*, hlm. 38.

positif. Tanpa pengetahuan hukum positif, proses pemetaan kasus tidak mungkin dilakukan. Pengetahuan tentang aturan-aturan hukum positif adalah dasar pemetaan kasus. Apabila pemetaan kasus selesai dilakukan dan duduk perkara ditetapkan, kegiatan yang harus dilakukan hakim (peneliti) adalah menerjemahkan duduk perkara ke dalam istilah juridis (kualifikasi juridis). Langkah ini disebut mengkualifikasi fakta ke dalam istilah juridis dengan tujuan menetapkan peristiwa hukum. Tanpa proses kualifikasi juridis, peristiwa hukum yang tersimpul dalam peristiwa konkret sulit diketahui. Secara umum, bahasa yang dipakai dalam pemaparan suatu kasus adalah bahasa percakapan sehari-hari (bahasa orang awam) sedangkan bahasa perundang-undangan adalah bahasa hukum. Bahasa sehari-hari harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Apabila berpedoman pada bahasa sehari-hari yang terdapat dalam fakta-fakta, problematika hukum (problematika juridis) dalam suatu sengketa (kasus) tidak dapat diungkap. Pengkualifikasian duduk perkara ke dalam istilah juridis bertujuan mengungkap persoalan hukum yang terkandung dalam suatu peristiwa konkret. Dalam proses pengkualifikasian, hubungan antara fakta (duduk perkara) dengan hukum positif harus dicari. Misalnya, Si A mengambil sepeda motor milik Si B yang sedang di parkir di halaman rumah Si B. Apakah ada hubungan antara fakta Si A mengambil sepeda motor milik Si B dengan aturan hukum? Untuk mengetahui hal tersebut, hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan-aturan hukum positif. Hubungan antara fakta dan norma hukum positif ternyata ada karena perbuatan tersebut melanggar Pasal 362 KUHP. Menurut Pasal 362 KUHP, seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan izin pemilik dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dikualifikasi sebagai pencurian yang dapat dihukum penjara. Peristiwa sosial yang dikualifikasi juridis kasus tersebut adalah Si A mencuri motor Si B. Perbuatan tersebut dikualifikasi juridis sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman pidana penjara. Sama seperti pemetaan duduk perkara yang telah dikemukakan, proses pengkualifikasian juridis duduk perkara ke dalam istilah juridis membutuhkan pengetahuan tentang norma-norma hukum positif yang memadai, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Tanpa pengetahuan tentang hal-hal tersebut, proses kualifikasi juridis kasus sebagai peristiwa sosial ke dalam istilah juridis mustahil dapat dilakukan.

Langkah ketiga yang harus dilakukan setelah langkah pertama dan kedua adalah aktivitas seleksi aturan-aturan hukum yang relevan. Dalam rangka seleksi aturan-aturan hukum, penguasaan sumber-sumber hukum formal adalah sangat penting. Sudah barang tentu, penguasaan tata hukum dan bidang-bidang tata hukum adalah syarat mutlak. Bagi orang awam, tata hukum adalah ibarat “rimba raya hukum” yang sangat sulit dilalui karena tanpa pengetahuan yang baik dapat tersesat sehingga “rimba raya hukum” tersebut menimbulkan perasaan takut. Akan tetapi, bagi orang yang berpengalaman, rimba raya hukum tidak menimbulkan perasaan takut tetapi justru menyajikan “panorama hukum” yang sangat indah dan menawan hati. Dalam konteks penelitian hukum *in concreto*, pertanyaan penting yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Di mana dan dengan cara apa dapat ditemukan aturan-aturan hukum yang relevan untuk diterapkan terhadap suatu kasus (sengketa)? Apakah norma-norma hukum yang relevan tersebut terdapat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan atau peraturan lain? Namun, aturan-aturan hukum dalam undang-undang ataupun peraturan lain tidak selalu mudah dipahami. Ada kalanya, istilah-istilah hukum yang dipakai dalam undang-undang tidak jelas sehingga norma hukum yang terkandung dalam aturan hukum tersebut juga tidak jelas (*vague norm*). Sebagai konsekuensinya, undang-undang atau peraturan perundang-undangan harus ditafsir supaya maknanya dapat ditentukan dan norma hukumnya dapat ditetapkan. Untuk menafsirkan ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, istilah-istilah teknis hukum seperti istilah “pengalihan atau *overdracht*,” istilah “itikad baik atau *to goeder trouw*,” perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan lain-lain harus dikuasai dengan baik. Dalam konteks seperti dikemukakan di atas, kamus hukum besar manfaatnya. Akan tetapi, syarat mutlak untuk dapat menafsirkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah penguasaan metode-metode penafsiran hukum. Dalam Ilmu Hukum terdapat beberapa metode penafsiran seperti metode (1) penafsiran gramatika (penafsiran bahasa), (2) penafsiran historis (penafsiran sejarah), (3) penafsiran sistematis, (4) penafsiran teleologis (penafsiran sosiologis/penafsiran menurut tujuan), penafsiran hermeneutika dan lain-lain.

Apabila makna aturan hukum dan akibat-akibat hukum yang terkait dengan aturan hukum dapat diketahui atau ditetapkan, tindakan yang

harus dilakukan adalah penerapan aturan hukum terhadap peristiwa konkret. Sebagai contoh, Si A menyetel radio dengan suara yang sangat keras sehingga kaca rumah tetangga sebelah pecah. Tetangga tersebut menggugat Si A di pengadilan dan meminta sejumlah uang ganti rugi. Hakim yang mengadili perkara lalu melakukan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan di atas dan setelah melakukan seleksi aturan hukum diperoleh kesimpulan mengenai pasal yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut yakni Pasal 1365 KUHPerdara. Sebagaimana dikemukakan, pada tahap keempat, hakim menafsirkan pasal dan menentukan makna istilah perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara supaya dapat menentukan norma hukumnya. Setelah proses penafsiran dan penentuan makna perbuatan melanggar hukum dan penentuan norma hukum dilakukan, tugas hakim dalam tahap kelima adalah menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara ke dalam peristiwa konkret. Dalam penerapan ketentuan pasal undang-undang terhadap peristiwa konkret seperti dikemukakan di atas, logika deduktif berperan penting. Logika deduktif adalah sarana (jembatan) yang menghubungkan ketentuan undang-undang sebagai premis mayor ke fakta peristiwa konkret sebagai premis minor yang kemudian menghasilkan simpulan.

Argumen-argumen yang disusun untuk menetapkan putusan dalam rangka penyelesaian sengketa harus dikaji secara mendalam. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menguji argumentasi yang paling masuk akal, paling memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum dan ilmu pengetahuan. Dalam merumuskan argumentasi putusan, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi mengingat ada beberapa metode penafsiran dalam Ilmu Hukum. Penafsiran yang berbeda dapat menghasilkan argumentasi yang berbeda sehingga harus dipilih salah satu dari beberapa kemungkinan yang dianggap paling memadai. Argumentasi hukum yang disusun dengan berdasarkan metode penafsiran gramatika dapat berbeda dari argumentasi yang disusun dengan berdasarkan metode penafsiran historis atau penafsiran teleologis. Hal tersebut menunjukkan makna, perbedaan metode penafsiran akan menimbulkan pemaknaan norma hukum yang berbeda. Dalam suatu sengketa, masing-masing pihak menafsirkan ketentuan undang-undang sesuai dengan kepentingannya. Para pihak yang bersangkutan mengemukakan argumentasi dengan

bertitik tolak dari kepentingannya yang dibingkai dengan norma-norma hukum positif. Para pihak dapat secara bebas menentukan metode penafsiran yang dipergunakan untuk mencapai kepentingannya. Dalam suatu perkara, tujuan akhir argumentasi hukum para pihak adalah upaya untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim supaya hakim mengambil putusan sesuai dengan kehendak dan kepentingan pihak yang bersangkutan. Cara tersebut adalah cara yang lazim terjadi di persidangan dan diperbolehkan undang-undang. Cara yang tidak diperbolehkan undang-undang dan kesusilaan adalah cara yang bertujuan mempengaruhi hakim dengan memberikan sejumlah uang atau barang dan lain-lain supaya hakim memutus perkara sesuai dengan keinginan dan kepentingan yang bersangkutan. Namun, hakim memiliki penafsiran sendiri sehingga sebelum menetapkan putusan, hakim sudah lebih dahulu mengkaji argumentasi yang dikemukakan kedua belah pihak. Hakim dapat menetapkan putusan berdasarkan argumentasinya yang dianggap paling masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi dan suatu sudut pandang. Baik dari segi dan sudut pandang kesusilaan (moral), dari segi yuridis atau hukum (hukum positif) dan segi kemanfaatannya. Langkah terakhir dalam penyelesaian peristiwa konkret adalah langkah yang bertujuan menetapkan formulasi putusan. Pada dasarnya, tahapan formulasi putusan merupakan penetapan pendapat hukum hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang luas baik dari sudut pandang hukum, moral maupun, fakta-fakta (realitas) dan Filsafat Hukum. Pada hakikatnya, putusan hakim tidak lain daripada wujud konkret pendapat hukum hakim tersebut yang diformulasikan dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti supaya para pihak yang terkait dapat memahami putusan tersebut dengan mudah. Formulasi putusan hakim diupayakan supaya tidak berbelit-belit dan dengan bahasa yang teknis yang membuat para pihak kesulitan memahami putusan (vonis) hakim tersebut.

3. Tipologi Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum

Apa yang dimaksud dengan penelitian asas-asas hukum? Penelitian asas-asas hukum termasuk penelitian hukum dogmatik (penelitian hukum doktriner) yang bertujuan menemukan asas hukum atau doktrin

hukum positif yang berlaku.⁴⁶⁸ Penelitian asas-asas hukum dilaksanakan dengan mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang (peraturan perundang-undangan).⁴⁶⁹ Hasil penelitian asas-asas hukum dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perkara konkret (sengketa) terutama sengketa di bidang hukum perdata. Alasannya, asas-asas hukum berperan penting dalam aktivitas penemuan hukum.⁴⁷⁰ Penemuan hukum adalah kegiatan yang lazim dilakukan hakim dengan tujuan menyelesaikan sengketa yang tidak diatur dalam undang-undang secara langsung. Pemanfaatan asas-asas hukum dalam penyelesaian masalah hukum yang timbul dari peristiwa konkret di bidang hukum perdata dilakukan dengan berpedoman pada metode-metode penemuan hukum. Sebagaimana diketahui, penemuan hukum adalah suatu cara untuk menemukan norma hukum *in concreto* dalam rangka penyelesaian perkara jika tidak ada pasal undang-undang yang dapat secara langsung diterapkan terhadap kasus atau peristiwa konkret (sengketa). Metode penemuan hukum yang lazim dikenal dalam Ilmu Hukum adalah *argumentum a contrario*, *analogi* dan penghalusan hukum.

Penelitian asas-asas hukum lebih mudah dilakukan jika pengertian asas-asas hukum dipahami lebih dulu. Ada berbagai pendapat mengenai asas-asas hukum. Abdul Kadir Besar mengemukakan pendapat mengenai asas-asas sebagai berikut “Asas hukum adalah dasar-dasar normatif pembentukan hukum; tanpa asas hukum, hukum positif tak memiliki makna apa-apa dan kehilangan watak normatifnya, sedang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridik untuk menjadi aturan hukum positif.”⁴⁷¹ Penulis lain yakni Roeslan Saleh mengemukakan komentar mengenai asas hukum sebagai berikut “Asas hukum . . . dapat kita rumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fundamental dari suatu sistem hukum, walaupun tidak seluruhnya masuk ke dalamnya.”⁴⁷² Namun, penulis yang sama mengemukakan pengertian asas-asas hukum

⁴⁶⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Op. cit.*, hlm. 88.

⁴⁶⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Op. cit.*, hlm. 16-17.

⁴⁷⁰Roeslan Saleh, “Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional “ *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, (1995), hlm. 51.

⁴⁷¹Abdul Kadir Besar, dalam *Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁷²Ruslan Saleh, dalam *Ibid.*, hlm. 52.

dengan cara lain sebagai berikut “Asas-asas hukum adalah dasar dari suatu lembaga hukum dan berfungsi untuk menjaga keselarasan dan kesesuaian di antara peraturan-peraturan hukum yang terhimpun di dalamnya.”⁴⁷³ Contoh asas hukum yang dapat dikemukakan antara lain adalah “Asas Praduga Tak Bersalah” dalam Hukum Acara Pidana, asas “Kebebasan Berkontrak” dalam Hukum Perdata dan “Asas Monogami” dalam hukum perkawinan, asas hakim *non parsial* (hakim tidak memihak), asas *et aqua et bono*, asas *pemisahan kekuasaan* dalam Hukum Tata Negara dan lain-lain. Dari berbagai definisi yang dipaparkan di atas, urgensi dan signifikansi penelitian asas-asas hukum dapat dipahami dalam hubungan dengan keberadaan norma-norma hukum positif dan tata hukum positif suatu negara (bangsa).

Asas-asas hukum dapat dibedakan dari norma-norma hukum positif dari berbagai segi, aspek dan sudut pandang. Namun, dalam praktik penelitian, perbedaan asas-asas hukum dari norma-norma hukum positif sangat jarang diperhatikan dan diperbincangkan dalam ruang-ruang kelas perkuliahan. Perbedaan asas-asas hukum dari norma-norma hukum positif dapat diketahui dari aspek ciri-ciri asas-asas hukum sebagai berikut:

1. Asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum,
2. asas-asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum, oleh karena ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum,
3. beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum, beberapa lagi dibelakangnya, jadi di luar sistem hukum (*atau tata hukum positif --- pen.*) itu sendiri, sungguhpun demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum tersebut.⁴⁷⁴

Asas-asas hukum memiliki fungsi dalam pembentukan norma-norma hukum, keputusan hakim dan pejabat administrasi pemerintahan. Asas-asas hukum yang bersifat umum dan abstrak memberi ukuran nilai-nilai dan dengan ukuran tersebut seseorang dapat sampai kepada pedoman-pedoman konkret.⁴⁷⁵ Ukuran nilai-nilai yang diberikan asas-

⁴⁷³*Ibid.*

⁴⁷⁴Roeslan Saleh, *Ibid.*, hlm. 51.

⁴⁷⁵*Ibid.*, hlm. 47 dan 53.

asas hukum pada norma-norma hukum memiliki karakter konstitutif dan regulatif. Asas-asas hukum yang berfungsi memberi ukuran nilai-nilai konstitutif terhadap norma-norma hukum positif disebut asas hukum konstitutif.⁴⁷⁶ Asas-asas hukum konstitutif adalah asas pembentukan norma-norma hukum positif seperti sudah diperbincangkan dalam bagian lain. Pembentukan norma-norma hukum yang tidak berdasar asas hukum konstitutif menghasilkan kaidah-kaidah hukum yang secara material bukan kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum yang dibentuk di luar asas-asas hukum konstitutif berada di luar jaringan sistem hukum sehingga secara material tidak memiliki hak hidup sebagai bagian dari norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum yang berfungsi memberi ukuran nilai-nilai yang bersifat regulatif disebut asas-asas hukum regulatif.⁴⁷⁷ Pembentukan norma-norma hukum positif yang tidak berdasarkan pada atau yang mengabaikan asas-asas hukum regulatif menghasilkan norma-norma hukum yang tidak adil. Asas-asas hukum regulatif berfungsi sebagai batu penguji norma-norma hukum. Apakah norma-norma hukum positif tersebut mengandung nilai keadilan yang terdapat asas-asas hukum yang merupakan dasar pembentukan norma-norma hukum atau tidak mengandung nilai-nilai asas-asas hukum yakni keadilan? Jika nilai keadilan dalam asas-asas hukum tidak terdapat pada norma-norma hukum positif, norma hukum positif tersebut bukan merupakan bagian dari norma-norma hukum positif. Seperti dikemukakan di atas, dari sudut fungsi, asas-asas hukum dapat dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu (1) asas hukum konstitutif dan (2) asas hukum regulatif. Namun, dalam realitas, pengetahuan tersebut tidak selalu dipahami mahasiswa fakultas pada tingkat akhir.⁴⁷⁸ Menurut Roeslan Saleh, asas-asas hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat asas-asas hukum berbeda dari norma-norma hukum positif yakni sebagai berikut:

1. Pertama-tama dia menunjukkan bahwa asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum,

⁴⁷⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Op. cit.*, hlm. 73.

⁴⁷⁷*Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁷⁸Dalam ruang-ruang kelas perkuliahan fakultas hukum, pengetahuan tentang fungsi asas hukum terhadap aturan hukum atau dalam pembentukan norma-norma hukum positif hampir tidak pernah diperbincangkan.

2. Selanjutnya, dia menunjukkan bahwa asas-asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum,
3. Akhirnya, dia menunjukkan bahwa beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum: beberapa lagi di belakangnya, jadi di luar sistem hukum itu sendiri, sungguhpun demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum.⁴⁷⁹

Apabila ditinjau dari aspek struktur, asas-asas hukum memiliki persamaan dengan norma-norma hukum positif sehingga sepintas lalu sukar dibedakan. Sama seperti norma-norma hukum positif yang tertata dalam suatu tatanan yang berjenjang (hierarki), asas-asas hukum juga tersusun secara hierarkis (bertingkat-tingkat). Struktur asas-asas hukum dimulai dari asas hukum tertinggi yang paling abstrak dan paling luas ruang lingkupnya sampai pada asas hukum yang paling rendah dan paling konkret serta paling terbatas ruang lingkupnya. Menurut Roeslan Saleh, asas-asas hukum memiliki perbedaan-perbedaan atau pertingkatan karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Asas-asas hukum yang kurang fundamental sifatnya adalah yang telah dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan,
2. Yang kedua terdiri atas asas-asas hukum yang menjadi dasar dari berbagai peraturan perundang-undangan,
3. Yang ketiga terdiri atas asas-asas hukum yang merupakan anggapan untuk suatu daerah hukum. Misalnya dalam hukum acara: kesamaan pihak-pihak yang berperkara atau dalam hukum pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,
4. Yang keempat adalah asas-asas hukum yang lebih tinggi. Dia bukan lagi anggapan untuk daerah hukum tertentu tetapi untuk keseluruhan stelsel hukum positif,
5. Yang kelima: asas-asas hukum yang paling fundamental. Yang berlaku bagi tiap-tiap sistem hukum positif.⁴⁸⁰

Asas-asas hukum mengandung prinsip-prinsip hukum (pokok-pokok pendirian mengenai hukum) yang memiliki ruang lingkup cakupan yang lebih luas daripada norma-norma hukum positif. Materi-

⁴⁷⁹Roeslan Saleh, *Op. cit.*, hlm. 51-52.

⁴⁸⁰*Ibid.*, hlm. 55.

muatan asas-asas hukum disebut *Sistem Material* sistem hukum atau lembaga hukum.⁴⁸¹ Sistem formal lembaga hukum atau sistem hukum berkaitan dengan bentuk-bentuk kaidah hukum yang membentuk lembaga hukum atau sistem hukum sehingga kaidah hukum tersebut tidak bertentangan. Sistem formal sistem hukum Indonesia meliputi berbagai bentuk kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, sistem formal sistem hukum Indonesia disusun secara bertingkat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Sistem material mengandung arti sebagai unsur material yang membentuk lembaga hukum atau sistem hukum. Jika unsur material tersebut tidak ada, suatu lembaga hukum atau sistem hukum tidak mungkin ada. Sistem material meliputi berbagai macam asas hukum seperti asas negara hukum, asas legalitas, asas persamaan di depan hukum dan lain-lain. Asas-asas hukum menjadi titik tolak pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam berbagai bidang hukum baik kaidah hukum abstrak-umum maupun individual-konkret. Dalam bingkai perbincangan di atas, asas hukum mempunyai fungsi konstitutif terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum. Dalam bahasa yang lain dapat dikemukakan, tanpa asas-asas hukum, norma hukum positif yang terdiri atas sistem formal dan sistem material tidak akan pernah ada.

Apa sebab penelitian asas-asas hukum perlu dilakukan? Salah satu tujuan penelitian asas-asas hukum adalah upaya menyelesaikan suatu perkara. Penelitian asas-asas hukum dilakukan dalam rangka penemuan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak ada aturannya yakni terjadi kekosongan undang-undang. Jika asas hukum ditemukan, asas hukum tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sebuah perkara dengan fungsi yang sama seperti ketentuan undang-undang sebagai norma hukum abstrak-umum yang diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret. Proses penelitian terhadap asas-asas hukum dapat dijelaskan seperti dalam paparan berikut. Sistem material norma hukum adalah titik tolak yang hendak dipergunakan untuk menyelesaikan perkara. Namun, ada kalanya asas-asas hukum tersebut dalam undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas. Dalam keadaan demikian, hakim harus berusaha menemukan

⁴⁸¹*Ibid.*

sistem material (asas-asas hukum) yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Untuk itu, hakim dapat melakukan perbandingan antara berbagai ketentuan hukum dalam suatu lembaga hukum yang dianggap memiliki keserupaan. Misal, Pasal 279 KUHPidana menyebutkan sebagai berikut “Seseorang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun bila mengadakan hubungan perkawinan, pada hal ia seharusnya menyadari bahwa perkawinan yang sudah ada merupakan penghalang baginya untuk menikah lagi.” Pasal tersebut tidak jelas menyebut pihak yang dimaksud Pasal 279 KUHPidana. Untuk mengetahui hal tersebut, hakim melakukan perbandingan dengan pasal lain dalam tata hukum Indonesia. Pasal 279 KUHPidana ternyata mirip dengan Pasal 27 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut “Dalam waktu yang sama, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami.” Dari hasil perbandingan diperoleh sistem material (asas-asas hukum) yang merupakan landasan kedua pasal yaitu “Asas Monogami Mutlak” yang diatur dalam KUHPerdara. Pada dasarnya, KUHPerdara berlaku hanya bagi orang Eropa dan orang Indonesia beragama Kristen. Sebagai konsekuensinya, Pasal 279 KUHPidana dapat dikatakan berlaku hanya bagi orang Indonesia yang beragama Kristen sedangkan bagi orang Indonesia yang beragama Islam pasal tersebut tidak berlaku. Dari sudut epistemologi Ilmu Hukum, bentuk penalaran yang dipergunakan dalam penelitian asas-asas hukum adalah penalaran induktif. Penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum bertujuan untuk mencari dan menetapkan asas hukum yang mengikat dan membawahi norma hukum yang berada dalam ruang lingkup keberlakuan asas-asas hukum tersebut. Asas hukum adalah bentuk abstraksi dari norma-norma hukum yang lebih abstrak sehingga kandungan asas-asas hukum bersifat abstrak dan umum. Dari sudut pandang logika, pencarian asas hukum dengan model penemuan hukum seperti dikemukakan di atas tidak lain dari suatu bentuk generalisasi.

4. Tipologi Penelitian Terhadap Sistemik Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian sistemik hukum adalah penelitian terhadap pengertian-pengertian dasar sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸² Pengertian-

⁴⁸²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. cit.*, hlm. 255.

pengertian dasar sistem hukum antara lain mencakup pengertian masyarakat hukum, subjek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.⁴⁸³ Penelitian sistematik hukum adalah penelitian yang khusus dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸⁴ Konsep-konsep hukum (pengertian-pengertian dasar) sistem hukum terdapat dalam bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang atau dalam bahan-bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian sistematik hukum, konsep-konsep hukum atau yang juga disebut bangunan-bangunan yuridis yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan seperti subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum dan lain-lain ditelaah supaya maknanya, batas-batasnya dan daya jangkaunya dapat diketahui dengan baik. Sebagai konsekuensinya, hubungan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dapat ditetapkan dengan bertitik tolak dari pengertian konsep-konsep hukum tersebut sehingga jaringan sistem peraturan perundang-undangan dapat diketahui. Sistem hukum adalah suatu tatanan yang memiliki sistematika sama seperti setiap sistem.

Soerjono Soekanto lebih lanjut mengemukakan penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang hukum tertentu atau beberapa bidang hukum yang berkaitan.⁴⁸⁵ Peraturan perundang-undangan yang hendak diteliti dikumpulkan lalu diklasifikasi berdasarkan patokan tertentu seperti urutan waktu, bagian-bagian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kriteria lain. Soerjono Soekanto mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Di sini, si peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.”⁴⁸⁶ Setelah tindakan tersebut, analisis dilakukan dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar

⁴⁸³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, *Op. cit.*, hlm. 23.

⁴⁸⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, *Op. cit.*, hlm. 80.

⁴⁸⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, *Op. cit.*, hlm. 255.

⁴⁸⁶*Ibid.*

sistem hukum yang telah disebut di atas.⁴⁸⁷ Penelitian sistematik hukum perlu dilakukan dalam rangka pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang dan penemuan hukum dengan tujuan menyelesaikan perkara konkret.

Apa sebab pengertian-pengertian dasar atau konsep-konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan perlu diteliti? Penelitian sistematik hukum adalah penelitian terhadap suatu atau beberapa peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengetahui sistem tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum ataupun dalam suatu sub bidang hukum tertentu.⁴⁸⁸ Penelitian tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui isi, batas-batas dan daya jangkau pengertian-pengertian dasar konsep hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan supaya dapat ditetapkan hubungan dan kedudukan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam suatu bidang hukum yang sama atau dalam tata hukum. Hubungan dan kedudukan tiap peraturan perundang-undangan atau norma hukum dalam tata hukum atau bidang hukum perlu diketahui supaya dapat diketahui hubungannya. Suatu kaidah hukum selalu memiliki kedudukan dalam himpunan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hal tertentu.⁴⁸⁹ Sudikno Mertokusumo mengatakan komentar berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut “Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti.”⁴⁹⁰ Dengan perkataan lain, peraturan hukum umumnya merupakan bagian dari suatu sistem sehingga tidak mungkin berdiri sendiri. Sistem tata hukum itu sendiri pada dasarnya terdiri atas sistem material dan sistem formal.⁴⁹¹ Sistem material tata hukum disebut asas-asas hukum. Sistem material tata hukum (asas-asas hukum) berfungsi sebagai pengikat kaidah-kaidah hukum yang objek pengaturannya sama atau memiliki kesamaan sehingga membentuk lembaga hukum. Sebagai contoh, lembaga Hukum Perjanjian yang terdiri atas sejumlah pasal-pasal dibentuk oleh beberapa asas-asas hukum dalam bidang hukum perjanjian seperti

⁴⁸⁷*Ibid.*, hlm. 255.

⁴⁸⁸Bandingkan dengan penafsiran sistematis yang dikemukakan oleh Tim Pengajar PIH dalam diktat *Pengantar Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 100.

⁴⁸⁹*Ibid.*

⁴⁹⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, *Op. cit.*, hlm. 58.

⁴⁹¹Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 100-101.

Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KHUPerdata) dan Asas Konsensualitas atau Asas Kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata). Penelitian terhadap sistem material tata hukum dimulai dari penelitian kaidah-kaidah hukum yang mengatur objek yang sama atau memiliki kesamaan dan kemudian mencari asas-asas hukum yang menjadi pengikat norma-norma hukum tersebut. Pada dasarnya, penelitian sistem material tata hukum seperti dikemukakan di atas adalah sama dengan penelitian asas-asas hukum seperti dibicarakan pada bagian lain.

Sistem formal tata hukum berfungsi untuk membentuk jaringan yang teratur dan hierarkis di antara berbagai bentuk peraturan perundang-undangan supaya kemungkinan terjadi pertentangan di antara norma-norma hukum peraturan perundang-undangan tersebut sedapat mungkin dapat dicegah. Sistem formal tata hukum tampak dalam wujud macam-macam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertata secara horizontal dan vertikal dalam jaringan norma-norma hukum yang disebut tata hukum. Penelitian sistem formal suatu tata hukum bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hubungan suatu norma hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur bidang yang sama atau yang berkaitan.

Penelitian sistem formal tata hukum menjadi penelitian sistematika hukum. Penelitian sistematika hukum dimulai dari analisis konsep hukum (pengertian-pengertian dasar) sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Apakah konsep-konsep hukum yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan mengandung pengertian, isi dan daya jangkau yang sama dengan konsep hukum yang sama dalam peraturan perundangan-undangan lain dalam bidang hukum yang sama? Sebagai contoh, konsep hak milik dalam Hukum Perdata mempunyai pengertian, isi dan daya jangkau yang sama atau berbeda dari konsep hak milik dalam Hukum Dagang dan Hukum Agraria. Analisis konsep hukum hak milik seperti dikemukakan di atas bertujuan memahami pengertian, isi, batas-batas dan ruang lingkup hak milik sebagai konsep hukum dalam bingkai tata hukum. Dalam hal ini, pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Apakah hak milik sebagai konsep hukum bersifat mutlak sehingga tidak dapat dicabut negara? Apakah hak milik sebagai konsep hukum mencakup (meliputi) pengertian hak milik atas benda bergerak, benda tidak bergerak atau kedua-duanya?

Apakah hak milik sebagai konsep hukum meliputi (mencakup) benda yang berwujud konkret, abstrak atau kedua-duanya? Kandungan isi, batas-batas dan daya jangkau konsep hak milik perlu ditetapkan supaya diperoleh gambaran tentang hubungan dan kedudukan norma-norma hukum yang mengatur hak milik dalam bidang hukum yang sama atau bidang hukum yang berkaitan. Penelitian sistematik hukum atau penelitian pengertian-pengertian dasar suatu sistem hukum tidak salah kalau disebut penelitian analitis.⁴⁹² Penelitian hukum dengan metode pendekatan analitis memiliki maksud untuk mengetahui makna yang dikandung dalam aturan-aturan perundang-undangan secara konsepsional dan sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek hukum.⁴⁹³

Sebagai bentuk penelitian analitis, tugas utama penelitian dengan metode pendekatan analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis seperti subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan lain-lain.⁴⁹⁴ Pengertian istilah (konsep) hukum tersebut dianalisis untuk memahami makna dan kandungan pengertiannya. Penelitian sistematika hukum dengan pendekatan analitis perlu dilakukan karena “Tidak jarang sebuah kata atau definisi yang terdapat dalam sebuah rumusan aturan hukum tidak jelas maknanya.”⁴⁹⁵ Sudah barang tentu, jika pengertian suatu konsep atau definisi aturan hukum tidak jelas, kandungan norma aturan hukum tersebut sukar diketahui. Kandungan norma aturan hukum yang tidak jelas membuka kemungkinan kesulitan atau kesalahan memahami makna aturan hukum. Kesalahan memberi makna aturan hukum menimbulkan kesulitan atau kesalahan memahami hubungan aturan hukum tersebut dengan aturan hukum lain. Sebagai akibatnya, kesulitan atau kesalahan tersebut sekaligus menimbulkan kesulitan atau kesalahan pelaksanaan norma hukum tersebut. Sebagai konsekuensinya, makna suatu definisi, kata atau konsep hukum yang tidak jelas dalam

⁴⁹²Bandingkan dengan pendapat Johny Ibrahim dalam *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, *Op. cit.*, hlm. 256.

⁴⁹³*Ibid.*, hlm. 256.

⁴⁹⁴*Ibid.*, hlm. 257.

⁴⁹⁵*Ibid.*

undang-undang atau peraturan perundang-undangan perlu diungkapkan supaya makna aturan hukum dan hubungan aturan hukum tersebut dengan aturan hukum lain dapat diketahui sehingga sistem yang membentuk jaringan norma-norma hukum dapat diketahui. Sekaligus dengan hal tersebut, penerapan konsep hukum yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret diharapkan dapat dilakukan dengan cara yang tepat.

Aktivitas intelektual yang dikemukakan di atas merupakan aktivitas hukum (praksis hukum) yang bersifat teoretis dan berlangsung dalam ruang lingkup atau wilayah kerja Ilmu Pengertian Hukum. Ilmu Pengertian Hukum memperbincangkan konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam tata hukum. Ilmu Pengertian Hukum merupakan bagian dari Dogmatika Hukum bersama-sama dengan Ilmu Kaidah Hukum. Penelitian sistematik hukum merupakan aktivitas intelektual dalam bingkai Dogmatika Hukum sebagai salah satu cabang Disiplin Hukum selain Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Konsep-konsep hukum dapat juga menjadi objek penelitian Teori Hukum sekalipun dengan metode pendekatan yang berbeda. Dalam rangka Dogmatika Hukum, penelitian konsep-konsep hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang bangunan-bangunan yuridikal dalam ruang lingkup tata hukum. Namun, tujuan Ilmu Hukum seperti dikemukakan di atas berbeda dengan tujuan penelitian konsep-konsep hukum dalam Teori Hukum. Dari perspektif Teori Hukum, konsep-konsep hukum tidak hanya dipahami dalam kerangka tata hukum positif. Akan tetapi, dalam konteks yang lebih luas daripada tata hukum yang mencakup latar belakang ekonomikal, historikal dan lain-lain.⁴⁹⁶ Dari perspektif Teori Hukum, penelitian konsep-konsep hukum tidak semata-mata bersifat dogmatik tetapi dalam derajat tertentu memiliki segi-segi empiris.

Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke mengemukakan komentar mengenai maksud utama penelitian sistematik hukum (penelitian terhadap bangunan-bangunan yuridis) sebagai berikut. Kedua penulis mengemukakan maksud penelitian bangunan-bangunan yuridis yakni untuk mengetahui (1) isi dari konsep-konsep hukum yang dianalisis, (2) batas-batas konsep hukum yang dianalisis dan (3) daya jangkau

⁴⁹⁶*Ibid.*, hlm. 97.

(*draagwijdie*) konsep hukum yang dianalisis.⁴⁹⁷ Penjelasan di atas akan lebih terang jika disertai contoh seperti berikut. Contoh yang dapat dikemukakan adalah konsep *Hak Milik* dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Kandungan isi, batas-batas dan daya jangkau konsep hukum hak milik menurut hukum agraria nasional, hukum agraria zaman kolonial dan hukum perdata berbeda-beda. Sebagai contoh, isi, batas-batas dan daya jangkau konsep *Eigendom* dalam sistem hukum agraria masa kolonial berbeda dari pengertian dan isi konsep *Hak Milik* menurut UU No. 5 Tahun 1960. Subekti mengemukakan pengertian hak milik menurut hukum perdata sebagai berikut “*Eigendom* adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak *eigendom* (hak milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu, asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.”⁴⁹⁸ Sudah barang tentu, konsep hak *Eigendom* berbeda dengan konsep hak milik menurut UU Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 menentukan “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 lebih lanjut mengatur sebagai berikut “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Pengertian hak atas tanah yang mempunyai fungsi sosial dapat dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 yang menentukan “Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.” Dengan ketentuan seperti dikemukakan di atas, konsep hukum hak milik menurut UU No. 5 Tahun 1960 bersifat tidak mutlak karena dapat dicabut demi kepentingan umum berdasarkan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960. Perbedaan isi, batas-batas dan daya jangkau konsepsi *Eigendom* dan *Hak Milik* berhubungan dengan perbedaan teori-teori Ilmu Negara Khusus Indonesia terutama dengan teori tentang berdirinya Negara Indonesia. Menurut teori Ilmu Negara Khusus Indonesia, negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia seperti dapat disimpulkan dari teks Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari

⁴⁹⁷Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, Bernard, *Teori hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Bandung: KITA, 2007), hlm. 97.

⁴⁹⁸Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), hlm. 69.

teks proklamasi kemerdekaan tersebut dapat diderivasi (diturunkan) pengertian tentang teori bernegara bangsa Indonesia. Dalam teori bernegara bangsa Indonesia, kepentingan bangsa ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kepentingan individu. Sebagai konsekuensinya, kepentingan individu harus mengalah kepada kepentingan umum (bangsa). Prinsip tersebut membawa konsekuensi terhadap pengertian, batas-batas dan daya jangkau konsep hak milik atas tanah dalam bingkai teori bernegara bangsa Indonesia. Menurut pengertian bangsa Indonesia berdasarkan teori bernegara bangsa Indonesia, hak milik atas tanah dan lain-lain tidak pernah bersifat mutlak. Hak milik pribadi sewaktu-waktu tunduk kepada kepentingan bersama (bangsa). Hak milik selalu siap berkorban demi kepentingan umum (bangsa). Prinsip kehidupan bernegara yang terdapat dalam teori bernegara Indonesia tersebut kemudian diterjemahkan dalam norma-norma hukum (tata hukum) agraria. Atas dasar argumentasi yang dikemukakan di atas, kandungan konsep hak milik menurut UU No. 5 Tahun 1960 adalah hak yang bersifat tidak mutlak sehingga dapat dicabut negara. Demi kepentingan umum (bangsa), hak milik dapat dicabut negara dengan berdasarkan Pasal 18 UU No. Tahun 1960.

Setelah berhasil mengungkap isi atau pengertian konsep hak milik seperti dikemukakan di atas, tugas lebih lanjut menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah menentukan batas-batas ruang lingkup konsep hukum hak milik dalam bingkai sistem tata hukum Indonesia. Batas-batas hak milik sebagai konsep hukum meliputi benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor dan lain-lain. Hak milik juga mencakup pengertian hak atas benda yang berwujud konkret atau abstrak. Tugas terakhir menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah penentuan daya jangkau (*draagwijdie*) konsep hak milik sebagai konsep hukum dalam bingkai tata hukum Indonesia. Sebagai konsep hukum dalam tata hukum Indonesia, hak milik mempunyai daya jangkau yang memberikan kewenangan (kekuasaan) kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap setyiap orang. Alasannya, hak milik adalah salah satu dari 3 (tiga) macam hak mutlak yaitu hak-hak asasi, hak publik mutlak dan hak keperdataan mutlak.⁴⁹⁹ Dalam hubungan

⁴⁹⁹Achmad Roestandi dan Ibrahim Bachtiar, *Pengantar Teori Hukum* (Bandung: ARMICO, 1983), hlm. 48.

dengan wawasan yang dikemukakan di atas, penelitian analitis hukum menurut Valerine Kierkof dapat disejajarkan dengan penelitian analisis isi dalam penelitian komunikasi.⁵⁰⁰ Penelitian analisis konten (isi) yang dapat dianggap mendekati penelitian analisis hukum adalah penelitian analisis konten dengan unit analisis kata seperti analisis kata keadilan, jual beli, *leasing* dan lain-lain. Selain tipologi penelitian hukum yang dikemukakan di atas, Ilmu Hukum masih mengenal beberapa tipologi penelitian hukum lain yakni penelitian sinkronisasi hukum seperti dipaparkan di bawah.

5. Tipologi Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal

Penelitian sinkronisasi hukum terdiri atas penelitian sinkronisasi hukum vertikal dan sinkronisasi hukum horizontal. Penelitian sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal adalah penelitian hukum yang bertujuan mengungkap keserasian perundang-undangan tertentu baik secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau beda derajat mengenai bidang yang sama.⁵⁰¹ Ruang lingkup penelitian sinkronisasi hukum vertikal mencakup berbagai perundang-undangan yang berbeda-beda derajat tetapi mengatur bidang yang sama.⁵⁰² Hal ini berarti, penelitian sinkronisasi vertikal meneliti perundang-undangan suatu bidang hukum tertentu dalam perspektif hierarkisnya.⁵⁰³ Sebagai contoh, penelitian sinkronisasi hukum vertikal mengenai hukum pemerintahan daerah. Dalam rangka penelitian hukum pemerintah daerah, norma-norma hukum pemerintahan daerah yang diteliti terdiri atas UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, PP dan Perda-perda yang dibuat daerah-daerah. Dalam hal ini, penjabaran ketentuan UUD 1945 diteliti untuk menilai pengaturan undang-undang dan peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

Penelitian sinkronisasi hukum horizontal dapat dilakukan secara lebih terinci dengan mengadakan inventarisasi hukum yang

⁵⁰⁰Valerine Kriekhoff, "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal," *Era Hukum*, Jurnal Nomor 6 Tahun 1995, hlm. 92-94.

⁵⁰¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, *Op. cit.*, hlm. 85.

⁵⁰²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum . . . Op. cit.*, hlm. 29.

⁵⁰³*Ibid.*

sejajar.⁵⁰⁴ Soerjono Soekanto mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Dengan menempatkan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar akan lebih mudah untuk mengadakan identifikasi terhadap sinkronisasinya yang rendah, sedang atau tinggi.⁵⁰⁵ Sebagai contoh, penelitian sinkronisasi hukum horizontal dapat dilakukan dalam bidang hukum agraria. Dalam rangka sinkronisasi hukum horizontal, penelitian mulai dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan undang-undang lain. Dalam hal ini, derajat sinkronisasi undang-undang satu sama lain diteliti (dikaji). Derajat keserasian yang terdapat di antara berbagai undang-undang tersebut dapat diteliti berkenaan dengan suatu hal tertentu yang diatur dalam setiap undang-undang atau berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan suatu hal tertentu.

6. Tipologi Penelitian Perbandingan Hukum

Apakah yang dimaksud dengan penelitian perbandingan hukum? Penelitian perbandingan hukum adalah penelitian hukum yang bertujuan meneliti persamaan dan perbedaan 2 (dua) sistem hukum atau lembaga hukum yang berbeda. Jika dua sistem hukum atau lembaga hukum yang berbeda dibandingkan akan tampak unsur yang sama dan unsur yang berbeda kedua sistem hukum atau lembaga hukum tersebut. Sebagai contoh, lembaga hukum *Eigendom* menurut BW mempunyai persamaan dan perbedaan dengan lembaga hukum hak milik menurut versi hukum adat. Persamaan-persamaan dalam 2 (dua) sistem hukum yang berbeda dapat terjadi karena persamaan pola politik, pola kebudayaan dan lain-lain di antara kedua negara. Faktor lain adalah pertukaran (pengoperan) kebudayaan di antara kedua bangsa atau penyusupan (infiltrasi) unsur suatu sistem hukum terhadap terhadap sistem hukum yang lain maupun faktor kebutuhan masyarakat yang bersifat universal. Demikian pula dengan perbedaan-perbedaan 2 (dua) sistem hukum yang berbeda dapat terjadi karena keadaan tanah dan iklim yang berbeda di antara dua negara, pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari dua bangsa, pengaruh orang-orang tertentu, keadaan sosial-ekonomi yang

⁵⁰⁴*Ibid.*, hlm. 31.

⁵⁰⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Op. cit.*, hlm. 91.

berbeda, perbedaan agama, perbedaan pola politik, pola kebudayaan bangsa-bangsa yang bersangkutan.

Dari sudut pandang tertentu, penelitian perbandingan hukum dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (a) perbandingan hukum umum dan (b) perbandingan hukum khusus. Penelitian perbandingan hukum umum adalah penelitian yang memperbandingkan hukum secara keseluruhan dari berbagai negara, daerah atau golongan warga negara dari zaman tertentu. Sebagai contoh penelitian perbandingan hukum umum antara hukum Indonesia dengan hukum Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Penelitian perbandingan hukum khusus adalah penelitian yang memperbandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah atau golongan warga negara dari suatu zaman. Contoh penelitian perbandingan hukum khusus adalah penelitian perbandingan lembaga hukum perkawinan menurut BW dan Hukum Adat. Selain pembagian penelitian perbandingan hukum seperti dikemukakan di atas, penelitian perbandingan hukum juga dapat dibagi atas (a) penelitian perbandingan hukum horizontal dan (b) penelitian perbandingan hukum vertikal. Penelitian perbandingan hukum horizontal adalah penelitian perbandingan hukum dua sistem hukum yang berbeda pada masa yang sama seperti perbandingan hukum Indonesia dan Vietnam pada saat sekarang. Penelitian Perbandingan Hukum Vertikal adalah penelitian perbandingan hukum mengenai sistem hukum tertentu pada masa yang berbeda. Umpamanya, perbandingan sistem hukum Indonesia pada jaman kolonial dengan zaman kemerdekaan. Selain beberapa tipologi penelitian hukum normatif seperti dikemukakan di atas, ada tipologi penelitian lain yang disebut tipologi penelitian sejarah hukum.

7. Tipologi Penelitian Sejarah Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan penelitian sejarah (lembaga-lembaga) hukum tertentu dapat ditelaah dalam pelbagai bahan, baik bahan hukum maupun bahan-bahan nonhukum.⁵⁰⁶ Jika yang diteliti bahan-bahan hukum, penelitian sejarah hukum dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena meneliti bahan-bahan hukum yang didokumentasikan dalam bentuk bahan hukum primer atau bahan

⁵⁰⁶*Ibid.*, hlm. 103.

hukum lain. Soerjono Soekanto mengemukakan komentar lebih lanjut sebagai berikut “Kalau yang dipergunakan bahan hukum primer, sejarah suatu lembaga tertentu dapat ditelaah dengan cara meneliti perundang-undangan yang mengatur lembaga tersebut sejak semula ada.”⁵⁰⁷ Penelitian sejarah pemerintahan desa di Indonesia dapat ditelaah dari pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa sejak zaman Hindia Belanda. Jika yang diteliti bahan-bahan nonhukum, penelitian sejarah hukum dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris karena meneliti bahan-bahan nonhukum yang digali dari sumber data lapangan. Dengan cara yang sama, penelitian sejarah tata hukum juga dapat dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum. Penelitian Pada dasarnya, penelitian sejarah hukum merupakan penelitian mengenai asal-usul dan taraf-taraf perkembangan sistem hukum (undang-undang) yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵⁰⁸ Contoh penelitian sejarah perkembangan sistem Hukum Sipil warisan Belanda yang berlaku sampai sekarang. Soerjono Soekanto mengemukakan penelitian sejarah hukum berusaha mengadakan identifikasi tahap-tahap perkembangan sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan perundang-undangan.⁵⁰⁹ Penelitian sejarah hukum perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai tata hukum (undang-undang) yang mengatur bidang tertentu dengan meneliti sejarah perkembangan tata hukum (lembaga hukum) tersebut.

Penelitian sejarah hukum dapat dibagi atas 2 (macam) yaitu (1) penelitian sejarah hukum dalam arti luas dan (2) penelitian sejarah hukum dalam arti sempit. Penelitian sejarah hukum dalam arti luas adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami taraf-taraf perkembangan sistem hukum (tata hukum) suatu bangsa pada suatu masa. Sebagai contoh, penelitian sejarah hukum dalam arti luas dapat dilakukan terhadap tahap-tahap perkembangan sejarah hukum bangsa Indonesia. Soetandyo Wignjosoebroto melakukan penelitian taraf-taraf perkembangan sejarah hukum Indonesia sejak jaman kolonial hingga

⁵⁰⁷*Ibid.*

⁵⁰⁸Bandingkan dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. cit.*, hlm. 58-59.

⁵⁰⁹Bandingkan dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam *Penelitian Hukum Normatif, Op. cit.*, hlm. 101.

jaman nasional.⁵¹⁰ Penelitian sejarah hukum dalam arti sempit adalah penelitian untuk memahami taraf-taraf perkembangan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu pada masa tertentu. Sebagai contoh, tahap-tahap perkembangan lembaga kekuasaan kehakiman diteliti mulai zaman awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Dari penelitian sejarah hukum, banyak hal mengenai kekuasaan kehakiman yang dapat diketahui seperti perkembangan kewenangan kekuasaan kehakiman, konflik kekuasaan kehakiman dengan cabang kekuasaan yang lain, kendala yang dialami kekuasaan kehakiman menegakkan dirinya sebagai cabang kekuasaan negara yang merdeka dan lain-lain.⁵¹¹ Perbincangan mengenai penelitian sejarah hukum sekaligus menjadi akhir perbincangan tentang tipologi penelitian hukum normatif.

⁵¹⁰Soetandyo Wigjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. XI-XII pada daftar isi.

⁵¹¹Daniel S. Lev., *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. VII pada daftar isi.

PENUTUP

A. Catatan Akhir

Sebagai perbincangan penutup, penulis menyampaikan 2 (dua) hal yang dianggap penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Hukum Indonesia pada masa yang akan datang. Banyak penulis yang memperbincangkan topik metode penelitian hukum tetapi sangat jarang yang mengulas karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai akibatnya, perbincangan mengenai metode penelitian hukum tidak memenuhi hasrat untuk lebih mengenal dan mengetahui karakteristik metode penelitian hukum normatif. Padahal, perbincangan tentang metode penelitian normatif tanpa memperbincangkan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu pengetahuan adalah perbincangan yang “separuh jalan” atau “separuh hati” karena tidak dimulai dari yang paling dasar. Karakteristik metode penelitian hukum yang berbeda dari penelitian Ilmu Sosial justru bersumber dari perbedaan karakteristik Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial meskipun kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut termasuk rumpun Ilmu-ilmu Manusia (Ilmu-ilmu Budaya/Humaniora). Namun, dalam praktik penelitian hukum normatif, perbedaan karakteristik kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut yakni Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial sering diabaikan. Sebagai akibatnya, penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan berpedoman pada metode ilmiah dan metode

penelitian sosial. Sudah barang tentu, kekeliruan demikian harus diakhiri dengan segera untuk mencegah kekeliruan dan kerugian yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dalam praktik penelitian hukum yang mempergunakan metode ilmiah dan metode penelitian sosial dalam penelitian hukum normatif dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif. *Pertama*, sebagai akibat kekeliruan dan kesalahan tersebut, kualitas (mutu) lulusan fakultas hukum cenderung memicu kemerosotan pada masa yang akan datang. *Kedua*, masa depan perkembangan Ilmu Hukum akan cenderung suram jika mutu lulusan fakultas hukum merosot sehingga suatu saat Ilmu Hukum Indonesia menjadi “mandul” karena tidak berkembang dan tidak mampu menawarkan solusi penyelesaian masalah hukum yang berkembang di Indonesia pada masa yang akan datang. *Ketiga*, kemerosotan kualitas Ilmu Hukum akan mengakibatkan kemerosotan produk Ilmu Hukum baik dalam konteks pembentukan hukum (*rechtsvorming*) maupun penemuan hukum (*rechtsvinding*). *Keempat*, kemerosotan produk Ilmu Hukum baik dalam konteks pembentukan hukum dan penemuan hukum akan berdampak terhadap bidang-bidang kehidupan bernegara yang memerlukan pengatur berdasarkan hukum (undang-undang).

B. Harapan untuk Masa Depan

Keprihatinan terhadap fenomena yang terjadi dalam konteks praktik penelitian hukum di lingkungan pendidikan tinggi hukum seperti dikemukakan di atas sudah sejak lama terpendam dalam sanubari penulis. Problema tersebut adalah tanggung jawab segenap komunitas hukum baik praktisi hukum dan terutama teoretisi hukum (dosen). Sudah barang tentu, garda terdepan yang bertanggung jawab dan memikul beban untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dosen fakultas hukum. Sebagai seorang dosen fakultas hukum, penulis memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki kondisi yang dikemukakan di atas dalam batas-batas kemampuan penulis sebagai seorang makhluk Tuhan yang sarat dengan kelemahan dan kekurangan. Motivasi seperti itu tersimpan jauh dalam lubuk hati penulis sejak lama. Niat untuk menulis sebuah buku dengan topik metode penelitian hukum yang mengulas karakteristik Ilmu Hukum dalam kaitan dengan metode penelitian hukum sudah sejak lama ada dalam lubuk hati penulis. Namun, niat

tersebut baru dapat diwujudkan pada saat sekarang ketika Saudara pembaca yang budiman membaca buku ini.

Pengetahuan yang dituangkan para penulis dalam buku ini adalah dan hanyalah “secuil” pengetahuan Ilmu Hukum yang mahalua tanpa batas dan yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Namun, meskipun kontribusi buku ini hanyalah “secuil,” pengetahuan, itikad baik dan semangat untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum Indonesia adalah yang utama bagi penulis. Itikad baik para penulis tersebut adalah dasar dan alasan utama untuk menghadirkan buku ini di hadapan para pembaca yang budiman dan terpelajar. Sudah barang tentu, sebagai karya manusia, buku ini tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangan. Ada berbagai kelemahan dan kekurangan buku ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu para penulis. Untuk itu, para penulis berharap buku ini dapat dikembangkan penulis lain supaya gagasan buku ini dapat berkembang lebih baik pada masa yang akan datang. Kelemahan dan kekurangan buku ini menjadi dasar bagi para penulis untuk berharap semoga ada kritikan, saran, dan komentar demi perbaikan buku ini. Segala kritik, saran, dan komentar yang dialamatkan pada buku ini diterima dengan hati dan tangan terbuka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Adian, Donny Gahril. *Menyoal Objektivitas Ilmu Pengetahuan Dari David Hume Sampai Thomas Kuhn*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arifin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bahtiar, Ahmad dan Aswinarko. *Metode Penelitian Sastra*. Tangerang: Pustaka Mandiri, 2013.
- Beerling, Kwee, Mooij, Van Veursen. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Alih bahasa Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa: Bernard Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

- Budianto, Irmayanti M. *Realitas dan Objektivitas Refleksi Kritik Atas Cara Kerja Ilmiah*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2002.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- David, Rene dan John E.C. Brierly. *Major Legal System In The World To Day*. London: Steven & Sons, 1985.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Faisal. *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, P. Hardono (penyunting). *The Philosophy of Knowledge atau Epistemologi Filsafat*. Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII-Press, 2005.
- . *Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konpress dan Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Hardiman, Francisco Budi. *Kritik Ideologi Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004.
- . *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Hartono, Sunarjati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Hooft, Visser't. *Filsafat Ilmu Hukum*. Alih Bahasa Bernard Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2002.

- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ibrahim, Anis. *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Milenium Ketiga*. Malang: In-Trans, 2007.
- Ibrahim, Johny. *Teori, Metode, dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ihromi, T.O. (penyunting). *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- . *Biaglala Hukum*. Bandung: Tarsito, 1986.
- Ishom, Muhammad. *Legal Drafting*. Malang: Setara Press, 2017.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2009.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, 1973.
- Keraf, A. Sonny dan Mikhael Dua. *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofi*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Kerebungu, Ferdinand, Theodorus Pangalila dan Edino Lomban. *Filsafat Ilmu (Sebuah Pendekatan Praktis)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Bernard Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- M. Syamsudin (penyunting). *Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: FH-UII Pers, 2013.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- . *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoretik)*. Yogyakarta: UII-Press, 2004.
- Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2007.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004,
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- . *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- . *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu, Positivisme, dan PostModernisme*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Penerbit Fajar Agung, 1992.
- Oesman, Oeto dan Alfian (penyunting). *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
- Peursen, C.A. Van. *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Poespo, Herowati. *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2018.
- Pontier, J.A. *Penemuan Hukum atau Rechtsvinding*, Diterjemahkan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan 2001.
- Posepowardojo, T. M. Soerjanto dan Alexander Seran. *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Hakikat Ilmu Pengetahuan, Kritik Terhadap Visi Positivisme Logis Serta Implikasinya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015.
- Pospowardojo, Soerjanto. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1991.
- Pranarka, A.M.W. *Epistemologi Dasar Suatu Pengantar*. Jakarta: CSIS, 1987.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- . *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rapar, Jan Hendrik. *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- . *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Roestandi, Achmad dan Ibrahim Bachtiar. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Multi Karya Ilmu, 1983.
- Salam, Burhanuddin. *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Rineka Cipta, 1997.
- Saptomo, Ade. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2009.
- Scholten, Paul. *Struktur Ilmu Hukum*. Alih bahasa : Bernard Arief Sidharta: Bandung: Alumni, 2003.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 2006.
- . *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- . *Positivisme Hukum*. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2007.
- Sibuea, Hotma P. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Jakarta: Krakatau Book, 2006.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- . *Apakah Filsafat dan Ilmu Filsafat Itu?*. Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
- . *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1993.
- . *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- . *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alumni, 2002.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algemindo, 2001.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1987.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Tim Dosen Filsafat Universitas Gadjah Mada. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996.
- Trinanto dan Triwulan Tutik (penyunting). *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. Malang: Prestasi Pustaka, 2007.

- Ujan, Andre Ata. *Filsafat Hukum Membangun Hukum Membela Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Verhaak, C dan R. Haryono Iman. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wibisono, Kunto dan Sabian Utsman. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- . *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013,
- . *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.
- . *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.

B. Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan

- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- , Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011.

C. Disertasi, Pidato Ilmiah, Artikel dan Makalah

- Attamimi, Abdul Hamid Saleh. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV,” (Disertasi, Jakarta, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999).
- Bernard Arief Sidharta, “Implementasi Hukum dan Kenyataan”, (*Jurnal Pro Justitia* Tahun XIII Nomor 3 Juli 1993, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung).

- Burgh, Van Der dan Winkelma, "Penyelesaian Kasus," (Majalah Ilmiah *Pro Justitia*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1994).
- Gijssels, Jan dan mark Van Hoecke, "Apakah Teori Hukum itu?". Alih Bahasa Bernard Arief Shidarta, (Diktat Apakah Teori Hukum Itu?, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Katolik Parahyangan, Bandung, 2000).
- Hartono, Sunarjati. "Kembali ke Metode Penelitian Hukum" (Makalah yang disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, 12-17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992).
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Pendidikan Hukum di Indonesia: Penjelasan Kurikulum Tahun 1993," (Seminar 70 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Oktober 1994).
- Manan, Bagir. "Penelitian di Bidang Hukum", (*Jurnal Hukum Pulitbang*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Nomor Perdana: 1-1999, 1990).
- Meuwissen, D.H.M. "Ilmu Hukum," *Pro Justitia*, Tahun XII, Nomor 4, Oktober, 1994.
- Mudhofir, Ali. "Landasan Ontologis Ilmu Pengetahuan," (Makalah pada penataran dosen-dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 1998), hlm. 20.
- Philipus. M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)," (Surabaya, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, 1994).
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama" (Semarang, Walisongo, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Volume 20, Nomor 2, Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Walisongo, November 2012).
- . "Paradigma, Epistemologi dan Etnografi dalam Anthropologi" (Makalah yang disampaikan dalam ceramah "Perkembangan Teori dan Metode Anthropologi" yang diselenggarakan Departemen Anthropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011).

- Rahardjo, Satjipto. "Krisis Panjang Dalam Pendidikan Tinggi Hukum Kita," (Majalah *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 6 Tahun XXXVI, Desember 1996, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Saleh, Roeslan. "Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional," (Majalah *Hukum Nasional* Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, Nomor 1, Jakarta, 1995).
- Sibuea, Hotma P. dan Sri Gambir Melati Hatta, "*Jurnal Filsafat Hukum*", (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).
- , *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Jakarta: Krakatauw Book, 2006.
- Sidharta, "Mencari Alternatif Paradigma Penalaran Hukum Untuk Kepentingan Pembangunan Hukum Indonesia," Makalah yang disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 2004.
- Tim Pengajar PIH, "Pengantar Ilmu Hukum," (Diktat, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1995).
- Valerine Kriekhoff, "Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal, Era Hukum," (*Jurnal Era Hukum*, Nomor 6 Tahun 1995).
- Van Der Burght dan Winkelma. *Penyelesaian Kasus*. Majalah Ilmiah *Pro Justitia*, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1994.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Penggunaan Metode Penelitian Menurut Tradisi Sains Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Sebuah Perbincangan tentang Masalah Teknis Operasional," (Makalah, Jakarta, 2005).
- . "Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Yang Normatif (*The Jurisprudence*)," (Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta), 2005, hlm. 1.

BIODATA PENULIS



Dr. Asmak Ul Hosnah, S.H., M.H., lahir di Banyuwangi tanggal 25 Desember 1962. Penulis memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya tahun 2019. Penulis telah menulis buku berjudul *Sendi-sendi Hukum Konstitusional*. Penulis sering diminta sebagai ahli hukum dalam kasus-kasus hukum pidana. Sampai dengan sekarang, penulis berstatus sebagai dosen tetap Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor.



Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. Lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 1970. Status sebagai tenaga pengajar (dosen) tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta dan mengajar pada Program Sarjana Ilmu Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta dan di beberapa perguruan tinggi swasta yang lain. Penulis menyelesaikan studi

Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Magister Ilmu Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Trisakti Jakarta. Pernah bekerja di Kejaksaan Republik Indonesia selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan memperoleh bintang jasa untuk masa pengabdian 10 dan 20 tahun. Selain sebagai dosen, penulis juga seorang praktisi hukum (advokat) dan berkantor di *Law Firm Dwi Seno Wijanarko & Partners*. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., juga sering diminta sebagai ahli hukum dalam berbagai masalah hukum, seperti masalah hukum praperadilan, tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, dan lain-lain di berbagai pengadilan.



Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. lahir di Sibolga (Sumatera-Utara), tanggal 23 Maret 1958. Alumnus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Pelita Harapan Tangerang. Status dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta. Penulis telah menulis beberapa Buku seperti *Ilmu Negara, Ilmu Politik Hukum, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Sendi-sendi Hukum Konstitusional, Dinamika Negara Hukum* dan beberapa buku lain. Penulis juga mengajar di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Program Magister Ilmu Hukum Bhayangkara, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Universitas Eka Sakti Padang dan beberapa perguruan tinggi lain. Penulis juga berpraktik sebagai advokat pada suatu kantor hukum di Jakarta.